

# LAPORAN AKHIR TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PROVINSI SUMATERA BARAT



- ◉ SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI MASYARAKAT & DIKLAT
- ◉ PENCEGAHAN PARTISIPASI MASYARAKAT & HUBUNGAN MASYARAKAT
- ◉ PENANGANAN PELANGGARAN DATA & INFORMASI
- ◉ HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA

bersama  
**BAWASLU** TEGAKKAN KEADILAN  
bersama RAKYAT **PEMILU**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dalam mengawasi Tahapan Pemilu Tahun 2024.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan seluruh pihak, baik internal Bawaslu Provinsi Sumatera Barat maupun eksternal yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pemilihan di Sumatera Barat. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas kami, namun laporan ini juga menjadi bukti dari upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pengawasan demi terciptanya Pemilu yang lebih baik di masa yang akan datang. Harapan kami, laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak, serta menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu di Provinsi Sumatera Barat.

Atas nama Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Segala kritik dan saran dari seluruh pembaca sangatlah kami harapkan untuk penyempurnaan dalam penyusunan laporan berikutnya.

Padang, Februari 2025

**BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KETUA**

**ALNI**

## DAFTAR ISI

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                 | i   |
| DAFTAR ISI.....                                                                      | ii  |
| DAFTAR TABEL.....                                                                    | vi  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                  | x   |
| DAFTAR GRAFIK.....                                                                   | xi  |
| DAFTAR DIAGRAM .....                                                                 | xii |
| BAB I PROFIL KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU .....                                       | 1   |
| 1.1 Profil Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ..                      | 1   |
| 1.2 Profil Kesekretariatan .....                                                     | 10  |
| 1.3 Sarana dan Prasarana .....                                                       | 13  |
| 1.4 Konsep Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.....                   | 14  |
| 1.5 Pencapaian Kelembagaan .....                                                     | 16  |
| 1.6 Gambaran Wilayah.....                                                            | 17  |
| BAB II PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH .....       | 20  |
| 2.1 Persiapan Pengawasan .....                                                       | 21  |
| 2.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu .....                             | 27  |
| 2.2.1 Pencegahan .....                                                               | 27  |
| a. Pencegahan Tingkat Provinsi.....                                                  | 27  |
| b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/ Kota .....                                          | 30  |
| 2.2.2 Penanganan Pelanggaran .....                                                   | 107 |
| 2.2.3 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu .....                                      | 107 |
| 2.3 Publikasi Hasil Pengawasan .....                                                 | 108 |
| 2.4 Inovasi Pengawasan .....                                                         | 108 |
| 2.5 Kontrol dan Evaluasi .....                                                       | 109 |
| BAB III PENGAWASAN PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN .....                     | 117 |
| 3.1 Persiapan Pengawasan .....                                                       | 117 |
| 3.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu.....                              | 117 |
| 3.2.1 Pencegahan .....                                                               | 118 |
| a. Pencegahan Tingkat Provinsi.....                                                  | 118 |
| b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota .....                                           | 121 |
| 3.2.2 Penanganan Pelanggaran .....                                                   | 130 |
| 3.2.3 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu .....                                      | 130 |
| 3.3 Publikasi Hasil Pengawasan .....                                                 | 130 |
| 3.4 Inovasi Pengawasan .....                                                         | 131 |
| 3.5 Kontrol dan Evaluasi .....                                                       | 131 |
| BAB IV PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, CALON ANGGOTA DPD, CALON ANGGOTA DPRD..... | 132 |
| 4.1 Persiapan Pengawasan .....                                                       | 132 |
| 4.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu .....                             | 398 |
| 4.2.1 Pencegahan.....                                                                | 398 |
| a. Pencegahan tingkat Provinsi .....                                                 | 398 |
| b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota .....                                           | 409 |
| 4.2.2 Penanganan Pelanggaran .....                                                   | 410 |
| a. Penanganan Pelanggaran Tingkat                                                    |     |

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Provinsi.....                                                                            | 410        |
| b. Penanganan Pelanggaran Tingkat<br>Kabupaten/Kota.....                                 | 423        |
| 4.2.3 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.....                                           | 426        |
| a. Penyelesaian Sengketa Proses Tingkat Provinsi ...                                     | 427        |
| b. Penyelesaian Sengketa Proses Tingkat<br>Kabupaten/Kota.....                           | 432        |
| 4.3 Publikasi hasil Pengawasan .....                                                     | 440        |
| 4.4 Inovasi Pengawasan .....                                                             | 440        |
| 4.5 Kontrol dan Evaluasi .....                                                           | 440        |
| <b>BAB V PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA<br/>KAMPANYE .....</b>                 | <b>444</b> |
| 5.1 Persiapan Pengawasan .....                                                           | 444        |
| 5.2 Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengawasan Pemilu .....                                 | 455        |
| 5.2.1 Pencegahan.....                                                                    | 455        |
| a. Pencegahan Tingkat Provinsi .....                                                     | 455        |
| b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota .....                                               | 468        |
| 5.2.2 Penanganan Pelanggaran .....                                                       | 468        |
| a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi .....                                         | 468        |
| b. Penanganan Pelanggaran Tingkat<br>Kabupaten/Kota.....                                 | 469        |
| 5.2.3 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.....                                           | 470        |
| 5.3 Publikasi Hasil Pengawasan .....                                                     | 470        |
| 5.4 Inovasi Pengawasan .....                                                             | 471        |
| 5.5 Kontrol Dan Evaluasi.....                                                            | 476        |
| <b>BAB VI PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK ....</b>                          | <b>479</b> |
| 6.1 Persiapan Pengawasan .....                                                           | 479        |
| 6.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu .....                                 | 480        |
| 6.3 Publikasi Hasil Pengawasan .....                                                     | 504        |
| 6.4 Inovasi Pengawasan .....                                                             | 509        |
| 6.5 Kontrol dan Evaluasi .....                                                           | 510        |
| <b>BAB VII PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN<br/>SUARA HASIL PEMILU .....</b> | <b>511</b> |
| 7.1 Persiapan Pengawasan .....                                                           | 511        |
| 7.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu .....                                 | 513        |
| 7.2.1 Pencegahan .....                                                                   | 513        |
| a. Pencegahan Tingkat Provinsi .....                                                     | 513        |
| b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota .....                                               | 524        |
| 7.2.2 Penanganan Pelanggaran .....                                                       | 540        |
| a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi .....                                         | 540        |
| b. Penanganan Pelanggaran Tingkat<br>Kabupaten/Kota.....                                 | 540        |
| 7.3 Publikasi Hasil Pengawasan .....                                                     | 548        |
| 7.4 Inovasi Pengawasan .....                                                             | 549        |
| 7.5 Kontrol dan Evaluasi .....                                                           | 550        |
| <b>BAB VIII PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN<br/>PEROLEHAN SUARA .....</b>     | <b>551</b> |
| 8.1 Persiapan Pengawasan.....                                                            | 551        |



|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu .....              | 551 |
| 8.2.1 Pencegahan .....                                                | 551 |
| a. Pencegahan Tingkat Provinsi .....                                  | 551 |
| b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota .....                            | 672 |
| 8.2.2 Penanganan Pelanggaran .....                                    | 673 |
| a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi.....                       | 673 |
| b. Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota .....                | 673 |
| 8.3 Publikasi Hasil Pengawasan .....                                  | 673 |
| 8.4 Inovasi Pengawasan .....                                          | 674 |
| 8.5 Kontrol dan Evaluasi .....                                        | 674 |
| BAB IX PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU).....                   | 676 |
| 9.1 Persiapan Pengawasan .....                                        | 676 |
| 9.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu .....              | 677 |
| 9.2.1 Pencegahan .....                                                | 677 |
| a. Pencegahan Tingkat Provinsi .....                                  | 677 |
| b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota .....                            | 700 |
| 9.2.2 Penanganan Pelanggaran .....                                    | 700 |
| a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi.....                       | 700 |
| b. Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota.....                 | 700 |
| 9.3 Publikasi Hasil Pengawasan .....                                  | 701 |
| 9.4 Inovasi Pengawasan .....                                          | 701 |
| 9.5 Kontrol dan Evaluasi .....                                        | 701 |
| BAB X PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU .....                         | 703 |
| 10.1 Persiapan Pengawasan .....                                       | 703 |
| 10.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu .....             | 703 |
| 10.2.1 Pencegahan.....                                                | 706 |
| a. Pencegahan Tingkat Provinsi.....                                   | 706 |
| b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota .....                            | 707 |
| 10.2.2 Penanganan Pelanggaran.....                                    | 707 |
| a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi.....                       | 707 |
| b. Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota.....                 | 708 |
| 10.3 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.....                           | 708 |
| 10.3.1 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Provinsi....         | 709 |
| 10.3.2 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten/Kota ..... | 856 |
| 10.4 Publikasi Hasil Pengawasan .....                                 | 898 |
| 10.5 Inovasi Pengawasan .....                                         | 898 |
| 10.6 Kontrol dan Evaluasi .....                                       | 899 |
| BAB XI PENUTUP.....                                                   | 902 |
| 11.1 Kesimpulan .....                                                 | 902 |
| 11.2 Saran dan Rekomendasi Perbaikan.....                             | 903 |

|                |     |
|----------------|-----|
| LAMPIRAN ..... | 905 |
|----------------|-----|

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1 Kewananan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan<br>Penyusunan Daftar Pemilih .....                                                                                      | 21  |
| Tabel 2 Kalender Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan<br>Penyusunan Daftar Pemilih .....                                                                            | 24  |
| Tabel 3 Surat Imbauan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan<br>Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 .....                                                                | 28  |
| Tabel 4 Kegiatan Pencegahan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota .....                                                                                                                   | 30  |
| Tabel 5 Aktivitas Pengawasan .....                                                                                                                                              | 32  |
| Tabel 6 Rekapitulasi Saran Perbaikan Selama Pengawasan Coklit .....                                                                                                             | 34  |
| Tabel 7 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Data<br>Pemilih .....                                                                                           | 35  |
| Tabel 8 Catatan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) .....                                                                                                                 | 75  |
| Tabel 9 Hasil Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)<br>.....                                                                                                     | 78  |
| Tabel 10 Rekapitulasi Pengawasan Daftar Pemilih Hasil Tanggapan dan<br>Masukan Masyarakat Terhadap DPS .....                                                                    | 82  |
| Tabel 11 Rekapitulasi Hasil Pengawasan DPSHP Terhadap Pemilih<br>Disabilitas .....                                                                                              | 86  |
| Tabel 12 Rekapitulasi jumlah Pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam<br>Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir hasil<br>tanggapan dan masukan masyarakat ..... | 89  |
| Tabel 13 Rekapitulasi TMS DPSHP Akhir di luar Alat Kerja Pengawasan<br>(AKP) .....                                                                                              | 90  |
| Tabel 14 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pemilih Disabilitas pada DPSHP<br>Akhir .....                                                                                            | 93  |
| Tabel 15 Rekapitulasi Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota<br>.....                                                                                                   | 96  |
| Tabel 16 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi .....                                                                                                         | 103 |
| Tabel 17 Rekapitulasi Perubahan Data Pemilih .....                                                                                                                              | 104 |
| Tabel 18 Rekapitulasi Surat Saran Perbaikan Jajaran Pengawas Pemilu<br>.....                                                                                                    | 106 |
| Tabel 19 Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi Sumatera<br>Barat .....                                                                                               | 120 |
| Tabel 20 Rekap Pengawasan Uji Prinsip Penataan Dapil dan Alokasi Kursi<br>.....                                                                                                 | 122 |
| Tabel 21 Rekap Pengawasan Uji Prinsip Penataan Dapil dan Alokasi Kursi<br>.....                                                                                                 | 124 |
| Tabel 22 Rekap Pengawasan Uji Prinsip Penataan Dapil dan Alokasi Kursi<br>.....                                                                                                 | 125 |
| Tabel 23 Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota .                                                                                                               | 127 |
| Tabel 24 Jumlah dukungan perbaikan dan jumlah sebaran Calon Anggota<br>DPD a.n. Nurkhalis .....                                                                                 | 152 |
| Tabel 25 Jumlah dukungan perbaikan dan jumlah sebaran Calon Anggota<br>DPD a.n. Rifo Dharma Saputra .....                                                                       | 153 |
| Tabel 26. Jumlah dukungan perbaikan dan jumlah sebaran Calon Anggota<br>DPD a.n. Cerint Iralloza Tasya .....                                                                    | 154 |
| Tabel 27 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan                                                                                                              |     |

|                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Perwakilan Daerah a.n. Jelita Donal .....                                                                                                | 156 |
| Tabel 28 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Yong Hendri .....                              | 157 |
| Tabel 29 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Irfendi Arbi.....                              | 159 |
| Tabel 30 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Hendra Irwan Rahim .....                       | 160 |
| Tabel 31 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Abdul Aziz .....                               | 161 |
| Tabel 32 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Arif Yumardi .....                             | 163 |
| Tabel 33 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Desrio Putra .....                             | 164 |
| Tabel 24 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Yuri Hadiah .....                              | 166 |
| Tabel 35 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Irman Gusman .....                             | 167 |
| Tabel 36 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Jhoni Afrizal.....                             | 169 |
| Tabel 37 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Nasta Oktavian.....                            | 170 |
| Tabel 38 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Dirri Uzhzhulam.....                           | 172 |
| Tabel 39 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Yonder WF Alvarent.....                        | 173 |
| Tabel 40 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Muslim M Yatim.....                            | 175 |
| Tabel 41 Jumlah Dukungan Perbaikan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Dirri Uzhzhulam .....                | 177 |
| Tabel 42 Jumlah Dukungan Perbaikan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Arif Yumardi .....                   | 178 |
| Tabel 43 Jumlah Dukungan Perbaikan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Yuri Hadiah .....                    | 179 |
| Tabel 44 Jumlah Dukungan Perbaikan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Nasta Oktavian .....                 | 181 |
| Tabel 45 Jumlah Dukungan Perbaikan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Yonder WF Alvarent .                 | 182 |
| Tabel 46 Jumlah Dukungan Perbaikan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Jhoni Afrizal .....                  | 183 |
| Tabel 47 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu ..                                                                  | 185 |
| Tabel 48 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu ..                                                                  | 187 |
| Tabel 49 hasil rekapitulasi pengawasan terhadap pendaftaran persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat ..... | 211 |
| Tabel 50 Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat .....                                            | 214 |
| Tabel 51 Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat .....    | 218 |



|                                                                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 52 Kerawanan Pada Masa Tahapan Pencalonan .....                                                                                              | 398 |
| Tabel 53 Kalender Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPR,<br>DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.....                                         | 402 |
| Tabel 54 Pelaksanaan Pencegahan Tahapan Pencalonan dalam bentuk<br>Rapat Koordinasi.....                                                           | 403 |
| Tabel 55 Pelaksanaan Pencegahan Tahapan Pencalonan dalam bentuk<br>Surat Imbauan/Pencegahan.....                                                   | 405 |
| Tabel 56 Kegiatan Pencegahan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota .....                                                                                     | 410 |
| Tabel 57 Data Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumatera<br>Barat.....                                                                       | 413 |
| Tabel 58 Jumlah Penanganan Pelanggaran Tahapan Pencalonan Tingkat<br>Kabupaten/Kota .....                                                          | 423 |
| Tabel 59 Kalender Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang .....                                                                                        | 451 |
| Tabel 60 Dimensi, Sub Dimensi dan Indikator IKP 2024 .....                                                                                         | 453 |
| Tabel 61 Rekapitulasi pelaksanaan Kampanye yang telah terlaksana di<br>Provinsi Sumatera Barat .....                                               | 456 |
| Tabel 62 Inventarisir Penertiban Alat Peraga Kampanye .....                                                                                        | 456 |
| Tabel 63 Rekapitulasi Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Oleh<br>Partai Politik Tingkat Provinsi Sumatera Barat.....                           | 458 |
| Tabel 64 Rekapitulasi Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Oleh<br>Calon DPD Provinsi Sumatera Barat.....                                        | 459 |
| Tabel 65 Rekapitulasi Partai Politik Yang Tidak Menyerahkan LADK Ke<br>KPU Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat .....                         | 460 |
| Tabel 66 Rekapitulasi Penyampaian Laporan Penerimaan Dan<br>Pengeluaran Dana Kampanye Oleh Partai Politik Tingkat Provinsi<br>Sumatera Barat ..... | 461 |
| Tabel 67 Rekapitulasi Penyampaian Laporan Penerimaan Dan<br>Pengeluaran Dana Kampanye Oleh Calon Anggota DPD<br>Provinsi Sumatera Barat .....      | 462 |
| Tabel 68 Nama Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Dana Kampanye Partai<br>Politik Provinsi Sumatera Barat.....                                       | 463 |
| Tabel 69 Hasil Audit Dana Kampanye Partai Politik Provinsi Sumatera<br>Barat.....                                                                  | 464 |
| Tabel 70 Media pada pengawasan tahapan masa tenang .....                                                                                           | 467 |
| Tabel 71 Data Pelanggaran Tahapan Kampanye Bawaslu Kabupaten/Kota<br>.....                                                                         | 470 |
| Tabel 72 Jumlah logistik surat suara Pemilihan Umum di Provinsi<br>Sumatera Barat .....                                                            | 488 |
| Tabel 73 jumlah logistik bilik suara pemilu tahun 2024 di Provinsi<br>Sumatera Barat .....                                                         | 496 |
| Tabel 74 Jumlah Logistik Plastik Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sumatera<br>Barat.....                                                              | 497 |
| Tabel 75 Jumlah Logistik Kotak Suara Pemilu Tahun 2024 di Provinsi<br>Sumatera Barat .....                                                         | 498 |
| Tabel 76 Jumlah Logistik Segel Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sumatera<br>Barat.....                                                                | 500 |
| Tabel 77 Jumlah Logistik Tinta Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sumatera<br>Barat.....                                                                | 501 |
| Tabel 78 Persebaran TPS Rawan di Provinsi Sumatera Barat.....                                                                                      | 514 |

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 79 Rekap Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara ..... | 525 |
| Tabel 80 Daftar Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat .....              | 704 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1 Publikasi Hasil Pengawasan di akun resmi Instagram Bawaslu Provinsi Sumatera Barat .....   | 471 |
| Gambar 2 Pengawasan pengadaan sampul untuk logistik Pemilu 2024 .....                               | 505 |
| Gambar 3 Pengawasan proses bongkar muat logistik surat suara Pemilu 2024 .....                      | 505 |
| Gambar 4 Pengawasan proses pelepasan logistik Pemilu 2024 ke kabupaten/kota di Sumatera Barat ..... | 506 |
| Gambar 5 Supervisi dan Monitoring Pengawasan penerimaan logistik Pemilu 2024 .....                  | 507 |
| Gambar 6 Supervisi dan Monitoring Pengawasan distribusi logistik Pemilu 2024 .....                  | 508 |
| Gambar 7 pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 .....         | 674 |

## DAFTAR GRAFIK

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Grafik 1. Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat..... | 453 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|

## DAFTAR DIAGRAM

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Diagram 1 Tingkat Pendidikan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat .....          | 13  |
| Diagram 2 Daftar Pemilih Sementara di Sumatera Barat .....                              | 74  |
| Diagram 3 Rekapitulasi Perubahan Pemilih .....                                          | 74  |
| Diagram 4 Hasil Pengawasan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS.....           | 81  |
| Diagram 5 Data Hasil Pengawasan DPSHP terhadap Pemilih yang belum memiliki KTP el ..... | 84  |
| Diagram 6 Data Hasil Pengawasan DPSHP Terhadap Disabilitas .....                        | 85  |
| Diagram 7 Rekapitulasi Pemilih yang TMS pada Penyusunan DPSHP.....                      | 88  |
| Diagram 8 Data Hasil Pengawasan DPSHP Akhir terhadap Pemilih Disabilitas .....          | 91  |
| Diagram 9 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi .....                             | 99  |
| Diagram 10 Rekapitulasi Perubahan Pemilih .....                                         | 100 |

## **BAB I PROFIL KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU**



### **1.1 Profil Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum, yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang bertugas menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu yang terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota yang bersifat tetap dan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS yang bersifat ad-hoc yang bertugas mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan wilayah kerja masing masing.

Untuk memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil, serta dilaksanakannya Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Sumatera Barat dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran sekretariatnya.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 5 (lima) orang Pimpinan dan seorang Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut:

## PROFIL KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT



- Nama : **ALNI S.H, M.Kn**  
 Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat  
 Masa Jabatan 2022 - 2027
- Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar, 5 Juli 1978
- Agama : Islam  
 Alamat : Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandahiling, Kec. Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar
- Riwayat Pendidikan :
  - SDN 3/77 Batusangkar 1985 – 1991
  - SMPN 1 Batusangkar 1991 – 1994
  - MAN 2 Batusangkar 1994 – 1997
  - Fakultas Hukum Unand 1997-2003
  - Magister S2 tahun 2007-2011
- Riwayat Pekerjaan :
  - Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar periode 2003 – 2008
  - Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar periode 2008 – 2013
  - Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar periode 2013 – 2018
  - Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat periode 2017 – 2022
  - Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat periode 2022 – 2027
- Riwayat Organisasi :
  - Ketua Muhadaroh Mushollah Muhamadiyah.
  - Ketua OSIS MAN 2 Batusangkar.
  - Anggota dewan legislatif mahasiswa hukum.
  - Ketua Bidang Lembaga Kajian Hukum Dan Politik



- Ketua Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Hukum Universitas Andalas



Nama : **BENNY AZIZ, S.E.**  
 Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat  
 Masa Jabatan 2022 - 2027  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 28 Februari 1969  
 Agama : Islam  
 Alamat : Komplek Pemda 134 Bukittinggi  
 Riwayat Pendidikan :
 

- SDN Inpres 6/75 Luak Anyir Bukittinggi
- SMP Negeri 2 Bukittinggi
- SMA Negeri 1 Bukittinggi
- Program DIII Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
- S1 Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta

 Riwayat Pekerjaan :
 

- Anggota KPU Kota Bukittinggi 2018-2023
- Anggota KPU Kota Bukittinggi 2013-2018
- Jurnalis (Padang TV)
- Jurnalis (SCTV)

 Riwayat Organisasi :
 

- Mapala Universitas Andalas
- Pemuda Pancasila
- Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
- Tim Peduli Kemanusiaan Iasma 1 Bukittinggi
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kubu Gulai Bancak Bukittinggi
- IKAFE Universitas Andalas

- Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Kubu Gulai Bancah Bukittinggi



Nama : **MUHAMAD KHADAFI, S.Kom**  
 Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat  
 Masa Jabatan 2022 - 2027  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Geringging, 10 September 1982  
 Agama : Islam  
 Alamat : Koto Panjang RT/ RW 001/003 Kel Koto Panjang Kec. Payakumbuh Timur Propinsi Sumatera Barat  
 Riwayat Pendidikan : Strata - 1 (S1) STMIK Jaya Nusa Padang Jurusan Sistem Informasi  
 Riwayat Pekerjaan :
 

- Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Periode 2022-2027
- Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh Periode 2018-2023
- Ketua KPU Kota Payakumbuh Periode 2013-2018

 Riwayat Organisasi :
 

- Sekretaris NU Kota Payakumbuh Tahun 2014-2017
- Sekretaris GP Ansor Kota Payakumbuh Tahun 2013-2014
- Presiden Mahasiswa AIM-AMIK-STMIK Jaya Nusa Padang Tahun 2006-2009
- Ketua Ikatan Mahasiswa Padang Pariaman STMIK Jaya Nusa Padang Tahun 2004-2005
- Menteri Informasi Komunikasi BEM Jaya Nusa Padang Periode 2004-2005
- Koordinator Mahasiswa Anti Korupsi Se Sumatera Tahun 2006-2007

- Ketua Ikatan Mahasiswa Padang Pariaman Kota Padang Tahun 2006-2008
- Pimpinan Umum Tabloid Info Klik Tahun 2006-2009
- Sekretaris Ikatan Mahasiswa Padang Pariaman Kota Padang Tahun 2005-2006
- Ketua SISPALA (Siswa Pencinta Alam) Periode 1999-2001
- Ketua OSIS SMK Elektronika Indonesia Bukittinggi Masa Khidmat 1999-2001



Nama : **VIFNER, S.H, M. H**  
 Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat  
 Masa Jabatan 2023 - 2028  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Tempat/Tanggal Lahir : Pariaman, 17-10-1975  
 Agama : Islam  
 Alamat : mpung Dalam Nagari Campago Kec. V Koto  
 Kampung Dalam, Pariaman.  
 Riwayat Pendidikan : 
 

- SD Inpres Sasak Padang Manis Kec. V Koto Kp.Dalam, 1998
- MTsN Padusunan Pariaman, Tamat Tahun 1991
- MAN Koto Baru Padang Panjang, Tamat Tahun 1994
- S1 HUKUM Univ. EKASAKTI Padang, Tamat Tahun 2000
- S2 HUKUM UNAND Padang, Tamat Tahun 2017

 Riwayat Pekerjaan : 
 

- Divisi Advokasi UNFRELL Sumbar, Tahun 1999
- Divisi Advokasi di Lembaga Pemberdayaan

- Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan (LPMPL) Sijunjung, Tahun 2001
- Manager CV. Cyntia Bogor, Tahun 2002
  - HRD di PT. Showa Ghiko Indonesia, Tahun 2003
  - Field Fasilitator pada Yayasan Totalitas Padang, Tahun 2005
  - Anggota KPU Kab. Padang Pariaman, Periode 2008- 2013
  - Ketua KPU Kab. Padang Pariaman Periode 2013-2018
  - Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Periode 2017-2022
  - Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028
- Riwayat Organisasi :
- Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Piaman (IPPIA) KotBaru Padang Panjang, Tahun 1993
  - Pengurus Presidium Mahasiswa UNES, Tahun 1998
  - Wakil Ketua Dewan Kesenian Kota Pariaman, Tahun 2005
  - Sekretaris KNPI Kab. Padang Pariaman, Periode 2009- 2012
  - Presidium KAHMI Kab/Kota Pariaman, Periode 2010- 2015
  - Bendahara Kwartir Cabang 0305 Gerakan Pramuka Kab. Padang Pariaman, Periode 2011-2016
  - Ketua DPD KNPI Kab. Padang Pariaman, Periode 2013-2016
  - Ketua MPI-KNPI Kabupaten Padang Pariaman Periode 2016-2017
  - Dewan Pakar Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman, Periode 2015- 2017
  - Ketua Dewan Pengarah Gerakan Masyarakat Sadar Demokrasi (GEMAR Demokrasi) Kab. Padang Pariaman



Nama : **FEBRIAN BARTEZ, S.I.P.**  
 Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat  
 Masa Jabatan 2023 - 2028  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Tempat/Tanggal Lahir : Salimpaung, 8 Februari 1987  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jorong Babusslam, Kenagarian Pasie Laweh, Kec. Sungai Tarab, Kab. Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat  
 Riwayat Pendidikan :
 

- SDN 03 Babussalam Pasie Laweh
- SMPN 2 Sungai Tarab
- SMAN 2 Sungai Tarab
- Universitas Andalas, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

 Riwayat Pekerjaan :
 

- ASN pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat 2014-2018
- ASN pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat 2018-2023
- Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028

 Riwayat Organisasi :
 

- Ketua Majelis Permusyawaratan Kelas SMAN 2 Sungai Tarab
- Komisaris GMNI Komisariat FISIP UNAND
- Ketua Ikatan Mahasiswa Pasie Laweh (IMAPA)
- Ketua Cabang GMNI Cabang Padang
- Bendahara Persatuan Alumni (PA) DPD Sumatera Barat
- Pengurus KAN Nagari Pasie Laweh
- Pengurus Masjid Babussalam Nagari Pasie Laweh

- Ketua TPA Mushalla Baitul Ikhsan Nagari Pasie Laweh
- Ketua Sanggar Lereng Marapi Nagari Pasie Laweh



Nama : **KARNALIS KAMARUDDIN, S.H, M.Si.**  
 Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 13 Agustus 1968  
 Agama : Islam  
 Alamat : Komplek Pemda Gurun Lawas No.148, Padang  
 Riwayat Pendidikan :
 

- S 1 Universitas Bung Hatta Padang
- S2 Universitas Gajah Mada
- S3 Kandidat Doktor Universitas Andalas

 Riwayat Pekerjaan :
 

- 2017 - sekarang Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat
- 2015 – 2017 Sekretaris Badan Penelitian Dan Pengembangan Pemprov Sumatera Barat
- 2012 – 2015 Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dan Daya Tarik Wisata
- 2012 – 2012 Kepala Sub Bidang Sarana Perekonomian
- 2008 – 2012 Kepala Sub Bidang Produksi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan pada Rapat Pleno, bahwa telah menetapkan dalam musyawarah:

**1. Alni, SH, M. Kn**

Sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

**2. Benny Aziz, SE**

- Sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- Sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- Sebagai Wakil Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat

**3. Muhamad Khadafi, S.Kom**

- Sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- Sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas
- Sebagai Wakil Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

**4. Vifner, SH, MH**

- Sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- Sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggagaran dan Data Informasi
- Sebagai Wakil Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas

**5. Febrian Bartz, S.IP**

- Sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- Sebagai Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat
- Sebagai Wakil Koordinator Divisi Penanganan Pelanggagaran dan Data Informasi

Adapun pembagian dan penetapan Koordinator Wilayah kerja, sebagai berikut:

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Koordinator Wilayah       | Benny Aziz, SE             |
| Wakil Koodidnator Wilayah | Muhamad Khadafi, S.Kom     |
| Wilayah                   | 1. Kota Bukittinggi        |
|                           | 2. Kota Payakumbuh         |
|                           | 3. Kabupaten 50 Kota       |
|                           | 4. Kabupaten Pasaman       |
|                           | 5. Kabupaten Pasaman Barat |

|                           |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koordinator Wilayah       | Muhammad Khadafi, S.Kom                                                                                                                                                                                  |
| Wakil Koordinator Wilayah | Pranata, SH, MH                                                                                                                                                                                          |
| Wilayah                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Pariaman</li> <li>2. Kabupaten Padang Pariaman</li> <li>3. Kabupaten Agam</li> <li>4. Kabupaten Mentawai</li> </ol>                                       |
| Koordinator Wilayah       | Pranata, SH, MH                                                                                                                                                                                          |
| Wakil Koordinator Wilayah | Abrian Barte, S.IP                                                                                                                                                                                       |
| Wilayah                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Padang</li> <li>2. Kota Solok</li> <li>3. Kabupaten Solok</li> <li>4. Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>5. Kabupaten Solok Selatan</li> </ol>            |
| Koordinator Wilayah       | Abrian Barte, S.IP                                                                                                                                                                                       |
| Wakil Koordinator Wilayah | Yenny Aziz, SE                                                                                                                                                                                           |
| Wilayah                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Padang Panjang</li> <li>2. Kota Sawahlunto</li> <li>3. Kabupaten Tanah Datar</li> <li>4. Kabupaten Sijunjung</li> <li>5. Kabupaten Dharmasraya</li> </ol> |

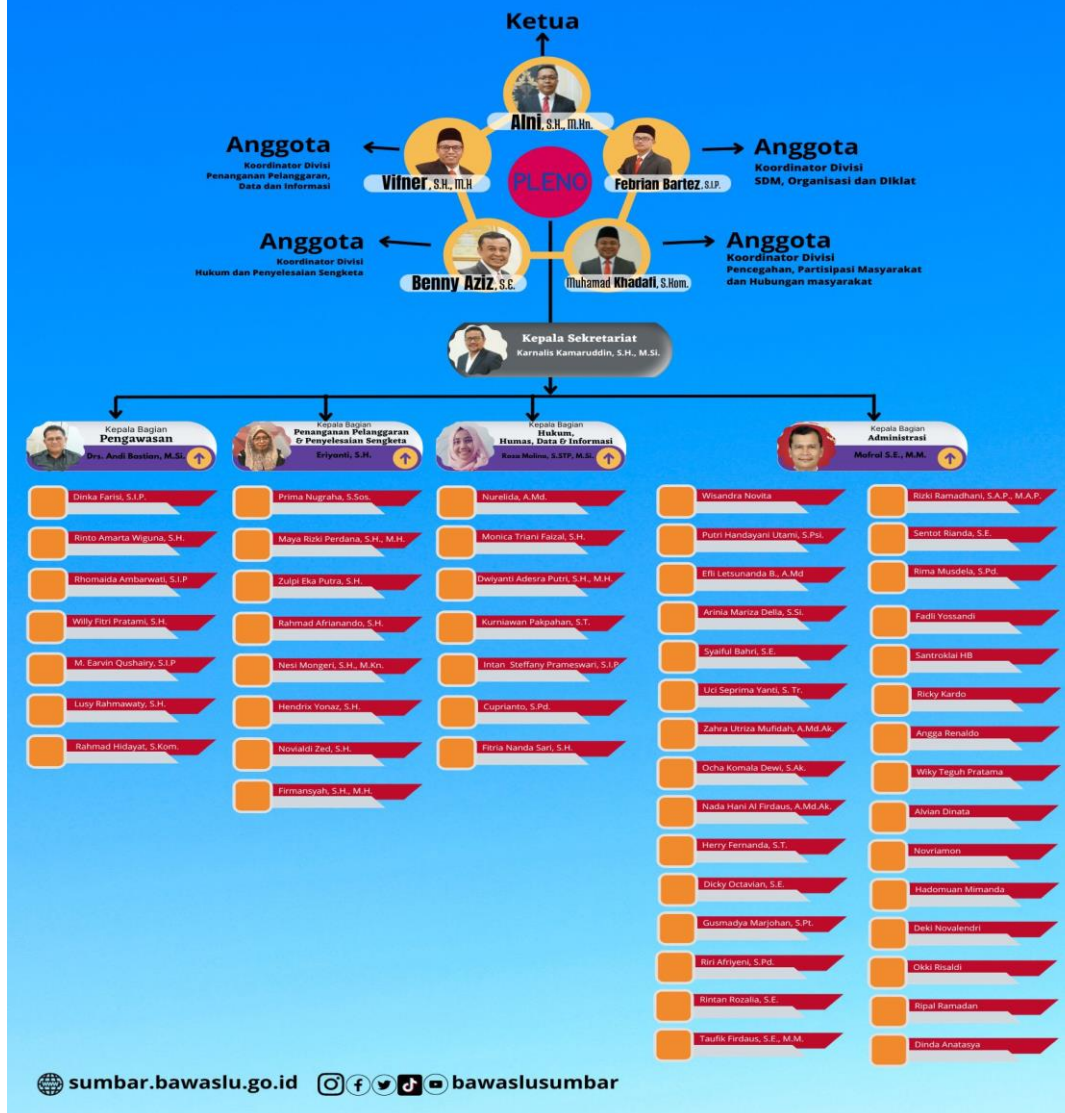
## 1.2 Profil Kesekretariatan

Selain itu, untuk mendukung kelancaran administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat didukung oleh jajaran Sekretariat yang dikepalai oleh Kepala Sekretariat Karnalis Kamaruddin, SH, M.Si.

### Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



## STRUKTUR ORGANISASI Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



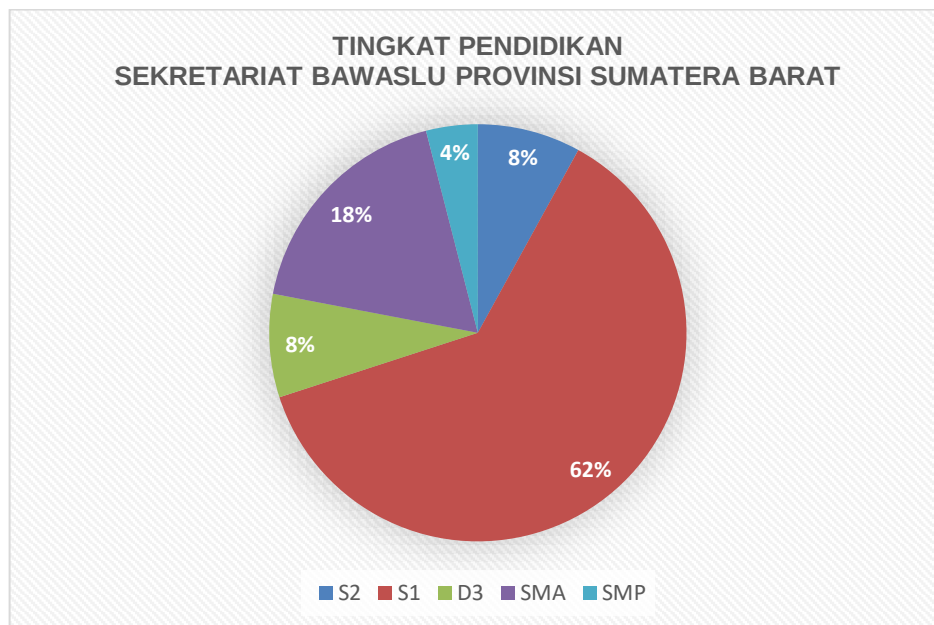
Bahwa dari struktur organisasi diatas, untuk mendukung kelancaran administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 didukung oleh jajaran Sekretariat yang berjumlah 50 ( lima puluh ) orang dengan rincian sebagai berikut:

| STRUKTURAL | PNS | PPPK | PPNPN<br>TEKNIS | TENAGA<br>PENDUKUNG |
|------------|-----|------|-----------------|---------------------|
| 5          | 18  | 7    | 10              | 10                  |

| RINCIAN PEGAWAI |                       |            |
|-----------------|-----------------------|------------|
| NO              | STRUKTURAL            | PENDIDIKAN |
| 1               | Kasek                 | S2         |
| 2               | Mafral                | S2         |
| 3               | Eriyanti              | S1         |
| 4               | Roza Molina           | S2         |
| 5               | Nurelida              | D3         |
| PNS             |                       |            |
| 1               | Wisandra Novita       | S1         |
| 2               | Uci Seprima Yanti     | S1         |
| 3               | Efli Letsunanda       | D3         |
| 4               | Kurniawan Pakpahan    | S1         |
| 5               | Dinka Farisi          | S1         |
| 6               | Monica Triani Faizal  | S1         |
| 7               | Putri Handayani Utami | S1         |
| 8               | Rinto Amarta Wiguna   | S1         |
| 9               | Prima Nugraha         | S1         |
| 10              | Maya Rizky Perdana    | S2         |
| 11              | Saiful Bahri          | S1         |
| 12              | Arinia Mariza Della   | S1         |
| 13              | Ocha Komala Dewi      | S1         |
| 14              | Rhomaida Ambarwati    | S1         |
| 15              | Willy Fitri Pratami   | S1         |
| 16              | Nada Hani Al Fordaus  | D3         |
| 17              | Zahra Utriza Mufidah  | D3         |
| 18              | Muhammad Earvin Q     | S1         |
| PPPK            |                       |            |
| 1               | Rizki Rahmadhani      | S1         |
| 2               | Rahmad Afrianando     | S1         |
| 3               | Intan Steffany, P     | S1         |
| 4               | Firmansyah            | S1         |
| 5               | Hendi Rizal           | S1         |
| 6               | Hidayati Sri Afni     | S1         |
| 7               | Bunga Bendang Sari    | S1         |
| PPNPN TEKNIS    |                       |            |
| 1               | Herry Fernanda        | S1         |
| 2               | Riri Afriyeni         | S1         |
| 3               | Cuprianto             | S1         |
| 4               | Dicky Oktavian        | S1         |
| 5               | Gusmadya              | S1         |
| 6               | Rintan Rozalia        | SMA        |
| 7               | Rahmat Hidayat        | S1         |
| 8               | Taufik Firdaus        | S1         |
| 9               | Sentot Rianda         | S1         |

| RINCIAN PEGAWAI        |                  |            |
|------------------------|------------------|------------|
| NO                     | STRUKTURAL       | PENDIDIKAN |
| 10                     | Rima Musdela     | S1         |
| PPNPN TENAGA PENDUKUNG |                  |            |
| 1                      | Alfian Dinata    | SMA        |
| 2                      | Fadli Yossandi   | SMA        |
| 3                      | Angga Renaldo    | SMA        |
| 4                      | Hadomuan Mimanda | SMA        |
| 5                      | Riki Rikardo     | SMP        |
| 6                      | Santroklai B     | SMP        |
| 7                      | Novriamon        | SMA        |
| 8                      | Decky Novalendri | SMA        |
| 9                      | Rifal Ramadhan   | SMA        |
| 10                     | Oki Risaldi      | SMA        |

Diagram 1 Tingkat Pendidikan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



### 1.3 Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) tidak terlepas dengan memperhatikan kebutuhan akan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk menunjang jalannya tugas dan fungsi pegawai. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistemik akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana di lingkungan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana di lingkungan Bawaslu

Provinsi/Kabupaten/Kota Sumatera Barat harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu.

Dalam hal sarana yang berupa Gedung kantor, hingga tahun 2022 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat masih merupakan pinjam pakai dengan universitas terbuka, karena Bawaslu Provinsi Sumatera Barat belum memiliki kantor sendiri.. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berencana meminta hibah kantor yang digunakan pada saat itu, dikarenakan gedung kantor tercatat sebagai asset Universitas Terbuka dan tanah Gedung tercatat sebagai asset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga Bawaslu Provinsi Sumatera Barat meminta Universitas Terbuka untuk menghibahkan Gedung tersebut ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghibahkan tanah dan bangunan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan serah terima tanah dan bangunan ke Bawaslu dengan luas tanah 1.200 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 600 m<sup>2</sup>, selanjutnya Bawaslu melakukan pemindahan tanganan asset ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya dalam hal prasarana yang berupa PC/laptop/notebook, di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terdapat 60 (enam puluh), Unit PC dengan, 22 (dua puluh dua) unit Laptop dengan 38 (tiga puluh delapan). 2 (dua) unit infocus dengan kondisi baik. Sedangkan untuk peralatan kantor lainnya, terdapat kurang lebih 100 (Seratus) Unit peralatan dengan berbagai jenis dan fungsi baik berupa TIK maupun nonTIK. Serta kendaraan operasional sebanyak 6 (enam) unit dengan rincian Kendaraan Operasional Roda 4 sebanyak 12 unit dan Kendaraan Operasional Roda 2 sebanyak 1 unit. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mendapatkan 2 (dua) unit kendaraan operasional Gakkumdu dengan status sewa.

#### **1.4 Konsep Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan meliputi bimbingan teknis, penyediaan wadah

konsultasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan/atau fasilitasi.

1. Bimbingan Teknis

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan beberapa kegiatan Peningkatan Kapasitas dalam bentuk Bimbingan Teknis kepada Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota meliputi penguatan kapasitas berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan dan pembentukan karakter pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan.

2. Penyediaan Wadah Konsultasi

Penyediaan wadah konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum yaitu merupakan sarana pelaksanaan konsultasi oleh pengawas Pemilu kepada pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya yang dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Konsultasi dilakukan terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengawas Pemilu untuk kepentingan pelaksanaan tugas Pengawasan; dan
- b. Hasil konsultasi dituangkan dalam bentuk tertulis dan dicatatkan dalam buku hasil konsultasi oleh pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya. Pelaksanaan konsultasi dalam penyediaan wadah konsultasi sebagaimana dimaksud diatas dilakukan berdasarkan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai tata kerja dan pola hubungan pengawas Pemilu yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan

Umum dilaksanakan oleh Bawaslu untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan keahlian seluruh tingkatan pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dalam tahapan Pemilu atau Pemilihan dan nontahapan pemilu atau Pemilihan, hasil supervisi dan pemantauan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu dan temuan, evaluasi, dan/atau hasil pengkajian yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan.

d. Fasilitas

Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum Fasilitas dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan kemudahan dan bantuan yang dibutuhkan oleh pengawas Pemilu dan/atau memudahkan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu. Fasilitas sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Pemberian bantuan hukum;
- b. Pelaksanaan pendampingan hukum;
- c. Pemberian atau penyusunan modul;
- d. Penyusunan alat kerja Pengawasan;
- e. Penyusunan buku saku; dan/atau
- f. Bentuk fasilitas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu.

### **1.5 Pencapaian Kelembagaan**

Bahwa pada Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah secara maksimal dalam menjalankan Tugas, Kewenangan serta Kewajiban dalam Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pencapaian Kelembagaan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menerima/ meraih beberapa penghargaan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Satker Terbaik dalam Penyusunan Laporan Keuangan
2. Bawaslu Award dalam Tata Kelola Kesekretariatan Terbai Pertama
3. Terbaik III dalam capaian indicator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
4. Predikat Informatif dari Bawaslu maupun Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
5. Juara 3 Karya Video Terbaik Tahun 2023
6. Pengelolaan Kehumasan Terbaik Tingkat Provinsi Tahapan Pemilu Tahun 2024
7. Terbaik IV Evaluasi SAKIP
8. Penghargaan panwaslu kecamatan terbaik 1 tingkat nasional pada pembuatan video simulasi penyelesaian sengketa antarpeserta (PSAP)

### **1.6 Gambaran Wilayah**

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memiliki 19 Kabupaten/ Kota. Masing-masing Kabupaten/ Kota dibagi ke dalam tipe A dan tipe B. Pembagian tipe A dan tipe B dibagi berdasarkan beberapa aspek salah satunya luas wilayah dan kerawanan Pemilu. Tipe A dan Tipe B juga menentukan jumlah ketersediaan Pegawai pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.012,89 km<sup>2</sup> ini berbatasan dengan empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu.

Sumatera Barat adalah rumah bagi etnis Minangkabau, walaupun

wilayah adat Minangkabau sendiri lebih luas dari wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat saat ini. Pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat mencapai 5.750.326 jiwa dengan mayoritas beragama Islam. Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dan terdiri dari 179 kecamatan dengan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di seluruh kabupaten.

Sumatera Barat terletak di pesisir barat di bagian tengah pulau Sumatera yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Provinsi ini memiliki daratan seluas 42.297,30 km<sup>2</sup> yang setara dengan 2,17% luas Indonesia. Dari luas tersebut, lebih dari 45,17% merupakan kawasan yang masih ditutupi hutan lindung. Garis pantai provinsi ini seluruhnya bersentuhan dengan Samudra Hindia sepanjang 2.420.357 km dengan luas perairan laut 186.580 km<sup>2</sup>. Kepulauan Mentawai yang terletak di Samudra Hindia termasuk dalam provinsi ini. Seperti daerah lainnya di Indonesia, iklim Sumatra Barat secara umum bersifat tropis dengan suhu udara yang cukup tinggi, yaitu antara 22,6 °C sampai 31,5 °C. Provinsi ini juga dilalui oleh Garis khatulistiwa, tepatnya di Bonjol, Kabupaten Pasaman.

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan gempa di Indonesia. Hal ini disebabkan karena letaknya yang berada pada jalur patahan Semangko, tepat di antara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu Eurasia dan Indo-Australia. Oleh karenanya, wilayah ini sering mengalami gempa bumi. Gempa bumi besar yang terjadi akhir-akhir ini di Sumatra Barat di antaranya adalah Gempa bumi 30 September 2009 dan Gempa bumi Kepulauan Mentawai 2010.

Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Gubernur yang dipilih dalam pemilihan secara langsung bersama dengan wakilnya untuk masa jabatan 5 tahun. Gubernur selain sebagai pemerintah daerah juga berperan sebagai perwakilan atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di wilayah provinsi yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023 mencatat bahwa mayoritas penduduk Sumatra Barat menganut agama Islam yakni, 97,56%. Sebagian lagi menganut agama Kristen Protestan sebanyak 1,54% dan agama Katolik sebanyak 0,84% yang sebagian besar berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebagian kecil beragama Budha, yakni 0,06%, merupakan keturunan Tionghoa yang berada di kota, seperti kota Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Padang Panjang dan Solok. Sementara pemeluk agama Hindu dan kepercayaan, kurang dari 0,001%.

Pada Bab I Pasal 1 angka 6 dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahun 2022 sudah ditetapkan Partai Politik Peserta Pemilu yang akan maju di Pemilihan serentak tahun 2024. Terdapat 18 Partai Politik yang ditetapkan yaitu, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Perindo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Bulan Bintang, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda Perubahan Indonesia, Partai Demokrat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Golkar, Partai amanat Nasional, Partai Persatuan Bangsa, Partai Buruh dan Partai Ummat.

## **BAB II PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum secara menyeluruh yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Tahapan pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih dimulai pada tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 21 Juni 2023, sedangkan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimulai dari tahapan Penyusunan Daftar Pemilih sampai dengan Penetapan hasil rekapitulasi DPT Nasional di Tingkat KPU dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 4 Juli 2023;

Pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilihan dimulai dengan pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Selain itu Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan beberapa upaya pencegahan dalam proses tahapan Penyusunan Daftar Pemilih tetap (DPT) diantaranya menyampaikan Surat Pencegahan (Surat Himbauan), Supervisi dan Monitoring, Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu Tahun 2024, Rapat Koordinasi dengan Pihak Terkait, Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif baik melalui media luring maupun secara daring dan Media Sosial serta Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Patroli Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih sekaligus mendirikan Posko Pengaduan di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Upaya lain yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam rangka proses perbaikan data pemilih

Pemilu tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat yaitu menyampaikan rekomendasi dan saran perbaikan kepada jajaran KPU Provinsi Sumatera Barat, atas saran perbaikan yang telah disampaikan kepada jajaran KPU Provinsi Sumatera Barat, dilakukan uji petik untuk memastikan apakah seluruh rekomendasi atau saran perbaikan tersebut sudah ditindaklanjuti atau belum.

## 2.1 Persiapan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Sumatera barat sebelum melakukan kegiatan pengawasan, terlebih dahulu membuat perencanaan pengawasan agar terciptanya fokus pengawasan yang jelas dan terarah. Perencanaan pengawasan ini dituangkan dalam bentuk identifikasi kerawanan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pembuatan kelender pengawasan yang memuat waktu pelaksanaan pengawasan, serta melakukan pencegahan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Adapun pelaksanaan persiapan pengawasan adalah sebagai berikut.

### a. Identifikasi Kerawanan

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pemetaan kerawanan yang mungkin terjadi pada tahapan pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih ini. Adapun kerawanan pada tahapan ini sebagai berikut:

Tabel 1 Kewananan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

| No | KERAWANAN   | BENTUK KERAWANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Basis Data. | a. Program perekaman data penduduk/ KTP-E oleh Pemerintah belum sepenuhnya selesai sehingga mempengaruhi kualitas data Pemilih.<br>b. Penyusunan basis yang data yang tidak akurat.<br>c. Data yang bermasalah (ketidaccocokan dan ketidaklengkapan elemen data)<br>d. Keterbatasan akses data oleh jajaran Bawaslu. |

| No | KERAWANAN                                                                      | BENTUK KERAWANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Pemilih yang memenuhi syarat (MS) tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih         | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Warga yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih namun belum memiliki dokumen kependudukan KTP-E/ Suket.</li> <li>b. Warga yang telah pensiun dari keanggotaan TNI/ POLRI.</li> <li>c. Penduduk pindahan yang telah memenuhi syarat domisili dan memiliki KTP-E.</li> <li>d. Pemilih yang berada di penjara lembaga pemasyarakatan &amp; rumah sakit.</li> <li>e. Pemilih yang tinggal di daerah perbatasan.</li> <li>f. Pemilih yang bekerja/ studi diluar kota tetapi terdapat kemungkinan pulang untuk menggunakan hak pilihnya.</li> <li>g. Pemilih di wilayah desa atau kampung tertentu tidak di daftar atau terdaftar karena hal-hal tertentu.</li> <li>h. Pemilih yang memilki kecacatan tertentu (disabilitas).</li> <li>i. Pemilih pemula.</li> </ul> |
| 3  | Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) masih terdaftar dalam Daftar Pemilih. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemilih belum berumur 17 (tujuh belas) tahun/ Pemilih di bawah umur dan belum pernah kawin.</li> <li>b. Pemilih yang terganggu jiwa/ ingatannya.</li> <li>c. Pemilih yang telah meninggal dunia</li> <li>d. Pemilih yang telah pindah domisili.</li> <li>e. Pemilih yang tidak dikenal orang dan keberadaannya di daerah yang bersangkutan (fiktif).</li> <li>f. Warga yang masih aktif menjadi anggota TNI/ POLRI.</li> <li>g. Pemilih yang bukan penduduk setempat dan tidak memiliki KTP-E atau identitas kependudukan setempat.</li> <li>j. Pemilih yang telah dicoret (TMS) tapi muncul kembali pada saat rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih.</li> </ul>                                                                                                 |
| 4  | Proses Coklit                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pantarlih melakukan coklit tidak mendatangi Pemilih secara langsung.</li> <li>b. Pantarlih tidak melakukan coklit/ melimpahkan tugasnya kepada orang lain (joki).</li> <li>c. Pantarlih dalam bertugas tidak memakai atribut dan melaksanakan coklit dengan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| No | KERAWANAN                            | BENTUK KERAWANAN                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                      | <p>cara sambilan sehingga pelaksanaan coklit tidak optimal dan terkesan dilalaikan.</p> <p>d. Pantarlih melakukan coklit pada jam sibuk kerja, sehingga banyak Pemilih yang tidak dapat ditemui.</p> <p>e. Pantarlih mencoklit tidak sesuai prosedur.</p> |
| 5  | Pemilih terdaftar lebih dari sekali. | a. Pemilih ganda antar TPS/ Kelurahan/ Kecamatan                                                                                                                                                                                                          |
| 6  | Sidalih KPU                          | <p>a. Sidalih tidak dapat diakses/ <i>maintenance</i>.</p> <p>b. Data Pemilih tidak bisa di input ke dalam Sidalih sehingga mengakibatkan berbedanya data rekap manual tingkat Kelurahan dan Kecamatan dengan data rekap Sidalih tingkat Kota.</p>        |

*Sumber Data : Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat*

#### **b. Perencanaan Kalender Pengawasan**

Pembentukan kalender pengawasan pemilu merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Kalender pengawasan pemilu berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga pengawas pemilu dalam mengawasi seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proses pemilu.

Proses penyusunan kalender pengawasan pemilu harus memperhatikan aspek kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, keterlibatan pemangku kepentingan, serta fleksibilitas dalam menyesuaikan perubahan dinamika politik dan teknis penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya kalender pengawasan yang sistematis, pengawas pemilu dapat bekerja secara efektif dan terstruktur dalam menjalankan tugasnya.

Adapun tujuan dibentuknya kalender pengawasan pemilu pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih adalah untuk menjamin Kepatuhan terhadap regulasi, memberikan kepastian jadwal dan tahapan pengawasan kepada publik serta mencegah adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pemilu, menyelaraskan Pengawasan

dengan Tahapan Pemilu, mengkoordinasikan pengawasan pada setiap tahapan pemilu agar berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengawasan serta memudahkan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan agar lebih optimal dalam mendeteksi serta mencegah pelanggaran pemilu.

Dengan pengawasan yang ketat dalam pembentukan kalender pengawasan pemilu, diharapkan proses pemilu dapat berlangsung dengan lebih tertib, transparan, dan berintegritas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu dapat terjaga.

Tabel 2 Kalender Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data  
Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

| NO | Kegiatan Pengawasan Sub-Tahapan                        | Waktu Pelaksanaan         | Strategi pengawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pelaksana Pengawasan                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pemuktakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian) | 12 februari-14 Maret 2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Pengawasan Melekat di TPS sampling</li> <li>- Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi</li> <li>- Analisis/ pencermatan data.</li> <li>- Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Stakeholder</li> <li>- Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bawaslu Provinsi Sumatera Barat</li> <li>- Bawaslu Kabupaten/Kota</li> <li>- Panwaslu Kecamatan</li> <li>- PKD</li> </ul> |
| 2  | Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)               | 13-14 April 2023          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat</li> <li>- Analisis/ pencermatan data.</li> <li>- Melakukan koordinasi dan</li> </ul>                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bawaslu Provinsi Sumatera Barat</li> <li>- Bawaslu Kabupaten/Kota</li> </ul>                                              |

| NO | Kegiatan Pengawasan Sub-Tahapan | Waktu Pelaksanaan      | Strategi pengawasan                                                                                                                                                                                      | Pelaksana Pengawasan                                                                           |
|----|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 |                        | konsolidasi dengan Stakeholder<br>- Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan.                                                                                                                          |                                                                                                |
| 3  | Pengumuman DPS                  | 12 April-25 April 2023 | - Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat<br>- Analisis/ pencermatan data.<br>- Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Stakeholder<br>- Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan. | - Bawaslu Provinsi Sumatera Barat<br>- Bawaslu Kabupaten/Kota<br>- Panwaslu Kecamatan<br>- PKD |
| 4  | Perbaikan DPS                   | 24 April-7 Mei 2023    | - Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat<br>- Analisis/ pencermatan data.<br>- Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Stakeholder<br>- Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan. | - Bawaslu Provinsi Sumatera Barat<br>- Bawaslu Kabupaten/Kota                                  |

| NO | Kegiatan Pengawasan Sub-Tahapan                            | Waktu Pelaksanaan        | Strategi pengawasan                                                                                                                                                                                                                                                          | Pelaksana Pengawasan                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) | 13 -19 Mei 2023          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat</li> <li>- Analisis/ pencermatan data.</li> <li>- Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Stakeholder</li> <li>- Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bawaslu Provinsi Sumatera Barat</li> <li>- Bawaslu Kabupaten/Kota</li> <li>- Kabupaten/Kota</li> </ul> |
| 6  | Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)                       | 27-29 Juni 2023          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat</li> <li>- Analisis/ pencermatan data.</li> <li>- Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Stakeholder</li> <li>- Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bawaslu Provinsi Sumatera Barat</li> <li>- Bawaslu Kabupaten/Kota</li> </ul>                           |
| 7  | Pengumuman DPT                                             | 22 juni-14 Februari 2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat</li> <li>- Analisis/ pencermatan data.</li> <li>- Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan</li> </ul>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bawaslu Provinsi Sumatera Barat</li> <li>- Bawaslu Kabupaten/Kota</li> </ul>                           |



| NO | Kegiatan Pengawasan Sub-Tahapan | Waktu Pelaksanaan | Strategi pengawasan                                          | Pelaksana Pengawasan |
|----|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
|    |                                 |                   | Stakeholder<br>- Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan. |                      |

*Sumber Data : Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat*

## **2.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu**

### **2.2.1. Pencegahan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Salah satu pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya adalah melakukan pencegahan dan pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Pada tahap ini, akurasi data menjadi faktor utama dalam memastikan hak pilih setiap warga negara terpenuhi dan mencegah berbagai potensi pelanggaran, seperti pemilih ganda, data pemilih yang tidak valid, atau penghilangan hak pilih secara sistematis. Langkah-langkah pencegahan dalam tahapan ini harus dilakukan secara proaktif melalui koordinasi antara penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, pemerintah, dan masyarakat. Upaya pencegahan difokuskan pada pemantauan langsung proses pencocokan dan penelitian (coklit), validasi serta pemutakhiran data pemilih secara transparan dan akuntabel. Adapun pencegahan yang dilakukan dalam tahapan pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih sebagai berikut:

#### **a. Pencegahan Tingkat Provinsi**

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam rangka melakukan pencegahan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan

daftar pemilih melakukan berbagai kegiatan diantaranya yaitu:

1. Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih bersama Bawaslu Kabupaten/Kota dan stakeholder yang terkait data pemilih. Rapat koordinasi ini dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2023.
2. Rapat Fullboard Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di tingkat Provinsi dilaksanakan pada tanggal 31 Maret s.d 1 April 2023;
3. Kegiatan Rapat di Kantor Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih menjelang pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Provinsi yang dihadiri oleh Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pihak eksternal pada tanggal 13 April 2023.
4. Rapat Koordinasi Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di tingkat Provinsi pada tanggal 5 Juni 2023.
5. Rapat Koordinasi Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di tingkat Provinsi antara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 Juni 2023 menjelang tahapan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT);

Selain itu Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga telah mengeluarkan surat imbauan pada tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 Surat Imbauan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024

| No | Jenis Surat                                                                                            | Perihal                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Surat Imbauan nomor 244/PM.01.01/K.SB/04/2023 tanggal 10 April 2023 kepada KPU Provinsi Sumatera Barat | Tahapan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Provinsi Sumatera barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengimbau agar KPU Provinsi Sumatera Barat untuk mematuhi ketentuan pasal 50, pasal 51, pasal 52 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 |

| No | Jenis Surat                                                                                              | Perihal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                          | dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi DPS serta melaksanakan tahapan rekapitulasi DPS oleh KPU Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan jadwal pada Lampiran II Keputusan KPU nomor 27 Tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan Pemilu yaitu pada rentang waktu 13 sd 14 April 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2  | Surat Imbauan nomor 244/PM.01.01/K.SB/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 kepada KPU Provinsi Sumatera Barat     | Dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dan jajaran, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengimbau agar KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tahapan penyusunan dan rekapitulasi DPT sesuai dengan lampiran II Keputusan KPU nomor 27 Tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan Pemilu, memaksimalkan koordinasi dengan seluruh jajaran KPU Provinsi Sumatera Barat dan pihak terkait dalam pelaksanaan tahapan penyusunan dan rekapitulasi DPT menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan penyusunan dan rekapitulasi DPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta melaksanakan tahapan penyusunan dan rekapitulasi DPT dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan. |
| 3  | Surat Imbauan nomor 463/PM.00.01/K.SB/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 kepada KPU Provinsi Sumatera Barat | penyusunan dan rekapitulasi DPTb dan DPK yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dan Jajaran yang mengimbau kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk:<br>1. Melaksanakan tahapan Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sesuai ketentuan peraturan perundang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| No | Jenis Surat | Perihal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | undangan sebagaimana pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119 dan pasal 124 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 jo. PKPU Nomor 7 Tahun 2023;<br>2. Memaksimalkan Koordinasi dengan seluruh Jajaran KPU se-Provinsi Sumatera Barat dan Pihak Terkait dalam pelaksanaan tahapan penyusunan dan rekapitulasi DPTb;<br>3. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan penyusunan dan rekapitulasi DPTb sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;<br>4. Memberikan akses terkait DPTb dan potensi DPK kepada jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk mengawasi proses penyusunan DPTb dan DPK secara maksimal;<br>5. Melaksanakan tahapan Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan mempedomani ketentuan Peraturan-Undang. |

*Sumber Data : Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat*

#### **b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota**

Adapun pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di tingkat kabupaten/kota telah mengimplementasikan berbagai langkah pencegahan yang berpacu pada regulasi dan intruksi dari Bawaslu Republik Indonesia serta Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Bentuk-bentuk pencegahan tingkat kabupaten/kota se-Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4 Kegiatan Pencegahan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota**

| No | Jenis Kegiatan Pencegahan                             | Pihak terkait                                                         | Tujuan                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Rapat Koordinasi pengawasan pemutakhiran data pemilih | 1. KPU<br>Provinsi/Kabupaten/kota se-Sumatera Barat<br>2. Stakeholder | Penyamaan persepsi antara Bawaslu, KPU dan Disdukcapil Kabupaten/Kota terkait dengan penyamaan persepsi persoalan |

|   |                                      |                                         |                                                                                                                               |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                      | 3. Jajaran adhoc Bawaslu kabupaten/kota | penyempurnaan data pemilih                                                                                                    |
| 2 | Koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota | KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat    | Rapat koordinasi persiapan penyusunan DPS, DPSHP dan DPT tingkat kabupaten/kota                                               |
| 3 | Surat limbauan                       | KPU Kabupaten/Kota dan pihak terkait    | Dalam rangka menyampaikan kepada KPU Kabupaten/kota terkait penyusunan DPS dan DPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan |

*Sumber Data : Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat*

### **c. Aktivitas Pengawasan**

Tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Keakuratan data pemilih sangat berpengaruh terhadap jaminan hak pilih setiap warga negara serta keabsahan hasil pemilu. Oleh karena itu, pengawasan terhadap tahapan ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih berjalan secara transparan, akurat, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pengawasan dalam tahapan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, seperti pemilih ganda, pemilih fiktif, penghilangan hak pilih, atau ketidaksesuaian data pemilih. Pengawas pemilu harus memastikan bahwa penyelenggara pemilu melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) secara cermat, melibatkan masyarakat dalam verifikasi, serta membuka akses bagi peserta pemilu untuk menyampaikan keberatan jika terjadi kesalahan data pemilih. Dalam melakukan aktivitas pengawasan, Pengawasan pada tahapan ini dilakukan secara berjenjang oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan berbagai Aktivitas yang tertuang dalam tabel berikut

Tabel 5 Aktivitas Pengawasan

| NO | KEGIATAN                  | KEGIATAN PENGAWASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pemutakhiran Data Pemilih | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan Supervisi dan Monitoring pengawasan dalam proses coklit.</li> <li>b. Menginventarisir permasalahan yang terjadi selama proses coklit berdasarkan dua sisi yaitu dari sisi permasalahan yang dihadapi Pantarlih dalam pelaksanaan coklit dan dari sisi permasalahan kinerja Pantarlih.</li> <li>c. Masukan dan tanggapan pada pleno DPT terkait Pemilih potensial non KTP-E.</li> <li>d. Koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat terkait penduduk yang belum rekam KTP-E.</li> <li>e. Membentuk posko Bawaslu Kawal Hak Pilih.</li> <li>f. Supervisi dan monitoring terhadap posko kawal hak pilih yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten/kota</li> <li>g. Rekomendasi kepada KPU Provinsi Sumatera Barat terkait hasil pengawasan pencermatan DPSHP</li> <li>h. Menghadiri rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih tetap</li> </ul> |

*Sumber Data : Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat*

#### **d. Hasil Pengawasan**

##### **a) Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Data**

Proses Penyusunan Daftar Pemilih diawali dengan proses pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota, proses pencocokan dan penelitian data ini berlangsung dari tanggal 12 Februari s.d 14 Maret 2023 dengan metode sensus mendatangi pemilih dari rumah ke rumah.

Selama proses pencocokan dan penelitian data berlangsung diawasi secara melekat oleh Pengawas Kelurahan/Desa atau biasa disebut PKD, dengan melekat kepada 1 (satu) Pantarlih yang telah dipilih oleh PKD untuk menjadi fokus pengawasan, kemudian berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Jajaran Pengawas juga melakukan uji fakta/Audit sampling terhadap hasil pencocokan dan penelitian untuk menguji validitas data dari hasil pencocokan data yang dilakukan oleh Pantarlih.

Selama proses pengawasan pencocokan dan penelitian data yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ditemukan beberapa tran permasalahan, adapun tren permasalahan yang ditemui sebagai berikut :

- Terdapat pemilih yang sudah memilih hak pilih belum tercoklit
- Pemilih yang tidak terdaftar didalam daftar pemilih
- Terdapat perbedaan data antara Kartu Keluarga dengan KTP
- Ditemukannya data ganda
- Kesalahan penulisan pada stiker, seperti tidak itandatangani, tidak menulis nomor TPS, tanggal dan jumlah pemilih
- Stiker yang belum ditempel oleh Pantarlih
- Terdapat stiker yang lepas
- Pantarlih tetap melakukan coklit dimana pemilih tidak berada dirumah
- Memindahkan pemilih ke TPS lain

Bahwa terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh Jajaran Pengawas, Jajaran Pengawas seluruh Sumatera Barat menyampaikan saran perbaikan kepada Jajaran KPU baik secara lisan maupun secara tertulis, dengan rincian rekapitulasi jumlah saran perbaikan sebagai berikut :

- Saran perbaikan secara tertulis sebanyak 73 Surat Saran Perbaikan;
- Saran perbaikan secara lisan sebanyak 1.147 saran perbaikan;
- Total saran perbaikan secara tertulis dan lisan sebanyak

1.220 saran perbaikan.

Tabel 6 Rekapitulasi Saran Perbaikan Selama Pengawasan Coklit

| No             | Nama Kabupaten/Kota | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Total        |
|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 1              | Pesisir Selatan     | 0                        | 78                    | 78           |
| 2              | Solok               | 1                        | 7                     | 8            |
| 3              | Sijunjung           | 1                        | 19                    | 20           |
| 4              | Tanah Datar         | 7                        | 70                    | 77           |
| 5              | Padang Pariaman     | 14                       | 4                     | 18           |
| 6              | Agam                | 0                        | 161                   | 161          |
| 7              | Lima Puluh Kota     | 39                       | 250                   | 289          |
| 8              | Pasaman             | 0                        | 12                    | 12           |
| 9              | Kepulauan Mentawai  | 1                        | 2                     | 3            |
| 10             | Dharmasraya         | 2                        | 43                    | 45           |
| 11             | Solok Selatan       | 1                        | 6                     | 7            |
| 12             | Pasaman Barat       | 1                        | 4                     | 5            |
| 13             | Kota Padang         | 4                        | 90                    | 94           |
| 14             | Kota Solok          | 0                        | 6                     | 6            |
| 15             | Kota Sawahlunto     | 1                        | 85                    | 86           |
| 16             | Kota Padang Panjang | 0                        | 5                     | 5            |
| 17             | Kota Bukittinggi    | 1                        | 31                    | 32           |
| 18             | Kota Payakumbuh     | 0                        | 126                   | 126          |
| 19             | Kota Pariaman       | 0                        | 148                   | 148          |
| <b>TOTAL :</b> |                     | <b>73</b>                | <b>1.147</b>          | <b>1.220</b> |

*Sumbar Data : Divisi P2H Bawaslu Sumbar Tahun 2022*



Tabel 7 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih

| No | Kabupaten/Kota | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                                                                             | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat          | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian                                                          |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kota Solok     | 0                        | 6                     | 6                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stiker tanda bukti Pencocokan dan Penelitian tidak ditandatangani oleh Kepala Keluarga;</li> <li>- Stiker tanda bukti Pencocokan dan Penelitian tidak di tulis jumlah pemilih; Terdapat Rumah yang</li> </ul> | Pengawasan melekat dilaksanakan oleh pkd 1 tps per kelurahan | Sample audit dilakukan oleh PKD minimal 10 KK per hari    | Tidak ada, KPU Kota Solok PPK dan PPS sudah menindaklanjuti saran perbaikan lisan yang disampaikan oleh jajaran pengawas pemilu |

| No | Kabupaten/Kota | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                 | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                          |                       |                        | <p>sudah dilakukan Pencocokan dan Penelitian namun tidak ditempel stiker dikarenakan alamat berbeda antara Form Model A Daftar Pemilih</p> <p>- dengan Kartu Keluarga.</p> |                                                     |                                                           |                                                                        |

|   |                         |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Kabupaten Solok Selatan | 1 | 6 | 7 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Pemilih yang sudah dilakukan Pencocokan dan Pemelitan namun tidak ditempel stiker;</li> <li>- Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian tidak ditandatangani oleh Petugas Pantarlih dan tidak diisi Jumlah Pemilih;</li> </ul> | Sudah, Pengawasan melekat dilaksanakan berdasarkan aturan pada Surat Edaran 15 Tahun 2023 | Sedang berlangsung sampel audit oleh Panwaslu Kelurahan/Desa hingga tanggal 14 Maret 2023 | Tidak ada, semua permasalahan yang terjadi dilapangan telah dikoordinasikan secara langsung oleh Panwaslu Kecamatan secara lisan, dan ada satu saran perbaikan secara tulisan disampaikan oleh Panwaslu dan Sudah di tindaklanjuti |
|---|-------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| No | Kabupaten/Kota        | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                                                                               | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat                                                                                                                                                                               | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling                                                                                               | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Kabupaten Tanah Datar | 7                        | 70                    | 77                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Pemilih yang sudah dilakukan Pencocokan dan Penelitian namun tidak ditempel stiker;</li> <li>- Stiker tanda bukti Pencocokan dan Penelitian tidak di isi tanggal Pelaksanaan Pencocokan dan</li> </ul> | Pengawasan Melekat Sudah dilaksanakan oleh PKD pada minggu pertama Pencocokan dan Penelitian oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebanyak 75 TPS yang tersebar dalam 14 Kecamatan (sesuai dengan jumlah PKD sebanyak 75 orang) | Untuk sampel audit belum selesai serta masih dilaksanakan sampai pada tanggal 14 maret 2023 untuk eluruh Kelurahan/Desa/Nagari di Kabupaten Tanah Datar | Tidak ada                                                              |

| No | Kabupaten/Kota | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                                           | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                          |                       |                        | <p>Penelitian, Tidak ditandatangani oleh Kepala Keluarga, tidak diisi Jumlah pemilih, tidak diisi nama pada tanda tangan petugas pantarlih dan kepala keluarga;</p> <p>- Pantarlih tidak bertemu secara langsung</p> |                                                     |                                                           |                                                                        |

| No | Kabupaten/Kota | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                      | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                          |                       |                        | dengan pemilih, hanya bertemu dengan keluarga lain yang berbeda Kartu keluarga. |                                                     |                                                           |                                                                        |

| No | Kabupaten/Kota | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                                                      | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling                                                                                                        | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Kabupaten Agam | 0                        | 161                   | 161                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diketahui Masih terdapat Suami dan istri yang berbeda KK dan KTP;</li> <li>- Pantarlih melakukan cokolit terhadap pemilih dengan KK diluar Nagari wilayah kerja Pantarlih;</li> <li>- Ditemukan Pantarlih di beberapa TPS Melakukan cokolit</li> </ul> | Waskat dilaksanakan pada 92 TPS oleh PKD            | Audit dilaksanakan pada semua TPS sampai dengan tgl 23 Februari 2023. Setelah tgl 23 Februari 2023 audit dilaksanakan pada TPS Rawan berdasarkan hasil evaluasi. | Tidak ada                                                              |

| No | Kabupaten/Kota | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                    | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                          |                       |                        | <p>Terhadap Pemilih potensial (Model A Daftar</p> <p>Pemilih Potensial) tidak sesuai dengan prosedur (Bertemu, minta salinan KTP-el, Konferensi Video dan meminta KK);</p> <p>- Ditemukan</p> |                                                     |                                                           |                                                                        |



| No | Kabupaten/Kota | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                                                                 | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                          |                       |                        | <p>pantarliih yang salah menghitung pemilih usia 17 Tahun, sehingga terdapat pemilih yang sudah memiliki hak pilih, tetapi tidak terdata;</p> <p>- Ditemukan pantarliih mencoret pemilih yang sudah meninggal dunia tanpa adanya surat</p> |                                                     |                                                           |                                                                        |

| No | Kabupaten/Kota | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                              | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                          |                       |                        | <p>keterangan kematian atau dokumen lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pantarlih terkendala dalam melakukan pendataan didaerah perbatasan, karena tidak jelasnya batas wilayah (Pasia, Lubuk Basung, Nan Tujuh, Palembayan, Ampek Nagari,</li> </ul> |                                                     |                                                           |                                                                        |

| No | Kabupaten/Kota | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                                                         | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                          |                       |                        | <p>Tanjung Mutiara);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diketahui terdapat 1 KK tetapi memiliki 2 stiker yang ditempel di rumah;</li> <li>- Diketahui terdapat 2 KK dalam satu rumah, namun stiker yang ditempel hanya 1 (satu);</li> <li>- Diketahui terdapat Pantarlih yang</li> </ul> |                                                     |                                                           |                                                                        |

| No | Kabupaten/Kota | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                                 | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                          |                       |                        | <p>bertugas tanpa memakai atribut;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditemukan data dalam Model A Daftar Pemilih yang tertukar, sehingga terdapat pemilih yang salah TPS;</li> <li>- Diketahui terdapat jumlah pemilih di stiker tidak sesuai dengan</li> </ul> |                                                     |                                                           |                                                                        |

| No | Kabupaten/Kota | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                         | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                          |                       |                        | <p>jumlah pemilih di KK;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diketahui terdapat SK Pantarlih terlambat diserahkan kepada pantarlih, yaitu di Nagari Ampang Gadang dan Biaro Gadang;</li> <li>- Diketahui terdapat pemilih yang telah dilakukan</li> </ul> |                                                     |                                                           |                                                                        |

| No | Kabupaten/Kota | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                                                                        | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                          |                       |                        | <p>coklit tidak diberikan tanda bukti terdaftar;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diketahui terdapat Pantarlih yang melakukan coklit tanpa meminta KTP/KK;</li> <li>- Ditemukan pensiunan TNI yang tidak dilakukan coklit;</li> </ul> |                                                     |                                                           |                                                                        |

| No | Kabupaten/Kota          | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                    | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat                                                                                                                                                                                                                    | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling                              | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Kabupaten Pasaman Barat | 1                        | 4                     | 5                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diketahui terdapat Pantarlih yang bertugas tanpa memakai atribut;</li> <li>- Diketahui terdapat Pemilih dimana lokasi TPSnya jauh dari Lokasi rumah/tempat tinggal;</li> <li>- Diketahui terdapat Pemilih</li> </ul> | Pengawasan melekat sudah dilaksanakan sesuai SE bawaslu sampai tanggal 19 februari 2023 yang di awasi oleh PKD dengan 1 TPS paling rawan per- nagari. Selanjutnya di lakukan dengan pengawasan audit uji sampling dengan melibatkan PKD, Panwascam dan staf panwascam. | Pengawasan audit dilaksanakan baru 2 kali yaitu tanggal 21 feb 2023 dan 10 maret 2023. | Dari hasil temuan pengawasan yang sudah kita sampaikan ke KPU Pasaman Barat secara tertulis, dimana KPU Pasaman Barat belum mampu mengambil kebijakan adalah tentang pemilih di bawah umur dan sudah menikah, dan pemilih yang jauh dari TPS, selebihnya sesuai jawaban KPU mereka sedang memproses dari temuan pengawasan yang di sampaikan secara lisan dan |

| No | Kabupaten/Kota | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                   | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                          |                       |                        | <p>dibawah usia 17 Tahun namun sudah menikah tetapi belum masuk dalam daftar pemilih;</p> <p>- Diketahui terdapat Pantarlih yang llokasinya tidak sesuai dengan wilayah kerja pantarlih.</p> |                                                     |                                                           | tertulis.                                                              |



| No | Kabupaten/Kota | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat                                                                                                                                                                                                         | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling                 | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian                     |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Kota Padang    | 4                        | 90                    | 94                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diketahui terdapat pensiunan TNI/Polri namun tidak terdaftar dalam Fomulir Model A daftar pemilih;</li> <li>- Pantarlih tidak memasukan Pemilih Potensial ke daftar potensial pemilih (usia 17 Tahun)</li> </ul> | proses Pengawasan Melekat sudah dilaksanakan dari tanggal 12 february 2023 sampai selesai. sesuai instruksi, PKD dalam melakukan Waskat hanya pada 1 (satu) TPS rawan yang berada di setiap masing- masing kelurahan, hal ini dikarenakan keterbatasan SDM. | belum, karena tahapan Coklit oleh Pantarlih sampai tanggal 14 Maret 2023. | Sampai saat ini belum ada temuan yang sangat krusial di Kota Padang terkait dengan Coklit. |

| No | Kabupaten/Kota               | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                               | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat                                                                                                                                                                                                        | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling                 | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian                     |
|----|------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 1                        | 2                     | 3                      | - Diketahui terdapat Perbedaan nama pada Stiker tanda bukti coklit dengan nama yang tertera pada Model A Daftar Pemilih. | proses Pengawasan Melekat sudah dilaksanakan dari tanggal 12 february 2023 sampai selesai. sesuai instruksi, PKD dalam melakukan Waskat hanya pada 1 (satu) TPS rawan yang berada di setiap masing-masing kelurahan, hal ini dikarenakan keterbatasan SDM. | belum, karena tahapan Coklit oleh Pantarlih sampai tanggal 14 Maret 2023. | Sampai saat ini belum ada temuan yang sangat krusial di Kota Padang terkait dengan Coklit. |

| No | Kabupaten/Kota            | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                                               | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat                                                                                                      | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling                                                                                              | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian              |
|----|---------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Kabupaten Padang Pariaman | 14                       | 4                     | 18                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diketahui petugas Pantarlih tidak lengkap dalam mengisi stiker tanda bukti cokolit;</li> <li>- Diketahui terdapat 2 stiker yang ditempel dalam 1 KK;</li> <li>- Diketahui terdapat 1 Pemilih yang dilakukan cokolit oleh 2 Pantarlih</li> </ul> | waskat telah dilaksanakan oleh Panwas kelurahan/Desa dengan mengawasi melekat pada 1 pantarlih di wilayah kelurahan/Desa dari awal sampai dengan selesai | Panwascam dan Panwas Kelurahan/Desa telah selesai melakukan sampel audit sebanyak 10 kk per TPS yang tidak terawasi melekat oleh Panwas Kelurahan/Desa | tidak ada temuan yang krusial selama melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian |

| No | Kabupaten/Kota  | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                                            | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat                                                                                                                                                               | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling                                               | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian                                                                                                                                                             |
|----|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Kota Sawahlunto | 1                        | 85                    | 86                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diketahui petugas Pantarlih tidak lengkap dalam mengisi stiker tanda bukti cokolit;</li> <li>- Diketahui terdapat Pemilih dimana lokasi TPS nya jauh dari Lokasi Rumah/tempat tinggal;</li> <li>- Diketahui terdapat Pemilih yang</li> </ul> | <p>Pelaksanaan waskat sesuai Surat Edaran Bawaslu nomor 15 tahun 2023 telah dilaksanakan di Kota Sawahlunto dengan memetakan TPS rawan dan melakukan pengawasan di TPS rawan tersebut dengan persentase 100 %</p> | <p>Hingga tanggal 12 Maret 2023 sudah dilakukan uji petik dengan persentase 85 % se-Kota Sawahlunto</p> | <p>Seluruh permasalahan yang terjadi telah disampaikan secara lisan dan tertulis baik pada tingkat Pantarlih, PPS, PPK dan KPU Kota Sawahlunto. Semua permasalahan telah ditindak lanjuti dan permasalahan telah diselesaikan.</p> |

| No | Kabupaten/Kota | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                         | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                          |                       |                        | beralamat dalam 1 rumah namun TPS nya berbeda;<br>- Diketahui masih terdapat Suami dan istri yang berbeda KK;<br>- Diketahui masih terdapat koordinasi yang belum optimal antara Pantarlih dan PKD |                                                     |                                                           |                                                                        |

| No | Kabupaten/Kota      | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                               | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                          |                       |                        | khususnya terkait jadwal pelaksanaan Coklit;<br>- Diketahui terdapat Jenis Disabilitas yang tidak ditulis pada stiker tanda bukti coklit |                                                     |                                                           |                                                                        |
| 10 | Kabupaten Sijunjung | 1                        | 19                    | 20                     | - Diketahui pantarlih membuat status TMS kepada pemilih yang meninggal                                                                   | Sudah                                               | Belum selesai                                             | Tidak ada temuan                                                       |

| No | Kabupaten/Kota | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                                 | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                          |                       |                        | <p>dunia tanpa ada Surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diketahui terdapat 2 (dua) KK dalam 1 rumah, namun pantarlih hanya melakukan cokolit terhadap 1 (satu) KK;</li> <li>- Diketahui tidak dilakukan</li> </ul> |                                                     |                                                           |                                                                        |

| No | Kabupaten/Kota | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                       | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                          |                       |                        | <p>penempelan stiker atas rumah yang sudah dilakukan cokolit;</p> <p>- Diketahui terdapat 1 (satu) KK terdapat 2 Pemilih, namun Pantarlih hanya menuliskan 1 (satu) pemilih;</p> |                                                     |                                                           |                                                                        |



| No | Kabupaten/Kota    | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                                      | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling  | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|-------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Kabupaten Pasaman | 0                        | 12                    | 12                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih memenuhi syarat belum dicoklit;</li> <li>- Stiker yg tidak sesuai dengan form tanda coklit</li> <li>- Pantarlih tidak membawa model A daftar pemilih saat coklit;</li> <li>- Pantarlih tidak memakai atribut coklit</li> </ul> | Sudah dengan jumlah TPS pengawasan melekat 78 TPS   | Sudah, dengan total jumlah sampel TPS lebih kurang 590 TPS | Tidak Ada                                                              |

| No | Kabupaten/Kota            | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                                                  | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat                                                                                                       | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling                                                                                                | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|---------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Kabupaten Lima Puluh Kota | 39                       | 250                   | 289                    | - Kesalahan teknis dalam penulisan stiker dan adanya stiker yang tidak ditempel karena lupa                                                                                                                                 | Sudah                                                                                                                                                     | Sudah                                                                                                                                                    | Tidak Ada                                                              |
| 13 | Kota Bukittinggi          | 1                        | 31                    | 32                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama kepala keluarga tidak diisi dalam Model A-sticker Coklit;</li> <li>- Nomor TPS tidak ditempel pada Model A-sticker Coklit,</li> <li>- tanggal coklit tidak ditulis</li> </ul> | Sudah, dengan mengambil 1 (TPS) rawan di setiap kelurahan, dan waskat dilakukan dengan cara mengawasi satu Pantarlih yang melakukan coklit hingga selesai | Sudah, dengan melakukan audit sampel sejak tanggal 20 Maret dengan cara mendatangi rumah pemilih yang diperkirakan sudah dilakukan coklit oleh Pantarlih | Tidak Ada                                                              |

| No | Kabupaten/Kota | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                                | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                          |                       |                        | <p>pada Model A- sticker Coklit,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sticker yang mudah lepas setelah ditempel,</li> <li>- masih terdapat pemilih yang belum dicoklit atas hasil audit sampling</li> <li>- nama dan tanda tangan pantarlih tidak ada.</li> </ul> |                                                     |                                                           |                                                                        |

| No | Kabupaten/Kota  | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                  | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat                 | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling                                | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian                                                                                                     |
|----|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                          |                       |                        | - Pemilih yang sakit stroke dicoret                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
| 14 | Kota Payakumbuh | 0                        | 126                   | 126                    | - terkait tata cara prosedur Coklit yang dilakukan Pantarlih, isian stiker yang tidak lengkap, kode disabilitas yang tidak ditulis, pemilih salah penempatan TPS, perbaikan | Sudah, Waskat dilakukan mulai tanggal 12 Februari s.d 14 Maret 2023 | belum, untuk kota payakumbuh Audit dilakukan mulai tanggal 27 Februari s.d 23 Maret 2023 | Hasil patroli pengawasan, ditemukan pemilih yang memenuhi syarat, YBS dalam keadaan sakit tidak dicoklit oleh pantarlih, sedangkan keluarga YBS dalam 1 KK telah dicoklit. |

| No | Kabupaten/Kota | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                                  | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                          |                       |                        | <p>data Pemilih, kekurangan stiker dan tanda bukti Coklit,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pemilih 1 rumah beda TPS,</li> <li>- pantarlih bekerja lintas TPS,</li> <li>- pantarlih tidak membuat nama lengkap distiker coklit sehingga tidak sesuai</li> </ul> |                                                     |                                                           |                                                                        |

| No | Kabupaten/Kota        | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                 | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat                                           | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling                         | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |                          |                       |                        | dengan buku kerja pantarlih                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                   |                                                                        |
| 15 | Kabupaten Dharmasraya | 2                        | 43                    | 45                     | - Menyampaikan data pemilih yang tidak dicoklit oleh pantarlih, anak dibawah 17 tahun yang dicoklit, pemilih yang memilih di TPS jauh dari | Karena Keterbatasan personil, Proses waskat Coklit dilakukan terhadap satu PKD satu pantarlih | Untuk audit masih dilaksanakan sampai saat ini, dengan mengambil sampel 10 KK/TPS | Tidak Ada                                                              |

| No | Kabupaten/Kota      | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                     | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat                                                        | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling                   | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian                                                                                                                                                 |
|----|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                          |                       |                        | rumahnya, tanda tangan pantarlih tidak ada dalam stiker dan tanda Coklit dan stiker Coklit yang tidak ditempel |                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |
| 16 | Kota Padang Panjang | 0                        | 5                     | 5                      | - Pantarlih yg tidak mencoklit<br>Pemilih yg memenuhi syarat ke model A. pemilih Potensial.                    | pengawasan melekat sudah dilaksanakan dari tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 19 Februari 2023 | Sudah, dengan keterangan :<br>1. Pantralih sudah Mencoklit pemilih tersebut | Tidak ada, pengawasan yang dilakukan sudah sangat efektif dilakukan dilapangan. melalui koordinasi yang intens antar PKD dan Panwaslu Kecamatan dan stakeholder di kelurahan serta memetakan kerawanan terlebih dahulu |

| No | Kabupaten/Kota | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                      | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling                                                                                                                                                                                | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                          |                       |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih dalam satu KK terpisah TPS . Pantarlih yg tidak Mencoklit pemilih yang sedang berada diluar daerah, dan membuat TD</li> <li>- Pantarlih yang menggabungkan 2 KK dalam satu stiker,</li> <li>- Kolom</li> </ul> |                                                     | <p>2. Pantarlih telah menggabungkan pemilih ke dalam TPS yg sama dan menambahkan ke pemilih potensial, dan mencoret pemilih di TPS sebelumnya.</p> <p>3. Pantarlih sudah Mencoklit kembali yg belum bersangkutan</p> <p>4. Pantarlih</p> | sehingga memudahkan pengawasan yang dilakukan.                         |



| No | Kabupaten/Kota | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                                    | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling                                                                                               | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                          |                       |                        | <p>disabilitas kosong, Tulisan Pada Stiker memudar sehingga tidak bisa dibaca,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama kepala keluarga tidak ada,</li> <li>- Tanda tangan pemilih tidak ada, No TPS tidak ditulis, Tanggal coklit kosong, Jumlah pemilih</li> </ul> |                                                     | <p>sudah memisahkan masing2 KK kedalam stiker yg berbeda)</p> <p>5. Pantarlih sudah melakukan perbaikan pada saran perbaikan yang telah disampaikan</p> |                                                                        |

| No | Kabupaten/Kota       | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                         | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling              | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                      |                          |                       |                        | kosong,                                                                            |                                                     |                                                                        |                                                                        |
| 17 | Kab. Pesisir Selatan | 0                        | 78                    | 78                     | - Pada Stiker Tidak Ada Tanda Tangan Pantarlih, Nomor TPS Tidak Dibuatkan distiker | Sudah, Sudah Melakukan Waskat Selama Coklit         | Belum, Karena Audit Sampling dilaksanakan Sampai Tanggal 14 Maret 2023 | Tidak Ada                                                              |

| No | Kabupaten/Kota  | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                                                                    | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Kabupaten Solok | 1                        | 7                     | 8                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pantarlih tidak menempelkan stiker</li> <li>- Yang mencoklit bukan pantarlih;</li> <li>- Belum dicoklit karena belum memiliki KTP-el</li> <li>- Masih ada yang belum dikunjungi pantarlih</li> </ul> | Sudah                                               | Belum selesai                                             | Tidak ada                                                              |
| 19 | Kota Pariaman   | 0                        | 148                   | 148                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stiker lepas (disarankan pemasangan</li> </ul>                                                                                                                                                       | Sudah, PKD melakukan waskat pada satu orang         | Belum , masih ada 5 TPS lagi di desa                      | Tidak Ada                                                              |

| No | Kabupaten/Kota | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                                                                                                                                                                                                                               | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                          |                       |                        | <p>stiker ulang);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stiker tidak ada ttd pemilik KK (disarankan pantarlih meminta ttd pada pemilik KK)</li> <li>- Pantarlih tetap mencoklit saat pemilih tidak di rumah disarankan untuk mencoklit</li> </ul> | pantarlih selebihnya di lakukan audit               | Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan                       |                                                                        |

| No | Kabupaten/Kota | Saran Perbaikan Tertulis | Saran Perbaikan Lisan | Jumlah Saran Perbaikan | Keterangan Saran Perbaikan                | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Pengawasan Melekat | Apakah Sudah dilaksanakan Proses Uji Fakta/Audit Sampling | Permasalahan dan Kendalah Selama Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                          |                       |                        | ulang saat<br>- pemilihan ada<br>dirumah) |                                                     |                                                           |                                                                        |
|    | <b>TOTAL</b>   | <b>73</b>                | <b>1.147</b>          | <b>1.220</b>           |                                           |                                                     |                                                           |                                                                        |

#### **b) Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)**

Tahapan selanjutnya yang diawasi setelah pencocokan dan penelitian berkas adalah penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pada tahapan ini PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran pada tanggal 28 Februari s.d 29 Maret 2023, kemudian melakukan Rekapitulasi pada tanggal 30 Maret s.d 31 Maret 2023, pada tanggal 1 s.d 2 April 2023 dilaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan oleh PPK.

Pada tanggal 30 Maret s.d 4 April 2023 KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS dan setelahnya dilakukan Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 5 April 2023 untuk kemudian dilakukan pencetakan dan pendistribusian Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada *stakeholder*, seluruh tahapan penyusunan DPS diawasi oleh Jajaran Pengawas pada setiap tingkatan. Dari hasil Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menghimpun data-data Rekap Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat untuk kemudian dilakukan analisa terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut dan juga menghimpun semua permasalahan yang terjadi pada saat dilaksanakan Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dari hasil pengawasan yang dilakukan. Hasil analisa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Terdapat kesalahan ketik Jumlah dan kesalahan input data DPS pada Berita Acara;
- Kesalahan Format pada Berita Acara;
- Pemilih yang belum terceklist dari hasil patroli kawal hak pilih;
- Pemilih yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah tidak dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- Usulan penambahan TPS dikarenakan faktor geografis.

Selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan persiapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Provinsi, dimana salah satu upaya KPU Provinsi Sumatera Barat dalam persiapan Rekapitulasi yaitu mengundang Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 13 April 2023 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat.

Dalam kegiatan tersebut KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Provinsi akan dilaksanakan pada tanggal 14 April 2023, tujuan Rapat Koordinasi persiapan rekap adalah meminta masukan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap proses Pemutakhiran Data Pemilih yang telah berjalan dan jika ada persoalan persoalan yang ditemukan dari hasil pengawasan agar dapat disampaikan untuk kemudian dapat KPU Provinsi Sumatera Barat tindaklanjuti dan nantinya tidak ada lagi persoalan pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) berlangsung.

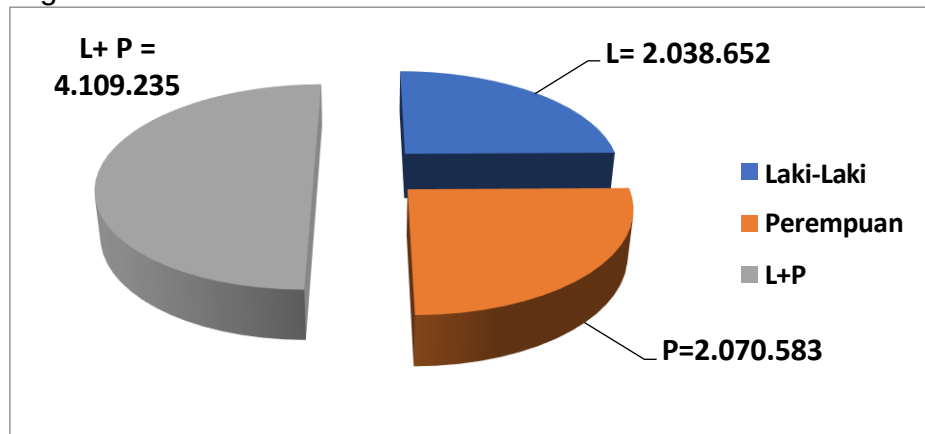
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat merespon dengan menyampaikan beberapa persoalan dari hasil pengawasan Jajaran Pengawas Pemilu terkait Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana hasil analisis data dan hasil pengawasan yang dijelaskan sebelumnya.

Pada tanggal 14 April 2023, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menghadirkan melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Hotel Pangeran Beach Padang, kegiatan pengawasan Rekapitulasi ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta 3 (tiga) orang Staf Bagian Pengawasan.

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Yanuk Sri Mulyani, didampingi Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat Yuzalmon, Izwaryani dan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat, hadir dalam kegiatan tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Forkompinda, perwakilan Partai Politik Tingkat Provinsi, KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bahwa sesuai dengan rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota, jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan rincian 19 Kabupaten/Kota, 179 Kecamatan, 1256 Kelurahan/Desa/Nagari, 17.560 TPS, jumlah pemilih perempuan 2.070.583, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 2.038.652 dengan total daftar pemilih sementara sebanyak 4.109.235.

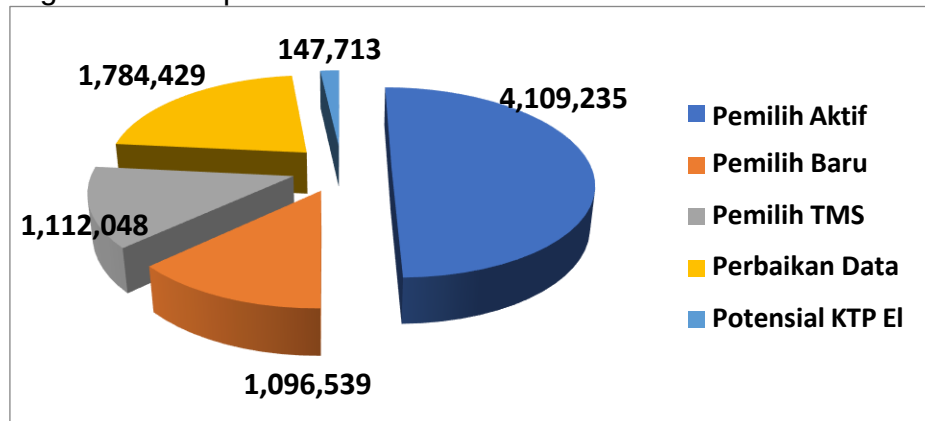
Diagram 2 Daftar Pemilih Sementara di Sumatera Barat



Sumber Data : Berita Acara KPU Provisi Sumatera Barat

Kemudian untuk jumlah pemilih aktif sebanyak 4.109.235, jumlah pemilih baru sebanyak 1.096.539, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 1.112.048, jumlah perbaikan data pemilih sebanyak 1.784.429 dan pemilih potensial noon KTP el sebanyak 147.713 Pemilih.

Diagram 3 Rekapitulasi Perubahan Pemilih



Sumber Data : Berita Acara KPU Provisi Sumatera Barat

Bahwa terhadap persoalan kesalahan jumlah dan input data pada Berita Cara Rekapitulasi Tingkat KPU Kota Sawahlunto dan Kota Payakumbuh sebagaimana hasil dari analisis dan pengawasan dari Jajaran Pengawas Pemilu dilakukan renvoi pada saat rekapitulasi tersebut, renvoi langsung dilakukan oleh KPU Kota Payakumbuh dan KPU Kota Sawahlunto disaksikan oleh Bawaslu Kota Payakumbuh dan Bawaslu Kota Sawahlunto dan juga peserta lain didalam Rapat



Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Selama proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) berlangsung tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Partai Politik, sedangkan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut :

- Mendorong KPU Kabupaten Agam untuk mempertimbangkan penambahan TPS agar memudahkan pemilih datang ke TPS pada hari Pemungutan Suara;
- Mendorong KPU Kabupaten Pasaman Barat memastikan pencatatan terhadap pemilih yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun namun sudah menikah untuk memiliki dokumen resmi untuk kemudian dapat dimasukkan kedalam Daftar Pemilih.

Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi dan kemudian menyampaikan salinan Berita Acara Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, perwakilan 18 Partai Politik Peserta Pemilu dan Stakeholder dalam hal ini Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi Sumatera Barat.

Selama proses pengawasan yang dilakukan terhadap penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Jajaran ditemukan beberapa catatan penting sebagai berikut :

Tabel 8 Catatan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

| No | Catatan                                                                                                                                                                                                                    | Tindaklanjut                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Di Kota Sawahlunto, terdapat kesalahan ketik jumlah laki- laki pada halaman pertama BA yang seharusnya 24.865 tertulis 24.685 namun tidak merubah jumlah keseluruhan,<br>akan dilakukan renvoi pada rekap tingkat Provinsi | Sudah dilakukan Renvoi saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi disaksikan peserta Rekap |

| No | Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tindaklanjuti                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Di Kota Payakumbuh terdapat kesalahan input pada jumlah pemilih baru di kecamatan payakumbuh utara tertulis 6.968 seharusnya 7142 karena belum memasukan jumlah pemilih di TPS khusus, ada selisih 174 Pemilih, akan dilakukan renvoi pada rekap tingkat Provinsi                                                                                                                                                                            | Sudah dilakukan Renvoi saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi disaksikan peserta Rekap |
| 3  | Kesalahan format pada BA KPU Kabupaten Dharmasraya pada halaman pertama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sudah diperbaiki pada tanggal 12 dan diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Dharmasraya                                            |
| 4  | Di Kota Pariaman, berdasarkan hasil Patroli Kawal Hak Pilih diketahui terdapat 3 KK yang belum tercoklit, pada saat Rekap DPS tingkat Kota diketahui untuk 2 KK sudah masuk kedalam daftar pemilih sementara 1 KK lagi belum masuk, Bawaslu Kota Pariaman menyampaikan saran perbaikan terhadap hal tersebut, dan KPU berjanji akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Capil untuk memastikan KK tersebut merupakan warga Pariaman; | Sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Pariaman                                                                                    |
| 5  | Bawaslu Kabupaten Agam mengusulkan kepada KPU Kabupaten Agam melalui surat resmi tambahan TPS untuk beberapa Nagari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Akan mempelajari Surat Bawaslu Kabupaten Agam terkait dengan penambahan TPS tersebut                                            |

| No | Catatan                                                                                                                                                                                                  | Tindaklanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | dikarenakan faktor Geografis yang menjadikan TPS jauh untuk dijangkau pemilih;                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6  | Berita Acara Rekap DPS Tingkat Kabupaten Tanah Datar yang diserahkan kepada Partai Politik tidak bertanda tangan hanya "dto" saja, hal ini berdasarkan keterangan Perwakilan PDIP di saat rekap provinsi | KPU Kabupaten Tanah Datar meminta maaf atas kesalahan ini, karena saat proses penandatanganan BA saat Rekap waktu sudah dekat dengan saat berbuka puasa sehingga yang ditandatangani hanya satu rangkap saja dahulu, untuk BA yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sudah bertanda tangan |
| 7  | Di Kabupaten Pasaman Barat terdapat pemilih berusia dibawah 17 Tahun namun sudah Kawin belum tercoklit, tetapi tidak memiliki dokumen resmi atau akta nikah resmi                                        | sepanjang ada memiliki dokumen resmi maka akan dilakukan pemutakhiran data pemilih                                                                                                                                                                                                                        |

*Sumber Data: Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat*

Tabel 9 Hasil Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

| No | Kabupaten/Kota      | Jumlah<br>Pemilih<br>yang<br>Diuji<br>Petik | Rekapitulasi jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat di tingkat Provinsi |                                        |                                             |                                               |                                                    |                                                 |                                      |                                         | Rekapitulasi Data<br>Pemilih Disabilitas<br>di Tingkat<br>Provinsi |                                  |
|----|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    |                     |                                             | Jumlah<br>Pemilih<br>yang<br>tidak<br>dikenal<br>i                         | Jumlah<br>Pemilih<br>yang<br>meninggal | Jumlah<br>Pemilih<br>yang<br>anggota<br>TNI | Jumlah<br>Pemilih<br>yang<br>anggota<br>Polri | Jumlah<br>Pemilih<br>bukan<br>penduduk<br>setempat | Jumlah<br>Pemilih<br>salah<br>penempatan<br>TPS | Jumlah<br>pemilih<br>dibawah<br>umur | Jumlah<br>Pemilih<br>pindah<br>domisili | Ragam<br>Disabilitas                                               | Jumlah<br>Pemilih<br>Disabilitas |
| 1  | Pesisir Selatan     | 114.073                                     | 15                                                                         | 627                                    | 20                                          | 20                                            | 10                                                 | 2.670                                           | 3                                    | 48                                      | 99                                                                 | 1.692                            |
| 2  | Kab Solok           | 33.844                                      | 7.368                                                                      | 1.588                                  | 24                                          | 11                                            | 4                                                  | 20.061                                          | 4                                    | 358                                     | 12                                                                 | 559                              |
| 3  | Sijunjung           | 7.823                                       | -                                                                          | -                                      | -                                           | -                                             | -                                                  | -                                               | -                                    | -                                       | -                                                                  | -                                |
| 4  | Tanah Datar         | 36.806                                      | 10                                                                         | -                                      | -                                           | -                                             | -                                                  | -                                               | -                                    | -                                       | -                                                                  | -                                |
| 5  | Padang pariaman     | 22.274                                      | -                                                                          | 15                                     | -                                           | -                                             | 4                                                  | 9                                               | -                                    | 3                                       | 4                                                                  | 24                               |
| 6  | Agam                | 18.011                                      | -                                                                          | -                                      | -                                           | -                                             | -                                                  | -                                               | -                                    | -                                       | -                                                                  | 39                               |
| 7  | Lima Puluh Kota     | 56.853                                      | -                                                                          | -                                      | 1                                           | -                                             | -                                                  | 20                                              | -                                    | 3                                       | -                                                                  | -                                |
| 8  | Dharmasraya         | 14.304                                      | -                                                                          | 3                                      | -                                           | 1                                             | -                                                  | 30                                              | -                                    | -                                       | -                                                                  | 46                               |
| 9  | Mentawai            | 2.637                                       | -                                                                          | 133                                    | -                                           | -                                             | -                                                  | -                                               | -                                    | 10                                      | -                                                                  | 24                               |
| 10 | Pasaman             | 11.062                                      | 77                                                                         | 503                                    | 7                                           | 11                                            | 70                                                 | 2.063                                           | 3                                    | 52                                      | -                                                                  | 360                              |
| 11 | Solok Selatan       | 19.983                                      | -                                                                          | 23                                     | 3                                           | 4                                             | 2                                                  | -                                               | -                                    | -                                       | 10                                                                 | 10                               |
| 12 | Pasaman Barat       | 34.996                                      | 48                                                                         | 297                                    | 5                                           | 18                                            | 115                                                | 7.147                                           | 14                                   | 37                                      | 15                                                                 | 195                              |
| 13 | Kota Padang         | -                                           | -                                                                          | 52                                     | -                                           | -                                             | -                                                  | -                                               | -                                    | 12                                      | 6                                                                  | 46                               |
| 14 | Kota Solok          | 4.701                                       | -                                                                          | -                                      | -                                           | -                                             | -                                                  | 2                                               | -                                    | -                                       | 6                                                                  | 20                               |
| 15 | Kota Sawahlunto     | 35.904                                      | 163                                                                        | 392                                    | 8                                           | 4                                             | 1                                                  | 1.624                                           | -                                    | 181                                     | 36                                                                 | 361                              |
| 16 | Kota Padang Panjang | 8.288                                       | -                                                                          | -                                      | -                                           | -                                             | -                                                  | 2                                               | -                                    | -                                       | 6                                                                  | 299                              |
| 17 | Kota Bukittinggi    | 8.801                                       | -                                                                          | -                                      | -                                           | -                                             | -                                                  | -                                               | -                                    | -                                       | 11                                                                 | 11                               |

| No | Kabupaten/Kota  | Jumlah<br>Pemilih<br>yang<br>Diuji<br>Petik | Rekapitulasi jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat di tingkat Provinsi |                                        |                                             |                                               |                                                    |                                                 |                                      |                                         | Rekapitulasi Data<br>Pemilih Disabilitas<br>di Tingkat<br>Provinsi |                                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    |                 |                                             | Jumlah<br>Pemilih<br>yang<br>tidak<br>dikenal<br>i                         | Jumlah<br>Pemilih<br>yang<br>meninggal | Jumlah<br>Pemilih<br>yang<br>anggota<br>TNI | Jumlah<br>Pemilih<br>yang<br>anggota<br>Polri | Jumlah<br>Pemilih<br>bukan<br>penduduk<br>setempat | Jumlah<br>Pemilih<br>salah<br>penempatan<br>TPS | Jumlah<br>pemilih<br>dibawah<br>umur | Jumlah<br>Pemilih<br>pindah<br>domisili | Ragam<br>Disabilitas                                               | Jumlah<br>Pemilih<br>Disabilitas |
| 18 | Kota Payakumbuh | 17.774                                      | 36                                                                         | 47                                     | 1                                           | 2                                             | -                                                  | 170                                             | -                                    | -                                       | -                                                                  | -                                |
| 19 | Kota Pariaman   | 5.070                                       | 18                                                                         | 474                                    | 53                                          | 6                                             | -                                                  | 621                                             | -                                    | 28                                      | 14                                                                 | 109                              |

*Sumber Data : Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat*

Kemudian pengawasan dilanjutkan kepada tahapan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat beserta Jajaran, pengumuman tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 25 April 2023 dimana proses pengawasan dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa/Nagari untuk memastikan :

- PPS mengumumkan DPS sesuai jadwal yang ditentukan;
- Memastikan DPS diumumkan di Kantor Kelurahan/Desa/Nagari, balai RT, balai RW, atau tempat strategis lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas;
- Memastikan DPS yang diumumkan secara berurutan sesuai abjad;

Selain melakukan pengawasan sebagaimana yang dilakukan diatas, Panwaslu Kelurahan/Desa/Nagari membuat posko aduan masyarakat terhadap Pemilih yang belum terdata di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Panwaslu Kelurahan/Desa/Nagari membantu Pemilih yang belum terdata di dalam DPS untuk kemudian ditindaklanjuti kepada PPS.

Selama proses pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan oleh PPS, dari hasil pengawasan terdapat beberapa kejadian ditemukan antara lain:

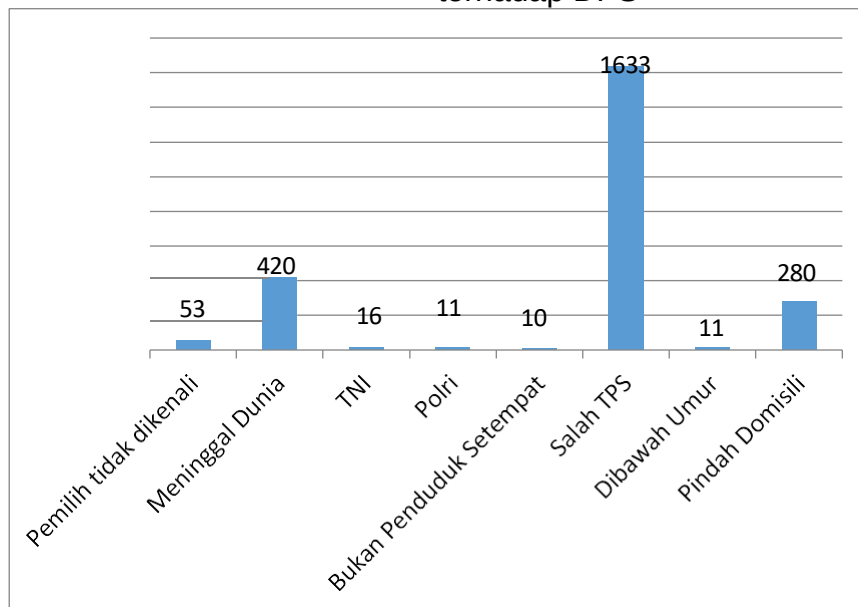
- Terdapat Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dicabut oleh oknum masyarakat;
- Terdapat data ganda pada Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- Papan pengumuman Daftar Pemilih Sementara di Kantor Wali Nagari dimasukan ke dalam Kantor ketika jam operasional Kantor selesai atau diluar jam kerja, sehingga masyarakat hanya dapat melihat papan pengumuman pada saat jam operasional / jam kerja Kantor Wali Nagari Saja;
- Pengumuman tidak sesuai abjad;
- Pengumuman yang sulit dijangkau oleh Pemilih dikarenakan faktor geografis Kelurahan/Desa/Nagari;

Bahwa terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa/Nagari terhadap Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah direkomendasikan untuk diperbaiki dan sudah ditindaklanjuti.

Kemudian pengawasan hasil masukan dan tanggapan masyarakat terhadap pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan oleh PPS, sebagaimana yang dijelaskan diatas, selain melakukan pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa/Nagari juga membuka posko aduan untuk Pemilih yang belum masuk kedalam Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Terdapat beberapa kategori data pengawasan hasil masukan dan tanggapan masyarakat terhadap pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa/Nagari yaitu :

Diagram 4 Hasil Pengawasan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS



Sumber Data : Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa hasil masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada kategori pemilih salah penempatan TPS sebanyak 1.633 pemilih.

Tabel 10 Rekapitulasi Pengawasan Daftar Pemilih Hasil Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS

| No | Kabupaten/Kota      | Jumlah Pemilih yang tidak dikenali | Jumlah Pemilih yang meninggal | Jumlah Pemilih yang anggota TNI | Jumlah Pemilih yang anggota Polri | Jumlah Pemilih bukan penduduk setempat | Jumlah Pemilih salah penempatan TPS | Jumlah pemilih dibawah umur | Jumlah Pemilih pindah domisili |
|----|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1  | Pesisir Selatan     | 0                                  | 322                           | 2                               | 0                                 | 0                                      | 69                                  |                             | 7                              |
| 2  | Kab Solok           | 4                                  | 95                            | 0                               | 0                                 | 0                                      | 24                                  | 1                           | 17                             |
| 3  | Sijunjung           | 0                                  | 110                           | 0                               | 0                                 | 0                                      | 0                                   | 0                           | 7                              |
| 4  | Tanah Datar         | 0                                  | 80                            | 2                               | 1                                 | 0                                      | 8                                   | 0                           | 3                              |
| 5  | Padang Pariaman     | 0                                  | 33                            | 0                               | 4                                 | 0                                      | 2                                   | 1                           | 1                              |
| 6  | Agam                | 0                                  | 96                            | 0                               | 0                                 | 0                                      | 12                                  | 0                           | 6                              |
| 7  | Lima Puluh Kota     | 0                                  | 45                            | 0                               | 0                                 | 0                                      | 0                                   | 0                           | 10                             |
| 8  | Dharmasraya         | 0                                  | 67                            | 0                               | 0                                 | 0                                      | 0                                   | 2                           | 2                              |
| 9  | Mentawai            | 0                                  | 400                           | 11                              | 5                                 | 10                                     | 1427                                | 1                           | 25                             |
| 10 | Pasaman             | 49                                 | 68                            | 0                               | 0                                 | 0                                      | 27                                  | 0                           | 37                             |
| 11 | Solok Selatan       | 0                                  | 105                           | 0                               | 0                                 | 0                                      | 20                                  | 1                           | 0                              |
| 12 | Pasaman Barat       | 0                                  | 0                             | 0                               | 0                                 | 0                                      | 10                                  | 1                           | 0                              |
| 13 | Kota Padang         | 0                                  | 88                            | 0                               | 1                                 | 0                                      | 8                                   | 3                           | 1                              |
| 14 | Kota Solok          | 0                                  | 23                            | 0                               | 0                                 | 0                                      | 0                                   | 0                           | 1                              |
| 15 | Kota Sawahlunto     | 0                                  | 111                           | 0                               | 0                                 | 0                                      | 4                                   | 0                           | 59                             |
| 16 | Kota Padang Panjang | 0                                  | 1                             | 0                               | 0                                 | 0                                      | 2                                   | 1                           | 3                              |
| 17 | Kota Bukittinggi    | 0                                  | 0                             | 0                               | 0                                 | 0                                      | 0                                   | 0                           | 0                              |
| 18 | Kota Payakumbuh     | 0                                  | 68                            | 0                               | 0                                 | 0                                      | 15                                  | 0                           | 10                             |



| No           | Kabupaten/Kota | Jumlah Pemilih yang tidak dikenali | Jumlah Pemilih yang meninggal | Jumlah Pemilih yang anggota TNI | Jumlah Pemilih yang anggota Polri | Jumlah Pemilih bukan penduduk setempat | Jumlah Pemilih salah penempatan TPS | Jumlah pemilih dibawah umur | Jumlah Pemilih pindah domisili |
|--------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 19           | Kota Pariaman  | 0                                  | 98                            | 1                               | 0                                 | 0                                      | 5                                   | 0                           | 91                             |
| <b>Total</b> |                | <b>53</b>                          | <b>1810</b>                   | <b>16</b>                       | <b>11</b>                         | <b>10</b>                              | <b>1633</b>                         | <b>11</b>                   | <b>280</b>                     |

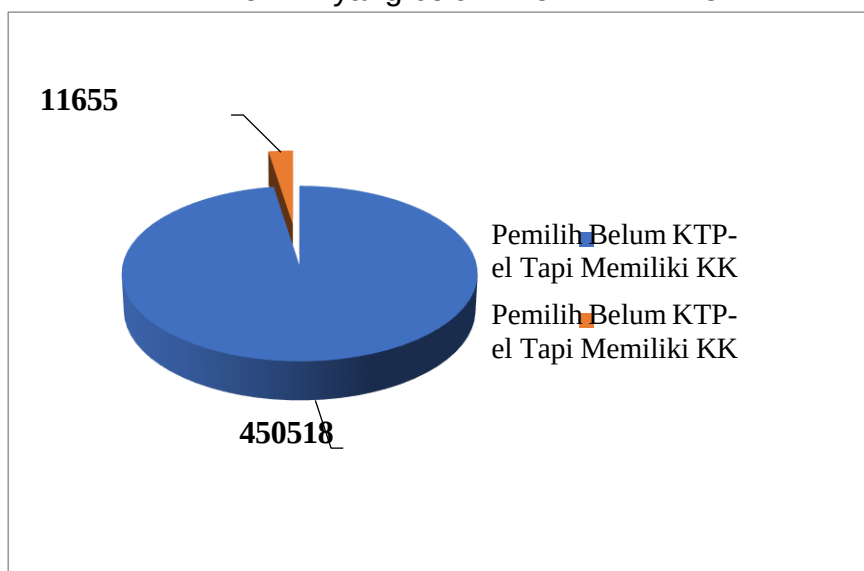
*Sumber Data : Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat*

**c) Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)**

Setelah melakukan pengawasan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Jajaran Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) berdasarkan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap hasil Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Panwaslu Kelurahan/Desa/Nagari melakukan koordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk memastikan telah dilakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat, memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat dicoret pada Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan memasukkan Pemilih yang telah memenuhi syarat pada Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

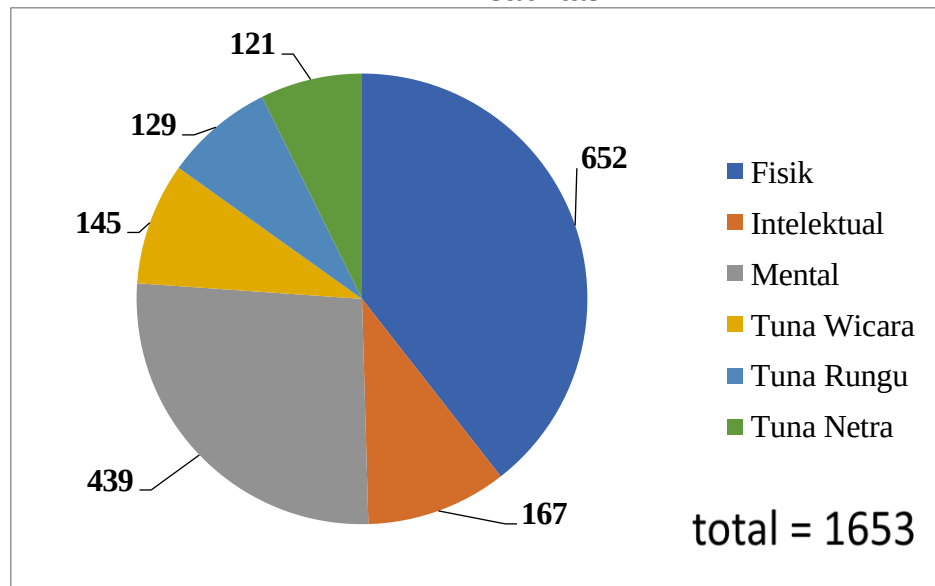
Diagram 5 Data Hasil Pengawasan DPSHP terhadap Pemilih yang belum memiliki KTP el



*Sumber Data : Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat*

Dari diagram di atas terdapat 11.455 Pemilih yang belum memiliki KTP – El, sedangkan Pemilih yang belum memiliki KTP El tapi memiliki Kartu Keluarga sebanyak 45.0518.

Diagram 6 Data Hasil Pengawasan DPSHP Terhadap Disabilitas



Sumber Data : Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa hasil pengawasan terhadap DPSHP kategori Disabilitas sebanyak 1.653 pemilih dengan kategori cacat fisik 625 Pemilih, cacat intelektual sebanyak 167, cacat mental sebanyak 439, tuna wicara sebanyak 145, tuna rungu sebanyak 129, dan tuna netra sebanyak 121 pemilih. Berikut sebaran rekapitulasi hasil pengawasan terhadap Pemilih Disabilitas per Kabupaten / Kota disajikan dalam sebuah tabel sebagai berikut :

Tabel 11 Rekapitulasi Hasil Pengawasan DPSHP Terhadap Pemilih Disabilitas

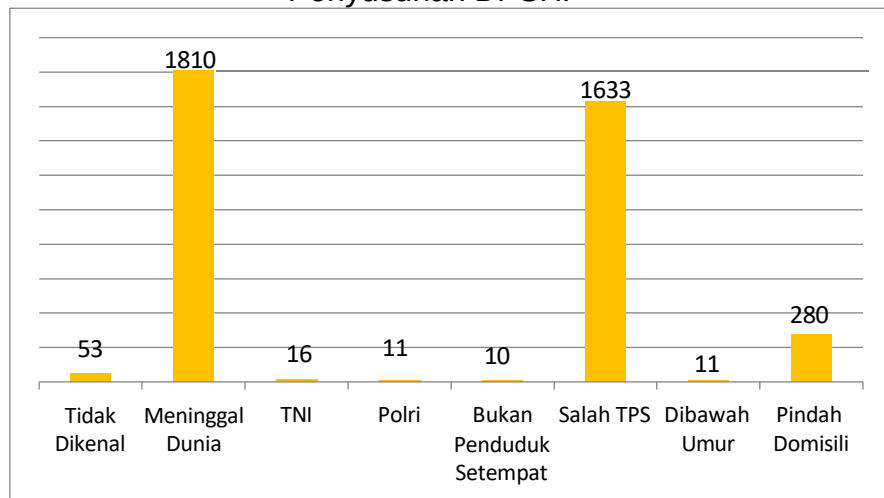
| No           | Kab/kota            | Jumlah Pemilih |         |              | Jumlah Pemilih Disabilitas |                         |                    |                             |                            |                            |
|--------------|---------------------|----------------|---------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|              |                     | L              | P       | Jumlah L + P | Disabilitas Fisik          | Disabilitas Intelektual | Disabilitas Mental | Disabilitas Sensorik Wicara | Disabilitas Sensorik Rungu | Disabilitas Sensorik Netra |
| 1            | Pesisir Selatan     | 189428         | 191146  | 380574       | 0                          | 0                       | 0                  | 0                           | 0                          | 0                          |
| 2            | Kab Solok           | 142643         | 144557  | 287200       | 0                          | 1                       | 0                  | 0                           | 0                          | 1                          |
| 3            | Sijunjung           | 86819          | 86796   | 173615       | 0                          | 0                       | 0                  | 0                           | 0                          | 0                          |
| 4            | Tanah Datar         | 139266         | 143257  | 282523       | 0                          | 0                       | 0                  | 0                           | 0                          | 0                          |
| 5            | Padang Pariaman     | 162.744        | 165626  | 328370       | 0                          | 0                       | 0                  | 0                           | 0                          | 0                          |
| 6            | Agam                | 195328         | 196537  | 391865       | 45                         | 13                      | 32                 | 16                          | 10                         | 10                         |
| 7            | Lima Puluh Kota     | 144.411        | 148.790 | 293.201      | 6                          | 3                       | 4                  | 2                           | 1                          | 0                          |
| 8            | Dharmasraya         | 84923          | 83749   | 168672       | 1                          | 3                       | 0                  | 0                           | 3                          | 0                          |
| 9            | Mentawai            | 34.457         | 32014   | 66.471       | 16                         | 2                       | 3                  | 2                           | 0                          | 1                          |
| 10           | Pasaman             | 109103         | 110665  | 219768       | 64                         | 7                       | 34                 | 20                          | 24                         | 12                         |
| 11           | Solok Selatan       | 65705          | 64683   | 130388       | 0                          | 0                       | 0                  | 0                           | 0                          | 0                          |
| 12           | Pasaman Barat       | 149,657        | 149,803 | 299,46       | 7                          | 0                       | 2                  | 2                           | 1                          | 0                          |
| 13           | Kota Padang         | 95180          | 98380   | 193560       | 2                          | 0                       | 14                 | 0                           | 0                          | 2                          |
| 14           | Kota Solok          | 27599          | 28392   | 55991        | 3                          | 0                       | 1                  | 0                           | 0                          | 2                          |
| 15           | Kota Sawahlunto     | 24865          | 24675   | 46540        | 18                         | 6                       | 24                 | 14                          | 1                          | 6                          |
| 16           | Kota Padang Panjang | 21489          | 22110   | 43599        | 0                          | 0                       | 0                  | 0                           | 0                          | 0                          |
| 17           | Kota Bukittinggi    | 46971          | 48535   | 95506        | 148                        | 29                      | 108                | 25                          | 13                         | 40                         |
| 18           | Kota Payakumbuh     | 50527          | 52213   | 102740       | 341                        | 103                     | 217                | 64                          | 76                         | 47                         |
| 19           | Kota Pariaman       | 36129          | 35948   | 72077        | 1                          | 0                       | 0                  | 0                           | 0                          | 0                          |
| <b>Total</b> |                     |                |         |              | <b>652</b>                 | <b>167</b>              | <b>439</b>         | <b>145</b>                  | <b>129</b>                 | <b>121</b>                 |

**d) Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir**

Pasca dilakukannya penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, Pengawas Pemilu pada setiap tingkatan mulai dari Panwaslu Kelurahan/Desa/Nagari sampai dengan Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), yang kemudian diumumkan kembali untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat yang berlangsung dari tanggal 17 s.d 23 Mei 2023.

Dari hasil tanggapan dan masukan masyarakat ini nantinya Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSH) paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya penyampaian tanggapan dan masukan masyarakat dan memastikan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) ini disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dilakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan seterusnya sampai dengan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan terhadap penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir sebagai berikut :

Diagram 7 Rekapitulasi Pemilih yang TMS pada  
Penyusunan DPSHP



*Sumber Data : Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat*

Dari diagram di atas terdapat beberapa kategori pemilih yang TMS pada penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dari hasil tanggapan dan masukan masyarakat, dimana terdapat Pemilih yang tidak dikenali sebanyak 53 orang, Pemilih meninggal dunia sebanyak 1.810 orang, Pemilih berstatus TNI sebanyak 16 orang, Pemilih berstatus Polri sebanyak 11 orang, Pemilih bukan penduduk setempat 10 orang, Pemilih salah penempatan TPS 1633 orang, Pemilih di bawah umur 11 orang, Pindah Domisili sebanyak 280 orang.

Kemudian ada beberapa ditemukan data ganda terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Adapun Rekapitulasi jumlah Pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir hasil tanggapan dan masukan masyarakat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 12 Rekapitulasi jumlah Pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir hasil tanggapan dan masukan masyarakat

| No           | Kab/Kota            | Jumlah Pemilih Tidak Dikenal | Jumlah Pemilih meninggal | Jumlah Pemilih Anggota TNI | Jumlah Pemilih anggota Polri | Jumlah Pemilih bukan penduduk setempat | Jumlah Pemilih salah penempatan TPS | Jumlah Pemilih di Bawah Umur | Jumlah Pemilih Pindah Domisili |
|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1            | Pesisir Selatan     | 0                            | 157                      | 3                          | 2                            | 0                                      | 27                                  | 0                            | 6                              |
| 2            | Kab Solok           | 0                            | 86                       | 2                          | 0                            | 0                                      | 8                                   | 5                            | 32                             |
| 3            | Sijunjung           | 0                            | 77                       | 0                          | 0                            | 0                                      | 0                                   | 6                            | 47                             |
| 4            | Tanah Datar         | 11                           | 167                      | 0                          | 0                            | 1                                      | 1                                   | 9                            | 111                            |
| 5            | Padang pariaman     | 0                            | 34                       | 0                          | 4                            | 0                                      | 1                                   | 0                            | 3                              |
| 6            | Agam                | 0                            | 268                      | 2                          | 1                            | 1                                      | 317                                 | 0                            | 51                             |
| 7            | Lima Puluh Kota     | 0                            | 153                      | 1                          | 0                            | 7                                      | 18                                  | 1                            | 62                             |
| 8            | Dharmasraya         | 57                           | 73                       | 0                          | 0                            | 0                                      | 38                                  | 26                           | 12                             |
| 9            | Mentawai            | 0                            | 14                       | 0                          | 0                            | 0                                      | 0                                   | 0                            | 6                              |
| 10           | Pasaman             | 5                            | 105                      | 0                          | 0                            | 0                                      | 35                                  | 0                            | 6                              |
| 11           | Solok Selatan       | 0                            | 45                       | 0                          | 0                            | 1                                      | 0                                   | 1                            | 22                             |
| 12           | Pasaman Barat       | 0                            | 29                       | 0                          | 0                            | 0                                      | 24                                  | 1                            | 0                              |
| 13           | Kota Padang         | 0                            | 69                       | 1                          | 2                            | 0                                      | 0                                   | 0                            | 6                              |
| 14           | Kota Solok          | 0                            | 20                       | 0                          | 0                            | 0                                      | 0                                   | 0                            | 15                             |
| 15           | Kota Sawahlunto     | 0                            | 32                       | 0                          | 0                            | 0                                      | 0                                   | 0                            | 49                             |
| 16           | Kota Padang Panjang | 0                            | 17                       | 0                          | 0                            | 0                                      | 0                                   | 0                            | 82                             |
| 17           | Kota Bukittinggi    | 0                            | 41                       | 0                          | 0                            | 0                                      | 0                                   | 2                            | 21                             |
| 18           | Kota Payakumbuh     | 0                            | 17                       | 0                          | 0                            | 0                                      | 19                                  | 0                            | 36                             |
| 19           | Kota Pariaman       | 0                            | 36                       | 0                          | 0                            | 0                                      | 0                                   | 0                            | 33                             |
| <b>Total</b> |                     | <b>73</b>                    | <b>1.440</b>             | <b>9</b>                   | <b>9</b>                     | <b>10</b>                              | <b>488</b>                          | <b>51</b>                    | <b>600</b>                     |

*Sumber Data : Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat*

Tabel 13 Rekapitulasi TMS DPSHP Akhir di luar Alat Kerja Pengawasan (AKP)

| No | Kab/Kota        | Hasil pengawasan/aduan/tanggapan masyarakat lainnya yang tidak tercapture dalam alat kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pesisir Selatan | Data ganda 107 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2  | Kab Solok       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | Sijunjung       | Data ganda 16 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | Tanah Datar     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5  | Padang pariaman | Data ganda 271 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | Agam            | 1. Data Ganda : 444<br>2. Data MS : 63<br>3. Data Ubah/tidak lengkap: 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7  | Lima Puluh Kota | Terdapat 1 Pemilih atas nama M.Irsyad terdaftar di TPS 8 Guguak VIII Koto sedangkan alamat di KTP di Kampar Riau Perbaikan Data Pemilih berjumlah 13 orang 3 orang tidak terdaftar di DPPSHP ataupun DPT Online Kec. LSH Ganda 6 Nagari Tanjuang Gadang, 1 Pemilih Loksus DPT Nagari Labuah Gunuang, 2 orang pemilih baru atas nama Affan, L, Batam/25/01/2005, TPS 08 Alamat Kayu Tanam dan azifah Hidayati, P, Kota Batam/01/02/2002, TPS 08, Alamat Kayu Tanam dan 2 orang pemilih ubah data atas nama Ferdy Ramadhan Oktory, L, Pakan Sinayan/27/10/2004, TPS 13, Alamat Lareh Nan Panjang dan Riski Kurniawan, L, Lareh Nan Panjang/08/05/2001, TPS 11, Alamat Lareh Nan Panjang Nagari Batu Payuang, 2 pemilih ubah data atas nama Noki, L, TPS 10, Alamat Lareh Nan Panjang dan Budi Hendri, L, TPS 8, Alamat Lareh Nan Panjang |
| 8  | Dharmasraya     | Data Ganda 237, data pemilih yang sudah berusia 17 tahun namun belum masuk dalam data pemilih 7, salah input nama 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9  | Mentawai        | dari Hasil Pengawasan bawaslu kab. kep mentawai yang meninggal sebanyak 14 orang, bawaslu mentawai tidak mendapatkan byname byaddres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | Pasaman         | potensi ganda 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 | Solok Selatan   | Terdapat Data Ganda berjumlah 11 Data Pemilih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

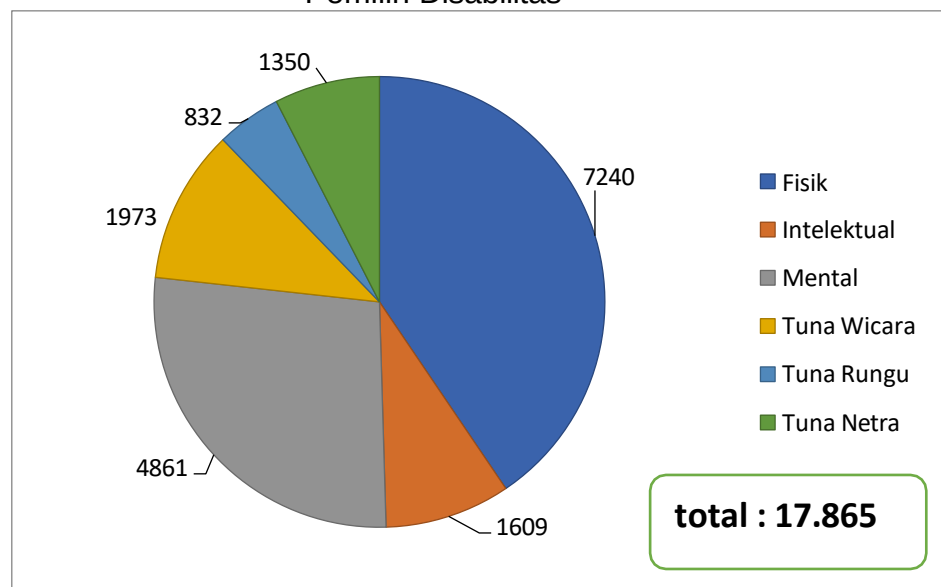


| No | Kab/Kota            | Hasil pengawasan/aduan/tanggapan masyarakat lainnya yang tidak tercapture dalam alat kerja |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Pasaman Barat       | -                                                                                          |
| 13 | Kota Padang         | -                                                                                          |
| 14 | Kota Solok          | -                                                                                          |
| 15 | Kota Sawahlunto     | -                                                                                          |
| 16 | Kota Padang Panjang | Data ganda 39 orang                                                                        |
| 17 | Kota Bukittinggi    | Data ganda 11 orang                                                                        |
| 18 | Kota Payakumbuh     | -                                                                                          |
| 19 | Kota Pariaman       | -                                                                                          |

*Sumber Data : Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat*

Selain data Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) pada penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir hasil pengawasan Jajaran Pengawas Pemilu, juga terdapat data hasil pengawasan terhadap Pemilih disabilitas:

Diagram 8 Data Hasil Pengawasan DPSHP Akhir terhadap Pemilih Disabilitas



*Sumber Data : Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat*

Berdasarkan data di atas, terjadi penambahan jumlah Pemilih Disabilitas jika dibandingkan pada masa Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), pada tahapan DPSHP

jumlah Pemilih Disabilitas sebanyak 1.653 orang  
sementaraberdasarkan hasil pengawasan pada tahapan DPSHP  
Akhir jumlah pemilih Disabilitas sebanyak 17.865 orang dengan  
kategori Pemilih cacat fisik sebanyak 7.240 orang, Pemilih cacat  
intelektual sebanyak 1.609 orang, Pemilih cacat mental  
sebanyak 4.861 orang, tuna wicara sebanyak 1.973 orang,  
Pemilih tuna rungu sebanyak 832 orang dan Pemilih tuna netra  
sebanyak 1.350 orang.

Tabel 14 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pemilih Disabilitas pada DPSHP Akhir

| No           | Kab/kota            | Jumlah Pemilih Disabilitas berdasarkan Ragam Disabilitas |                         |                    |                             |                            |                            |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|              |                     | Disabilitas Fisik                                        | Disabilitas Intelektual | Disabilitas Mental | Disabilitas Sensorik Wicara | Disabilitas Sensorik Rungu | Disabilitas Sensorik Netra |
| 1            | Pesisir Selatan     | 75                                                       | 14                      | 34                 | 20                          | 20                         | 15                         |
| 2            | Kab Solok           | 12                                                       | 4                       | 6                  | 4                           | 0                          | 8                          |
| 3            | Sijunjung           | 617                                                      | 125                     | 355                | 250                         | 99                         | 130                        |
| 4            | Tanah Datar         | 1.137                                                    | 254                     | 791                | 286                         | 109                        | 188                        |
| 5            | Padang pariaman     | 0                                                        | 0                       | 0                  | 0                           | 0                          | 0                          |
| 6            | Agam                | 1.485                                                    | 372                     | 986                | 339                         | 187                        | 253                        |
| 7            | Lima Puluh Kota     | 231                                                      | 38                      | 92                 | 33                          | 44                         | 33                         |
| 8            | Dharmasraya         | 0                                                        | 0                       | 0                  | 0                           | 0                          | 0                          |
| 9            | Mentawai            | 16                                                       | 2                       | 3                  | 2                           | 0                          | 1                          |
| 10           | Pasaman             | 502                                                      | 103                     | 302                | 191                         | 67                         | 154                        |
| 11           | Solok Selatan       | 429                                                      | 67                      | 225                | 155                         | 51                         | 126                        |
| 12           | Pasaman Barat       | 167                                                      | 22                      | 66                 | 27                          | 16                         | 22                         |
| 13           | Kota Padang         | 1.008                                                    | 170                     | 955                | 366                         | 74                         | 192                        |
| 14           | Kota Solok          | 186                                                      | 45                      | 127                | 55                          | 21                         | 39                         |
| 15           | Kota Sawahlunto     | 323                                                      | 92                      | 185                | 74                          | 22                         | 35                         |
| 16           | Kota Padang Panjang | 221                                                      | 66                      | 158                | 28                          | 13                         | 21                         |
| 17           | Kota Bukittinggi    | 225                                                      | 72                      | 196                | 36                          | 21                         | 55                         |
| 18           | Kota Payakumbuh     | 335                                                      | 103                     | 216                | 64                          | 76                         | 46                         |
| 19           | Kota Pariaman       | 271                                                      | 60                      | 164                | 43                          | 12                         | 32                         |
| <b>Total</b> |                     | <b>7240</b>                                              | <b>1609</b>             | <b>4861</b>        | <b>1973</b>                 | <b>832</b>                 | <b>1350</b>                |

Sumber Data : Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

**e) Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

Pada tanggal 21 Juni 2023 KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dimana proses Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ini diawasi secara melekat oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota selama proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota berjalan dengan lancar dan tidak ada penundaan penetapan DPT, meskipun ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota.

Adapun beberapa catatan dan saran perbaikan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- Di Kota Bukittinggi terdapat Pemilih yang memiliki RT RW 00 yang belum diketahui, sudah tidak berada di alamat bersangkutan dan dalam proses mengajukan pindah, KPU menjawab tidak akan menghapus data tersebut dari data pemilih karena tidak memiliki alasan untuk me TMS kan data tersebut, dan jika di hapus suatu ketika pemilih tersebut datang meminta datang pindah pemilih tentu KPU bukittinggi tidak bisa mengeluarkan surat pindah pemilih ( A5 ) karena tidak terdaftar di daftar pemilih tetap. Menanggapi hal ini bawaslu kota bukittinggi mengingatkan kepada KPU Kota Bukittinggi agar pada saat pembagisn pemberitahuan pemilih (C6) kepada 17 pemilih tersebut benar diterima pemilih yang bersangkutan, agar c6 tersebut tidak disalahgunakan pada pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara. Bawaslu Kota Bukittinggi pagi sebelum pleno menerima data dan informasi dari panwaslu kelurahan melalui panwaslu kecamatan mandiangan koto selayan ada sebanyak 5 pemilih yang ber KK bukittinggi akan tetapi telah

terdaftar di kabupaten pesisir selatan dan kabupaten agam, terkait data RT RW 00 masih ada 17 pemilih dari 278 pemilih hasil pengawasan DPS dan DPSHP yang di sampaikan kepada KPU Kota Bukittinggi yang dimana 17 pemilih. Dengan rincian sebagai berikut, 9 pemilih diantaranya sudah difaktualkan tetapi tidak ditemukan, 7 pemilih dikenal dan ditemukan di alamat yang bersangkutan akan tetapi saat ini tidak berdomosili di alamat tersebut dan tidak diketahui keberadaanya, 1 pemilih sudah mengajukan surat pindah akan tetapi belum mendaftarkan diri di tempat tujuan tersebut sehingga data tersebut masih bersifat non aktif. (Penjelasan disdukcapi).

- Bawaslu Kota Payakumbuh menyampaikan saran perbaikan dengan rincian data MS sejumlah 4 pemilih, TMS sejumlah 3 Pemilih, dan Ubah Data sejumlah 1 pemilih. dari saran perbaikan Data MS 3 Pemilih terdata di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Pekanbaru. untuk menindaklanjuti, KPU Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Pekanbaru. saat uji petik terhadap saran perbaikan lisan PKD pada pleno DPSHP akhir tingkat kelurahan, masih ada yang belum ditindaklanjuti, dan KPU Kota payakumbuh berkoordinasi dengan KPU KAbupaten Siak dan Pontianak untuk menindaklanjuti data tersebut, dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti.
- Pada proses Rekapitulasi DPS dan Penetapan DPS di Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempertanyakan jumlah data Pemilih Non KPT-el yang banyak sementara berdasarkan keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan bahwa sudah menerbitkan KTP-el sebanyak lebih kurang 1000 KTP-el.

Tabel 15 Rekapitulasi Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota

| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Saran Perbaikan tertulis dan lisan | Jumlah saran perbaikan yang telah di tindak lanjuti oleh KPU Kabupaten/kota | Jumlah Saran Perbaikan yang belum ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota | Jumlah uji petik/uji sampel yang dilakukan ketika Rapat Pleno di tingkat Kabupaten/kota | Data hasil uji petik tersebut berapa yang belum terakomodir oleh KPU Kabupaten/Kota |
|----|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pesisir Selatan     | 451                                       | 451                                                                         | 0                                                                         | 16                                                                                      | 0                                                                                   |
| 2  | Kab Solok           | 94                                        | 94                                                                          | 0                                                                         | 3                                                                                       | 0                                                                                   |
| 3  | Sijunjung           | 49                                        | 49                                                                          | 0                                                                         | 3                                                                                       | 0                                                                                   |
| 4  | Tanah Datar         | 978                                       | 978                                                                         | 0                                                                         | 28                                                                                      | 0                                                                                   |
| 5  | Padang Pariaman     | 846                                       | 846                                                                         | 0                                                                         | 35                                                                                      | 0                                                                                   |
| 6  | Agam                | 1550                                      | 1549                                                                        | 1                                                                         | 16                                                                                      | 1                                                                                   |
| 7  | 50 Kota             | 377                                       | 377                                                                         | 0                                                                         | 38                                                                                      | 0                                                                                   |
| 8  | Pasaman             | 205                                       | 203                                                                         | 0                                                                         | 34                                                                                      | 2                                                                                   |
| 9  | Mentawai            | 18                                        | 4                                                                           | 0                                                                         | 4                                                                                       | 0                                                                                   |
| 10 | Dharmasraya         | 451                                       | 451                                                                         | 0                                                                         | 13                                                                                      | 0                                                                                   |
| 11 | Solok Selatan       | 112                                       | 112                                                                         | 0                                                                         | 12                                                                                      | 0                                                                                   |
| 12 | Pasaman Barat       | 1785                                      | 1785                                                                        | 0                                                                         | 88                                                                                      | 0                                                                                   |
| 13 | Kota Padang         | 532                                       | 532                                                                         | 0                                                                         | 70                                                                                      | 0                                                                                   |
| 14 | Kota Solok          | 70                                        | 70                                                                          | 0                                                                         | 8                                                                                       | 0                                                                                   |
| 15 | Kota Sawahlunto     | 281                                       | 71                                                                          | 0                                                                         | 9                                                                                       | 0                                                                                   |
| 16 | Kota Padang Panjang | 19                                        | 19                                                                          | 0                                                                         | 64                                                                                      | 0                                                                                   |
| 17 | Kota Bukittinggi    | 289                                       | 270                                                                         | 17                                                                        | 25                                                                                      | 5                                                                                   |
| 18 | Kota Payakumbuh     | 8                                         | 8                                                                           | 0                                                                         | 10                                                                                      | 0                                                                                   |
| 19 | Kota Pariaman       | 6                                         | 6                                                                           | 0                                                                         | 19                                                                                      | 0                                                                                   |

| No    | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Saran Perbaikan tertulis dan lisan | Jumlah saran perbaikan yang telah di tindak lanjuti oleh KPU Kabupaten/kota | Jumlah Saran Perbaikan yang belum ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota | Jumlah uji petik/uji sampel yang dilakukan ketika Rapat Pleno di tingkat Kabupaten/kota | Data hasil uji petik tersebut berapa yang belum terakomodir oleh KPU Kabupaten/Kota |
|-------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Total |                     | 8.121                                     | 7.875                                                                       | 18                                                                        | 495                                                                                     | 8                                                                                   |

*Sumber Data : Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat*

**f) Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi**

Dalam rangka persiapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi yang mengundang KPU Provinsi Sumatera Barat. Adapun tujuan dari Rapat Koordinasi ini adalah sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu menjelang pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, dalam Rapat Koordinasi ini Bawalsu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan beberapa persoalan yang didapati oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Beberapa hal yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat yaitu terkait dengan adanya data pemilih yang tidak dikenali sebanyak 257 orang di Kecamatan Pasaman, terhadap hal ini KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa Pemilih tersebut tidak dicoret karena adanya potensi Pemilih tersebut kembali ketempat asal dan jika dicoret akan menghilangkan hak pilih dari masyarakat tersebut hal ini juga merupakan arahan dari KPU Republik Indonesia.

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Pengawasan Rapat Pleno terbuka penetapan Daftar pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Juni 2023 di hotel pangeran Beach Kota Padang.

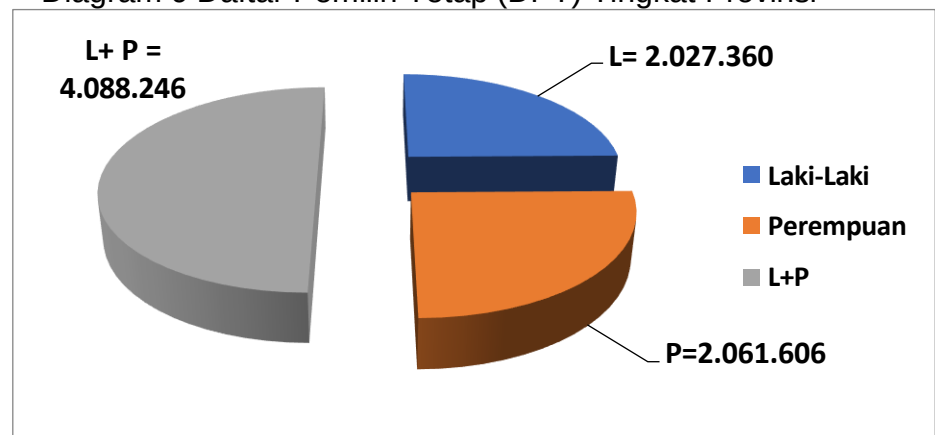
Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Surya Efitrimen, didampingi Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat Medo Patria, Ory Sativa Syakban, Jons Manedi, Hamdan dan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat Firman, hadir dalam kegiatan tersebut adalah Ketua Bawaslu Provinsi



Sumatera Barat Alni, didampingi Anggota Elly Yanti, Nurhaida Yetti, Muhamad Khadafi dan Benny Aziz, Forkompimda, Partai Politik serta KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat.

KPU Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Ketua Divisi Data Medo Partia membacakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi yang dihimpun dari hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 21 Juni 2023, dengan jumlah sebagai berikut Kabupaten/Kota 19, Kecamatan 179, Kelurahan/Desa 1.256, TPS 17.569, Pemilih Laki-Laki 2.027.360, Pemilih Perempuan 2.061.246, Total Pemilih 4.088.606

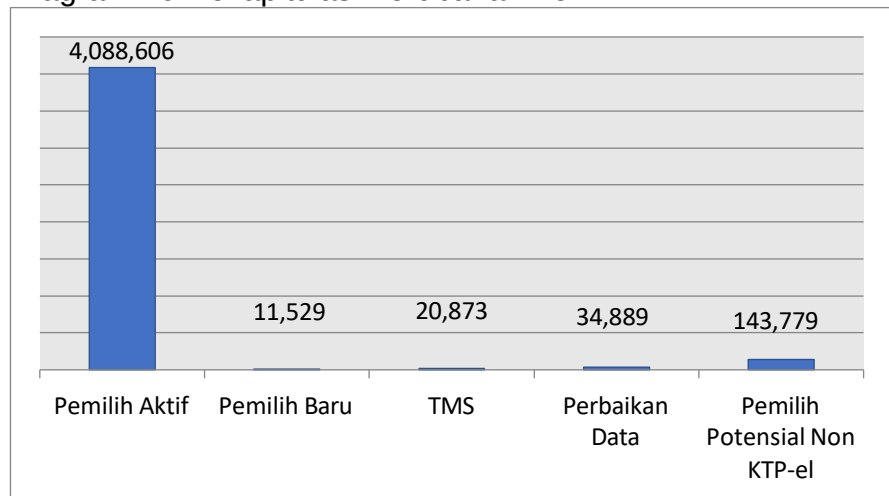
Diagram 9 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi



Sumber Data : Berita Acara Rekapitulasi DPT

Kemudian untuk jumlah pemilih aktif sebanyak 4.088.606, jumlah Pemilih baru sebanyak 11.529, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 20.873, jumlah perbaikan data Pemilih sebanyak 34.889 dan Pemilih potensial noon KTP el sebanyak 143.779 Pemilih.

Diagram 10 Rekapitulasi Perubahan Pemilih



*Sumber Data : Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat*

Pada proses pleno diketahui beberapa Partai Politik menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap proses Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) adapun Partai Politik yang menyampaikan masukan dan tanggapan sebagai berikut :

- Partai Gelora menyampaikan apa keterkaitan antar kolom pada Formulir Model A Rekap Perubahan Pemilih;
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan terjadi pengurangan data yang signifikan tiap tahapannya, PDIP mencurigai adanya angka-angka siluman yang makin bertambah menjelang pemungutan suara
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan terdapat perbedaan yang jauh jumlah TPS di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan TPS yang ada di Kabupaten Solok dimana jumlah TPS di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih sedikit dari Kabupaten Solok sementara jumlah DPTnya tidak begitu berbeda dan juga secara geografis juga sama, kenapa KPU Kabupaten Lima Puluh Kota berani menetapkan TPS yang lebih sedikit dari TPS yang ada di Kabupaten Solok.
- Partai Gerindra menyampaikan bahwa tidak mendapatkan

gambaran yang jelas terkait dengan data atau pemilih tidak dikenal, bagaimana langkah KPU mencegah terjadinya PSU, termasuk juga terkait pemekaran Nagari

- Partai Demokrat menyampaikan bahwa terdapat Bakal Calon Legislatif di Kota Padang belum terdaftar sebagai pemilih sementara suami yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai pemilih.

Bahwa terhadap tanggapan dari Partai Politik sudah dicatat dan direspon oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dan dituangkan kedalam Berita Cara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi.

Sedangkan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga menyampaikan tanggapan dan catatan terkait dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) ini :

- Terkait pemenuhan syarat Bakal Calon Anggota DPRD yaitu Terdaftar sebagai pemilih bisa diganti dengan Formulir Tanggapan Masyarakat sementara sebagaimana yang kita ketahui DPT Sudah ditetapkan. Kami sarankan tolong pastikan penerapan hukum apa yang akan dipakai karena ini bakal dipakai sebagai pemenuhan syarat secara Bakal Calon sebelum ditetapkan sebagai Dasar Hukum dan disahkan didalam Forum ini, atau apabila belum pasti penerapan hukum apa yang akan dipakai, maka hendaknya meminta arahan dari Pimpinan KPU RI.
- Merekomendasikan terkait Pemilih yang telah menjadi TNI/POLRI, didalam PKPU dibutuhkan dokumen pendukung untuk membuktikan. Demikian juga dengan TNI/POLRI yang sudah pensiun untuk dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung. di dalam forum ini hadir perwakilan dari TNI dan Polri mungkin bisa memberi tanggapan terhadap status TNI/POLRI baik yang baru lulus pendidikan maupun yang pensiun namun belum ada

dokumen pendukung sebagai pemenuhan syarat didalam PKPU.

- Dalam PKPU, bahwa selesai penetapan DPT, salinan DPT disampaikan kepada Bawaslu dan Peserta Pemilu secara digital, bahwa sampai dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi, Bawaslu Kabupaten Pasaman belum mendapatkan salinan DPT dalam bentuk digital, agar ini menjadi perhatian bersama.
- Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan uji petik terhadap data pemilih yang telah ditetapkan, terdapat 7 (tujuh) data pemilih yang disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk dilakukan Uji Petik yang tersebar di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Payakumbuh dan Kota Padang.

Terhadap tanggapan dan catatan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sudah direspon oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dan sudah dituangkan kedalam Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Terhadap uji petik sudah dilakukan dan seluruh sampel yang disampaikan sudah sesuai seluruhnya didalam Sidalih.

Tabel 16 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi

| No             | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kec. | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS    | Jumlah Pemilih   |                  |                  |
|----------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|                |                     |             |                 |               | L                | P                | L+P              |
| 1              | Pesisir Selatan     | 15          | 182             | 1.640         | 189.263          | 191.359          | 380.622          |
| 2              | Solok               | 14          | 74              | 1.360         | 142.514          | 144.637          | 287.151          |
| 3              | Sijunjung           | 8           | 62              | 762           | 86.420           | 86.462           | 172.882          |
| 4              | Tanah Datar         | 14          | 75              | 1.228         | 137.985          | 142.047          | 280.032          |
| 5              | Padang Pariaman     | 17          | 103             | 1.365         | 161.681          | 164.622          | 326.303          |
| 6              | Agam                | 16          | 92              | 1.721         | 193.255          | 194.745          | 388.000          |
| 7              | Lima Puluh Kota     | 13          | 79              | 1.261         | 143.841          | 148.264          | 292.105          |
| 8              | Pasaman             | 12          | 62              | 941           | 108.561          | 110.007          | 218.568          |
| 9              | Kepulauan Mentawai  | 10          | 43              | 367           | 34.262           | 31.867           | 66.129           |
| 10             | Dharmasraya         | 11          | 52              | 693           | 84.064           | 82.923           | 166.987          |
| 11             | Solok Selatan       | 7           | 39              | 599           | 65.179           | 64.249           | 129.428          |
| 12             | Pasaman Barat       | 11          | 90              | 1.286         | 147.599          | 148.655          | 296.254          |
| 13             | Kota Padang         | 11          | 104             | 2.681         | 325.912          | 340.266          | 666.178          |
| 14             | Kota Solok          | 2           | 13              | 236           | 27.524           | 28.308           | 55.832           |
| 15             | Kota Sawahlunto     | 4           | 37              | 208           | 24.865           | 24.574           | 49.439           |
| 16             | Kota Padang Panjang | 2           | 16              | 196           | 21.424           | 22.058           | 43.482           |
| 17             | Kota Bukittinggi    | 3           | 24              | 365           | 46.726           | 48.342           | 95.068           |
| 18             | Kota Payakumbuh     | 5           | 47              | 371           | 50.418           | 52.050           | 102.468          |
| 19             | Kota Pariaman       | 4           | 71              | 289           | 35.867           | 35.811           | 71.678           |
| <b>TOTAL :</b> |                     | <b>179</b>  | <b>1.265</b>    | <b>17.569</b> | <b>2.027.360</b> | <b>2.061.246</b> | <b>4.088.606</b> |

*Sumber Data : Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat.*

Tabel 17 Rekapitulasi Perubahan Data Pemilih

| No             | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kec. | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS    | Pemilih Aktif    | Pemilih Baru  | Pemilih Tidak Memenuhi Syarat | Perbaikan Data Pemilih | Pemilih Potensial Non KTP el |
|----------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1              | Pesisir Selatan     | 15          | 182             | 1.640         | 380.622          | 793           | 2.191                         | 5.833                  | 13.928                       |
| 2              | Solok               | 14          | 74              | 1.360         | 287.151          | 372           | 788                           | 1.563                  | 9.199                        |
| 3              | Sijunjung           | 8           | 62              | 762           | 172.882          | 189           | 469                           | 319                    | 9.023                        |
| 4              | Tanah Datar         | 14          | 75              | 1.228         | 280.032          | 299           | 1.225                         | 278                    | 9.729                        |
| 5              | Padang Pariaman     | 17          | 103             | 1.365         | 326.303          | 379           | 1.365                         | 519                    | 11.578                       |
| 6              | Agam                | 16          | 92              | 1.721         | 388.000          | 742           | 2.253                         | 2.554                  | 13.065                       |
| 7              | Lima Puluh Kota     | 13          | 79              | 1.261         | 292.105          | 503           | 827                           | 366                    | 15.465                       |
| 8              | Pasaman             | 12          | 62              | 941           | 218.568          | 1.045         | 1.505                         | 2.134                  | 10.984                       |
| 9              | Kepulauan Mentawai  | 10          | 43              | 367           | 66.129           | 56            | 275                           | 1.094                  | 2.863                        |
| 10             | Dharmasraya         | 11          | 52              | 693           | 166.987          | 198           | 781                           | 874                    | 5.716                        |
| 11             | Solok Selatan       | 7           | 39              | 599           | 129.428          | 202           | 396                           | 1.483                  | 3.870                        |
| 12             | Pasaman Barat       | 11          | 90              | 1.286         | 296.254          | 3.685         | 4.675                         | 14.532                 | 13.835                       |
| 13             | Kota Padang         | 11          | 104             | 2.681         | 666.178          | 1.109         | 2.070                         | 1.405                  | 14.484                       |
| 14             | Kota Solok          | 2           | 13              | 236           | 55.832           | 228           | 226                           | 25                     | 1.882                        |
| 15             | Kota Sawahlunto     | 4           | 37              | 208           | 49.439           | 308           | 289                           | 285                    | 1.308                        |
| 16             | Kota Padang Panjang | 2           | 16              | 196           | 43.482           | 373           | 340                           | 483                    | 888                          |
| 17             | Kota Bukittinggi    | 3           | 24              | 365           | 95.068           | 138           | 234                           | 353                    | 2.116                        |
| 18             | Kota Payakumbuh     | 5           | 47              | 371           | 102.468          | 277           | 356                           | 203                    | 2.794                        |
| 19             | Kota Pariaman       | 4           | 71              | 289           | 71.678           | 633           | 608                           | 586                    | 1.052                        |
| <b>TOTAL :</b> |                     | <b>179</b>  | <b>1.265</b>    | <b>17.569</b> | <b>4.088.606</b> | <b>11.529</b> | <b>20.873</b>                 | <b>34.889</b>          | <b>143.779</b>               |

Sumber Data : Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat

#### **g) Saran Perbaikan**

Dalam perjalanan menuju penetapan Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran telah melakukan kerja-kerja pengawasan dari tahapan awal sampai dengan penetapan DPT, mulai dari pengawasan pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), sampai dengan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Berbagai upaya dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Jajaran untuk mengawal hak pilih warga negara, mulai dari melakukan uji petik terhadap data pemilih, mendirikan posko kawal hak pilih pada setiap tingkatan Jajaran Pengawas dan melakukan Patroli Kawal Hak Pilih yang dilakukan setiap pekannya.

Selama proses Pemutakhiran Data Pemilih mulai dari Tahapan awal sampai dengan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pengawas Pemilu pada setiap tingkatan di Sumatera Barat telah mengeluarkan saran perbaikan.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada proses pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih telah mengeluarkan Surat Saran Perbaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dan Jajaran, selain saran perbaikan tertulis juga menyampaikan saran perbaikan lisan langsung kepada jajaran KPU ketika diketahui, adapun jumlah saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Jajaran Pengawas kepada Jajaran KPU sebagai berikut :

##### **1) Surat Saran Perbaikan**

Surat Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Jajaran Pengawas pada tingkat Kabupaten/Kota berjumlah 10 Surat Saran Perbaikan;

Surat Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Jajaran

Pengawas pada tingkat Kecamatan berjumlah 245 Surat Saran Perbaikan.

## 2) Data Saran Perbaikan

Jumlah data saran perbaikan yang disampaikan oleh Jajaran Pengawas berjumlah 8.121 data pemilih;

Kategori data pemilih yang disampaikan untuk diperbaiki yaitu data pemilih meninggal dunia, data ganda, pindah domisili, alih status TNI/Polri, pemilih belum terdaftar dan pemilih di Lapas.

Tabel 18 Rekapitulasi Surat Saran Perbaikan Jajaran Pengawas Pemilu

| No             | Nama Kabupaten/Kota | Kec        | Surat Saran Perbaikan Kec | Sudah TL   | Tidak TL |
|----------------|---------------------|------------|---------------------------|------------|----------|
| 1              | Pesisir Selatan     | 15         | 2                         | 2          | 0        |
| 2              | Solok               | 14         | 4                         | 4          | 0        |
| 3              | Sijunjung           | 8          | 1                         | 1          | 0        |
| 4              | Tanah Datar         | 14         | 38                        | 38         | 0        |
| 5              | Padang Pariaman     | 17         | 8                         | 8          | 0        |
| 6              | Agam                | 16         | 64                        | 64         | 0        |
| 7              | Lima Puluh Kota     | 13         | 66                        | 66         | 0        |
| 8              | Pasaman             | 12         | 1                         | 1          | 0        |
| 9              | Kepulauan Mentawai  | 10         | 0                         | 0          | 0        |
| 10             | Dharmasraya         | 11         | 0                         | 0          | 0        |
| 11             | Solok Selatan       | 7          | 17                        | 16         | 1        |
| 12             | Pasaman Barat       | 11         | 3                         | 3          | 0        |
| 13             | Kota Padang         | 11         | 0                         | 0          | 0        |
| 14             | Kota Solok          | 2          | 0                         | 0          | 0        |
| 15             | Kota Sawahlunto     | 4          | 7                         | 7          | 0        |
| 16             | Kota Padang Panjang | 2          | 1                         | 1          | 0        |
| 17             | Kota Bukittinggi    | 3          | 8                         | 8          | 0        |
| 18             | Kota Payakumbuh     | 5          | 25                        | 25         | 0        |
| 19             | Kota Pariaman       | 4          | 0                         | 0          | 0        |
| <b>TOTAL :</b> |                     | <b>179</b> | <b>245</b>                | <b>244</b> | <b>1</b> |

Sumber Data : Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

## 3) Tindaklanjut Saran Perbaikan

Bahwa selama proses Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Jajaran pada setiap tingkatan, seluruh Saran Perbaikan baik secara Tertulis



melalui Surat maupun secara lisan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sumatera Barat beserta Jajaran pada setiap tingkatannya.

### **2.2.2. Penanganan Pelanggaran**

Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebagai bagian dari upaya pengawasan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melakukan pemantauan secara ketat guna mencegah berbagai potensi pelanggaran, seperti pemilih ganda, pencatutan identitas, penghilangan hak pilih, serta kesalahan administrasi dalam pencocokan dan penelitian (coklit).

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahapan serta sub tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih tidak terdapat penanganan pelanggaran. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari aspek regulasi maupun prosedur teknis.

### **2.2.3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

Pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak menerima dan tidak menangani penyelesaian sengketa proses. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak terdapat perselisihan antara peserta pemilu, penyelenggara, maupun masyarakat terkait hak pilih.

Keberhasilan ini didukung oleh berbagai faktor, termasuk pengawasan yang ketat oleh Bawaslu, keterbukaan dalam pemutakhiran data pemilih, serta koordinasi yang baik antara KPU, Disdukcapil, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan validitas data pemilih juga turut mencegah potensi sengketa.

Dengan tidak adanya sengketa pada tahapan ini, Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat menegaskan bahwa proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih telah berlangsung secara transparan, akurat, dan sesuai dengan prinsip demokrasi, sehingga memastikan hak pilih warga negara tetap terjamin dalam Pemilu 2024.

### **2.3 Publikasi Hasil Pengawasan**

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai publikasi sebagai bentuk transparansi hasil pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Untuk menjangkau masyarakat luas, Bawaslu Sumatera Barat memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat membagikan informasi terkait kegiatan pengawasan dan hasilnya, selain itu Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga menggelar rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk membahas pemutakhiran data pemilih. Kegiatan ini bertujuan memastikan akurasi data dan mengidentifikasi potensi pelanggaran dalam penyusunan daftar pemilih.

Bawaslu Sumatera Barat bekerja sama dengan media lokal untuk menyebarkan informasi terkait pengawasan pemutakhiran data pemilih. Melalui pemberitaan di media, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai proses dan hasil pengawasan yang dilakukan.

Melalui berbagai publikasi tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

### **2.4 Inovasi Pengawasan**

Pada Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat telah mengimplementasikan berbagai inovasi dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data pemilih dan memastikan hak pilih setiap warga negara terjamin.

Dalam melakukan pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih untuk memastikan hak pilih warga terjamin. Kegiatan ini melibatkan pemantauan langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada pemilih yang kehilangan haknya akibat kesalahan administrasi atau kelalaian dalam proses pemutakhiran data.

Selain itu Bawaslu Provinsi Sumatera Barat aktif mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemutakhiran data pemilih. Melalui berbagai media, termasuk media sosial, masyarakat diberikan informasi tentang cara memastikan bahwa mereka terdaftar sebagai pemilih dan langkah yang harus diambil jika menemukan ketidaksesuaian data. Pelibatan masyarakat serta kolaborasi dengan pihak terkait pada tahapan penyusunan daftar pemilih bertujuan untuk sinkronisasi data kependudukan, sehingga meminimalisir adanya data pemilih ganda atau tidak valid.

## **2.5 Kontrol dan Evaluasi**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan selama tahapan Pemutakhiran Data Pemilih serta Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024. Pengawasan dilakukan sesuai koridor peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap berlangsung, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengutamakan pencegahan. Hal tersebut dipandang dapat mengoptimalkan pengawasan serta dapat memberi rambu-rambu jauh lebih cepat baik kepada sesama penyelenggara Pemilu, peserta pemilu serta masyarakat.

Pelaksanaan pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dimulai dari tahapan pencocokan dan pemutakhiran data pemilih (coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih. Pada tahapan ini salah satu yang menjadi kendala proses pengawasan adalah keterbatasan jumlah SDM Pengawas

pada tingkat adhoc. Tidak seimbangnya jumlah pengawas adhoc dengan petugas mutarlih menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan dengan optimal. Pengawasan pada tahapan pencocokan dan pemutakhiran data pemilih tidak dapat dilakukan secara melekat pada masing-masing Pantarlih. Strategi yang dilakukan untuk dapat memberikan arahan kepada jajaran jajaran tingkat adhoc untuk melakukan pengawasan melekat pada 1 (satu) Pantarlih.

Kendala lainnya koordinasi antara pengawas adhoc dengan petugas mutarlih yang kurang baik. Beberapa kali ditemui kondisi dimana Pantarlih tidak memberikan informasi kapan pelaksanaan cokolit dilakukan. Hal ini menyebabkan jajaran pengawas adhoc Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak dapat melakukan pengawasan secara melekat pada saat pelaksanaan cokolit.

Pengawasan pada tahapan pencocokan dan pemutakhiran pemilih juga mengalami kendala pada pengawasan di daerah perbatasan. Ketidakjelasan batas antar wilayah menyebabkan Pengawas kesulitan untuk mengawasi TPS yang berada di lokasi tersebut, apakah masuk ke dalam wilayah pengawasannya atau tidak. Masalah lain yang ada pada tahapan pencocokan data dan pemutakhiran data pemilih adalah kurangnya pemahaman Pantarlih terhadap regulasi pencoklitan, sehingga seringkali menjadi kendala bagi pengawas dalam untuk melakukan pengawasan dan mengisi alat kerja pengawasan.

Akses dan sarana prasarana juga menjadi kendala pada pelaksanaan pengawasan pencocokan dan pemutakhiran data pemilih. Lokasi pengawas adhoc ke TPS tempat dilakukan cokolit yang jauh menjadi hambatan pada saat melakukan pengawasan karena membutuhkan waktu lebih. Kondisi ini menyebabkan Pengawas adhoc hanya dapat menjangkau satu wilayah saja pada saat pengawasan sementara petugas Pantarlih yang lain telah melakukan cokolit di TPS yang lain.

Selanjutnya hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas di Provinsi Sumatera Barat pada tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) serta hasil tanggapan dan masukan masyarakat

masih ditemukan beberapa masalah. Adapun masalah yang dihadapi pada tahapan ini adalah sebagai berikut.

1. Ditemukan pemilih yang tidak dikenali sejumlah 53 orang yang terdapat di kabupaten Solok sebanyak 4 orang dan di kabupaten Dharmasraya sebanyak 49 orang.
2. Terdapat masyarakat dengan status pekerjaan sebagai anggota TNI yang terdaftar sebagai pemilih. Data ini tercatat ada di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 2 orang, di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 2 orang, di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 11 orang dan di Kota Pariaman sebanyak 2 orang.
3. Terdapat masyarakat dengan status pekerjaan sebagai anggota Polri yang terdaftar sebagai pemilih. Data ini tercatat ada di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 2 orang, di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 2 orang, di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 11 orang dan di Kota Pariaman sebanyak 2 orang.
4. Terdapat pemilih yang telah meninggal dunia tetapi masih ada di dalam daftar pemilih sementara. Pemilih TMS meninggal dunia terdapat di 17 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat.
5. Terdapat pemilih yang salah penempatan TPS. Salah penempatan TPS terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, kabupaten Tanah Datar, kabupaten Padang Pariaman, kabupaten Agam, kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman.
6. Selanjutnya ditemukan juga pemilih di bawah umur yang terdaftar pada daftar pemilih sementara. Pemilih di bawah umur ditemukan di Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, kabupaten Solok Selatan, kabupaten Pasaman barat, Kota Padang dan Kota Padang Panjang.
7. Ditemukan pemilih yang telah pindah domisili di antaranya di kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten

Tanah Datar, kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman.

Adanya perbedaan pemahaman terkait regulasi antara KPU dan Bawaslu yang menyebabkan pelaksanaan tahapan serta pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih mengalami kendala. Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas Bawaslu terkadang berbeda dengan prosedur pelaksanaan tahapan pada penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU. Hal ini berdampak secara langsung pada pelaksanaan pengawasan di tingkat adhoc.

Selain itu, alat kerja pengawasan yang diturunkan oleh Bawaslu RI terkait tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan alat kerja pengawasan terkait permintaan data hasil pengawasan menjadi masalah selanjutnya. Hal ini dikarenakan data yang diminta terkadang tidak ada pada alat kerja sebelumnya, sehingga jajaran Bawaslu di tingkat Provinsi sampai adhoc harus berinovasi dan berinisiatif terhadap data-data yang akan dikumpulkan pada saat proses pengawasan. Terhadap alat kerja pengawasan terdapat ketidakseragaman pemahaman jajaran Bawaslu dalam memahami pengisian alat kerja yang diturunkan oleh Bawaslu RI, sehingga data-data pengawasan yang disampaikan tidak valid/ diragukan kebenarannya. Hal ini diatasi dengan melakukan bimbingan teknis serta rapat koordinasi yang dilakukan bersama dengan Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota dan pengawas adhoc untuk menyamakan pemahaman terkait alat kerja dan tidak menjadi hambatan pada pengawasan.

Terbatasnya akses pada Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) bagi jajaran Pengawas Akses yang terbatas pada Sidalih menjadi kendala proses pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas. Hal ini dikarenakan pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih seluruhnya menggunakan Sidalih. Selain itu, Sidalih yang sering galat menyebabkan

pelaksanaan tahapan oleh petugas Pantarlih dilakukan secara manual. Hal ini yang menyebabkan masih ditemukannya data pemilih ganda karena operator melakukan input manual pada Sidalih.

Terbatasnya Anggaran Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Anggaran selalu jadi masalah tersendiri pada tiap tahapan pengawasan. Keterbatasan anggaran pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih menyebabkan minimnya pelaksanaan supervisi dan monitoring serta pengawasan di jajaran pengawas adhoc. Masalah ini diatasi oleh jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan bimbingan teknis baik secara luring maupun secara daring. Bimbingan teknis yang dilakukan bertujuan untuk menyamakan persepsi dan konsep pengawasan yang dilakukan.

#### **Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih**

- a. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya telah memberikan saran perbaikan dan surat imbauan yang seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh KPU di tingkat Provinsi sampai dengan di tingkat jajaran adhoc.
- b. Ditemukannya beberapa permasalahan pada tahapan dan sub tahapan penyusunan daftar pemilih, seperti pada tahapan cokolit dimana terdapat petugas Pantarlih yang tidak melaksanakan cokolit sesuai prosedur, maka jajaran Bawaslu baik di tingkat provinsi sampai dengan tingkat adhoc memberikan saran perbaikan kepada petugas Pantarlih maupun jajaran di atasnya guna terakomodirnya semua hak pilih masyarakat.
- c. Tidak adanya DP4 hasil sinkronisasi dengan DPT Pemilu terakhir yang diterima oleh Bawaslu menjadi kelemahan dalam melakukan proses pengawasan. Tidak diterimanya data data by name by address ini menyebabkan tidak ada data yang dapat disandingkan pada proses pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Sementara Bawaslu memiliki data by name by address merupakan data hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran adhoc.

d. Sebagai upaya menjaga hak pilih masyarakat provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi data baik dengan sesama penyelenggara Pemilu maupun dengan stakeholder yang berkaitan dengan daftar pemilih seperti TNI/Polri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial dan lainnya. Koordinasi dan konsolidasi data dilakukan untuk mengetahui data penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih maupun pemilih potensial. Dengan adanya koordinasi dan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan tidak ada pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih terutama bagi kelompok pemilih rentan seperti penyandang disabilitas, pemilih pemula, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai KTP, dan warga pendatang/perantau. Rapat koordinasi yang dilakukan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yaitu sebagai berikut.

1. Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih bersama Bawaslu Kabupaten/Kota dan stakeholder yang terkait data pemilih. Rapat koordinasi ini dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2023.
2. Rapat Fullboard Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di tingkat Provinsi dilaksanakan pada tanggal 31 Maret s.d 1 April 2023;
3. Kegiatan Rapat di Kantor Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih menjelang pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Provinsi yang dihadiri oleh Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pihak eksternal pada tanggal 13 April 2023.
4. Rapat Koordinasi Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di tingkat Provinsi pada tanggal 5 Juni 2023.
5. Rapat Koordinasi Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan



penyusunan daftar pemilih di tingkat Provinsi antara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 Juni 2023 menjelang tahapan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT);

- e. Dalam upaya mengatasi permasalahan pada tahapan cokolit dimana jumlah pengawas dan jumlah Pantarlih yang tidak seimbang, maka dilakukan uji fakta/sampling pada TPS yang tidak dilakukan pengawasan melekat oleh pengawas.
- f. Membuka posko pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan data terkait data pemilih. Sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga hak pilihnya, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyediakan posko aduan masyarakat. Posko ini dibentuk dengan tujuan untuk mengakomodir aduan dan tanggapan masyarakat terhadap hak pilihnya di Sumatera Barat baik terhadap pelaksanaan tahapan cokolit dampai dengan hasil dari rekapitulasi dan penyusunan daftar pemilih.

Berdasarkan pengawasan yang telah terlaksana, serta hasil evaluasi dari permasalahan yang muncul selama pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat membuat rekomendasi sebagai bahan acuan untuk perbaikan pengawasan tahapan selanjutnya yang tertuang dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Jumlah SDM di sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat hingga jajaran *ad hoc* yang berada di bawahnya perlu ditambah demi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sehingga, pengawasan dapat dilakukan melekat secara utuh.
2. Perlu adanya tambahan dukungan sarana/prasarana dan anggaran dalam melakukan pengawasan guna memperkuat akses Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan secara melekat.
3. Sebelum tahapan berjalan, diperlukan koordinasi intensif antara Bawaslu dan PU sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi dan pemahaman dalam memberi tafsiran peraturan yang berlaku.

4. Keterbukaan akses yang seluas-luasnya kepada Bawaslu dalam SIDALIH. Keterbatasan item yang dapat dilihat Bawaslu yang hanya memiliki akun *viewer* sangat membatasi pengawasan Bawaslu.
5. Perbaikan dan penguatan server SIDALIH sehingga menghindari terjadinya “galat” yang sangat sering terjadi.

Beberapa rekomendasi di atas diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan sehingga tahapan Pemilu berikutnya dapat disempurkan sehingga mendukung terciptanya Pemilu yang LUBERJURDIL.

## **BAB III PENGAWASAN PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN**

### **3.1 Persiapan Pengawasan**

Penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menjadi salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Karena itu, proses penataan Dapil dan alokasi kursi harus memenuhi prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu yang diberi kewenangan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, dalam tahapan ini, harus memastikan bahwa penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2024 benar-benar disusun berdasarkan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. selain itu, proses penyusunannya harus menggunakan data penduduk dan peta wilayah termutakhir dan dilakukan sesuai dengan prosedur.

### **3.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu**

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera dalam pengawasan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Pemilu Tahun 2024 terdapat 4 (empat) isu krusial yang menjadi fokus pengawasan yaitu :

- Pemenuhan Prinsip
- Pemutakhiran Data
- Peta Wilayah
- Prosedur

### **3.2.1 Pencegahan**

#### **a. Pencegahan Tingkat Provinsi**

Dalam pelaksanaan pengawasan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memperhatikan harus terpenuhinya 7 prinsip sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu :

- Kesetaraan nilai suara
- Ketaatan pada sistem pemilu yang proposional
- Proposionalitas
- Integralitas wilayah
- Berada dalam cakupan wilayah yang sama
- Kohesivitas
- Kesenambungan

Kemudian hal yang perlu diperhatikan adalah pemutakhiran data yang digunakan untuk penataan dapil dan alokasi kursi, dalam melakukan pengawasan, Bawaslu Provinsi Sumatera mengambil langkah-langkah untuk memastikan kesiapan KPU Provinsi Sumatera Barat serta dinas/instansi terkait. Hal itu dilakukan untuk memastikan basis data yang digunakan dalam tahapan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah data termutakhir.

Kemudian Peta Wilayah, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memastikan bahwa Peta wilayah yang digunakan adalah peta termutakhirkan, dalam penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi memperhatikan pemekaran wilayah, melakukan pemetaan potensi adanya sengketa antar perbatasan.

Kemudian memastikan prosedur yang dilakukan sudah melalui tahapan Rapat Pleno, Pengumuman kepada public, melakukan Uji Publik, menerima tanggapan Masyarakat dan menindaklanjuti jika ada tanggapan Masyarakat.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan upaya

pencegahan telah menyampaikan imbauan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Imbauan Nomor 446/PM.01.01/K.SB/11/2022 tertanggal 22 November 2022 terkait dengan dalam pelaksanaan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 20 Januari 2023 melakukan Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan uji publik terhadap 2 (dua) rancangan penataan daerah pemilihan dan Alokasi kursi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, uji publik dihadiri 130 peserta dari unsur KPU Kabupaten/Kota, Partai Politik, Akademisi, Institusi, Organisasi dan Media Masa. KPU RI telah menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) Anggota DPRD Sumbar adalah 86.525. Angka ini diperoleh dari penghitungan jumlah penduduk Sumbar 5.624.143 dibagi jumlah kursi anggota DPRD Provinsi yakni 65 kursi (berdasarkan Pasal 188 UU No 7/2017). Artinya, setiap kursi di DPRD Sumbar setara dengan 86.525 suara Masyarakat.

Rancangan 1 Daerah Pemilihan Sumatera Barat berjumlah 8 Dapil. Rinciannya; Dapil 1 Sumbar (Kota Padang) 11 kursi (bertambah 1 kursi dibanding pemilu 2019). Dapil 2 Sumbar (Padangpariaman, Kota Pariaman) 6 kursi (kurang 1 kursi dibanding Pemilu 2019). Dapil 3 Sumbar (Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi) 8 kursi (bertambah 1 kursi dibanding pemilu 2019). Dapil 4 Sumbar (Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat) 8 kursi, Dapil 5 Sumbar yakni Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota dengan 6 kursi. Dapil 6 Sumbar yakni Kota Padangpanjang, Kabupaten Tanahdatar, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Dharmasraya dengan 11 kursi. Dapil 7 Sumbar yaitu Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Kabupaten Solok Selatan dengan 8 kursi. Dapil 8 Sumbar yakni Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan 7 kursi.

Rancangan 2 (dua) Daerah Pemilihan Sumatera Barat berjumlah 9 Dapil. Perbedaannya dibandingkan dengan Rancangan 1 terdapat pada Dapil 6 Sumbar yang dipecah menjadi dua Dapil. Yakni menjadi Dapil 6 Sumbar yang hanya berisikan Kabupaten Tanahdatar dan Kota Padangpanjang dengan 5 Kursi. Lantas, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Dharmasraya dirancang menjadi Dapil 7 Sumbar dengan 6 Kursi. Kemudian, Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Kabupaten Solok Selatan menjadi Dapil 8 Sumbar. Dan terakhir, Dapil 9 Sumbar adalah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Setelah dilakukan proses penataan daerah pemilihan dan alokasi jumlah kursi pada Pemilu Tahun 2024, KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan Daerah pemilihan dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 19 Dearah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi Sumatera Barat

| Daerah Pemilihan | Wilayah Daerah Pemilihan                                                                              | mlah Kursi per Daerah Pemilihan | Jumlah Kursi |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| matera Barat 1   | ta Padang                                                                                             | 10                              | 65           |
| matera Barat 2   | bupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman                                                                | 7                               |              |
| matera Barat 3   | bupaten Agam, Kota Bukittinggi                                                                        | 8                               |              |
| matera Barat 4   | bupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat                                                              | 9                               |              |
| matera Barat 5   | bupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbh                                                               | 6                               |              |
| matera Barat 6   | bupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Dharmasraya, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang | 11                              |              |
| matera Barat 7   | bupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok                                                    | 7                               |              |
| matera Barat 8   | bupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kep. Mentawai                                                      | 7                               |              |

Sumber Data: KPU Provinsi Sumatera Barat

#### **b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota**

Dalam pelaksanaan pengawasan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat memperhatikan harus terpenuhinya 7 prinsip sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu :

- Kesetaraan nilai suara
- Ketaatan pada sistem pemilu yang proposional
- Proporsionalitas
- Integralitas wilayah
- Berada dalam cakupan wilayah yang sama
- Kohesivitas
- Kesenambungan

Kemudian hal yang perlu diperhatikan adalah pemutakhiran data yang digunakan untuk penataan dapil dan alokasi kursi, dalam melakukan pengawasan, Bawaslu Provinsi Sumatera mengambil langkah-langkah untuk memastikan kesiapan KPU Provinsi Sumatera Barat serta dinas/instansi terkait. Hal itu dilakukan untuk memastikan basis data yang digunakan dalam tahapan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah data termutakhir.

Kemudian Peta Wilayah, Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan bahwa Peta wilayah yang digunakan adalah peta termutakhirkan, dalam penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi memperhatikan pemekaran wilayah, melakukan pemetaan potensi adanya sengketa antar perbatasan.

Kemudian memastikan prosedur yang dilakukan sudah melalui tahapan Rapat Pleno, Pengumuman kepada public, melakukan Uji Publik, menerima tanggapan Masyarakat dan menindaklanjuti jika ada tanggapan Masyarakat.

Adapun hasil pengawasan yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 20 Rekap Pengawasan Uji Prinsip Penataan Dapil dan Alokasi Kursi

| No  | Kab/Kota        | Jumlah Dapil | Prinsip 1<br>(Kesertaan nilai suara) |            | Prinsip 2<br>Proporsional) |            | Prinsip 3<br>(Proporsionalitas) |            | Prinsip 4<br>(Integritas Wilyah) |            | Prinsip 5<br>(Berada dalam satu wilayah yang sama) |            | Prinsip 6<br>(Prinsip Kohesivitas) |            | Prinsip 7<br>(Kesinambungan) |            |
|-----|-----------------|--------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------|------------|
|     |                 |              | Sesuai                               | tdk sesuai | Sesuai                     | tdk sesuai | Sesuai                          | tdk sesuai | Sesuai                           | tdk sesuai | Sesuai                                             | tdk sesuai | Sesuai                             | tdk sesuai | Sesuai                       | tdk sesuai |
| (1) | (2)             | 3            | (3a)                                 | (3b)       | (4a)                       | (4b)       | (5a)                            | (5b)       | (6a)                             | (6b)       | (7a)                                               | (7b)       | (8a)                               | (8b)       | (9a)                         | (9b)       |
|     |                 |              |                                      |            |                            |            |                                 |            |                                  |            |                                                    |            |                                    |            |                              |            |
| 1   | Pesisir Selatan | 5            | 5                                    | 0          | 5                          | 0          | 5                               | 0          | 5                                | 0          | 5                                                  | 0          | 5                                  | 0          | 5                            | 0          |
| 2   | Kab Solok       | 5            | 5                                    | 0          | 5                          | 0          | 5                               | 0          | 5                                | 0          | 5                                                  | 0          | 5                                  | 0          | 5                            | 0          |
| 3   | Sijunjung       | 3            | 3                                    | 0          | 3                          | 0          | 3                               | 0          | 3                                | 0          | 3                                                  | 0          | 3                                  | 0          | 3                            | 0          |
| 4   | Tanah datar     | 4            | 4                                    | 0          | 4                          | 0          | 4                               | 0          | 4                                | 0          | 4                                                  | 0          | 4                                  | 0          | 4                            | 0          |
| 5   | Padang Pariaman | 4            | 0                                    | 0          | 4                          | 0          | 4                               | 0          | 4                                | 0          | 4                                                  | 0          | 4                                  | 0          | 4                            | 0          |
| 6   | Agam            | 6            | 6                                    | 0          | 6                          | 0          | 6                               | 0          | 6                                | 0          | 6                                                  | 0          | 6                                  | 0          | 6                            | 0          |
| 7   | Lima Puluh Kota | 5            | 5                                    | 0          | 5                          | 0          | 5                               | 0          | 5                                | 0          | 5                                                  | 0          | 5                                  | 0          | 5                            | 0          |
| 8   | Pasaman         | 5            | 5                                    | 0          | 5                          | 0          | 5                               | 0          | 5                                | 0          | 5                                                  | 0          | 5                                  | 0          | 5                            | 0          |
| 9   | Mentawai        | 4            | 4                                    | 0          | 4                          | 0          | 4                               | 0          | 4                                | 0          | 4                                                  | 0          | 4                                  | 0          | 4                            | 0          |
| 10  | Dharmasraya     | 4            | 4                                    | 0          | 4                          | 0          | 4                               | 0          | 4                                | 0          | 4                                                  | 0          | 4                                  | 0          | 4                            | 0          |
| 11  | Solok Selatan   | 3            | 3                                    | 0          | 3                          | 0          | 3                               | 0          | 3                                | 0          | 3                                                  | 0          | 3                                  | 0          | 0                            | 3          |
| 12  | Pasaman Barat   | 4            | 4                                    | 0          | 4                          | 0          | 4                               | 0          | 4                                | 0          | 4                                                  | 0          | 4                                  | 0          | 4                            | 0          |
| 13  | Padang          | 5            | 5                                    | 0          | 5                          | 0          | 5                               | 0          | 5                                | 0          | 5                                                  | 0          | 5                                  | 0          | 5                            | 0          |
| 14  | Kota Solok      | 2            | 2                                    | 0          | 2                          | 0          | 2                               | 0          | 2                                | 0          | 2                                                  | 0          | 2                                  | 0          | 2                            | 0          |
| 15  | Sawahlunto      | 4            | 4                                    | 0          | 4                          | 0          | 4                               | 0          | 4                                | 0          | 4                                                  | 0          | 4                                  | 0          | 4                            | 0          |



| No            | Kab/Kota       | Jumlah Dapil | Prinsip 1<br>(Kesertaan nilai suara) |            | Prinsip 2<br>(Proporsional) |            | Prinsip 3<br>(Proporsionalitas) |            | Prinsip 4<br>(Integritas Wilayah) |            | Prinsip 5<br>(Berada dalam satu wilayah yang sama) |            | Prinsip 6<br>(Prinsip Kohesivitas) |            | Prinsip 7<br>(Kekinambungan) |            |
|---------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------|------------|
|               |                |              | Sesuai                               | tdk sesuai | Sesuai                      | tdk sesuai | Sesuai                          | tdk sesuai | Sesuai                            | tdk sesuai | Sesuai                                             | tdk sesuai | Sesuai                             | tdk sesuai | Sesuai                       | tdk sesuai |
| (1)           | (2)            | 3            | (3a)                                 | (3b)       | (4a)                        | (4b)       | (5a)                            | (5b)       | (6a)                              | (6b)       | (7a)                                               | (7b)       | (8a)                               | (8b)       | (9a)                         | (9b)       |
| 16            | Padang Panjang | 2            | 2                                    | 0          | 2                           | 0          | 2                               | 0          | 2                                 | 0          | 2                                                  | 0          | 2                                  | 0          | 2                            | 0          |
| 17            | Bukittinggi    | 3            | 3                                    | 0          | 3                           | 0          | 3                               | 0          | 3                                 | 0          | 3                                                  | 0          | 3                                  | 0          | 3                            | 0          |
| 18            | Payakumbuh     | 3            | 3                                    | 0          | 3                           | 0          | 3                               | 0          | 3                                 | 0          | 3                                                  | 0          | 3                                  | 0          | 3                            | 0          |
| 19            | Pariaman       | 4            | 4                                    | 0          | 4                           | 0          | 4                               | 0          | 4                                 | 0          | 4                                                  | 0          | 4                                  | 0          | 4                            | 0          |
| <b>Jumlah</b> |                | <b>75</b>    | <b>75</b>                            | <b>0</b>   | <b>75</b>                   | <b>0</b>   | <b>75</b>                       | <b>0</b>   | <b>75</b>                         | <b>0</b>   | <b>75</b>                                          | <b>0</b>   | <b>75</b>                          | <b>0</b>   | <b>72</b>                    | <b>3</b>   |

Sumber Data: Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Tabel 21 Rekap Pengawasan Uji Prinsip Penataan Dapil dan Alokasi Kursi

| No  | Kab/Kota        | Jumlah Dapil | Data Penduduk Termutakhir |                 | Kesesuaian Alokasi Kursi Dengan Jumlah Penduduk |                 | Peta Wilayah Termutakhir |                 |
|-----|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
|     |                 |              | Jmlh Sesuai               | Jmlh tdk sesuai | Jmlh Sesuai                                     | Jmlh tdk sesuai | Jmlh Sesuai              | Jmlh tdk sesuai |
| (1) | (2)             | 3            | (3a)                      | (3b)            | (4a)                                            | (4b)            | (5a)                     | (5b)            |
|     |                 |              |                           |                 |                                                 |                 |                          |                 |
| 1   | Pesisir Selatan | 5            | 5                         | 0               | 5                                               | 0               | 5                        | 0               |
| 2   | Kab Solok       | 5            | 5                         | 0               | 5                                               | 0               | 5                        | 0               |
| 3   | Sijunjung       | 3            | 3                         | 0               | 3                                               | 0               | 3                        | 0               |
| 4   | Tanah datar     | 4            | 4                         | 0               | 4                                               | 0               | 4                        | 0               |
| 5   | Padang Pariaman | 4            | 4                         | 0               | 4                                               | 0               | 4                        | 0               |
| 6   | Agam            | 6            | 6                         | 0               | 6                                               | 0               | 6                        | 0               |
| 7   | Lima Puluh Kota | 5            | 5                         | 0               | 5                                               | 0               | 5                        | 0               |
| 8   | Pasaman         | 5            | 5                         | 0               | 5                                               | 0               | 5                        | 0               |
| 9   | Mentawai        | 4            | 4                         | 0               | 4                                               | 0               | 4                        | 0               |
| 10  | Dharmasraya     | 4            | 4                         | 0               | 4                                               | 0               | 4                        | 0               |
| 11  | Solok Selatan   | 3            | 3                         | 0               | 3                                               | 0               | 3                        | 0               |
| 12  | Pasaman Barat   | 4            | 4                         | 0               | 4                                               | 0               | 4                        | 0               |
| 13  | Padang          | 5            | 5                         | 0               | 5                                               | 0               | 5                        | 0               |
| 14  | Kota Solok      | 2            | 2                         | 0               | 2                                               | 0               | 2                        | 0               |
| 15  | Sawahlunto      | 4            | 4                         | 0               | 4                                               | 0               | 4                        | 0               |
| 16  | Padang Panjang  | 2            | 2                         | 0               | 2                                               | 0               | 2                        | 0               |
| 17  | Bukittinggi     | 3            | 3                         | 0               | 3                                               | 0               | 3                        | 0               |

| No            | Kab/Kota   | Jumlah Dapil | Data Penduduk Termutakhir |                 | Kesesuaian Alokasi Kursi Dengan Jumlah Penduduk |                 | Peta Wilayah Termutakhir |                 |
|---------------|------------|--------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
|               |            |              | Jmlh Sesuai               | Jmlh tdk sesuai | Jmlh Sesuai                                     | Jmlh tdk sesuai | Jmlh Sesuai              | Jmlh tdk sesuai |
| 18            | Payakumbuh | 3            | 3                         | 0               | 3                                               | 0               | 3                        | 0               |
| 19            | Pariaman   | 4            | 4                         | 0               | 4                                               | 0               | 4                        | 0               |
| <b>Jumlah</b> |            | <b>75</b>    | <b>75</b>                 | <b>0</b>        | <b>75</b>                                       | <b>0</b>        | <b>75</b>                | <b>0</b>        |

Sumber Data : Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Tabel 22 Rekap Pengawasan Uji Prinsip Penataan Dapil dan Alokasi Kursi

| No | Kab/Kota        | Jumlah Dapil | Rapat Plneo |       | Diumumkan |       | Uji Publik |       | Tanggapan Masyarakat |       |        | Tindak Lanjut KPU      |                              |
|----|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|-------|------------|-------|----------------------|-------|--------|------------------------|------------------------------|
|    |                 |              | Ya          | Tidak | Ya        | Tidak | Ya         | Tidak | Ada                  | Tidak | Jumlah | Jumlah Ditindaklanjuti | Jumlah Tidak Ditindaklanjuti |
|    |                 |              | 1           |       | 2         |       | 3          |       | 4                    |       |        | 5                      |                              |
| 1  | Pesisir Selatan | 5            | ya          |       | ya        |       | ya         |       | ada                  |       | 1      | 1                      |                              |
| 2  | Kab Solok       | 5            | ya          |       | ya        |       | ya         |       |                      | Tidak |        |                        |                              |
| 3  | Sijunjung       | 3            | ya          |       | ya        |       | ya         |       | ada                  |       | 1      | 1                      |                              |
| 4  | Tanah datar     | 4            | ya          |       | ya        |       | ya         |       | ada                  |       | 1      | 1                      |                              |
| 5  | Padang Pariaman | 4            | ya          |       | ya        |       | ya         |       | ada                  |       | 1      | 1                      |                              |
| 6  | Agam            | 6            | ya          |       | ya        |       | ya         |       |                      | Tidak |        |                        |                              |
| 7  | Lima Puluh Kota | 5            | ya          |       | ya        |       | ya         |       |                      | Tidak |        |                        |                              |

| No            | Kab/Kota       | Jumlah Dapil | Rapat Plneo |       | Diumumkan |       | Uji Publik |       | Tanggapan Masyarakat |       |           | Tindak Lanjut KPU      |                              |
|---------------|----------------|--------------|-------------|-------|-----------|-------|------------|-------|----------------------|-------|-----------|------------------------|------------------------------|
|               |                |              | Ya          | Tidak | Ya        | Tidak | Ya         | Tidak | Ada                  | Tidak | Jumlah    | Jumlah Ditindaklanjuti | Jumlah Tidak Ditindaklanjuti |
|               |                |              | 1           |       | 2         |       | 3          |       | 4                    |       |           | 5                      |                              |
| 8             | Pasaman        | 5            | ya          |       | ya        |       | ya         |       | ada                  |       | 1         | 1                      |                              |
| 9             | Mentawai       | 4            | ya          |       | ya        |       | ya         |       | ada                  |       | 1         | 1                      |                              |
| 10            | Dharmasraya    | 4            | ya          |       | ya        |       | ya         |       | ada                  |       | 1         | 1                      |                              |
| 11            | Solok Selatan  | 3            | ya          |       | ya        |       | ya         |       | ada                  |       | 1         | 1                      |                              |
| 12            | Pasaman Barat  | 4            | ya          |       | ya        |       | ya         |       | ada                  |       | 1         | 1                      |                              |
| 13            | Padang         | 5            | ya          |       | ya        |       | ya         |       |                      | Tidak |           |                        |                              |
| 14            | Kota Solok     | 2            | ya          |       | ya        |       | ya         |       | ada                  |       | 1         | 1                      |                              |
| 15            | Sawahlunto     | 4            | ya          |       | ya        |       | ya         |       | ada                  |       | 1         | 1                      |                              |
| 16            | Padang Panjang | 2            | ya          |       | ya        |       | ya         |       | ada                  |       | 1         | 1                      |                              |
| 17            | Bukittinggi    | 3            | ya          |       | ya        |       | ya         |       | ada                  |       | 1         | 1                      |                              |
| 18            | Payakumbuh     | 3            | ya          |       | ya        |       | ya         |       |                      | Tidak |           |                        |                              |
| 19            | Pariaman       | 4            | ya          |       | ya        |       | ya         |       | ada                  |       | 1         | 1                      |                              |
| <b>Jumlah</b> |                | <b>75</b>    |             |       |           |       |            |       |                      |       | <b>14</b> | <b>14</b>              |                              |

Sumber Data : Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

KPU Kabupaten/Kota telah menetapkan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, adapun Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Sebagai Berikut :

Tabel 23 Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota

| Daerah Pemilihan          | Wilayah Daerah Pemilihan | Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan                   | Jumlah Kursi | Daerah Pemilihan |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Kabupaten Agam            | Agam 1                   | Tanjung Mutiara, Lubuk Basung                       | 10           | 45               |
|                           | Agam 2                   | Palembayan, Ampek Nagari                            | 6            |                  |
|                           | Agam 3                   | Titatang Kamang, Palupuh, kamang magek              | 6            |                  |
|                           | Agam 4                   | Ampek angkek, baso, candung                         | 9            |                  |
|                           | Agam 5                   | IV Koto, Banuhampu, Sungai Pua, Malalak             | 9            |                  |
|                           | Agam 6                   | Tanjung Raya, Matur                                 | 5            |                  |
| Kabupaten Dharmasraya     | Dharmasraya 1            | Pulau Punjung, Sembilan Kota                        | 7            | 30               |
|                           | Dharmasraya 2            | Sitiung, Timpeh, Padang Laweh                       | 8            |                  |
|                           | Dharmasraya 3            | Koto Baru, Koto Salak, Tiumang                      | 8            |                  |
|                           | Dharmasraya 4            | Sungai Rumbai, Asam Jujuhan, Koto Besar             | 8            |                  |
| Kabupaten Kep. Mentawai   | Mentawai 1               | Sipora Selatan, Sipora Utara                        | 5            | 20               |
|                           | Mentawai 2               | Pagai Utara, Sikakap, Pagai Selatan                 | 6            |                  |
|                           | Mentawai 3               | Siberut Utaran Siberut Barat                        | 4            |                  |
|                           | Mentawai 4               | Siberut Selatan, Siberut Barat Daya, Siberut Tengah | 5            |                  |
| Kabupaten Lima Puluh Kota | Lima Puluh Kota 1        | Payakumbuh, Harau                                   | 8            | 35               |
|                           | Lima Puluh Kota 2        | Pangkalan Koto Baru, Kapur IX                       | 5            |                  |
|                           | Lima Puluh Kota 3        | Luak, Lareh Sago Halaban, Situjuah Limo Nagari      | 8            |                  |
|                           | Lima Puluh Kota 4        | Guguak, Mungka, Akabiluru                           | 9            |                  |
|                           | Lima Puluh Kota 5        | Suliki, Gunuang Omeh, Bukik Barisan                 | 5            |                  |

| Daerah Pemilihan          | Wilayah Daerah Pemilihan | Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan                                                | Jumlah Kursi | Daerah Pemilihan |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Kabupaten Padang Pariaman | Pdg Pariaman 1           | Nan Sabaris, 2x11 Enam Lingkung, Ulakan Tapakis, 2x11 Kayu Tanam, Enam Lingkung  | 11           | 40               |
|                           | Pdg Pariaman 2           | Lubuk Alung, Batang Anai, Sintuk Toboh Gadang                                    | 11           |                  |
|                           | Pdg Pariaman 3           | Sungai Geringging, Sungai Limau, IV Koto Aur Malintang, Batang Gasan             | 9            |                  |
|                           | Pdg Pariaman 4           | VII Koto Sungai Sarik, V Koto Kampung Dalam, Padang Sago, V Koto Timur, Patamuan | 9            |                  |
| Kabupaten Pasaman         | Pasaman 1                | Lubuk Sikaping                                                                   | 6            | 35               |
|                           | Pasaman 2                | Panti, Duo Koto                                                                  | 7            |                  |
|                           | Pasaman 3                | Mapat Tunggul, Rao, Rao Utr                                                      | 6            |                  |
|                           | Pasaman 4                | Mapat Tunggul Selatan, Padang Gelugur, Rao Selatan                               | 8            |                  |
|                           | Pasaman 5                | Bonjol, Tigo Nagari, Simpang Alahan Mati                                         | 8            |                  |
| Kabupaten Pasaman Barat   | Pasbar 1                 | Pasaman, Talamau                                                                 | 10           | 40               |
|                           | Pasbar 2                 | Luhak Nan Duo, Sasak Ranah Pesisir                                               | 5            |                  |
|                           | Pasbar 3                 | Lembah Melintang, Gunung Tuleh, Sungai Aur                                       | 10           |                  |
|                           | Pasbar 4                 | Sungai Beremas, Ranah Batahan, Koto Balingka                                     | 8            |                  |
|                           | Pasbar 5                 | Kinali                                                                           | 7            |                  |
| Kabupaten Pesisir Selatan | Pesisir Selatan 1        | Batang Kapas, IV Jurai                                                           | 8            | 45               |
|                           | Pesisir Selatan 2        | Bayang, Koto XI Tarusan, IV Nagari Bayang Utara                                  | 9            |                  |
|                           | Pesisir Selatan 3        | Lengayang, Sutera                                                                | 11           |                  |
|                           | Pesisir Selatan 4        | Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti                                               | 7            |                  |
|                           | Pesisir Selatan 5        | Pancung Soal, Lunangm Basa Ampek Balai Tapan, Airpura, Ranah Ampek Silaut        | 10           |                  |

| Daerah Pemilihan        | Wilayah Daerah Pemilihan | Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan                          | Jumlah Kursi | Daerah Pemilihan |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Kabupaten Sijunjung     | Sijunjung 1              | Sijunjung, IV Nagari, Lubuk Tarok                          | 10           | 30               |
|                         | Sijunjung 2              | Koto VII, Sumpur Kudus, Kupitan                            | 10           |                  |
|                         | Sijunjung 3              | Tanjung Gadang, Kamang Baru                                | 10           |                  |
| Kabupaten Solok         | Solok 1                  | Gunung Tanang, Danau Kembar                                | 7            | 35               |
|                         | Solok 2                  | X Koto Singkarak, X Koto Diatas, Junjung Sirih             | 6            |                  |
|                         | Solok 3                  | IX Koto Sungai Lasi, Kubung                                | 6            |                  |
|                         | Solok 4                  | Payung Sekaki, Lembang Jaya, Bukit Sundi, Tigo Lurah       | 7            |                  |
|                         | Solok 5                  | Pantai Cermin, Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti             | 9            |                  |
| Kabupaten Solok Selatan | Solok Selatan 1          | Sangir                                                     | 7            | 25               |
|                         | Solok Selatan 2          | Sangir Jujuan, Sangir Batang Hari, Sangir Balai Janggo     | 7            |                  |
|                         | Solok Selatan 3          | Sungai Pagu, Koto Parik Gadang Diateh, Pulau Duo           | 11           |                  |
| Kabupaten Tanah Datar   | Tanah Datar 1            | Tanjung Emas, Lintau Buo, Padang Ganting, Lintau Buo Utara | 9            | 35               |
|                         | Tanah Datar 2            | Rambatan, Lima Kaum, Batipuh Selatan                       | 8            |                  |
|                         | Tanah Datar 3            | X Koto, Batipuh, Pariangan                                 | 9            |                  |
|                         | Tanah Datar 4            | Sungayang, Sungai Tarab, Salimpaung, Tanjung Baru          | 9            |                  |
| Kota Bukittinggi        | Bukittinggi 1            | Mandiangan Koto Selayan                                    | 11           | 25               |
|                         | Bukittinggi 1            | Aur Birugo Tigo Baleh                                      | 5            |                  |
|                         | Bukittinggi 1            | Guguak Panjang                                             | 9            |                  |
| Kota Padang             | Padang 1                 | Koto Tengah                                                | 10           | 45               |
|                         | Padang 2                 | Kuranji                                                    | 7            |                  |
|                         | Padang 3                 | Lubuk Kilangan, Pauh                                       | 6            |                  |
|                         | Padang 4                 | Bungus Teluk Kabung, Lubuk Begalung                        | 7            |                  |
|                         | Padang 5                 | Padang Selatan, Padang Timur                               | 7            |                  |
|                         | Padang 6                 | Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo                       | 8            |                  |

| Daerah Pemilihan    | Wilayah Daerah Pemilihan | Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan        | Jumlah Kursi | Daerah Pemilihan |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------|
| Kota Padang Panjang | Padang Panjang 1         | Padang Panjang Barat                     | 11           | 20               |
|                     | Padang Panjang 1         | Padang Panjang Timur                     | 9            |                  |
| Kota Pariaman       | Pariaman 1               | Pariaman Tengah                          | 7            | 20               |
|                     | Pariaman 2               | Pariaman Utara                           | 5            |                  |
|                     | Pariaman 3               | Pariaman Selatan,<br>Pariaman Timur      | 8            |                  |
| Kota Payakumbuh     | Payakumbuh 1             | Payakumbuh Barat                         | 10           | 25               |
|                     | Payakumbuh 2             | Payakumbuh Utara,<br>Lamposi Tigo Nagori | 8            |                  |
|                     | Payakumbuh 3             | Payakumbuh Timur,<br>Payakumbuh Selatan  | 7            |                  |
| Kota Sawahlunto     | Sawahlunto 1             | Barangin                                 | 6            | 20               |
|                     | Sawahlunto 2             | Talawi                                   | 6            |                  |
|                     | Sawahlunto 3             | Lembah Segar,<br>Silungkang              | 8            |                  |
| Kota Solok          | Solok 1                  | Lubuk Sikarah                            | 11           | 20               |
|                     | Solok 2                  | Tanjung Harapan                          | 9            |                  |
| <b>Total</b>        |                          |                                          |              | <b>590</b>       |

### 3.2.2 Penanganan Pelanggaran

Pada tahapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak terdapat temuan atau laporan.

### 3.2.3 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Pada tahapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak terdapat permohonan sengketa proses baik kepada Bawaslu Provinsi maupun kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

## 3.3 Publikasi Hasil Pengawasan

Dalam setiap proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat pada tahapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi dilakukan dipublikasikan kepada masyarakat dengan melakukan rilis hasil pengawasan, publikasi dokumentasi pelaksanaan pengawasan oleh jajaran



melalui akun resmi lembaga baik itu di website, Instagram, Facebook.

### **3.4 Inovasi Pengawasan**

Dalam pelaksanaan pengawasan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota mengacu kepada Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta Instruksi dari Bawaslu Republik Indonesia.

### **3.5 Kontrol dan Evaluasi**

Dalam pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan fungsi kontrol terhadap proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan cara :

- Menurunkan Alat Kerja Pengawasan (AKP), baik yang diinstruksikan oleh Bawaslu Republik Indonesia maupun Alat Kerja Pengawasan (AKP) yang dibuat oleh Bawaslu Provinsi Sumatera berdasarkan kebutuhan dan dinamika yang terjadi di lapangan saat melakukan proses pengawasan.
- Menghimpun permasalahan dan kejadian-kejadian khusus secara cepat dari Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Melakukan Rapat Evaluasi secara berkala secara daring berdasarkan kebutuhan untuk menginventarisir persoalan dan merespon dengan cepat jika terdapat kejadian khusus.

## **BAB IV PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, CALON ANGGOTA DPD, CALON ANGGOTA DPRD**

### **4.1 Persiapan Pengawasan**

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan persiapan pengawasan untuk Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Tersebut menyusun Tim Fasilitasi Pengawasan untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan Tahapan Pencalonan ini, kemudian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga melakukan persiapan-persiapan sebagai berikut :

- Mengidentifikasi kerawanan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Melakukan peningkatan kapasitas kepada jajaran Pengawas Tingkat Kabupaten/Kota baik melakukan kegiatan Rapat Koordinasi maupun melakukan supervise dan monitoring pembinaan.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota mengacu peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 97 huruf b angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 Tetang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, yang terdiri atas Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi dan penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD Provinsi.

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Bawaslu Provinsi sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pencalonan baik perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD maupun anggota DPRD Provinsi

**a. Calon Perseorangan Anggota DPD**

Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan Penyerahan Dukungan minimal pemilih bagi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat, bahwa berdasarkan Program dan Jadwal Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 penyerahan dukungan minimal pemilih dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 29 Desember 2022 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 dimana Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah harus memenuhi syarat dukungan minimal pemilih serta sebaran dan syarat pemilih penduduk, dari ketentuan pada pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tersebut, untuk Provinsi Sumatera Barat masuk kepada kategori Pasal 8 ayat 2 huruf b “Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000.000 (dua ribu) Pemilih dengan jumlah sebaran paling sedikit 50 % dari jumlah Kabupaten/Kota di dalam Provinsi.

Berdasarkan hal tersebut, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada masa penyerahan dukungan minimal pemilih ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 16 s.d 29 Desember 2024 harus menyerahkan dukungan minimal sebanyak

2000 (dua ribu) dukungan.

Proses Pengawasan penyerahan dukungan minimal pemilih dimulai sejak hari pertama tanggal 16 Desember 2022 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat membuka penerimaan, Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan menyusun daftar piket untuk melakukan pengawasan melekat terhadap proses penyerahan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan, dari tanggal 16 s.d 21 Desember 2022 diketahui tidak terdapat Bakal Calon yang menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih, kemudian pada tanggal 22 Desember 2022 terdapat Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah yang menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih, kecenderungan yang terjadi adalah Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah memilih waktu maksimal pada proses penyerahan ini yakni pada tanggal 29 Desember 2022, adapun rincian penyerahan syarat dukungan minimal pemilih dari Bakal Calon sebagai berikut :

1. Bakal Calon a.n Emma Yohana

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Emma Yohana menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 22 Desember 2022, Bakal Calon datang ke Komisi Pemilihan Umum pada pukul 15.00 Wib, dari hasil pengawasan yang dilakukan diketahui bahwa Bakal Calon a.n Emma Yohana ini menyerahkan dukungan minimal pemilih dengan jumlah 4.934 dukungan, dengan sebaran di 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dokumen dinyatakan lengkap dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan ke dalam Berita Acara.

2. Bakal Calon a.n Muslim M Yatim

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Muslim M Yatim menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23 Desember 2022, Bakal Calon datang ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada pukul 13.00 Wib, dari hasil pengawasan yang dilakukan diketahui bahwa

Bakal Calon a.n Muslim M Yatim ini menyerahkan dukungan minimal pemilih dengan jumlah 4601 dukungan, dengan sebaran di 18 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dokumen dinyatakan lengkap dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan ke dalam Berita Acara.

3. Bakal Calon a.n Rifo Darma Saputra

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Rifo Darma Saputra menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Desember 2022, Bakal Calon datang ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada pukul 08.55 Wib, dari hasil pengawasan yang dilakukan diketahui bahwa Bakal Calon a.n Rifo Darma Saputra ini menyerahkan dukungan minimal pemilih dengan jumlah 2247 dukungan, dengan sebaran di 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dokumen dinyatakan lengkap dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan ke dalam Berita Acara.

4. Bakal Calon a.n Leonardy Harmainy

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Leonardy Harmainy menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Desember 2022, Bakal Calon datang ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada pukul 09.03 Wib, dari hasil pengawasan yang dilakukan diketahui bahwa Bakal Calon a.n Leonardy Harmainy ini menyerahkan dukungan minimal pemilih dengan jumlah 2988 dukungan, dengan sebaran di 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dokumen dinyatakan lengkap dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan ke dalam Berita Acara.

5. Bakal Calon a.n Abdul Aziz

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Abdul Aziz menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 Desember 2022, Bakal Calon datang ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada

pukul 15.12 Wib, dari hasil pengawasan yang dilakukan diketahui bahwa Bakal Calon a.n Abdul Aziz ini menyerahkan dukungan minimal pemilih dengan jumlah 2517 dukungan, dengan sebaran di 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dokumen dinyatakan lengkap dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan ke dalam Berita Acara.

6. Bakal Calon a.n Cerint Iralloza Tasya

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Cerint Iralloza Tasya menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2022, Bakal Calon datang ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada pukul 10.00 Wib, dari hasil pengawasan yang dilakukan diketahui bahwa Bakal Calon a.n Cerint Iralloza Tasya ini menyerahkan dukungan minimal pemilih dengan jumlah 2776 dukungan, dengan sebaran di 16 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dokumen dinyatakan lengkap dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan ke dalam Berita Acara.

7. Bakal Calon a.n Nurkhalis

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Nurkhalis menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2022, Bakal Calon datang ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada pukul 11.30 Wib, dari hasil pengawasan yang dilakukan diketahui bahwa Bakal Calon a.n Nurkhalis ini menyerahkan dukungan minimal pemilih dengan jumlah 4379 dukungan, dengan sebaran di 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dokumen dinyatakan lengkap dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan ke dalam Berita Acara.

8. Bakal Calon a.n Jelita Donal

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Jelita Donal menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2022, Bakal

Calon datang ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada pukul 13.32 Wib, dari hasil pengawasan yang dilakukan diketahui bahwa Bakal Calon a.n Jelita Donal menyerahkan dukungan minimal pemilih dengan jumlah 5063 dukungan, dengan sebaran di 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dokumen dinyatakan lengkap dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan ke dalam Berita Acara.

9. Bakal Calon a.n Hendra Irwan Rahim

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Hendra Irwan Rahim menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2022, Bakal Calon datang ke Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat pada pukul 15.17 Wib, dari hasil Pengawasan yang dilakukan diketahui bahwa Bakal Calon a.n Hendra Irwan Rahim menyerahkan dukungan minimal pemilih dengan jumlah 2139 dukungan, dengan sebaran di 13 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dokumen dinyatakan lengkap dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan ke dalam Berita Acara.

10. Bakal Calon a.n Mevrizal

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Mevrizal menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2022, Bakal Calon datang ke Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat pada pukul 19.20 Wib, dari hasil Pengawasan yang dilakukan diketahui bahwa Bakal Calon a.n Mevrizal menyerahkan dukungan minimal pemilih dengan jumlah 2669 dukungan, dengan sebaran di 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dokumen dinyatakan lengkap dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan ke dalam Berita Acara.

11. Bakal Calon a.n Yuri Hadiah

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Yuri Hadiah menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2022, Bakal Calon datang ke Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat pada pukul 19.55 Wib, dari hasil Pengawasan yang dilakukan diketahui bahwa Bakal Calon a.n Yuri Hadiah menyerahkan dukungan minimal pemilih dengan jumlah 2683 dukungan, dengan sebaran di 14 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dokumen dinyatakan lengkap dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan ke dalam Berita Acara.

12. Bakal Calon a.n Yong Hendri

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Yong Hendri menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2022, Bakal Calon datang ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada pukul 20.36 Wib, dari hasil Pengawasan yang dilakukan diketahui bahwa Bakal Calon a.n Yong Hendri menyerahkan dukungan minimal pemilih dengan jumlah 2275 dukungan, dengan sebaran di 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dokumen dinyatakan lengkap dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan ke dalam Berita Acara.

13. Bakal Calon a.n Devi Erawati

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Devi Erawati menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2022, Bakal Calon datang ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada pukul 20.48 Wib, dari hasil Pengawasan yang dilakukan diketahui bahwa Bakal Calon a.. Devi Erawati menyerahkan dukungan minimal pemilih dengan jumlah 2146 dukungan, dengan sebaran di 14 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dokumen dinyatakan lengkap dan diterima oleh Komisi Pemilihan umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan ke dalam Berita Acara.

14. Bakal Calon a.n Arif Yusmardi

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Arif Yusmardi



menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2022, Bakal Calon datang ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada pukul 20.50 Wib, dari hasil Pengawasan yang dilakukan diketahui bahwa Bakal Calon a.n Arif Yusmardi menyerahkan dukungan minimal pemilih dengan jumlah 1059 dukungan, dengan sebaran di 13 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan kedalam Berita Acara.

15. Bakal Calon a.n Desrio Putra

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Desrio Putra menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2022, Bakal Calon datang ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada pukul 21.15 Wib, dari hasil Pengawasan yang dilakukan diketahui bahwa Bakal Calon a.n Desrio Putra menyerahkan dukungan dengan jumlah 2773 dukungan, dengan sebaran di 16 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan ke dalam Berita Acara.

16. Bakal Calon a.n Hanafi Zein

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Hanafi Zein menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2022, Bakal Calon datang ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada pukul 21.23 Wib, dari hasil Pengawasan Bakal Calon menyerahkan dukungan minimal pemilih secara manual dengan menyampaikan soft file dan hard file berupa scan KTP Elektronik, bahwa LO/Penghubung menyampaikan bahwa Hanafi Zein menyerahkan dukungan sebanyak 2098 melalui Silon namun data yang ada di dalam Silon tersebut bukan merupakan data upload scan KTP elektronik atau lampiran F1 Pernyataan DPD yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen soft file diketahui bahwa dokumen tidak disusun sesuai dengan nama folder Kabupaten/Kota berdasarkan hal tersebut KPU Provinsi Sumatera Barat meminta kepada LO/Penghubung dari Hanafi Zein untuk

merapikan terlebih dahulu data dukungan dan KPU Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan tanda terima pengembalian data kepada Bakal Calon a.n Hanafi Zein. Selanjutnya pada pukul 23.21 Wib a.n Hanafi Zein kembali mengisi daftar hadir dan memasuki ruangan KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 01.20 Wib, Komisi Pemilihan Umum kembali melakukan pemeriksaan terhadap dukungan minimal pemilih yang diserahkan dalam bentuk soft file oleh Bakal Calon a.n Hanai Zein, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa jumlah dukungan dengan jumlah scan KTP tidak sesuai dimana jumlah dukungan sebanyak 1191 sementara jumlah scan KTP ditemukan sejumlah 902 dengan sebaran di 12 Kabupaten/Kota, dengan demikian hasil pemeriksaan dukungan dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan yang dituangkan kedalam tanda terima pengembalian data.

#### 17. Bakal Calon a.n Fitri Nora

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Fitri Nora menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2022, Bakal Calon datang ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada pukul 21.51 Wib, dari hasil Pengawasan yang dilakukan diketahui bahwa Bakal Calon a.n Fitri Nora menyerahkan dukungan sebanyak 1720 dukungan sementara LO/Penghubung menyampaikan dukungan tersebut berjumlah 2086, berdasarkan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menyampaikan Tanda Terima Pengembalian kepada Bakal Calon a.n Fitri Nora dengan status jumlah dukungan belum/tidak memenuhi syarat, sampai dengan batas waktu yang diberikan untuk menambah jumlah dukungan minimal (2000 dukungan) Bakal Calon a.n Fitri Nora tidak hadir ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

#### 18. Bakal Calon a.n Nasta Oktavian

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Nasta Oktavian menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2022, Bakal Calon datang ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada

pukul 22.30 Wib, dari hasil Pengawasan yang dilakukan diketahui bahwa Bakal Calon a.n Nasta Oktavian menyerahkan dukungan sebanyak 2028 yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota, dokumen dinyatakan lengkap dan diterima oleh Komisi Pemilihan umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan ke dalam Berita Acara.

19. Bakal Calon a.n Fatri Hayani

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Fatri Hayani menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2022, Bakal Calon datang ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada pukul 22.34 Wib, dari hasil Pengawasan yang dilakukan diketahui bahwa Bakal Calon a.n Fatri Hayani menyerahkan dukungan secara manual dengan jumlah dukungan 2362 dukungan yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota, dokumen dinyatakan lengkap dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan ke dalam Berita Acara.

20. Bakal Calon a.n Irfendi Arbi

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Irfendi Arbi menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2022, Bakal Calon datang ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada pukul 22.36 Wib, dari hasil pengawasan yang dilakukan diketahui Bakal Calon a.n Irfendi Arbi menyerahkan dukungan 2364 dukungan yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, dokumen dinyatakan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan ke dalam Berita Acara.

21. Bakal Calon a.n Jhoni Afrizal

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Jhoni Afrizal menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2022, Bakal Calon datang ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada pukul 22.34 Wib, dari hasil pengawasan yang dilakukan diketahui Bakal

Calon a.n Jhoni Afrizal menyerahkan dukungan sebanyak 2040 dukungan yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, dokumen dinyatakan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan ke dalam Berita Acara.

#### 22. Bakal Calon a.n Irman Gusman

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Irman Gusman menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2022, Bakal Calon datang ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada pukul 22.44 Wib, dari hasil pengawasan yang dilakukan diketahui Bakal Calon a.n Irman Gusman menyerahkan dukungan sebanyak 2796 dukungan yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, dokumen dinyatakan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan ke dalam Berita Acara.

#### 23. Bakal Calon a.n Dirri Uzhzhulam

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Dirri Uzhzhulam menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2022, Bakal Calon datang ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada pukul 22.47 Wib, dari hasil pengawasan yang dilakukan diketahui Bakal Calon a.n Dirri Uzhzhulam menyerahkan dukungan sebanyak 2345 yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, dokumen dinyatakan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan ke dalam Berita Acara.

#### 24. Bakal Calon a.n Yan Firdaus

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Yan Firdaus menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2022, Bakal Calon datang dan mengisi daftar hadir di Komisi Pemilihan Umum pada pukul 23.23 Wib, setelah mengisi daftar hadir Bakal Calon menunggu untuk melakukan proses penyerahan syarat dukungan minimal pemilih, pada pukul 02.00 Wib Bakal Calon dimulai proses penyerahan dukungan minimal

yang dilakukan secara manual dan setelah penyerahan dilakukan pemeriksaan oleh Tim KPU Provinsi Sumatera Barat, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen syarat dukungan minimal yang terdapat di dalam flashdisk KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa data yang disampaikan tidak lengkap, yang ada hanya formulir Model F.1, format exel daftar dukungan dan tidak terdapat scan foto copy KTP dukungan, berdasarkan hal tersebut KPU Provinsi Sumatera Barat membuat tanda terima pengembalian berkas dan secara waktu tidak bisa lagi dilakukan perbaikan dikarenakan sudah lewat dari pukul 23.59 sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

#### 25. Bakal Calon a.n Yonder WF Alfarent

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Yonder WF Alfarent menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2022, Bakal Calon hadir di Komisi Pemilihan Umum pada pukul 23.42, Bakal Calon menyerahkan dukungan minimal pemilih secara manual, dari hasil pengawasan diketahui Bakal Calon a.n Yonder WF Alfarent menyerahkan dukungan sebanyak 2126 dukungan yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, dokumen dinyatakan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan ke dalam Berita Acara.

#### 26. Bakal Calon a.n Yudi Yulis Putra

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Yudi Yulis Putra menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2022, Bakal Calon hadir dan mengisi daftar hadir di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada pukul 23.48 Wib, dari hasil pengawasan yang dilakukan diketahui Bakal Calon a.n Yudi Yulis Putra menyerahkan dukungan sebanyak 2435 dukungan yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, dokumen dinyatakan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan ke dalam Berita Acara.

### **1) Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih**

Pasca penyerahan dukungan minimal pemilih yang dilakukan oleh Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Sumatera Barat, berdasarkan Tahapan Pencalonan yang termuat di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022, verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 Desember 2022 sd 12 Januari 2023. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mengawali proses verifikasi administrasi dengan melakukan analisis data verifikasi administrasi melalui SILON, Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan langsung ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan Tim Fasilitasi diketahui bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan verifikasi administrasi analisis melalui sistem pencalonan (SILON) dimana sampai dengan tanggal 3 Januari 2023, dari 23 Bakal Calon Anggota DPD RI yang telah menyerahkan dukungan minimal, telah terdapat 21 Bakal Calon Anggota DPD RI yang telah mengupload Data dukungan ke SILON, dan 2 orang diketahui tidak melakukan upload data dukung ke SILON. Sampai dengan pukul 10.14 WIB tanggal 3 Januari 2023, KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan analisis data Verifikasi Administrasi sebanyak 14 Bakal Calon Anggota DPD RI, dan 7 Bakal Calon Perseorangan akan dilakukan analisis. Pada Pukul 16.00 WIB, telah dilakukan 15 Analisis Data Verifikasi Administrasi dan menunggu 6 Bakal Calon Anggota DPD dari KPU RI.

KPU Kabupaten/Kota sudah dapat mengakses data hasil analisis mulai pukul 12.00 WIB tanggal 3 Januari 2023. Adapun nama Bakal Calon yang belum dilakukan analisis sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 adalah Nasta Oktavian, Arif Yumardi, Dirri Uzhzhulam, Fatri Hayani, Jhoni Afrizal dan Yonder WF Alvarent.

Pada tanggal 07 Januari 2023 tim pengawasan Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat melakukan pengawasan terhadap pertemuan yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat yang mengundang 6 (enam) bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah guna menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 11/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan DPD Pemilu Tahun 2024 tertanggal 4 Januari 2023. Enam bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang hadir pada pertemuan yang dilakukan di aula Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Dirri Uzhzhulam yang diwakilkan oleh LO atas nama Nurafitri
2. Nasta Oktavian yang diwakilkan oleh LO atas nama M. Kevin Fitrian
3. Arif Yumardi yang hadir bersama LO atas nama Mohammad Riski dan operator atas nama M. Hafiz Mahendra
4. Yonder WF Alfarent yang hadir bersama LO atas nama Trisfandi Ramadhan
5. Jhoni Afrizal
6. Fatri Hayani yang diwakilkan oleh LO atas nama Ikhsan Azhari

Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tersebut telah melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen pada SILON dalam waktu 3x24 jam dan penyesuaian jumlah dukungan antara yang terinput di SILON dengan yang tertulis di Formulir MODEL F-1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD sebagai tindak lanjut atas Surat Dinas KPU Nomor: 1369/PL.01.4-SD/05/2022 dan Surat Dinas KPU Nomor: 11/PL.01.4-SD/05/2023.

Berdasarkan hasil pemeriksaan KPU Provinsi Sumatera Barat, status penyerahan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dinyatakan lengkap dan diterima sehingga 6 (enam) bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tersebut menerima Berita Acara penerimaan persyaratan dukungan minimal pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Berita Acara Nomor 2/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota

Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat diterima oleh  
DIRRI UZHZHULAM

2. Berita Acara Nomor 3/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat diterima oleh  
YONDER WF ALVARENT
3. Berita Acara Nomor 4/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat diterima oleh  
FATRI HAYANI
4. Berita Acara Nomor 5/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat diterima oleh  
JHONI AFRIZAL
5. Berita Acara Nomor 6/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat diterima oleh  
ARIF YUMARDI
6. Berita Acara Nomor 7/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat diterima oleh  
NASTA OKTAVIAN

Pada hari Minggu, Tanggal 15 Januari 2023 Pukul 16.00 WIB, Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD.

Tim Fasilitasi yang hadir di Hotel Truntum Kota Padang yaitu Keta Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat a.n. Nurhaida Yetti dan Elly Yanti serta Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat a.n. Dinka Farisi, Rinto Amarta Wiguna, Lusy



Rahmawati, Kurniawan Pakpahan, Rahmat Hidayat dan Rhomaida Ambarwati.

Hasil Pengawasan yang dilakukan Tim Fasilitasi diketahui bahwa Seluruh Peserta Terundang dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD telah hadir Pukul 16.00 WIB, Peserta yang hadir diantaranya adalah Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota. Pada Pukul 16.00 WIB proses Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD di tunda dikarenakan info yang diperoleh dari anggota KPU Provinsi Sumatera Barat bahwa masih adanya Kendala pada SILON sehingga proses Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD belum bias dilaksanakan, akhirnya sekitar Pukul 17.00 WIB, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan penundaan sampai dengan pukul 20.00 WIB.

Pada pukul 20.00 WIB pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD belum juga dapat dilaksanakan karena masih ada kendala yaitu masih eror pada aplikasi SILON.

Sekitar Pukul 21.10 WIB, Kegiatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi. Administrasi Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD dimulai dengan menampilkan data yang telah di *generated* pada aplikasi SILON. Data rekapitulasi hasil vermin yang ditampilkan dan dibacakan secara berurutan oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, PArmas dan Humas KPU Provinsi Sumatera Barat. Rekapitulasi Hasil Vermin ditampilkan dan dibacakan Per Kabupaten/Kota dan masing-masing Bakal Pasangan Calon. Data yang disebutkan diantaranya adalah:

1. Jumlah Sebaran Kabupaten/Kota;
2. Jumlah Dukungan perlu diverifikasi;
3. Jumlah Dukungan belum diverifikasi;
4. Jumlah dukungan Sudah diverifikasi;

5. Jumlah Dukungan Status MS;
6. Jumlah Dukungan Status BMS;
7. Jumlah Dukungan Status TMS;
8. Jumlah Dukungan Palsu.

Proses Pembacaan hasil Rekapitulasi selesai sekitar Pukul 22:17 WIB. Setelah itu Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat mempersilahkan kepada Bakal Calon DPD untuk memberikan tanggapan dan masukan atas hasil Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD.

Sekitar Pukul 11.15 WIB, Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD ditutup secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, dan dilanjutkan dengan Penyerahan Berita Acara kepada masing-masing Bakal Calon Anggota DPD dan Kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, adapun Berita Acara yang diserahkan oleh KPU yaitu Berita Acara Pengurangan Dukungan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat.

## **2) Perbaikan Dan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Kesatu**

Setelah dilakukannya verifikasi administrasi syarat minimal dukungan pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, tahapan yang dilaksanakan adalah perbaikan dukungan minimal pemilih kesatu yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 22 Januari 2023.

Berdasarkan tahapan yang berjalan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan melakukan pengawasan pada tahapan ini, dengan membentuk tim pengawasan yang dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, adapun hasil pengawasan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pada hari Senin, Tanggal 16 Januari 2023, Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Perbaikan dan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah mulai Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB. Dari hasil pengawasan yang dilakukan Tim Fasilitasi diketahui bahwa mulai pukul 08.00 WIB hingga Pukul 16.00 WIB belum ada bakal calon anggota DPD baik LO/Admin SILON yang melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Sumatera Barat terkait penambahan jumlah dukungan pemilih dan penghitungan jumlah sampel penghitungan Verfak pada masa perbaikan dan penyerahan dukungan minimal perbaikan kesatu pencalonan Anggota DPD.

2. Pada tanggal 17 Januari 2023, Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan penyerahan persyaratan dukungan minimal perbaikan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat yang dimulai pada pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB. Pada pukul 14.40 WIB terdapat LO atau Admin SILON dari Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat a.n Rifo Darma Saputra yang datang ke helpdesk KPU Provinsi Sumatera Barat terkait dengan penambahan jumlah dukungan pemilih dan penghitungan sampel pada pelaksanaan Verifikasi Faktual yang akan dilaksanakan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan koordinasi dengan Kasubag Teknis KPU Provinsi Sumatera Barat a.n Rahman Alamin serta Staf KPU Provinsi Sumatera Barat a.n Nanda belum ada Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat yang melakukan penyerahan dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat, sampai tanggal 17 Januari 2023 hanya terdapat konsultasi dari LO ataupun admin SILON dari Bakal Calon terkait dengan proses penginputan dukungan perbaikan yang dilakukan melalui SILON.
3. Pada hari Rabu, Tanggal 18 Januari 2023, Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melakukan

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Perbaikan dan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah mulai Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB. Dari hasil pengawasan yang dilakukan Tim Fasilitasi diketahui bahwa mulai pukul 08.00 WIB hingga Pukul 16.00 WIB belum ada bakal calon anggota DPD baik LO/Admin SILON yang melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Sumatera Barat terkait penambahan jumlah dukungan pemilih dan penghitungan jumlah sampel penghitungan Verfak pada masa perbaikan dan penyerahan dukungan minimal perbaikan kesatu pencalonan Anggota DPD.

4. Pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 08.00 s.d 16.00 wib tim fasilitasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan terhadap penyerahan persyaratan dukungan minimal perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh tim fasilitasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, sampai pada pukul 16.00 wib tidak ada Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menyerahkan persyaratan dukungan minimal perbaikan ke KPU Provinsi Sumatera Barat, namun berdasarkan keterangan dari operator SILON KPU Provinsi Sumatera Barat terdapat 8 (delapan) LO Bakal Calon yang melakukan konsultasi via telepon terkait tata cara penguploadan dokumen perbaikan, yaitu LO dari Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah berikut ini :
  - a. Yong Hendri
  - b. Yonder WF Alfarent
  - c. Arif Yumardi
  - d. Dirri Uzhzhulam
  - e. Yuri Hadiah
  - f. Jhoni Afrizal
  - g. Hendra Irwan Rahim
  - h. Rifo Darma Saputra.

5. Pada hari Jumat, Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB, Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melakukan Pengawasan terhadap Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu. Hasil Pengawasan yang dilakukan Tim Fasilitasi diketahui bahwa tidak terdapat Bakal Calon Anggota DPD atau Penghubung yang hadir ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, info yang didapatkan dari staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat atas nama Nanda dan Ade, diketahui bahwa Bakal Calon Anggota DPD atau Penghubung akan menyerahkan dukungan perbaikan kesatu pada hari Sabtu dan Minggu, untuk jadwal kedatangan Bakal Calon Anggota DPD atau Penghubung akan diinformasikan melalui link Google Form yang disediakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Pada tanggal 21 Januari 2023, Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan penyerahan persyaratan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pukul 14.03 WIB, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat a.n Nurkhalis melalui LO/Penghubung a.n Sugeng Pangestu datang dan mengisi buku pendaftaran untuk penyerahan persyaratan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu kepada KPU Provinsi Sumatera Barat, bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi diketahui Bakal Calon a.n Nurkhalis menyerahkan perbaikan dukungan minimal pemilih sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) dengan sebaran di 14 Kabupaten/Kota, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen perbaikan dukungan minimal pemilih dinyatakan diterima dan diberikan tanda terima penerimaan dukungan. Adapun rincian jumlah dukungan perbaikan dan jumlah sebaran yang diserahkan berdasarkan Formulir Model F1. PERNYATAN DUKUNGAN. DPD yang disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 24 Jumlah dukungan perbaikan dan jumlah sebaran Calon Anggota DPD a.n. Nurkhalis

| No    | Kabupaten/Kota            | Jumlah Dukungan |
|-------|---------------------------|-----------------|
| 1     | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 orang        |
| 2     | Kabupaten Tanah Datar     | 27 orang        |
| 3     | Kabupaten Padang Pariaman | 1 orang         |
| 4     | Kabupaten Agam            | 6 orang         |
| 5     | Kabupaten Lima Puluh Kota | 77 orang        |
| 6     | Kabupaten Pasaman         | 11 orang        |
| 7     | Kabupaten Dharmasraya     | 21 orang        |
| 8     | Kabupaten Solok Selatan   | 4 orang         |
| 9     | Kota Padang               | 5 orang         |
| 10    | Kota Solok                | 1 orang         |
| 11    | Kota Sawahlunto           | 1 orang         |
| 12    | Kota Padang Panjang       | 3 orang         |
| 13    | Kota Payakumbuh           | 4 orang         |
| 14    | Kota Pariaman             | 1 orang         |
| Total |                           | 174 orang       |

Sumber: Formulir Model F1. PERNYATAN DUKUNGAN. DPD

Pada pukul 15.00 WIB, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat a.n Rifo Darma Saputra melalui LO/Penghubung a.n Atika Tresna A datang dan mengisi buku pendaftaran untuk penyerahan persyaratan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu kepada KPU Provinsi Sumatera Barat, bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi diketahui Bakal Calon a.n Rifo Darma Saputra menyerahkan perbaikan dukungan minimal pemilih sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) dengan sebaran di 13 Kabupaten/Kota, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen perbaikan dukungan minimal pemilih dinyatakan diterima dan

diberikan tanda terima penerimaan dukungan. Adapun rincian jumlah dukungan perbaikan dan jumlah sebaran yang diserahkan berdasarkan Formulir Model F1. PERNYATAN DUKUNGAN. DPD yang disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 25 Jumlah dukungan perbaikan dan jumlah sebaran Calon Anggota DPD a.n. Rifo Darma Saputra

| No    | Kabupaten/Kota            | Jumlah Dukungan |
|-------|---------------------------|-----------------|
| 1     | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 orang         |
| 2     | Kabupaten Sijunjung       | 19 orang        |
| 3     | Kabupaten Pasaman         | 298 orang       |
| 4     | Kota Solok                | 2 orang         |
| Total |                           | 321 orang       |

Sumber: Formulir Model F1. PERNYATAN DUKUNGAN. DPD

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran melakukan upaya pencegahan secara lisan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat agar melaksanakan penerimaan penyerahan persyaratan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu pada hari terakhir, perlu disesuaikan jumlah petugas pemeriksa dokumen dengan jumlah Bakal Calon Anggota DPD yang akan menyerahkan persyaratan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu.

Pada proses pengawasan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi pada tanggal 21 Januari 2023 KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan akses kepada Tim Fasilitasi untuk melakukan pengawasan proses penerimaan penyerahan persyaratan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu.

6. Pada tanggal 22 Januari 2023, Tim Fasilitasi pengawasan melakukan pengawasan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat terhadap perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, adapun hasil pengawasan sebagai berikut :

Bakal Calon Anggota DPD atas nama Cerint Iralloza Tasya datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 10.30 WIB melalui penghubung atas nama Yogi Kardinalta, dengan hasil sebagai berikut :

. KPU Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa dan dinyatakan lengkap data dan dokumen bakal calon anggota DPD serta menyampaikan Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) kepada Penghubung yang hadir atas nama Yogi Kardinalta;

- a. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 1 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) dokumen Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dan Surat Pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dimana hasil pemeriksaan KPU Provinsi Sumatera Barat dinyatakan ada dan sesuai;
- b. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV), sebagai berikut:

Tabel 26. Jumlah dukungan perbaikan dan jumlah sebaran Calon Anggota DPD a.n. Cerint Iralloza Tasya

| No | Kabupaten/Kota            | Jumlah Dukungan |
|----|---------------------------|-----------------|
| 1  | Kabupaten Pesisir Selatan | 408 orang       |
| 2  | Kabupaten Solok           | 28 orang        |
| 3  | Kabupaten Sijunjung       | 63 orang        |
| 4  | Kabupaten Tanah Datar     | 23 orang        |
| 5  | Kabupaten Padang Pariaman | 66 orang        |



| No    | Kabupaten/Kota               | Jumlah Dukungan |
|-------|------------------------------|-----------------|
| 6     | Kabupaten Agam               | 7 orang         |
| 7     | Kabupaten Lima Puluh Kota    | 2 orang         |
| 8     | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 48 orang        |
| 9     | Kabupaten Dharmasraya        | 107 orang       |
| 10    | Kabupaten Solok Selatan      | 2 orang         |
| 11    | Kabupaten Pasaman Barat      | 33 orang        |
| 12    | Kota Padang                  | 385 orang       |
| 13    | Kota Sawahlunto              | 4 orang         |
| 14    | Kota Bukittinggi             | 24 orang        |
| Total |                              | 1200 orang      |

Sumber: LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

Bakal Calon Anggota DPD atas nama Jelita Donal datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 12.22 WIB melalui penghubung atas nama Muhammad Adha Jamil, S.P, dengan hasil sebagai berikut:

- KPU Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa dan dinyatakan lengkap data dan dokumen bakal calon anggota DPD serta menyampaikan Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) kepada Penghubung yang hadir atas nama Muhammad Adha Jamil, S.P;
- Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 1 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) dokumen Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dan Surat Pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dimana hasil pemeriksaan KPU Provinsi Sumatera Barat dinyatakan ada dan sesuai;
- Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan

Daerah (LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV), sebagai berikut:

Tabel 27 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Jelita Donal

| No    | Kabupaten/Kota               | Jumlah Dukungan |
|-------|------------------------------|-----------------|
| 1     | Kabupaten Pesisir Selatan    | 36 orang        |
| 2     | Kabupaten Solok              | 382 orang       |
| 3     | Kabupaten Sijunjung          | 1 orang         |
| 4     | Kabupaten Tanah Datar        | 68 orang        |
| 5     | Kabupaten Padang Pariaman    | 374 orang       |
| 6     | Kabupaten Agam               | 144 orang       |
| 7     | Kabupaten Lima Puluh Kota    | 47 orang        |
| 8     | Kabupaten Pasaman            | 15 orang        |
| 9     | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 130 orang       |
| 10    | Kabupaten Dharmasraya        | 13 orang        |
| 11    | Kabupaten Solok Selatan      | 67 orang        |
| 12    | Kabupaten Pasaman Barat      | 28 orang        |
| 13    | Kota Padang                  | 321 orang       |
| 14    | Kota Solok                   | 89 orang        |
| 15    | Kota Padang Panjang          | 37 orang        |
| 16    | Kota Bukittinggi             | 352 orang       |
| 17    | Kota Payakumbuh              | 154 orang       |
| 18    | Kota Pariaman                | 93 orang        |
| Total |                              | 2351 orang      |

Sumber: LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

Bakal Calon Anggota DPD atas nama Yong Hendri datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 13.14 WIB, namun setelah diperiksa petugas KPU Provinsi Sumatera Barat di Silon KTP-el dan Surat Pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) masih banyak yang belum di *upload* ke Silon, sehingga penghubung bakal calon Anggota

DPD Yong Hendri mengupload terlebih dahulu di ruang *Help Desk* KPU Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya Bakal Calon Anggota DPD atas nama Yong Hendri datang kembali ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 20.40 WIB Bersama penghubung atas nama Genda Torema T, dengan hasil sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa dan dinyatakan lengkap dan diterima data dan dokumen bakal calon anggota DPD serta menyampaikan Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) kepada Penghubung yang hadir atas nama Genda Torema T;
- b. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 1 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) dokumen Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dan Surat Pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dimana hasil pemeriksaan KPU Provinsi Sumatera Barat dinyatakan ada dan sesuai;
- c. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV), sebagai berikut:

Tabel 28 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Yong Hendri

| No | Kabupaten/Kota            | Jumlah Dukungan |
|----|---------------------------|-----------------|
| 1  | Kabupaten Pesisir Selatan | 256 orang       |
| 2  | Kabupaten Solok           | 419 orang       |
| 3  | Kabupaten Sijunjung       | 1099 orang      |
| 4  | Kabupaten Tanah Datar     | 64 orang        |
| 5  | Kabupaten Padang Pariaman | 103 orang       |

| No    | Kabupaten/Kota               | Jumlah Dukungan |
|-------|------------------------------|-----------------|
| 6     | Kabupaten Agam               | 508 orang       |
| 7     | Kabupaten Lima Puluh Kota    | 407 orang       |
| 8     | Kabupaten Pasaman            | 118 orang       |
| 9     | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 25 orang        |
| 10    | Kabupaten Dharmasraya        | 13 orang        |
| 11    | Kabupaten Solok Selatan      | 52 orang        |
| 12    | Kabupaten Pasaman Barat      | 14 orang        |
| 13    | Kota Padang                  | 32 orang        |
| 14    | Kota Solok                   | 89 orang        |
| 15    | Kota Sawahlunto              | 5 orang         |
| 16    | Kota Padang Panjang          | 67 orang        |
| 17    | Kota Bukittinggi             | 29 orang        |
| 18    | Kota Payakumbuh              | 43 orang        |
| 19    | Kota Pariaman                | 3 orang         |
| Total |                              | 3346 orang      |

Sumber: LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

Bakal Calon Anggota DPD atas nama Ir. H. Irfendi Arbi, M.P datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 14.14 WIB bersama dengan penghubung atas nama Afrizal, dengan hasil sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa dan dinyatakan lengkap data dan dokumen bakal calon anggota DPD serta menyampaikan Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) kepada Penghubung yang hadir atas nama Afrizal;
- b. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 1 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) dokumen Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dan Surat Pernyataan

- (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dimana hasil pemeriksaan KPU Provinsi Sumatera Barat dinyatakan ada dan sesuai;
- c. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV), sebagai berikut:

Tabel 29 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Irfendi Arbi

| No    | Kabupaten/Kota            | Jumlah Dukungan |
|-------|---------------------------|-----------------|
| 1     | Kabupaten Pesisir Selatan | 110 orang       |
| 2     | Kabupaten Solok           | 48 orang        |
| 3     | Kabupaten Sijunjung       | 26 orang        |
| 4     | Kabupaten Padang Pariaman | 523 orang       |
| 5     | Kabupaten Agam            | 42 orang        |
| 6     | Kabupaten Lima Puluh Kota | 119 orang       |
| 7     | Kabupaten Pasaman         | 17 orang        |
| 8     | Kabupaten Dharmasraya     | 42 orang        |
| 9     | Kabupaten Solok Selatan   | 28 orang        |
| 10    | Kota Padang               | 843 orang       |
| 11    | Kota Payakumbuh           | 40 orang        |
| 12    | Kota Pariaman             | 36 orang        |
| Total |                           | 1874 orang      |

Sumber: LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

Bakal Calon Anggota DPD atas nama Hendra Irwan Rahim datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 16.25 WIB melalui penghubung atas nama Zulfadmi Muchdy, dengan hasil sebagai berikut :

- a. KPU Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa dan dinyatakan lengkap dan diterima data dan dokumen bakal calon anggota DPD serta menyampaikan Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan

Daerah (MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) kepada Penghubung yang hadir atas nama Hendra Irwan Rahim;

- b. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 1 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) dokumen Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dan Surat Pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dimana hasil pemeriksaan KPU Provinsi Sumatera Barat dinyatakan ada dan sesuai;
- c. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV), sebagai berikut:

Tabel 30 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Hendra Irwan Rahim

| No    | Kabupaten/Kota            | Jumlah Dukungan |
|-------|---------------------------|-----------------|
| 1     | Kabupaten Tanah Datar     | 19 orang        |
| 2     | Kabupaten Padang Pariaman | 8 orang         |
| 3     | Kabupaten Agam            | 47 orang        |
| 4     | Kabupaten Lima Puluh Kota | 49 orang        |
| 5     | Kabupaten Pasaman Barat   | 67 orang        |
| 6     | Kota Padang               | 239 orang       |
| 7     | Kota Solok                | 34 orang        |
| 8     | Kota Sawahlunto           | 1 orang         |
| 9     | Kota Padang Panjang       | 47 orang        |
| 10    | Kota Bukittinggi          | 53 orang        |
| 11    | Kota Payakumbuh           | 117 orang       |
| 12    | Kota Pariaman             | 55 orang        |
| Total |                           | 736 orang       |

Sumber: LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

Bakal Calon Anggota DPD atas nama Abdul Aziz datang ke Kantor KPU

Provinsi Sumatera Barat pada pukul 16.29 WIB melalui Penghubung atas nama Ir. Yusrizal, dengan hasil sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa dan dinyatakan lengkap dan diterima data dan dokumen bakal calon anggota DPD serta menyampaikan Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) kepada Penghubung yang hadir atas nama Abdul Aziz;
- b. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 1 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) dokumen Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dan Surat Pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dimana hasil pemeriksaan KPU Provinsi Sumatera Barat dinyatakan ada dan sesuai;
- c. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV), sebagai berikut:

Tabel 31 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Abdul Aziz

| No | Kabupaten/Kota            | Jumlah Dukungan |
|----|---------------------------|-----------------|
| 1  | Kabupaten Pesisir Selatan | 84 orang        |
| 2  | Kabupaten Solok           | 8 orang         |
| 3  | Kabupaten Sijunjung       | 22 orang        |
| 4  | Kabupaten Tanah Datar     | 157 orang       |
| 5  | Kabupaten Padang Pariaman | 64 orang        |
| 6  | Kabupaten Agam            | 75 orang        |
| 7  | Kabupaten Lima Puluh Kota | 4 orang         |
| 8  | Kabupaten Pasaman         | 19 orang        |
| 9  | Kabupaten Dharmasraya     | 10 orang        |

| No    | Kabupaten/Kota          | Jumlah Dukungan |
|-------|-------------------------|-----------------|
| 10    | Kabupaten Solok Selatan | 21 orang        |
| 11    | Kabupaten Pasaman Barat | 55 orang        |
| 12    | Kota Padang             | 9 orang         |
| 13    | Kota Solok              | 32 orang        |
| 14    | Kota Sawahlunto         | 5 orang         |
| 15    | Kota Padang Panjang     | 8 orang         |
| 16    | Kota Bukittinggi        | 44 orang        |
| 17    | Kota Payakumbuh         | 13 orang        |
| 18    | Kota Pariaman           | 6 orang         |
| Total |                         | 636 orang       |

Sumber: LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

Bakal Calon Anggota DPD atas nama Arif Yumardi datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 20.08 WIB bersama penghubung atas nama Mohammad Riski, dengan hasil sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa dan dinyatakan belum selesai diinput dan/atau diunggah terhadap data dan dokumen bakal calon anggota DPD serta menyampaikan Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) kepada Bakal Calon Anggota DPD Arif Yumardi; Kepada Bakal Calon Anggota DPD ini diberikan waktu untuk melakukan peginputan data dan/atau pengunggahan dokumen selama 2 x 24 Jam sejak berakhirnya waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu dan diserahkan Berita Acara Penambaha Waktu Input Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat;
- b. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 1 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) dokumen Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih



(MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dinyatakan ada dan sesuai dan Surat Pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dimana hasil pemeriksaan KPU Provinsi Sumatera Barat dinyatakan ada dan belum sesuai;

- c. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV), sebagai berikut:

Tabel 32 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Arif Yumardi

| No    | Kabupaten/Kota               | Jumlah Dukungan |
|-------|------------------------------|-----------------|
| 1     | Kabupaten Pesisir Selatan    | 1426 orang      |
| 2     | Kabupaten Solok              | 1 orang         |
| 3     | Kabupaten Sijunjung          | 2 orang         |
| 4     | Kabupaten Tanah Datar        | 20 orang        |
| 5     | Kabupaten Padang Pariaman    | 9 orang         |
| 6     | Kabupaten Agam               | 4 orang         |
| 7     | Kabupaten Pasaman            | 1 orang         |
| 8     | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 5 orang         |
| 9     | Kabupaten Dharmasraya        | 13 orang        |
| 10    | Kabupaten Pasaman Barat      | 2 orang         |
| 11    | Kota Padang                  | 57 orang        |
| 12    | Kota Solok                   | 1 orang         |
| 13    | Kota Sawahlunto              | 1 orang         |
| 14    | Kota Padang Panjang          | 26 orang        |
| 15    | Kota Bukittinggi             | 2 orang         |
| 16    | Kota Pariaman                | 15 orang        |
| Total |                              | 1585 orang      |

Sumber: LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

Bakal Calon Anggota DPD atas nama Desrio Putra datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 20.45 WIB melalui penghubung atas

nama atas nama Zorino Farica.S, dengan hasil sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa dan dinyatakan lengkap dan diterima data dan dokumen bakal calon anggota DPD serta menyampaikan Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) kepada Bakal Calon Anggota DPD Desrio Putra;
- b. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 1 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) dokumen Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dan Surat Pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dimana hasil pemeriksaan KPU Provinsi Sumatera Barat dinyatakan ada dan sesuai;
- c. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV), sebagai berikut:

Tabel 33 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Desrio Putra

| No | Kabupaten/Kota            | Jumlah Dukungan |
|----|---------------------------|-----------------|
| 1  | Kabupaten Pesisir Selatan | 12 orang        |
| 2  | Kabupaten Solok           | 3 orang         |
| 3  | Kabupaten Tanah Datar     | 4 orang         |
| 4  | Kabupaten Padang Pariaman | 22 orang        |
| 5  | Kabupaten Agam            | 4 orang         |
| 6  | Kabupaten Lima Puluh Kota | 3 orang         |
| 7  | Kabupaten Pasaman         | 7 orang         |
| 8  | Kabupaten Dharmasraya     | 17 orang        |
| 9  | Kabupaten Solok Selatan   | 4 orang         |
| 10 | Kota Padang               | 1455 orang      |
| 11 | Kota Solok                | 20 orang        |

| No    | Kabupaten/Kota      | Jumlah Dukungan |
|-------|---------------------|-----------------|
| 12    | Kota Sawahlunto     | 4 orang         |
| 13    | Kota Padang Panjang | 7 orang         |
| 14    | Kota Bukittinggi    | 1 orang         |
| 15    | Kota Payakumbuh     | 3 orang         |
| 16    | Kota Pariaman       | 68 orang        |
| Total |                     | 1634 orang      |

Sumber: LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

Bakal Calon Anggota DPD atas nama Yuri Hadiah datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 20.48 WIB Bersama dengan penghubung atas nama Doni Rusli Ansyah, dengan hasil sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa dan dinyatakan belum selesai diinput dan/atau diunggah terhadap data dan dokumen bakal calon anggota DPD serta menyampaikan Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) kepada Penghubung yang hadir atas nama Yuri Hadiah; Kepada Bakal Calon Anggota DPD ini diberikan waktu untuk melakukan peginputan data dan/atau pengunggahan dokumen selama 2 x 24 Jam sejak berakhirnya waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu dan diserahkan Berita Acara Penambaha Waktu Input Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat;
- b. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 1 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) dokumen Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dinyatakan ada dan sesuai dan Surat Pernyataan (MODEL F1-

PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dimana hasil pemeriksaan KPU Provinsi Sumatera Barat dinyatakan ada dan belum sesuai;

- c. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV), sebagai berikut:

Tabel 24 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Yuri Hadiah

| No    | Kabupaten/Kota               | Jumlah Dukungan |
|-------|------------------------------|-----------------|
| 1     | Kabupaten Pesisir Selatan    | 114 orang       |
| 2     | Kabupaten Solok              | 19 orang        |
| 3     | Kabupaten Sijunjung          | 10 orang        |
| 4     | Kabupaten Tanah Datar        | 229 orang       |
| 5     | Kabupaten Padang<br>Pariaman | 40 orang        |
| 6     | Kabupaten Agam               | 27 orang        |
| 7     | Kabupaten Lima Puluh<br>Kota | 46 orang        |
| 8     | Kabupaten Pasaman            | 1 orang         |
| 9     | Kabupaten Dharmasraya        | 61 orang        |
| 10    | Kota Padang                  | 2173 orang      |
| 11    | Kota Solok                   | 52 orang        |
| 12    | Kota Padang Panjang          | 60 orang        |
| 13    | Kota Bukittinggi             | 7 orang         |
| 14    | Kota Payakumbuh              | 36 orang        |
| 15    | Kota Pariaman                | 24 orang        |
| Total |                              | 2893 orang      |

Sumber: LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

Bakal Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 20.56 WIB melalui penghubung atas nama atas nama Dedy H, dengan hasil sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa dan dinyatakan lengkap dan diterima data dan dokumen bakal calon anggota DPD serta menyampaikan Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) kepada Bakal Calon Anggota DPD Irman Gusman;
- b. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 1 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) dokumen Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dan Surat Pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dimana hasil pemeriksaan KPU Provinsi Sumatera Barat dinyatakan ada dan sesuai;
- c. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV), sebagai berikut:

Tabel 35 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Irman Gusman

| No | Kabupaten/Kota            | Jumlah Dukungan |
|----|---------------------------|-----------------|
| 1  | Kabupaten Pesisir Selatan | 47 orang        |
| 2  | Kabupaten Solok           | 14 orang        |
| 3  | Kabupaten Sijunjung       | 883 orang       |
| 4  | Kabupaten Tanah Datar     | 174 orang       |
| 5  | Kabupaten Agam            | 42 orang        |
| 6  | Kabupaten Lima Puluh Kota | 4 orang         |
| 7  | Kabupaten Pasaman         | 19 orang        |
| 8  | Kabupaten Pasaman Barat   | 98 orang        |
| 9  | Kota Padang               | 360 orang       |
| 10 | Kota Solok                | 19 orang        |
| 11 | Kota Padang Panjang       | 580 orang       |

| No    | Kabupaten/Kota   | Jumlah Dukungan |
|-------|------------------|-----------------|
| 12    | Kota Bukittinggi | 8 orang         |
| 13    | Kota Payakumbuh  | 11 orang        |
| 14    | Kota Pariaman    | 53 orang        |
| Total |                  | 2312 orang      |

Sumber: LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

Bakal Calon Anggota DPD atas nama Jhoni Afrizal datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 21.36 WIB Bersama dengan penghubung atas nama Afdal Ludz, dengan hasil sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa dan dinyatakan belum selesai diinput dan/atau diunggah terhadap data dan dokumen bakal calon anggota DPD serta menyampaikan Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) kepada Penghubung yang hadir atas nama Jhoni Afrizal; Kepada Bakal Calon Anggota DPD ini diberikan waktu untuk melakukan peginputan data dan/atau pengunggahan dokumen selama 2 x 24 Jam sejak berakhirnya waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu dan diserahkan Berita Acara Penambaha Waktu Input Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat;
- b. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 1 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) dokumen Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dinyatakan ada dan sesuai dan Surat Pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dimana hasil pemeriksaan KPU Provinsi Sumatera Barat dinyatakan ada dan belum sesuai;

- c. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV), sebagai berikut:

Tabel 36 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Jhoni Afrizal

| No    | Kabupaten/Kota            | Jumlah Dukungan |
|-------|---------------------------|-----------------|
| 1     | Kabupaten Pesisir Selatan | 37 orang        |
| 2     | Kabupaten Solok           | 1827 orang      |
| 3     | Kabupaten Sijunjung       | 19 orang        |
| 4     | Kabupaten Tanah Datar     | 42 orang        |
| 5     | Kabupaten Padang Pariaman | 11 orang        |
| 6     | Kabupaten Agam            | 5 orang         |
| 7     | Kabupaten Lima Puluh Kota | 5 orang         |
| 8     | Kabupaten Dharmasraya     | 35 orang        |
| 9     | Kabupaten Solok Selatan   | 15 orang        |
| 10    | Kota Padang               | 29 orang        |
| 11    | Kota Solok                | 31 orang        |
| 12    | Kota Sawahlunto           | 34 orang        |
| 13    | Kota Padang Panjang       | 7 orang         |
| 14    | Kota Bukittinggi          | 3 orang         |
| 15    | Kota Payakumbuh           | 2 orang         |
| Total |                           | 2102 orang      |

Sumber: LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

Bakal Calon Anggota DPD atas nama Nasta Oktavian datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 22.20 WIB Bersama dengan penghubung, dengan hasil sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa dan dinyatakan belum selesai diinput dan/atau diunggah terhadap data dan dokumen bakal calon anggota DPD serta menyampaikan Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (MODEL

PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) kepada Penghubung yang hadir; Kepada Bakal Calon Anggota DPD ini diberikan waktu untuk melakukan peginputan data dan/atau pengunggahan dokumen selama 2 x 24 Jam sejak berakhirnya waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu dan diserahkan Berita Acara Penambaha Waktu Input Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat;

- b. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 1 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) dokumen Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dinyatakan ada dan sesuai dan Surat Pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dimana hasil pemeriksaan KPU Provinsi Sumatera Barat dinyatakan ada dan belum sesuai;
- c. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV), sebagai berikut:

Tabel 37 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Nasta Oktavian

| No | Kabupaten/Kota            | Jumlah Dukungan |
|----|---------------------------|-----------------|
| 1  | Kabupaten Pesisir Selatan | 1181 orang      |
| 2  | Kabupaten Tanah Datar     | 21 orang        |
| 3  | Kabupaten Padang Pariaman | 1 orang         |
| 4  | Kabupaten Pasaman         | 69 orang        |
| 5  | Kabupaten Dharmasraya     | 97 orang        |
| 6  | Kabupaten Solok Sekatan   | 3 orang         |
| 7  | Kota Padang               | 693 orang       |
| 8  | Kota Solok                | 37 orang        |
| 9  | Kota Sawahlunto           | 2 orang         |
| 10 | Kota Payakumbuh           | 12 orang        |



| No    | Kabupaten/Kota | Jumlah Dukungan |
|-------|----------------|-----------------|
| Total |                | 2116 orang      |

Sumber: LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

Bakal Calon Anggota DPD atas nama Dirri Uzhzhulam datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 22.32 WIB Bersama dengan penghubung atas nama Rahmi Kardiana, dengan hasil sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa dan dinyatakan belum selesai diinput dan/atau diunggah terhadap data dan dokumen bakal calon anggota DPD serta menyampaikan Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) kepada Penghubung yang hadir atas nama Rahmi Kardiana; Kepada Bakal Calon Anggota DPD ini diberikan waktu untuk melakukan peginputan data dan/atau pengunggahan dokumen selama 2 x 24 Jam sejak berakhirnya waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu dan diserahkan Berita Acara Penambahan Waktu Input Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat;
- b. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 1 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) dokumen Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dinyatakan ada dan sesuai dan Surat Pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dimana hasil pemeriksaan KPU Provinsi Sumatera Barat dinyatakan ada dan belum sesuai;
- c. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 2

MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV), sebagai berikut:

Tabel 38 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Dirri Uzhzhulam

| No    | Kabupaten/Kota               | Jumlah Dukungan |
|-------|------------------------------|-----------------|
| 1     | Kabupaten Pesisir Selatan    | 32 orang        |
| 2     | Kabupaten Solok              | 16 orang        |
| 3     | Kabupaten Sijunjung          | 71 orang        |
| 4     | Kabupaten Tanah Datar        | 38 orang        |
| 5     | Kabupaten Padang<br>Pariaman | 558 orang       |
| 6     | Kabupaten Agam               | 67 orang        |
| 7     | Kabupaten Lima Puluh<br>Kota | 23 orang        |
| 8     | Kabupaten Pasaman            | 5 orang         |
| 9     | Kabupaten Dharmasraya        | 5 orang         |
| 10    | Kabupaten Pasaman Barat      | 56 orang        |
| 11    | Kota Padang                  | 178 orang       |
| 12    | Kota Solok                   | 21 orang        |
| 13    | Kota Sawahlunto              | 6 orang         |
| 14    | Kota Padang Panjang          | 1 orang         |
| 15    | Kota Bukittinggi             | 37 orang        |
| 16    | Kota Pariaman                | 45 orang        |
| Total |                              | 1159 orang      |

Sumber: LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

Bakal Calon Anggota DPD atas nama Yonder WF Alvarent datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 22.52 WIB Bersama dengan penghubung atas nama Trisfandi Ramadhan, dengan hasil sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa dan dinyatakan belum selesai diinput dan/atau diunggah terhadap data dan dokumen bakal

calon anggota DPD serta menyampaikan Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) kepada Penghubung yang hadir atas nama Trisfandi Ramadhan; Kepada Bakal Calon Anggota DPD ini diberikan waktu untuk melakukan peginputan data dan/atau pengunggahan dokumen selama 2 x 24 Jam sejak berakhirnya waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu dan diserahkan Berita Acara Penambahan Waktu Input Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat;

- b. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 1 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) dokumen Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dinyatakan ada dan sesuai dan Surat Pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dimana hasil pemeriksaan KPU Provinsi Sumatera Barat dinyatakan ada dan belum sesuai;
- c. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV), sebagai berikut:

Tabel 39 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Yonder WF Alvarent

| No | Kabupaten/Kota               | Jumlah Dukungan |
|----|------------------------------|-----------------|
| 1  | Kabupaten Pesisir Selatan    | 901 orang       |
| 2  | Kabupaten Solok              | 147 orang       |
| 3  | Kabupaten Agam               | 1 orang         |
| 4  | Kabupaten Lima Puluh Kota    | 1 orang         |
| 5  | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 14 orang        |

| No    | Kabupaten/Kota          | Jumlah Dukungan |
|-------|-------------------------|-----------------|
| 6     | Kabupaten Dharmasraya   | 81 orang        |
| 7     | Kabupaten Solok Selatan | 1 orang         |
| 8     | Kabupaten Pasaman Barat | 5 orang         |
| 9     | Kota Padang             | 219 orang       |
| 10    | Kota Solok              | 1 orang         |
| 11    | Kota Sawahlunto         | 12 orang        |
| 12    | Kota Padang Panjang     | 1 orang         |
| 13    | Kota Payakumbuh         | 2 orang         |
| Total |                         | 1386 orang      |

Sumber: LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

Bakal Calon Anggota DPD atas nama Muslim M Yatim datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 23.29 WIB melalui penghubung atas nama atas nama Usaman Syaban, dengan hasil sebagai berikut:

- KPU Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa dan dinyatakan lengkap dan diterima data dan dokumen bakal calon anggota DPD serta menyampaikan Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) kepada Bakal Calon Anggota DPD Muslim M Yatim;
- Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 1 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) dokumen Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dan Surat Pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dimana hasil pemeriksaan KPU Provinsi Sumatera Barat dinyatakan ada dan sesuai;
- Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV), sebagai berikut:

Tabel 40 Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Muslim M Yatim

| No    | Kabupaten/Kota            | Jumlah Dukungan |
|-------|---------------------------|-----------------|
| 1     | Kabupaten Sijunjung       | 17 orang        |
| 2     | Kabupaten Tanah Datar     | 8 orang         |
| 3     | Kabupaten Padang Pariaman | 5 orang         |
| 4     | Kabupaten Agam            | 31 orang        |
| 5     | Kabupaten Lima Puluh Kota | 19 orang        |
| 6     | Kabupaten Pasaman         | 18 orang        |
| 7     | Kabupaten Dharmasraya     | 6 orang         |
| 8     | Kota Padang               | 6 orang         |
| 9     | Kota Solok                | 34 orang        |
| 10    | Kota Sawahlunto           | 6 orang         |
| 11    | Kota Padang Panjang       | 17 orang        |
| 12    | Kota Payakumbuh           | 197 orang       |
| 13    | Kota Pariaman             | 14 orang        |
| Total |                           | 378 orang       |

Sumber: LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

Pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 08.00 s.d 16.00 wib tim fasilitasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan terhadap perpanjangan penginputan dan penggunggahan dokumen perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh tim fasilitasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, sampai pada pukul 16.00 wib tidak ada anggota dan staf KPU Provinsi Sumatera Barat serta Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang datang ke kantor KPU Provinsi Sumatera Barat.

Pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 08.00 s.d 16.00 wib tim fasilitasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan terhadap perpanjangan penginputan dan penggunggahan dokumen perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu pencalonan

perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh tim fasilitasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, sampai pada pukul 16.00 wib tidak ada anggota dan staf KPU Provinsi Sumatera Barat serta Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang datang ke kantor KPU Provinsi Sumatera Barat.

Kemudian pada tanggal 24 Januari Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan kembali melakukan pengawasan terhadap perpanjangan penginputan dan pengunggahan dokumen perbaikan dan penyerahan dukungan pemilih perbaikan kesatu adapun hasil pengawasannya sebagai berikut :

1. Bakal Calon Anggota DPD atas nama Dirri Uzhzhulam melakukan Submit atas Dukungan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPD melalui Aplikasi SILON pada hari Selasa Tanggal 24 Januari 2023, Pukul 12:30 WIB, hasil penngawasan yang dilakuakn Bakal Calon a.n. Dirri Uzhzhulam hanya menginfokan hasil submit melalui media telepon dan terlihat pada aplikasi SILON milik KPU Provinsi Sumatera Barat, Tanda Terima Data dan Dokumen telah dilakukan Tanda Tangan oleh Pihak KPU Provinsi Sumatera Barat namun belum dilakukan Tanda tangan oleh Bakav Calon a.n. Dirri Uzhzhulam;
  - a. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 1 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) dokumen Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dan Surat Pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dimana hasil pemeriksaan KPU Provinsi Sumatera Barat dinyatakan ada dan sesuai;
  - b. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV), sebagai berikut:

Tabel 41 Jumlah Dukungan Perbaikan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Dirri Uzhzhulam

| No    | Kabupaten/Kota            | Jumlah Dukungan |
|-------|---------------------------|-----------------|
| 1     | Kabupaten Pesisir Selatan | 23 orang        |
| 2     | Kabupaten Solok           | 19 orang        |
| 3     | Kabupaten Sijunjung       | 71 orang        |
| 4     | Kabupaten Tanah Datar     | 38 orang        |
| 5     | Kabupaten Padang Pariaman | 608 orang       |
| 6     | Kabupaten Agam            | 68 orang        |
| 7     | Kabupaten Lima Puluh Kota | 22 orang        |
| 8     | Kabupaten Pasaman         | 30 orang        |
| 9     | Kabupaten Dharmasraya     | 6 orang         |
| 10    | Kabupaten Solok Selatan   | 34 orang        |
| 11    | Kabupaten Pasaman Barat   | 56 orang        |
| 12    | Kota Padang               | 221 orang       |
| 13    | Kota Solok                | 25 orang        |
| 14    | Kota Sawahlunto           | 6 orang         |
| 15    | Kota Padang Panjang       | 13 orang        |
| 16    | Kota Bukittinggi          | 37 orang        |
| 17    | Kota Pariaman             | 67 orang        |
| Total |                           | 1344 orang      |

Sumber: LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

2. Bakal Calon Anggota DPD atas nama Arif Yumardi Bersama Tim Penghubung datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pukul 12.20 WIB untuk melakukan konsultasi sekaligus melakukan unggah data dan dokumen syarat dukungan ke Aplikasi SILON. Sekitar pukul 09:28 WIB Bakal Calon a.n. Arif Yumardi telah melakukan Submit ke Aplikasi SILON dan diberikan Tanda Terima Data dan Dukungan Oleh Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat Bapak Yuzalmon dan disaksikan langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat a.n. Muhamad Khadafi;

- a. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 1 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) dokumen Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dan Surat Pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dimana hasil pemeriksaan KPU Provinsi Sumatera Barat dinyatakan ada dan sesuai;
- b. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV), sebagai berikut:

Tabel 42 Jumlah Dukungan Perbaikan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Arif Yumardi

| No | Kabupaten/Kota               | Jumlah Dukungan |
|----|------------------------------|-----------------|
| 1  | Kabupaten Pesisir Selatan    | 1407 orang      |
| 2  | Kabupaten Solok              | 1 orang         |
| 3  | Kabupaten Sijunjung          | 2 orang         |
| 4  | Kabupaten Tanah Datar        | 20 orang        |
| 5  | Kabupaten Padang Pariaman    | 9 orang         |
| 6  | Kabupaten Agam               | 4 orang         |
| 7  | Kabupaten Pasaman            | 1 orang         |
| 8  | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 5 orang         |
| 9  | Kabupaten Dharmasraya        | 13 orang        |
| 10 | Kabupaten Pasaman Barat      | 2 orang         |
| 11 | Kota Padang                  | 57 orang        |
| 12 | Kota Solok                   | 1 orang         |
| 13 | Kota Sawahlunto              | 1 orang         |
| 14 | Kota Padang Panjang          | 26 orang        |
| 15 | Kota Bukittinggi             | 2 orang         |



| No    | Kabupaten/Kota | Jumlah Dukungan |
|-------|----------------|-----------------|
| 16    | Kota Pariaman  | 15 orang        |
| Total |                | 1566 orang      |

Sumber: LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

3. Bakal Calon Anggota DPD atas nama Yuri Hadiah sekitar pukul 17.25 WIB telah melakukan Submit ke Aplikasi SILON atas data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah ke Aplikasi SILON, hal ini diketahui dari Aplikasi SILON milik KPU Provinsi Sumatera Barat, dimana sekitar Pukul 21.28 WIB, Tim Penghubung dari Bakal Calon a.n. Yuri Hadiah hadir di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menandatangani tanda terima data dan dokumen.

- a. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 1 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) dokumen Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dan Surat Pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dimana hasil pemeriksaan KPU Provinsi Sumatera Barat dinyatakan ada dan sesuai;
- b. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV), sebagai berikut:

Tabel 43 Jumlah Dukungan Perbaikan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Yuri Hadiah

| No | Kabupaten/Kota            | Jumlah Dukungan |
|----|---------------------------|-----------------|
| 1  | Kabupaten Pesisir Selatan | 114 orang       |
| 2  | Kabupaten Solok           | 19 orang        |
| 3  | Kabupaten Sijunjung       | 10 orang        |
| 4  | Kabupaten Tanah Datar     | 229 orang       |

| No    | Kabupaten/Kota            | Jumlah Dukungan |
|-------|---------------------------|-----------------|
| 5     | Kabupaten Padang Pariaman | 40 orang        |
| 6     | Kabupaten Agam            | 27 orang        |
| 7     | Kabupaten Lima Puluh Kota | 46 orang        |
| 8     | Kabupaten Pasaman         | 1 orang         |
| 9     | Kabupaten Dharmasraya     | 61 orang        |
| 10    | Kota Padang               | 2172 orang      |
| 11    | Kota Solok                | 52 orang        |
| 12    | Kota Padang Panjang       | 60 orang        |
| 13    | Kota Bukittinggi          | 1 orang         |
| 14    | Kota Payakumbuh           | 36 orang        |
| 15    | Kota Pariaman             | 24 orang        |
| Total |                           | 2892 orang      |

Sumber: LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

4. Bakal Calon Anggota DPD atas nama Nasta Oktavian sekitar Pukul 08:50 WIB telah selesai melakukan input dan unggah data dan dokumen sekaligus melakukan Submit ke Aplikasi SILON. Namun sampai dengan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan hadir di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat, belum ada Bakal Calon atau Tim Penghubung dari Nasta Oktavian yang hadir untuk menandatangani tanda terima data dan dokumen;
  - a. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 1 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) dokumen Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dan Surat Pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dimana hasil pemeriksaan KPU Provinsi Sumatera Barat dinyatakan ada dan sesuai;
  - b. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan

Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 2  
MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV), sebagai  
berikut:

Tabel 44 Jumlah Dukungan Perbaikan Minimal Pemilih Bakal Calon  
Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Nasta Oktavian

| No    | Kabupaten/Kota            | Jumlah Dukungan |
|-------|---------------------------|-----------------|
| 1     | Kabupaten Pesisir Selatan | 1239 orang      |
| 2     | Kabupaten Tanah Datar     | 21 orang        |
| 3     | Kabupaten Padang Pariaman | 1 orang         |
| 4     | Kabupaten Pasaman         | 69 orang        |
| 5     | Kabupaten Dharmasraya     | 97 orang        |
| 6     | Kabupaten Solok Selatan   | 118 orang       |
| 7     | Kota Padang               | 932 orang       |
| 8     | Kota Solok                | 37 orang        |
| 9     | Kota Sawahlunto           | 2 orang         |
| 10    | Kota Padang Panjang       | 51 orang        |
| 11    | Kota Payakumbuh           | 12 orang        |
| 12    | Kota Pariaman             | 11 orang        |
| Total |                           | 2590 orang      |

Sumber: LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

5. Bakal Calon Anggota DPD atas nama Yonder WF Alvarent Sekitar Pukul 23.40 WIB telah melakukan penginputan dan unggah data serta dokumen sekaligus submit ke Aplikasi SILON. Adapun Tanda Terima Data dan Dokumen di Tanda Tangani langsung oleh Tim Penghubung yang hadir langsung ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat:

a. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen  
Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan  
Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 1  
MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) dokumen  
Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-  
PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dan Surat Pernyataan (MODEL

F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dimana hasil pemeriksaan KPU Provinsi Sumatera Barat dinyatakan ada dan sesuai;

- b. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV), sebagai berikut:

Tabel 45 Jumlah Dukungan Perbaikan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Yonder WF Alvarent

| No    | Kabupaten/Kota               | Jumlah Dukungan |
|-------|------------------------------|-----------------|
| 1     | Kabupaten Pesisir Selatan    | 901 orang       |
| 2     | Kabupaten Solok              | 147 orang       |
| 3     | Kabupaten Agam               | 1 orang         |
| 4     | Kabupaten Lima Puluh Kota    | 1 orang         |
| 5     | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 14 orang        |
| 6     | Kabupaten Dharmasraya        | 81 orang        |
| 7     | Kabupaten Solok Selatan      | 1 orang         |
| 8     | Kabupaten Pasaman Barat      | 5 orang         |
| 9     | Kota Padang                  | 219 orang       |
| 10    | Kota Solok                   | 1 orang         |
| 11    | Kota Sawahlunto              | 12 orang        |
| 12    | Kota Padang Panjang          | 1 orang         |
| 13    | Kota Payakumbuh              | 2 orang         |
| Total |                              | 1386 orang      |

Sumber: LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

6. Bakal Calon Anggota DPD atas nama Jhoni Afrizal selesai melakukan input dan unggah data serta dokumen sekaligus melakukan Submit pada Aplikasi SILON pada Pukul 23:48 WIB, dimana sampai dengan 23:59 WIB tanggal 24 Januari 2023 Bakal Calon dan tim Penghubung

dari Jhoni Afrizal belum hadir di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat dan hanya melakukan Komunikasi kepada KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Telefon. Adapun untuk Tanda Terima Data dan Dokumen belum ditandatangani sampai dengan pukul 23.59 WIB tanggal 24 Januari 2023.

- a. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 1 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) dokumen Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dan Surat Pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dimana hasil pemeriksaan KPU Provinsi Sumatera Barat dinyatakan ada dan sesuai;
- b. Berdasarkan Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV), sebagai berikut:

Tabel 46 Jumlah Dukungan Perbaikan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n. Jhoni Afrizal

| No | Kabupaten/Kota            | Jumlah Dukungan |
|----|---------------------------|-----------------|
| 1  | Kabupaten Pesisir Selatan | 37 orang        |
| 2  | Kabupaten Solok           | 1898 orang      |
| 3  | Kabupaten Sijunjung       | 19 orang        |
| 4  | Kabupaten Tanah Datar     | 42 orang        |
| 5  | Kabupaten Padang Pariaman | 11 orang        |
| 6  | Kabupaten Agam            | 5 orang         |
| 7  | Kabupaten Lima Puluh Kota | 5 orang         |
| 8  | Kabupaten Dharmasraya     | 35 orang        |
| 9  | Kabupaten Solok Selatan   | 15 orang        |

| No    | Kabupaten/Kota      | Jumlah Dukungan |
|-------|---------------------|-----------------|
| 10    | Kota Padang         | 29 orang        |
| 11    | Kota Solok          | 35 orang        |
| 12    | Kota Sawahlunto     | 40 orang        |
| 13    | Kota Padang Panjang | 7 orang         |
| 14    | Kota Bukittinggi    | 3 orang         |
| 15    | Kota Payakumbuh     | 2 orang         |
| Total |                     | 2183 ng         |

Sumber: LAMPIRAN 2 MODEL.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

### 3) Verifikasi Administrasi Dukungan Kesatu

Bawalu Provinsi Sumatera Barat melalui Tim Fasilitas Pengawasan Pencalonan Perseorangan Bakal Calon Anggota DPD melakukan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Penentuan Sampel Dukungan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023 Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.00 WIB yang dilaksanakan di Hotel Pangeran Beach Kota Padang.

Kegiatan ini dibuka pukul 09.00 WIB, dihadiri langsung oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat dan Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat, Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat, Dirintelkam Polda Sumatera Barat serta Ketua, Anggota, Kepala Bagian dan Staf Sekretariat di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan ini diawali dengan membacakan tata tertib selama pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka oleh Bapak Izwaryani, setelah itu kegiatan selanjutnya adalah pembacaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Penentuan Sampel Dukungan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 47 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu**

| No | Nama Bakal Calon       | Jumlah Dukungan awal yang diserahkan | Jumlah Dukungan |     |      | Jumlah Dukungan perbaikan yang diserahkan | Jumlah Dukungan |      |      | Jumlah Dukungan MS untuk dilakukan Verifikasi Faktual | Keterangan |
|----|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----|------|-------------------------------------------|-----------------|------|------|-------------------------------------------------------|------------|
|    |                        |                                      | BMS             | TMS | MS   |                                           | BMS             | TMS  | MS   |                                                       |            |
| 1  | Abdul Aziz             | 2517                                 | 334             | 144 | 2035 | 636                                       | 0               | 214  | 422  | 2457                                                  | MS         |
| 2  | Arif Yumardi           | 2304                                 | 682             | 686 | 936  | 1566                                      | 0               | 463  | 1103 | 2039                                                  | MS         |
| 3  | Cerint Irallioza Taaya | 2776                                 | 998             | 156 | 1622 | 1200                                      | 0               | 230  | 970  | 2592                                                  | MS         |
| 4  | Desrio Putra           | 2773                                 | 1074            | 63  | 1636 | 1634                                      | 0               | 342  | 1292 | 2928                                                  | MS         |
| 5  | Dirni Uthulzani        | 2345                                 | 423             | 68  | 1854 | 1344                                      | 0               | 188  | 1156 | 3010                                                  | MS         |
| 6  | Hendra Inwan Rahim     | 2249                                 | 149             | 95  | 2005 | 736                                       | 0               | 53   | 683  | 2688                                                  | MS         |
| 7  | Irfendi Arbi           | 2364                                 | 708             | 150 | 1506 | 1874                                      | 0               | 663  | 1211 | 2717                                                  | MS         |
| 8  | Irman Gusman           | 2796                                 | 1117            | 145 | 1534 | 2312                                      | 0               | 636  | 1676 | 3210                                                  | MS         |
| 9  | Jelita Donal           | 5063                                 | 2159            | 496 | 2408 | 2351                                      | 0               | 1285 | 1066 | 3474                                                  | MS         |
| 10 | Jhoni Afrizal          | 2040                                 | 1991            | 49  | 0    | 2183                                      | 0               | 163  | 2020 | 2020                                                  | MS         |
| 11 | Muslim M Yati          | 4601                                 | 378             | 125 | 4098 | 378                                       | 0               | 135  | 243  | 4341                                                  | MS         |
| 12 | Nasta Oktavian         | 2011                                 | 1466            | 223 | 322  | 2590                                      | 0               | 385  | 2205 | 2527                                                  | MS         |
| 13 | Nurkhalis              | 4379                                 | 174             | 237 | 3968 | 174                                       | 0               | 32   | 142  | 4110                                                  | MS         |
| 14 | Rifo Darmasaputra      | 2248                                 | 11              | 66  | 2170 | 321                                       | 0               | 30   | 291  | 2461                                                  | MS         |
| 15 | Yonder WF Alfarant     | 2237                                 | 434             | 561 | 1242 | 1386                                      | 0               | 72   | 1314 | 2556                                                  | MS         |
| 16 | Yong Hendri            | 2275                                 | 1225            | 226 | 824  | 3346                                      | 0               | 444  | 2902 | 3726                                                  | MS         |
| 17 | Yuri Hadiah            | 2683                                 | 1589            | 177 | 917  | 2892                                      | 0               | 955  | 1937 | 2854                                                  | MS         |

*Sumber: KPU Provinsi Sumatera Barat*

Kegiatan dilanjutkan dengan Penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Penentuan Sampel Dukungan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat kepada masing-masing Bakal Calon Anggota DPD serta kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sekitar Pukul 14.30 WIB. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi dengan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat. Setelah dilakukan proses rekapitulasi administrasi perbaikan kesatu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melaksanakan penentuan sampel dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kegiatan ini dibuka pukul 13.30 WIB, dihadiri langsung Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat atas nama Yuzalmon dan Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat, Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat, Dirintelkam Polda Sumatera Barat serta Anggota, Kepala Bagian dan Staf Sekretariat di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini diawali dengan sambutan dan arahan dari Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat atas nama Yuzalmon terkait Teknis penentuan Sampel Dukungan untuk dilakukan proses verifikasi faktual melalui system Aplikasi SILON.

Setelah itu terdapat 19 Bakal Calon Anggota DPD di Provinsi Sumatera Barat yang hadir untuk menentukan interval yang terdapat di aplikasi SILON. Pelaksanaan penentuan interval sampel pada aplikasi SILON dimulai dari Bakal Calon yang mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Teknis penentuan Interval ditentukan sendiri oleh masing-masing Bakal Calon anggota DPD, setelah Bakal calon menentukan interval, proses selanjutnya adalah mengunggah Berita Acara yang harus ditandatangani oleh Bakal Calon dengan dibubuhi materai sekaligus ditandatangani oleh Pihak KPU Provinsi Sumatera Barat. Setelah proses tanda tangan Berita Acara hasil penentuan Interval sampel dukungan, Berita Acara tersebut di scan dan dilanjutkan dengan unggah Berita Acara pada aplikasi SILON.

Setelah itu proses selanjutnya adalah melakukan proses penentuan data sampel dukungan pada aplikasi SILON yang akan digunakan pada saat Verifikasi Faktual. Namun pada saat dilakukan penentuan sampel



pada aplikasi SILON, data sampel tersebut belum muncul dan Pihak KPU Provinsi Sumatera Barat menginformasikan bahwa data sampel akan segera muncul pada aplikasi SILON masing-masing Bakal Calon Anggota DPD.

Kemudian pada Tanggal 7 Februari 2023 Pukul 15.00 WIB, Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melakukan Pengawasan terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat a.n Devi Erawati.

Rapat Pleno Terbuka ini dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bagian Teknis, Kasubag Teknis dan Staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat, Bakal Calon a.n Devi Erawati bersama operator, perwakilan kepolisian Polda Sumbar dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Dari Rekapitulasi yang dilakukan terhadap Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota diketahui hasilnya sebagai berikut:

Tabel 48 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

| No | Kabupaten/Kota  | Hasil Vermin MS | Dukungan Perbaikan Yang Diserahkan | MS  | TMS | Total MS |
|----|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----|-----|----------|
| 1  | Pesisir Selatan | 0               | 38                                 | 0   | 38  | 0        |
| 2  | Kab Solok       | 35              | 8                                  | 0   | 8   | 35       |
| 3  | Sijunjung       | 57              | 13                                 | 1   | 12  | 58       |
| 4  | Tanah Datar     | 42              | 38                                 | 0   | 38  | 42       |
| 5  | Padang Pariaman | 25              | 9                                  | 8   | 1   | 33       |
| 6  | Agam            | 425             | 318                                | 133 | 185 | 558      |
| 7  | 50 Kota         | 0               | 117                                | 0   | 117 | 0        |
| 8  | Pasaman         | 11              | 14                                 | 3   | 11  | 14       |
| 9  | Mentawai        | 0               | 38                                 | 0   | 38  | 0        |
| 10 | Dharmasraya     | 0               | 10                                 | 0   | 10  | 0        |

| No           | Kabupaten/Kota | Hasil Vermin MS | Dukungan Perbaikan Yang Diserahkan | MS         | TMS         | Total MS    |
|--------------|----------------|-----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 11           | Solok Selatan  | 0               | 4                                  | 0          | 4           | 0           |
| 12           | Pasaman Barat  | 2               | 27                                 | 0          | 27          | 2           |
| 13           | Padang         | 328             | 513                                | 67         | 446         | 395         |
| 14           | Kota Solok     | 0               | 39                                 | 0          | 39          | 0           |
| 15           | Sawahlunto     | 2               | 17                                 | 7          | 10          | 9           |
| 16           | Padang Panjang | 14              | 70                                 | 28         | 42          | 42          |
| 17           | Bukittinggi    | 395             | 44                                 | 15         | 29          | 410         |
| 18           | Payakumbuh     | 23              | 36                                 | 27         | 9           | 50          |
| 19           | Pariaman       | 0               | 8                                  | 4          | 4           | 4           |
| <b>TOTAL</b> |                | <b>1359</b>     | <b>1361</b>                        | <b>293</b> | <b>1068</b> | <b>1652</b> |

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD a.n Devi Erawati dari 1361 dukungan perbaikan yang diserahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat diketahui dukungan yang berstatus MS (Memenuhi Syarat) berjumlah 293 dan berstatus TMS (Tidak Memenuhi Syarat) berjumlah 1068 dengan sebaran berjumlah 13 Kabupaten/Kota, dan dengan hasil Rekapitulasi ini Bakal Calon Anggota DPD a.n Devi Erawati dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Nomor 123/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 7 Februari 2023 a.n Devi Erawati. Berita Acara diserahkan kepada Bakal Calon dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

#### 4) Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih Kesatu

Setelah dilakukan verifikasi faktual dukungan minimal pemilih pada sebaran dukungan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang

dibantu oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melakukan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Bakal Calon Anggota DPD melakukan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 Pukul 17.00 Wib s.d selesai yang dilaksanakan di Hotel Basko Kota Padang.

Kegiatan Rapat Pleno Terbuka ini dibuka pada pukul lebih kurang 20.00 Wib, dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat dan Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat, Bakal Calon DPD Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh LO Bakal Calon, Perwakilan Polda Sumatera Barat serta Ketua, Anggota, Kepala Bagian dan Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Rekapitulasi ini diawali dengan membacakan tata tertib selama pelaksanaan Rapat Pleno terbuka oleh Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat Amnasmen dan dilanjutkan dengan pembacaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat, dari hasil Rekapitulasi yang dilakukan terdapat 12 (dua belas) orang Bakal Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan 8 (delapan) orang Bakal Calon yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan rincian sebagai berikut :

1. Bakal Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS):

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Cerint Irraloza Tasya; | j. Dirri Uzhulzam;    |
| b. Desrio Putra;          | k. Emma Yohana;       |
| c. Dirri Uzhulzam;        | l. Irman Gusman;      |
| d. Emma Yohana;           | m. Jelita Donal;      |
| e. Irman Gusman;          | n. Leonardy Harmaini; |
| f. Jelita Donal;          | o. Mevrizal;          |
| g. Leonardy Harmaini;     | p. Muslim M Yatim;    |
| h. Desrio Putra;          | q. Nurkhalis;         |

i. Cerint Irraloza Tasya;

2. Bakal Calon yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS):

- |                  |                        |
|------------------|------------------------|
| a. Abdul Aziz;   | e. Jhony Afrizal;      |
| b. Arfi Yumardi; | f. Nasta Oktavian;     |
| c. Hendra Irwan  | g. Rifo Darma Saputra; |
| Rahim;           | h. Yong Hendri.        |
| d. Irfendi Arbi; |                        |

Setelah Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat selesai dibacakan, KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan kesempatan kepada Bakal Calon Anggota DPD dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan tanggapan atau masukan atas hasil Rekapitulasi yang telah dibacakan.

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan pertanyaan terkait dengan adanya perlakuan yang berbeda terhadap proses verifikasi faktual dan pemberian status terhadap pendukung, dimana di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang dimana pada awal dilakukan verifikasi pendukung menyatakan tidak mendukung Bakal Calon a.n Yonder kemudian setelah itu pendukung mengunjungi kembali verifikator dan menyatakan mendukung namun KPU Kabupaten Pasaman Barat menyatakan yang dipakai adalah hasil verifikasi pertama yang menyatakan tidak mendukung, sementara di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Surantih terdapat pendukung yang awalnya menyatakan tidak mendukung kepada verifikator kemudian setelah itu menyampaikan video dukungan kepada Bakal Calon kepada verifikator dan Panwascam, terhadap hal tersebut KPU Kabupaten Pesisir Selatan merubah status dukungannya yang semula tidak mendukung menjadi mendukung Bakal Calon dengan alasan selama masih dalam rentang waktu masa verifikasi faktual dan dilakukan oleh yang bersangkutan (pendukung) maka bisa dirubah status dukungannya.

Terhadap persoalan tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Ketua Divisi Teknis menyampaikan akan kami koordinasikan dengan jajaran dan akan dilakukan penyamaan persepsi terhadap hal tersebut.

Setelah itu, Kegiatan dilanjutkan dengan Penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat kepada masing-masing Bakal Calon atau LO Bakal Calon Anggota DPD serta kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sekitar Pukul 21.30 WIB

#### **5) Perbaikan Dan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Kedua**

Pada tahapan selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat kembali menerima perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih kedua bagi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari hasil rekapitulasi hasil verifikasi faktual yang berstatus belum memenuhi syarat, Tim Fasilitasi kembali melakukan pengawasan melekat terhadap proses tersebut, adapun hasilnya sebagai berikut:

1. tanggal 2 Maret 2023, Tim Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan pada tahapan perbaikan dan penyerahan dukungan kedua bakal calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat. Pada pengawasan tersebut Tim Pengawasan melakukan koordinasi dengan staf KPU Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan koordinasi tersebut didapatkan informasi jika pada belum ada bakal calon anggota DPD yang melakukan penyerahan perbaikan dukungan pemilih kedua oleh bakal calon anggota DPD yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) hasil dari verifikasi faktual kesatu yang telah dilaksanakan.
2. Pada tanggal 3 Maret 2023, Tim Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan pada tahapan perbaikan dan penyerahan dukungan kedua bakal calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat. Pada pengawasan tersebut Tim Pengawasan melakukan koordinasi dengan staf KPU Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan koordinasi tersebut didapatkan informasi jika pada belum ada bakal calon anggota DPD yang melakukan penyerahan perbaikan

dukungan pemilih kedua oleh bakal calon anggota DPD yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) hasil dari verifikasi faktual kesatu yang telah dilaksanakan.

#### **6) Pendaftaran Persyaratan Calon anggota DPD Sumatera Barat**

Sesuai dengan lampiran I Peraturan KPU Nomo 10 Tahun 2022 perihal program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan perwakilan daerah dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 14 Mei 2023. KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan penerimaan pendaftan persyaratan bakal calon anggota DPD RI Sumatera Barat di Aula kantor KPU Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Pramuka 9, Padang. Penerimaan pendaftaran bakal calon anggota DPD RI menurut Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 pasal 139 ayat 2 dan 3 dimulai pada 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat dan pada hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.

Bakal calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran dapat mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Sumatera Barat dengan membawa dokumen surat pendaftaran bakal calon anggota DPD yang telah ditandatangani oleh bakal calon dan dibubuhi meterai serta membawa surat pernyataan pendaftaran calon anggota DPD.

- a. Kerawanan-kerawanan
  1. Tidak berijazah SMA/ sederajat atau ijazah palsu;
  2. Mantan terpidana belum melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
  3. Mantan terpidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih tidak mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

4. Tidak terdaftar sebagai pemilih;
  5. Mencalonkan di lebih dari satu lembaga perwakilan
- b. Perencanaan Pengawasan
1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat membentuk SK Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 528/PM.00.01/K.SB/12/2022 tanggal 16 Desember 2023 perihal Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah menjadi SK Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 542/PM.00.01/K.SB/12/2022 tanggal 28 Desember 2023 perihal Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  2. Berdasarkan SK Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat membentuk daftar piket pengawasan pendaftaran pencalonan perseorangan untuk melakukan pengawasan secara melekat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat
  3. Bawaslu menyampaikan surat permintaan akses Silon kepada KPU Provinsi Sumatera Barat
  4. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan teknis pelaksanaan penerimaan pendaftaran bakal calon perseorangan
- c. Aktifitas Pengawasan:
- Adapun pengawasan yang dilakukan secara melekat pada tahapan pendaftaran persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat didapatkan hasil sebagai berikut:
1. Pada tanggal 1 sampai 4 Mei 2023 tidak ada bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat yang melakukan pendaftaran persyaratan bakal calon ke kantor KPU Provinsi Sumatera Barat;

2. Pada tanggal 05 Mei 2023 KPU Provinsi Sumatera Barat menerima pendaftaran persyaratan bakal calon anggota DPD yaitu:

**a. Abdul Aziz:**

Bahwa Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh LO Abdul aziz mengisi buku registrasi pada pukul 10.27 WIB. Proses dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas oleh petugas penerimaan DPD KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 10.58 WIB. Hasil pemeriksaan berkas pendaftaran Bakal Calon an. Abdul Aziz dikembalikan oleh petugas penerimaan DPD karena pada formulir Model.B.Pendaftaran DPD tidak memuat Surat Keputusan penetapan Bakal Calon yang dikeluarkan oleh KPU RI.

Selanjutnya Petugas Penerimaan DPD meminta LO untuk memperbaiki dan menyerahkan pada hari Jumat, 05 Mei 2023 pukul 14.00 WIB. Bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Aziz beserta LO datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan mengisi buku register pada pukul 14.59 WIB. Penyerahan berkas perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Aziz diterima oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 15.08 WIB dan dilanjutkan kepada penerima Petugas Penerimaan DPD pada pukul 15.10 WIB untuk dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan perbaikan formulir Model.B.Pendaftaran DPD. Setelah diperiksa oleh petugas penerimaan DPD bahwa formulir Model.B.Pendaftaran DPD telah diperbaiki. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera menyatakan pendaftaran bakal calon Abdul Aziz diterima pada pukul 15.28 WIB. Selanjutnya diberikan tanda terima dan berita acara nomor 220/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**b. Yonder WF Alvarent:**

Bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Yonder WF Alvarent hadir mendaftarkan diri untuk mengurus pendaftaran sebagai bakal calon Anggota DPD mewakili daerah Pemilihan Sumatera Barat.



Bakal calon hadir langsung ke KPU Provinsi Sumatera Barat, pada Pukul 10.57 WIB serta mengisi buku registrasi. Narahubung Yonder WF Alvarent, membawa dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berupa Form.Model B.Pendaftaran.DPD, Form Model BB.Pernyataan.Pendaftaran.DPD secara fisik dan bertandatangan dan dibubuhi meterai 10.000 (sepuluh ribu) serta juga telah mengupload dokumen tersebut kedalam aplikasi Silon. Bahwa selain membawa dan melakukan pengecekan terhadap adanya dokumen persyaratan calon yang dibawa secara fisik, KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Petugas Pemeriksa yakni Metrina Tosika melakukan pengecekan dokumen yang diupload melalui Silon dokumen tersebut berupa Data Profil Bakal Calon, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Fotokopi ijazah atau Surat keterangan pengganti ijazah SMA atau sederajat, Surat keterangan kesehatan Jasmani, Rohani serta bebas narkoba, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dan pas foto terbaru bakal calon. Bahwa terhadap dokumen persyaratan calon a.n Yonder WF Alvarent, selesai dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa dan ditanda tangani pada pukul 11.18 Wib, dan hasil pendaftaran dokumen persyaratan bakal calon tersebut dinyatakan Diterima. Dengan hasil diterima pendaftaran dokumen persyaratan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Yonder WF Alvarent maka KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan Formulir Model BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV dengan Nomor Berita Acara 219/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

c. **Dirri Uzhzhulam**

Bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dirri UzhZhulam hadir mendaftarkan diri untuk mengurus pendaftaran sebagai bakal calon Anggota DPD mewakili daerah Pemilihan Sumatera Barat. Bahwa Dirri Uzhzhulam, hadir langsung ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pada Pukul 15.55 Wib di Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat serta mengisi buku registrasi, di meja petugas registrasi DPD di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat. Bahwa LO Dirri Uzhzhulam, membawa dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berupa Form.Model B.Pendaftaran.DPD, Form Model BB.Pernyataan.Pendaftaran.DPD secara fisik dan bertandatangan dan dibubuhi meterai 10.000 (sepuluh ribu) serta juga telah mengupload dokumen tersebut kedalam aplikasi Silon. Bahwa selain membawa dan melakukan pengecekan terhadap adanya dokumen persyaratan calon yang dibawa secara fisik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat melalui Petugas Pemeriksa yakni Metrina Tosika melakukan pengecekan dokumen yang diupload melalui Silon dokumen tersebut berupa Data Profil Bakal Calon, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Fotokopi ijazah atau Surat keterangan pengganti ijazah SMA atau sederajat, Surat keterangan kesehatan Jasmani, Rohani serta bebas narkoba, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dan pas foto terbaru bakal calon. Terhadap dokumen persyaratan calon a.n Dirri Uzhzhulam, selesai dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa dan ditanda tangani pada pukul 16.01 Wib, dan hasil pendaftaran dokumen persyaratan bakal calon tersebut dinyatakan Diterima. Dengan hasil diterima pendaftaran dokumen persyaratan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Dirri Uzhzhulam maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat memberikan Formulir Model BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV dengan Nomor Berita Acara 221/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

3. Pada Tanggal 08 Mei 2023 Pukul 15.52 WIB Bakal Calon anggota DPD atas nama Yuri Hadiah hadir secara langsung, melakukan registrasi di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat. Diawali dengan penyerahan berkas bakal calon anggota DPD oleh Yuri Hadiah kepada ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Yanuk Sri Mulyani yang juga disaksikan oleh

anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Nurhaida Yetti, SH, MH. Pemeriksaan persyaratan bakal calon yang diwakili oleh LO dari Bakal calon Yuri Hadiah sebanyak 2 orang yang salah satunya bernama Doni Rusliansyah. Petugas KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan kelengkapan naskah asli bentuk fisik surat pencalonan dan surat pernyataan bakal calon anggota DPD. Memeriksa KTP-el, Fotokopi Ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah SMA dan sederajat, Pas foto diri terbaru, surat sehat jasmani rohani dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah dan surat keterangan Bebas Narkoba, tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih.

Bakal Calon Anggota DPD Yuri Hadiah menyerahkan secara lengkap persyaratan dimaksud yang kemudian diberi tanda dan berita acara penerimaan pendaftaran oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Tanda Penerimaan Pendaftaran Ditandatangani oleh Petugas Pendaftaran Metrina Tosika, Petugas Penghubung Bakal Calon Doni Rusliansyah, dan Koordinator Pendaftaran Rahman Al Amin. Untuk Berita Acara ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Yanuk Sri Mulyani. Berkas pendaftaran Bakal calon anggota DPD a.n Yuri Hadiah dinyatakan diterima dan diberikan Berita Acara Nomor 223/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

4. Pada tanggal 09 Mei 2023 terdapat 3 (tiga) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat, adapun Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tersebut adalah:

**a. Rifo Darma Saputra**

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Rifo Darma Saputra, hadir langsung untuk mendaftarkan diri serta didampingi oleh narahubung hadir pada Pukul 09.20 Wib di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat serta mengisi buku registrasi. Bakal calon membawa dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berupa Form.Model B.Pendaftaran.DPD, Form Model

BB.Pernyataan.Pendaftar.DPD secara fisik dan bertanda tangan dan dibubuhi meterai 10.000 (sepuluh ribu) serta juga telah mengupload dokumen tersebut kedalam aplikasi Sistem Pencalonan (Silon).

Selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Petugas Pemeriksa yakni Metrina Tosika melakukan pengecekan kesesuaian dokumen fisik dan dokumen yang diupload melalui Silon yang disaksikan langsung oleh narahubung bakal calon dari Rifo Darma Saputra, dokumen tersebut berupa Data Profil Bakal Calon, KTP-EI, Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah SMA atau sederajat, Surat keterangan kesehatan Jasmani, Rohani serta bebas narkoba, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dan pas foto terbaru bakal calon. Terhadap dokumen persyaratan calon a.n Rifo Darma Saputra selesai dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pada pukul 09.42 Wib, dan hasil pendaftaran dokumen persyaratan bakal calon tersebut dinyatakan Diterima, KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan Formulir Model BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV dengan Nomor Berita Acara 224/pPL.01.4-BA/13/2023 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**a. Muslim M Yatim**

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Muslim M Yatim hadir langsung untuk mendaftarkan diri serta didampingi oleh narahubung yang hadir pada Pukul 09.24 Wib di KPU Provinsi Sumatera Barat serta mengisi buku registrasi. Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Muslim M Yatim membawa dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berupa Form.Model B.Pendaftaran.DPD, Form Model BB.Pernyataan.Pendaftaran.DPD secara fisik dan bertanda tangan dan dibubuhi meterai 10.000 (sepuluh ribu) serta juga telah mengupload dokumen tersebut ke dalam aplikasi Silon. Selain membawa dan melakukan pengecekan terhadap adanya dokumen persyaratan calon yang dibawa secara fisik, KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Petugas Pemeriksa yakni Metrina Tosika

melakukan pengecekan dokumen yang diupload melalui Silon yang disaksikan langsung oleh narahubung bakal calon dari Muslim M Yatim yaitu Edo Andrefson, dokumen tersebut berupa Data Profil Bakal Calon, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Fotokopi ijazah atau Surat keterangan pengganti ijazah SMA atau sederajat, Surat keterangan kesehatan Jasmani, Rohani serta bebas narkoba, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dan pas foto terbaru bakal calon. Terhadap dokumen persyaratan calon a.n Muslim M Yatim selesai dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa dan hasil pendaftaran dokumen persyaratan bakal calon tersebut dinyatakan Diterima. Selanjutnya Provinsi Sumatera Barat memberikan Formulir Model BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV dengan Nomor Berita Acara 225/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**b. Leonardy Harmainy**

Bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Leonardy Harmainy, hadir langsung untuk mendaftarkan diri serta didampingi oleh narahubung; Bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Leonardy Harmainy, hadir pada Pukul 10.00 Wib di KPU Provinsi Sumatera Barat serta mengisi buku registrasi; Bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Leonardy Harmainy, membawa dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berupa Form.Model B.Pendaftaran.DPD, Form Model BB.Pernyataan.Pendaftaran.DPD secara fisik dan bertanda tangan dan dibubuhi meterai 10.000 (sepuluh ribu) serta juga telah mengupload dokumen tersebut kedalam aplikasi Sistem Pencalonan atau biasa disebut dengan Silon. Bahwa selain membawa dan melakukan pengecekan terhadap adanya dokumen persyaratan calon yang dibawa secara fisik, KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Petugas Pemeriksa

yakni Metrina Tosika melakukan pengecekan dokumen yang diupload melalui Silon yang disaksikan langsung oleh narahubung bakal calon dari Leonardy Harmainy yaitu Zulfadli, dokumen tersebut berupa Data Profil Bakal Calon, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Fotokopi ijazah atau Surat keterangan pengganti ijazah SMA atau sederajat, Surat keterangan kesehatan Jasmani, Rohani serta bebas narkoba, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dan pas foto terbaru bakal calon. Bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Leonardy Harmainy, juga melampirkan surat keterangan pernyataan beda nama karena adanya perbedaan nama pada ijazah. Terhadap dokumen persyaratan calon atas nama Leonardy Harmainy selesai dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pada pukul 10.12 Wib, dan hasil pendaftaran dokumen persyaratan bakal calon tersebut dinyatakan Diterima selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan Formulir Model BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV dengan Nomor Berita Acara 226/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- d. Bahwa pada hari Tanggal 10 Mei 2023 terdapat pengajuan 1 (satu) orang Bakal Calon Anggota DPD yang melakukan pendaftaran di KPU Provinsi Sumatera Barat yakni Bakal Calon atas nama Jhoni Afrizal. Bakal calon hadir langsung ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pada Pukul 12.53 WIB di KPU Provinsi Sumatera Barat serta mengisi buku registrasi yang didampingi langsung oleh Tim Penghubung. Bahwa Bakal Calon Anggota DPD a.n. Jhoni Afrizal, membawa dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berupa Form.Model B.Pendaftaran.DPD, Form Model BB.Pernyataan.Pendaftaran.DPD secara fisik dan bertanda tangan dan dibubuhi meterai 10.000 (sepuluh ribu) serta juga telah mengupload dokumen tersebut kedalam aplikasi Silon. Bahwa selain membawa dan melakukan pengecekan terhadap adanya dokumen persyaratan calon yang dibawa secara fisik, KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Petugas

Pemeriksa melakukan pengecekan dokumen yang diupload melalui Silon yang disaksikan langsung oleh narahubung bakal calon atas nama Afdhal Luzdikri, dokumen tersebut berupa Data Profil Bakal Calon, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Fotokopi ijazah atau Surat keterangan pengganti ijazah SMA atau sederajat, Surat keterangan kesehatan Jasmani, Rohani serta bebas narkoba, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dan pas foto terbaru bakal calon. Terhadap dokumen persyaratan bakal calon a.n Jhoni Afrizal, selesai dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa dan ditanda tangani pada pukul 13.26 WIB, dan hasil pendaftaran dokumen persyaratan bakal calon tersebut dinyatakan Diterima. Selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan Formulir Model BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV dengan Nomor Berita Acara 227/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- e. Pada tanggal 11 Mei 2023 terdapat 3 (tiga) Bakal Calon Anggota DPD yang mendaftar ke KPU Provinsi Sumatera Barat. Adapun 3 (tiga) bakal calon tersebut sebagai berikut:

**a. Irman Gusman**

Bahwa Irman Gusman (Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah) hadir langsung ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pada Pukul 08.33 WIB dan langsung mengisi buku registrasi. Bahwa Irman Gusman, membawa dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berupa Form. Model B.Pendaftaran.DPD, Form Model BB.Pernyataan.Pendaftaran.DPD secara fisik dan bertanda tangan dan dibubuhi meterai 10.000 (sepuluh ribu) serta juga telah mengupload dokumen tersebut kedalam aplikasi SILON. Bahwa selain membawa dan melakukan pengecekan terhadap adanya dokumen persyaratan calon yang dibawa secara fisik, KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Petugas Pemeriksa melakukan pengecekan dokumen yang diupload melalui SILON yang disaksikan langsung oleh narahubung bakal calon yakni Dedy Harmaidi, dokumen

tersebut berupa Data Profil Bakal Calon, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Fotokopi ijazah atau Surat keterangan pengganti ijazah SMA atau sederajat, Surat keterangan kesehatan Jasmani, Rohani serta bebas narkoba, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dan pas foto terbaru bakal calon. Bahwa terhadap dokumen persyaratan calon a.n Irman Gusman, selesai dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa dan ditandatangani pada pukul 09.15 WIB, dan hasil pendaftaran dokumen persyaratan bakal calon tersebut dinyatakan diterima. Selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan Formulir Model BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV dengan Nomor Berita Acara 228/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**b. Jelita Donal**

Bahwa Jelita Donal, Bakal Calon Anggota DPD hadir langsung ke KPU Provinsi Sumatera Barat, pada Pukul 09.15 WIB dan langsung mengisi buku registrasi. Bahwa Jelita Donal, membawa dokumen persyaratan calon anggota DPD berupa Form. Model B.Pendaftaran.DPD, Form Model BB.Pernyataan.Pendaftaran.DPD secara fisik dan bertanda tangan dan dibubuhi meterai 10.000 (sepuluh ribu) serta juga telah mengupload dokumen tersebut ke dalam aplikasi SILON. Bahwa selain membawa dan melakukan pengecekan terhadap adanya dokumen persyaratan calon yang dibawa secara fisik, KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Petugas Pemeriksa yakni Metrina Tosika melakukan pengecekan dokumen yang diupload melalui SILON yang disaksikan langsung oleh narahubung bakal calon yakni M. Adha Jamil, dokumen tersebut berupa Data Profil Bakal Calon, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Fotokopi ijazah atau Surat keterangan pengganti ijazah SMA atau sederajat, Surat keterangan kesehatan Jasmani, Rohani serta bebas narkoba, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dan pas foto terbaru bakal calon, Terhadap dokumen persyaratan calon a.n Jelita Donal, selesai dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa dan



ditanda tangani pada pukul 09.36 WIB, dan hasil pendaftaran dokumen persyaratan bakal calon tersebut dinyatakan diterima. Selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan Formulir Model BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV dengan Nomor Berita Acara 229/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**c. Cerint Irraloza Tasya**

Bahwa Cerint Irraloza Tasya (Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah) hadir langsung ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pada Pukul 15.12 WIB dan langsung mengisi buku registrasi. Bakal Calon membawa dokumen persyaratan calon DPD berupa Form. Model B.Pendaftaran.DPD, Form Model BB.Pernyataan.Pendaftaran.DPD secara fisik dan bertanda tangan dan dibubuhi meterai 10.000 (sepuluh ribu) serta juga telah mengupload dokumen tersebut ke dalam aplikasi Silon. Bahwa selain membawa dan melakukan pengecekan terhadap adanya dokumen persyaratan calon yang dibawa secara fisik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat melalui Petugas Pemeriksa melakukan pengecekan dokumen yang diupload melalui SILON yang disaksikan langsung oleh narahubung bakal calon yakni Afif, dokumen tersebut berupa Data Profil Bakal Calon, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Fotokopi ijazah atau Surat keterangan pengganti ijazah SMA atau sederajat, Surat keterangan kesehatan Jasmani, Rohani serta bebas narkoba, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dan pas foto terbaru bakal calon. Bahwa terhadap dokumen persyaratan calon a.n Cerint Irraloza Tasya, selesai dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa dan ditandatangani pada pukul 16.28 WIB, dan hasil pendaftaran dokumen persyaratan bakal calon tersebut dinyatakan diterima. Bahwa dengan hasil diterima pendaftaran dokumen persyaratan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Cerint Irraloza Tasya maka KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan Formulir Model

BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV dengan Nomor Berita Acara 233/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- f. Pada tanggal 12 Mei 2023 terdapat 4 (empat) Bakal Calon Anggota DPD yang mendaftar ke KPU Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

**a. Hendra Irwan Rahim:**

Bahwa Hendra Irwan Rahim (Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah) hadir langsung ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pada Pukul 09.19 WIB dan langsung mengisi buku registrasi. Bakal calon membawa dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berupa Form. Model B.Pendaftaran.DPD, Form Model BB.Pernyataan.Pendaftaran.DPD secara fisik dan bertanda tangan dan dibubuhi meterai 10.000 (sepuluh ribu) serta juga telah mengupload dokumen tersebut kedalam aplikasi Sistem Pencalonan atau biasa disebut dengan SILON. Bahwa selain membawa dan melakukan pengecekan terhadap adanya dokumen persyaratan calon yang dibawa secara fisik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat melalui Petugas Pemeriksa atas nama Metrina Tosika melakukan pengecekan dokumen yang diupload melalui SILON yang disaksikan langsung oleh narahubung bakal calon yakni Zulfadhli Muchtar, dokumen tersebut berupa Data Profil Bakal Calon, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Fotokopi ijazah atau Surat keterangan pengganti ijazah SMA atau sederajat, Surat keterangan kesehatan Jasmani, Rohani serta bebas narkoba, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dan pas foto terbaru bakal calon. Bahwa terhadap dokumen persyaratan calon a.n Hendra Irwan Rahim, selesai dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa dan ditanda tangani pada pukul 09.52 WIB, dan hasil pendaftaran dokumen persyaratan bakal calon tersebut dinyatakan diterima. Bahwa dengan hasil diterima pendaftaran dokumen persyaratan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Hendra Irwan Rahim maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat

memberikan Formulir Model BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV dengan Nomor Berita Acara 233/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**b. Emma Yohana**

Emma Yohana (Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah) hadir langsung ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pada Pukul 10.04 WIB dan langsung mengisi buku registrasi serta membawa dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berupa Form. Model B.Pendaftaran.DPD, Form Model BB.Pernyataan.Pendaftaran.DPD secara fisik dan bertanda tangan dan dibubuhi meterai 10.000 (sepuluh ribu) serta juga telah mengupload dokumen tersebut kedalam aplikasi Sistem Pencalonan atau biasa disebut dengan SILON. Bahwa selain membawa dan melakukan pengecekan terhadap adanya dokumen persyaratan calon yang dibawa secara fisik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat melalui Petugas Pemeriksa melakukan pengecekan dokumen yang diupload melalui SILON yang disaksikan langsung oleh narahubung bakal calon yakni Desmawati, dokumen tersebut berupa Data Profil Bakal Calon, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Fotokopi ijazah atau Surat keterangan pengganti ijazah SMA atau sederajat, Surat keterangan kesehatan Jasmani, Rohani serta bebas narkoba, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dan pas foto terbaru bakal calon. Bahwa terhadap dokumen persyaratan calon a.n Emma Yohana, selesai dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa dan ditanda tangani pada pukul 10.36 WIB, dan hasil pendaftaran dokumen persyaratan bakal calon tersebut dinyatakan diterima. Bahwa dengan hasil diterima pendaftaran dokumen persyaratan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Emma Yohana maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat memberikan Formulir Model BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV dengan Nomor Berita Acara 234/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Penerimaan Pendaftaran

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**c. Mevrizal**

Bahwa Mevrizal (Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah) hadir langsung ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pada Pukul 14.25 WIB dan langsung mengisi buku registrasi; Bahwa Mevrizal, membawa dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berupa Form. Model B.Pendaftaran.DPD, Form Model BB.Pernyataan.Pendaftaran.DPD secara fisik dan bertanda tangan dan dibubuhi meterai 10.000 (sepuluh ribu) serta juga telah mengupload dokumen tersebut kedalam aplikasi Sistem Pencalonan atau biasa disebut dengan SILON. Bahwa selain membawa dan melakukan pengecekan terhadap adanya dokumen persyaratan calon yang dibawa secara fisik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat melalui Petugas Pemeriksa yakni Metrina Tosika melakukan pengecekan dokumen yang diupload melalui SILON yang disaksikan langsung oleh narahubung bakal calon yakni Danil M, dokumen tersebut berupa Data Profil Bakal Calon, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Fotokopi ijazah atau Surat keterangan pengganti ijazah SMA atau sederajat, Surat keterangan kesehatan Jasmani, Rohani serta bebas narkoba, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dan pas foto terbaru bakal calon. Bahwa terhadap dokumen persyaratan calon a.n Mevrizal, selesai dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa dan ditandatangani pada pukul 14.51 WIB, dan hasil pendaftaran dokumen persyaratan bakal calon tersebut dinyatakan diterima. Bahwa dengan hasil diterima pendaftaran dokumen persyaratan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Mevrizal maka KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan Formulir Model BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV dengan Nomor Berita Acara 235/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**d. Desrio Putra**

Bahwa Desrio Putra (Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah) hadir langsung ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pada Pukul 15.10 WIB dan langsung mengisi buku registrasi. Bahwa Desrio Putra, membawa dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berupa Form. Model B.Pendaftaran.DPD, Form Model BB.Pernyataan.Pendaftaran.DPD secara fisik dan bertanda tangan dan dibubuhi meterai 10.000 (sepuluh ribu) serta juga telah mengupload dokumen tersebut kedalam aplikasi Silon. Bahwa selain membawa dan melakukan pengecekan terhadap adanya dokumen persyaratan calon yang dibawa secara fisik, KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Petugas Pemeriksa yakni Metrina Tosika melakukan pengecekan dokumen yang diupload melalui SILON yang disaksikan langsung oleh narahubung bakal calon yakni Rio Nanda dokumen tersebut berupa Data Profil Bakal Calon, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Fotokopi ijazah atau Surat keterangan pengganti ijazah SMA atau sederajat, Surat keterangan kesehatan Jasmani, Rohani serta bebas narkoba, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dan pas foto terbaru bakal calon. Bahwa setelah dilakukan proses pemeriksaan terdapat dokumen yang belum lengkap sehingga KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan pengembalian berkas pencalonan.

Bahwa setelah melakukan perbaikan dokumen, Bakal Calon melakukan registrasi ulang pada pukul 15.46 WIB. Bahwa dilakukan pengecekan ulang dilakukan oleh petugas pemeriksa yakni dokumen: dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berupa Form. Model B.Pendaftaran.DPD, Form Model BB.Pernyataan.Pendaftaran.DPD secara fisik dan bertanda tangan dan dibubuhi meterai 10.000 (sepuluh ribu) serta juga telah mengupload dokumen tersebut kedalam aplikasi Sistem Pencalonan atau biasa disebut dengan SILON dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat melalui Petugas Pemeriksa yakni Metrina Tosika melakukan pengecekan dokumen yang diupload melalui SILON yang disaksikan langsung oleh narahubung bakal calon yakni Rio Nanda

dokumen tersebut berupa Data Profil Bakal Calon, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Fotokopi ijazah atau Surat keterangan pengganti ijazah SMA atau sederajat, Surat keterangan kesehatan Jasmani, Rohani serta bebas narkoba, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dan pas foto terbaru bakal calon. Bahwa terhadap dokumen persyaratan calon a.n Desrio Putra, selesai dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa dan ditanda tangani pada pukul 17.20 WIB, dan hasil pendaftaran dokumen persyaratan bakal calon tersebut dinyatakan diterima. Bahwa dengan hasil diterima pendaftaran dokumen persyaratan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Desrio Putra maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat memberikan Formulir Model BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV dengan Nomor Berita Acara 238/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- g. Pada tanggal 12 Mei 2023 terdapat 4 (empat) Bakal Calon Anggota DPD yang mendaftar ke KPU Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

**a. Yong Hendri**

Bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Yong Hendri, memberikan Kuasa kepada Rafikal Mardi Putra, untuk mengurus pendaftaran sebagai bakal calon Anggota DPD mewakili daerah Pemilihan Sumatera Barat. Bahwa Rafikal Mardi Putra (Penerima Kuasa dari Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Yong Hendri), hadir langsung ke KPU Provinsi Sumatera Barat, pada Pukul 14.25 Wib di KPU Provinsi Sumatera Barat serta mengisi buku registrasi, dengan disertai membawa surat kuasa (*hardcopy*) tertanggal 13 Mei 2023 ditandatangani oleh Yong Hendri di kabupaten Sijunjung dan memberikan kepada petugas registrasi DPD di KPU Provinsi Sumatera Barat. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat, melalui Ketua, Yanuk Sri Mulyani, Pada pukul 14.33 Wib menghubungi secara Video Call Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Yong Hendri, untuk membuktikan kebenaran atas kuasa yang diberikan

kepada Rafikal Mardi Putra, untuk mengurus pendaftaran sebagai bakal calon Anggota DPD mewakili daerah Pemilihan Sumatera Barat, didalam pembicaraan melalui video call tersebut ditengah-tengah ruang pemeriksaan dokumen syarat bakal calon, Yong Hendri membenarkan memberi kuasa kepada Rafikal Mardi Putra. Bahwa Rafikal Mardi Putra, membawa dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berupa Form.Model B.Pendaftaran.DPD, Form Model BB.Pernyataan.Pendaftaran.DPD secara fisik dan bertanda tangan dan dibubuhi meterai 10.000 (sepuluh ribu) serta juga telah mengupload dokumen tersebut kedalam aplikasi Silon. Bahwa selain membawa dan melakukan pengecekan terhadap adanya dokumen persyaratan calon yang dibawa secara fisik, KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Petugas Pemeriksa yakni Metrina Tosika melakukan pengecekan dokumen yang diupload melalui Silon yang disaksikan langsung oleh narahubung bakal calon yakni Rafikal Mardi Putra, dokumen tersebut berupa Data Profil Bakal Calon, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Fotokopi ijazah atau Surat keterangan pengganti ijazah SMA atau sederajat, Surat keterangan kesehatan Jasmani, Rohani serta bebas narkoba, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dan pas foto terbaru bakal calon. Bahwa selain dokumen tersebut diatas, Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah a.n Yong Hendri, juga menyertakan surat pengukuhan gelar adat "Dt. Paduko Reno". Bahwa terhadap dokumen persyaratan calon a.n Yong Hendri, selesai dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa dan ditanda tangani pada pukul 14.40 Wib, dan hasil pendaftaran dokumen persyaratan bakal calon tersebut dinyatakan Diterima. Bahwa dengan hasil diterima pendaftaran dokumen persyaratan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Yong Hendri maka KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan Formulir Model BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV dengan Nomor Berita Acara 243/pPL.01.4-BA/13/2023 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat

#### **b. Nurkhalis**

Bakal Calon anggota DPD atas nama Nurkhalis hadir secara langsung didampingi Lo dan simpatisan ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat, melakukan registrasi pada pukul 15.31 WIB. Diawali dengan penyerahan berkas bakal calon anggota DPD oleh Nurkhalis kepada ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Yanuk Sri Mulyani yang juga disaksikan oleh anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Muhamad Khadafi. Selanjutnya pemeriksaan persyaratan bakal calon yang diwakili oleh Tim Penghubung dari Bakal calon Nurkhalis sebanyak 2 (dua) orang. KPU Provinsi Sumatera Barat melalui petugas pemeriksa a.n Metrina Tosika dan Riza Fausya memeriksa kelengkapan naskah asli bentuk fisik surat pencalonan dan surat pernyataan bakal calon anggota DPD. Memeriksa KTP-el, Fotokopi Ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah SMA dan sederajat, Pas foto diri terbaru, surat sehat jasmani rohani dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah dan surat keterangan Bebas Narkoba, tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih. Bakal Calon Anggota DPD Nurkhalis menyerahkan secara lengkap persyaratan dimaksud dan dinyatakan diterima yang kemudian diberi tanda terima dan berita acara KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan Formulir Model BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV dengan Nomor Berita Acara 245/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pada tanggal 14 Mei 2023 terdapat bakal calon anggota DPD yang tidak melakukan pendaftaran persyaratan bakal calon. Bakal calon atas nama Irfendi Arbi menyampaikan surat pengunduran diri yang menyatakan bahwa tidak lagi melanjutkan pendaftaran sebagai bakal calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat. Adapun hasil rekapitulasi pengawasan terhadap pendaftaran persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat adalah sebagai berikut:



Tabel 49 hasil rekapitulasi pengawasan terhadap pendaftaran persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat

| No | Nama Calon            | Tanggal Pendaftaran | Status Pendaftaran | Keterangan        |
|----|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 1  | Abdul Aziz            | 05 Mei 2023         | Diterima           |                   |
| 2  | Cerint Iralloza Tasya | 11 Mei 2023         | Diterima           |                   |
| 3  | Desrio Putra          | 12 Mei 2023         | Diterima           |                   |
| 4  | Dirri Uzhzhulam       | 05 Mei 2023         | Diterima           |                   |
| 5  | Emma Yohanna          | 12 Mei 2023         | Diterima           |                   |
| 6  | Hendra Irwan Rahim    | 12 Mei 2023         | Diterima           |                   |
| 7  | Irfendi Arbi          |                     |                    | Mengundurkan Diri |
| 8  | Irman Gusman          | 11 Mei 2023         | Diterima           |                   |
| 9  | Jelitaa Donal         | 11 Mei 2023         | Diterima           |                   |
| 10 | Jhoni Afrizal         | 10 Mei 2023         | Diterima           |                   |
| 11 | Leonardy Harmainy     | 09 Mei 2023         | Diterima           |                   |
| 12 | Mevrizal              | 12 Mei 2023         | Diterima           |                   |
| 13 | Muslim M Yatim        | 09 Mei 2023         | Diterima           |                   |
| 14 | Nurkhalis             | 13 Mei 2023         | Diterima           |                   |
| 15 | Rifo Darma Saputra    | 09 Mei 2023         | Diterima           |                   |
| 16 | Yonder WF Alvarent    | 05 Mei 2023         | Diterima           |                   |
| 17 | Yong Hendri           | 13 Mei 2023         | Diterima           |                   |
| 18 | Yuri Hadiah           | 08 Mei 2023         | Diterima           |                   |

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

## **7) Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara**

Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan pencermatan penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Tanggal 6 Agustus 2023, Tim Fasilitasi Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD dan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat menghadiri kegiatan KPU Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Undangan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 346/PL.01.4-UND/13/2023 tanggal 3 Agustus 2023 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Pencermatan Rancangan DCS dan Penyerahan Hasil Vermin Perbaikan dan hasil akhir vermin administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon. Adapun anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang hadir yaitu Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Kepala Bagian Pengawasan dan 2 Orang Staf dari Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan ini dihadiri oleh sebanyak 17 Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Tim Penghubung/LO dan 17 Peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik yang juga diwakili oleh Tim Penghubung/LO, Dir Intelkam Polda Sumatera Barat dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kegiatan dimulai sekitar Pukul 14.00 WIB. Adapun dari Pihak KPU Provinsi Sumatera Barat dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat yaitu atas nama Surya Efitrimen dan 2 Orang anggota atas nama Ory Sativa Syakban dan Medo Patria beserta Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat atas nama Firman dan dihadiri juga oleh Kepala Bagian Teknis dan Kepala Sub Bagian Teknis beserta Staf Teknis KPU Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan ini diawali dengan penyerahan Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi dan Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan KPU kepada Partai Politik dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat serta penyerahan Berita Acara Vermin Persyaratan Calon DPD-KPU-Prov dan Berita Acara Vermin Akhir Persyaratan Calon DPD-KPU-Prov Kepada Bakal Calon Anggota DPD dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang perubahan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dijelaskan bahwa proses penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah berlangsung dari tanggal 6 s.d 18 Agustus 2023, pengumuman dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 23 Agustus 2023 dan masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 28 Agustus 2023.

Berdasarkan Pasal 177 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perserorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk setiap daerah pemilihan berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon yang dilampiri formulir MODEL DCS.DPD yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, terkit dengan nomor Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dimulai dari angka 1 dan diakhiri sesuai dengan jumlah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di Setiap Provinsi.

Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilakukan :

1. Paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Paling sedikit 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
3. Laman dan media sosial Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Laman dan media sosial Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Pengumuman dilakukan sejak penetapan

Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah sampai dengan berakhirnya masa masukan dan tanggapan masyarakat.

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri, masukan dan tanggapan ini disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah diumumkan.

Bahwa terhadap adanya masukan dan tanggapan masyarakat Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan klarifikasi kepada Calon sementara dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat.

Bahwa berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 29/PL.01.4-Pu/13/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023, berikut Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat:

Tabel 50 Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat

| NOMOR | FOTO CALON                                                                          | NAMA LENGKAP                  | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1     |  | H. ABDUL AZIZ, SP., M.M.      | L             | KOTA BUKITTINGGI/ SUMATERA BARAT |
| 2     |  | CERINT IRALLOZA TASYA, S.Ked. | P             | KOTA PADANG/ SUMATERA BARAT      |
| 3     |  | DESRIO PUTRA                  | L             | KOTA PADANG/ SUMATERA BARAT      |

| NOMOR | FOTO CALON                                                                          | NAMA LENGKAP                                                | JENIS KELAMIN | TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 4     |    | DIRRI UZHZHULAM,<br>(ELOK).                                 | P             | NG<br>PARIAMAN/SUMATERA<br>BARAT    |
| 5     |    | Hj. EMMA YOHANNA                                            | P             | KOTA PADANG/<br>SUMATERA BARAT      |
| 6     |    | Ir. H. HENDRA IRWAN<br>RAHIM, M.M.                          | L             | KOTA PADANG/<br>SUMATERA BARAT      |
| 7     |    | IRMAN GUSMAN                                                | L             | KOTA JAKARTA<br>SELATAN/DKI JAKARTA |
| 8     |  | H. JELITA DONAL, Lc.                                        | L             | NG<br>PARIAMAN/SUMATERA<br>BARAT    |
| 9     |  | Drs. JHONI AFRIZAL,<br>DT.HITAM.                            | L             | KAB. SOLOK/<br>SUMATERA BARAT       |
| 10    |  | H. LEONARDY<br>HARMAINY, DT.<br>BANDARO BASA,<br>S.IP.,M.H. | L             | KOTA PADANG/<br>SUMATERA BARAT      |

*Sumber: Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 29/PL.01.4-Pu/13/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat*

## **8) Penyusunan dan Penetapan DCT**

Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perserorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bahwa KPU menetapkan DCT anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan dengan ketentuan KPU dengan dilampiri formulir MODEL DCT.DPD yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU. KPU menetapkan DCT anggota DPD berdasarkan DCS anggota DPD dengan memperhatikan kondisi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2). Kemudian nomor calon sementara anggota DPD yang tidak ditetapkan dalam DCT anggota DPD diisi oleh nama calon berikutnya secara berurutan. KPU tidak menetapkan calon sementara anggota DPD dalam DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika :

- a. Calon sementara anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi persyaratan calon berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- b. Calon sementara perserorangan Peserta Pemilu anggota DPD meninggal dunia;
- c. Calon sementara anggota DPD mengundurkan diri;
- d. Calon sementara anggota DPD terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- e. Calon sementara anggota DPD yang tidak menyerahkan keputusan pemberhentian paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (3).

Tahapan penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota DPD dimulai pada tanggal 2 November 2023 hingga 24 November 2023, tahapan selanjutnya adalah penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPD pada

tanggal 25 sampai 26 November 2023. Berpedoman terhadap Daftar Calon Sementara anggota DPD terdapat pencoretan satu calon Anggota DPD nomor urut 7 atas nama Irman Gusman untuk tahapan penetapan daftar calon tetap anggota DPD. KPU Provinsi Sumatera Barat memutuskan dan menyatakan Irman Gusman tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD RI Dapil Sumbar dalam tahapan penyusunan daftar calon tetap (DCT) dalam rangka menindaklanjuti surat KPU RI Nomor 1096 perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA). KPU RI memerintahkan KPU provinsi untuk berpedoman pada Putusan MA nomor 28 Tahun 2023 selama masa penyusunan DCT anggota DPD.

Terdapat dua dokumen Irman Gusman yang kembali diverifikasi, yakni putusan pengadilan yang bersifat inkrah dan surat keterangan kepala Lapas Kelas 1A Sukamiskin Bandung. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf G, syarat calon anggota DPD diantaranya tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan inkrah pengadilan dan tidak pernah diancam pidana penjara lima tahun atau lebih. Ketentuan tersebut dikecualikan apabila mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu lima tahun telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan inkrah. Mantan narapidana bakal calon harus secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati diri dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Berdasarkan surat keterangan Kepala Lapas Kelas 1A Sukamiskin, Irman Gusman dinyatakan bebas terhitung pada tanggal 26 September 2019, yang artinya hingga hari terakhir masa penerimaan pendaftaran, yang bersangkutan belum memenuhi masa jeda lima tahun sebagaimana ketentuan syarat. Sebelumnya Irman Gusman dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan KPU RI dalam daftar calon sementara DPD Dapil Sumbar. Dalam putusan pengadilan, Irman dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih pada jabatan publik selama tiga tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat 2 Peraturan KPU Nomor 11

Tahun 2023 tentang pencalonan DPD, syarat telah melewati jangka waktu lima tahun tidak berlaku jika ketentuan lain oleh Putusan Pengadilan untuk pidana tambahan pencabutan hak politik. Dalam putusan MA Nomor 28 Tahun 2023, MA menyatakan Pasal 18 Ayat 2 PKPU 11 Tahun 2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum, Pasal 18 ayat 2 sudah tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 1610/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan Tahun 2024 dengan Surat Keputusan KPU RI Nomor 1563 tentang Daftar Calon tetap nama calon anggota DPD. Adapun Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 51 Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat

| Nomor | Foto Calon                                                                          | Nama Lengkap                 | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal Calon             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1     |  | H. ABDUL AZIZ, SP., M.M      | LAKI-LAKI     | KOTA BUKITTINGGI /SUMATERA BARAT |
| 2     |  | CERINT IRALLOZA TASYA, S.Ked | PEREMPUAN     | KOTA PADANG, SUMATERA BARAT      |



| Nomor | Foto Calon                                                                          | Nama Lengkap                             | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal Calon                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| 3     |    | DESTRIO PUTRA                            | LAKI-LAKI     | KOTA PADANG, SUMATERA BARAT               |
| 4     |    | DIRRI UZHZHULAM                          | PEREMPUAN     | KABUPATEN PADANG PARIAMAN, SUMATERA BARAT |
| 5     |    | Hj.EMMA YOHANA                           | PEREMPUAN     | KOTA PADANG, SUMATERA BARAT               |
| 6     |   | Ir.H. HENDRA IRWAN RAHIM, M.M            | LAKI-LAKI     | KOTA PADANG SUMATERA BARAT                |
| 7     |  | H.JELITA DONAL, Lc                       | LAKI-LAKI     | KABUPATEN PADANG PARIAMAN                 |
| 8     |  | Drs. JHONI AFRIZAL, DT. HITAM            | LAKI-LAKI     | KABUPATEN SOLOK, SUMATERA BARAT           |
| 9     |  | H. LEONARD Y HARMAIN Y, DT BANDARO BASA, | LAKI-LAKI     | KOTA PADANG, SUMATERA BARAT               |

| Nomor | Foto Calon                                                                          | Nama Lengkap                                 | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal Calon                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
|       |                                                                                     | S.IP.,M.H                                    |               |                                              |
| 10    |    | MEVRIZAL<br>, S.H., M.H                      | LAKI-LAKI     | KOTA PADANG,<br>SUMATERA<br>BARAT            |
| 11    |    | H.MUSLIM<br>M YATIM,<br>Lc.,M.M.             | LAKI-LAKI     | KOTA PADANG,<br>SUMATERA<br>BARAT            |
| 12    |    | NURKHALIS,<br>S.H                            | LAKI-LAKI     | KOTA PADANG,<br>SUMATERA<br>BARAT            |
| 13    |   | YONDER<br>WF<br>ALVARENT                     | LAKI-LAKI     | KOTA PADANG,<br>SUAMTERA<br>BARAT            |
| 14    |  | YONG<br>HENDRI,<br>S.H, DT<br>PADUKO<br>RENO | LAKI-LAKI     | KABUPATEN<br>SIJUNJUNG,<br>SUMATERA<br>BARAT |
| 15    |  | Hj. YURI<br>HADIAH,<br>S.H                   | PEREMPUAN     | KOTA PADANG,<br>SUMATERA<br>BARAT            |

*Sumber: Surat Keputusan KPU RI Nomor 1563 tentang Daftar Calon tetap nama calon anggota DPD*

Sehingga berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 1563 tentang Daftar Calon tetap nama calon anggota DPD atas nama Irman Gusman di coret dari daftar calon tetap.

Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman keberatan terhadap surat keputusan KPU RI terkait pencoretan dari daftar calon tetap anggota DPD dan mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu

RI. Setelah melalui proses tahapan penyelesaian sengketa, Majelis Adjudikasi Bawaslu RI menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Lalu Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta dan dalam putusan itu, PTUN Jakarta menyatakan batal/tidak sah Keputusan KPU RI Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD dalam Pemilu 2024 yang di dalamnya tidak terdapat nama Irman Gusman. Memerintahkan Tergugat dalam hal ini KPU RI untuk menerbitkan Keputusan Tentang penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun KPU RI tidak dapat melaksanakan putusan PTUN tersebut karena bertentangan dengan konstitusi

**b. Calon Anggota DPRD Provinsi**

**1) Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat**

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 93 huruf d angka 4, Pasal 97 huruf b angka 3 dan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberi tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu terhadap pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan program dan jadwal kegiatan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 15 Mei 2023 dan berakhir pada tanggal 23 Juni 2023.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ini bertujuan untuk :

1. Memastikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima di masa pengajuan Bakal Calon;
2. Memastikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
3. Memastikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melakukan verifikasi administrasi untuk meneliti:
  - c. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan
  - d. kegandaan pencalonan.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dimulai pada tanggal 7 Juni 2023 pukul 20.00 WIB melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon)

Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selesai dilakukan oleh verifikator Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 14.38 WIB terhadap 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 62 (enam puluh dua) Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
- 2) 1.011 (seribu sebelas) Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS)

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23 Juni 2023, sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Nomor : 310/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Untuk Pemilu 2024 Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- 2) Berita Acara Nomor : 311/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Untuk Pemilu 2024 Dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- 3) Berita Acara Nomor : 312/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Untuk Pemilu 2024 Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
- 4) Berita Acara Nomor : 313/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Untuk Pemilu 2024 Dari Partai Golongan Karya (Golkar)

- 5) Berita Acara Nomor : 314/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Untuk Pemilu 2024 Dari Partai NasDem
- 6) Berita Acara Nomor : 315/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Untuk Pemilu 2024 Dari Partai Buruh
- 7) Berita Acara Nomor : 316/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Untuk Pemilu 2024 Dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
- 8) Berita Acara Nomor : 317/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Untuk Pemilu 2024 Dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- 9) Berita Acara Nomor : 318/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Untuk Pemilu 2024 Dari Partai Kebangkitan Nasional (PKN)
- 10) Berita Acara Nomor : 319/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Untuk Pemilu 2024 Dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- 11) Berita Acara Nomor : 320/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Untuk Pemilu 2024 Dari Partai Amanat Nasional (PAN)
- 12) Berita Acara Nomor : 321/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Untuk Pemilu 2024 Dari Partai Bulan Bintang (PBB)
- 13) Berita Acara Nomor : 322/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Untuk Pemilu 2024 Dari Partai Demokrat

- 14)Berita Acara Nomor : 323/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Untuk Pemilu 2024 Dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- 15)Berita Acara Nomor : 324/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Untuk Pemilu 2024 Dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
- 16)Berita Acara Nomor : 325/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Untuk Pemilu 2024 Dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- 17)Berita Acara Nomor : 326/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Untuk Pemilu 2024 Dari Partai Ummat

## **2) Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon**

Berdasarkan program dan jadwal kegiatan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pengajuan perbaikan dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 26 Juni 2023 dan berakhir pada tanggal 9 Juli 2023.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan pengawasan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ini bertujuan untuk :

- 1) Memastikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menerima data dan dokumen Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- 2) Memastikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- 3) Memastikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menyimpan data dan dokumen Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan memberikan berita acara pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan

Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dimulai pada tanggal 9 Juli 2023.

- 1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 332/PL.01.4-BA/13/2023

- 2) Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan



Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 333/PL.01.4-BA/13/2023

- 3) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 334/PL.01.4-BA/13/2023
- 4) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 335/PL.01.4-BA/13/2023
- 5) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 336/PL.01.4-BA/13/2023
- 6) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan

Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 337/PL.01.4-BA/13/2023

- 7) Partai NasDem melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai NasDem, status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 338/PL.01.4-BA/13/2023
- 8) Partai Buruh melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Buruh, status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 339/PL.01.4-BA/13/2023
- 9) Partai Demokrat melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Demokrat, status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 340/PL.01.4-BA/13/2023
- 10) Partai Golongan Karya (Golkar) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Golongan Karya (Golkar), status dokumen dinyatakan lengkap dan

diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 341/PL.01.4-BA/13/2023

- 11) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Golongan Karya (Golkar), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 342/PL.01.4-BA/13/2023
- 12) Partai Ummat melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Ummat, status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 343/PL.01.4-BA/13/2023
- 13) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 344/PL.01.4-BA/13/2023
- 14) Partai Bulan Bintang (PBB) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Bulan Bintang (PBB), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 345/PL.01.4-BA/13/2023

15)Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 346/PL.01.4-BA/13/2023

16)Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 347/PL.01.4-BA/13/2023

17)Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 348/PL.01.4-BA/13/2023

Dalam penerimaan pengajuan perbaikan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a) Memeriksa waktu pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon
- b) Memeriksa dokumen pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon
- c) Menetapkan status pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu;

- d) Memberikan tanda pengembalian atau tanda terima

### **3) Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon**

Berdasarkan program dan jadwal kegiatan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 10 Juli 2023 dan berakhir pada tanggal 6 Agustus 2023;

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ini bertujuan untuk :

- 1) Memastikan KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima di masa perbaikan pengajuan Bakal Calon;
- 2) Memastikan KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen persyaratan pengajuan perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- 3) Memastikan KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan verifikasi administrasi perbaikan untuk meneliti:
  - a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon

b. kegandaan pencalonan

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Fasilitas Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dimulai pada tanggal 24 Juli 2023 pukul 10.33 WIB melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selesai dilakukan oleh verifikator Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Juli 2023.

Progress pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Juli 2023 telah selesai sebanyak 99% dengan rincian terdapat 1.024 (seribu dua puluh empat) data bakal calon, dimana 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) bakal calon mengajukan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dari 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) Bakal Calon yang mengajukan perbaikan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah selesai melakukan verifikasi administrasi sebanyak 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, dimana 730 (tujuh ratus tiga puluh) dokumen persyaratan Bakal Calon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan 294 (dua ratus sembilan puluh empat) dokumen persyaratan Bakal Calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

pada tanggal 31 Juli 2023, sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Nomor: 372/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- 2) Berita Acara Nomor: 373/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- 3) Berita Acara Nomor: 374/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
- 4) Berita Acara Nomor: 375/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Golongan Karya (Golkar)
- 5) Berita Acara Nomor: 376/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai NasDem
- 6) Berita Acara Nomor: 377/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Buruh
- 7) Berita Acara Nomor: 378/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- 8) Berita Acara Nomor: 379/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
- 9) Berita Acara Nomor: 380/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- 10) Berita Acara Nomor: 381/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia  
(Gelora)

- 11)Berita Acara Nomor: 382/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Amanat Nasional (PAN)
- 12)Berita Acara Nomor: 383/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Bulan Bintang (PBB)
- 13)Berita Acara Nomor: 384/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Demokrat
- 14)Berita Acara Nomor: 385/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- 15)Berita Acara Nomor: 386/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
- 16)Berita Acara Nomor: 387/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- 17)Berita Acara Nomor: 388/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Ummat



#### **4) Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS)**

Setelah dilakukan Verifikasi Administrasi, maka tahap selanjutnya adalah penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS). Adapun pelaksanaan pengawasan tahapan pencermatan rancangan DCS Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 11 Agustus 2023 yang dilakukan di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat membentuk Tim pengawasan pada tahapan Penyusunan dan Pencermatan DCS. Adapun Uraian singkat hasil pengawasan tahapan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) mulai tanggal 6 Agustus 2023 s.d 11 Agustus 2023 diantanya adalah :

Pada Hari Minggu, Tanggal 6 Agustus 2023, Tim Fasilitas Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD dan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat menghadiri kegiatan KPU Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Undangan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 346/PL.01.4- UND/13/2023 tanggal 3 Agustus 2023 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Pencermatan Rancangan DCS dan Penyerahan Hasil Vermin Perbaikan dan hasil akhir vermin administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon. Adapun anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang hadir yaitu Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Kepala Bagian Pengawasan dan 2 Orang Staf dari Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat; Kegiatan ini dihadiri oleh sebanyak 17 Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Tim Penghubung/LO dan 17 Peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik yang juga diwakili oleh Tim Penghubung/LO, Dir Intelkam Polda Sumatera Barat dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan dimulai sekitar Pukul 14.00 WIB. Adapun dari Pihak KPU Provinsi Sumatera Barat dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat yaitu atas nama Surya Efitrimen dan 2 Orang anggota

atas nama Ory Sativa Syakban dan Medo Patria beserta Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat atas nama Firman dan dihadiri juga oleh Kepala Bagian Teknis dan Kepala Sub Bagian Teknis berserta Staf Teknis KPU Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan ini diawali dengan penyerahan Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi dan Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan KPU kepada Partai Politik dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat serta penyerahan Berita Acara Vermin Persyaratan Calon DPD-KPU-Prov dan Berita Acara Vermin Akhir Persyaratan Calon DPD-2 KPU-Prov Kepada Bakal Calon Anggota DPD dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, disampaikan bagaimana persiapan pelaksanaan Pencermatan dalam Penyusunan Daftar Calon Sementara oleh Bapak Ory Sativa Syakban. Kegiatan ini ditutup secara resmi sekitar Pukul 16.29 WIB oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat atas nama Surya Efitrimen.

Senin, tanggal 7 Agustus 2023, Tim Fasilitasi Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD dan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Pengawasan tahapan pencermatan rancangan DCS Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat mulai dari Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB.

Tim Fasilitasi pengawasan yang hadir pada hari ini yaitu Ibu Eriyanti selaku Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses dan staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yaitu Maya Rizky Perdana, S.H., M.H, Rahmad Ramli, SH, MH, Cuprianto, S.Pd dan Prima Nugraha S, S.Sos; Bahwa berdasarkan keterangan Ade Alifya selaku Staf Teknis KPU Provinsi Sumatera Barat pada saat Tim Fasilitasi Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD dan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Pengawasan tahapan pencermatan rancangan DCS Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pukul 09.10 WIB disampaikan apabila ada

pencermatan dan perbaikan dari bakal calon hanya dilakukan melalui Silon; Bahwa pada hari ini tidak ada bakal calon yang datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan perbaikan ataupun melakukan konsultasi.

Selasa, 8 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB Anggota Tim Fasilitasi atas nama Rhomaida Ambarwati dan Putri Handayani Utami hadir di Ruang Teknis Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat bertemu dengan staf teknis atas nama Riza Fausya dan Nanda Rian Putra. Berdasarkan informasi dari staf teknis KPU Provinsi Sumatera Barat bahwa pada pagi hari belum ada LO/Narahubung Partai Politik yang terkonfirmasi akan melakukan konsultasi.

Selanjutnya pada pukul 14.30 WIB, anggota tim fasilitasi pengawasan atas nama Rhomaida Ambarwati, Putri Handayani Utami, Kurniawan Pakpahan, dan Nesi Mongeri melakukan pengawasan yang pada saat itu hadir Partai PDIP untuk melakukan konsultasi. Bahwa pada pengawasan didapatkan hasil pengawasan sebagai berikut:

- a. Terdapat perubahan bakal calon di dapil 2
- b. Terdapat bakal calon yang pindah daerah pemilihan
- c. Terdapat bakal calon yang surat keterangan pengadilan berasal dari daerah sesuai dengan KTP yaitu di Kuala Tungkal sementara bakal calon telah pindah domisili ke Pariaman sehingga diminta untuk melampirkan surat keterangan bahwa bakal calon ber-KTP di Kuala Tungkal Jambi
- d. Bahwa saat penyerahan dokumen perbaikan partai politik harus membawa formuli B Daftar.Calon.Perubahan dan SK DPP
- e. Bahwa terdapat bakal calon yang pindah daerah pemilihan, sebelumnya bakal calon TMS pada dokumen surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan surat bebas narkoba
- f. Bahwa terdapat pencantuman gelar oleh bakal calon yang belum dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Bahwa Hari Rabu, Tanggal 9 Agustus 2023, Tim Fasilitasi Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD dan Pengajuan

Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan Tahapan Pencermatan Rancangan DCS Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Tim Fasilitasi Pengawasan yang hadir pada hari ini yaitu Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat atas nama Roza Molina, S.STP, M.Si., dan 6 (enam) orang Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pengawasan Tim Fasilitasi Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD dan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Pukul 08.00 – 16.00 wib, tidak ada Partai Politik yang datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan dokumen perbaikan maupun melakukan konsultasi dengan helpdesk KPU Provinsi Sumatera Barat.

Hari Kamis, Tanggal 10 Agustus 2023 pukul 08.00 – 12.00 wib Tim Fasilitasi Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD dan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan Tahapan Pencermatan Rancangan DCS Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pengawasan Tim Fasilitasi Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD dan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, tidak ada Partai Politik yang datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan dokumen perbaikan maupun melakukan konsultasi dengan helpdesk KPU Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil pengawasan Tim Fasilitasi Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD dan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada pukul 14.00 Partai PDI Perjuangan datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan konsultasi ke helpdesk KPU Provinsi Sumatera Barat terkait penggantian bakal calon Anggota DPRD dari Partai PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil pengawasan diketahui bahwa Partai PDI Perjuangan akan melakukan penggantian sebanyak 15 (lima belas) bakal calon dan direncanakan akan menyampaikan penggantian tersebut kepada KPU

Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 15.00 wib.

Bahwa pada Hari Jumat, Tanggal 11 Agustus 2023, Tim Fasilitasi Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD dan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Pengawasan tahapan pencermatan rancangan DCS Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat mulai dari Pukul 08.00 s.d. 23.59 WIB.

## **2 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

Tim fasilitasi atas nama Monica Triani Faizal, SH. Ppada pukul 09.38 wib LO Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Febri Chandra dan Rosmalinda mendatangi Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menyerahkan Form B Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi. Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan Form B Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dengan 8 (delapan) Daerah Pemilihan dan 65 Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi. Pada penyerahan Form B Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak ada melakukan penambahan dan/atau penggantian Daftar Bakal Calon, hanya saja terdapat perubahan pada pas foto pada 8 (delapan) Daerah Pemilihan.

## **3 Partai Nasdem**

Bahwa Partai Nasdem datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan dokumen perbaikan pada pukul 14.15. Penyerahan dokumen dilakukan oleh LO Partai berdasarkan surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Nasdem. Pemeriksaan dilakukan oleh verifikator KPU atas nama Riza. Bahwa dokumen perbaikan yang disampaikan oleh Partai Nasdem adalah perubahan Nomor Urut Bakal Calon pada Dapil 3 yakni Bakal Calon pada Nomor urut 3. Pemeriksaan Berkas selesai dan diberikan Tanda terima oleh Ketua divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Barat,

Bapak Ory Sativa Syakban, Kepala Bagian Teknis Bapak Sutrisno dan disaksikan oleh Bawaslu Sumatera Barat pada pukul 14.38 WIB.

#### **4 Partai Amanat Nasional (PAN)**

Bahwa Partai PAN datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan dokumen perbaikan pada pukul 16.41 WIB. Penyerahan dokumen dilakukan oleh LO Partai berdasarkan surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai PAN. Bahwa dokumen perbaikan yang disampaikan oleh Partai PAN adalah Pergantian pas Foto seluruh Bakal Calon, perubahan Nomor Urut Bakal Calon pada Dapil 3 yakni Bakal Calon pada Nomor urut 1 dan 2, serta Bakal Calon di Dapil 5 Nomor urut 3 terdapat penambahan gelar haji. Pemeriksaan Berkas selesai dan diberikan Tanda terima oleh Ketua divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Barat, Bapak Oryza Sativa Syakban, Kabag Teknis Bapak sutrisno pukul 17.15 WIB.

Ardiansyah, ST dan Salman Arif, LC sesuai dengan Surat Tugas Nomor 155/ST/AC-PKS/2023 menyampaikan Model B.DAFTAR .BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL ke KPU Provinsi Sumatera Barat. hasil verifikasi administrasi perbaikan untuk Partai Keadilan Sejahtera sesungguhnya telah dinyatakan Memenuhi Syarat. Tetapi Partai Keadilan Sejahtera tetap mengajukan perubahan yaitu adanya perubahan foto pada 3 (tiga) bakal calon, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Suharman pada Daerah Pemilihan 3
- b. Dr. Erwan pada Daerah Pemilihan 4
- c. Syofian Hendri, S.Pd.I., M.M Daerah Pemilihan 6

PDIP datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 15.00 wib yang diwakili oleh Yeni S Tanjung, S.Sos dan Rahmadani.

| Daerah<br>Pemilihan 1 | Daerah<br>Pemilihan 2 | Daerah<br>Pemilihan 3 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| L                     | L                     | L                     |
| L                     | L                     | L                     |

|                                                                    |                                                          |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| P<br>L<br>L<br>P<br>L<br>L<br>P<br>.L                              | P<br>L<br>L<br>P<br>L                                    | P<br>P<br>L<br>P<br>L<br>L                                                     |
| Daerah<br>Pemilihan 4<br>L<br>L<br>P<br>L<br>L<br>P<br>L<br>L<br>P | Daerah<br>Pemilihan 5<br>L<br>L<br>P<br>P<br>L<br>L      | Daerah<br>Pemilihan 6<br>L<br>L<br>P<br>L<br>L<br>P<br>L<br>L<br>P<br>.L<br>.L |
| Daerah<br>Pemilihan 7<br>L<br>L<br>P<br>L<br>L<br>P<br>L           | Daerah<br>Pemilihan 8<br>L<br>P<br>L<br>P<br>L<br>L<br>P |                                                                                |

Dari seluruh Daerah pemilihan tersebut, terdapat beberapa calon

di yang diganti yaitu:

1. Daerah Pemilihan 1
  - calon nomor urut 7 laki-laki berganti ke laki-laki;
  - calon nomor urut 9 perempuan berganti ke perempuan;
  - calon nomor urut 10 laki-laki berganti ke laki-laki.
2. Daerah Pemilihan 2
  - calon nomor urut 5 laki-laki berganti ke laki-laki;
  - calon nomor urut 6 perempuan berganti ke perempuan;
  - calon nomor urut 7 laki-laki berganti ke laki-laki.
3. Daerah Pemilihan 3
  - calon nomor urut 4 laki-laki berganti ke perempuan.
4. Daerah Pemilihan 5
  - calon nomor urut 4 laki-laki berganti ke perempuan;
  - calon nomor urut 5 Perempuan berganti ke laki-laki;
  - calon nomor urut 6 laki-laki berganti ke laki-laki.
5. Daerah Pemilihan 6
  - calon nomor urut 4 laki-laki berganti ke laki-laki
6. Daerah Pemilihan 7
  - calon nomor urut 3 perempuan berganti ke perempuan;
  - calon nomor urut 4 laki-laki berganti ke laki-laki;
  - calon nomor urut 5 laki-laki berganti ke laki-laki.

## **5 Partai Nasdem**

Bahwa Partai Nasdem datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan dokumen perbaikan pada pukul 14.15. Penyerahan dokumen dilakukan oleh LO Partai berdasarkan surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Nasdem. Pemeriksaan dilakukan oleh verifikator KPU atas nama Riza. Bahwa dokumen perbaikan yang disampaikan oleh Partai Nasdem adalah perubahan Nomor Urut Bakal Calon pada Dapil 3 yakni Bakal Calon pada Nomor urut 3. Pemeriksaan Berkas selesai dan diberikan Tanda terima oleh Ketua divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Barat,



Bapak Ory Sativa Syakban, Kepala Bagian Teknis Bapak Sutrisno dan disaksikan oleh Bawaslu Sumatera Barat pada pukul 14.38 WIB;

#### **6 Partai Bulan Bintang:**

Bahwa pada hari Jumat 11 Agustus 2023 Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Sumatera Barat datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat dan mengisi buku registrasi pada pukul 19.20 WIB, hadir Medi Afrizal (Sekretaris Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatera Barat). Penyerahan berkas pencermatan Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatera Barat diterima oleh petugas Riza Fausya, setelah dilakukan verifikasi oleh petugas, berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatera Barat dinyatakan diterima dan penyerahan berita acara oleh Sutrisno (Kepala Bagian Teknis KPU Provinsi Sumatera Barat) pukul 19.37 WIB yang disaksikan oleh Ory Sativa Syakban (Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat) dan Alni (Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat), dan Benny Aziz (Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat);

#### **7 Partai Demokrat:**

- a. Bahwa telah hadir secara langsung LO Partai Demokrat atas nama Roni Tri Noveta dan Ari Prima pada pukul 19.20 WIB. Selanjutnya dilakukan verifikasi dokumen oleh verifikator atas nama Ade Alifya. Verifikasi dokumen selesai pada pukul 19.32 WIB. Dokumen dinyatakan benar dan diterima serta diberikan Tanda Terima Model.Penerimaan.Pengajuan.Perubahan.
- b. Bahwa terdapat perubahan dokumen di Dapil 3
- c. Bahwa terdapat bakal calon yang mengganti dokumennya pada dapil 6 pada bacalon nomor urut 2 mengubah ijazah/surat keterangan pencantuman gelar dan nomor urut 4 ganti calon.
- d. Bahwa terdapat bakal calon yang mengganti dokumennya pada dapil 7 pada bacalon nomor urut 4 dan nomor urut 6 mengubah dokumen ijazah/surat keterangan pencantuman gelar.
- e. Bahwa terdapat bakal calon atas nama Fauzi pada dapil 8 yang mengubah dokumen ijazah SMA serta ijazah/SK pencantuman gelar.

- f. Bahwa pada dapil Sumatera Barat 1 dan Sumatera Barat 2 pengawas tidak mendapatkan informasi sebaran jenis kelamin bakal calon.

Bahwa pada Hari Jumat, Tanggal 11 Agustus 2023, Tim Fasilitasi Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD dan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Pengawasan tahapan pencermatan rancangan DCS Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat mulai dari Pukul 08.00 s.d. 23.59 WIB.

#### 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Tim fasilitasi atas nama Monica Triani Faizal, SH. Ppada pukul 09.38 wib LO Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Febri Chandra dan Rosmalinda mendatangi Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menyerahkan Form B Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi. Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan Form B Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dengan 8 (delapan) Daerah Pemilihan dan 65 Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi. Pada penyerahan Form B Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak ada melakukan penambahan dan/atau penggantian Daftar Bakal Calon, hanya saja terdapat perubahan pada pas foto pada 8 (delapan) Daerah Pemilihan.

#### 2. Partai Nasdem

Bahwa Partai Nasdem datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan dokumen perbaikan pada pukul 14.15. Penyerahan dokumen dilakukan oleh LO Partai berdasarkan surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Nasdem. Pemeriksaan dilakukan oleh verifikator KPU atas nama Riza. Bahwa dokumen perbaikan yang disampaikan oleh Partai Nasdem adalah perubahan Nomor Urut Bakal Calon pada Dapil 3 yakni Bakal Calon pada Nomor urut 3. Pemeriksaan Berkas selesai dan diberikan Tanda terima oleh

Ketua divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ory Sativa Syakban, Kepala Bagian Teknis Bapak Sutrisno dan disaksikan oleh Bawaslu Sumatera Barat pada pukul 14.38 WIB.

### 3. Partai Amanat Nasional (PAN)

Bahwa Partai PAN datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan dokumen perbaikan pada pukul 16.41 WIB. Penyerahan dokumen dilakukan oleh LO Partai berdasarkan surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai PAN. Bahwa dokumen perbaikan yang disampaikan oleh Partai PAN adalah Pergantian pas Foto seluruh Bakal Calon, perubahan Nomor Urut Bakal Calon pada Dapil 3 yakni Bakal Calon pada Nomor urut 1 dan 2, serta Bakal Calon di Dapil 5 Nomor urut 3 terdapat penambahan gelar haji. Pemeriksaan Berkas selesai dan diberikan Tanda terima oleh Ketua divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Barat, Bapak Oryza Sativa Syakban, Kabag Teknis Bapak sutrisno pukul 17.15 Wib.

### 4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Pada pukul 15.08 WIB Partai Keadilan Sejahtera melalui Wawan Ardiansyah, ST dan Salman Arif, LC sesuai dengan Surat Tugas Nomor 155/ST/AC-PKS/2023 menyampaikan Model B.DAFTAR .BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL ke KPU Provinsi Sumatera Barat. hasil verifikasi administrasi perbaikan untuk Partai Keadilan Sejahtera sesungguhnya telah dinyatakan Memenuhi Syarat. Tetapi Partai Keadilan Sejahtera tetap mengajukan perubahan yaitu adanya perubahan foto pada 3 (tiga) bakal calon, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Suharman pada Daerah Pemilihan 3
- b. Dr. Erwan pada Daerah Pemilihan 4
- c. Syofian Hendri, S.Pd.I., M.M Daerah Pemilihan 6

### 5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

PDIP datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 11

Agustus 2023 Pukul 15.00 wib yang diwakili oleh Yeni S Tanjung, S.Sos dan Rahmadani.

|                                                                          |                                                          |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Daerah<br>Pemilihan 1<br>L<br>L<br>P<br>L<br>L<br>P<br>L<br>L<br>P<br>.L | Daerah<br>Pemilihan 2<br>L<br>L<br>P<br>L<br>L<br>P<br>L | Daerah<br>Pemilihan 3<br>L<br>L<br>P<br>P<br>L<br>P<br>L<br>L                  |
| Daerah<br>Pemilihan 4<br>L<br>L<br>P<br>L<br>L<br>P<br>L<br>L<br>P       | Daerah<br>Pemilihan 5<br>L<br>L<br>P<br>P<br>L<br>L      | Daerah<br>Pemilihan 6<br>L<br>L<br>P<br>L<br>L<br>P<br>L<br>L<br>P<br>.L<br>.L |
| Daerah<br>Pemilihan 7<br>L<br>L                                          | Daerah<br>Pemilihan 8<br>L<br>P                          |                                                                                |

|   |   |  |
|---|---|--|
| P | L |  |
| L | P |  |
| L | L |  |
| P | L |  |
| L | P |  |

Dari seluruh Daerah pemilihan tersebut, terdapat beberapa calon di yang diganti yaitu:

1. Daerah Pemilihan 1

- calon nomor urut 7 laki-laki berganti ke laki-laki;
- calon nomor urut 9 perempuan berganti ke perempuan;
- calon nomor urut 10 laki-laki berganti ke laki-laki.

2. Daerah Pemilihan 2

- calon nomor urut 5 laki-laki berganti ke laki-laki;
- calon nomor urut 6 perempuan berganti ke perempuan;
- calon nomor urut 7 laki-laki berganti ke laki-laki.

3. Daerah Pemilihan 3

- calon nomor urut 4 laki-laki berganti ke perempuan.

4. Daerah Pemilihan 5

- calon nomor urut 4 laki-laki berganti ke perempuan;
- calon nomor urut 5 Perempuan berganti ke laki-laki;
- calon nomor urut 6 laki-laki berganti ke laki-laki.

5. Daerah Pemilihan 6

- calon nomor urut 4 laki-laki berganti ke laki-laki

6. Daerah Pemilihan 7

- calon nomor urut 3 perempuan berganti ke perempuan;
- calon nomor urut 4 laki-laki berganti ke laki-laki;
- calon nomor urut 5 laki-laki berganti ke laki-laki.

6. Partai Bulan Bintang (PBB)

Bahwa pada hari Jumat 11 Agustus 2023 Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Sumatera Barat datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat dan

mengisi buku registrasi pada pukul 19.20 WIB, hadir Medi Afrizal (Sekretaris Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatera Barat). Penyerahan berkas pencermatan Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatera Barat diterima oleh petugas Riza Fausya, setelah dilakukan verifikasi oleh petugas, berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatera Barat dinyatakan diterima dan penyerahan berita acara oleh Sutrisno (Kepala Bagian Teknis KPU Provinsi Sumatera Barat) pukul 19.37 WIB yang disaksikan oleh Ory Sativa Syakban (Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat) dan Alni (Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat), dan Benny Aziz (Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat).

## 7. Partai Demokrat

Bahwa telah hadir secara langsung LO Partai Demokrat atas nama Roni Tri Noveta dan Ari Prima pada pukul 19.20 WIB. Selanjutnya dilakukan verifikasi dokumen oleh verifikator atas nama Ade Alifya. Verifikasi dokumen selesai pada pukul 19.32 WIB. Dokumen dinyatakan benar dan diterima serta diberikan Tanda Terima Model.Penerimaan.Pengajuan.Perubahan.

Bahwa terdapat perubahan dokumen di Dapil 3

Bahwa terdapat bakal calon yang mengganti dokumennya pada dapil 6 pada bacalon nomor urut 2 mengubah ijazah/surat keterangan pencantuman gelar dan nomor urut 4 ganti calon.

Bahwa terdapat bakal calon yang mengganti dokumennya pada dapil 7 pada bacalon nomor urut 4 dan nomor urut 6 mengubah dokumen ijazah/surat keterangan pencantuman gelar.

Bahwa terdapat bakal calon atas nama Fauzi pada dapil 8 yang mengubah dokumen ijazah SMA serta ijazah/SK pencantuman gelar.

Bahwa pada dapil Sumatera Barat 1 dan Sumatera Barat 2 pengawas tidak mendapatkan informasi sebaran jenis kelamin bakal calon.

Adapun rincian daftar bakal calon yang diajukan oleh Partai Demokrat sebanyak 65 bakal calon. Dengan rincian sebagai berikut.

|    |      |      |      |      |      |      |      |        |
|----|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| No | Sumb | Sumb | Sumb | Sumb | Sumb | Sumb | Sumb | Sumbar |
|----|------|------|------|------|------|------|------|--------|

| ur<br>t | ar 1 | ar 2 | ar 3 | ar 4 | ar 5 | ar 6 | ar 7 | 8 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 1       |      |      | L    | L    | L    | L    | L    | L |
| 2       |      |      | L    | L    | P    | L    | L    | L |
| 3       |      |      | P    | P    | L    | P    | P    | P |
| 4       |      |      | L    | L    | L    | L    | L    | L |
| 5       |      |      | L    | L    | P    | L    | L    | L |
| 6       |      |      | P    | P    | L    | P    | P    | P |
| 7       |      |      | L    | L    |      | L    | P    | P |
| 8       |      |      | L    | L    |      | L    |      | L |
| 9       |      |      |      | P    |      | P    |      |   |
| 10      |      |      |      |      |      | L    |      |   |
| 11      |      |      |      |      |      | P    |      |   |

#### 8. Partai Perindo

Bahwa Partai Perindo datang ke kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, Pukul 19.34 WIB, kedatangan Partai Perindo diwakili oleh Guswandri dan satu orang kader Partai Perindo.

Bahwa kedatangan Partai Perindo diawali dengan mengisi buku registrasi dan selanjutnya pada penyerahan hasil pencermatan langsung diserahkan oleh Partai Perindo dan diterima oleh KPU Provinsi Sumatera Barat Ory Sativa Syakban.

Setelah melakukan penyerahan, Partai Perindo mendatangi meja petugas verifikasi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap berkas yang diserahkan. Dari berkas yang diserahkan Partai Perindo telah melakukan perbaikan dan jumlah bakal calon yang diajukan berkurang dari pengajuan awal maupun pada saat perbaikan. Dari data bakal calon yang diajukan pada saat perbaikan jumlah bakal calon sebanyak 62 orang dan pada saat pencermatan dilakukan perubahan sehingga menjadi 29 orang bakal calon

Setelah semua berkas yang diperiksa, KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan hasil dan menyatakan berkas Partai Perindo diterima. Setelah dinyatakan diterima KPU provinsi Sumatera Barat memberikan berita acara dan mempersilahkan kepada Partai Perindo untuk meninggalkan ruangan.

#### 9. Partai Golkar

- a. Partai Golkar datang Pukul 19.44 wib dan melakukan registrasi di meja pendaftaran. Partai Golkar yang datang melakukan perbaikan Bakal Calon diwakilkan kepada LO atas nama Wendi Sukma Jaya dan diarahkan oleh petugas atas nama Rahma untuk segera ke meja penerimaan pendaftaran. Petugas verifikator atasn nama Nanda Rian Putra memverifikasi berkas dan berkas Partai Golkar dikembalikan karena persetujuan DPP tidak ada.
- b. Pada Pukul 22.48 WIB Partai Golkar datang kembali ke KPU dan langsung menuju ke meja verifikasi dengan verifikator atas nama Syafrido Syawal Ayuza. Setelah dilakukan pengecekan oleh verifikator berkas Partai Golkar dikembalikan karena masih sama.
- c. Selanjutnya kembali melakukan registrasi pukul 22.52 wib berkas Partai Golkar ada terjadi perbedaan antara Lampiran dari DPP dan data yang ada di Silon. LO melakukan koordinasi dengan Komisioner KPU bagian Teknis Ory Sativa Syakban. LO partai menyampaikan terdapat perbedaan data antara di Silon dan Lampiran DPP yaitu data Aguswanto Dapil 1 di Silon dengan lampiran berbeda nomor urut. Di nomor urut DPP seharusnya nomor urut 10 dan di Silon nomor urut 10 tapi di surat yang diterima oleh DPW nomor urut 8 akan tetapi pada Model B pendaftaran data Aguswanto sesuai. KPU Provinsi Sumbar menyampaikan kepada LO Partai Golkar karena data di Silon dan di Model B Pendaftaran sesuai jadi semua keputusan dikembalikan ke pada LO jika LO ingin memperbaiki silahlam tetapi waktu menunjukkan sudah pukul 23.05 WIB data ini bisa diterima tetapi tidak berpatokan kepadan Lampiran surat DPP



dan surat ini bisa diperbaiki pada masa perbaikan DCT. Dan pada akhirnya Berkas Partai Golkar diterima oleh Verifikator atas nama Syafrido Syawal Ayuza dan Nanda Rian Putra setelah dilakukan pengecekan ulang data sesuai.

#### 10. Partai Hanura

Bahwa pada hari Jumat 11 Agustus 2023 Partai Hanura Provinsi Sumatera Barat datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat dan mengisi buku registrasi pada pukul 20.58 WIB. Penyerahan berkas pencermatan Partai Hanura Provinsi Sumatera Barat diterima oleh verifikator atas nama Riza Fausya, setelah dilakukan verifikasi oleh petugas, Pengawas a.n Muhammad Earvin mengawasi tahapan penyerahan dokumen perbaikan daftar calon, dan berhasil terawasi untuk seluruh dapil. Untuk dapil 1 terdapat 10 calon, Sumbar 2 terdapat 6 calon, Sumbar 3 terdapat 8 calon, sumbar 4 terdapat 9 calon, sumbar 5 terdapat 6 calon, sumbar 6 terdapat 11 calon, sumbar 7 terdapat 5 calon dan sumbar 8 terdapat 7 calon. Total terdapat 62 bakal calon DPRD Provinsi dari Partai Hanura.

#### 11. Partai Ummat

Bahwa pada hari Jumat 11 Agustus 2023 Partai Ummat Provinsi Sumatera Barat datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat dan mengisi buku registrasi pada pukul 21.30 WIB, hadir Sekretaris Partai Ummat Provinsi Sumatera Barat). Penyerahan berkas pencermatan Partai Ummat Provinsi Sumatera Barat diterima oleh petugas Ade, setelah dilakukan verifikasi oleh petugas, berkas Partai Ummat Provinsi Sumatera Barat dinyatakan diterima dan penyerahan berita acara oleh Medo Patria (Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat) pukul 21.59 WIB yang disaksikan oleh Surya Efitrimen (Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat), Ory Sativa Syakban (Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat) dan Alni (Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat) dan didampingi oleh Andi Bastian (Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat).

## 12. Partai Buruh

Pengawasan terhadap pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dilakukan oleh anggota tim fasilitasi atas nama Novialdi Zed. Partai Buruh datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan dokumen perbaikan pada pukul 21.36 WIB. LO Partai Buruh atas nama Desri Efrinaldi. LO menyerahkan dokumen perbaikan kepada verifikator KPU Provinsi Sumatera Barat atas nama Riza Fausya. Selanjutnya LO Partai Buruh menyatakan kelengkapan dokumen Bakal calon dengan beberapa dapil tidak memiliki data *generate* tapi memiliki dokumen *upload* yaitu pada dapil 2,6,7

## 13. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

- a. Bahwa telah hadir secara langsung LO Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas nama Dibya Prayassita dan Idri pada pukul 21.41 WIB. Selanjutnya dilakukan verifikasi dokumen oleh verifikator atas nama Nanda Rian Putra dan M. Hariyanto Prima Saputra. Verifikasi dokumen selesai pada pukul 21.51 WIB. Dokumen dinyatakan benar dan diterima serta diberikan Tanda Terima Model. Penerimaan. Pengajuan. Perubahan.
- b. Bahwa terdapat bakal calon yang memperbaiki dokumen berupa dokumen kesehatan Jasmani, Rohani, dan Surat Bebas Narkoba (SBN) serta surat keterangan terdaftar sebagai penilih dan surat keterangan pengadilan.
- c. Adapun rincian daftar bakal calon yang diajukan oleh Partai PSI sebanyak 58 bakal calon. Dengan rincian sebagai berikut:

| No Urut | Sumba<br>r 1 | Sumba<br>r 2 | Sumbar<br>3 | Sumbar<br>4 | Sumbar<br>5 | Sumbar<br>6 | Sumbar<br>7 | Sumbar<br>8 |
|---------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1       | L            | L            | L           | L           | P           | L           | P           | L           |
| 2       | L            | L            | P           | L           | P           | P           | L           | L           |
| 3       | P            | P            | P           | P           | L           | P           | L           | P           |
| 4       | L            | L            | L           | L           | P           | P           | P           | L           |
| 5       | L            | P            | L           | P           | L           | L           | L           | P           |
| 6       | P            |              | P           | P           | L           | P           | P           | L           |

| No Urut | Sumba<br>r 1 | Sumba<br>r 2 | Sumbar<br>3 | Sumbar<br>4 | Sumbar<br>5 | Sumbar<br>6 | Sumbar<br>7 | Sumbar<br>8 |
|---------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7       | L            |              | L           | P           |             | P           |             | L           |
| 8       | L            |              |             | L           |             | L           |             |             |
| 9       | P            |              |             |             |             | L           |             |             |
| 10      | L            |              |             |             |             |             |             |             |
| 11      |              |              |             |             |             |             |             |             |

#### 14. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Bahwa pada hari Jumat 11 Agustus 2023 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sumatera Barat datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat dan mengisi buku registrasi pada 23.01 WIB, hadir Jamal Mirdat (LO Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Barat). Penyerahan berkas pencermatan Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Barat diterima oleh petugas Nanda Rian Putra, setelah dilakukan verifikasi oleh petugas berkas Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Barat dinyatakan diterima dan penyerahan berita acara oleh Hamdan (Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat) pukul 23.25 WIB yang disaksikan oleh Surya Efitrimen (Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat), Ory Sativa Syakban (Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat), Medo Patria (Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat), dan Alni (Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat) didampingi oleh Andi Bastian (Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat).

#### 15. Partai Gelora

- a. Bahwa telah hadir secara langsung LO Partai Gelora atas nama Eka Suryadi pada pukul 23.17 WIB. selanjutnya dilakukan verifikasi dokumen pada pukul 23.24 WIB oleh verifikator atas nama Nanda Rian Putra dan Rahman Al Amin. Verifikasi dokumen selesai pada pukul 23.35 WIB. Dokumen dinyatakan benar dan diterima serta diberikan Tanda Terima Model. Penerimaan. Pengajuan. Perubahan.
- b. Terdapat perubahan Jumlah bacalon yang diajukan dari yang sebelumnya berjumlah 24 orang menjadi 26 bakal calon;

- c. Terdapat bakal calon yang berganti nomor urut dan pas foto
- d. Terdapat bakal calon atas nama Devi Mutiara Azizah yang mengganti fotokopi KTP.
- e. Pada Dapil 8 terdapat perubahan nomor urut bakal calon pada urutan 2, 3 dan 5.
- f. Pada Dapil 1 terdapat penambahan bakal calon dari yang sebelumnya 1 bakal calon menjadi 4 bakal calon.
- g. Adapun rincian daftar bakal calon yang diajukan oleh Partai Gelora adalah sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan ada beberapa potensi kerawanan yang terjadi diantaranya adalah :

- 1) Terdapatnya perbedaan tanda gambar dan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu.
- 2) Terdapatnya perbedaan nomor urut, Nama Lengkap, dan Foto diri terbaru Bakal Calon;
- 3) Adanya penggantian Bakal Calon/ Daftar Calon;
- 4) Pengajuan perpindahan Dapil pada perwakilan dan partai politik yang sama;
- 5) Terdapatnya perbedaan persentase keterwakilan perempuan dalam DCS, sehingga tidak sesuai dengan jadwal dan prosedur serta tata cara yang diatur dalam peraturan KPU;
- 6) Tidak adanya rekapitulasi tanggapan masyarakat pada akhir masa masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat .

Selanjutnya Bawalu Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahun 2024 sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang dengan cara membuka posko aduan masyarakat sesuai peraturan KPU (PKPU) NOMOR 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun jadwal tahapan Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS

tersebut yaitu dimulai tanggal 19 s.d. 28 Agustus Tahun 2023. Masukan dan Tanggapan dari masyarakat tersebut dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor Bawaslu baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota di masing-masing daerah ataupun juga dapat dilakukan secara online melalui Media Sosial resmi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (Instagram, Facebook, dan Twitter);

## **1. PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)**

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota. Tahapan Penetapan DCT dilaksanakan pada tanggal 3 November 2023 dan diumumkan pada tanggal 4 November 2023;

Dalam hal pelaksanaan Pengawasan Penetapan DCT ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Dimana pada tanggal 3 November 2023, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Provinsi pada masa Pencermatan DCT dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat tersebut, menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk 17 (tujuh belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

- a. Partai Kebangkitan Bangsa;
- b. Partai Gerakan Indonesia Raya;
- c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- d. Partai Golongan Karya;
- e. Partai NasDem;
- f. Partai Buruh;
- g. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- h. Partai Keadilan Sejahtera;
- i. Partai Kebangkitan Nusantara;
- j. Partai Hati Nurani Rakyat;
- k. Partai Amanat Nasional;
- l. Partai Bulan Bintang;
- m. Partai Demokrat;
- n. Partai Solidaritas Indonesia;
- o. Partai Perindo;
- p. Partai Persatuan Pembangunan;
- q. Partai Ummat

Adapun berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat, berikut disampaikan rincian DCT anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di masing-masing Daerah Pemilihan (DAPIL):

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                              | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                               |               |
| Sumatera Barat 1 | 10           | 10                     | 7                     | 3                     | 30%                    | 1        | NALIANSYAH EMIEL<br>NISYA FIRMANDA<br>HAFRIAL | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | DAHLER, M.Sc., Dt.<br>Panghulu Sati           | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Dra. YASNIDA<br>SYAMSUDDIN, M.M               | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Dra. HERAWATI<br>JOHAN, M. Pd. I.             | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | YAN ISWARDI                                   | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | MARDIOS                                       | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | ISMAIL NOVENDRA                               | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                    | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                     |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 8        | IRWAN GUSRIANTO, S.Pd., M.M., C. Me | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 9        | DEFNI ANITA                         | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 10       | AULYA RIVAI, S.E.                   | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon           | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                            |               |
| Sumatera Barat 2 | 7            | 7                      | 5                     | 2                     | 28,57                  | 1        | FIRDAUS, S.HI.             | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Drs. IDARUSSALAM           | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | DEWI FITRI DESWATI, S.Pi., | p             |



| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon             | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                              |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | M.T                          |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 4        | TASLIM, S.H.,<br>M.M         | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 5        | DIEN NOFRITA                 | p             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | IRSAN                        | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | ZUARDI MS DT.<br>RAJO BIJAYO | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
| Sumatera Barat 3 | 8            | 8                      | 6                     | 2                     | 25%                    | 1        | AKMAL USMAN      | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Ir. SUTAN HENDY  | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                 |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | ALAMSYAH                        |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 3        | MARLIENTI                       | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 4        | YOLDI PUTRA                     | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 5        | ZULEKMI                         | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | ELVINA                          | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | YOPI RIZKI<br>RAMADHAN,<br>A.Md | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 8        | DUL AMRI                        | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                       | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                        |               |
| Sumatera Barat 4 | 9            | 9                      | 6                     | 3                     | 33%                    | 1        | DONIZAR                                | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | H. AMINULLAH, S.H., M.Si.              | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | JUNNY SURYA NURMA DONA, A.Md           | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | ZAINIR S.                              | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | EFENDI, S.P.                           | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | ILFA MARDINA                           | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | JEVI DALTON, S.T.                      | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | ANISA SAPUTRI                          | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 9        | IMAM JENDRI FADLUL HAKIM, S.Ag., M.Si. | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon    | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                     |               |
| Sumatera Barat 5 | 6            | 6                      | 4                     | 2                     | 33%                    | 1        | RITA MURNI          | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | FAISAL BUCHARI      | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | NYOTO PRAYITNO      | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | DEVI SUSANTI, S.Pd. | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | MUHAMMAD YAHYA      | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | Drs. HASMELDI       | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon           | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                            |               |
| Sumatera Barat 6 | 11           | 11                     | 8                     | 3                     | 27,27%                 | 1        | OCTA RINI                  | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | BAGAS PANYUSUNAN NASUTION  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | H. ABDUL HARIS TUANKU SATI | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | HERI FADRANELDI, M.Pd.I.   | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | DELZI FAJRI                | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | SILVIA MUSTIKA             | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | MARIUS                     | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | ROBBYNOV ADETY PUTRA       | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                 | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 9        | PEGI LESTARI                     | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 10       | INDRA FRIEDI,<br>S.Pd., M.M.     | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 11       | AHMAD BRAM<br>MAGHFIRAH,<br>S.Pd | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon        | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                         |               |
| Sumatera Barat 7 | 7            | 7                      | 5                     | 2                     | 28,57%                 | 1        | MUKHLIS,<br>S.T., S.Pd. | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | ZULHATRIJO              | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon     | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                      |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | N                    |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 3        | NURSYAMSI, S.E.      | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 4        | YASRI IRVA           | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 5        | EGGIE AMELRY         | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | ROZA ETAPIA          | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | DARMANSYA H, S.Sos.I | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                        | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                         |               |
| Sumatera Barat 8 | 7            | 7                      | 5                     | 2                     | 29,57%                 | 1        | K.H. M. N. ABDULLAH, S.H                | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | INDRA JAYA, S.S.                        | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | GUSTIA RIANI SANI, S.I.P.               | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | YAN ERNIS                               | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | SYAPRISAL                               | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | JONDRALISMAN, S.H.<br>Dt. Bandaro Hitam | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | FAHRIZAL INDRA, S.Sos.I.                | L             |



2. Partai Gerindra

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                   | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                    |               |
| Sumatera Barat 1 | 10           | 10                     | 7                     | 3                     | 30%                    | 1        | Evi Yandri Rajo Budiman            | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | H. Hidayat, S.S., M.H              | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Dra. Maiyofa, MM                   | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Verry Mulyadi, SH                  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | Rudi Syafriadi                     | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | Rahmides Utami, S.Pd M.H           | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | Harris Hidayat. B, S.T., DT Batuah | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | Syafrial Kani, SH                  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 9        | Wilza Ridani                       | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 10       | Megri Fernando                     | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                 |               |
| Sumatera Barat 2 | 7            | 7                      | 5                     | 2                     | 29%                    | 1        | Jasma Juni, DT. Gadang, SE      | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Jempol                          | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Fitrianny Eka Putri             | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Maymuspi, SE., MM Epi Karuik    | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | Riko Saputra Zein, SH           | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | Rizka Stevani                   | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | Musyarif Agil Gozany, B.A., MSc | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                       | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                        |               |
| Sumatera Barat 3 | 8            | 8                      | 6                     | 2                     | 25%                    | 1        | Ismunandi Sofyan, SE                   | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Dr. Ir. H. Indra Carti, M.T            | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Desi Andriani                          | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Yan Firwan, <a href="#">S.Si.</a> , MH | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | Rinal Wahyudi, SH                      | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | Hj. Yusniwati, SH                      | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | Ilham Randy Martha                     | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | Rinaldi, <a href="#">S.Si.</a> , MM    | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon           | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                            |               |
| Sumatera Barat 4 | 9            | 9                      | 6                     | 3                     | 33%                    | 1        | Khairuddin Simanjuntak     | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Hj. Yunisra Syahiran, S.Pd | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Parizal Hafni, ST          | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Heri Miheldi               | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | Irwan Arifin               | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | Herliza Fitri              | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | Surya Pertiwi              | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | Ali Umar, S.S.T, MM        | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 9        | Ade Putra                  | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                                | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                                 |               |
| Sumatera Barat 5 | 6            | 6                      | 4                     | 2                     | 33%                    | 1        | Nurkhalis DT. Bijo Dirajo, <a href="#">S.Pt</a> | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Wulan Denura, <a href="#">S.ST</a>              | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Supardi,S.H                                     | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Elsawati                                        | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | Dendy Selmaeza                                  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | Drs. H. Asyirwan Yunus, <a href="#">M.Si</a>    | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon     | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                      |               |
| Sumatera   | 11           | 11                     | 8                     | 3                     | 27%                    | 1        | H. Rony Mulyadi, SE, | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                             | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                              |               |
| Barat 6    |              |                        |                       |                       |                        |          | DT. Bungsu                                   |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Mesra                                        | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Drs. H. Syafruddin Putra, DT. Sungguno, M.Si | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Yulius Kaisar                                | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 5        | Aandri Saputra, SH, MH                       | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | Yuliana, S.E                                 | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | Bambang Surya Irwan                          | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 8        | Adepron                                      | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 9        | Elly Almanar, S.H                            | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 10       | H. Junaindra Sumawan, S.TP                   | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 11       | Ismed                                        | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon        | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                         |               |
| Sumatera Barat 7 | 7            | 7                      | 5                     | 2                     | 29%                    | 1        | Mario Syah Johan        | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Ir. Bachtul             | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Genefri Indra Yanti, SH | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Abu Suid, SP            | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | Drs. Wahidup            | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | Resnita Asnani          | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | Dedi Aladin             | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                 | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                  |               |
| Sumatera Barat 8 | 7            | 7                      | 5                     | 2                     | 29%                    | 1        | Muchlis Yusuf<br>Abit, ST, MM    | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Nova Omerzon                     | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Eva Fitrianti, SS.,<br>M.Pd      | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Ir. Afrizon Nazar<br>Uncu        | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | Pon Idris, S.Sos                 | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | Rini Suspita                     | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | Herpi Damson Epi<br>Kampai, S.IP | L             |



### 3. PDIP

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                                | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                                 |               |
| Sumatera Barat 1 | 10           | 10                     | 7                     | 3                     | (3/10) (30%)           | 1        | ALBERT HENDRA LUKMAN, S.E.                      | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | H. SYAHRIAL, B.Sc.                              | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | GUSNIATI                                        | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | DONNY DJANAS, S.T.                              | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | ARTASASTA LEPAT RAJA IKUTEN PINEM, S.Pt., M.Pt. | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | ESTIE PRATIWI, M.Hum.                           | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | DEFON IKBAL, S.Or.                              | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | APRIANUS HURA                                   | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 9        | YULINOFRI                                       | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 10       | ZALMAN EFENDI                                   | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon         | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                          |               |
| Sumatera Barat 2 | 7            | 7                      | 5                     | 2                     | (2/7) (28,57%)         | 1        | ERDI JANUR, S.H.         | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | HASNO WELLY              | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | DESNITA                  | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | A. KHUSNUN AZIZ          | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | ABDUL RAHIM, S.H., LLM.  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | OKTAVIA NINGSIH          | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | dr. RACHEL PERDANA YUMES | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon     | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                      |               |
| Sumatera Barat 3 | 8            | 8                      | 5                     | 3                     | (3/8) (37,5%)          | 1        | PRIYONO D.T.         | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Drs. RUSWANDI, M.M.  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | HERINA HUSNI         | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | ERVINA PILISA        | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | DAFRIYON, S.H., M.H. | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | FORTIS MELUR         | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | RIZKY ADITYA         | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | UTAMA            |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 8        | Drs. ZAM<br>ZAMI | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon          | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                           |               |
| Sumatera Barat 4 | 9            | 9                      | 6                     | 3                     | (3/9)<br>(33,33%)      | 1        | SYAMSUL<br>BAHRI          | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | MHD.<br>MARADONGAN<br>NST | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | YUNILAWATI                | P             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon            | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                             |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 4        | TRI TEGAR MARUNDURI         | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 5        | SHIRATIL HAMID DATUK BATUAH | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | ASNIMAR                     | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | Drs. EMILEI ZOLA            | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 8        | SATRIAL N, S.H.             | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 9        | PRIMADONA                   | P             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon           | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                            |               |
| Sumatera Barat 5 | 6            | 6                      | 4                     | 2                     | (2/6)<br>(33,33%)      | 1        | MUHAMMAD RAFI, S.Or.       | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | FEBRI DAYANTO              | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | CUT HENILISA DAMAYA PRIMA  | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | MURNITA                    | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | JASNAL ANANTA              | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | YAN FAISAL, S.H.I., M.S.I. | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon          | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                           |               |
| Sumatera Barat 6 | 11           | 11                     | 8                     | 3                     | (3/11)<br>(27,27%)     | 1        | PARIYANTO, S.H.           | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | DASEP, S.Sos.             | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | DAVINA LESTARI            | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | VAREL ORIANO              | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | DR. HELDY CHANDRA, M.KES. | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | ROSMANIDAR                | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | HENGKI PURNANDA, S.H.     | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | EVEL MURFI SAIFOEL, S.T.  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 9        | EKA DARMAYANTI            | P             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 10       | AGUSMANDONI      | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 11       | ASNETFINE        | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon           | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                            |               |
| Sumatera Barat 7 | 7            | 7                      | 5                     | 2                     | (2/7) (28,57%)         | 1        | RAPIALDI, S.P., M.P.       | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | ZAMRONI, S.H.              | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | LASRIATI                   | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | M. NOER                    | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | BISMI ABRAR RIFA'I, S.Kom. | L             |



| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | WENI SAPTEZIA    | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | ADRIZAL          | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon             | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                              |               |
| Sumatera Barat 8 | 7            | 7                      | 4                     | 3                     | (3/7)<br>(42,86%)      | 1        | YUDAS SABAGGALET, S.E., M.M. | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | SRI KUMALA DEWI, S.Pd.I.     | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | HENDRI DORI                  | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon              | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                               |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | SATOKO, S.E.                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Dr. Dra. DESMI IRIANTI, M.Pd. | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 5        | ALJUFRI, S.H., M.H.           | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | TONI MARDIANTO, S.Pd.         | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | RAPTA SALELEUBAJA             | P             |

4. Partai Golongan Karya (Golkar)

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon              | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                               |               |
| Sumatera Barat 1 | 10           | 10                     | 7                     | 3                     | 30%                    | 1        | AFRIZAL                       | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | MUHAMMAD IQRA<br>CHISSA PUTRA | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | LINDA OKTAVIANTI              | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | ANDI MASTIAN                  | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | RICHARDO                      | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | DEVIANI                       | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | AMIZIDUHU<br>MENDROFA         | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | ERWIN PRIBADI                 | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 9        | DEVI DIANY                    | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 10       | AGUSWANTO                     | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon  | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                   |               |
| Sumatera Barat 2 | 7            | 7                      | 5                     | 2                     | 29%                    | 1        | SITTI IZZATI AZIZ | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | BUJANG PENDAWA    | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | ALI BAKRI         | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | YULIUS DANIL      | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | ZULASPA ILHAM     | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | IRMA SUSAN        | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | BUDINOV           | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon         | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                          |               |
| Sumatera Barat 3 | 8            | 8                      | 5                     | 3                     | 38%                    | 1        | LAZUARDI ERMAN           | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | MUHAMMAD DHANNI HARIYONA | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | DESI YURNI               | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | YULMAN HADI              | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | EDISON KATIK BASA        | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | SUSI OKTAVIA DEWI        | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | EDI GUSRIANTO            | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | VIVI YUNELFI             | P             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon      | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                       |               |
| Sumatera Barat 4 | 9            | 9                      | 5                     | 4                     | 44%                    | 1        | ZULKENEDI SAID        | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | TOMMY IRAWAN SANDRA   | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | MEILIA ASTUTI         | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | DALIYUS K.            | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | YASRI                 | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | FARAKHDESI ASMAHAYATI | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | BENNY SEPTIO GUSKHA   | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | SARIFAH HASNA         | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 9        | NUR ANNISA            | P             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon  | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                   |               |
| Sumatera Barat 5 | 6            | 6                      | 4                     | 2                     | 33%                    | 1        | NELA ABDIKA ZAMRI | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | SYAMSUL MIKAR     | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | YOGI NOFRIZAL     | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | MEGA ZUSMANURNI   | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | EKO CAHYADI       | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | ORPANS            | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                       | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                        |               |
| Sumatera Barat 6 | 11           | 11                     | 7                     | 4                     | 36%                    | 1        | FARDA GUSNETI                          | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | ZAKSAI KASNI                           | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | ZULDAFRI DARMA                         | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Dr. H. NOVI HENDRI                     | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | MARLINA SUSWATI                        | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | Dr. Drs. M. SAYUTI<br>DT. RAJO PANGULU | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | JANERIVO HOT<br>MARIO JS               | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | INDRA JAYA                             | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 9        | RUSDA AGUS                             | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 10       | SYAHRIAL SALAM                         | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 11       | ERVENDI                                | L             |



| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon               | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                |               |
| Sumatera Barat 7 | 7            | 7                      | 4                     | 3                     | 43%                    | 1        | Drs. H. DESRA EDIWAN ANANTANUR | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | YOGI PRATAMA                   | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Hj. NURNISMA                   | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Dr. H. HARDINALIS KOBAL        | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | DESMAYARTI                     | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | FITRI OZA                      | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | EGA DARMAWAN                   | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                                    | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                                     |               |
| Sumatera Barat 8 | 7            | 7                      | 5                     | 2                     | 29%                    | 1        | ZARFI DESON                                         | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Drs. H. SYAFRIZAL<br>UCOK DATUAK NAN<br>BATUAH, M.M | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | EMMA YANTI                                          | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | HENDRIKUS<br>NOPIANTO                               | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | H. SAIDAL<br>MASFIYUDDIN                            | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | CHESNO MELLIA, SE                                   | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | DARMAWAN, S.S                                       | L             |

5. Partai Nasdem

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon           | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                            |               |
| Sumatera Barat 1 | 10           | 10                     | 6                     | 4                     | 40%                    | 1        | Mailinda Rose, S.E         | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | H. Irwan Zuldani, S.E, M.M | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | H.M Tauhid, S.IP           | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Deswandi Bajadi, S.E       | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | Nanda Satria, S.IP         | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | Dra. Salmah                | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | Taufik Hidayat, S.E        | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | Ka'batu, S.Sos.I,          | P             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon       | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                        |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | M.Si                   |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 9        | Uniang Zafniarti, S.Pd | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 10       | H. Adi Prabowo, S.H    | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                     | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                      |               |
| Sumatera Barat 2 | 7            | 7                      | 5                     | 2                     | 29%                    | 1        | Endarmy                              | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Sukri Umar, S.Pt, M.Si Dt. Pado Basa | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Ridwan Mansur                        | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon        | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                         |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Arif Fuadi, S.Pi        | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 5        | Syauqi, S.Sos           | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | Rizul Manidar, S.Pd, SD | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | Ir. H. Ali Amran, MP    | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon     | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                      |               |
| Sumatera Barat 3 | 8            | 8                      | 6                     | 2                     |                        | 1        | H. Murdani, S.E, M.M | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Asril, S.E           | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Rita Widayawati, S.H | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Firdaus              | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                                            | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                                             |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 5        | H. Hargianto, SE, M.M, M.Si<br>Dt. Bagindo Malano Nan Hitam | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | Rina Delfita                                                | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | Syufri Salam Imam Majolelo                                  | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 8        | Ir. Novi Endri, Dt. Simarajo                                | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon  | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                   |               |
| Sumatera Barat 4 | 9            | 9                      | 6                     | 3                     | 33%%                   | 1        | Ahmad Kadafi, S.T | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | H. Manus          | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon        | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                         |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | Handri, S.H             |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Ahmega<br>Melis, S.Pd   | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Salamat, SH,<br>M.Si    | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 5        | Nanda<br>Mustika        | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | H. Atos<br>Pratama, S.T | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | H. Antonius,<br>S.H     | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 8        | Gustini                 | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 9        | Yulisman,<br>S.P, M.M   | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                 | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                  |               |
| Sumatera Barat 5 | 6            | 6                      | 4                     | 2                     | 33%%                   | 1        | H. Ilson Cong, SE, Dt. Mongguang | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Ir. Sevina Rozalen               | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | H. Bambang Efriadi               | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Titi Yunelfi                     | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | Eko Wahyudi, S.Pd                | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | Tazwendri                        | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon         | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                          |               |
| Sumatera Barat 6 | 11           | 11                     | 8                     | 3                     |                        | 1        | H. Taufik Syahril Tarjok | L             |



| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                 |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Mumaizer, S.IP,<br>Dt. Gamuak   | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Neneng Siti<br>Juwariyah, S.Kom | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Tuanku Mudo<br>Ismet Is         | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 5        | Nasrul A, S.Sos.I               | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | Desi Swastika ,<br>S.S          | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | Ir. Amrizal                     | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 8        | Risnawelly. R                   | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 9        | Romi Azwar, S.E                 | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 10       | Aandri Saputra,<br>S.H,M.H      | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 11       | Erick Hamdani, SE               | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | Dt. Ambasa       |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                   | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                    |               |
| Sumatera Barat 7 | 7            | 7                      | 5                     | 2                     | 29%                    | 1        | Drs. H. Syamsu Rahim               | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | H. Abdul Rahman                    | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Zora Nofita, SP                    | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Hendri Irawan, SE, MM. Dt. Tanbijo | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | Azwirman, <a href="#">S.Ag</a>     | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | Nola Vanya                         | P             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon           | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                            |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | Mouzard, S.H               |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | Gusrial Abbas, S.Ag, MM.Pd | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                        | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                         |               |
| Sumatera Barat 8 | 7            | 7                      | 5                     | 2                     | 29%                    | 1        | Bakri Bakar, S.H                        | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag, M.M, M.H | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | H. Marni Cik Marni, S.Pd                | P             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                          | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                           |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Dr. Syafrial N, M.Ag.<br>Dt. Bandaro Itam | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 5        | H. Aprial Habas Buya<br>Piai, S.H, M.H    | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | Fitrya Sartika Sari                       | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | Yusran Yunus, S.H                         | L             |

6. Partai Buruh

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon       | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                        |               |
| Sumatera Barat 1 | 10           | 7                      | 5                     | 2                     | 29%                    | 1        | Drs Tarmizi<br>Mawardi | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon  | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                   |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Riki Hendra Mulya | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Gusnaini          | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Yomi Wahyudi      | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 5        | Ridho Ilahi       | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | Widi Devi Anisa   | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | Dedi, Amd         | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                   |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                   |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                   |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
| Sumatera Barat 2 | 7            | 5                      | 3                     | 2                     | 40%                    | 1        | Ali Nurdin Syam  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Syahril Chaniago | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Asma Khairawati  | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Afriadi          | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | Ratna Dewi       | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon           | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                            |               |
| Sumatera Barat 3 | 8            | 3                      | 2                     | 1                     | 33%                    | 1        | Desri Efrinaldi            | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Eka Nofrianto Dt Tan Gagah | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Novita Sari                | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                            |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                            |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                            |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                            |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                            |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon        | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                         |               |
| Sumatera Barat 4 | 9            | 3                      | 2                     | 1                     | 33%                    | 1        | Ali Padri               | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Ismail Matondang, S.Hum | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Yulia Ferina, Amd, Kep  | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                         |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                         |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                         |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                         |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                         |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                         |               |



| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin | STATUS (MS/TMS) |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|-----------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |                 |
| Sumatera Barat 5 | 6            | 3                      | 2                     | 1                     | 33%                    | 1        | Gusra Entol      | L             | MS              |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Darmis Huriati   | P             | MS              |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Edra Nofriwan    | L             | MS              |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |                 |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |                 |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |                 |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin | STATUS (MS/TMS) |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|-----------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |                 |
| Sumatera   | 11           | 1                      | 0                     | 1                     | 100%                   | 1        | Ermalis          | P             | MS              |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin | STATUS (MS/TMS) |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|-----------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |                 |
| Barat 6    |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |                 |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |                 |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |                 |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |                 |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |                 |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |                 |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |                 |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |                 |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |                 |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |                 |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
| Sumatera Barat 7 | 7            | 1                      | 1                     | 0                     | 0%                     | 1        | Fedria Alkhudri  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon   | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                    |               |
| Sumatera Barat 8 | 7            | 1                      | 1                     | 0                     | 0%                     | 1        | Yos Pendri Gustian | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                    |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                    |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                    |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                    |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                    |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                    |               |

7. Partai Gelora

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
| Sumatera Barat 1 | 10           | 4                      | 3                     | 1                     | 25%                    | 1        | Hanafi Zein      | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Tomi Tamara      | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Yeni Kumala Dewi | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Reynaldo         | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon   | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                    |               |
| Sumatera Barat 2 | 7            | 1                      | 0                     | 1                     | 100%                   | 1        | Lisa Noviani, S.E. | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                    |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                    |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                    |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                    |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                    |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                    |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
| Sumatera Barat 3 | 8            | 5                      | 3                     | 2                     | 40%                    | 1        | Ferry Dedy, SE   | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Husni Hudaya     | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Endang           | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Afrizal, SH, MH  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | Iin Marlina      | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon    | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                     |               |
| Sumatera Barat 4 | 9            | 1                      | 1                     | 0                     | 0%                     | 1        | Saidina Rasya Razaq | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                     |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                     |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                     |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                     |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                     |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                     |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                     |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                     |               |



| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
| Sumatera Barat 5 | 6            | 1                      | 1                     | 0                     | 0%                     | 1        | Yulizar Bila     | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon   | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                    |               |
| Sumatera Barat 6 | 11           | 4                      | 2                     | 2                     | 50%                    | 1        | Uldias Marta Putra | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Anggi Aulia        | P             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | Aziz             |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Megawati         | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Rahmad Danil     | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
| Sumatera Barat 7 | 7            | 4                      | 2                     | 2                     | 50%                    | 1        | Gharinal Delvy   | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Muhammad Iqbal   | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Sri Wahyuni      | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Afni Dilia       | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon    | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                     |               |
| Sumatera Barat 8 | 7            | 5                      | 3                     | 2                     | 40%                    | 1        | Alifi M. Nour       | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Parhomi             | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Vindo Vandu Wlnata  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Devi Mutiara Azizah | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | Herlansyah          | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                     |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                     |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                     |               |

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon   |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                    |
| Sumatera Barat 1 | 10           |                        |                       |                       |                        |          | GUSTAMI HIDAYAT    |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | Muhidi             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | TASNIDAR           |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | EPISANTOSO         |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | ANDY WIJAYA KUSUMA |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | DEVI ERAWATI       |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | ALIZAR             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | ASNEL              |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | WENI YULIANI       |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | ULKI CHANDRA       |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon           |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                            |
| Sumatera Barat 2 | 7            |                        |                       |                       |                        |          | MUHAMAD YASIN              |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | YOHANES WEMPI              |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | ZULHENI                    |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | H. DARMON, S.Ag., M.M      |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | Ir. H. MAHYUDDIN           |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | DEWI KUMALA SUTRA, S.Pd.I. |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | H. JAYANIS, S.E            |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon  |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                   |
| Sumatera Barat 3 | 8            |                        |                       |                       |                        |          | NURNA EVA KARMILA |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | RAFDINAL          |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | REIDO DESKUMAR    |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | SAFRUDIN          |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | SUHARMAN          |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | ARYATI            |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | ASRA FABER        |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | FIRDAUS           |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon            |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                             |
| Sumatera Barat 4 | 9            |                        |                       |                       |                        |          | HERI SUPRIADI               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | YUNESLI                     |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | KHOLAD NASUTION             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | ARTIS ARJUN                 |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | MUHAMMAD<br>TAUFIQUR RAHMAN |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | ASMARA NINI                 |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | HANAPI LUBIS                |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | ALDILA                      |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | NEFFI AULIA                 |



| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |
| Sumatera Barat 5 | 6            |                        |                       |                       |                        |          | IRSYAD SYAFAR    |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | YOS SARIADI      |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | RAHMAINAR        |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | HARDEDI          |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | LIRMAN           |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | ERINA            |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |
| Sumatera Barat 6 | 11           |                        |                       |                       |                        |          | SYOFIAN HENDRI   |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | BUDIMAN          |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon              |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | HANIFA<br>MIFTAHUR<br>RAHMA   |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | NASRULLAH<br>NUKMAN           |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | IKHWAN EFENDI                 |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | REFITA                        |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | SEPDA IRAWATI                 |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | AYS. DT. TALUMA<br>BASA, S.T. |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | GUSNAINI                      |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | ANTONIO OKSA<br>MURSIL        |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | MAHENDRA                      |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon  |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                   |
| Sumatera Barat 7 | 7            |                        |                       |                       |                        |          | NURFIRMANWAN SYAH |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | NOSA EKANANDA     |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | MALADERITA        |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | CANDRA            |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | SHOLIKHIN         |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | HASTUTI           |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | ELFAHMI           |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon    |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                     |
| Sumatera Barat 8 | 7            |                        |                       |                       |                        |          | MOCHKLASIN          |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | HAMDANUS            |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | KURNIA GUSNI        |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | MELDIAN             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | SYAIFUL ARDI        |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | JAYANTI             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          | HARYANDI EKA PUTERA |

9. PKN

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
| Sumatera Barat 1 | 10           | 1                      | 1                     | 0                     | 0%                     | 1        | Rudi Harmono     | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | -        | -                | -             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | -        | -                | -             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | -        | -                | -             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | -        | -                | -             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | -        | -                | -             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | -        | -                | -             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | -        | -                | -             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | -        | -                | -             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | -        | -                | -             |

10. Partai Hanura

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                       | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                        |               |
| Sumatera Barat 1 | 10           | 10                     | 7                     | 3                     | 30%                    | 1        | AISYAH PUTRI<br>DEVIRA, SH             | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | FEBBY,<br>DT.BANGSO,<br>SST.PaR.,M.Par | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | GUSMARDI,S. Ag                         | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | LERRY PRATAMA                          | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | YENI MARHAYATI                         | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | TRIS CANDRA                            | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | YENITA YATIM,<br>S.Sos, M.Pd           | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | RUSDI ROSIS                            | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 9        | SYUKRI THAHER,<br><a href="#">S.Sn</a> | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 10       | AMRAN, SE, MM    | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon          | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                           |               |
| Sumatera Barat 3 | 8            | 3                      | 2                     | 1                     | 33%                    | 1        | DONNY ANDRI MAGEK PILIANG | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | SYAFRUDDIN ST. MANTARI    | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | HJ. ZARTINI, S.Pd         | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                           |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                           |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon      | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                       |               |
| Sumatera Barat 4 | 9            | 9                      | 6                     | 3                     | 33%                    | 1        | H. ZALFADRI, ST.,MM   | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | NAZAR IKHWAN, S.P.d   | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | LINDA                 | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | NUZIRMAN              | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | YOHANIS               | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | SUSIDAWATI            | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | SYAFRIL               | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | LEON FITRA IRFAN, S.T | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 9        | TIFA MAI HERI         | P             |



| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon          | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                           |               |
| Sumatera Barat 6 | 11           | 5                      | 3                     | 2                     | 40%                    | 1        | SONDRI                    | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | H. SARIKAL,<br>S.Sos., MH | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | AYUDIA<br>ZULKARNAIN      | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | MHD.<br>RAMDANI           | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | ERNI AYUB,<br>SE          | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                            | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                             |               |
| Sumatera Barat 7 | 7            | 6                      | 4                     | 2                     | 33%                    | 1        | H. SANI MARIKO, S.H.,<br>M.Hum              | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | ADE SURYA DHARMA,<br>ST.,DT PANGULU<br>KAYO | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | FEBRI NELIA                                 | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | ERIZAL                                      | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | YULI YANDRI, S.Pd                           | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | TATI YOLANDA                                | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                                             |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon        | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                         |               |
| Sumatera Barat 8 | 7            | 5                      | 3                     | 2                     | 40%                    | 1        | AKBAR RAIS MAULANA, S.M | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | SANTONO, S.Pd.K         | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | NENGSIH FITRI YENI      | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | JONI CHANDRA MARJOYO    | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | ANAS TASYA. T           | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                         |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                         |               |

12. Partai Amanat Nasional

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                       | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                        |               |
| Sumatera Barat 1 | 10           | 10                     | 5                     | 5                     | 5/10 (50%)             | 1        | H. INDRA, DT.<br>RAJO LELO, SH.,<br>MH | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | ZULHERMAN,<br>S.Pd., M.M               | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Dra. DESMA ELFA                        | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | H. MAIGUS NASIR,<br>S.Pd               | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | SUDIRUSMAN                             | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | RATMIWATI, <a href="#">A.Md</a>        | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | DARMAWI, S.Pd.I                        | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | TITIN KRISTINA                         | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 9        | ELIZA EKA PUTRI                        | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 10       | KHAIRIAH PUTRI                         | P             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | AWERA            |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon        | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                         |               |
| Sumatera Barat 2 | 7            | 7                      | 5                     | 2                     | 2/7 (28,57%)           | 1        | HENDRA HALIM            | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | H. WIJAYA RAHMAD        | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | NINI ARLIN, S.Sos., M.H | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | ROSMAN,S.S              | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | RAHMADI SUTRISNO, S.H   | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon             | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                              |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | SRI SUHARTATI, S.I.Kom., M.M | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | H. DEDY EDWAR, S.E., M.M     | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon      | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                       |               |
| Sumatera Barat 3 | 8            | 8                      | 6                     | 2                     | 2/8 (25%)              | 1        | SYAFLIN, S.H.I., M.H  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Hj. ARTATI, S.H., M.H | P             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon          | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                           |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 3        | NICKO TAHTA OKTAVIAN      | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 4        | FEBRI WAHYUNI SABRAN, S.E | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 5        | RIDWAN, DT. TUMBIJO       | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | SUHATRIL, S.T., M.T       | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | Drs. HALVIAN              | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 8        | SYAMSIRMAN, S.Pd.I., M.M  | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon           | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                            |               |
| Sumatera Barat 4 | 9            | 9                      | 6                     | 3                     | 3/9 (33,33%)           | 1        | H. MUZLI M. NUR, S.Pd      | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Drs. HENDRI                | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | DAHLIANA, S.E              | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | BASIO                      | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | INDRAWARMAN                | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | OPPI MIKTRISIA, S.E        | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | Drs. H. MEFRAL LUBIS, M.M. | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | NURMANELI                  | P             |



| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon          | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                           |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 9        | H. ALI AZWAR, S.Pd., M.M. | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon    | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                     |               |
| Sumatera Barat 5 | 6            | 6                      | 4                     | 2                     | 2/6 (33,33%)           | 1        | H. DODY DELVY, S.E. | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | H. MASPERI, S.Pd    | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Hj. DELSI           | P             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                   | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                    |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | EKAWATI                            |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 4        | YON ALNIS,<br><a href="#">S.Pt</a> | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 5        | ARDIEKIS,<br>S.H                   | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | RAHMAH,<br><a href="#">S.Md</a>    | P             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon    | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                     |               |
| Sumatera Barat 6 | 11           | 11                     | 8                     | 3                     | 3/11 (27,27%)          | 1        | H. DASWANTO, S.E    | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | H. BUKHARI, DT TUO, | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                                     | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                                      |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | S.E.                                                 |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 3        | WIKI NOFRANA                                         | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 4        | H. ZULFAHMI, S.T.,<br>DT. RAJO<br>MALENGGANG         | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 5        | DONNY KARSANT,<br>S.H.                               | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | NAHDATUL<br>HURRIYAH, S.Pd.,<br><a href="#">M.Sn</a> | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | YASRIL, S.K.M., M.M.                                 | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 8        | MASRISAL, S.H                                        | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 9        | ZURHENI                                              | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 10       | MESRIZAL, S.E                                        | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 11       | ALLEX SAPUTRA                                        | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                      | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                       |               |
| Sumatera Barat 7 | 7            | 7                      | 5                     | 2                     | 2/7 (28, 57%)          | 1        | LASTUTI DARNI, S.Pd                   | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | YENDRI SUSANTO                        | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | ALI HANAFIAH                          | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | HAPPY NURSYA                          | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | MORNOFI HENDRI, <a href="#">S.Pt.</a> | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | PARMIATI                              | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | H. IRWADI                             | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                       | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                        |               |
| Sumatera Barat 8 | 7            | 7                      | 5                     | 2                     | 2/7 (28,57%)           | 1        | MUHAYATUL, S.E., <a href="#">M.Si.</a> | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Drs. H. ISWANDI LATIEF, M.M            | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | NINA RIZKI FATIMAH, S.T.               | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | DARWIADI, S.H.                         | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | KUSMANTO, S.IP                         | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | NURHAYATI, S.H., M.H.                  | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | SATRIA DARMA PUTRA                     | L             |

13. Partai Bulan Bintang (PBB)

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon               | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                |               |
| Sumatera Barat 1 | 10           | 10                     | 6                     | 4                     | 40%                    | 1        | SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG, S.Ag | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | dr. ERMAWATI, Sp.OG (K)        | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | YAN FIRDAUS                    | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | MUHAMMAD IQBAL, S.H            | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | DJUNAIDI BOER, S.E             | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | DESPARIKA METRA, M.H.          | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | ALIYUS                         | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | NICKY YULIZAR,                 | P             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon           | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                            |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | S.Pd                       |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 9        | JANURISDA HARTATI          | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 10       | ARPENDY, DATUK TAN BAGINDO | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
| Sumatera Barat 2 | 7            | 6                      | 4                     | 2                     | 33%                    | 1        | MASDI AZNUR      | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | AZWAR ANAS       | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | NELY MARLENI     | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Drs. LUKMAN      | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon       | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                        |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | SYAM, B.A., M.M.       |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 5        | ARMAIDI, S.Sos., M.A.  | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | NADILLA GUSRIADI, S.Pd | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                        |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon        | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                         |               |
| Sumatera Barat 3 | 8            | 8                      | 5                     | 3                     | 38%                    | 1        | FAUZAN ZAKIR, S.H., M.H | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | M. KASNI, S.Pd., DT.    | L             |



| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon            | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                             |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | RAJO PANGULU                |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 3        | FITRI WATI                  | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 4        | AMLI KAMAL, S.T             | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 5        | AMRINA                      | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | PETRO DELA SAMSU            | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | APRIYANTI, A.Md             | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 8        | DESMAN TOMMY WIRAPUTRA, S.H | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
| Sumatera   | 9            | 6                      | 4                     | 2                     | 33%                    | 1        | SYAFNIL,         | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon         | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                          |               |
| Barat 4    |              |                        |                       |                       |                        |          | S.Pd.I                   |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 2        | LANNASARI,<br>S.E        | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 3        | PERDIANTO,<br>S.HI., M.H | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 4        | ERWIN<br>DULLAS          | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 5        | ELMAYULIS                | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | ASRIL                    | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                          |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                          |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                          |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                   | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                    |               |
| Sumatera Barat 5 | 6            | 6                      | 4                     | 2                     | 33%                    | 1        | MEDI AFRIZAL S.H.I.                | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | M. ARIEF                           | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | DEVALIA YOSITA                     | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | BENNI HIDAYATUL IRFAN, S.H.        | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | MASRI, S.Pd., <a href="#">M.Si</a> | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | BELLA PUTRI ASTARI                 | P             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon            | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                             |               |
| Sumatera Barat 6 | 11           | 8                      | 4                     | 4                     | 50%                    | 1        | Ir. YEFLIN LUANDRI, M.Si    | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | LISENDRA, S.Th.I            | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | OSNIWATI, S.Pd              | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | ASRARULHAQ, S.Ag., Dt. Kari | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | YOVIA ADHISTY               | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | ANGGI KURNIAWAN             | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | RENA                        | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | IIN FARDIANA                | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                             |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                             |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                             |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                             |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                   | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                    |               |
| Sumatera Barat 7 | 7            | 5                      | 2                     | 4                     | 60%                    | 1        | MAZWAR MASUD, <a href="#">M.Ag</a> | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Drs. NURMAN                        | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | CITRA SYNTIA SARI, S.M.            | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | MELANI EFFANDES                    | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | KARMILA AGUSTI                     | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                                    |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                                    |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                   | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                    |               |
| Sumatera Barat 8 | 7            | 7                      | 4                     | 3                     | 43%                    | 1        | RIDWAN ZAINAL, S.H., M.H.          | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | DEVI SUSANTO, S.T                  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | USMAINI MUSLIM                     | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | FEBRIANTO AKBAR PERKASA, S.H       | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | NURSYAHID, S.H                     | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | OLIVIA SALSABILA MILANO            | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | Apt. NADYA ZULFIRA PERMATA, S.Farm | P             |

14. Partai Demokrat

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                   | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                    |               |
| Sumatera Barat 1 | 10           | 10                     | 7                     | 3                     | 30%                    | 1        | GINNO IRWAN                        | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Ir.H.YULTEKHNIL, M.M.              | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Hj. ERMAWATI TANJUNG,S.Sos         | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | JANUARDI SUMKA, S.H.,M.H           | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | AFRI YASMON, <a href="#">A.Md</a>  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | SUSANTI SEMBIRING, S.E.,S.H.,M.Hum | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | NELVI NIZAR,S.E                    | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | H. BUZARMAN, S.T                   | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 9        | ZUBARDI KOTO, Dt.                  | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                        | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                         |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | ANGKAT DIRAJA,<br><a href="#">A.Md.</a> |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 10       | RUSMADI, S.E                            | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon            | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                             |               |
| Sumatera Barat 2 | 7            | 7                      | 5                     | 2                     | 28,57%                 | 1        | BENY SASWIN<br>NASRUN       | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | USMAN LABAI,<br>S.Pt., M.M. | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | EVI DWI<br>LASTRI, S.Ak.,   | P             |



| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon          | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                           |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | M.M.                      |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 4        | JANUAR BAKRI              | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 5        | H. M. NURNAS,<br>S.T      | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | YUTRINA<br>HARIANI, S.IP. | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | KOMI<br>CHANIAGO,<br>S.H  | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon       | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                        |               |
| Sumatera Barat 3 | 8            | 8                      | 6                     | 2                     | 25%                    | 1        | YULIANDRI, S.Si.       | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | IRWAN FIKRI, S.H.      | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Hj. YESI ENDRIANI, S.M | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | H. ISMET AMZIS, S.H.   | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | ANHAR, S.Si.           | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | YULIA OSMAN, S, Sos.   | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | DHIPA ARKHENDI         | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon           | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                            |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 8        | Drs.<br>SUHERMAN,<br>M.Si. | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                               | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                                |               |
| Sumatera Barat 4 | 9            | 9                      | 6                     | 3                     | 33,33%                 | 1        | H. FETRIS<br>OKTRI HARDI,<br>S.E., S.H., M.Si. | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | SUHARJONO,<br>S.E.                             | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | SIFROWATI,                                     | P             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon        | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                         |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | S.H.                    |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 4        | ALI MUDA, S.H.          | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 5        | ALIMUL HAKIM, S.E.      | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | RENI RIANTI             | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | HAMNAS                  | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 8        | H. ASMADI, S.Pd., M.Si. | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 9        | FINNI DWINNA PUTRI, S.H | P             |
| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon        | Jenis Kelamin |
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                         |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                 | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                  |               |
| Sumatera Barat 5 | 6            | 6                      | 4                     | 2                     | 33,33%                 | 1        | DARMAN<br>SAHLADI, S.E.,<br>M.M. | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Hj. AIDA, S.H                    | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | WENDI<br>CHANDRA, S.T            | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | SASTRI<br>ANDIKO, S.H.           | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | HARIKA<br>GUSNIYETTI             | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | KENI<br>NOVANDRI<br>SAPUTRA      | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                 |               |
| Sumatera Barat 6 | 11           | 11                     | 7                     | 4                     | 36,36%                 | 1        | JEFRI MASRUL, S.E.              | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Ir. H. ARKADIUS, Dt. INTAN BANO | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | WIDIAWATI                       | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | dr. MENDRO SUARMAN              | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | H. GUSRIAL, B.Sc.               | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | ELDA YANTI                      | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | HASJONNI SY, S.E., M.M.         | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | H. ROSMAN, S.H., M.Ag.          | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 9        | NINDI PUTRI DINANTI, S.Pd       | P             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon              | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                               |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 10       | RIFALDI, S.P                  | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 11       | FEBRY NEDI DWI ARINDA, S.Hum. | P             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon      | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                       |               |
| Sumatera Barat 7 | 7            | 7                      | 4                     | 3                     | 42,86%                 | 1        | AGUS SYAHDEMAN, S.E.  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | RONI TRI NOVETA, S.T. | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | SRI WAHYUNI           | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | H. IRZAL ILYAS, DT.   | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                        | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                         |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | LAWIK BASA, M.M                         |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 5        | JUFRIAL                                 | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | YETNA SRIYANTI,<br><a href="#">A.Md</a> | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | YOSSI NOFRIANTI                         | P             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                       | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                        |               |
| Sumatera Barat 8 | 7            | 7                      | 5                     | 2                     | 28,57%                 | 1        | DONI HARSIVA<br>YANDRA, S.IP.,<br>M.E. | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | ALI TANJUNG                            | L             |



| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon         | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                          |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 3        | ESI MAYASARI             | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 4        | ANOM SUHERI              | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 5        | Drs. DARMALIS,<br>M. Pd. | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | NINCY ARITA<br>SARI      | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | Drs. H. FAUZI            | L             |

15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon    | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                     |               |
| Sumatera Barat 1 | 10           | 9                      | 6                     | 3                     | 33,33%                 | 1        | ARMALIS, S.H.,M.Hum | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | FERI MUKLI          | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | GUSRIANTI           | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | YULISMAN            | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | TATI HARYATI        | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | ERLIAN ISWANDI, S.H | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | HAMIDI AMBRAN       | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | MELDAWATI, S.H      | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 9        | YUDI YULIS          | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | SATRIA           |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon  | Jenis Kelamin | STATUS (MS/TMS) |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------|---------------|-----------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                   |               |                 |
| Sumatera Barat 2 | 7            | 1                      | 1                     | 0                     | 0%                     | 1        | ZAINUDDIN S., S.H | L             | MS              |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                   |               |                 |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                   |               |                 |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                   |               |                 |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                   |               |                 |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                   |               |                 |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin | STATUS (MS/TMS) |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|-----------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |                 |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |                 |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
| Sumatera Barat 3 | 8            | 2                      | 1                     | 1                     | 50%                    | 1        | DEFRIJON         | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | RIKA YURISTIKA   | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
| Sumatera Barat 4 | 9            | 1                      | 1                     | 0                     | 0%                     | 1        | ALMAIZET PUTRA   | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon   | Jenis Kelamin | STATUS (MS/TMS) |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------------------|---------------|-----------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                    |               |                 |
| Sumatera Barat 7 | 7            | 1                      | 0                     | 1                     | 100%                   | 1        | SHINTA CLARA, S.Ds | P             | MS              |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                    |               |                 |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                    |               |                 |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                    |               |                 |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                    |               |                 |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin | STATUS (MS/TMS) |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|-----------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |                 |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |                 |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |                 |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon     | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                      |               |
| Sumatera Barat 8 | 7            | 6                      | 4                     | 2                     | 33,33%                 | 1        | EDDY MUJAHIDDIN AWS  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Ir. SYAFRUDDIN TAZAR | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | ERNI HUDAYANI        | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | RAHMAT SYAH PUTRA    | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                 | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 5        | RAIHAN<br>MAGHFIRA ELMIN,<br>S.M | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | PELIUS                           | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                                  |               |



16. Partai Perindo

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon              | Jenis Kelamin | STATUS (MS/TMS) |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------|-----------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                               |               |                 |
| Sumatera Barat 1 | 10           | 6                      | 3                     | 3                     | 50%                    | 1        | SUHAI<br>OLON, SH             | L             | MS              |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | SUARDI<br>MANSUR, SH          | L             | MS              |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | YEVI<br>SUSANTI,<br>S.Sos.,MM | P             | MS              |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | HARLENY                       | P             | MS              |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | HUSNAINI,<br>S.Ag             | P             | MS              |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | JONLI PUTRA                   | L             | MS              |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                               |               |                 |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                               |               |                 |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                               |               |                 |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin | STATUS (MS/TMS) |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|-----------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCT | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |                 |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |                 |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
| Sumatera Barat 2 | 7            | 4                      | 3                     | 1                     | 25%                    | 1        | BUJANG SYARFIKA  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | NURDIN           | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | YUNI FITRI, S.Pd | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | NIKO MEHRA       | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
| Sumatera Barat 3 | 8            | 3                      | 2                     | 1                     | 33%                    | 1        | AZWAR SALIM      | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | ZULMAHDI         | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | ASTRIANI         | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                    | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                     |               |
| Sumatera Barat 4 | 9            | 2                      | 1                     | 1                     | 50%                    | 1        | TAUFIK                              | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | ERA FITRIYENI, <a href="#">A.Md</a> | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                                     |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                                     |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                                     |               |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                       | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                        |               |
| Sumatera Barat 6 | 11           | 4                      | 2                     | 2                     | 50%                    | 1        | JONI INDRA UTAMA, <a href="#">A.Md</a> | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | VINA SRILIVONI, S.Kom                  | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | HERMANSYAH, DT. TALAO BASA             | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | DELLY                                  | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                                        |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                                        |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                                        |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                                        |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                                        |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                                        |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
| Sumatera Barat 7 | 7            | 2                      | 1                     | 1                     | 50%                    | 1        | ZULNI NOVA       | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | APRIYENI SYARIF  | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                            | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                             |               |
| Sumatera Barat 8 | 7            | 7                      | 5                     | 2                     | 29%                    | 1        | DEVIAL BENDRI                               | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | IRWAN FAHRIA<br>DATUAK RAJO<br>BATUAH , SH  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | SRI KRISNADEWI                              | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | YUSRIZAL Dt. RAJO<br>JOHAN                  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | DA ANDI WERSIL                              | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | ELMI SUKAISIH                               | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | M. RIDHO<br>SYAHPUTRA, <a href="#">S.Si</a> | L             |



17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                               | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                                |               |
| Sumatera Barat 1 | 10           | 10                     | 7                     | 3                     | 30%                    | 1        | NIKKI LAUDA<br>HARIYONA, S.I.Kom               | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | H. ASMANTONI, SH                               | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Hj. ERMIWATI JINIS,<br>SH., QIA                | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | GEVIN APRIOFALDO<br>AZWIN                      | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | Drs. H. ACHIAR, S.Pd.,<br>MM, Dt. Bagindo Mole | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | ZAIMAH ZUL, <a href="#">S.Ag</a>               | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | Drs. H. YUSRAN ANCE                            | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | ZULKARNAINI, SUTAN<br>BATUAH                   | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon      | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                       |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 9        | IRMAWATI              | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 10       | ZUL AKMAL NARO, S.Sos | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon     | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                      |               |
| Sumatera Barat 2 | 7            | 7                      | 5                     | 2                     | 29%                    | 1        | MULYADI              | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Hj. RUSFAYETTI, S.Pd | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | KARDIMON, S.Ap       | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | BASRIZAL             | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | RUSTAM, SE, MM DT    | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon          | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                           |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | PANGHULU MUDO             |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | ZULFA SYAMSUAR, S.Kom     | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | RIZKY YORI ARDI, SH., CPM | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon        | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                         |               |
| Sumatera Barat 3 | 8            | 8                      | 6                     | 2                     | 25%                    | 1        | Dra. ARMIATI, MM        | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | H. NOFRIZON, S.Sos., MM | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | Drs. AMRINAL, DT.       | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon           | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                            |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          | KABASARAN                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 4        | HELMON, DT. HITAM          | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 5        | Ir. RESNAL                 | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | ROZIYULIYANI, SH           | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | Ir. FREZI MAJESTY, ST., MT | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 8        | MUHAMMAD ARIF, S.HI        | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon        | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                         |               |
| Sumatera Barat 4 | 9            | 9                      | 6                     | 3                     | 33%                    | 1        | SAWAL, SH DT. PUTIAH    | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | H. AMORA LUBIS, S.Sos.I | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | DWI PUTRI YOSA          | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | H. BOY SANDI, SH        | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | BONA LUBIS, SP          | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | IMELDA PARINDURI        | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | Drs. SUTARNI, M.Hum     | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | JUMADIAS                | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 9        | DELMITA YETTI    | P             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                          | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                           |               |
| Sumatera Barat 5 | 6            | 6                      | 4                     | 2                     | 33%                    | 1        | WIRMAN, DT.<br>PANGERAN NAN<br>PUTIAH, SH | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | EDWARD DF, S.Sos                          | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | YULI ASMA YUNITA                          | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | WILSON FITRIADI                           | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | CHAIRIL CHAN, <a href="#">S.Ag</a>        | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | DESNI            | P             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                           | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                            |               |
| Sumatera Barat 6 | 11           | 11                     | 8                     | 3                     | 27%                    | 1        | Ir. Hj. NELDASWENTI, <a href="#">M. Si</a> | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | H. ALPIAN KASIR                            | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | MULYADI, <a href="#">S.Ag.</a>             | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | MARDHATILLAH, S.H.                         | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | IRWAN TONI                                 | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon        | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                         |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | RETNO PUTRI AYU, S.Kom  | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 7        | H. EKA SYAFPUTRA, S.H.  | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 8        | Ir. H. EDI ARMAN        | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 9        | MARNIS                  | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 10       | ARMEN MUDARMAL, S.E.    | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 11       | H. LISWANDI, S.E., M.M. | L             |



| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                                                   | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                                                    |               |
| Sumatera Barat 7 | 7            | 7                      | 5                     | 2                     | 29%                    | 1        | PATRIS CHAN, SH                                                    | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | H. DASWIPPETRA SE.<br><a href="#">M.Si</a> DT. MANJINJIANG<br>ALAM | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | ONDRIAVAHILDA                                                      | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Dr. DENDI, S.Ag., MA                                               | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | WIDIA NILA SARI, S.M                                               | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | DESY HANDAYANI. N                                                  | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | SABRANA, SE                                                        | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                        | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                         |               |
| Sumatera Barat 8 | 7            | 7                      | 5                     | 2                     | 29%                    | 1        | IMRAL ADENASI, SH, MH.                  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | MARWAN ANAS, SE., <a href="#">M.Si.</a> | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | ROSNITA RAUF, ST., MT                   | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | Drs. ERMAN SAWAR                        | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | JULIANAVIA, SH, <a href="#">M.Si</a>    | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | ASMAINI                                 | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | DORI HAMBALI, <a href="#">S.Pt</a>      | L             |

24. Partai Ummat

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                   | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                    |               |
| Sumatera Barat 1 | 10           | 10                     | 7                     | 3                     | 30%                    | 1        | Drs. H.AMSIR,M.Pd                  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | SIGIT SUGIARTO,S.Sos.I             | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | CHENDRA ABETHIN                    | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | NANDIN, Dt. RAJO NAN PANJANG,S.Sos | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | H. ADI SAPUTRA, A.Mae, S.Sos       | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | Dra. YURNITA                       | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | FIRMAN                             | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | GUSLI, S.HUT.,M.H                  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 9        | PETRINA                            | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 10       | ASPARDI, <a href="#">S.H.,M.H</a>  | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                  | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                   |               |
| Sumatera Barat 2 | 7            | 5                      | 3                     | 2                     | 40%                    | 1        | ADRIAN TUSWANDI, S.H.             | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | APRIL ADEK, S.Pd.I                | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | YUSMAULINA RITA                   | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | ABDUL SALAM TUANKU BUNGSU, S.Pd.I | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | RATU FATHIA RASYID                | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                                   |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                                   |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon           | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                            |               |
| Sumatera Barat 3 | 8            | 8                      | 6                     | 2                     | 25%                    | 1        | RICE NANDA YULIA, S.T      | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | RAHMAT NONA M.             | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | MAWARDI                    | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | ZUL IKHSAN                 | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | RIZKI TRI PUTRA ARIMA, S.H | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | LAILINA ZARMI PUTRI        | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | MUSRAL MRP SRA, S.E        | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | HARIMAN SIREGAR,S.H        | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                            | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                             |               |
| Sumatera Barat 4 | 9            | 6                      | 4                     | 2                     | 33%                    | 1        | CITRA MUSTIKA AYU KARDINAL                  | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | MARHADI EFENDI                              | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | AFRIZAL,SE                                  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | JAWAHIR                                     | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | Dr. Ir. NURSAL JALID, <a href="#">M.Sc.</a> | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | SYAFRUDDIN                                  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                                             |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                                             |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                                             |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                                     | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                                      |               |
| Sumatera Barat 5 | 6            | 6                      | 4                     | 2                     | 33%                    | 1        | SEPRIYANTO CHANIAGO, SH                              | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | TAUFIK HIDAYAT, SE, MH                               | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | REFNI AMIR, <a href="#">S.Pd.,M.Si.</a>              | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | RAHMANIAH NADWA ISTA, S.Psi                          | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | H. JAYUSMAN DT. MAJO SAMPONO JUNJUNGAN, S.Pd.,M.MPd. | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | ADENIM NISYAM                                        | L             |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon      | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                       |               |
| Sumatera Barat 6 | 11           | 10                     | 7                     | 3                     | 30%                    | 1        | ZULKIFLI BAHRI, S.H.  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | Drs. FAKHRIZAL, M.M.  | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | AGUSTINA              | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | TAUFIK, S.E.          | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | SYOFRAN, S.E.         | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 6        | HERMONTETY            | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 7        | RAYENDRA RASYID, S.E. | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 8        | Drs. NASRUL, M.MPd    | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 9        | RIRI PRATAMA PUTRI    | P             |



| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 10       | Drs. MUSLIM      | L             |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon          | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                           |               |
| Sumatera Barat 7 | 7            | 3                      | 2                     | 1                     | 33%                    | 1        | Drs. ERI RAI MONCAK SUTAN | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | NUSATRIA, S.Pd.           | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | LINDA                     | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                           |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                           |               |
|                  |              |                        |                       |                       |                        |          |                           |               |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                  |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                  |               |

| Nama Dapil       | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon                         | Jenis Kelamin |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------------------------|---------------|
|                  | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                                          |               |
| Sumatera Barat 8 | 7            | 6                      | 4                     | 2                     | 33%                    | 1        | Ir.ZIRMA JUNELDI                         | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 2        | H.ASRIL KUTAR.,<br>MPd.I.                | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 3        | INDAH ISWANTARI                          | P             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 4        | GUSMAL A.KHAN<br>BUYA UJANG ,<br>S.Pd.I. | L             |
|                  |              |                        |                       |                       |                        | 5        | MARDISON                                 | L             |

| Nama Dapil | Bakal Calon  |                        |                       |                       | Keterwakilan Perempuan | No. Urut | Nama Bakal Calon             | Jenis Kelamin |
|------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------------|---------------|
|            | Jumlah Kursi | Jumlah Bakal Calon DCS | Bakal Calon Laki-Laki | Bakal Calon Perempuan |                        |          |                              |               |
|            |              |                        |                       |                       |                        | 6        | NELA DESLIMA<br>PUTRI, S.Pd. | P             |
|            |              |                        |                       |                       |                        |          |                              |               |

## 4.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu

### 4.2.1 Pencegahan

#### a. Pencegahan tingkat Provinsi

##### 1) Kerawanan-Kerawanan

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pemetaan kerawanan yang mungkin terjadi pada tahapan Pencalonan ini. Adapun kerawanan pada tahapan ini sebagai berikut:

Tabel 52 Kerawanan Pada Masa Tahapan Pencalonan

| No | Kerawanan   | Bentuk Kerawanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pendaftaran | <p>Tidak dilakukan pada jadwal yang telah ditentukan KPU.</p> <p>Pengajuan Pendaftaran tidak dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris Partai .</p> <p>KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pengajuan Bakal Calon tidak melalui laman dan media sosial KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memuat tentang informasi waktu dan tempat pengajuan Bakal Calon serta dokumen syarat Bakal Calon yang harus diserahkan</p> <p>KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memeriksa dokumen persyaratan tidak sesuai dengan prosedur tata cara sebagaimana dalam peraturan KPU;</p> <p>KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mendirikan helpdesk di Kantor KPU masing-masing guna memberikan informasi kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu di setiap tingkatan terkait proses tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;</p> |

| No | Kerawanan                                                | Bentuk Kerawanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                          | Pada persyaratan pengajuan Bakal Calon, daftar Bakal Calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon tidak terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | Verifikasi Administrasi                                  | <p>KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi tidak sesuai dengan prosedur tata cara sebagaimana dalam peraturan KPU;</p> <p>Terdapat ketidakbenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon;</p> <p>Terdapat kegandaan pencalonan lebih dari satu lembaga perwakilan, Dapil, dan/atau partai politik peserta Pemilu</p> <p>Perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah dengan nama Bakal Calon yang terdapat pada KTP-EI;</p> <p>KPU tidak membuka akses pembacaan data Sistem Informasi Pencalonan (SILON) seluas-luasnya kepada Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;</p> <p>SILON tidak berfungsi dengan baik</p> |
| 3  | Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap | <p>Perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Calon/daftar calon;</p> <p>Penggantian Bakal Calon/ Daftar Calon;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| No | Kerawanan                  | Bentuk Kerawanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            | <p>Pengajuan perpindahan Dapil pada lembaga perwakilan dan partai politik yang sama; KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCS dan persentase keterwakilan perempuan dalam DCS tidak sesuai dengan prosedur tata cara sebagaimana dalam peraturan KPU;</p> <p>KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak membuat rekapitulasi tanggapan masyarakat pada akhir masa masukan dan tanggapan masyarakat; dan</p> <p>KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti tanggapan masyarakat dan saran perbaikan Bawaslu.</p> |
| 4  | Pelanggaran Administrasi:  | KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, prosedur, atau mekanisme sebagaimana dalam peraturan KPU pada seluruh tahapan pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5  | Pelanggaran Tindak Pidana: | <p>Pasal 518 UU 7/2017: “Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,</p>                                                                                                                                               |

| No | Kerawanan              | Bentuk Kerawanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        | <p>dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”;</p> <p>Pasal 520 UU 7/2017: “Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”..</p> |
| 6  | Pelanggaran Kode Etik: | Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada seluruh tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Tahun 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7  | Pelanggaran Lainnya:   | Potensi penggunaan fasilitas negara yang dilakukan oleh Aparat Sipil Negara dalam pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| No | Kerawanan | Bentuk Kerawanan                               |
|----|-----------|------------------------------------------------|
|    |           | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. |

**Sumber: Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat**

## 2) Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Sumatera barat sebelum melakukan kegiatan pengawasan, terlebih dahulu membuat perencanaan pengawasan agar terciptanya fokus pengawasan yang jelas dan terarah. Perencanaan pengawasan ini dituangkan dalam kalender pengawasan yang memuat waktu pelaksanaan pengawasan, apa yang menjadi fokus pengawasan dan strategi yang digunakan dalam pengawasan.

Selain itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta stakeholder terkait dengan pengawasan pada tahapan Pencalonan.

Adapun perencanaan pengawasan yang dibuat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Tabel 53 Kalender Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

| No | Kegiatan Pengawasan Sub-Tahapan  | Waktu pelaksanaan | Pelaksana Pengawasan                                      |
|----|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | Pengumuman Pengajuan Bakal Calon | 24-30 April 2023  | Bawaslu Provinsi Sumatera Barat<br>Bawaslu Kabupaten/Kota |
| 2  | Pengajuan Bakal Calon            | 1-14 Mei 2023     | Bawaslu Provinsi Sumatera Barat<br>Bawaslu Kabupaten/Kota |



| No | Kegiatan Pengawasan Sub-Tahapan                                   | Waktu pelaksanaan             | Pelaksana Pengawasan                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 3  | Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon           | 15 Mei-23 Juni 2023           | Bawaslu Provinsi Sumatera Barat<br>Bawaslu Kabupaten/Kota |
| 4  | Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon               | 26 Juni -9 Juli 2023          | Bawaslu Provinsi Sumatera Barat<br>Bawaslu Kabupaten/Kota |
| 5  | Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon | 10 Juli-6 Agustus 2023        | Bawaslu Provinsi Sumatera Barat<br>Bawaslu Kabupaten/Kota |
| 6  | Penyusunan DCS                                                    | 6 Agustus – 23 September 2023 | Bawaslu Provinsi Sumatera Barat<br>Bawaslu Kabupaten/Kota |
| 7  | Penetapan DCT                                                     | 24 September- 4 November 2023 | Bawaslu Provinsi Sumatera Barat<br>Bawaslu Kabupaten/Kota |

*Sumber: Bawaslu Provinsi Sumatera Barat*

Tabel 54 Pelaksanaan Pencegahan Tahapan Pencalonan dalam bentuk Rapat Koordinasi

| No | Kegiatan                                                                                                       | Tempat                                             | Tanggal               | Peserta                     | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----|
| 1  | Rapat Koordinasi<br>Persiapan<br>Pengawasan<br>Verifikasi Faktual<br>Pencalonan<br>Perseorangan<br>Anggota DPD | Kantor<br>Bawaslu<br>Provinsi<br>Sumatera<br>Barat | 31<br>Oktober<br>2022 | KPU Provinsi Sumatera Barat |     |

| No | Kegiatan                                                                                                                                                                          | Tempat                                 | Tanggal          | Peserta                                                                                        | Ket |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2  | Rapat Koordinasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota | Hotel ZHM Kota Padang.                 | 10 Juli 2023     | Ketua dan Anggota Bawaslu Kab/Kota Kasek/Koorsek Bawaslu Kabupaten/Kota Media Massa Kepolisian |     |
| 3  | Rapat Koordinasi Sosialisasi Potensi Pelanggaran Pasca Penetapan DCT                                                                                                              | Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat | 10 November 2023 | KPU Provinsi Sumbar; Polda Sumatera Barat; Partai Politik Kejaksaan Tinggi; TNI; Satpol PP.    |     |
| 4  | Rapat Koordinasi Sosialisasi Potensi Pelanggaran Pasca Penetapan DCT                                                                                                              | Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat | 13 November 2023 | Calon Anggota DPD                                                                              |     |
| 5  | Rapat Koordinasi Konsolidasi Hasil Pengawasan Penyusunan Daftar Calon Sementara (Dcs) Anggota Dewan                                                                               | Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat | 16 Agustus 2023  | Bawaslu Kabupaten/Kota                                                                         |     |

| No | Kegiatan                                                                                                  | Tempat | Tanggal | Peserta | Ket |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----|
|    | Perwakilan Rakyat<br>Rakyat Daerah<br>Provinsi Dan<br>Dewan Perwakilan<br>Rakyat Daerah<br>Kabupaten/Kota |        |         |         |     |

*Sumber: Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi  
Sumatera Barat*

Tabel 55 Pelaksanaan Pencegahan Tahapan Pencalonan dalam bentuk  
Surat Imbauan/Pencegahan

| No | Jenis Imbauan                                                                                                                                                     | Nomor Surat               | Tanggal Surat   | Tujuan Surat                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1  | Pencegahan Tahapan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 | 036/PM.01.01/K.SB/01/2023 | 11 Januari 2023 | KPU Provinsi Sumatera Barat |
| 2  | Tahapan Pencalonan Perseorangan (Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih dan Tahapan                                                                                  | 042/PM.01.01/K.SB/01/2023 | 16 Januari 2023 | KPU Provinsi Sumatera Barat |

| No | Jenis Imbauan                                                                                                                                 | Nomor Surat                   | Tanggal Surat      | Tujuan Surat                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|    | Pendaftaran<br>Persyaratan Calon)                                                                                                             |                               |                    |                                      |
| 3  | Tahapan<br>Pencalonan<br>Perseorangan<br>(Tahapan<br>Peneyrahan<br>dukungan minimal<br>pemilih perbaikan<br>kesatu)                           | 044/PM.01.01/K.SB/01/<br>2023 | 21 Januari<br>2023 | KPU<br>Provinsi<br>Sumatera<br>Barat |
| 4  | Tahapan<br>Pencalonan<br>Perseorangan<br>(Tahapan<br>Peneyrahan<br>dukungan minimal<br>pemilih perbaikan<br>kesatu) melalui<br>Aplikasi SILON | 045/PM.01.01/K.SB/01/<br>2023 | 22 Januari<br>2023 | KPU<br>Provinsi<br>Sumatera<br>Barat |
| 5  | Tahapan Verifikasi<br>Faktual Kesatu                                                                                                          | 083/PM.01.01/K.SB/02/<br>2023 | 4 Februari 2023    | KPU<br>Provinsi<br>Sumatera<br>Barat |
| 6  | Pencalonan<br>Anggota DPD dan<br>DPRD Provinsi                                                                                                | 290/PM.01.01/K.SB/04/<br>2023 | 24 April 2023      | KPU<br>Provinsi<br>Sumatera<br>Barat |
| 7  | Pendaftaran<br>Persyaratan Calon<br>Anggota DPD                                                                                               | 310/PM.01.01/K.SB/04/<br>2023 | 29 April 2023      | KPU<br>Provinsi<br>Sumatera          |

| No | Jenis Imbauan                                                                                                                                                                          | Nomor Surat               | Tanggal Surat     | Tujuan Surat                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                        |                           |                   | Barat                       |
| 8  | Verifikasi Administrasi Persyaratan Bakal Calon Anggota DPD dan Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat                   | 326/PM.01.01/K.SB/05/2023 | 17 Mei 2023       | KPU Provinsi Sumatera Barat |
| 9  | Pencermatan Rancangan DCS                                                                                                                                                              | 495/PM.01.01/K.SB/09/2023 | 22 September 2023 | KPU Provinsi Sumatera Barat |
| 10 | Surat Imbauan pelaksanaan tahapan Pengajuan Penggantian DCS Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS dan tahapan Verifikasi atas pengajuan | 483/PM.00.01/K.SB/09/2023 | 11 September 2023 | KPU Provinsi Sumatera Barat |

| No | Jenis Imbauan                                               | Nomor Surat                   | Tanggal Surat      | Tujuan Surat                         |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|    | pengganti DCS<br>Anggota DPRD<br>Provinsi Sumatera<br>Barat |                               |                    |                                      |
| 11 | Pelaksanaan<br>Penetapan dan<br>Pengumuman DCS              | 478/PM.00.01/K.SB/09/<br>2023 | 16 Agustus<br>2023 | KPU<br>Provinsi<br>Sumatera<br>Barat |
| 12 | Surat Himbauan<br>Putusan MA Nomor<br>28                    | 514/PM.00.01/K.SB/10/<br>2023 | 18 Oktober<br>2023 | KPU<br>Provinsi<br>Sumatera<br>Barat |

*Sumber: Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi  
Sumatera Barat*

### **3) Rekomendasi atau Saran Perbaikan pada Masa Tahapan Pencalonan**

Pada pelaksanaan pengawasan Tahapan Pencalonan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan Rekomendasi atau saran Perbaikan pada sub tahapan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pengawasan diatas, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan saran perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) melakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 14 Mei 2023 berdasarkan FORMULIR MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL sebanyak 33 Bakal Calon;

2. Bahwa Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) melakukan pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 19 Mei 2023 berdasarkan FORMULIR MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL sebanyak 50 Bakal Calon;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat diketahui terdapat penambahan jumlah bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diajukan pada tanggal 19 Mei 2023 oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) sebanyak 17 Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlampir;
4. Bahwa kepada KPU Provinsi Sumatera Barat tidak menerima penambahan, pengurangan dan/atau perubahan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diajukan kembali oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) di luar daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah diajukan ke KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 14 Mei 2023;
5. Jangka waktu KPU Provinsi Sumatera Barat menindaklanjuti saran perbaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

**b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota**

Adapun pada tahapan Pencalonan di tingkat kabupaten/kota telah mengimplementasikan berbagai langkah pencegahan yang berpacu pada regulasi dan intruksi dari Bawaslu Republik Indonesia serta Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Bentuk-bentuk pencegahan tingkat kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 56 Kegiatan Pencegahan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

| No | Jenis Kegiatan Pencegahan                      | Pihak terkait                                                                                                                | Tujuan                                                                                        |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Rapat Koordinasi pengawasan tahapan pencalonan | 4. KPU ProvinKabup<br>aten/kota se -<br>Sumatera<br>Barat<br>5. Stakeholder<br>6. Jajaran adhoc<br>Bawaslu<br>kabupaten/kota | Penyamaan persepsi antara Bawaslu, KPU dan stakeholder terkait dengan tahapan pencalonan      |
| 2  | Koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota           | KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat                                                                                         | Rapat koordinasi persiapan pengawasan tsub tahapan pencalonan tingkat kabupaten/Kota          |
| 3  | Surat limbauan                                 | KPU Kabupaten/Kota dan pihak terkait                                                                                         | Dalam rangka menyampaikan kepada KPU Kabupaten/kota terkait tahapan dan subtahapan pencalonan |

Sumber Data : Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

#### 4.2.2 Penanganan Pelanggaran

##### a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan dan kewajiban dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan dan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu di setiap tahapannya. Data Penanganan Pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat diklasifikasikan berdasarkan tahapan Pemilu sebagai berikut:

Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu.

- 1) Nomor 001/TM/PL/Prov/03.00/XII/2022, merupakan Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam dengan penemu merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Agam. Peristiwa yang dilaporkan terkait



KPU Kab. Agam tidak melakukan verifikasi faktual perbaikan persyaratan keanggotaan secara door to door.

- 2) Nomor 002/TM/PL/Prov/03.00/XII/2022, merupakan Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman dengan penemu merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman. Peristiwa yang dilaporkan terkait KPU Kab. Agam tidak melakukan verifikasi faktual persyaratan keanggotaan secara door to door.

Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- 1) Nomor 001/LP/PL/Prov/03.00/I/2023 merupakan Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat dan dilaporkan oleh bakal calon peserta pemilu an. Yan Firdaus. Laporan dibuat berdasarkan peristiwa Tidak diterimanya pelapor sebagai bakal calon anggota DPD RI oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Laporan diregister dan dilanjutkan proses penanganan pelanggaran.
- 2) Nomor 002/LP/PL/Prov/03.00/I/2023, merupakan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat dan dilaporkan oleh bakal calon peserta pemilu an. Hanafi Zein. Laporan dibuat berdasarkan peristiwa Tidak diterimanya pelapor sebagai bakal calon anggota DPD RI oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Laporan diregister dan dilanjutkan proses penanganan pelanggaran.
- 3) Nomor 003/LP/PL/Prov/03.00/I/2023, merupakan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat dan dilaporkan oleh bakal calon peserta pemilu an. Devi Erawati. Laporan dibuat berdasarkan peristiwa Dinonaktifkannya sistem informasi pencalonan bakal calon atas nama Devi Erawati dan Pengembalian Data dan Dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih bakal calon

DPD Provinsi Sumatera Barat. Laporan diregister dan dilanjutkan proses penanganan pelanggaran.

- 4) Nomor 005/LP/PL/Prov/03.00/V/2023, merupakan laporan yang disampaikan an. Syafruddin Tajar sebagai perwakilan Partai Garuda. Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan KPU Sumatera Barat terkait peristiwa bahwa tidak diterimanya Partai Garuda pada pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Laporan diregister dan kemudian dilanjutkan proses penanganan pelanggaran.

Tabel 57 Data Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

| NO | TAHAPAN                                                        | PELAPOR/<br>PENEMU |                   | TANGGAL/<br>NOMOR<br>LAPORAN/<br>TEMUAN                        | POKOK<br>LAPORAN/<br>TEMUAN                                                                             | TERLAPOR     |               | HASIL KAJIAN AWAL | HASIL<br>PENANGANAN<br>PELANGGARAN | Trend<br>Pelanggaran                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                |                    |                   |                                                                |                                                                                                         |              |               |                   |                                    |                                                                                    |
|    |                                                                | NAMA               | ASITAS            |                                                                |                                                                                                         | NAMA         | KAPASITAS     |                   |                                    |                                                                                    |
| 1  | Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu | Elvys              | Bawaslu Kab. Agam | 06 Desember 2022 / 001 /TM/ADM .PL/BWS L.PROV /03.00/ XII/2022 | KPU Kab. Agam tidak melakukan verifikasi faktual perbaikan persyaratan keanggotaan secara door to door. | Riko Antoni  | KPU Kab. Agam | -                 | Pelanggaran Administratif          | KPU melakukan verifikasi factual keanggotaan partai politik tidak sesuai ketentuan |
|    |                                                                | Drs. Eri Efen di   | Bawaslu Kab. Agam |                                                                |                                                                                                         | Zainal Abadi | KPU Kab. Agam |                   |                                    |                                                                                    |
|    |                                                                |                    |                   |                                                                |                                                                                                         | Alhadi       | KPU Kab. Agam |                   |                                    |                                                                                    |
|    |                                                                |                    |                   |                                                                |                                                                                                         | Ismul Hamdi  | KPU Kab. Agam |                   |                                    |                                                                                    |
|    |                                                                |                    |                   |                                                                |                                                                                                         | Erkon olis   | KPU Kab. Agam |                   |                                    |                                                                                    |

| NO | TAHAPAN                                                        | PELAPOR/<br>PENEMU |                      | TANGGAL/<br>NOMOR<br>LAPORAN/<br>TEMUAN                        | POKOK<br>LAPORAN/<br>TEMUAN                                                                                | TERLAPOR           |                  | HASIL KAJIAN AWAL | HASIL<br>PENANGANAN<br>PELANGGARAN | Trend<br>Pelanggaran                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                |                    |                      |                                                                |                                                                                                            |                    |                  |                   |                                    |                                                                                    |
|    |                                                                | NAMA               | KAPASITAS            |                                                                |                                                                                                            | NAMA               | KAPASITAS        |                   |                                    |                                                                                    |
| 2  | Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu | Rini Juita, M.A    | Bawaslu Kab. Pasaman | 06 Desember 2022 / 002/TM/A DM.PL/B WSL.PR OV /03.00/XII /2022 | KPU Kab. Pasaman tidak melakukan verifikasi faktual perbaikan persyaratan keanggotaan secara door to door. | Rodi Andermi, S.H  | KPU Kab. Pasaman | -                 | Pelanggaran Administratif          | KPU melakukan verifikasi factual keanggotaan partai politik tidak sesuai ketentuan |
|    |                                                                | Kristian, S.Pd .I  | Bawaslu Kab. Pasaman |                                                                |                                                                                                            | Taufiq, S.Si       | KPU Kab. Pasaman |                   |                                    |                                                                                    |
|    |                                                                | Mesrawati, S.E     | Bawaslu Kab. Pasaman |                                                                |                                                                                                            | Eria Candra, S.Sos | KPU Kab. Pasaman |                   |                                    |                                                                                    |

| NO | TAHAPAN                                   | PELAPOR/<br>PENEMU |                                  | TANGGAL/<br>NOMOR<br>LAPORAN/<br>TEMUAN        | POKOK<br>LAPORAN/<br>TEMUAN                        | TERLAPOR                      |                             | HASIL KAJIAN AWAL | HASIL<br>PENANGANAN<br>PELANGGARAN | Trend<br>Pelanggaran |
|----|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
|    |                                           |                    |                                  |                                                |                                                    |                               |                             |                   |                                    |                      |
|    |                                           | NAMA               | KAPASITAS                        |                                                |                                                    | NAMA                          | KAPASITAS                   |                   |                                    |                      |
|    |                                           |                    | man                              |                                                |                                                    | Juli Yusran,<br>S.Ag,<br>M.Si | KPU Kab. Pasaman            |                   |                                    |                      |
|    |                                           |                    |                                  |                                                |                                                    | Ajriaman,<br>S.T              | KPU Kab. Pasaman            |                   |                                    |                      |
| 3  | Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik | Yan Firdaus        | Bakal Calon Anggota DPD Provinsi | 30 Desember 2022 / 001/LP/PL/Prov/03.00/XII/20 | Tidak diterimanya saya sebagai bakal calon anggota | Yanuk Sri Mulyani             | KPU Provinsi Sumatera Barat | Register          | Bukan Pelanggaran                  | -                    |
|    |                                           |                    |                                  |                                                |                                                    | Amnasmen                      | KPU Provinsi                |                   |                                    |                      |

| NO | TAHAPAN                    | PELAPOR/<br>PENEMU |                             | TANGGAL/<br>NOMOR<br>LAPORAN/<br>TEMUAN | POKOK<br>LAPORAN/<br>TEMUAN                         | TERLAPOR         |                                      | HASIL KAJIAN AWAL | HASIL<br>PENANGANAN<br>PELANGGARAN | Trend<br>Pelanggaran |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
|    |                            |                    |                             |                                         |                                                     |                  |                                      |                   |                                    |                      |
|    |                            | NAMA               | KAPASITAS                   |                                         |                                                     | NAMA             | KAPASITAS                            |                   |                                    |                      |
|    | Calon<br>Peserta<br>Pemilu |                    | si<br>Sumat<br>era<br>Barat | 22                                      | DPD RI<br>oleh KPU<br>Provinsi<br>Sumatera<br>Barat |                  | Sumatera<br>Barat                    |                   |                                    |                      |
|    |                            |                    |                             |                                         |                                                     | Izwary<br>ani    | KPU<br>Provinsi<br>Sumatera<br>Barat |                   |                                    |                      |
|    |                            |                    |                             |                                         |                                                     | Gebril<br>Daulai | KPU<br>Provinsi<br>Sumatera<br>Barat |                   |                                    |                      |
|    |                            |                    |                             |                                         |                                                     | Nova<br>Indra    | KPU<br>Provinsi<br>Sumatera          |                   |                                    |                      |

| NO | TAHAPAN                            | PELAPOR/<br>PENEMU |                               | TANGGAL/<br>NOMOR<br>LAPORAN/<br>TEMUAN | POKOK<br>LAPORAN/<br>TEMUAN                     | TERLAPOR                    |                                                            | HASIL KAJIAN AWAL | HASIL<br>PENANGANAN<br>PELANGGARAN | Trend<br>Pelanggaran |
|----|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
|    |                                    |                    |                               |                                         |                                                 |                             |                                                            |                   |                                    |                      |
|    |                                    | NAMA               | ASITAS                        |                                         |                                                 | NAMA                        | KAPASITAS                                                  |                   |                                    |                      |
|    |                                    |                    |                               |                                         |                                                 |                             | Barat                                                      |                   |                                    |                      |
|    |                                    |                    |                               |                                         |                                                 | Firma<br>n                  | Ka.<br>Sekretariat<br>KPU<br>Provinsi<br>Sumatera<br>Barat |                   |                                    |                      |
| 4  | Pendaft<br>aran<br>dan<br>Verifika | Han<br>afi<br>Zein | Bakal<br>Calon<br>Anggo<br>ta | 02<br>Januari<br>2023 /                 | Tidak<br>diterimany<br>a sebagai<br>bakal calon | Yanuk<br>Sri<br>Mulya<br>ni | KPU<br>Provinsi<br>Sumatera<br>Barat                       | Register          | Bukan<br>Pelanggaran               | -                    |

| NO | TAHAPAN                                            | PELAPOR/<br>PENEMU |                                              | TANGGAL/<br>NOMOR<br>LAPORAN/<br>TEMUAN | POKOK<br>LAPORAN/<br>TEMUAN                                    | TERLAPOR         |                                      | HASIL KAJIAN AWAL | HASIL<br>PENANGANAN<br>PELANGGARAN | Trend<br>Pelanggaran |
|----|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
|    |                                                    |                    |                                              |                                         |                                                                |                  |                                      |                   |                                    |                      |
|    |                                                    | NAMA               | KAPASITAS                                    |                                         |                                                                | NAMA             | KAPASITAS                            |                   |                                    |                      |
|    | si Partai<br>Politik<br>Calon<br>Peserta<br>Pemilu |                    | DPD<br>Provin<br>si<br>Sumat<br>era<br>Barat | 001/LP/P<br>L/Prov/03<br>.00/I/202<br>3 | anggota<br>DPD RI<br>oleh KPU<br>Provinsi<br>Sumatera<br>Barat | Amna<br>smen     | KPU<br>Provinsi<br>Sumatera<br>Barat |                   |                                    |                      |
|    |                                                    |                    |                                              |                                         |                                                                | Izwary<br>ani    | KPU<br>Provinsi<br>Sumatera<br>Barat |                   |                                    |                      |
|    |                                                    |                    |                                              |                                         |                                                                | Gebril<br>Daulai | KPU<br>Provinsi<br>Sumatera<br>Barat |                   |                                    |                      |



| NO | TAHAPAN                                                                              | PELAPOR/<br>PENEMU  |                                                                   | TANGGAL/<br>NOMOR<br>LAPORAN/<br>TEMUAN                            | POKOK<br>LAPORAN/<br>TEMUAN                                                                                              | TERLAPOR                    |                                      | HASIL KAJIAN AWAL | HASIL<br>PENANGANAN<br>PELANGGARAN | Trend<br>Pelanggaran                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      |                     |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                          |                             |                                      |                   |                                    |                                                                                                                                              |
|    |                                                                                      | NAMA                | ASITAS                                                            |                                                                    |                                                                                                                          | NAMA                        | KAPASITAS                            |                   |                                    |                                                                                                                                              |
|    |                                                                                      |                     |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                          | Nova<br>Indra               | KPU<br>Provinsi<br>Sumatera<br>Barat |                   |                                    |                                                                                                                                              |
| 5  | Pendaftar<br>an<br>dan<br>Verifikasi Partai<br>Politik<br>Calon<br>Peserta<br>Pemilu | Devi<br>Era<br>wati | Bakal<br>Calon<br>Anggota<br>DPD<br>Provinsi<br>Sumatera<br>Barat | 10<br>Januari<br>2023 /<br>002/LP/P<br>L/Prov/03<br>.00/I/202<br>3 | Dinonaktifkannya<br>sistem<br>informasi<br>pencalonan<br>bakal<br>calon atas<br>nama Devi<br>Erawati<br>dan<br>Pengembal | Yanuk<br>Sri<br>Mulya<br>ni | KPU<br>Provinsi<br>Sumatera<br>Barat | Register          | Pelanggaran<br>Administratif       | KPU Provinsi<br>melakukan<br>verifikasi<br>administrasi<br>terhadap data<br>dan dokumen<br>calon anggota<br>DPD tidak<br>sesuai<br>ketentuan |
|    |                                                                                      |                     |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                          | Amna<br>smen                | KPU<br>Provinsi<br>Sumatera<br>Barat |                   |                                    |                                                                                                                                              |
|    |                                                                                      |                     |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                          | Izwary<br>ani               | KPU<br>Provinsi                      |                   |                                    |                                                                                                                                              |

| NO | TAHAPAN    | PELAPOR/<br>PENEMU |           | TANGGAL/<br>NOMOR<br>LAPORAN/<br>TEMUAN | POKOK<br>LAPORAN/<br>TEMUAN                                                                       | TERLAPOR      |                             | HASIL KAJIAN AWAL | HASIL<br>PENANGANAN<br>PELANGGARAN | Trend<br>Pelanggaran |
|----|------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
|    |            |                    |           |                                         |                                                                                                   |               |                             |                   |                                    |                      |
|    |            | NAMA               | KAPASITAS |                                         |                                                                                                   | NAMA          | KAPASITAS                   |                   |                                    |                      |
|    |            |                    |           |                                         | ian Data dan Dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih bakal calon DPD Provinsi Sumatera Barat |               | Sumatera Barat              |                   |                                    |                      |
|    |            |                    |           |                                         |                                                                                                   | Gebril Daulai | KPU Provinsi Sumatera Barat |                   |                                    |                      |
|    |            |                    |           |                                         |                                                                                                   | Nova Indra    | KPU Provinsi Sumatera Barat |                   |                                    |                      |
| 6  | Non Tahapa | Edwin              | WNI       | 11 April 2023 /                         | Kampanye di tempat                                                                                | Fauzi Bahar   | WNI                         | Tidak Register    | -                                  | -                    |

| NO | TAHAPAN                                                           | PELAPOR/<br>PENEMU |                                          | TANGGAL/<br>NOMOR<br>LAPORAN/<br>TEMUAN   | POKOK<br>LAPORAN/<br>TEMUAN                                                            | TERLAPOR        |                             | HASIL KAJIAN AWAL | HASIL<br>PENANGANAN<br>PELANGGARAN | Trend<br>Pelanggaran |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
|    |                                                                   |                    |                                          |                                           |                                                                                        |                 |                             |                   |                                    |                      |
|    |                                                                   | NAMA               | KAPASITAS                                |                                           |                                                                                        | NAMA            | KAPASITAS                   |                   |                                    |                      |
|    | n                                                                 | Edward             |                                          | 004/LP/PL/Prov/03.00/IV/2023              | ibadah                                                                                 |                 |                             |                   |                                    |                      |
| 7  | Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kot | Syaf ruddin Tazarr | Anggota Partai Garuda Provinsi Sumbangar | 22 Mei 2023 / 005/LP/PL/Prov/03.00/V/2023 | Bahwa tidak diterimanya Partai Garuda pada pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi | Surya Efitrimen | KPU Provinsi Sumatera Barat | Register          | Bukan Pelanggaran                  | -                    |
|    |                                                                   |                    |                                          |                                           |                                                                                        | Hamdan          | KPU Provinsi Sumatera Barat |                   |                                    |                      |
|    |                                                                   |                    |                                          |                                           |                                                                                        | Jons Manedi     | KPU Provinsi Sumatera       |                   |                                    |                      |

| NO | TAHAPAN | PELAPOR/<br>PENEMU |           | TANGGAL/<br>NOMOR<br>LAPORAN/<br>TEMUAN | POKOK<br>LAPORAN/<br>TEMUAN | TERLAPOR           |                             | HASIL KAJIAN AWAL | HASIL<br>PENANGANAN<br>PELANGGARAN | Trend<br>Pelanggaran |
|----|---------|--------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
|    |         |                    |           |                                         |                             |                    |                             |                   |                                    |                      |
|    |         | NAMA               | KAPASITAS |                                         |                             | NAMA               | KAPASITAS                   |                   |                                    |                      |
|    | a       |                    |           |                                         | Sumatera Barat              |                    | Barat                       |                   |                                    |                      |
|    |         |                    |           |                                         |                             | Medo Patria        | KPU Provinsi Sumatera Barat |                   |                                    |                      |
|    |         |                    |           |                                         |                             | Ory Sativa Syakban | KPU Provinsi Sumatera Barat |                   |                                    |                      |

**b. Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat memiliki kewenangan dan kewajiban dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan dan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu di setiap tahapannya. Data Penanganan Pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat diklasifikasikan berdasarkan tahapan Pemilu sebagai berikut:

Tabel 58 Jumlah Penanganan Pelanggaran Tahapan Pencalonan Tingkat Kabupaten/Kota

| <b>PENCALONAN ANGGOTA DPR, CALON ANGGOTA DPD, CALON ANGGOTA DPRD</b> |                                    |               |                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>NO.</b>                                                           | <b>PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA</b> | <b>TEMUAN</b> | <b>LAPORAN</b> |
| 1.                                                                   | Provinsi Sumatera Barat            | 2             | 4              |
| 2.                                                                   | Kota Padang                        | 0             | 1              |
| 3.                                                                   | Kota Solok                         | 0             | 0              |
| 4.                                                                   | Kota Pariaman                      | 0             | 0              |
| 5.                                                                   | Kota Bukittinggi                   | 0             | 5              |
| 6.                                                                   | Kota Payakumbuh                    | 0             | 0              |
| 7.                                                                   | Kota Padang Panjang                | 0             | 0              |
| 8.                                                                   | Kota Sawahlunto                    | 0             | 0              |
| 9.                                                                   | Kab. Tanah Datar                   | 0             | 0              |
| 10.                                                                  | Kab. Padang Pariaman               | 0             | 0              |
| 11.                                                                  | Kab. Agam                          | 0             | 0              |
| 12.                                                                  | Kab. Pasaman Barat                 | 0             | 1              |
| 13.                                                                  | Kab. Pasaman                       | 0             | 0              |
| 14.                                                                  | Kab. Lima Puluh Kota               | 0             | 1              |
| 15.                                                                  | Kab. Pesisir Selatan               | 0             | 0              |
| 16.                                                                  | Kab. Solok                         | 0             | 0              |
| 17.                                                                  | Kab. Solok Selatan                 | 0             | 0              |
| 18.                                                                  | Kab. Sijunjung                     | 0             | 0              |

| PENCALONAN ANGGOTA DPR, CALON ANGGOTA DPD, CALON ANGGOTA DPRD |                             |        |         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|
| NO.                                                           | PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA | TEMUAN | LAPORAN |
| 19.                                                           | Kab. Dharmasraya            | 0      | 0       |
| 20.                                                           | Kab. Kep. Mentawai          | 0      | 0       |
| <b>TOTAL</b>                                                  |                             | 2      | 12      |

Beberapa daerah yang melakukan proses Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota Se Sumatera pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kabupaten Pesisir Selatan

Pada tanggal 25 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan penerusan Laporan dugaan Pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Resor Pesisir Selatan atas Laporan dengan Nomor Register : 004/Reg/LP/PL/Kab/03.15/III/2024 dugaan tindak pidana Pemalsuan Dokumen dengan Pelapor atas nama Robby Octora Romanza dan Terlapor atas nama It Arman. Polres Pesisir Selatan yang tergabung dalam sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan proses penyidikan dari tanggal 26 Maret sampai dengan 2 April 2024 dengan hasil penyidikan Terlapor atas nama It Arman di tetapkan sebagai tersangka dan mengamankan barang bukti terkait Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen. Tanggal 3 April Polres Pesisir Selatan meneruskan Laporan tersebut kepada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan. Setelah berkas Laporan Hasil Penyidikan diterima oleh Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, maka Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan melakukan proses penuntutan. Pada Tanggal Tanggal 17 April 2024 Laporan tersebut dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Kepada Pengadilan Negeri Painan. Pada 19 April 2024 hari pertama proses sidang laporan tersebut dan pada tanggal 25 April 2024 pembacaan putusan dari Laporan tersebut oleh Hakim di Pengadilan Negeri Painan. Putusan Pengadilan Negeri Painan terhadap

Laporan tersebut memutuskan menolak Berkas Kejaksaan karena tidak terpenuhi syarat Formil

## **2. Kota Bukittinggi**

Selama tahapan Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kota Bukittinggi menerima 12 (dua belas) laporan dugaan pelanggaran Pemilu. 7 (tujuh) laporan diataranya terbukti sebagai pelanggaran Pemilu, sedangkan 5 (lima) lainnya merupakan bukan pelanggaran. Berdasarkan jenis pelanggarannya terdapat 5 (lima) merupakan pelanggaran administratif Pemilu dan 2 (dua) merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Hasil pengawasan terkait rekomendasi terhadap 5 (lima) pelanggaran administratif Pemilu bahwa KPU Kota Bukittinggi melakukan perbaikan terhadap kesalahan dalam mencantumkan nama caleg pada Daftar Pemilih Tetap. Terkait 2 (dua) pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, KPU Kota Bukittinggi melakukan klarifikasi terhadap penyelenggara yang menjadi terlapor.

## **3. Kabupaten Lima Puluh Kota**

Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota mengeluarkan Putusan terhadap Laporan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/03.10/V/2023, dengan amar putusan :

- a. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- b. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memerintahkan Terlapor untuk memberikan tanda penerimaan sementara terhadap pengajuan bakal calon oleh Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota paling lama 1 (satu) hari kalender setelah putusan ini dibacakan;
- d. Memerintahkan kepada Terlapor untuk membuka akses Silon untuk Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota paling lama 2x24 jam setelah putusan ini dibacakan;
- e. Memerintahkan Terlapor untuk memproses pengajuan bakal calon

sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

Terhadap hal tersebut, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota telah menindaklanjuti putusan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 224 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 222 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### **4.2.3 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

Dalam proses Pemilihan Umum yang dilakukan terdapat mekanisme dalam pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menjadi tugas Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu yaitu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.

Sengketa Pemilu berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Barat, dengan prosedur:

- a) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b) Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu;
- c) Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
- d) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan



- e) Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

**a. Penyelesaian Sengketa Proses tingkat Provinsi**

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2023 menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebanyak 3 (tiga) permohonan, dengan rincian sebagai berikut:

**1) Permohonan Yang Diregistrasi:**

1. 1 (satu) permohonan pasca dikeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Nomor: 123/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 07 Februari 2023;

Dengan identitas Pemohon atas nama Devi Erawati (Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sumatera Barat. Permohonan Penyelesaian Sengketa diajukan pada tanggal 10 Februari 2023 dan diregistrasi pada tanggal 10 Februari 2023.

Adapun pokok permohonannya adalah :

- 1) Hasil Verifikasi Administrasi :

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Jumlah dukungan diserahkan      | 1359 |
| Jumlah dukungan yang diserahkan | 1361 |
| Jumlah Dukungan MS              | 293  |
| Jumlah Dukungan TMS             | 1068 |

- 2) Bahwa Pemohon merasa ada yang janggal dengan hasil verifikasi administrasi dukungan minimal perbaikan kesatu ini. Pemohon sempat mempertanyakan indikator Dukungan MS, BMS, TMS kepada Termohon.

3) Bahwa saat Rapat Pleno dijawab oleh Bapak Gebril Daulai bahwa Indikator dukungan yang dinyatakan MS, BMS, TMS adalah:

- Kesesuaian Data yang ada di KTP dengan di Silon dan F1 (nama, NIK, TTL, pekerjaan, Alamat.
- Kelengkapan Tanda tangan Pendukung.
- Kelengkapan Tanda Tangan Bakal Calon
- Terdaftar di pemilih Tetap. (DPT) harus E KTP
- Pekerjaan/ profesi yang tidak diperbolehkan spt ; ASN, TNI, POLRI, perangkat Desa dll
- Kegandaan.

4) Bahwa Pemohon juga mempertanyakan tentang Silon yang tidak bisa dipergunakan pada hari Jumat Tanggal 3 Februari 2023 selama 12 jam dan pada hari Sabtu tanggal 4 februari selama hampir 5 jam. Yang keseluruhannya berarti ada 17 jam waktu yang diberikan tidak bisa kami manfaatkan karena ada kendala di Silon itu sendiri.

Dengan hasil putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 123/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 07 Februari 2023;
3. Memberikan waktu kepada Pemohon selama 17 (tujuh belas) jam untuk menggunakan Silon sebagai pengganti waktu yang tidak bisa digunakan pada tanggal 03 Februari 2023 dan 04 Februari 2023;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu bakal calon Anggota Dewan

Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai tindak lanjut dari putusan ini;

5. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

2. 1 (satu) permohonan pasca dikeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 172/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Maret 2023;

Dengan Pemohon atas nama Devi Erawati (Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sumatera Barat. Permohonan diajukan pada tanggal 29 Maret 2023 dan diregister pada tanggal 29 Maret 2023.

Adapun Pokok Permohonannya antara lain sebagai berikut :

1. Menyamakan waktu perbaikan minimal pemilih kedua dengan bacalon lain. yaitu 9 (sembilan hari), sedangkan pemohon diberi waktu 6 hari. Jadi Pemohon masih punya hak selama 3 hari demi terwujudnya keadilan dalam proses pencalonan DPD ini. walaupun sebenarnya dalam faktual pertama Pemohon sangat dirugikan dengan waktu hanya 7 hari sementara bacalon lain diberi kesempatan selama 20 hari;
2. Meninjau ulang hasil faktual kesatu, dengan memberi kesempatan pemohon dengan KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk bersama sama mengoreksi hasil Faktual pertama;
3. Memberi waktu kepada pemohon selama 3 hari untuk menyelesaikan perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua sebagaimana waktu yang diberikan kepada bacalon lainnya;
4. Tidak menghilangkan hak konstitusi Pemohon.

Dengan hasil putusan menolak permohonan untuk seluruhnya

3. 1 (satu) permohonan pasca dikeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023.

dengan pemohon atas nama Doni Alferi (Ketua Exco Partai Buruh Sumatera Barat) dan Rustam Efendi ( Sekretaris Exco Partai Buruh Sumatera Barat). Permohonan diajukan pada tanggal 23 Agustus 2023 dan diregister pada tanggal 23 Agustus 2023. adapun permohonan yang diajukan adalah :

1. Keberatan akibat diterbitkannya Berisi uraian Keputusan KPU/KPU Provinsi Sumatera Barat berupa Surat Keputusan/Berita Acara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 oleh Termohon dan uraian kerugian langsung yang dialami Pemohon.
2. Tidak tercantumnya Nama Calon sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) di berita acara Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat. Salah satu dari calon pemohon dinyatakan TMS yang berada di dapil sumbar 2 karena salah menginput data KTA partai Bukti P-2. atas nama Ratna Dewi Daerah Pemilihan Dapil Sumatera Barat 2

dengan hasil kesepakatan mediasi :

1. Dalam 1 x 24 jam dokumen berupa fotokopi KTA atas nama Ratna Dewi diunggah pada Silon partai setelah menerima pemberitahuan pembukaan akses Silon dari KPU Provinsi Sumatera Barat. Dokumen fisik berupa fotokopi KTA atas nama Ratna Dewi, Formulir Model B.DAFTAR BAKAL CALON dan

- surat persetujuan DPP Partai Buruh diserahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dalam rentang waktu yang sama;
2. Sebelum menentukan status saudara Ratna Dewi maka KPU Provinsi Sumatera Barat akan melakukan verifikasi selama 2 x 24 jam, setelah dokumen diunggah pada silon Partai Buruh;
  3. KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, setelah verifikasi administrasi dinyatakan memenuhi syarat;
  4. KPU Provinsi Sumatera Barat mengumumkan Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada laman KPU Provinsi Sumatera Barat dan media sosial resmi KPU Provinsi Sumatera Barat;

## **2) Permohonan Yang Tidak Diregistrasi:**

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2023 menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebanyak 3 (tiga) permohonan. Berdasarkan pasal 35 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, menyatakan “permohonan dinyatakan tidak lengkap, permohonan tidak dapat di register”. Terhadap 3 (tiga) permohonan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat semua diregistrasi sehingga tidak ada permohonan yang tidak diregistrasi selama penyampaian permohonan yaitu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

## **3) Permohonan Yang Tidak Diterima:**

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2023 menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebanyak 3 (tiga) permohonan. Berdasarkan pasal

33 ayat (3) huruf c dan d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, menyatakan “c. objek permohonan merupakan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu tidak dapat diterima; atau d. permohonan penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu melewati jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2), permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu tidak dapat diterima”. Terhadap 3 (tiga) permohonan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat semua diregistrasi sehingga tidak ada permohonan yang tidak diterima selama penyampaian permohonan yaitu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

#### **b. Penyelesaian Sengketa Proses Tingkat Kabupaten/Kota**

Bahwa Bawaslu Kabupaten/kota Sumatera Barat pada tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat dijelaskan dengan tabulasi rekapitulasi Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Rekapitulasi Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2024**

| No | Nama Daerah | Jumlah Permohonan | Permohonan |     |     | Tahapan Pemilu 2024                                   |            |                                        |            |                                    |            | Putusan Adjudikasi |          |        | Keterangan |    |     |
|----|-------------|-------------------|------------|-----|-----|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------|--------|------------|----|-----|
|    |             |                   | Regis      | Tid | Dap | Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Peserta Pemilu |            | Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) |            | Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) |            | Mengabulkan        |          | Mendak |            | Gu | Kor |
|    |             |                   |            |     |     | Mediasi                                               | Adjudikasi | Sepakat Mediasi                        | Adjudikasi | Sepakat Mediasi                    | Adjudikasi | Seluruhnya         | Sebagian |        |            |    |     |

|   |                           |   |   | t<br>e<br>r |  |  |   |   |  |   |  |  |   |   |  |  |          |
|---|---------------------------|---|---|-------------|--|--|---|---|--|---|--|--|---|---|--|--|----------|
| 1 | Provinsi Sumatera Barat   | 3 | 3 |             |  |  | 2 | 1 |  |   |  |  | 1 | 1 |  |  |          |
| 2 | Kabupaten Pesisir Selatan |   |   |             |  |  |   |   |  |   |  |  |   |   |  |  |          |
| 3 | Kabupaten Solok           | 1 |   | 1           |  |  |   |   |  |   |  |  |   |   |  |  |          |
| 4 | Kabupaten Sijunjung       |   |   |             |  |  |   |   |  |   |  |  |   |   |  |  |          |
| 5 | Kabupaten Tanah Datar     | 1 | 1 |             |  |  |   | 1 |  |   |  |  |   |   |  |  |          |
| 6 | Kabupaten Padang Pariaman | 3 | 3 |             |  |  |   | 3 |  |   |  |  |   |   |  |  |          |
| 7 | Kabupaten                 | 2 | 2 |             |  |  |   | 1 |  | 1 |  |  |   |   |  |  | tercapai |



|    |                                    |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |  |                                                                                                                 |
|----|------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Agam                               |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |  | mediasi                                                                                                         |
| 8  | Kabupaten<br>Lima Puluh<br>Kota    | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |   |   |  |                                                                                                                 |
| 9  | Kabupaten<br>Pasaman               |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |  |                                                                                                                 |
| 10 | Kabupaten<br>Kepulauan<br>Mentawai |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |  |                                                                                                                 |
| 11 | Kabupaten<br>Dharmasraya           |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |  |                                                                                                                 |
| 12 | Kabupaten<br>Solok Selatan         | 2 | 2 |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Tidak tercapai<br>kesepakatan<br>pada mediasi<br>kedua,<br>Pemohon<br>mencabut<br>permohonannya<br>pada mediasi |

|        |                            |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|--------|----------------------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
|        |                            |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kedua |
| 13     | Kabupaten<br>Pasaman Barat |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 14     | Kota Padang                |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 15     | Kota Solok                 |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 16     | Kota<br>Sawahlunto         |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 17     | Kota Padang<br>Panjang     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 18     | Kota<br>Bukittinggi        | 2  |    | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 19     | Kota<br>Payakumbuh         |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 20     | Kota Pariaman              | 4  | 3  | 1 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   |       |
| Jumlah |                            | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |       |

| No | Prov/Kab/Kota           | PERMOHONAN         |                             |                   |                  | PUTUSAN ADJUDIKASI (TIDAK SEPAKAT) |            |         |
|----|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|------------|---------|
|    |                         | Sepakat<br>Mediasi | Tidak<br>Sepakat<br>Mediasi | Tidak<br>Register | Putusan<br>Gugur | Mengabulkan                        |            | Menolak |
|    |                         |                    |                             |                   |                  | Sebagian                           | Seluruhnya |         |
| 1  | Provinsi Sumatera Barat | 1                  | 2                           | -                 | -                | 1                                  | -          | 1       |
| 2  | Kota Padang             | -                  | -                           | -                 | -                | -                                  | -          | -       |
| 3  | Kota Bukittinggi        | -                  | -                           | 2                 | -                | -                                  | -          | -       |
| 4  | Kota Padang Panjang     | -                  | -                           | -                 | -                | -                                  | -          | -       |
| 5  | Kota Pariaman           | 1                  | 1                           | 1                 | -                | -                                  | -          | 1       |
| 6  | Kota Payakumbuh         | -                  | -                           | -                 | -                | -                                  | -          | -       |

|    |                              |   |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 7  | Kota Sawahlunto              | - | - | - | - | - | - | - |
| 8  | Kota Solok                   | - | - | - | - | - | - | - |
| 9  | Kabupaten Agam               | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Kabupaten<br>Dharmasraya     | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Kabupaten 50 Kota            | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Kabupaten Kep.<br>Mentawai   | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Kabupaten Padang<br>Pariaman | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Kabupaten Pasaman            | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kabupaten Pasaman<br>Barat   | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Kabupaten Pesisir<br>Selatan | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Kabupaten Sijunjung          | - | - | - | - | - | - | - |

|       |                         |    |   |   |   |   |   |   |
|-------|-------------------------|----|---|---|---|---|---|---|
| 18    | Kabupaten Solok         | -  | - | 1 | - | - | - | - |
| 19    | Kabupaten Solok Selatan | -  | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 20    | Kabupaten Tanah Datar   | 1  | - | - | - | - | - | - |
| Total |                         | 8  | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
|       |                         | 17 |   |   |   | 4 |   |   |

#### **4.3 Publikasi hasil Pengawasan**

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan berbagai laporan terkait pengawasan tahapan pencalonan Pemilu. Salah satunya adalah "Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pencalonan Legislatif" yang dipublikasikan pada 29 Agustus 2024. Selain itu, terdapat juga "Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pencalonan Presiden" yang dirilis pada periode yang sama.

Untuk menjangkau masyarakat luas, Bawaslu Sumatera Barat memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat membagikan informasi terkait kegiatan pengawasan dan hasilnya. Selain itu Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga menggelar rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk membahas tahapan pencalonan. Kegiatan ini bertujuan memastikan akurasi data dan mengidentifikasi potensi pelanggaran dalam tahapan pencalonan pada Pemilu tahun 2024.

#### **4.4 Inovasi Pengawasan**

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengawasan pada tahapan pencalonan Pemilu 2024 yaitu dengan memastikan proses pencalonan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam hal ini Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan Penguatan Pendidikan Pemilu dan Pengawasan Partisipatif yang bertujuan bertujuan untuk memperkuat peran pengawasan dan mengembangkan inovasi dalam pendidikan pemilu, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Selain itu juga dilakukan Sosialisasi dan Evaluasi Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu guna memastikan bahwa proses penetapan peserta pemilu berjalan transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku

#### **4.5 Kontrol dan Evaluasi**

1. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan

kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Dari hasil Pengawasan Tahapan Pengajuan, Pendaftaran, Penyusunan dan penetapan DCT Bakal Calon Anggota DPD, atas hasil Penetapan Daftar Calon Tetap (DPT) Calon Anggota DPD dari Provinsi Sumatera Barat terdapat 15 (lima belas) Calon Anggota DPD, diantaranya:

1. H. ABDUL AZIZ, SP., M.M;
2. CERINT IRALLOZA TASYA, S.Ked.
3. DESRIO PUTRA
4. DIRRI UZHZHULAM, (ELOK).
5. Hk. EMMA YOHANNA;
6. Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM, M.M.
7. H. JELITA DONAL, Lc.
8. Drs. JHONI AFRIZAL. DT. HITAM
9. H. LEONARDY HARMAINY, DT. BANDARO BASA, S.IP.,M.H
10. MEVRIZAL, S.H., M.H
11. H. MUSLIM M YATIM, Lc.,M.M
12. NURKHALIS, S.H
13. YONDER WF ALVARENT
14. YONG HENDRI, S.H. DT. Paduko Reno.
15. Hj. YURI HADIAH, S.H.

3. Dari hasil Pengawasan Tahapan Pengajuan, Pendaftaran, Penyusunan dan penetapan DCT Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, diketahui sesuai dengan Penetapan DCT Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat terdapat 17 Partai Politik diantaranya:

1. Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya

5. Partai NasDem
  6. Partai Buruh
  7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
  8. Partai Keadilan Sejahtera
  9. Partai Kebangkitan Nusantara
  10. Partai Hati Nurani Rakyat
  11. Partai Amanat Nasional
  12. Partai Bulan Bintang
  13. Partai Demokrat
  14. Partai Solidaritas Indonesia
  15. Partai Perindo
  16. Partai Persatuan Pembangunan
  24. Partai Ummat
4. Dari hasil pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPD dan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat beberapa Calon yang aktif berstatus Kepala Desa dan BPD, adanya perubahan Dapil, Nomor urut, Nama, Gelar, dan ada beberapa Calon yang tidak lolos verifikasi karena tidak memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Demak, Selain itu, masih banyak kekurangan persyaratan dokumen pendaftaran Calon yang harus dipenuhi;
  5. Bahwa penyelenggaraan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat berjalan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);
  6. Bahwa KPU masih memberikan batasan terhadap instrument menu data pada SILON sehingga Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan tidak langsung tidak bisa melakukan pengamatan dan pencermatan pada dokumen persyaratan Bakal Calon melalui SILON;
  7. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pencegahan dengan memberikan Saran Perbaikan, Surat imbauan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat, Partai Politik tingkat Provinsi Sumatera



Barat dan Calon Anggota DPD dari Provinsi Sumatera Barat, serta melakukan Sosialisasi Pencegahan Potensi pelanggaran di masa tahapan Pencalonan;

Adapun rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pengawasan pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terhadap regulasi terkait dengan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu agar dapat diterbitkan sebelum tahapan pengawasan dilaksanakan;
2. Terhadap pedoman pelaksanaan pengawasan agar dapat disusun secara rinci dan jelas agar dapat mudah dipahami;
3. Terhadap pelaksanaan teknis pengawasan agar dilakukan bimbingan teknis kepada jajaran pengawas untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
4. Terhadap Jadwal Pelaksanaan Klarifikasi keabsahan dokumen Ijazah waktu pelaksanaan agar KPU Provinsi Sumatera Barat dapat menginformasikan lebih awal agar kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara maksimal;
5. Agar KPU dapat membuka akses seluas-luasnya terhadap data pada SILON agar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengamatan dan pencermatan dokumen persyaratan Daftar Calon Anggota DPD dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat dilaksanakan secara maksimal

## **BAB V PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE**

### **5.1 Persiapan Pengawasan**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024. Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau menyampaikan citra diri peserta pemilu.

Pengawasan pada masa kampanye Pemilu tahun 2024 terbilang sangat singkat dimulai tanggal 28 November 2024 sampai dengan 10 Februari 2024, jika diakumulasi masa kampanye selama 75 hari. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menginstruksikan kepada Bawaslu di 19 Kabupaten/Kota, untuk melakukan pengawasan melekat dan langsung pada saat Peserta Pemilu melakukan Kampanye. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu.

Selama masa tahapan kampanye, Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun pada Pemilu Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 65/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa peserta pemilu boleh berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus) sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat pendidikan dan tidak menggunakan atribut kampanye. Dalam amar putusannya, MK menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat

pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”.

Pengawas Pemilu pada masa kampanye ini juga melakukan upaya-upaya pencegahan misalnya melakukan koordinasi dengan Peserta Pemilu, memberikan surat terkait larangan dan ketentuan dalam kampanye dan memberikan informasi melalui media sosial. Dugaan pelanggaran Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu melakukan penanganan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan, adapun prosedurnya melalui tahapan menyampaikan saran perbaikan jika terdapat dugaan pelanggaran, menuliskan hasil pengawasan dalam Formulir Model A Hasil Pengawasan, melakukan pleno untuk menentukan temuan dan melakukan penanganan pelanggaran.

Selain hasil temuan Pengawas Pemilu, Bawaslu juga menerima masukan, informasi dan laporan dari masyarakat selama pelaksanaan kampanye. Seringkali masyarakat memberikan informasi dugaan pelanggaran kampanye melalui media sosial Bawaslu misalnya, melaporkan baliho/spanduk yang dipasang tempat pendidikan atau tempat ibadah.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran juga telah melaksanakan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dengan berkoordinasi Bersama Pihak atau stakeholder seperti Pihak Kepolisian, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Pihak terkait lainnya. Selain itu dalam melakukan penertiban APK ini Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga telah menyampaikan Surat Imbauan atau Pencegahan kepada seluruh Peserta Pemilu Tahun 2024. Selain Surat Imbauan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga telah melakukan Rapat Koordinasi Bersama seluruh Pihak, melakukan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, Melakukan Kerja Sama dalam bentuk MoU, PKS, Audiensi serta membentuk Kemlompok Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye sebagai upaya untuk melakukan Pencegahan pelanggaran pada tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

Dana Kampane adalah bagian penting bagi Peserta Pemilu untuk menjalankan kegiatan Kampanye dan membiayai seluruh kegiatan dalam menyampaikan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Upaya untuk mendalami dan mempelajari penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan di bilik suara. Secara garis besar pengawasan pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye baik pada masa pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) hingga masa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) mempunyai fokus dan urgensi yang sama yaitu selain untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga untuk memastikan terpenuhinya unsur keadilan bagi sesama pasangan Peserta Pemilu. Sistem pelaporan dana kampanye juga harus mengacu kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang dalam praktiknya diterjemahkan melalui kerangka hukum yang mewajibkan pasangan calon untuk mengelola, mencatat, melaporkan, dan mempublikasikan laporan dana kampanye secara transparan, serta penormaan beberapa ketentuan.

Kerawanan lain yang sangatv krusial yaitu setelah masa tahapan kampanye selesai, yaitu pada masa tenang Dimana terdapat potensi kerawanan terjadinya praktik politik uang dan mobilisasi pemilih untuk memihak dan memilih kepada salah satu pasangan calon dengan cara-cara yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan, selain itu pada masa tenang juga ada potensi kerawanan masih adanya Alat Peraga Kampanye (APK) yang masing terpasang di ruang-ruang publik hingga potensi kerawanan logistik Pemilu yang masih rusak, kurang dan terlambatnya distribusi logistic sampai di TPS. Atas hal tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Pengawasan di Masa Tenang dengan mengunjungi 19 Kabupaten/Kota untuk memastikan seluruh Kerawanan tersebut dapat dimitigasi sejak awal dan berkoordinasi Bersama jajaran Pengawas di Kabupaten/Kota hingga melibatkan Pihak Terkait dalam Pengawasan di masa tenang.

#### **a) Perencanaan Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang**

Pasca ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 25 November 2024, tiga hari setelah tanggal 25 November 2023 tepatnya pada tanggal 28 November 2023 maka dimulailah Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 bahwa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 yang dilaksanakan selama 75 hari, tahapan kampanye yang akan dilaksanakan tersebut dibagi kepada beberapa metode kampanye yang boleh dilaksanakan oleh Peserta Pemilu sebagai berikut :

- Tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024 merupakan pelaksanaan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, debat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan media sosial.
- Tanggal 21 Januari s.d 10 Februari 2024 merupakan pelaksanaan kampanye dengan metode kampanye rapat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan media daring.
- Tanggal 11 s.d 13 Februari 2024 merupakan masa tenang.

Dengan telah ditetapkan jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu Tahun 2024 sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Bawaslu telah Menyusun perencanaan pengawasan yang akan dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagai acuan bagi jajaran Pengawas Pemilu mulai dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu pada tingkat Kelurahan/Desa dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu Tahun

2024.

Bahwa dalam perencanaan yang dilakukan dalam persiapan pelaksanaan Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan perencanaan terhadap :

- Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye;
- Penyiapan bahan-bahan atau instrumen pengawasan;
- Penyampaian imbauan kepada peserta Kampanye Pemilu sebagai Upaya pencegahan;
- Koordinasi kepada stakeholder kampanye yang ada di Provinsi Sumatera Barat;
- Peningkatan kapasitas Jajaran Pengawas pada tingkatan bawah;
- Penyiapan anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu.

#### **b) Persiapan Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang**

Persiapan Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat diawali dengan membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 464/HK.01.01/K.SB/11/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tertanggal 6 November 2024, dimana di dalam Surat Keputusan tersebut memuat pembagian tugas dan tanggungjawab dari unsur-unsur yang tergabung di dalam Tim Fasilitasi Pengawasan yang terdiri dari :

- Pengarah
- Penanggungjawab
- Sekretaris Pengarah
- Ketua dan Wakil Ketua
- Sekretaris dan Wakil Sekretaris
- Anggota

Setelah Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dibentuk, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun instrument pengawasan yang meliputi kerawanan-kerawanan pada tahapan Kampanye dan Masa Tenang, penentuan Koordinator Wilayah Pengawasan, menyusun pembagian tugas Anggota Tim Fasilitasi, menyusun Alat Kerja Pengawasan dan menyusun langkah-langkah kerja pengawasan yang akan dilakukan, termasuk juga instrument anggaran pada pelaksanaan pengawasan Tahapan Kampanye yang dilakukan.

Kemudian selain membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga membentuk Kelompok Kerja Pengawasan khusus pada tahapan Kampanye, Kelompok kerja ini dibentuk dengan tujuan mempermudah koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaan Pengawasan Kampanye ini, dimana tahapan Kampanye merupakan Tahapan yang banyak melibatkan berbagai stakeholder yang ada dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Adapun Kelompok Kerja Pengawasan pada tahapan Kampanye Pemilu yang dibentuk pada tanggal 14 November 2024 terdiri dari :

1. Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 yang beranggotakan dari unsur:
  - 1) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
  - 2) Kepolisian Daerah Sumatera Barat;
  - 3) Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat;
  - 4) Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat;
  - 5) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;
  - 6) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
  - 7) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;
  - 8) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
2. Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri yang beranggotakan dari unsur:
  - 1) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
  - 2) Kepolisian Daerah Sumatera Barat;

- 3) Komando Resos Militer 032/Wirabraja;
  - 4) Inspektorat Provinsi Sumatera Barat;
  - 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.
3. Kelompok Kerja Pengawasan Politisasi Sara, Politik Identitas, Indormasi Hoaxs dan Ujaran Kebencian yang beranggotakan dari unsur:
- 1) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
  - 2) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat;
  - 3) Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  - 4) Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Barat;
  - 5) Perwakilan Media Massa Cetak, elektronik dan online.

Selama proses tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, Kelompok Kerja ini telah melaksanakan pertemuan sebanyak 3 kali yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023, 21 Desember 2023 dan 15 Januari 2024 dengan menghasilkan gagasan dan rumusan terkait pengawasan Tahapan Kampanye yang akan dilakukan dalam bentuk koordinasi dengan Jajaran Kabupaten/Kota pada setiap Instansi yang tergabung di dalam kelompok Kerja ini.

Kemudian pelaksanaan peningkatan kapasitas terhadap Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota baik dalam bentuk Rapat Koordinasi, Rapat Kerja Teknis baik dilakukan secara luring maupun daring, menurunkan Alat Kerja Pengawasan pada Tahapan Kampanye, penggunaan teknologi informasi dalam bentuk SIWASKAM yang telah dicanangkan oleh Bawaslu Republik Indonesia.

Dalam persiapan pengawasan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyiapkan Tim Fasilitas Pengawasan untuk melakukan pengawasan masa tenang serta melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota yang meliputi :



- Pelaksanaan Apel Patroli Pengawasan yang berpusat di Wilayah Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Pembersihan Alat Peraga Kampanye yang masih terpasang dengan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Distribusi logistik dari Gudang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

### c) Kalender Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang

Pada pelaksanaan pengawasan Kampanye dan Masa Tenang, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyusun kalender pengawasan Kampanye dan Masa Tenang untuk memudahkan fokus pengawasan yang akan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Jajaran, adapun kalender pengawasan sebagai berikut :

Tabel 59 Kalender Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang

| No | Kegiatan Pengawasan                                                                                                                                                               | Waktu pelaksanaan         | Strategi pengawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pelaksana Pengawasan                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengawasan Kampanye Pemilu dalam bentuk :<br>- Pertemuan terbatas<br>- pertemuan tatap muka<br>- penyebaran bahan kampanye<br>- pemasangan alat peraga kampanye<br>- media sosial | 28 Nov 2023 - 10 Feb 2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Pengawasan melekat pada setiap bentuk pelaksanaan kampanye</li> <li>- Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi terkait zonasi pelaksanaan kampanye</li> <li>- Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Stakeholder</li> <li>- Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan</li> <li>- Penertiban Alat Peraga Kampanye</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bawaslu Provinsi Sumatera Barat</li> <li>- Bawaslu Kab/Ko</li> <li>- Panwascam</li> <li>- PKD</li> </ul> |
| 2  | Pengawasan Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring                                                                                  | 21 Jan – 10 Feb 2024      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengawasan melekat</li> <li>- Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat</li> <li>- Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Stakeholder</li> </ul>                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bawaslu Provinsi Sumatera Barat</li> <li>- Bawaslu Kab/Ko</li> <li>- Panwascam</li> <li>- PKD</li> </ul> |

| No | Kegiatan Pengawasan    | Waktu pelaksanaan | Strategi pengawasan                                                                                                                                                                                                    | Pelaksana Pengawasan                                                                                                                              |
|----|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        |                   | - Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |
| 3  | Pengawasan Masa Tenang | 11 - 13 Feb 2024  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Patroli Pengawasan</li> <li>- Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Stakeholder</li> <li>- Memberikan rekomendasi, saran perbaikan dan penindakan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bawaslu Provinsi Sumatera Barat</li> <li>- Bawaslu Kab/Ko</li> <li>- Panwascam</li> <li>- PKD</li> </ul> |

*Sumber: Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat*

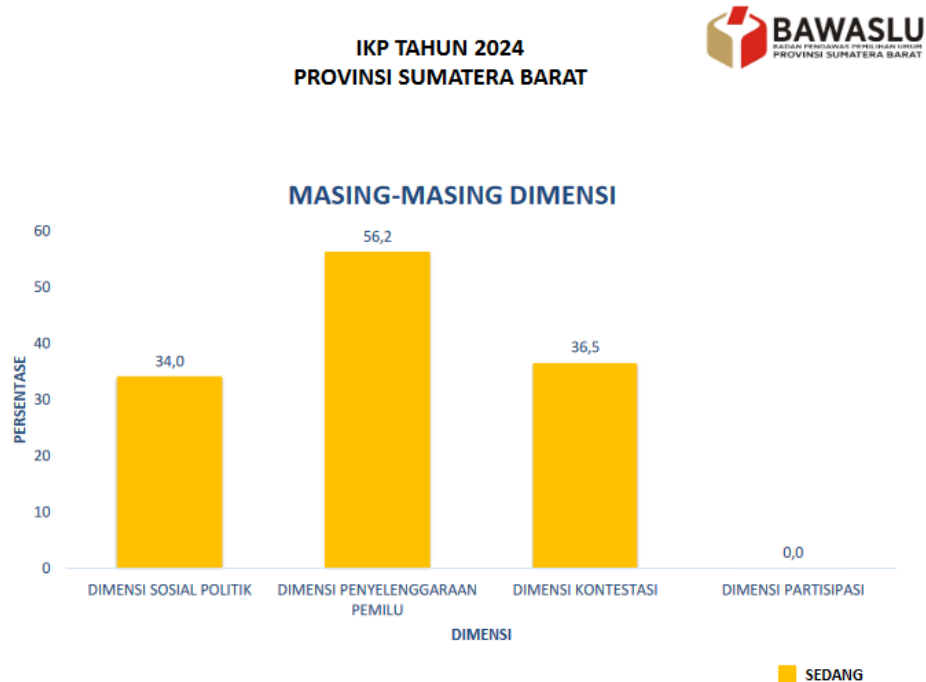
#### **d) Kerawanan dan IKP Tahapan Kampanye dan Masa Tenang**

Bawaslu Republik Indonesia telah meluncurkan Indeks Kerawanan (IKP) Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 16 Desember 2022, pada IKP Pemilu Tahun 2024 ini terdapat 4 (empat) dimensi utama dalam pelaksanaan IKP yaitu :

- 1) Dimensi Konteks Sosial Politik
- 2) Dimensi Penyelenggaraan Pemilu
- 3) Dimensi Kontestasi
- 4) Dimensi Partisipasi

Dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 yang telah diluncurkan Bawaslu, Provinsi Sumatera Barat termasuk ke dalam kategori rawan sedang, dari 4 (empat) Dimensi yang ada di Sumatera Barat terdapat Dimensi tertinggi yaitu Dimensi Penyelenggaraan Pemilu dengan indeks sebesar 56,2 % dimana Tahapan Kampanye dan Masa Tenang termasuk ke dalam sub Dimensi sebagaimana penjelasan sebagai berikut :

Grafik 1. Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat



Tabel 60 Dimensi, Sub Dimensi dan Indikator IKP 2024

| Dimensi                | Sub-Dimensi                                                                                                                                                                                                                        | Indikator                                                                                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyelenggaraan Pemilu | Pelaksanaan kampanye :<br>fenomena atau peristiwa atau kejadian selama masa pelaksanaan kampanye yang mengindikasikan adanya pelanggaran, malpraktek atau manipulasi sehingga menimbulkan adanya gangguan terhadap proses kampanye | Adanya ketidak profesionalan Penyelenggara Pemilu yang merugikan kampanye calon                           |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                    | Adanya kampanye yang difasilitasi KPU tidak sesuai dengan ketentuan                                       |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                    | Adanya penyelenggaraan Pemilu yang menunjukkan keberpihakan dalam tahapan kampanye                        |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                    | Adanya penyelenggara Pemilu yang melakukan pengabaian terhadap protokol kesehatan dalam kegiatan kampanye |

Sumber: Buku Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2024

Pemetaan Kerawanan didasarkan pada pengalaman Pemilu dan Pemilihan sebelumnya, yaitu Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang merupakan Pemilihan Kepala Daerah dengan tantangan pandemi covid 19, adapun pemetaan kerawanan pada Tahapan Kampanye dan Masa Tenang sebagai berikut :

### 1) Tahapan Kampanye

- Kampanye di luar jadwal;
- Penggunaan tempat ibadah, lembaga pendidikan dan kantorpemerintah untuk pelaksanaan kampanye;
- Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti lokasi, desain dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dipasang;
- Penggunaan fasilitas negara pada saat kampanye;
- Mater kampanye yang mengandung unsur Sara, Hoaxs dan ujaran kebencian;
- Keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Pelibatan aparatur Desa/Nagari;
- Pemberian uang pada saat pelaksanaan kampanye.

### 2) Masa Tenang

- Kegiatan kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagaam dan lainnya;
- Alat Pegara Kampanye yang masih terpasang dan belum diturunkan oleh Peserta Pemilu;
- Konten kampanye yang ada di mesia sosial belum dihapus atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu;
- Media massa cetak, media massa elektronik, media daring, media sosial dan lembaga penyiaran menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kempanye Pemilu;
- Potensi intimidasi dan kekerasan kepada pemilih;
- Adanya politik uang;
- Adanya pemilih pemula yang telah terdaftar namun belum melakukan perekaman e-KTP.

## **5.2 Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengawasan Pemilu**

### **5.2.1 Pencegahan**

#### **a. Pencegahan Tingkat Provinsi**

##### **a) Pencegahan**

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilu tahun 2024 di Sumatera Barat dengan memberikan sosialisasi terhadap seluruh stakeholder tentang pentingnya prinsip Kejujuran dan Keadilan dalam Pemilu. Pelaksanaan ini berupa dengan mengadakan kegiatan pengawasan partisipatif dan memberikan himbauan baik secara lisan maupun tertulis. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahapan Kampanye telah mengeluarkan sedikitnya 16 surat himbauan. Surat himbauan ditujukan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara Pemilu, kepada Partai Politik, Calon DPD dan Calon DPR RI sebagai peserta Pemilu, kepada Media Cetak dan Media internet dan kepada lembaga yang keterkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan lembaga yang berpotensi terjadinya pelanggaran.

##### **b) Pengawasan Kampanye**

Pelaksanaan kampanye yang diawasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/kota berdasarkan kepada Surat Tanda Pemberitahuan Kampanye (STTP) yang telah diterbitkan oleh pihak kepolisian kepada peserta kampanye. Terdapat beberapa aktifitas kampanye yang di awasi oleh jajaran Bawaslu, seperti Pertemuan tatap Muka, pertemuan terbatas dan kampanye Rapat umum. Pengawasan Kampanye dilaksanakan mulai tanggal 28 November-10 Februari 2024. Sedangkan untuk kampanye rapat umum dan Kampanye di media massa cetak dan elektronik dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2024- 10 februari 2024.

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Kampanye yang telah terlaksana di Provinsi Sumatera Barat adalah :

Tabel 61 Rekapitulasi pelaksanaan Kampanye yang telah terlaksana di Provinsi Sumatera Barat

| Kabupaten/ Kota      | Jumlah Kampanye Calon DPR RI Telah Terlaksana | Berapa Jumlah Kampanye Anggota DPD RI Telah Terlaksana | Kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Telah Terlaksana | Jumlah Kampanye Calon Anggota DPRD Kab/Ko Telah Terlaksana | Jumlah Kampanye Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Telah Terlaksana |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kab. Tanah Datar     | 89                                            | 2                                                      | 302                                                   | 329                                                        | 2                                                                           |
| Kota Pariaman        | 42                                            | 0                                                      | 13                                                    | 29                                                         | 1                                                                           |
| Kab. Padang Pariaman | 241                                           | 2                                                      | 28                                                    | 48                                                         | 0                                                                           |
| Kab. Pesisir Selatan | 200                                           | 3                                                      | 163                                                   | 118                                                        | 0                                                                           |
| Kota Sawahlunto      | 33                                            | 4                                                      | 36                                                    | 113                                                        | 2                                                                           |
| Kab. Sijunjung       | 60                                            | 2                                                      | 81                                                    | 188                                                        | 0                                                                           |
| Kota Solok           | 16                                            | 0                                                      | 10                                                    | 18                                                         | 1                                                                           |
| Kab. Kep. Mentawai   | 0                                             | 0                                                      | 0                                                     | 956                                                        | 0                                                                           |
| Kab. Solok Selatan   | 4                                             | 4                                                      | 8                                                     | 25                                                         | 0                                                                           |
| Kab. Lima Puluh Kota | 269                                           | 2                                                      | 390                                                   | 793                                                        | 1                                                                           |
| Kota Padang Panjang  | 15                                            | 0                                                      | 4                                                     | 34                                                         | 1                                                                           |
| Kota Bukittinggi     | 26                                            | 2                                                      | 45                                                    | 308                                                        | 4                                                                           |
| Kota Padang          | 264                                           | 24                                                     | 205                                                   | 454                                                        | 14                                                                          |
| Kab. Solok           | 71                                            | 13                                                     | 177                                                   | 581                                                        | 0                                                                           |
| Kota Payakumbuh      | 56                                            | 0                                                      | 27                                                    | 761                                                        | 1                                                                           |
| Kab. Pasaman         | 169                                           | 0                                                      | 103                                                   | 129                                                        | 1                                                                           |
| Kab. Agam            | 138                                           | 18                                                     | 134                                                   | 194                                                        | 3                                                                           |
| Kab. Pasaman Barat   | 125                                           | 0                                                      | 113                                                   | 157                                                        | 0                                                                           |
| Kab. Dharmasraya     | 39                                            | 1                                                      | 41                                                    | 39                                                         | 3                                                                           |
| <b>TOTAL</b>         | <b>1857</b>                                   | <b>77</b>                                              | <b>1880</b>                                           | <b>5274</b>                                                | <b>34</b>                                                                   |

Sumber: Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

Data alat peraga kampanye yang telah ditertibkan oleh jajaran pengawas Pemilu adalah sebagai berikut:

Tabel 62 Inventarisir Penertiban Alat Peraga Kampanye

| No | Kabupaten/ Kota      | Tanggal penertiban | Spanduk | Umbul-umbul | Baliho | Banner | Poster | Stiker | Bendera | Pamflet |
|----|----------------------|--------------------|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 1  | Kab. Pesisir Selatan | 27-Jan-24          | 352     | 3051        | 428    | 766    | 7108   | 155    | 5       | 0       |
| 2  | Kab. Solok           | 20 s/d 31 Jan 2024 | 34      | 1180        | 70     | 14     | 482    | 0      | 0       | 0       |

| No            | Kabupaten/ Kota      | Tanggal penertiban | Spanduk     | Umbul-umbul | Baliho      | Banner      | Poster       | Stiker      | Bendera     | Pamflet   |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 3             | Kab. Sijunjung       | 27-Jan-24          | 128         | 28          | 101         | 1156        | 2147         | 12          | 108         | 0         |
| 4             | Kab. Tanah Datar     | 20-Jan-24          | 372         | 18          | 477         | 164         | 2359         | 618         | 196         | 0         |
|               |                      | 3-Feb-24           | 45          | 4           | 67          | 136         | 3456         | 262         | 239         | 0         |
| 5             | Kab. Padang Pariaman |                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0         |
| 6             | Kab. Agam            | 27-Jan-24          | 556         | 17          | 481         | 1225        | 1609         | 124         | 23          | 0         |
| 7             | Kab. Lima Puluh Kota | 24-Jan-24          | 178         | 1           | 652         | 330         | 920          | 171         | 162         | 0         |
| 8             | Kab. Pasaman         | 18-Jan-24          | 94          | 27          | 107         | 4           | 535          | 0           | 0           | 0         |
| 9             | Kab. Kep. Mentawai   | 26-Jan-24          | 22          | 0           | 24          | 21          | 0            | 22          | 15          | 0         |
| 10            | Kab. Dharmasraya     | 18-Jan-24          | 266         | 0           | 158         | 50          | 697          | 34          | 47          | 0         |
| 11            | Kab. Solok Selatan   | 31-Jan-24          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0         |
| 12            | Kab. Pasaman Barat   | 6-Feb-24           | 405         | 180         | 624         | 100         | 40           | 133         | 68          | 10        |
| 13            | Kota Padang          | 19-Jan-24          | 225         | 70          | 143         | 0           | 0            | 15          | 15          | 0         |
| 14            | Kota Solok           | 18-Jan-24          | 1           | 0           | 4           | 0           | 102          | 0           | 0           | 0         |
| 15            | Kota Sawahlunto      | 24-Jan-24          | 126         | 31          | 130         | 3           | 1185         | 42          | 31          | 0         |
| 16            | Kota Padang Panjang  | 15-Jan-24          | 231         | 14          | 235         | 20          | 344          | 26          | 2           | 0         |
| 17            | Kota Bukittinggi     | 1 s/d 3 Feb 2024   | 480         | 84          | 124         | 183         | 337          | 44          | 691         | 0         |
| 18            | Kota Payakumbuh      | 23 dan 24 Jan 2024 | 28          | 246         | 351         | 24          | 81           | 1           | 404         | 0         |
| 19            | Kota Pariaman        | 17-Jan-24          | 41          | 675         | 122         | 0           | 1500         | 0           | 0           | 0         |
| <b>JUMLAH</b> |                      |                    | <b>3232</b> | <b>2575</b> | <b>3870</b> | <b>3430</b> | <b>15794</b> | <b>1504</b> | <b>2001</b> | <b>10</b> |

Sumber: Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

### c) Pengawasan Dana Kampanye

Bahwa sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum, bahwa setiap peserta pemilu wajib untuk menyampaikan laporan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum melalui aplikasi SIKADEKA. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, pada saat penyerahan laporan awal dana Kampanye ( LADK) pada rentang waktu 6-7 januari 2024,

yakni:

- Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengawasan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye sesuai dengan tahapan penyampaian oleh Partai Politik kepada KPU masing-masing tingkatan.
- Pengawasan dilakukan secara langsung di kantor KPU Provinsi Sumatera Barat dan melalui akun SIKADEKA.
- Pengawasan secara langsung di kantor KPU dilakukan guna memastikan KPU Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan Tanda Terima penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
- Pengawasan dilakukan pada tanggal 6 dan 7 Januari 2024.
- Bahwa pada 16 Kabupaten/Kota terdapat Partai politik yang tidak menyampaikan LADK ke KPU Kabupaten/kota.
- Bahwa terdapat satu sengketa yang diajukan oleh Partai Politik terhadap pembatalan oleh KPU, yakni di Kota Pariaman, yang mana Sengketa ini diajukan oleh Partai Gelora ke Bawaslu Kota Pariaman, setelah dilakukan sidang sengketa, Bawaslu menolak permohonan Pemohon.

Tabel 63 Rekapitulasi Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Oleh Partai Politik Tingkat Provinsi Sumatera Barat

| No | Nama Partai Politik                          | Tanggal Penyerahan  | Keterangan   |
|----|----------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 1  | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)              | 07/01/2024<br>18.44 | Menyampaikan |
| 2  | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)     | 07/01/2024<br>16.46 | Menyampaikan |
| 3  | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 07/01/2024<br>13.25 | Menyampaikan |
| 4  | Partai Golongan Karya (Golkar)               | 07/01/2024<br>16.56 | Menyampaikan |
| 5  | Partai Nasdem                                | 07/01/2024<br>19.01 | Menyampaikan |
| 6  | Partai Buruh                                 | 07/01/2024<br>12.41 | Menyampaikan |



| No | Nama Partai Politik                        | Tanggal Penyerahan  | Keterangan                                                  |
|----|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7  | Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) | 07/01/2024<br>21.34 | Menyampaikan                                                |
| 8  | Partai Keadilan Sejahtera (PKS)            | 07/01/2024<br>18.13 | Menyampaikan                                                |
| 9  | Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)         | 07/01/2024<br>17.48 | Menyampaikan                                                |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)         | 07/01/2024<br>22.30 | Menyampaikan                                                |
| 11 | Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)  | 07/01/2024<br>08.14 | Menyampaikan                                                |
| 12 | Partai Amanat Nasional (PAN)               | 07/01/2024<br>14.08 | Menyampaikan                                                |
| 13 | Partai Bulan Bintang (PBB)                 | 07/01/2024<br>17.55 | Menyampaikan                                                |
| 14 | Partai Demokrat                            | 07/01/2024<br>18.23 | Menyampaikan                                                |
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI)         | 07/01/2024<br>23.30 | Penyerahan Manual di Kantor KPU, karena Sikadeka bermasalah |
| 16 | Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)       | 07/01/2024<br>15.36 | Menyampaikan                                                |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP)         | 07/01/2024<br>09.04 | Menyampaikan                                                |
| 18 | Partai Ummat                               | 07/01/2024<br>20.49 | Menyampaikan                                                |

*Sumber: Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat*

Tabel 64 Rekapitulasi Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Oleh Calon DPD Provinsi Sumatera Barat

| No | Nama Partai Politik   | Tanggal Penyerahan |
|----|-----------------------|--------------------|
| 1  | Abdul Aziz            | 07/01/2024 01.11   |
| 2  | Cerint Iralloza Tasya | 07/01/2024 15.54   |
| 3  | Desrio Putra          | 07/01/2024 09.25   |
| 4  | Dirri Uzhzhulam       | 06/01/2024 17.29   |
| 5  | Emma Yohana           | 06/01/2024 23.17   |
| 6  | Hendra Irwan Rahim    | 07/01/2024 13.52   |
| 7  | Jelita Donal          | 07/01/2024 17.05   |
| 8  | Jhoni Afrizal         | 07/01/2024 07.17   |
| 9  | Leonardy Harmaini     | 07/01/2024 15.49   |
| 10 | Mevrizal              | 07/01/2024 00.39   |
| 11 | Muslim M Yatim        | 07/01/2024 00.30   |
| 12 | Nurkhalis             | 06/01/2024 22.21   |
| 13 | Yonder WF Alvarent    | 06/01/2024 23.06   |
| 14 | Yong Hendri           | 07/01/2024 13.44   |
| 15 | Yuri Hadiah           | 06/01/2024 23.15   |

*Sumber: Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat*

Tabel 65 Rekapitulasi Partai Politik Yang Tidak Menyerahkan LADK Ke KPU Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat

| No | Kabupaten/Kota       | Partai Politik yang tidak menyerahkan |
|----|----------------------|---------------------------------------|
| 1  | Kab. Agam            | PKN                                   |
| 2  | Kota Padang Panjang  | PKN                                   |
| 3  | Kab. Padang Pariaman | PKN,PSI                               |
| 4  | Kab. Tanah Datar     | PSI                                   |
| 5  | Kab. Pasaman         | PKN, GARUDA,GELORA                    |
| 6  | Kota Bukittinggi     | PKN, GARUDA,HANURA                    |
| 7  | Kota Solok           | PSI,UMMAT,GARUDA                      |
| 8  | Kab. Pesisir Selatan | BURUH,PKN,GARUDA                      |
| 9  | Kab. Lima Puluh Kota | PKN                                   |
| 10 | Kab. Sijunjung       | GARUDA                                |
| 11 | Kota Pariaman        | GELORA,PKN,PSI,PERINDO                |
| 12 | Kab. Dharmasraya     | BURUH,PKN,PSI,UMMAT                   |
| 13 | Kab.Solok            | PKN, BURUH,PERINDO                    |
| 14 | Kab. Solok Selatan   | GARUDA,PSI                            |
| 15 | Kota Sawahlunto      | PKN,BURUH                             |
| 16 | Kab. Kep. Mentawai   | UMMAT                                 |

Sumber: Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

#### d) Pengawasan Penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

- Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengawasan penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sesuai dengan tahapan penyampaian oleh Partai Politik kepada KPU masing-masing tingkatan.
- Pengawasan dilakukan secara langsung di kantor KPU Provinsi Sumatera Barat dan melalui akun SIKADEKA.
- Pengawasan secara langsung di kantor KPU dilakukan guna memastikan KPU Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan Tanda Terima penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- Pengawasan dilakukan pada tanggal 28-29 Februari 2024
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu secara langsung dan melalui aplikasi SIKADEKA, untuk Partai Politik semua telah

menyerahkan LPPDK, namun untuk Calon Anggota DPD terdapat Calon yang tidak menyerahkan yakni Jhoni Afrizal dan Desrio Putra

Rekapitulasi Penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Oleh Partai Politik Tingkat Provinsi Dan DPD Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 66 Rekapitulasi Penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Oleh Partai Politik Tingkat Provinsi Sumatera Barat

| No | Nama Partai Politik                          | Tanggal Penyerahan  |
|----|----------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)              | 28/02/2024 18:00:55 |
| 2  | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)     | 28/02/2024 20:00:15 |
| 3  | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 28/02/2024 16:56:56 |
| 4  | Partai Golongan Karya (Golkar)               | 29/02/2024 21:42:58 |
| 5  | Partai Nasdem                                | 28/02/2024 17:56:14 |
| 6  | Partai Buruh                                 | 29/02/2024 20:45:47 |
| 7  | Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)   | 29/02/2024 18:55:55 |
| 8  | Partai Keadilan Sejahtera (PKS)              | 28/02/2024 13:44:20 |
| 9  | Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)           | 29/02/2024 12:28:50 |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)           | 29/02/2024 17:21:51 |
| 11 | Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)    | 23/02/2024 12:27:33 |
| 12 | Partai Amanat Nasional (PAN)                 | 27/02/2024 17:46:57 |
| 13 | Partai Bulan Bintang (PBB)                   | 28/02/2024 09:36:36 |
| 14 | Partai Demokrat                              | 27/02/2024 21:11:36 |
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI)           | 29/02/2024 18:28:37 |
| 16 | Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)         | 23/02/2024 12:51:15 |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP)           | 28/02/2024 17:54:43 |

| No | Nama Partai Politik | Tanggal Penyerahan  |
|----|---------------------|---------------------|
| 18 | Partai Ummat        | 29/02/2024 10:40:02 |

*Sumber: Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat*

Tabel 67 Rekapitulasi Penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Oleh Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat

| No | Nama Anggota DPD      | Tanggal Penyerahan  | Keterangan        |
|----|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Abdul Aziz            | 23/02/2024 15:00:58 |                   |
| 2  | Cerint Iralloza Tasya | 27/02/2024 18:27:21 |                   |
| 3  | Desrio Putra          |                     | Tidak Menyerahkan |
| 4  | Dirri Uzhzhulam       | 28/02/2024 11:16:18 |                   |
| 5  | Emma Yohana           | 27/02/2024 18:42:12 |                   |
| 6  | Hendra Irwan Rahim    | 28/02/2024 19:38:43 |                   |
| 7  | Jelita Donal          | 28/02/2024 21:48:35 |                   |
| 8  | Jhoni Afrizal         |                     | Tidak Menyerahkan |
| 9  | Leonardy Harmaini     | 29/02/2024 14:43:05 |                   |
| 10 | Mevrizal              | 28/02/2024 15:47:35 |                   |
| 11 | Muslim M Yatim        | 29/02/2024 07:13:07 |                   |
| 12 | Nurkhalis             | 29/02/2024 19:57:02 |                   |
| 13 | Yonder WF Alvarent    | 29/02/2024 23:57:44 |                   |
| 14 | Yong Hendri           | 29/02/2024 16:01:53 |                   |
| 15 | Yuri Hadiah           | 27/02/2024 15:51:23 |                   |

*Sumber: Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat*

- Bahwa sesuai dengan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, tanggal 29 Februari KPU Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan LPPDK Partai Politik kepada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, hal ini dapat diketahui dari tanda terima yang terdapat dalam akun SIKADEKA;

- Bahwa satu Kantor Akuntan Publik akan audit dana kampanye satu Partai Politik mulai dari tingkat Provinsi hingga tingkat Kabupaten/Kota.
- Selanjutnya KAP melakukan audit atas laporan dana kampanye ini selama 30 hari kerja sampai dengan tanggal 29 Maret 2024.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, bertempat di Aula Kanto KPU Provinsi Sumatera Barat, KPU telah menerima hasil audit dari KAP.
- Pada tanggal 1 April 2024, KPU menyerahkan hasil audit ini kepada Partai Politik tingkat Provinsi yang diawasi secara langsung oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, hasil audit ini adalah Partai Politik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit dari KAP untuk Partai Politik tingkat Provinsi terdapat 2 Partai Politik yang tidak hasil auditnya tidak patuh yakni Partai Perindo dan Partai Hanura

Tabel 68 Nama Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Dana Kampanye Partai Politik Provinsi Sumatera Barat

| No | Nama Kantor Akuntan Publik           | Partai Politik        |
|----|--------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Djoko Sidik dan Indra                | Partai Golkar         |
| 2  | Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo | Partai Gelora         |
| 3  | Indarto dan Yudhika                  | Partai PSI            |
| 4  | Asjur Mubarak dan Sugihdiyantoro     | Partai Hanura         |
| 5  | Heru, Saleh Marzuki dan Rekan        | Partai PKN            |
| 6  | Griselda, Wisnu dan Arum             | Partai PKB            |
| 7  | Prakarsa, Hanum & Yudhistiro         | Partai Nasdem         |
| 8  | Agus, Indra, Jeri&rekan              | Partai PPP            |
| 9  | Heliantono&Rekan                     | Partai PDI Perjuangan |
| 10 | Armanda & Enita                      | Partai PKS            |
| 11 | Drs.Rinaldi Munaf                    | Partai PBB            |
| 12 | Arif & Glorius                       | Partai Perindo        |
| 13 | Budiman,Wawan, Pamudji & rekan       | Partai Gerindra       |
| 14 | Maksum, Suyamto dan Hirdjan          | Partai PAN            |
| 15 | Hadiono dan Rekan                    | Partai Ummat          |
| 16 | Dra.Suhartati & Rekan                | Partai Buruh          |
| 17 | S.Mannan, Ardiansyah dan Rekan       | Partai Demokrat       |
| 18 | Asvariwangi dan Rekan                | Partai Garuda         |

Sumber: Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

Tabel 69 Hasil Audit Dana Kampanye Partai Politik Provinsi Sumatera Barat

| No | Nama Kantor Akuntan Publik           | Partai Politik        | Hasil Audit |
|----|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1  | Djoko Sidik dan Indra                | Partai Golkar         | PATUH       |
| 2  | Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo | Partai Gelora         | PATUH       |
| 3  | Indarto dan Yudhika                  | Partai PSI            | PATUH       |
| 4  | Asjur Mubarak dan Sugihdiyantoro     | Partai Hanura         | TIDAK PATUH |
| 5  | Heru, Saleh Marzuki dan Rekan        | Partai PKN            | PATUH       |
| 6  | Griselda, Wisnu dan Arum             | Partai PKB            | PATUH       |
| 7  | Prakarsa, Hanum & Yudhistiro         | Partai Nasdem         | PATUH       |
| 8  | Agus, Indra, Jeri&rekan              | Partai PPP            | PATUH       |
| 9  | Heliantono&Rekan                     | Partai PDI Perjuangan | PATUH       |
| 10 | Armanda & Enita                      | Partai PKS            | PATUH       |
| 11 | Drs.Rinaldi Munaf                    | Partai PBB            | PATUH       |
| 12 | Arif & Glorius                       | Partai Perindo        | TIDAK PATUH |
| 13 | Budiman, Wawan, Pamudji & rekan      | Partai Gerindra       | PATUH       |
| 14 | Maksum,Suyamto dan Hirdjan           | Partai PAN            | PATUH       |
| 15 | Hadiono dan Rekan                    | Partai Ummat          | PATUH       |
| 16 | Dra.Suhartati & Rekan                | Partai Buruh          | PATUH       |
| 17 | S.Mannan, Ardiansyah dan Rekan       | Partai Demokrat       | PATUH       |
| 18 | Asvariwangi dan Rekan                | Partai Garuda         | PATUH       |

Sumber: Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

## e) Pengawasan MasaTenang

### 1) Patroli Pengawasan

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilu 2024 pada lampiran I tentang program dan jadwal tahapan Kampanye Pemilu, tahapan masa tenang pada Pemilu 2024 dimulai pada tanggal 11 sampai 13 Februari 2024. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu RI mengeluarkan surat instruksi nomor 5 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan pada masa tenang yang menjadi dasar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan tahapan masa tenang. Bawaslu Provinsi Sumatera barat bersama jajarannya melaksanakan kegiatan patroli pengawasan

tahapan pemilu. Kegiatan patroli dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 Februari 2024 dimulai dengan pelaksanaan apel siaga pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Pelaksanaan patroli pengawasan di Sumatera Barat yang berdasarkan pada Memorandum Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat nomor 010/Div.P2H/PM.01.01/SB/02/2024 tanggal 07 Februari 2024 Perihal Pengawasan Masa Tenang dan Pengawasan Pemungutan serta Penghitungan Suara dan Nota Dinas Kepala Bagian Pengawasan nomor 21/PM.00.01/02/2024 tertanggal 7 Februari 2024 perihal Pelaksanaan Pengawasan Masa Tenang dan Pengawasan Pemungutan Suara, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat membentuk tim pengawasan masa tenang yang terbagi dalam 13 tim tersebar pada 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Tim pengawasan masa tenang bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat melaksanakan apel siaga pengawasan dengan melibatkan seluruh jajaran ad hoc. Selain itu, kegiatan apel siaga pengawasan juga mengundang stakeholder yang terlibat pada pemilihan. Selanjutnya pelaksanaan patroli pengawasan Pemilu pada tahapan masa tenang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran dan stakeholder yang terlibat pada pemilihan. Pada pelaksanaan patroli Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melibatkan Satpol PP dan Kepolisian di tingkat kabupaten/kota.

## 2) Koordinasi dengan peserta Pemilu dan stakeholder

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan masa tenang Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat serta stakeholder yang tergabung pada kelompok kerja pengawasan Pengawasan Tahapan

Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yaitu Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Koordinasi yang dilakukan bertujuan untuk menegakkan hukum mengenai pelanggaran pada tahapan kampanye terutama pada tahapan masa tenang yang mana penertiban Alat peraga kampanye (APK) harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya rapat koordinasi terkait dengan pelaksanaan pengawasan tahapan masa tenang juga dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Bawaslu Kabupaten/Kota mengadakan Rapat Koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota, Satpol PP Kabupaten/Kota, Forkopimda, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepolisian untuk memastikan pelaksanaan penertiban APK dapat berjalan dengan baik dan aman.

### 3) Membuat Surat Imbauan

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan masa tenang, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat sesuai dengan Instruksi Ketua Bawaslu Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Pasa Masa Tenang Pemilu 2024 pada diktum keempat nomor 3 mengeluarkan surat imbauan untuk peserta Pemilu di tingkatan masing-masing. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan surat imbauan nomor 001/PM.00.01/K.SB/02/2024 dan nomor 002/PM.00.01/K.SB/02/2024 tertanggal 09 Februari 2024 yang ditujukan kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan Peserta Pemilu Perseorangan. Surat imbauan tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan agar Peserta Pemilu tidak melaksanakan kegiatan yang mengarah pada aktivitas kampanye di masa tenang dan melaksanakan penertiban Alat



Peraga Kampanye (APK) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

#### 4) Publikasi pengawasan tahapan masa tenang

Bahwa pada pelaksanaan pengawasan tahapan masa tenang di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui Memorandum Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat mengajak media mitra Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk terlibat aktif dalam pengawasan. Pelibatan media dalam tahapan pengawasan masa tenang dimaksudkan untuk menyebar luaskan himbauan untuk tidak melaksanakan kegiatan kampanye pada masa tenang serta menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk turut aktif pada pengawasan penertiban alat peraga kampanye dan pencegahan politik uang. Adapun media yang diikutsertakan pada pengawasn tahapan masa tenang adalah sebagai berikut:

Tabel 70 Media pada pengawasan tahapan masa tenang

|    | Media               | Lokasi                                  |
|----|---------------------|-----------------------------------------|
| 1  | SumbarFokus.com     | Kab. Pesisir Selatan                    |
| 2  | Relasi Publik       | Kab. Solok<br>Kota Solok                |
| 3  | Haluan              | Kab. Sijunjung<br>Kota Sawahlunto       |
| 4  | Wartaminangnews.com | Kab. tanah Datar<br>Kota Padang Panjang |
| 5  | Valoranews.com      | Kab. Padang Pariaman<br>Kota Pariaman   |
| 6  | Ranahnews.com       | Kab. Agam<br>Kab. Pasaman Barat         |
| 7  | Mimbar Sumbar       | Kab. Lima Puluh Kota<br>Kota Payakumbuh |
| 8  | Infosumbar          | Kab. Pasaman                            |
| 9  | Sumbarsatu          | Kota Bukittinggi                        |
| 10 | Postmetro           | Kab. Kepulauan Mentawai                 |
| 11 | Tribun Sumbar       | Kab. Dharmasraya                        |

|    | Media       | Lokasi             |
|----|-------------|--------------------|
| 12 | Arunala.com | Kab. Solok Selatan |
| 13 | Padek.co    | Kota Padang        |

#### **b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota**

Dalam hal pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota pelaksanaannya mengikuti arahan dan petunjuk dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yaitu dengan membuat kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dan membuat himbauan-himbauan kepada seluruh *stakeholder* dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

### **5.2.2 Penanganan Pelanggaran**

#### **a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi**

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak menemukan dugaan pelanggaran, hal ini dikarenakan peran pencegahan dan pengawasan yang dilakukan secara maksimal dimana Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk penyelenggara dan peserta Pemilu itu sendiri untuk bersama sama mengawasi jalannya Tahapan Kampanye. Dalam hal laporan dugaan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima 2 (dua) laporan masyarakat dengan uraian sebagai berikut :

##### **1. Laporan nomor 006/LP/PL/Prov/03.00/XII/2023**

Laporan ini disampaikan oleh masyarakat an. Ardian Nova Chaniago tentang dugaan pelanggaran terhadap peristiwa akan dilaksanakannya kegiatan yang bertema “Safari dakwah 4 hari bersama Ustad Abdul Somad (UAS) untuk palestina” dengan mengikut sertakan Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat an. Jelita Donal, Lc, serta kegiatan tersebut akan dilaksanakan di tempat tempat ibadah dan fasilitas milik pemerintah. Dalam laporan ini yang menjadi terlapor merupakan peserta pemilu yaitu Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat an. Jelita Donal, Lc. Hasil kajian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tentang keterpenuhan

unsur formal dan materil laporan maka diputuskan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materil karena peristiwa tersebut belum terlaksana sehingga laporan dinyatakan tidak diregistrasi.

## 2. Laporan nomor 001/LP/PL/Kota/03.06/I/2024

Laporan ini disampaikan oleh masyarakat an. Fajri Abdilla tentang dugaan pelanggaran terhadap peristiwa pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan serta melakukan tindak asusila terhadap jajaran pengawas Pemilu. Dalam laporannya pelapor melaporkan anggota Bawaslu Kota Sawahlunto an. Mitsu Pardede. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat setelah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor maka menyatakan bahwa terbukti telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terlapor. Hasil penanganan yaitu menindaklanjuti dengan meneruskan perkara ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

### **b. Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota**

Bahwa pada tahapan kampanye Bawaslu Kabupaten Kota dan jajaran pengawas kecamatan telah menerima sebanyak 38 laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan berdasarkan hasil pengawasan menemukan 11 peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu Tahun 2024. Berdasarkan kajian Bawaslu terhadap keterpenuhan syarat Folmal dan Materiel Laporan maka terdapat 33 temuan dan laporaan yang diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran. Berdasarkan hasil kajian pelanggaran setelah melakukan klarifikasi maka diputuskan bahwa dari data tersebut diatar terdapat 3 temuan dan 3 laporan yang merupakan pelanggaran Pemilu Tahun 2024. Data pelanggaran Pemilu pada tahapan kampanye sebagai berikut :

Tabel 71 Data Pelanggaran Tahapan Kampanye Bawaslu Kabupaten/Kota

| No | Kabupaten/<br>Kota      | Temuan/<br>Laporan | Nomor Registrasi                              | Jenis<br>Pelanggaran       |
|----|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Kota Padang             | Temuan             | 001/Reg/TM/PL/Kota/03.01/II/2024              | Tindak Pidana<br>Pemilu    |
| 2  | Kab. Padang<br>Pariaman | Temuan             | 001/Reg/TM/PL/Kab/03.12/II/2024               | Hukum<br>Lainnya           |
| 3  | Kab. Pesisir<br>Selatan | Temuan             | 001/Reg/TM/PL/Kec-<br>Lengayang/03.15/II/2024 | Hukum<br>Lainnya           |
| 4  | Kota Padang             | Laporan            | 002/Reg/LP/PL/Kota/03.01/II/2024              | Kode Etik<br>Penyelenggara |
| 5  | Kab. Tanah<br>Datar     | Laporan            | 003/Reg/LP/PL/Kab/03.19/II/2024               | Kode Etik<br>Penyelenggara |
| 6  | Kab. Solok              | Laporan            | 001/Reg/LP/PL/Kab/03.17/II/2024               | Tindak Pidana<br>Pemilu    |

*Sumber : Data Divisi Penanganan Pelanggaran*

### 5.2.3 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada tahapan Kampanye Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tidak menerima permohonan sengketa proses Pemilu.

### 5.3 Publikasi Hasil Pengawasan

Bahwa dalam hal publikasi hasil pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menggunakan akun resmi media sosial Instagram dan website. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga bekerjasama dengan media eksternal untuk menerbitkan dan membublikasikan berita hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 1 Publikasi Hasil Pengawasan di akun resmi Instagram Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



*Sumber: Instagram Bawaslu Provinsi Sumatera Barat*

#### 5.4 Inovasi Pengawasan

Pada tahapan Kampanye Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan inovasi pengawasan dengan bekerja sama dengan instansi dan lembaga yang berkaitan dengan pengawasan kampanye. Kerja sama tersebut yaitu dengan membentuk 3 (tiga) Kelompok Kerja dengan rentang waktu selama 3 (tiga) Bulan yakni Bulan November 2023, Bulan Desember 2023 dan Bulan Januari 2024. Adapun Kelompok Kerja tersebut diantaranya adalah :

##### 1) Kelompok Kerja Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)

Pokja pengawasan kampanye dan penertiban APK merupakan rangkaian kegiatan untuk mengukur kinerja Bawaslu, terutama Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan Pengawasan khususnya pada tahapan pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu Tahun 2024. Tujuan dari Dilakukannya Kelompok Kerja ini, agar melaksanakan Pokja Kampanye dan Penertiban APK berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Pokja pengawasan kampanye dan penertiban APK ini dilakukan di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan

mengundang *stakeholder* yang bertujuan untuk menyamakan persepsi, Meningkatkan kemampuan Pihak Terkait dan sebagai langkah untuk memperkuat koordinasi dengan Pihak Terkait untuk melakukan Pengawasan Kampanye khususnya Pengawasan Tahapan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Dengan adanya Kelompok Kerja ini tentunya berguna untuk mengukur kinerja dan menjadi evaluasi bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan program-program kinerja yang telah ditetapkan serta menjadi saranan dalam percepatan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang dimuat dalam dokumen SAKIP.

## **2) Kelompok Kerja Pengawasan Politisasi Sara, Politik Identitas, Informasi Hoax dan Ujaran Kebencian.**

Kelompok Kerja (Pokja) Politisasi Sara, Politik Identitas, Informasi Hoax dan Ujaran Kebencian dibentuk dengan tujuan :

- a) Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terkait Pengawasan Politisasi Sara, Politik Identitas, Informasi Hoax Dan Ujaran Kebencian Di Provinsi Sumatera Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b) Untuk meningkatkan kinerja pada proses Pengawasan Politisasi Sara, Politik Identitas, Informasi Hoax Dan Ujaran Kebencian Di Provinsi Sumatera Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 agar lebih efisien, efektif, dan bertanggungjawab di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Adapun yang menjadi muatan pokok pembahasan pada kelompok kerja ini diantaranya adalah :

1. Potensi Kerawanan Proses Pengawasan Politisasi Sara, Politik Identitas, Informasi Hoax Dan Ujaran Kebencian Di Provinsi Sumatera Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Pengawasan Politisasi Sara, Politik Identitas, Informasi Hoax Dan Ujaran Kebencian Di Provinsi Sumatera Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut :

- 1) Melakukan Pengawasan Politisasi Sara;
  - 2) Melakukan Pengawasan Politik Identitas;
  - 3) Melakukan Pengawasan Informasi Hoax Dan;
  - 4) Melakukan Pengawasan Ujaran Kebencian;
  - 5) Melakukan Pemetaan Kerawanan pada Pengawasan Politisasi Sara, Politik Identitas, Informasi Hoax Dan Ujaran Kebencian;
  - 6) Melakukan Supervisi dan Monitoring ke jajaran Bawaslu Kabupaten Kota dan Kecamatan terkait Pengawasan Politisasi Sara, Politik Identitas, Informasi Hoax Dan Ujaran Kebencian;
  - 7) Melakukan Koordinasi dengan pihak Kepolisian dalam hal ini Dit Reskrimsus Polda Sumatera Barat, Dit Intelkam Polda Sumatera Barat, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat dan Dari Media Masa yang tergabung dalam Kelompok Kerja sebagai Upaya Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan pelanggaran.
3. Problematika dan solusi pada Pengawasan Politisasi Sara, Politik Identitas, Informasi Hoax Dan Ujaran Kebencian Di Provinsi Sumatera Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024,
  4. Pelatihan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
  5. Sosialisasi kepada masyarakat, terkait Pengawasan Politisasi Sara, Politik Identitas, Informasi Hoax Dan Ujaran Kebencian Di Provinsi Sumatera Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Pencegahan Terkait Pelaksanaan Proses Pengawasan Politisasi Sara, Politik Identitas, Informasi Hoax Dan Ujaran Kebencian Di Provinsi Sumatera Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
  7. Melakukan publikasi atas Pengawasan Politisasi Sara, Politik Identitas, Informasi Hoax Dan Ujaran Kebencian Di Provinsi Sumatera Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  8. Konsultasi dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kepada Bawaslu;

9. Supervisi dan Monitoring dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Politisasi Sara, Politik Identitas, Informasi Hoax Dan Ujaran Kebencian Di Provinsi Sumatera Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat difasilitasi oleh Departemen Keuangan melalui Ditjen Anggaran Kantor KPPN dan Kantor Perwakilan BPKB Provinsi Sumatera Barat.

### **3) Kelompok Kerja Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).**

Selain dari Pokja Kampanye dan Penertiban APK dan Pokja Isu-isu Negatif, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga merasa perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Adapun tujuan dari dilaksanakannya Pokja ini adalah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terkait Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polro serta meningkatkan kinerja ada proses Pengawasan Netralitas ASN, TNI, Polri agar lebih efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Kelompok Kerja Netralitas ASN, TNI dan Polri dibentuk dalam rentang waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024. Adapun pihak-pihak yang hadir pada rapat tersebut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, serta *stakeholder* yang menjadi anggota Pokja yakni Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, DPMD Provinsi Sumatera Barat, Korem Wirabraja/032, Subdit Intelkam Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat.

Rapat Pokja Netralitas ASN, TNI dan Polri yang dihadiri oleh



stakeholder tersebut dilakukan di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Pada rapat tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sampai saat ini khususnya di tahapan kampanye, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak ada menerima Laporan ataupun temuan dari proses pengawasan;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota telah ada penanganan terkait netralitas ASN yaitu di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Solok namun tidak ditemui adanya pelanggaran;
3. Sesuai dengan informasi dari subdit Intelkam Polda Sumbar, bahwa terdapat pihak yang meminta bertemu dengan Kapolda yang berasal dari 3 calon presiden serta utusan dari Presiden RI dengan tujuan untuk meminta foto dengan Kapolda. Namun untuk menjaga netralitas Polri, Instruksi dari Kapolda agar ditemui oleh Dirintelkam;
4. Adanya instruksi dari Mabes Polri bahwa terdapat mutasi anggota kepolisian ke daerah yang berpotensi konflik tinggi pada tahapan Pemilu seperti ke Sijunjung, Arosuka, Bukittinggi dan Juga Dharmasraya. Daerah tersebut merupakan daerah dengan potensi tinggi kerawanan pelanggaran pada tahapan Pemilu sebelumnya.
5. Terdapat tim kampanye yang “ngotot” bertemu petinggi Polda maupun petinggi polri di daerah, namun sesuai dengan instruksi dari Pimpinan untuk bersifat netral, maka sampai saat ini tidak ditemukan adanya pelanggaran netralitas Polri.
6. Bahwa untuk menjaga netralitas TNI, TNI melarang adanya atribut, *branding* dan hal lainnya (stiker/kalender/kaos yang ada foto peserta pemilu) yang berbaur atribut pemilu yang masuk ke kawasan asrama, apabila dilanggar maka akan kita jadikan sebagai pelanggaran dan akan dijatuhi hukuman berat.
7. Bahwa pada inspektorat sementara belum ada temuan dari inspektorat terkait adanya ASN yang tidak netralitas, karena memang ruang lingkup kegiatan ASN telah banyak dibatasi, seperti berfoto dan lain sebagainya. Apabila ada rekomendasi dari KASN

terhadap pelanggaran yang dilakukan ASN ataupun sebaliknya apabila ada Pelanggaran yang dilakukan ASN dan akan diteruskan ke KASN, maka hal tersebut tetap melalui Gubernur Sumatera Barat.

8. Bahwa DPMD telah menyampaikan kepada penyuluh yang ada di Nagari atau Desa baik melalui Kepala Desa ataupun Wali Nagari untuk dapat bersikap netral kepada Peserta Pemilu Apabila ditemukan adanya pelanggaran oleh Penyuluh, wali nagari atau kepala desa maka aduan dapat disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Namun sejauh ini belum ada laporan/aduan yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
9. Koordinasi dan diskusi antar anggota kelompok kerja netralitas ASN, TNI dan Polri diharapkan dapat terus terjalin sehingga jika terdapat kebutuhan informasi terhadap penanganan pelanggaran terutama pada Netralitas ASN yang mungkin saja tidak di masa kampanye, tapi juga bisa terjadi di setiap tahapan Pemilu lainnya.
10. Bawaslu tetap berupaya melakukan upaya pencegahan apabila ada indikasi adanya dugaan pelanggaran khususnya terhadap pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri.

Dengan dibentuknya ke-3 (tiga) pokja tersebut, hal ini membuktikan bahwa Bawaslu telah melakukan Pencegahan, dan Pengawasan baik pada Masa Kampanye dan Penertiban APK, Isu-Isu Negatif dan Netralitas ASN, TNI dan Polri.

## **5.5 Kontrol Dan Evaluasi**

Dalam pelaksanaan pengawasan dan proses penanganan pelanggaran di tahapan kampanye dan masa tenang, adanya beberapa evaluasi yang harus dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada pelaksanaan pengawasan dan proses penanganan pelanggaran di tahapan kampanye dan masa tenang oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Perlunya mengatasi gap atau perbedaan antara prosedur dengan realita pada pelaksanaan pengawasan dan proses penanganan pelanggaran di tahapan kampanye dan masa tenang seperti dalam masa kampanye yang selalu menjadi subjek ada gap (perbedaan) antara teks (sesuai peraturan) dengan konteks atau yang terjadi di lapangan;
3. Lemahnya aturan terkait zonasi kampanye sehingga adanya perdebatan antara zonasi yang digunakan oleh peserta pemilu sehingga berdampak pada pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Terbatasnya pemberian akses aplikasi Sikadeka mengenai dana kampanye Peserta Pemilu seperti terkait dengan tim audit dana kampanye yang tidak diberitahukan oleh Peserta Pemilu maupun KPU kepada Bawaslu sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak maksimal;
5. Terkait dengan konteks pemberian izin kampanye di tempat pemerintahan dan pendidikan, dalam hal ini tidak adanya transparansi pihak stakeholder terhadap tujuan awal kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu dan tidak memberikan output dari kampanye itu sendiri.

Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan proses penanganan pelanggaran di tahapan kampanye dan masa tenang sebagai perwujudan tugas, pokok, dan fungsi Bawaslu Provinsi Sumatera Barata, maka merekomendasikan, sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengaturan secara jelas melalui peraturan perundang-undangan mengenai teknis penertiban Alat Peraga Kampanye baik sebelum tahapan kampanye sampai tahapan masa tenang;
2. Perlunya sinkronisasi Perbawaslu dengan Peraturan KPU mengenai teknis penertiban Alat Peraga Kampanye sehingga tidak terjadi multitafsir antara pelaksanaan dengan teknis penertiban di lapangan;

3. Perlunya pemberian akses aplikasi Sikadeka terkait dana kampanye secara luas kepada Bawaslu, sehingga data pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi detail;
4. Perlunya perubahan aturan didalam undang-undang Pemilu mengenai politik uang pada tahapan kampanye dan masa tenang, dalam hal ini perlu menyamakan subjek hukumnya yakni menjadikan Unsur Setiap Orang terhadap praktek-prakte politik uang;
5. Perlunya penambahan anggaran yang mendukung dalam penertiban Alat Peraga Kampanye pada tahapan sebelum masa kampanye sampai dengan tahapan masa tenang.

## **BAB VI PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK**

### **6.1 Persiapan Pengawasan**

Persiapan pengawasan logistik dimulai dengan membentuk TIM Fasilitas Pengawasan Logistik Pemilu yang ditandai dengan penerbitan SK Tim Pengawasan Logistik Provinsi Sumatera Barat. Tim Pengawasan Logistik menjalin komunikasi dengan pihak KPU Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk mengetahui pengadaan logistik yang dilakukan oleh KPU terkait pihak ketiga yang dipilih dan jadwal pengadaan, serta jadwal distribusi logistik yang akan dilakukan oleh pihak pengada atau pihak distributor yang dipilih agar Bawaslu Provinsi dapat melaksanakan Pengawasan secara maksimal dan tepat waktu. Tim Fasilitas Pengawasan Logistik mengatur pembagian tim secara bergantian sesuai dengan informasi jadwal yang diperoleh dari KPU. Setiap pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan jadwal kunjungan atau jadwal monitoring kepada pihak pengada logistik yang diberikan oleh KPU melalui surat. Untuk persiapan pengawasan distribusi logistik, Tim fasilitas bergerak berdasarkan jadwal pergerakan logistik yang disampaikan oleh KPU melalui surat. Bawaslu melakukan pengawasan secara melekat, melakukan pengawasan langsung ke pabrik produksi, dan termasuk saat surat suara datang. Pengawasan ini sangat penting untuk memastikan semua logistik pemilu terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selaku Pengawas melakukan pengawasan logistik untuk Memastikan KPU Provinsi Sumatera Barat telah menyiapkan seluruh Perencanaan dan Persiapan sebelum Proses Produksi dilakukan. Bawaslu Provinsi memastikan seluruh Jenis Logistik, Sepsifikasi, Jumlah, sarana dan Prasarana Produksi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Tim Fasilitas memastikan Perusahaan Percetakan telah memiliki Kontrak dengan Pihak KPU Provinsi Sumatera Barat, memiliki Legalitas, mempunyai sarana dan prasarana untuk proses Produksi dan Keterpenuhi SDM Perusahaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sebelum melakukan pengawasan

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan Bimbingan teknis terkait pengawasan logistik kepada jajaran di Provinsi dan di Kabupaten/Kota.

## **6.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu**

Pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya atau yang dikenal sebagai logistik Pemilu menjadi salah satu kunci terwujudnya pemilu berintegritas. Oleh karena itu, Tim Fasilitasi Pengawasan Logistik oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pengawasan Logistik demi menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu yang tertera pada Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tim Fasilitasi Pengawasan Logistik melaksanakan pengawasan pengadaan dengan melakukan kunjungan langsung ke pabrik produksi untuk memastikan logistik yang dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tim Fasilitasi juga melakukan pengawasan terhadap distribusi logistik baik saat datang maupun saat penyerahan logistik di Gudang. Tim fasilitasi juga melakukan pengawasan saat dilakukannya penyortiran lipat suara. Selain itu Tim Fasilitasi Pengawasan Logistik juga melakukan pengawasan terhadap kekurangan logistik.

Pengawasan yang sudah dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Logistik surat suara yang dilakukan oleh tim terhadap produksi sampul. Pemenang tender produksi sampul adalah PT. Musi Pelangi Cakrawala. Produksi sampul biasa yang berjumlah 10 jenis yaitu:

1. Sampul Formulir Kejadian Khusus/atau kebertan saksi, Surat Pindah Memilih, Daftar Hadir dan Daftar Memilih;
2. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru coblos;
3. Sampul surat suara tidak sah;
4. Sampul Formulir Model C.Hasil;
5. Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan;
6. Sampul Formulir Pendamping, Pemberitahuan, dan Tanda Terima;
7. Sampul Formulir Model D. Hasil PPK;

8. Sampul Formulir Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Kecamatan, Daftar Hadir dan Tanda Terima;
9. Sampul Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota;
10. Sampul Formulir Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Kabupaten/Kota, Daftar Hadir dan Tanda Terima;

Sampul yang diproduksi menggunakan bahan kertas kraft yang telah dipotong persegi Panjang dengan ukuran 35 cm x 27 cm. Bahan sampul berwarna coklat, menggunakan plat cetak hitam dan warna. Alat produksi sampul berjumlah 1 mesin dengan cadangan 1 mesin. Proses pemotongan kertas sampai dengan pengeleman sampul biasa dilakukan secara estafet oleh pekerja PT. Pengaman di Kawasan produksi dilakukan 24 jam yang dibagi menjadi 2 shift.

Pengawasan percetakan sampul kubus untuk KPU Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada tanggal 8 s.d 9 Desember 2023. Pemenang tender sampul kubus adalah PT. Temprina Media Grafika yang berada di Kabupaten Bekasi. Proses produksi sampul kubus sejak tanggal 17 November 2023 setelah *dummy* sampul kubus disetujui dan ditandatangani oleh Tenaga Ahli KPU Republik Indonesia. Kontrak untuk pembuatan sampul kubus antara PT. Temprina Media Grafika dan KPU adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 November 2023 dan berakhir pada tanggal 15 Januari 2024. Pengiriman sampul kubus tahap I ke 5 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dilaksanakan tanggal 11 Desember 2023. Packing produk menggunakan plastik bening dan jumlah sampul kubus dalam 1 (satu) pack adalah 100 buah. Distribusi menggunakan jasa ekspedisi pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh KPU yakni PT. Cabe Raya Nusantara Ekspres. Sampul kubus yang dibuat berbentuk 4 (empat) persegi Panjang (kubus), berukuran 33 cm x 30 cm x 13 cm, menggunakan bahan kertas samson/kraft, berwarna coklat dengan cetakan berwarna hitam 1 muka 1 warna. PT. Temprina Media Grafika mempunyai 2 (dua) mesin cetak untuk melakukan produksi dan melakukan produksi selama 24 (dua puluh empat) jam yang terbagi dalam 3 (tiga) shift pekerja per hari. Pengamanan PT Temprina Media Grafika dilakukan oleh Security selama

24 (dua puluh empat) jam dan dibantu oleh pihak kepolisian yang melakukan patrol dalam beberapa waktu per hari.

Pengawasan produksi formulir A4 dilaksanakan tanggal 7 s.d. 10 Desember 2023. Pemenang tender formulir A4 adalah PT Wikrama Dharma Tunggadewa. PT Wikrama Dharma Tunggadewa adalah KSO dari PT inpera pratama Indonesia. Mesin cadangan untuk proses cetak master tidak ada, namun sejauh ini mesin master tidak pernah rusak, namun untuk produksi formulir A4 untuk memperbanyaknya menggunakan mesin foto copy yang kualitasnya 100% sama dengan mesin master. Untuk mesin foto copy terdapat cadangan. Staf untuk produksi 2 orang per shift. Tempat produksi dijaga oleh 4 personil keamanan yang dibagi menjadi 2 shift. Gudang produksi dan pengepakan di satu Gedung. Setelah produksi langsung didistribusikan karena tempat kurang besar. Bahan baku diperoleh dari PT impera dan di stock di gudang jombang stocknya per wilayah provinsi. melihat kondisi Alat Operasional Percetakan Formulir A4, namun produksi Formulir A4 hanya dicetak 1 kali di masternya dan diperbanyak dengan menggunakan mesin alat Photo Copy. Namun hasil cetak dari mesin Photo Copy serupa dengan Hasil yang dicetak oleh alat master.

Percetakan Formulir plano dilakukan oleh PT Temprina Media Grafika. Pengawasan dilakukan pada tanggal 7 s.d 10 Desember 2023. Untuk pengiriman logistik tahap 1 sebelumnya berjalan lancar, tetapi pengirimannya logistik yang dilakukan ekspedisi tidak sesuai dengan perjanjian, yang mana pengiriman menggunakan mobil bak terbuka dan diikat dengan tali seperti kotak dan bilik suara yang mengakibatkan banyak terjadinya kerusakan. Apalagi saat ini Sumatera Barat terdapat bencana alam gunung merapi, banjir lahar dingin dan longsor di beberapa daerah. Untuk wilayah sumatera barat baik KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi belum di perbolehkan masuk ke gudang percetakan oleh pihak pabrik maupun oleh perwakilan KPU. Meskipun demikian, baik tim KPU Sumatera Barat dan Bawaslu Sumatera Barat diberikan akses untuk melihat proses percetakan yang dilakukan oleh PT Temprina Media Grafika melalui CCTV.



Jumat, tanggal 8 Desember 2023 adalah waktu pencetakan formulir plano Sumatera Barat, tetapi karena masih ada proses hukum maka formulir plano belum dicetak. Mesin mencetak formulir plano hanya 1 mesin dan akan dicetak sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan, tidak ada kelebihan cetak, jika dalam proses distribusi terdapat kerusakan, maka formulir Plano Sumatera Barat akan dicetak sesuai dengan jumlah yang rusak. Distribusi logistik dilakukan jika sesuai jadwal dimulai tgl 12 Desember 2023, namun karena belum dicetak maka distribusinya tidak sesuai jadwal. Estimasi pencetakan formulir plano sumbar kurang lebih 7 hari. Pendistribusian logistik menggunakan pihak ketiga yaitu Ekspedisi Cabe Raya. Pendistribusian logistik akan dilakukan dengan pengamanan dari Polda Jawa Tengah, pihak PT Temprina Media Grafika sudah berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah.

Pemenang tender pengadaan surat suara DPD Sumatera Barat adalah PT Mancanan Jaya Cemerlang. PT Mancana Jaya Cemerlang menggunakan mesin percetakan Sonar D200 berjumlah 5 mesin dengan rincian 1 Mesin utama, dan 4 Mesin Cadangan. Produksi dilakukan selama 24 jam terbagi menjadi 3 shift. Spek kertas sudah sesuai dengan aturan Yang berlaku PKPU 14/2023 berbentuk 4 persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal, warna putih, jenis kertas HVS 80/gram. Untuk pengiriman logistik karna PT. Mancanan Jaya Cemerlang menggunakan pihak ke 3 yang telah melakukan kerjasama dengan Langgeng Amanah Express. Untuk keamanan produksi PT. Mancanan Jaya Cemerlang selalu dijaga Brimob Polda Jateng selama 24 jam. Jika ada kerusakan logistik yang diteima KPU, maka KPU harus membust secara tertulis kepada Penyedia untuk meminta logistik pengganti.

Pengadaan surat suara DPRD Provinsi Sumatera Barat dilakukan oleh PT. Macanan Jaya Cemerlang di Klaten. Pengawasan dilaksanakan tanggal 23 Desember 2023. Pada hari tersebut surat suara untuk dapil 6 telah selesai dan telah dilakukan *packing* selanjutnya akan dilakukan pengiriman yang diperkirakan tanggal 24 dan 24 desember 2023 dan di perkirakan sampai sumbar tanggal 2 januari 2024. Sedangkan hasil cetak

untuk dapil 7 yaitu Solok Raya, yang siap hanya untuk Kota Solok dan itupun masih kurang 5 kotak, jadi kekurangan nya disekitaran 2.500 (dua ribu lima ratus) surat suara, karena isi dalam satu kota diperkirakan 500 (lima ratus) surat suara. Terkait dengan surat suara DPD Provinsi Sumatera Barat, belum dilakukan pencetakan disebabkan belum adanya intruksi KPU RI untuk naik cetak pada saat ini, dan berkemungkinan akan dilakukan cetak pada keesokan harinya. Surat suara yang salah cetak akan di daur ulang kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kontrak. Untuk keamanan di PT tersebut dapat dibilang baik karena selama didalam gudang percetakan tamu tidak diperkenankan untuk mendokumentasikan proses cetak sehingga pengawas tidak bisa mendapatkan akses dokumentasi prosedur cetak surat suara melalui mesin cetak.

Pengawasan distribusi logistik Pemilu jenis Surat Suara Dewan Perwakilan Daerah dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra di Depo Penyimpanan Barang PT. Contindo Raya yang beralamat di Jl. By Pass No. 8, Batung Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, pelaksanaan striping / pemisahan logistik dimulai pada pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib. Untuk logistik jenis Surat Suara Dewan Perwakilan Daerah dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra (ABCTN) terdapat didalam 4 Kontainer yang telah dibongkar di Pelabuhan Teluk Bayur pada tanggal 9 Januari 2024, ke 4 Kontainer tersebut dibawa dari Pelabuhan Teluk Bayur ke Depo PT. Contindo Raya pada pukul 08.00 Wib, kontainer di buka satu persatu dengan disaksikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Pihak Keamanan. Dengan Total Logistik Alat Bantu Coblos Tuna Netra (ABCTN) dan Surat Suara DPD keseluruhan sebanyak 2166 Koli. Bahwa seluruh proses steping / pemisahan selesai pada pukul 23.00 Wib dimana daerah terakhir yang membawa logistik yaitu KPU Kota Solok.

Tim fasilitasi melakukan Pengawasan Penerimaan kedatangan Logistik Jenis Surat Suara di Depo PT Contindo Raya Kota Padang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2024 mulai Pukul 09.00

WIB. Tanggal 9 Januari 2024 dilakukan pelepasan terhadap logistik pemilu berupa surat suara yang dilakukan di pelabuhan teluk bayur. Kegiatan ini dihadiri oleh ketua dan anggota KPU Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Forkompinda serta KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Acara dilaksanakan pada pukul 09.00 Wib diawali dengan arahan dari Ketua KPU Sumatera Barat selanjutnya seremonial pelepasan 5 Kontainer yang akan berangkat ke gudang logistik KPU Kabupaten/kota. Adapun kontainer tersebut akan menuju Kota Padang, Kota Solok, Kab Solok, Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung dan Pesisir Selatan. Mekanisme Pengiriman Logistik jenis Surat Suara ini dilaksanakan dengan metode Stripping dari Kontainer utama ke Truck yang akan membawa ke masing-masing Gudang KPU Kabupaten/Kota. Pada pukul 21.45, dilanjutkan proses pengiriman ke Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pasaman Barat untuk jenis Surat Suara PPWP, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pengawasan distribusi logistik dilaksanakan oleh tim Fasilitasi Pengawasan Logistik. Tanggal 10 s.d 13 Januari 2024 Tim Fasilitasi melakukan pengawasan distribusi logistik ke Terminal Peti kemas TPK Teluk Bayur, Kota Padang. Proses stripping surat suara dari peti kemas ke dalam truk dilaksanakan pukul 08.00 s.d 12.00 WIB, di Terminal Petikemas TPK Teluk Bayur. Bahwa sesuai dengan informasi KPU Provinsi Sumatera Barat truk pertama dengan plat nomor BA 9169 TU mengangkut logistik untuk Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Pariaman diberangkatkan pukul 13.37 WIB, tanpa ada pengawalan baik dari pihak KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, maupun pihak Kepolisian. Truk kedua dengan plat nomor BA 8645 OZ diberangkatkan pada pukul 13.53 WIB untuk daerah Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Logistik untuk Kota Sawahlunto sampai dengan pukul 16.30 WIB truk pembawa belum juga datang, hal tersebut dikarenakan kondisi truk yang mengalami kerusakan, sehingga pihak logistik menunda menunggu truk yang sudah berangkat hari ini untuk selanjutnya digunakan untuk mengangkut logistik Kota Sawahlunto.

Tanggal 12 Januari 2024 di Teluk Bayur pada siang hari hanya ada proses bongkar C plano dari kontainer ke truk kecil yang akan dibawa ke kab. Agam pasaman barat, kab solok dan pasamn timur. Sesuai dengan informasi Jumiaty (KPU Provinsi Sumatera Barat) pukul 22.00 WIB 8 container yang akan di turunkan dari kapal malam ini. Dari catatan pihak ekspedisi dan KPU Provinsi Sumatera Barat 4 container akan di berangkatkan malam ini ke Kabupaten/Kota, dengan rincian datanya, sebagai berikut Kabupaten Pasaman 1 container, Kabupaten Dharmasraya 1 container, Kabupaten Lima Puluh Kota 1 container, dan Kota Bukittinggi 1 container. Sementara untuk 4 container akan di tempatkan di depo (gudang peti kemas). Pendistribusian logistik jenis surat suara ini diberangkatkan secara bersamaan dengan di kawal KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pihak Kepolisian, dimana di setiap truk pengangkut logistik ada 2 (dua) orang persolnil Kepolisian baik yang diberangkatkan ke Kabupaten/Kota dan juga menuju Depo. 4 container yang ditempatkan di depo peti kemas akan dilakukan stripping pada pukul 08.00 WIB tanggal 13 Januari 2024. Kegiatan di terminal peti kemas pelabuhan telur bayur Kota Padang selesai pada pukul 00.23 WIB.

Tanggal 13 Januari 2024 Tim Fasilitasi mengawasi distribusi surat suara pada daerah yang belum lengkap surat suranya pada kabupaten agam dan kabupaten 50 kota. Kegiatan di awasi langsung juga oleh bawaslu dan kpu kabupaten terkait. Tim berangkat pada hari yang sama ke depo teluk bayur mengawasi distribusi surat suara kabupaten agam dan kabupaten 50 kota. Truk keberangkatan dimulai dengan pembagian jumlah truk, di awasli oleh KPU provinsi sumatera barat. Di tandai dengan kehadiran kpu agam dengan bendaharanya sebagai pihak yang menandatangani berita acara serah terima logistik surat suara pemilihan DPD untuk wilayah kabupaten agam. Kemudian fungsional KPU 50 kota melakukan hal yang sama untuk menandatangani berita acara serah terima distribusi logistik. Pada jam 13.00 WIB tim berangkat menuju teluk bayur untuk mengawasi dstribusi c plano pada daerah yang belum lengkap c planonya yaitu kabupaten tanah datar. Tim yang terdiri dari staff bawaslu

dan staff KPU provinsi melakukan pengawasan. Truk cplano ini merupakan truk terakhir dari rangkaian distribusi logistik untuk pelaksanaan pemilihan umum 2024.

Tanggal 27 Januari 2024, tim pengawasan logistik Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan terhadap kedatangan kekurangan logistik Pemilu Provinsi Sumatera Barat. Tim pengawasan melakukan pengawasan kedatangan logistik Pemilu Provinsi Sumatera Barat di Bandara Internasional Minangkabau. Logistik yang datang berupa surat suara presiden dan wakil presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat 17 (Tujuh Belas) koli Surat Suara Pemilu Tahun 2024 yang datang pada Pukul 11.36 WIB. Surat suara Pemilu Tahun 2024 datang dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) tersebut diturunkan dari Pesawat kemudian dimasukkan kedalam Mobil Cargo untuk dilakukan pengiriman ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat. Surat suara yang dibawa oleh mobil cargo beserta sampul sampai di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada Pukul 12.18 WIB. Untuk sampul Formulir Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, Surat Pindah Memilih, Daftar Hadir dan Daftar Pemilih, Sampul Kertas Surat Suara Rusak/Keliru Coblos, Sampul Surat Suara Tidak Sah, Sampul Formulir Model C. Hasil, Sampul Formulir Model C. Hasil Salinan, Sampul Formulir Pendamping, Pemberitahuan dan Tanda Terima dilakukan pembongkaran di pintu depan KPU Provinsi Sumatera Barat, sedangkan untuk pembongkaran Surat Suara Pemilu Tahun 2024 dilakukan di Aula dengan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian.

Tanggal 29 Januari 2024 oleh Tim Fasilitasi di Bandara Internasional Minangkabau. Bahwa terdapat kesalahan pengiriman, sehingga pesawat yang membawa logistik Pemilu baru akan diberangkatkan dengan Garuda pukul 09.25 WIB, berdasarkan informasi dari Jumiati, KPU Sumatera Barat. Pada pukul 11.15, sebanyak 2 Koli logistik Surat Suara telah tiba di Bandara Internasional Minangkabau melalui Pihak Ekspedisi PT. Tunas Cargo. Logistik yang datang tersebut akan langsung diangkut menggunakan mobil

KPU Sumbar melalui Jumiati. Mobil yang akan membawa logistik barud atang pukul 13.13 dan langsung membawa logistik tersebut ke Kantor KPU Sumatera Barat.

Tim fasilitasi juga melakukan pengawasan ke Gudang KPU. Tanggal 29 Januari 2024. Surat suara Tambahan datang di kantor KPU Sumatera Barat pada hari Senin pada tanggal 29 Januari 2024 pada pukul 13.49 Wib. Kedatangan surat suara tambahan ini memakai mobil dinas KPU Sumatera Barat bersama dengan staf KPU Sumatera Barat Efri Novita dan Silka Hartina. Kedatangan surat suara ini juga dikawal oleh Pihak Kepolisian Bapak Ade Irwansyah.

Berdasarkan hasil pengawasan logistik surat suara diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 72 Jumlah logistik surat suara Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Barat

| NO | JENIS SURAT SUARA                                 | JUMLAH BOX | JUMLAH LEMBAR | JUMLAH SURAT SUARA BAIK | JUMLAH SURAT SUARA RUSAK |
|----|---------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. | Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden | 2.108      | 4.283.520     | 2.649.715               | 1.182                    |
| 2. | Surat Suara Pemilihan DPD RI                      | 4.189      | 3.789.893     | 2.564.234               | 1.999                    |
| 3. | Surat suara Pemilihan DPR RI                      | 8.369      | 4.178.520     | 2.932.926               | 12.829                   |
| 4. | Surat Suara Pemilihan DPRD Provinsi               | 8.369      | 4.178.520     | 2.544.879               | 13.934                   |
| 5. | Surat Suara Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota         | 8.419      | 3.818.355     | 2.543.833               | 9.076                    |

Tim fasilitasi pengawasan logistik Sumatera Barat juga melakukan supervisi dan monitoring ke Kabupaten/Kota. Diantaranya yaitu tanggal 23 s.d 25 November 2023 ke Bawaslu Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah membuat SK Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Distribusi logistik. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Padang Pariaman terkait Pengadaan Logistik tahap 1. Gudang Logistik KPU Kabupaten Padang Pariaman telah memenuhi standar. Sistem keamanan pada Gudang KPU juga ada yaitu berupa CCTV, dan petugas keamanan paling kurang sejumlah 2 (dua) orang setiap 12 (dua belas) jam

per shift.

Tanggal 23 s.d 24 November 2023 tim Fasilitasi melakukan summon ke Padang dan Pesisir Selatan. KPU Kota Padang tidak memberikan timeline pengadaan dan distribusi logistik, karena merunut pada [silog.kpu.go.id](http://silog.kpu.go.id). Jenis logistik yang telah diproduksi pada tahap pertama adalah kotak suara, bilik suara, tinta suara, dan segel. Bawaslu Kota Padang melakukan koordinasi dengan KPU Kota Padang terkait distribusi logistik dari percetakan ke KPU Kota Padang. KPU Kabupaten Pesisir Selatan tidak memberikan timeline pengadaan dan distribusi logistik, karena merunut pada [silog.kpu.go.id](http://silog.kpu.go.id). jenis logistik yang telah diproduksi pada tahap pertama. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan koordinasi dengan KPU Kota Padang terkait distribusi logistik dari percetakan ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Tanggal 5 s.d 6 Desember 2023 Tim Fasilitasi ke Bawaslu Kabupaten Agam. Saat itu logistik yang sudah sampai adalah Plastik, Tinta, Bilik, Kotak suara dan segel. Untuk melaksanakan pengawasan logistik, Bawaslu Kabupaten Agam telah membuat SK Tim fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Distribusi logistik. Bawaslu Kabupaten Agam sudah berkoordinasi dengan KPU Agam melalui surat imbauan dan mengundang KPU sebagai peserta dalam kegiatan terkait Logistik. Gudang Logistik yang berada di Kantor KPU Agam sudah memenuhi standar yang ditetapkan dalam PKPU.

Tanggal 30 November s.d 01 Desember 2023 supervisi dan monitoring ke Sawahlunto. Bawaslu Kota Sawahlunto telah membuat SK Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Distribusi logistik. Bawaslu Kota Sawahlunto telah berkoordinasi dengan KPU Kota Sawahlunto terkait Pengadaan Logistik tahap 1. Gudang Logistik KPU Kota Sawahlunto telah memenuhi standar. Gudang logistik KPU Kota Sawahlunto sedang dilakukan renovasi, untuk itu sementara logistik yang telah datang di letakkan didalam Aula Kantor KPU Kota Sawahlunto. Adapun logistik yang telah sampai di gudang KPU Kota Sawahlunto pada saat itu adalah bilik suara, segel plastik, kotak suara, segel kertas, dan tinta.

Selain melaksanakan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik, tim fasilitasi juga melakukan pengawasan dan supervisi sortir lipat surat suara. Sumon dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 10 Januari 2024 oleh Tim fasilitasi pengawasan logistik. Bapak Febrian Barteز melaksanakan supervisi dan monitoring ke Kabupaten Solok terkait Penerimaan Logistik jenis surat suara Pemilu Tahun 2024. Sebelum berkunjung ke gudang logistik KPU Kabupaten Solok. Pukul 11.00 WIB, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, beserta 2 orang staf sampai di Gudang Logistik KPU Kabupaten Solok. Di gudang Logistik KPU Kabupaten Solok sudah terlihat pemisahan kotak suara yang telah dirakit dan kotak suara yang belum dirakit serta telah dikelompokkan berdasarkan daerah pemilihannya. Untuk Kotak suara yang rusakpun panitia KPU telah memisahkan dengan kotak suara yang lain agar tidak terdapat kekeliruan pada saat pendistribusian kelapangan pada hari pemungutan suara.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyortiran surat suara yang dimulai pada Pukul 11.30 WIB, Kegiatan penyortiran surat suara dimulai pada tanggal 09 Januari 2024 dan akan berlangsung selama 10 (sepuluh) hari kedepan. Proses penyortiran dimulai dengan melakukan breafing yang dilakukan oleh petugas KPU kepada petugas sortir terkait tata tertib pelaksanaan sortir serta menyampaikan apa saja yang termasuk kriteria surat suara yang rusak kepada petugas sortir serta batas toleransi surat suara yang dapat digunakan. Setelah itu panitia KPU mencatat nama-nama petugas sortir masing-masing kelompok dan mempersilahkan petugas untuk melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Petugas sortir wajib melapor terlebih dahulu kepada Panitia KPU terkait nomor kardus yang disortir dan melaporkan hasil dari surat suara yang telah disortir kepada Panitia KPU terkait kelengkapan surat suara dan kemungkinan adanya kecacatan terhadap surat suara yang disortir. Jumlah petugas sortir untuk kabupaten Solok adalah sebanyak 44 orang yang masing-masing mempunyai Pengawas Internal yang bertanggung jawab terhadap surat suara yang telah dibuka. Proses penyortiran pertama dimulai dengan surat suara DPRD Kabupaten Solok Dapil 2. Dalam satu kardus surat suara berisi



10 pack plastik surat suara. Untuk satu pack plastik berisi 50 lembar surat suara.

Jadi jumlah keseluruhan surat suara dalam satu kardus berisi 500 lembar surat suara. Setelah selesai melakukan pengawasan sortir lipat di gudang logistik KPU Kabupaten Solok, Barteiz dan 2 (dua) orang staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat meninggalkan gudang logistik KPU dan lanjut melakukan perjalanan menuju Kabupaten Sijunjung untuk melakukan pengawasan berikutnya.ukul 17.00 WIB, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Kabag Administrasi beserta 2 orang staf sampai di Kantor Bawaslu Kabupaten Sijunjung, tetapi logistik masih dalam perjalanan karna striping dengan Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya.

Logistik Kabupaten Sijunjung sampai di Gudang KPU Kabupaten Sijunjung pada tanggal 11 Januari pukul 06.20 wib. Sesampainya di gudang logistik tersebut hanya ada satpam, kepolisian dan beberapa anggota KPU yang berada ditempat tersebut. Proses sortir dan lipat Surat suara dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024. Berdasarkan hasil koordinasi dengan panitia KPU Kabupaten Sijunjung terkait sampainya logistik ke gudang KPU, selama perjalanan tidak terdapat kendala dalam pengiriman dan setelah sampai digudang logistik tidak terdapat perbedaan yang diterima dengan jumlah yang dinyatakan dalam BA serah terima logistik. Bapak Barteiz memberikan arahan kepada Bawaslu Kabupaten Sijunjung agar tetap melakukan pengawasan terhadap sortir dan lipat surat suara ini dan tetap membuat form A beserta alat kerja yang telah disampaikan.

Tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 09.00 WIB anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Vifner, S.H.,M.H beserta 2 orang staf Willy Fitri Pratami dan Zulpi Eka Putra sampai di Gudang Logistik KPU Kabupaten Padang Pariaman yang beralamat di Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris dalam rangka supervisi dan monitoring ke Kabupaten Padang Pariaman terkait Penerimaan Logistik jenis surat suara Pemilu Tahun 2024. Sesampainya digudang Logistik KPU Kabupaten Padang Pariaman sudah terlihat pemisahan kotak suara yang telah dirakit dan kotak suara yang

belum dirakit serta telah dikelompokkan berdasarkan daerah pemilihannya. Selama proses pengiriman logistik menuju gudang tidak terdapat kendala pendistribusian Surat Suara karena selama proses pendistribusian melibatkan personil kepolisian sebanyak 2 orang dalam satu mobil yang mengangkut logistik pemilu. Perusahaan Penyedia Jasa Pengiriman juga melampirkan Berita Tanda Terima Barang dari Penyedia dan kepada KPU dan tidak terdapat perbedaan jumlah antara Berita Tanda Terima Barang dengan jumlah barang yang diterima di Gudang Logistik KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyortiran surat suara yang dimulai pada Pukul 11.30 WIB, Kegiatan penyortiran surat suara dimulai pada tanggal 10 Januari 2024 dan akan berlangsung selama 4 (empat) hari kedepan. Proses penyortiran dimulai dengan melakukan briefing yang dilakukan oleh petugas KPU kepada petugas sortir terkait tata tertib pelaksanaan sortir serta menyampaikan apa saja yang termasuk kriteria surat suara yang rusak kepada petugas sortir serta batas toleransi surat suara yang dapat digunakan. KPU mencatat nama-nama petugas sortir masing-masing kelompok dan mempersilahkan petugas untuk melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Petugas sortir wajib melapor terlebih dahulu kepada Panitia KPU terkait nomor kardus yang disortir dan melaporkan hasil dari surat suara yang telah disortir kepada Panitia KPU terkait kelengkapan surat suara dan kemungkinan adanya kecacatan terhadap surat suara yang disortir. Jumlah petugas sortir untuk kabupaten Padang Pariaman adalah sebanyak 13 orang yang masing-masing bertanggung jawab terhadap surat suara yang telah dibuka. Proses penyortiran pertama dimulai dengan surat suara DPRD Kabupaten Padang Pariaman Dapil 2. Dalam satu kardus surat suara berisi 10 pack plastik surat suara. Untuk satu pack plastik berisi 50 lembar surat suara. Jadi jumlah keseluruhan surat suara dalam satu kardus berisi 500 lembar surat suara.

Adapun hasil pengawasan yang didapat setelah melakukan sumo ke gudang logistik diantaranya terdapat 1 kardus surat suara yang basah

ketika dipindahkan dari mobil angkut ke gudang logistik, akan tetapi kardus yang basah tersebut tidak merusak isi surat suara hal ini dikarenakan double packing surat suara, terdapat satu surat suara yang dinyatakan rusak karena terdapat tinta yang menggumpal pada salah satu nama calon legislatif. Tumpukan tinta tersebut nantinya dikhawatirkan dapat mengundang asumsi bahwa surat suara tersebut telah tercoblos sehingga KPU memutuskan surat suara tersebut dinyatakan rusak, terdapat dua plastik surat suara yang terdapat bekas tinta warna biru, lalu petugas sortir menyampaikan kepada Panitia, kemudian Panitia melihat dan meneliti apakah surat suara tersebut termasuk kategori rusak atau tidak. Setelah diteliti, Panitia mengatakan untuk menyisihkan surat suara tersebut karena nanti akan ada penyortiran ulang, terdapat dua surat suara yang robek, satu surat suara dengan print-an lembar depan terpotong. Terdapat dua buah surat suara Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 4 yang tergabung ke dalam surat suara Kabupaten Padang Pariaman Dapil 2.

Tanggal 11 Januari 2024 pukul 09.00 WIB, staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan di dampingi oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Dapit Alexander beserta 3 (tiga) orang staff sudah berada di Gudang Logistik KPU Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyaksikan bagaimana jalannya proses sortir lipat surat suara. Jumlah petugas sortir lipat surat suara di Kabupaten Lima Puluh kota terdiri dari 260 (dua ratus enam puluh) yang terbagi atas 2 kelompok yang dibagi menjadi 2 (dua) shift yaitu shift pagi dan sore. Untuk shift pagi terdiri dari 13 kelompok dimana 1 (satu) kelompok petugas sortir terdiri dari 10 orang. Untuk kegiatan sortir lipat ini diperkirakan akan berlangsung 10 hari kedepan. Jumlah surat suara yang telah disortir dan dilipat petugas pada tanggal 11 Januari 2024 dengan rincian surat suara sebanyak 74.191 surat suara. Berdasarkan hasil pleno anggota KPU Kabupaten Tanah Datar terdapat surat suara tidak layak digunakan sebanyak 784 surat suara dengan kriteria surat suara rusak dengan kondisi rusak sobek, terbelah, terdapat bintik atau noda dan cipratan tinta di beberapa bagian sehingga hal ini tidak bisa digunakan.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Supervisi dan

Monitoring Penerimaan Logistik jenis Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di Gudang Logistik KPUD Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Karnalis Kamaruddin, SH., M.Si. (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat) didampingi oleh Willy Fitri Pratami, SH., dan Rahmat Afrianando, SH., serta diantarkan oleh Alfian Dinata. Kegiatan dilaksanakan Pada hari Sabtu s.d. Minggu, tanggal 13 s.d 14 Januari 2024 ke Gudang Logistik yang berlokasi di komplek Ruko Diponegoro Jalan Diponegoro, Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara dengan memberdayakan sebanyak 50 orang masyarakat sebagai petugas. Surat suara yang akan disortir dan dilipat sebanyak 366.240 untuk semua jenis.

Sortir lipat dimulai sejak hari Jum'at, 12 Januari 2024, serta telah menyelesaikan pelipatan surat suara untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden. Kegiatan tersebut ditargetkan berlangsung paling lama sepuluh hari. dari dua jenis surat suara yang telah selesai, terdapat 17 surat suara DPD RI yang mengalami kerusakan. Sedangkan untuk presiden, KPU Kota Pariaman belum melakukan penghitungan jumlah surat suara yang rusak. Nantinya Surat – surat suara yang rusak akan disampaikan oleh KPU Kota Pariaman kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dan akan diajukan penggantian. Sebelum dilakukan proses sortir dan lipat, semua petugas dibekali dengan pengetahuan tentang kelayakan surat suara yang boleh dilipat. Di antaranya, terdapat lobang, tintanya yang kurang jelas, buram dan logo KPU yang tidak jela serta lainnya dan KPU Kota Pariaman juga melarang para petugas untuk membawa alat seperti handphone dan alat – alat lain yang dapat memungkinkan rusaknya surat suara.

Saat dilakukan penyortiran dan pelipatan surat suara, semua petugas dibagi kedalam kelompok yang beranggotakan sebanyak 7 orang. Pada masing – masing kelompok terdapat satu orang petugas KPU yang bakal mengawasi proses sortir dan lipat, kemudian, surat suara yang telah selesai dilipat, akan dimasukkan kembali kedalam box yang disegel dan di

setting sesuai dengan jumlah pemilih pada masing – masing TPS. Semua surat suara itu akan disimpan di gedung logistik Pemilu 2024 KPU Kota Pariaman menjelang didistribusikan ke TPS. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat para petugas sangat antusias saat melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Di sana juga terdapat petugas kepolisian sebagai pengamanan dan petugas Bawaslu Kota Pariaman yang mengawasi setiap proses penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu 2024. Pada Minggu, 14 Januari 2024 para petugas sortir dan lipat surat suara telah menyelesaikan pelipatan surat suara untuk presiden dan memulai untuk pelipatan surat suara DPR RI.

Minggu, 14 Januari 2024, telah masuk ke surat suara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Surat Suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sampai di Gudang Logistik Pemilu Tahun 2024 KPU Kota Pariaman pada tanggal 13 Januari 2024 Pukul 13.30 Wib, dengan menggunakan Truck Merk Colt Diesel 120. Surat Suara yang diangkut adalah dengan Jenis Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 2, sebanyak 147 Box dengan masing-masing box berisi 500 lembar surat suara, Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pariaman, Daerah Pemilihan Kota Pariaman 1, sebanyak 50 box dengan masing-masing box berisi 500 lembar surat suara, Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pariaman, Daerah Pemilihan Kota Pariaman 2, sebanyak 37 box dengan masing-masing box berisi 500 lembar surat suara, Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pariaman, Daerah Pemilihan Kota Pariaman 3, sebanyak 61 box dengan masing-masing box berisi 500 lembar surat suara, dan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU): yakni 1 Box surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan jumlah 1 box berisi 2000 lembar surat suara, Masing-masing Dapil 1, Dapil 2 dan Dapil 3 sejumlah 2 Box dengan masing-masing box berisi 500 lembar surat suara.

Proses Pembongkaran Surat Suara dilakukan oleh 7 Orang Anggota Bongkar Muat yang berdomisili disekitaran Gudang Logistik Pemilu 2024

KPU Kota Pariaman yang mana pembayaran upah bongkar muat dihargai Rp. 22.000,-/jam untuk masing-masing anggota bongkar muat. Proses Pembongkaran Dimulai Pukul 14.00 sd. Pukul 16.30 Wib, Tanggal 13 Januari 2024 dan setelah dilakukan pembongkaran serta dicek kembali oleh Staf KPU Kota Pariaman Logistik yang dibawa dari Depo PT. Contindo Raya dinyatakan Lengkap sesuai dengan Surat Jalan dan Tanda Terima Logistik Pemilu 2024 yang ditujukan kepada KPU Kota Pariaman. Jumlah Daftar Pemilih Tetap di Kota Pariaman sebanyak 71.678 orang (laki-laki 35.867 orang dan Perempuan 35.811 orang) dengan Jumlah TPS 289 dengan jumlah Kelurahan/desa 71.

Perlengkapan pemungutan suara yang telah dikemas telah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh KPU untuk didistribusikan melalui penyedia jasa pengiriman. Bahwa proses bongkar muat perlengkapan pemungutan suara dilakukan sesuai dengan jumlah kebutuhan di KPU Kota Pariaman. Surat Suara DPD RI didistribusikan pada tanggal 10 Januari 2024. Surat Suara PPWP, DPR RI, DPRD Prov dan DPRD Kota Pariaman didistribusikan pada tanggal 13 Januari 2024 ke Gudang KPU Kota Pariaman. Pendistribusian surat suara ke Gudang KPU Pariaman di kawal oleh 2 orang personil dari Kepolisian. Sedangkan proses bongkar surat suara dilakukan oleh masyarakat setempat dengan pengawasan ketat dari pihak KPU juga didampingi petugas kepolisian. Surat Suara DPD RI sudah didistribusikan pada tanggal 10 Januari 2024. Surat Suara PPWP, DPR RI, DPRD Prov dan DPRD Kota Pariaman sudah didistribusikan pada tanggal 13 Januari 2024 ke Gudang KPU Kota Pariaman.

Berikut hasil sortir logistik bilik Pemilu Tahun 2024 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 73 jumlah logistik bilik suara pemilu tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat

| No | Kabupaten/Kota  | Jumlah Kebutuhan | Jumlah yang Datang | Hasil Sortir     |              | Jumlah Kekurangan (Kekurangan dari jumlah yang datang + hasil sortir yang rusak) |
|----|-----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                  |                    | Jumlah yang baik | Jumlah rusak |                                                                                  |
| 1  | Pesisir Selatan | 6.560            | 6.560              | 6.560            | 0            | 0                                                                                |

| No | Kabupaten/Kota  | Jumlah Kebutuhan | Jumlah yang Datang | Hasil Sortir     |              | Jumlah Kekurangan (Kekurangan dari jumlah yang datang + hasil sortir yang rusak) |
|----|-----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                  |                    | Jumlah yang baik | Jumlah rusak |                                                                                  |
| 2  | Kab Solok       | 5.440            | 5.440              | 5.440            | 0            | 0                                                                                |
| 3  | Sijunjung       | 3.048            | 3.048              | 3.048            | 0            | 0                                                                                |
| 4  | Tanah Datar     | 4.912            | 4.912              | 4.911            | 1            | 0                                                                                |
| 5  | Padang Pariaman | 5.460            | 5.460              | 5.460            | 0            | 0                                                                                |
| 6  | Agam            | 6.884            | 6.884              | 6.887            | 0            | 6                                                                                |
| 7  | 50 Kota         | 5.044            | 5.044              | 4.993            | 51           | 51                                                                               |
| 8  | Pasaman         | 3.764            | 3.764              | 3.761            | 3            | 3                                                                                |
| 9  | Mentawai        | 1.468            | 1.469              | 1.468            | 1            | 0                                                                                |
| 10 | Dharmasraya     | 2.772            | 2.772              | 2.772            | 0            | 0                                                                                |
| 11 | Solok Selatan   | 2.396            | 2.396              | 2.391            | 5            | 5                                                                                |
| 12 | Pasaman Barat   | 5.144            | 5.144              | 5.144            | 0            | 0                                                                                |
| 13 | Padang          | 10.724           | 10.724             | 10.724           | 0            | 0                                                                                |
| 14 | Kota Solok      | 944              | 944                | 944              | 0            | 0                                                                                |
| 15 | Sawahlunto      | 832              | 832                | 832              | 0            | 0                                                                                |
| 16 | Padang Panjang  | 784              | 784                | 784              | 0            | 0                                                                                |
| 17 | Bukittinggi     | 1.460            | 1.460              | 1.460            | 0            | 0                                                                                |
| 18 | Payakumbuh      | 1.484            | 1.460              | 1.460            | 0            | 0                                                                                |
| 19 | Pariaman        | 1.156            | 1.156              | 1.156            | 0            | 0                                                                                |

Sumber: Divisi SDMOD Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Untuk hasil pengawasan sortir logistik plastik untuk Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 74 Jumlah Logistik Plastik Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat

| No | Kabupaten/Kota  | Jumlah kebutuhan | Jumlah Yang Datang | Hasil Sortir     |              | Jumlah Kekurangan (kekurangan dari jumlah yang datang + hasil sortir yang rusak) |
|----|-----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                  |                    | Jumlah yang baik | Jumlah rusak |                                                                                  |
| 1  | Pesisir Selatan | 42.640           | 42.640             | 42.640           | 0            | 0                                                                                |
| 2  | Kab Solok       | 35360            | 35360              | 35350            | 0            | 10                                                                               |
| 3  | Sijunjung       | 14478            | 0                  | 0                | 0            | 0                                                                                |

| No | Kabupaten/Kota  | Jumlah kebutuhan | Jumlah Yang Datang | Hasil Sortir     |              | Jumlah Kekurangan (kekurangan dari jumlah yang datang + hasil sortir yang rusak) |
|----|-----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                  |                    | Jumlah yang baik | Jumlah rusak |                                                                                  |
| 4  | Tanah Datar     | 31928            | 31928              | 31928            | 0            | 0                                                                                |
| 5  | Padang Pariaman | 35490            | 35490              | 35490            | 0            | 0                                                                                |
| 6  | Agam            | 44746            | 44746              | 44746            | 0            |                                                                                  |
| 7  | 50 Kota         | 32786            | 32786              | 32786            | 0            | 0                                                                                |
| 8  | Pasaman         | 24466            | 24466              | 24466            | 0            | 0                                                                                |
| 9  | Mentawai        | 6.973            | 0                  | 0                | 0            | 0                                                                                |
| 10 | Dharmasraya     | 18018            | 17990              | 17990            | 0            | 28                                                                               |
| 11 | Solok Selatan   | 15574            | 15574              | 15574            | 0            |                                                                                  |
| 12 | Pasaman Barat   | 33.436           | 33.436             | 33.436           | 0            | 0                                                                                |
| 13 | Padang          | 69706            | 69706              | 69706            | 0            | 0                                                                                |
| 14 | Kota Solok      | 6.136            | 6,136              | 6,136            | 0            | 0                                                                                |
| 15 | Sawahlunto      | 5.408            | 5.408              | 5.408            | 0            | 0                                                                                |
| 16 | Padang Panjang  | 5096             | 5096               | 5096             | 0            | 0                                                                                |
| 17 | Bukittinggi     | 9.490            | 9.490              | 9.490            | 0            | 0                                                                                |
| 18 | Payakumbuh      | 9.646            | 9.646              | 9.646            | 0            | 0                                                                                |
| 19 | Pariaman        | 7.514            | 7.514              | 7.514            | 0            | 0                                                                                |

Sumber: Divisi SDMOD Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil pengawasan sortir kotak suara diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 75 Jumlah Logistik Kotak Suara Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat

| No | Kabupaten/Kota  | Jumlah Kebutuhan | Jumlah Yang Datang              | Hasil Sortir     |              | Jumlah Kekurangan (Kekurangan dari jumlah yang datang + hasil sortir yang rusak ) |
|----|-----------------|------------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                  |                                 | Jumlah yang baik | Jumlah rusak |                                                                                   |
| 1  | Pesisir Selatan | 8.230            | 8.230                           | 8.039            | 191          | 191                                                                               |
| 2  | Kab Solok       | 6828             | 6813                            | 6554             | 244          | jumlah kekurangan 15 + 244 rusak = total 259                                      |
| 3  | Sijunjung       | 3826             | 5 November 2023 datang sebanyak | 3615             | 45           | Jumlah yang rusak 45<br>Jumlah kekurangan 166                                     |



| No | Kabupaten/Kota  | Jumlah Kebutuhan | Jumlah Yang Datang                                                                                                                                                                                                                        | Hasil Sortir                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                | Jumlah Kekurangan<br>(Kekurangan dari jumlah yang datang + hasil sortir yang rusak )                                                                        |
|----|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah yang baik                                                                                                                                           | Jumlah rusak                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |
|    |                 |                  | 3660                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                | dari yang datang<br>Jumlah keseluruhan 211                                                                                                                  |
| 4  | Tanah Datar     | 6140             | 6168                                                                                                                                                                                                                                      | 6140                                                                                                                                                       | 28                                                                                                                                                             | Jumlah yang rusak 28                                                                                                                                        |
| 5  | Padang Pariaman | 6859             | 6859                                                                                                                                                                                                                                      | 6697                                                                                                                                                       | 162                                                                                                                                                            | 162                                                                                                                                                         |
| 6  | Agam            | 8637             | 8592                                                                                                                                                                                                                                      | 8213                                                                                                                                                       | 238                                                                                                                                                            | Jumlah kurang 186 + rusak hasil sortir 238 = 424                                                                                                            |
| 7  | 50 Kota         | 6331             | 6331                                                                                                                                                                                                                                      | 6288                                                                                                                                                       | 43                                                                                                                                                             | 43                                                                                                                                                          |
| 8  | Pasaman         | 4729             | 27 Oktober sebanyak 4265+<br>Kamis 9 November 2023<br>Sebanyak 464+<br>Ektra 5 tanggal 23 November 2023<br>kekurangan Kotak suara sebanyak 50 Kotak melalui Kantor KPU Kab Pasaman untuk waktu penyortiran menunggu dari KPU kab. Pasaman | 48, tanggal 23 November 2023<br>Pada Tanggal 23 November 2023, KPU Kab. Pasaman Belum Melakukan Penyortiran . terhadap kotak suara yang datang melalui Pos | 48, tanggal 23 November 2023<br>kekurangan Kotak suara sebanyak 50 Kotak melalui Kantor KPU Kab Pasaman untuk waktu penyortiran menunggu dari KPU kab. Pasaman | 48, Tanggal 23 November 2023 kekurangan Kotak suara sebanyak 50 Kotak melalui Kantor KPU Kab Pasaman untuk waktu penyortiran menunggu dari KPU kab. Pasaman |
| 9  | Mentawai        | 1855             | 1855                                                                                                                                                                                                                                      | 1855                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                              | dari hasil sortir yang dilakukan oleh KPU Mentawai tidak ada kotak suara yg rusak dari jumlah kebutuhan .                                                   |
| 10 | Dharmasraya     | 3487             | 3487+ extra 5                                                                                                                                                                                                                             | 3466+ extra 5                                                                                                                                              | 21                                                                                                                                                             | 21                                                                                                                                                          |
| 11 | Solok Selatan   | 3009             | 3009                                                                                                                                                                                                                                      | 2985                                                                                                                                                       | 24                                                                                                                                                             | 24                                                                                                                                                          |
| 12 | Pasaman Barat   | 6452             | 6433                                                                                                                                                                                                                                      | 6452                                                                                                                                                       | 19                                                                                                                                                             | 19                                                                                                                                                          |
| 13 | Padang          | 13427            | 13427                                                                                                                                                                                                                                     | 13427                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                           |
| 14 | Kota Solok      | 1.184            | 1.184                                                                                                                                                                                                                                     | 1.184                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                           |
| 15 | Sawahlunto      | 1.048            | 1.053                                                                                                                                                                                                                                     | 1.045                                                                                                                                                      | 8                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                           |

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kebutuhan | Jumlah Yang Datang | Hasil Sortir      |              | Jumlah Kekurangan<br>(Kekurangan dari jumlah yang datang + hasil sortir yang rusak ) |
|----|----------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                  |                    | Jumlah yang baik  | Jumlah rusak |                                                                                      |
| 16 | Padang Panjang | 984              | 984                | 984               | 0            | 0                                                                                    |
| 17 | Bukittinggi    | 1.831            | 1.831              | 1.780             | 51           | 51                                                                                   |
| 18 | Payakumbuh     | 1.865            | 1865 + extra 5     | 1865 +<br>extra 5 | 0            | 0                                                                                    |
| 19 | Pariaman       | 1453             | 1453               | 1433              | 20           | 20                                                                                   |

Sumber: Divisi SDMOD Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil pengawasan dan supervisi monitoring sortir segel diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 76 Jumlah Logistik Segel Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat

| No | Kabupaten/Kota  | Jumlah Kebutuhan | Jumlah Yang Datang | Hasil Sortir     |              | Jumlah Kekurangan<br>(Kekurangan Dari Jumlah Yang Datang + Hasil Sortir Yang Rusak) |
|----|-----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                  |                    | Jumlah Yang Baik | Jumlah Rusak |                                                                                     |
| 1  | Pesisir Selatan | 157.792          | 157.592            | 157.592          | 0            | 200                                                                                 |
| 2  | Kab Solok       | 130.793          | 130.793            | 130.793          | 0            | 0                                                                                   |
| 3  | Sijunjung       | 73.307           | 73.307             | 73.307           | 0            | 0                                                                                   |
| 4  | Tanah Datar     | 118.122          | 118.082            | 118.082          | 0            | Kekurangan 40                                                                       |
| 5  | Padang Pariaman | 131.335          | 131.335            | 131.335          | 0            | 0                                                                                   |
| 6  | Agam            | 165.489          | 165.489            | 165.329          | 0            | 160                                                                                 |
| 7  | 50 Kota         | 121.283          | 121.243            | 121.242          | 1            | 41                                                                                  |
| 8  | Pasaman         | 90.535           | 90.535             | 90.532           | 3            | 3                                                                                   |
| 9  | Mentawai        | 35.390           | 35.390             | 35.390           | 0            | 0                                                                                   |
| 10 | Dharmasraya     | 66.706           | 66.586             | 66.586           | 0            | 120                                                                                 |
| 11 | Solok Selatan   | 57.625           | 57.625             | 57.625           | 0            | 0                                                                                   |
| 12 | Pasaman Barat   | 123.672          | 123.672            | 123.672          | 0            | 0                                                                                   |
| 13 | Padang          | 257.606          | 257.606            | 257.606          | 0            | 0                                                                                   |
| 14 | Kota Solok      | 22.696           | 23                 | 23               | 0            | 0                                                                                   |
| 15 | Sawahlunto      | 20.054           | 20.054             | 20.052           | 2            | 2                                                                                   |

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kebutuhan | Jumlah Yang Datang | Hasil Sortir     |              | Jumlah Kekurangan (Kekurangan Dari Jumlah Yang Datang + Hasil Sortir Yang Rusak) |
|----|----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                  |                    | Jumlah Yang Baik | Jumlah Rusak |                                                                                  |
| 16 | Padang Panjang | 18.859           | 18.859             | 18.859           | 0            | 0                                                                                |
| 17 | Bukittinggi    | 35.102           | 34.982             | 34.973           | 9            | 129                                                                              |
| 18 | Payakumbuh     | 71.488           | 71.488             | 71.488           | 0            | 0                                                                                |
| 19 | Pariaman       | 27.864           | 27.864             | 27.864           | 0            | 0                                                                                |

Sumber: Divisi SDMOD Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil pengawasan dan supervisi monitoring sortir tinta untuk Pemilu 2024 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 77 Jumlah Logistik Tinta Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat

| No | Kabupaten/Kota  | Jumlah Kebutuhan | Jumlah Yang Datang | Hasil Sortir     |              | Jumlah Kekurangan (Kekurangan Dari Jumlah Yang Datang + Hasil Sortir Yang Rusak) |
|----|-----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                  |                    | Jumlah Yang Baik | Jumlah Rusak |                                                                                  |
| 1  | Pesisir Selatan | 3.280            | 3.280              | 3.274            | 6            | 6                                                                                |
| 2  | Kab Solok       | 2.720            | 2.720              | 2.720            | 0            | 0                                                                                |
| 3  | Sijunjung       | 1.524            | 1.524              | 1.512            | 12           | 0                                                                                |
| 4  | Tanah Datar     | 2.456            | 2.456              | 2.456            | 0            | 0                                                                                |
| 5  | Padang Pariaman | 2.730            | 2.730              | 2.730            | 0            | 0                                                                                |
| 6  | Agam            | 3.442            | 3.452              | 3.436            | 6            | 0                                                                                |
| 7  | 50 Kota         | 2.522            | 2.532              | 2.532            | 0            | 0                                                                                |
| 8  | Pasaman         | 1.882            | 1.882              | 1.882            | 0            | 0                                                                                |
| 9  | Mentawai        | 734              | 744                | 741              | 3            | 0                                                                                |
| 10 | Dharmasraya     | 1.386            | 1.386              | 1.382            | 4            | 4                                                                                |
| 11 | Solok Selatan   | 1.198            | 1.198              | 1.198            | 0            | 0                                                                                |
| 12 | Pasaman Barat   | 2.572            | 2.572              | 2.572            | 0            | 0                                                                                |
| 13 | Padang          | 5.362            | 5.362              | 5.362            | 0            | 0                                                                                |
| 14 | Kota Solok      | 472              | 472                | 472              | 0            | 0                                                                                |
| 15 | Sawahlunto      | 416              | 426                | 425              | 1            | 0                                                                                |
| 16 | Padang Panjang  | 392              | 392                | 392              | 0            | 0                                                                                |

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kebutuhan | Jumlah Yang Datang | Hasil Sortir     |              | Jumlah Kekurangan<br>(Kekurangan Dari Jumlah Yang Datang + Hasil Sortir Yang Rusak) |
|----|----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                  |                    | Jumlah Yang Baik | Jumlah Rusak |                                                                                     |
| 17 | Bukittinggi    | 730              | 740                | 740              | 0            | 0                                                                                   |
| 18 | Payakumbuh     | 742              | 752                | 752              | 0            | 0                                                                                   |
| 19 | Pariaman       | 578              | 578                | 578              | 0            | 0                                                                                   |

*Sumber: Divisi SDMOD Bawaslu Provinsi Sumatera Barat*

Terkait kekurangan logistik, tim Fasilitasi Pengawasan Logistik Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pengawasan, diantaranya adalah kekurangan logistik surat suara DPD dan DPRD yang dilakukan tanggal 6 Februari 2024 di PT Macananjaya Cemerlang Kabupaten Klaten. Surat Suara tersebut selesai dicetak dan dilipat pada tanggal 6 Februari 2024 sekitar 14:00. Lalu diperiksa dan disortir bersama dengan pihak KPU sejak 16:47 yang melibatkan 10 orang staf dari Macananjaya. Kemudian 6 Februari 2024 pukul 22:25 dibawa oleh KPU ke Kota Solo menggunakan mobil rental, yang mana akan dibawa langsung ke Sumbar bersamaan menggunakan pesawat Citilink dengan perkiraan tiba di Padang pada 7 Februari 2024 pukul 13:40 WIB.

Untuk pengawasan kekurangan surat suara pemilu serentak tahun 2024 dilakukan tanggal 5 s.d 6 februari 2024. Titik pertama lokasi penjemputan berada di Kabupaten Klaten yaitu di Gudang PT Intan Sejati. Jumlah logistik yang dijemput adalah 1.353 lembar surat suara PPWP untuk Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok Selatan, Kab. Tanah datar, Kab 50 kota dan Kota Pariaman. Untuk memastikan surat suara yang akan dibawa dalam kondisi baik dan tepat jumlah maka KPU Provinsi Sumatera Barat langsung melakukan proses sortir di lokasi Percetakan. Bawaslu Sumbar melalui Timfas Pengawasan ikut memastikan proses sortir ini berjalan dengan benar dan sesuai aturan. Setelah proses sortir selesai dilakukan penandatanganan berita acara oleh PT Intan Sejati Klaten sebagai Pihak Percetakan, Efri Nofrita mewakili KPU Sumbar, dan Bripka Ade Irwansyah dari pihak Kepolisian. Hasil scan Berita Acara Pengambilan Pemenuhan

Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Percetakan di PT Intan Sejati ini juga diberikan kepada pihak Bawaslu Sumbar.

Pengawasan dilanjutkan di titik Lokasi kedua yaitu di Gudang PT. Pura Barutama di Kudus, Jawa Tengah pada pukul 16.00 WIB. KPU Sumbar juga langsung melakukan proses sortir untuk memastikan surat suara yang dijemput dalam kondisi baik. Dengan rincian 4.820 surat suara yang terdiri dari surat suara DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, DPR-RI untuk Kab. Pesisir Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kabupaten 50 kota, Kab. Pasaman barat, Kab. Agam, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, dan Kab. Pasaman. Proses sortir dan penandatanganan BA berakhir pada pukul 22.00 malam 6 Februari 2024. Berita Acara ditandatangani oleh PT Pura Barutama sebagai Pihak Percetakan, Efri Nofrita mewakili KPU Sumbar, dan Bripka Ade Irwansyah dari pihak Kepolisian. Hasil scan Berita Acara Pengambilan Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Percetakan di PT Pura Barutama ini juga diberikan kepada pihak Bawaslu Sumbar. Seluruh kekurangan surat suara yang dipenuhi oleh percetakan sesuai dengan permintaan pada Silog KPU dan telah dilakukan sortir langsung ditempat. Surat suara yang dijemput pada tanggal 6 Februari tersebut di bawa langsung oleh tim KPU Prov Sumbar ke Padang pada tanggal 7 februari 2024 pukul 12.00 WIB.

Tanggal 9 Februari 2024 terjadi banjir di daerah Demak, sementara untuk mencapai PT. Pura Barutama yang berada di Kudus dari Semarang harus melalui daerah yang terkena dampak banjir tersebut. KPU Sumbar sempat meminta bantuan dari PT. Pura Barutama untuk ikut membawa logistik surat suara tersebut ke KPU Provinsi Jawa Tengah, karena mereka memang berencana untuk membawa logistik pemilu untuk wilayah Jawa Tengah dari Gudang mereka. Namun rencana tersebut batal karena pihak percetakan tersebut tidak bersedia membawa Logistik Surat Suara tanpa pengawalan dari Pihak Kepolisian. Rincian logistik Pemilu yang dijemput saat itu adalah sebagai berikut: Kabupaten Dharmasraya Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 3 sebanyak 298 lembar, Kabupaten Lima Puluh Kota Surat Suara DPRD Provinsi Sumbar 5 sebanyak 500 lembar,

dan Kabupaten Pesisir Selatan Surat Suara DPR RI Sumbar 1 sebanyak 421 lembar. Seluruh Surat suara yang diterima pada hari itu telah melalui proses persortiran langsung oleh KPU Sumbar di PT. Pura Barutama. Berita Acara ditandatangani oleh PT Pura Barutama sebagai Perusahaan Percetakan, Ibadurahman sebagai wakil dari KPU Sumbar, dan Bripka Riko Putra sebagai perwakilan pihak Kepolisian. Scan Berita Acara tersebut juga diberikan kepada Tim Bawaslu Sumbar.

### **6.3 Publikasi Hasil Pengawasan**

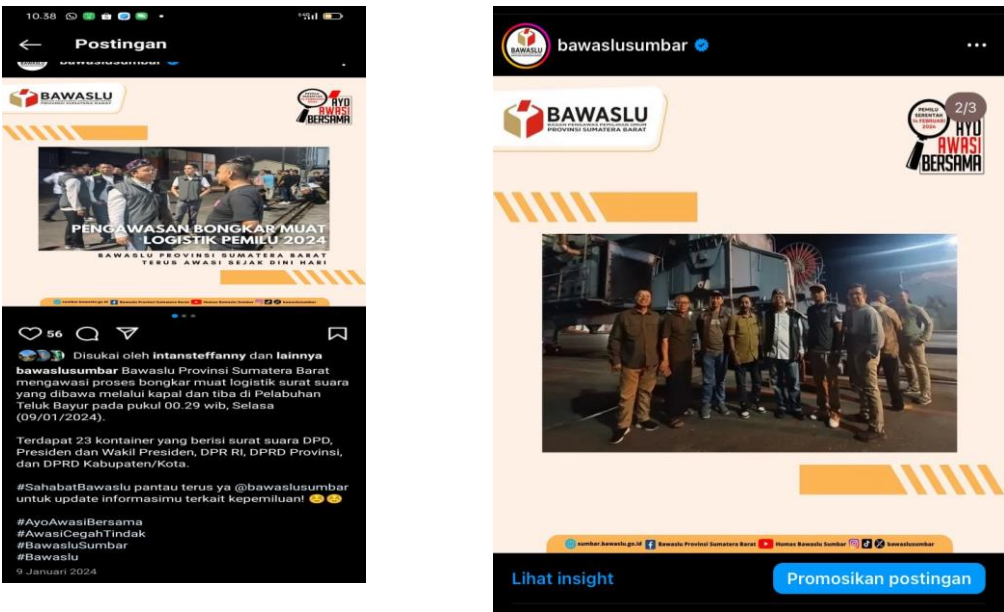
Publikasi hasil pengawasan perlu dilakukan sebagai bentuk sosialisasi kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, sehingga Masyarakat dapat mengetahui kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan pada tahapan Pemilu. Hal ini dapat menyanggah penilaian Masyarakat yang sering menganggap kerja Bawaslu hanyalah melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara saja. Oleh karena itu perlu dilakukan publikasi terkait pengawasan Logistik pemilu ini. Pada mekanismenya, segala kegiatan pengawasan Logistik dipublikasikan secara online ke sosial media milik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, khususnya di platform Instagram Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Tim fasilitasi pengawasan Logistik yang telah melaksanakan pengawasan, melakukan sharing kegiatan di grup fasilitasi, dan memberikan bukti-bukti foto serta kronologi pengawasan secara pribadi kepada staf humas yang bertanggung jawab mempublikasi kegiatan Bawaslu di media sosial Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Staf Humas akan melakukan pengunggahan foto dan caption di platform Instagram Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 2 Pengawasan pengadaan sampul untuk logistik Pemilu 2024



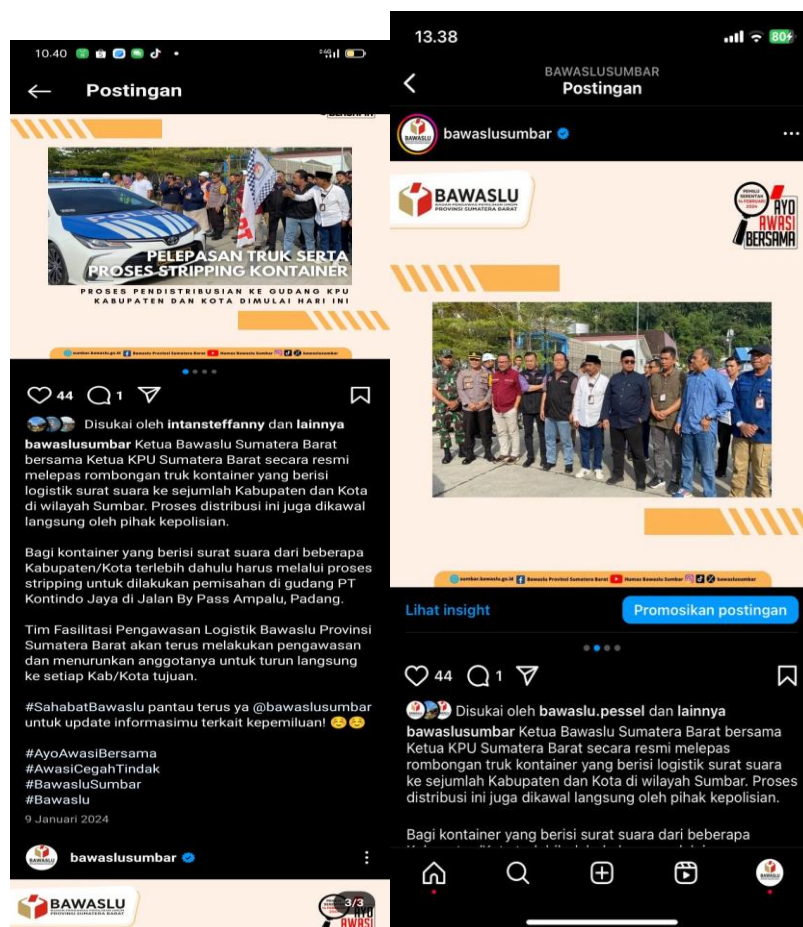
Gambar di atas memperlihatkan Publikasi Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Febrian Bartezi mengunjungi PT Musi Pelangi Cakrawala di Banyuwasin, Sumatera Selatan. Pengawasan kali ini untuk memastikan pengadaan sampul untuk logistik Pemilu 2024 Provinsi Sumatera Barat. Melalui kunjungannya, Bartezi meminta keterangan dari pihak perusahaan mengenai progres pencetakan serta spesifikasi bahan yang digunakan. Hal ini guna memastikan logistik yang tersedia nanti sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Gambar 3 Pengawasan proses bongkar muat logistik surat suara Pemilu 2024



Gambar di atas memperlihatkan Publikasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam mengawasi proses bongkar muat logistik surat suara yang dibawa melalui kapal dan tiba di Pelabuhan Teluk Bayur pada pukul 00.29 wib, Selasa (09/01/2024). Terdapat 23 kontainer yang berisi surat suara DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Gambar 4 Pengawasan proses pelepasan logistik Pemilu 2024 ke kabupaten/kota di Sumatera Barat

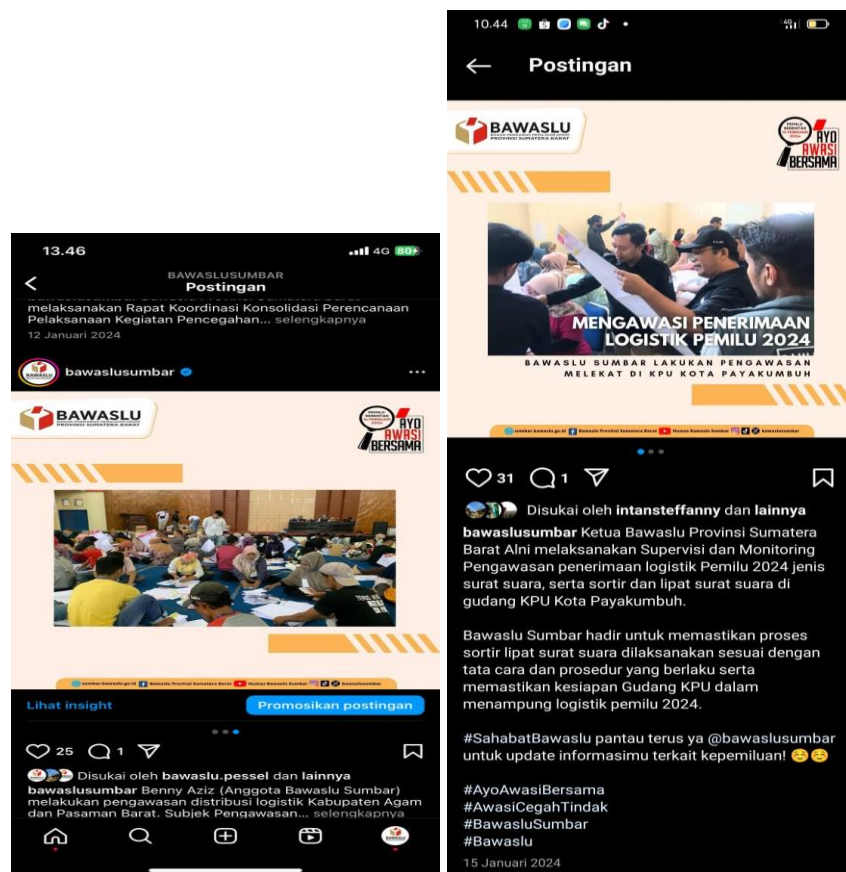


Gambar di atas memperlihatkan Publikasi Ketua Bawaslu Sumatera Barat bersama Ketua KPU Sumatera Barat secara resmi melepas rombongan truk kontainer yang berisi logistik surat suara ke sejumlah Kabupaten dan Kota di wilayah Sumbar. Proses distribusi ini juga dikawal langsung oleh pihak kepolisian. Bagi kontainer yang berisi surat suara dari beberapa Kabupaten/Kota terlebih dahulu harus



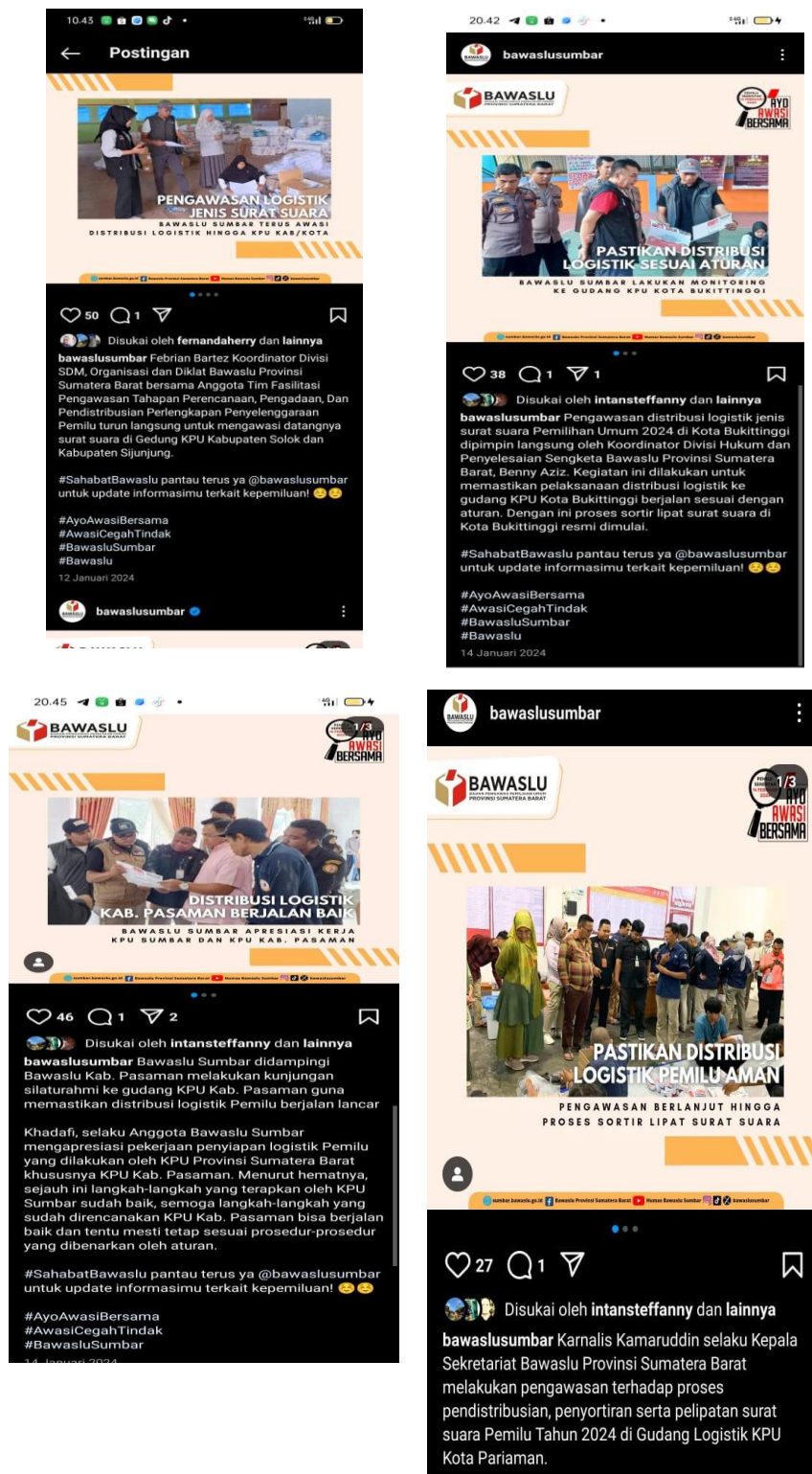
melalui proses stripping untuk dilakukan pemisahan di gudang PT Kontindo Jaya di Jalan By Pass Ampalu, Padang. Tim Fasilitasi Pengawasan Logistik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan pengawasan dan menurunkan anggotanya untuk turun langsung ke setiap Kab/Kota tujuan.

Gambar 5 Supervisi dan Monitoring Pengawasan penerimaan logistik Pemilu 2024



Gambar di atas memperlihatkan Publikasi Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Alni melaksanakan Supervisi dan Monitoring Pengawasan penerimaan logistik Pemilu 2024 jenis surat suara, serta sortir dan lipat surat suara di gudang KPU Kota Payakumbuh. Bawaslu Sumbar hadir untuk memastikan proses sortir lipat surat suara dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku serta memastikan kesiapan Gudang KPU dalam menampung logistik pemilu 2024.

Gambar 6 Supervisi dan Monitoring Pengawasan distribusi logistik Pemilu 2024



Gambar di atas memperlihatkan Publikasi Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bersama Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilu turun langsung untuk mengawasi datangnya surat suara di Gedung KPU Kota Bukittinggi, KPU Kabupaten Pasaman, KPU Kota Pariaman, KPU Kabupaten Solok dan Kabupaten Sijunjung. Supervisi dan monitoring dilakukan guna memastikan distribusi logistik Pemilu berjalan lancar. Sejauh ini langkah-langkah yang diterapkan oleh KPU Sumbar sudah baik, semoga langkah-langkah yang sudah direncanakan KPU Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya bisa berjalan baik dan tentu mesti tetap sesuai prosedur-prosedur yang dibenarkan oleh aturan sehingga tidak ada kendala atau hambatan dalam menghadapi tahapan hari pencoblosan surat suara pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 nanti.

#### **6.4 Inovasi Pengawasan**

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Perbawaslu 12 Tahun 2023 menjelaskan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara yang dilakukan melalui Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dan serta Pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.

Inovasi pengawasan dilakukan dengan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan KPU. Bawaslu Provinsi membentuk Tim Fasilitasi di awal untuk memudahkan administrasi pengawasan logistik yang ditandai dengan terbitnya SK, untuk memudahkan koordinasi sesama tim Bawaslu Provinsi dalam melakukan pengawasan logistik Pemilu. Tim fasilitasi membagi tugas untuk penyusunan administrasi selama fasilitasi pengawasan logistik. Selain itu Tim Fasilitasi juga membagi jadwal secara objektif dalam penyusunan tim pengawasan logistik. Pelaksanaan pengawasan masih dilakukan secara manual dan melekat. Setelah selesai melaksanakan pengawasan, tim fasilitasi Menyusun laporan pengawasan

ke dalam form model A, dan menguploadnya ke dalam link yang sudah disediakan sebelumnya.

### **6.5 Kontrol dan Evaluasi**

Kontrol dan evaluasi dilaksanakan melalui rapat Bersama secara daring maupun tatap muka di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kontrol juga dilakukan dengan permintaan data secara update di link yang telah disediakan oleh tim Fasilitasi Pengawasan Logistik. Tidak hanya data dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Tim juga meminta update data yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Staf yang telah ditugaskan di awal pembentukan tim fasilitasi bertanggung jawab terhadap update data setiap tim fasilitasi selesai melakukan pengawasan. Staf yang bertugas akan melihat apakah data sudah diupdate atau belum, jika belum diupdate, staf tersebut akan mengingatkan tim untuk melengkapi data yang harus diisi sebagai kewajiban pelaksana pengawasan. Saat data tersedia, tim dapat melakukan telaah dan evaluasi terhadap masalah yang ada dan dari data yang tersedia. Kemudian tim saling berkomunikasi dan berdiskusi untuk menemukan Solusi dalam menghadapi masalah tersebut. Tindak lanjutnya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan koordinasi dengan KPU untuk memberikan saran dan menemukan jawaban dari masalah/pertanyaan.

## **BAB VII PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILU**

### **7.1 Persiapan Pengawasan**

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat melakukan persiapan pengawasan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu dengan terlebih dahulu menyiapkan Tim Fasilitas Pengawasan Pemungutan dan penghitungan Suara.

Tim Fasilitas Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 4/PM.00.01/K.SB/02/2024 tertanggal 1 Februari 2024 dengan susunan Tim terdiri dari Pengarah yaitu Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Penanggungjawab yaitu Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Sekretaris Pengarah Kepala Sekretariat, kemudian Ketua dan Wakil Ketua Tim Fasilitas yaitu Kepala Bagian Pengawasan, Wakil Ketua I Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Wakil Ketua II Kepala Bagian Administrasi, Wakil Ketua III Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin, Sekretaris dan Wakil Sekretaris yaitu Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda dan Staf masing-masing Divisi yang ada di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Tim Fasilitas Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dan mengawasi pelaksanaan fasilitas pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan.
- Penanggungjawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan
- Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengkoordinir seluruh pelaksanaan fasilitas pengawasan mulai dari persiapan,

pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan, melaporkan seluruh hasil pengawasan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan.

- Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantua serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh sitiap aktifitas Tim.
- Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh.
- Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Humas dan Datin bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan menyusun publikasi hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta mengelola Akun SIWASLU dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIWASLU oleh Anggota tim lainnya.

Kemudian dalam rangka persiapan pengawasan pemungutan dan penghitungan saura Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 25 Januari 2024 dengan mengundang Bawaslu Kabupaten/Kota, kegiatan ini menghadirkan

Narasumber dari KPU Provinsi Sumatera Barat yang menjelaskan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2024 kemudian kegiatan dilanjutkan dengan melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara.

## **7.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu**

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Tahun 2024.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran juga melakukan upaya pencegahan sebagaimana Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan melakukan identifikasi kerawanan dan menyusun strategi pengawasan yang akan dilakukan.

### **7.2.1 Pencegahan**

#### **a. Pencegahan Tingkat Provinsi**

Dalam rangka pencegahan pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan identifikasi kerawanan pada proses pemungutan dan penghitungan suara, adapun identifikasi yang dilakukan sebagai berikut:

- Kerawanan Persiapan Pemungutan Suara :
  - Kerawanan pemberitahuan pemungutan suara
  - Kerawanan Pendirian TPS
  - Kerawanan logistik pemungutan dan penghitungan suara
  - Kerawanan hak pilih
- Kerawanan Pelaksanaan Pemungutan Suara :
  - Kerawanan pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara

- Rapat pemungutan suara
- Pelaksanaan pemberian suara
- Kerawanan persiapan penghitungan suara
- Kerawanan pelaksanaan penghitungan suarakerawanan pasca penghitungan suara

Kemudian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 melakukan identifikasi TPS Rawan pada Pemilu Tahun 2024.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat petakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilu Tahun 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara, hasilnya terdapat 6 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dengan sebaran sebagai berikut :

Tabel 78 Persebaran TPS Rawan di Provinsi Sumatera Barat

| No | Indikator                                                                          | Jumlah TPS | Jumlah Kabupaten/Kota |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 1  | Jumlah TPS yang terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS          | 1933 TPS   | 18 Kabupaten/Kota     |
| 2  | Jumlah TPS yang memiliki riwayat terjadinya intimidasi kepada penyelenggara pemilu | 95 TPS     | 18 Kabupaten/Kota     |
| 3  | Jumlah TPS yang terdapat praktik pemberian uang                                    | 216 TPS    | 13 Kabupaten/Kota     |



| No | Indikator                                                                                   | Jumlah TPS | Jumlah Kabupaten/Kota |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
|    | atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS                        |            |                       |
| 4  | Jumlah TPS yang sulit dijangkau                                                             | 350 TPS    | 13 Kabupaten/Kota     |
| 5  | Jumlah TPS yang dekat dengan lembaga Pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih | 312 TPS    | 19 Kabupaten/Kota     |
| 6  | Jumlah TPS yang berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu                     | 448 TPS    | 19 Kabupaten/Kota     |

*Sumber Data : Bawaslu Provinsi Sumatera Barat*

Bahwa berdasarkan pemetaan TPS rawan yang dilakukan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyusun strategi pencegahan dan pengawasan berdasarkan arahan Bawalsu Republik Indonesia sebagai berikut :

- Melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan
- Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait
- Sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat
- Kolaborasi dengan pemangku kepentingan Pemilu dan pengawas partisipatif

- Menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat
- Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan logistik Pemilu di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Tim Fasilitasi Pengawasan pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 melakukan pengawasan langsung ke 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat untuk memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

- Kabupaten Agam, tim mengambil sampel pengawasan di TPS 45 Ampu jorong II balah Ahad Kecamatan Lubuk Basung diketahui DPT berjumlah 138 orang, dengan rincian laki 57 Orang, Perempuan 81 Orang, DPK 1 Orang Perempuan, Bahwa ada beberapa Surat Suara yg robek di bagian lipatan, KPPS dan Saksi memutuskan Surat Suara tersebut tidak sah.

Kemudian di TPS 47, Ampu jorong II balai Ahad, kec. Lubuk Basung, jumlah DPT 261 Orang, Laki-laki 126 Orang, Perempuan 135 Orang dan Peserta tambahan 1 Orang, Bahwa ada beberapa Surat Suara yg robek di bagian lipatan, KPPS dan Saksi memutuskan Surat Suara tersebut sah.

Kemudian TPS 100, Jorong Surabaya, kec. Lubuk Basung, Jumlah DPT 114 Orang, Laki-laki 58 Orang, Perempuan 56 Orang, Peserta tambahan DPTb 3 yg hadir 2 orang.

Bahwa beberapa TPS di Kecamatan Lubuk Basung, pengantaran Kotak Suara dari TPS ke PPK di tolak, dg alasan C. Salinan tidak tanda tangan Basah. Keterangan dari PTPS C. Salinan tersebut di tanda tangan dulu baru di Copy, karna saksi sudah menyetujui. Maka dari itu PPK memintak di perbaiki dulu dan kotak suara tersebut di bawa kembali ke TPS masing-masing.

- Kota Padang Panjang, Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara dan Tahapan Penghitungan Suara yang dilakukan Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan jajaran pengawas di Kota Padang Panjang, dengan jajaran bawah Panwascam dan Pengawas Kelurahan dan Desa serta PTPS di Kota Padang Panjang melakukan pengawasan Tahapan Pemungutan Suara dan Tahapan Penghitungan Suara dengan melakukan pengawasan pendirian TPS H-1 Pemungutan suara dimulai pada tanggal 13 Februari 2024. Dan melakukan pengawasan pemungutan suara di TPS pada hari berikutnya serta melakukan pengawasan untuk penghitungan suara pada hari yang sama dan dilakukan perpanjangan hari jika terjadi penghitungan suara ulang jika memenuhi syarat seperti bencana alam atau kurang jelasnya pencahayan pada masa hitung suara. Di kota Padang Panjang Tidak terjadi hal tersebut, Tps khusus rumah tahanan negara kelas iib padang panjang dpt 89, dptb 108. Kurang surat suara 40 diambil dari tps di sekitar rutan. Dan dikembalikan ke tps asal untuk dimasukkan ke kotak suara dimana asal surat suara tambahan dimintakan, sesudah proses pemungutan suara dengan dikawal saksi serta ptps.
- Kabupaten Dharmasraya, Melaksanakan pemungutan suara di TPS 09 Nagari Taratak Tinggi kec.Timpeh. Jumlah DPT sebanyak 275 orang. Tidak terdapat DPTb. Berjalan tertib dan lancar sesuai dengan waktunya. Larangan membawa HP tidak disampaikan melalui pengeras suara Namun hanya di tempel pada papan pengumuman. Kepada pemilih yang tidak membawa KTP el tidak dilayani dan pemilih diwajibkan menjemput KTP el terlebih dahulu. Dilaksanakan dan dipatuhi oleh pemilih karena tempat tinggal dari pemilih juga tidak jauh dari TPS. Dapat diakses dengan berjalan kaki. Pemilih dipanggil satu persatu sesuai dengan urutan penyerahan C. Pemberitahuan dan KTP el. Dan pemilih mengantri dengan tertib. Pada saat penyerahan Surat suara yang sudah

dicoblos, KPPS 6 membantu Pemilih ketika memasukkan kedalam kotak surat suara bagi pemilih yang tidak mengerti. Namun bagi Pemilih yang mengerti dipersilahkan untuk memasukkan sendiri.

Kemudian setelah melaksanakan pemungutan suara. Saya menghubungi PKD atas nama Reka. Dan melakukan pengawas melekat bersama beliau di 2 TPS, Yakni TPS 08 dan TPS 06.

Berdasarkan informasi dari PKD, bahwa di taratak tinggi terdapat 17 TPS yang terbagi di 2 tempat yakni di 9 TPS di marga makmur dan 8 TPS Beringin Sakti. Dari seluruh TPS tersebut umumnya berjalan waktu. Kecuali 1 TPS terlambat 15 menit. Kronologi keterlambatan lupa dicatat. Namun tidak mengganggu proses pemungutan suara. Untuk logistik surat suara didistribusikan pagi hari pukul 4 subuh. Dititipkan di kantor walinagari demi logistik. Jumlah DPT di TPS 06 sebanyak 246 orang dan Pada TPS 06 terdapat 1 DPTb atas nama Hatta yang berasal dari Pesikaian. Dan data DPTb ditempel di papan pengumuman. Kemudian pada TPS 08. Untuk pemberitahuan tidak membawa HP ke dalam bilik suara disampaikan melalui pengeras suara dan setiap pemilih diingatkan terlebih dahulu sebelum memasuki bilik suara. Dan saya standby di kantor PPS di depan TPS 8 hingga pukul 12.50 sembari menunggu kordiv PPPS Bawaslu kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya pada pukul 14.05 saya dan Bawaslu Kab. Dharmasraya menuju TPS 04 nagari Tabek belum ada aktivitas penghitungan suara karena sedang beristirahat makan dan pemungutan suara telah selesai dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan menuju TPS 03 sama juga sedang istirahat dan telah selesai melaksanakan pemungutan suara. Kordiv PPPS mengingatkan PTPS agar memastikan jumlah peserta yang memilih dan mencatat pemilih yang tidak hadir, untuk pemilih yang tidak hadir sedang dijumlahkan atau direkap. Selanjutnya saya berpisah dengan rombongan Bawaslu Dharmasraya karena melanjutkan monitoring ke TPS khusus di Lapas. Berdasarkan informasi dari Kordiv PPPS terdapat 70 orang

pemilih di lapas tersebut

Kemudian saya bersama panwascam menuju ke beringin sakti dan karena medan cukup sulit, baru sampai pada pukul 16.30 Dan langsung menuju TPS 13. Pada saat sampai disana sedang dilaksanakan persiapan penghitungan suara untuk DPD RI. Berdasarkan penghitungan tersebut, pada TPS 13 terdapat surat suara tidak dicoblos sebanyak 7 buah, Mencoblos di luar kotak dinyatakan tidak sah 1 buah, Mencoblos banyak kolom atau lebih dari 1 kolom sebanyak 3 buah.

Setelah penghitungan selesai, kami istirahat sholat magrib dan menunggu hujan reda, Lalu melanjutkan perjalanan ke TPS 15 Jorong Saiyo 2. Sampai disana KPPS sedang melakukan persiapan untuk penghitungan surat suara DPRD provinsi. Dikarenakan cuaca tidak memungkinkan untuk menunggu di TPS 14. Kami memutuskan kembali ke nagari Taratak Tinggi dan sampai pada pukul 23.30 WIB. Dikarenakan medan yang sulit dan dalam kondisi hujan deras. Setelah sampai di taratak tinggi. Saya berpisah dengan Panwascam. Saya menuju rumah dan panwascam melanjutkan pengawasan di kecamatan. Keesokan harinya tanggal 15 Februari, saya menuju TPS 01 nagari timpeh, untuk penghitungan surat suara sudah selesai dilaksanakan pada pagi harinya dilanjutkan dengan rekap. Terdapat insiden dimana PTPS pingsan pada pukul 3.30 dini hari dan dibawa ke igd puskesmas timpeh. Insiden muncul korsleting listrik dan laptop yang nyetrum namun kondisi aman. Saya juga menyempatkan membesuk PTPS tersebut , dan kondisi sudah mulai membaik.

- Kabupaten Solok Selatan, Kecamatan KPGD, Nagari Pakan Rabaa Utara, Bahwa berkaitan dengan lokasi TPS yang berada di Kecamatan KPGD, berdasarkan informasi yang tim Bawaslu Sumbar dapatkan dari Panwascam KPGD didapati data sebagai berikut. Kondisi TPS 10 di Nagari Pakan Rabaa Utara tidak representatif dan sebelumnya telah diingatkan oleh pihak Bawaslu

namun tidak diindahkan oleh pihak KPU, sehingga TPS tersebut tidak dipindahkan dan tetap digunakan. Sebelumnya di Kecamatan KPGD juga terdapat 2 TPS yang kurang layak, namun akhirnya dipindahkan. TPS tersebut adalah TPS 15 dan TPS 17 di Jorong Sungai Pangkuah. Alasan kedua TPS ini dipindahkan adalah akibat lokasi yang sempit dan tidak memadai serta tidak adanya akses keluar masuk TPS. TPS 15 dipindahkan ke salah satu sekolah TK yang tidak jauh dari lokasi TPS awal. Sementara pada TPS 17 yang awalnya berada di kantor Bamus Jorong Sungai Pangkuah, dipindahkan ke gedung sekolah SD yang ada didekatnya.

Bahwa untuk melihat kondisi TPS 10 di Nagari Pakan Rabaa Utara yang tetap digunakan meskipun kurang representatif, tim Bawaslu Sumatera Barat didampingi Koorsek Bawaslu Solok Selatan turun langsung mengunjungi lokasi pemungutan suara tersebut.

Bahwa sesampainya di lokasi pemungutan suara telah selesai dan penghitungan surat suara PPWP telah selesai. Berdasarkan info yang kami dapatkan di lokasi terdapat kekurangan 1 surat suara jenis PPWP yang kurang. Dihari akhir pengawasan kami mendapat informasi bahwa 1 surat suara tersebut salah masuk ke kotak suara DPRD Kabupaten.

Bahwa saat proses penghitungan surat suara masih berlangsung turun hujan dengan intensitas yang cukup lebat. Mengingat TPS 10 di Nagari Pakan Rabaa Utara tersebut hanya menggunakan terpal seadanya untuk atap TPS maka terjadi kebocoran akibat air hujan di lokasi TPS. Agar tetesan air hujan tidak mengenai surat suara maka penghitungan dilakukan di tengah-tengah lokasi TPS.

Kemudian di Kec. Sangir, Nagari Lubuak Gadang Selatan, Bahwa pada malam hari Tim Humas Bawaslu Sumbar sampai di Kecamatan Sangir yang juga merupakan lokasi Kantor Bawaslu Kabupaten Solok Selatan. Sesampainya di Kantor Bawaslu Kabupaten Solok Selatan Tim Bawaslu Sumbar melakukan koordinasi dengan jajaran Bawaslu Solsel termasuk Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Selatan.

Kemudian Kec. Sangir, Nagari Lubuak Gadang Selatan Bahwa pada tanggal 15 Februari Tim Bawaslu Sumbar Kembali mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Solok Selatan untuk kembali melakukan koordinasi. Berdasarkan koordinasi yang kami lakukan kami mendapatkan informasi mengenai kekurangan surat suara DPD di TPS 08 Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu.

Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan dari Bawaslu Solok Selatan diketahui :

Pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024 pukul 07.30 WIB, KPPS memulai kegiatan dengan mengambil sumpah yang dipimpin oleh Ketua KPPS 008 Nagari Bomas dan selanjutnya KPPS membuka kotak suara yang masih tersegel dan kemudian dilakukan penghitungan surat suara dengan disaksikan oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 01, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 02, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 03, Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, PDI Perjuangan, Demokrat, PKS, PKB dan Ummat. Dari jumlah surat suara yang telah dihitung oleh KPPS, terdapat surat suara yang kurang pada DPD RI sejumlah 98 lembar. Kemudian PTPS telah mengingatkan/menyarankan kepada KPPS untuk segera melapor dan menghubungi PPS terkait kekurangan surat suara tersebut, kemudian KPPS menjawab dengan “nanti kita konfirmasi”, dan sebagai pengawas berinisiatif untuk menghubungi PPS terkait kekurangan surat suara tersebut tetapi tidak bisa dihubungi. Banyaknya masyarakat yang telah mendesak ingin memilih dengan alasan banyaknya kegiatan karena telah lama mengantri dan adanya pemilih lansia, maka KPPS memutuskan untuk melanjutkan pemungutan suara dengan memberikan 4 jenis surat suara (PPWP, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) kepada 41 pemilih termasuk KPPS dan Petugas Ketertiban/Keamanan TPS.

- Kabupaten Kepulauan Mentawai, TPS001 di desa Sabulat, Kec. Pagai Selatan Pukul 08:08 belum memulai pencoblosan. Terlihat

KPPS sedang Sarapan dalam ruangan TPS. Pelaksanaan Pemungutan Suara menggunakan bahasa mentawai. Pencoblosan pada TPS 001 Dusun Laggigi dengan jumlah 240 DPT dimulai 08:24, Pemanggilan berdasarkan abjad, bukan siapa yang duluan datang. Tanpa antrian, Pukul 09:11 Di TPS dusun Siluna Karonan, desa Sabulat, terdapat pemilih lansia buta huruf dan rabun yang tidak dikategorikan disabilitas. Pemilih tak didampingi dan KPU tidak menyediakan surat mandat, Pukul 13.22 Di dusun Bungo Rayo, Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan terjadi penambahan waktu pencoblosan karena istri dari ketua KPPS kejang<sup>2</sup> pada saat datang mencoblos mengalami kejang<sup>2</sup> yang berdampak kegiatan pencoblosan baru mulai pukul 10:00. Sesuai arahan Ketua Bawaslu Provinsi, 16 calon pemilih yang datang sebelum pukul 13:00 diberikan kesempatan memilih. Dan 14:28 masih berjalan proses pemungutan suara.

Kotak Suara dari beberapa TPS yang tak ada sambungan listrik dikumpulkan di gudang kantor desa untuk direkap. Sempat terjadi percekcoan Pimpinan KPU Mentawai dengan KPPS sebab surat suara hendak dipindahkan ke rumah warga yang ada listrik. Penghitungan surat suara dilakukan hingga pukul 05:00 tanggal 15 Februari 2024.

- Kota Bukittinggi, Bahwa Pada tanggal 13 Februari 2024, pada Pukul 10.00 Wib. Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan terhadap Pendistribusian Logistik Pemilu Kota Bukittinggi dari Gudang Logistik ke Kantor Kelurahan se-Kota Bukittinggi. Hadir dalam kegiatan tersebut ketua Bawaslu dan KPU Kota Bukittinggi, Kapolresta Kota Bukittinggi, Dandim 0304 serta forkompinda Lainnya, Malam harinya tim Pengawasan Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan distribusi logistik dari kantor Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu ke TPS.TPS. proses distribusi logistik ini dilakukan mulai pukul 20.00 Wib, distribusi ini dilakukan terhadap TPS yang agak jauh dengan kantor



Nagari tersebut, sedangkan untuk TPS yang dekat dengan Kantor Nagari yakni TPS 4 dan TPS 5 distribusi logistik dilakukan pada pagi hari pukul 06.00 Wib. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan segel atas kotak suara banyak yang rusak, berdasarkan informasi dari PKD, kerusakan Segel ini terjadi sewaktu proses distribusi dari Gudang Logistik KPU ke kantor Nagari, Pada tanggal 14 Februari 2024, tim pengawasan Bawaslu Sumatera Barat melakukan pengawasan di TPS 06 dan 08 kelurahan Birugo Kec. Aur Birugo Tigo Baleh yang berada di SMA Negeri 2 Bukittinggi. TPS ini berada pada satu lokasi Sekolah, namun terletak pada kelas yang berbeda, Untuk TPS 06 jumlah DPT sebanyak 153 orang, Jumlah DPTb 14 orang, dan DPK sebanyak 3 orang, sehingga pengguna hak suara sebanyak 170 orang. Proses pemungutan suara berlangsung dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib. Berdasarkan hasil pengawasan, pada pukul 11.00 hingga pukul 12.00 terjadi antri yang sangat panjang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, tumpukan ini terjadi karena pemilih yang lama di bilik suara dalam memberikan hak suara, setelah ditanyakan kepada pemilih apa yang membuat mereka lama, hal ini disebabkan karena susah untuk melipat kembali surat suara yang digunakan. Pada pukul 12.30 Wib, KPPS 3 dan KPPS 4 beserta dengan Staf Panwasdam, Staf Bawaslu Bukittinggi melakukan pemungutan suara keliling ke Rumah Tahanan Polresta Kota Bukittinggi yang terletak di seberang TPS 6 ini. Hadir juga di Polresta ini Ketua KPU Kota Bukittinggi. Jumlah pengguna hak pilih pada rutan Polresta ini sebanyak 45 orang, yang dibagi atas 3 TPS keliling terdekat, untuk TPS 06 ini, akan melayani 5 orang tahanan. Pemberian hak suara oleh penghuni Rumah tahanan ini dilakukan dengan cara para tahanan tersebut dipanggil satu per satu kemudian ditempatkan pada suatu ruangan yang diawasi oleh Pihak Kepolisian untuk mencoblos. Proses pemungutan suara di Rumah tahanan ini berlangsung hingga pukul 13.00 Wib, Untuk TPS 08 yang berada di sebelah TPS

06 ini juga melakukan pemungutan suara seperti di TPS 06. KPPS membuka TPS pada pukul 07.00 Wib yang diawali dengan pembacaan sumpah yang dipandu oleh Ketua KPPS. Jumlah DPT pada TPS 08 ini sebanyak 159 orang, DPTb sebanyak 5 orang dan DPK sebanyak 8 orang, sehingga seluruh pengguna hak pilih sebanyak 172 orang, Untuk Surat Suara Presiden Jumlah jumlah suara sah sebanyak 172, suara tidak sah 0.

#### **b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota**

Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Tahun 2024 dengan terlebih dahulu memetakan potensi rawan yang mungkin terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara, dari hasil pemetaan tersebut dilakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan imbauan kepada KPU dan peserta Pemilu, memberi pembekalan kepada Jajaran ad hoc terutama Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Bawaslu Kabupaten/Kota juga melakukan patroli pengawasan dari awal masa tenang sampai dengan proses pemungutan dan penghitungan suara, mendirikan posko aduan masyarakat yang berfungsi menjadi tempat bagi masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang ditemukan pada proses pemungutan dan penghitungan suara.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajaran diketahui terdapat kejadian atau peristiwa yang berpotensi terjadinya Pemungutan Suara ulang

Tabel 79 Rekap Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

| NO | NAMA WILAYAH     | POKOK PERISTIWA KHUSUS | URAIAN PERISTIWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASIL TINDAK LANJUT                                                                        | JENIS PEMILIHAN |
|----|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Kab. Tanah Datar | Pemungutan Suara Ulang | Adanya pemilih bukan KTP setempat yang melakukan pemilihan di TPS 12. Hal ini diketahui oleh Pengawas TPS setelah Pemilih tersebut memasukkan surat suara ke dalam kotak, setelah KPPS memberitahu Pengawas TPS dan Pengawas TPS langsung berkoordinasi dengan PKD. diketahui surat suara yang diberikan KPPS satu surat suara untuk PPWP.                                                                                                                                                                                                                                                        | Sudah disampaikan Saran Perbaikan dan Akan dilaksanakan PSU Pada Tanggal 24 Februari 2024 | PPWP            |
|    |                  |                        | Adanya pemilih tidak terdaftar pada DPT di TPS 27, Pemilih membawa KTP yang beralamat di luar daerah pemilihan Tanah Datar yaitu nya di Langkat Medan, adapun nama pemilih yang tidak sesuai adalah Halisa Astuti nik 1205075403840001, alamat KTP Langkat Sumatera utara dapat surat suara presiden saja , leily sutra revdinda nik 1371104304730007 alamat alay padang dapat surat suara presiden dan DPR RI , Sonia shellyn nik 1371105911040001 alamat padang dapat suara presiden dan DPR RI dan Muhammad asri nik 1306021008900002 ikut mengisi absen tapi tidak jadi melakukan pencoblosan |                                                                                           | PPWP DAN DPR RI |

| NO | NAMA WILAYAH        | POKOK PERISTIWA KHUSUS | URAIAN PERISTIWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ASIL TINDAK LANJUT                                                                        | JENIS PEMILIHAN |
|----|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2  | Kota Padang Panjang | Pemungutan Suara Ulang | <p>Bahwa lebih kurang pada pukul 12:10 WIB, terdapat pemilih yang ber KTP di Pasaman Barat memilih di TPS 7 Kel. Pasar Usang Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. kejadian ini ditemukan oleh staf Panwaslu Kecamatan Padang Panjang Barat yang saat itu menggantikan PTPS yang sedang mengawasi KPPS menjalankan kotak suara berjalan ke rumah pemilih yang tidak dapat mendatangi TPS. pemilih dengan data nama Afniza, NIK. 1312024904050001. berdasarkan keterangan KPPS pemilih tersebut hanya diberikan satu buah surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. staf Panwascam mengetahui kejadian tersebut pada saat ada perbincangan antara KPPS 1 dan 2, yang membahas terkait dengan jumlah Surat Suara yang harus diberikan kepada pemilih tersebut.</p> <p>setelah itu, staf tersebut menyampaikan untuk melihat Surat C. Pindah memilih untuk lebih pasti berapa hak Surat Suara yang bisa diberikan kepada pemilih tersebut. setelah di cek oleh KPPS, ternyata pemilih tersebut tidak ada C. Pindah memilih dan tidak</p> | Sudah disampaikan Saran Perbaikan dan Akan dilaksanakan PSU Pada Tanggal 24 Februari 2024 | PPWP            |

| NO | NAMA WILAYAH         | POKOK PERISTIWA KHUSUS | URAIAN PERISTIWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASIL TINDAK LANJUT                                  | JENIS PEMILIHAN |
|----|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
|    |                      |                        | terdaftar pada DPK. kejadian tersebut terjadi setelah si pemilih telah memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                 |
| 3  | Kab. Lima Puluh Kota | Pemungutan Suara Ulang | Di TPS 6 Nagari Kubang.Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat 2 (dua) orang Pemilih an. Marwan dan Afnimi yang ber KTP Kabupaten Bogor yang tidak terdaftar pada DPTb yang menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih DPK dan diberikan surat suara PPWP oleh KPPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sudah disampaikan Saran Perbaikan dari PTPS ke KPPS | PPWP            |
|    |                      |                        | Di TPS 11 Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atas informasi PTPS a.n. Arjuna Mikola diketahui terdapat 4 (empat) orang Pemilih yang memiliki KTP el diluar provinsi Sumatera Barat dan tidak terdaftar dalam DPTb menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih DPK pada pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB dengan rincian:<br>1. Pemilih an. Leli Saswati ( NIK 1406014802680001 ) alamat Harapan, Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dan diberikan satu surat suara Presiden dan Wakil Presiden.<br>2. Pemilih an. Ririn Oktaviana ( NIK 1307116010950001 ) alamat | Sudah disampaikan Saran Perbaikan dari PTPS ke KPPS | PPWP            |

| NO | NAMA WILAYAH | POKOK PERISTIWA KHUSUS | URAIAN PERISTIWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASIL TINDAK LANJUT                                                                               | JENIS PEMILIHAN                            |
|----|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |              |                        | <p>Dusun Kota Graha, Mandalo Darat, Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi.</p> <p>3. Pemilih an. Fazri Mauliah Suharti ( NIK 3214034307000005 ) alamat KP. Colobong, Parakanlima, Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta dan diberikan satu surat suara Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>4. Pemilih atas nama Faradila ( NIK 3175026611770015 ) alamat Jl. Balai Pustaka Baru Nomor 20, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur dan diberikan satu surat suara Presiden dan Wakil Presiden.</p> |                                                                                                  |                                            |
| 4  | Kab. Pasaman | Pemungutan Suara Ulang | <p>adanya 2 (dua) orang pemilih (suami istri )yang memiliki alamat KTP EI di nagari Alahan mati ilia Kecamatan Simpang Alahan Mati menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Nagari Padang Gelugur kecamatan Padang Gelugur kemudian KPPS memberikan 4 surat suara kepada kedua pemilih tersebut diantaranya surat suara PPWP, DPR RI, DPRD Provinsi, DPD. Pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb di TPS 14 Nagari Padang Gelugur dan menggunakan hak pilihnya di TPS dimaksud</p>          | <p>Sudah disampaikan Saran Perbaikan dan Akan dilaksanakan PSU Pada Tanggal 24 Februari 2024</p> | <p>PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD PROVINSI</p> |

| NO | NAMA WILAYAH    | POKOK PERISTIWA KHUSUS | URAIAN PERISTIWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ASIL TINDAK LANJUT                                                                        | JENIS PEMILIHAN      |
|----|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 5  | Kab. Agam       | Pemungutan Suara Ulang | Terjadi pemberian hak suara kepada tiga orang pemilih yang tidak merupakan warga Kabupaten Agam yaitu masing-masing a. n (1) Zawinar Zein, dengan alamat :Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat, (2) Syofri Rinho HB, dengan alamat : Bekasi Barat, Kota Bekasi, Prov Jawa Barat, (3) Maslely Andari Zein, dengan alamat :Bekasi Barat, Kota Bekasi, Prov Jawa Barat. Tiga orang tersebut mendapatkan masing-masing tiga jenis surat suara yaitu PPWP, DPD, dan DPR RI | Sudah disampaikan Saran Perbaikan dari PTPS ke KPPS                                       | PPWP, DPR RI, DPD RI |
| 6  | Kota Payakumbuh | Pemungutan Suara Ulang | Berdasarkan hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Kelurahan Padang Sikabu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, ditemukan pemilih ber-KTP diluar wilayah administrasi Kota Payakumbuh yang diakomodir oleh KPPS kedalam Daftar Pemilih Khusus sebanyak 2 orang untuk memilih. Pemilih tersebut diberikan surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Nama pemilih yang                                          | Sudah disampaikan Saran Perbaikan dan Akan dilaksanakan PSU Pada Tanggal 24 Februari 2024 | PPWP                 |

| NO | NAMA WILAYAH | POKOK PERISTIWA KHUSUS | URAIAN PERISTIWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ASIL TINDAK LANJUT                                  | JENIS PEMILIHAN      |
|----|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
|    |              |                        | <p>diakomodir dalam Daftar Pemilih Khusus Tersebut adalah:</p> <p>1. GANY YUHERNANDES<br/>           Dengan NIK 1301071303980008 yang Beralamat di Jl Seroja No 09 Desa Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat</p> <p>2. ASEP IMAT<br/>           Dengan NIK 9205330101790013 yang Beralamat di Dusun Keler RT 15 RW 06 Desa Lumbung Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat</p>                                                                                                                                     |                                                     |                      |
| 7  | Kota Padang  | Pemungutan Suara Ulang | <p>Pada pukul 12.00 wib pemilih daftar pemilih Khusus (DPK) sudah mulai berdatangan untuk memberikan hak suaranya di TPS 22, dengan jumlah 20 orang pemilih berdasarkan absen di daftar pemilih Khusus (DPK) TPS 22. Absensi menggunakan e-Ktp elektronik yang sudah diterima KPPS 4 dan sudah dilakukan pendaftaran oleh KPPS 4 di daftar hadir DPK, kemudian pengawas TPS 22, Tri Andayani melakukan Tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pemilih yang tidak memiliki hak pilih memberikan hak pilihnya di TPS 22. Pengawas TPS menyarankan kepada KPPS untuk</p> | Sudah disampaikan Saran Perbaikan dari PTPS ke KPPS | PPWP, DPD RI, DPR RI |



| NO | NAMA WILAYAH | POKOK PERISTIWA KHUSUS | URAIAN PERISTIWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ASIL TINDAK LANJUT                            | JENIS PEMILIHAN              |
|----|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
|    |              |                        | <p>melakukan pengecekan DPT online berdasarkan NIK di E-KTP calon pemilih DPK tersebut. Namun KPPS tidak melaksanakan saran dari Pengawas TPS sehingga 3 orang dari pemilih yang mengambil Absen DPK menggunakan hak pilihnya yaitu:</p> <p>M.Yusuf NIK 1371111211880012, Alamat Kel. Sirukam kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat mendapatkan 3 surat suara yaitu PPWP, DPD RI, dan DPR RI.</p> <p>Dahnella NIK 1304134804600001 Alamat jorong Cubadak Randah Nagari/desa/kelurahan Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. mendapatkan 2 surat suara yaitu PPWP dan DPD RI</p> <p>Atina NIK 1101074809850001 alamat Dusun II Kp. Balai Kel. Trieng Meuduro Baroh Kecamatan Sawan kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. mendapatkan 1 surat suara yaitu PPWP.</p> |                                               |                              |
|    |              |                        | <p>Pada pukul 13.05 WIB, Menurut keterangan PKD Pegambiran Ampalu Nan XX (Vonny Agnes) dan juga Pengawas TPS 25 Pegambiran Ampalu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Sudah disampaikan Saran Perbaikan dari</p> | <p>SEMUA JENIS PEMILIHAN</p> |

| NO | NAMA WILAYAH | POKOK PERISTIWA KHUSUS | URAIAN PERISTIWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ASIL TINDAK LANJUT | JENIS PEMILIHAN |
|----|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|    |              |                        | <p>Nan XX (Yoga Mawardi) terkait pemilih yang diterima sebagai pemilih daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 3 orang, yaitu 2 dari Pekanbaru dan 1 dari Pasaman, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) lengah karena sedang mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sama dan Ketua KPPS atas nama ibu. Ani mengiyakan 2 orang pemilih suami istri asal Pekanbaru untuk memilih sebagai pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang membawa KK dan dilanjutkan 1 orang pemilih asal Pasaman juga sebagai pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang membawa KTP. Dengan identitas nama berdasarkan KK dan KTP :</p> <p>1. Afriyanti NIK 14710315037500001, Alamat jl. Mutiara V no. 197. mendapatkan 5 surat suara yaitu PPWP, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota Padang.</p> <p>2. Wellys NIK 1471031503750021, Alamat jl. Mutiara V no. 197. mendapatkan 5 surat suara yaitu PPWP, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Padang.</p> <p>3. Anna Ilmiati NIK 1312026508020003, Alamat Muara Simpang, mendapatkan</p> | PTPS ke KPPS       |                 |

| NO | NAMA WILAYAH | POKOK PERISTIWA KHUSUS | URAIAN PERISTIWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ASIL TINDAK LANJUT                                  | JENIS PEMILIHAN |
|----|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
|    |              |                        | 5 surat suara yaitu PPWP, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Padang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                 |
|    |              |                        | keterangan dari KPPS 4 a/n Sri Harneti, KPPS 5 a/n Desi Trisanti, dan didampingi KPPS 2 a/n Rina Yulita, bahwa terdapat 18 orang pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Dari jumlah tersebut ketiga KPPS dapat mengingat dan mengidentifikasi bahwa 11 orang memiliki KTP beralamat luar Kota Padang. Pemilih ber-KTP Pariaman 1 orang, yaitu Syafrizal (NIK 1305060506870003) mendapat surat suara PPWP dan DPD. Pemilih ber-KTP Padang Panjang 1 orang, yaitu Syofia Nofila U (NIK 1301035102000001) mendapat surat suara PPWP, DPR RI, dan DPD. Pemilih ber-KTP Bukittinggi 1 orang, yaitu Salmiaty (NIK 1306075010490001) mendapat surat suara PPWP dan DPD. Pemilih ber-KTP Payakumbuh 1 orang, yaitu Rahmil Zulkaedah (NIK 1307024703980001) mendapat surat suara PPWP dan DPD. Pemilih ber-KTP Pesisir Selatan 2 orang, yaitu Hendra Gusman (NIK 1301051601880001) dan Isarah Manita | Sudah disampaikan Saran Perbaikan dari PTPS ke KPPS | PPWP, DPD RI    |

| NO | NAMA WILAYAH | POKOK PERISTIWA KHUSUS | URAIAN PERISTIWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASIL TINDAK LANJUT                                  | JENIS PEMILIHAN |
|----|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
|    |              |                        | (NIK 1301046007900004) mendapat surat suara PPWP, DPR RI, dan DPD. Pemilih ber-KTP Pasaman 2 orang, yaitu Sepdi Reski Putra (NIK 1312011909000002) dan Lifiya Susanti (NIK 1308161704000001) mendapatkan surat suara PPWP dan DPD. Pemilih ber-KTP Jakarta 3 orang, yaitu Miftahul. N (NIK 3174051403930001), Wimfi Antia Yasri (NIK 3674046702950003), dan Yunita Tiara Ramanda (NIK 3175044911021002) mendapat surat suara PPWP.                                                                                                                |                                                     |                 |
|    |              |                        | keterangan dari KPPS 4 a/n Sherly Wuladari Putri dan KPPS 5 a/n Wienny Suryani, bahwa terdapat 19 orang pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). 8 dari 19 pemilih memiliki KTP Jl. Tanjung Indah, Kampung Lapai, dimana TPS 13 berada. Sementara 11 pemilih lainnya memiliki KTP luar kota Padang. Pemilih ber-KTP Payakumbuh 1 orang, yaitu Shalvina Latifani (NIK 157196410030001) mendapatkan surat suara PPWP dan DPD. Pemilih ber-KTP Jakarta 5 orang, yaitu Elyda Risda (NIK 13720648045500004), Nurhayati (NIK 3603281212460002), Yudha | Sudah disampaikan Saran Perbaikan dari PTPS ke KPPS | PPWP, DPD RI    |

| NO | NAMA WILAYAH       | POKOK PERISTIWA KHUSUS | URAIAN PERISTIWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ASIL TINDAK LANJUT                                  | JENIS PEMILIHAN |
|----|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
|    |                    |                        | Mayanda (NIK 1371100106900003), Nike Resmawati (NIK 1375066205030008), Adjie Numeza (NIK 1371110103020010). kelima pemilih ber-KTP jakarta mendapat surat suara PPWP. Pemilih ber-KTP Palembang 1 orang, yaitu Ryan Andhika P (NIK 1371092806930005) mendapatkan surat suara PPWP. Pemilih ber-KTP Jambi sebanyak 4 orang, yaitu Amanda Triana (NIK 1701046809030002), Miftahul Hanifah (NIK 1307045402040003), Amanda Zuhanti. F (NIK 1504055405030002), Andini Natala. F (NIK 1571015501040101) mendapatkan kerts suara PPWP. |                                                     |                 |
| 8  | Kab. Solok Selatan | Pemungutan Suara Ulang | Bahwa berdasarkan koordinasi KPU Solok Selatan dengan Bawaslu Kab. Solok Selatan, KPU berencana akan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu dengan alasan Bahwa ada 42 Pemilih DPT yang hanya mendapatkan 4 Surat Suara, yang seharusnya pemilih tersebut mendapatkan 5 Surat Suara. Dengan kejadian sebagai berikut:                                                                                                                                                              | Sudah disampaikan Saran Perbaikan dari PTPS ke KPPS | DPD RI          |

| NO | NAMA WILAYAH | POKOK PERISTIWA KHUSUS | URAIAN PERISTIWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ASIL TINDAK LANJUT | JENIS PEMILIHAN |
|----|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|    |              |                        | <p>Paada hari rabu tanggal 14 fenruari 2024, PTPS melakukan pengawasan pemungutan suara pada pemilu serntak 2024, sebelum melakukan pemungutan suara dan perhitungan suara pada pukul 7.30 KPPS melakukan sumpah, setelah melakukan sumpah. Kota suara dibuka untuk melihat isi surat suara mulai dari surat suara PPWP,DPD RI,DPR RI, DPRD PROV dan DPRD KAB.</p> <p>Jumlah DPT yang ada di TPS 08 yaitu 261,dan jumlah surat suara yang tersedia sebanyak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPWP berjumlah 267</li> <li>2. DPD RI berjumlah 169</li> <li>3. DPR RI berjumlah 267</li> <li>4. DPRD Prov berjumlah 267</li> <li>5. DPRD Kab. Berjumlah 267</li> </ol> <p>Dari kelima jenis surat suara , jumlah surat suara DPD RI kurang sebnyak 98 buah.</p> <p>Sebelum dimulainya pemungutan suara, PTPS mengingatkan pada Ketua KPPS bahwa surat suara DPD tidak</p> |                    |                 |

| NO | NAMA WILAYAH | POKOK PERISTIWA KHUSUS | URAIAN PERISTIWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ASIL TINDAK LANJUT | JENIS PEMILIHAN |
|----|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|    |              |                        | <p>cukup, dan mengingatkan melapor ke PPS untuk mencari solusi nya.</p> <p>Setelah itu dijawab oleh KPPS nanti dikonfirmasi dan juga PTPS membantu menghubungi PPS namun tidak bisa di hubungi</p> <p>Karena banyaknya masyarakat yang mendaftar pagi. Maka TPS sudah dibuka dan pemungutan suara di mulai pukul 08.00.</p> <p>Pukul 10.00 PTPS kembali mengingatkan dan bertanya bagaimana selanjutan surat suara yang tidak cukup. Jawaban dari KPPS. Masih di hubungi.</p> <p>Dan belum ada tampak PPS datang. .</p> <p>Pada pukul 12.00 surat suara DPD RI sudah habis. Dan PTPS kembali bertanya apakah bisa dilanjutkan dan mengingatkan untuk bertanya ke TPS sebelah. dan PTPS memberitahu kepada masyarakat bahwa surat suara kurang dan hanya tinggal 4 surat suara saja.</p> |                    |                 |

| NO | NAMA WILAYAH       | POKOK PERISTIWA KHUSUS | URAIAN PERISTIWA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ASIL TINDAK LANJUT                                  | JENIS PEMILIHAN    |
|----|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
|    |                    |                        | Dan KPPS melanjutkan pemungutan suara dengan 4 surat suara. Pada pukul 14.00. Pemungutan selesai dan rekap surat suara berlebih dan yang telah di coblos. PPS datang dan minta catatan jumlah surat suara tadi yang di hitung. Dan PPS terkejut karena tidak ada konfirmasi jika surat suara tidak cukup. |                                                     |                    |
| 9  | Kota Pariaman      | Pemungutan Suara Ulang | Terdapat Pemilih yang tidak berdomisili Pariaman Mencoblos d TPS tersebut                                                                                                                                                                                                                                 | Sudah disampaikan Saran Perbaikan dari PTPS ke KPPS | PPWP               |
| 10 | Kab. Pasaman Barat | Pemungutan Suara Ulang | Terdapat Pemilih yang terdaftar di Bukittinggi yang seharusnya menerima 3 Surat Suara (Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD) namun oleh KPPS diberikan Surat Suara (Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPRD Provinsi)                                                                         | Sudah disampaikan Saran Perbaikan dari PTPS ke KPPS | DPRD PROVINSI      |
| 11 | Kota Bukittinggi   | Pemungutan Suara Ulang | Terdapat KPPS pada TPS 1 Aur Birigo Tigo Baleh, Belakang Balok yang memberikan 2 surat suara DPR RI kepada Pemilih.                                                                                                                                                                                       | Sudah disampaikan saran perbaikan                   | DPR RI<br><br>PPWP |



| NO | NAMA WILAYAH              | POKOK PERISTIWA KHUSUS | URAIAN PERISTIWA                                                                                                                                                                                                                                              | ASIL TINDAK LANJUT                | JENIS PEMILIHAN                                       |
|----|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    |                           |                        | Tidak diketahui Surat Suara Presiden dan Wakil presiden sebanyak 102 serta terdapat selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang terpakai yang diakibatkan satu orang menggunakan 2 surat suara Presiden di TPS 3 Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok |                                   |                                                       |
| 12 | Kabupaten Padang Pariaman | Pemungutan Suara Ulang | DPTb mendapatkan 5 surat suara pemilihan, seharusnya hanya 1 surat suara pemilihan dikarenakan e ktp beralamat di provinsi riau di TPS 2 Pauh Kamba, Nan Sabaris                                                                                              | Sudah disampaikan saran perbaikan | DPR RI, DPD RI, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA |

Sumber data : Divisi P2H

### **7.2.2 Penanganan Pelanggaran**

Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2024 terdapat proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota, adapun rincian sebagai berikut :

#### **a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi**

Terdapat Temuan terkait dengan dugaan adanya ASN a.n Dr. Yuskar SE,.MA,.Ak,.CA selaku ASN sebagai tenaga pengajar (Dosen) Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas yang meneruskan didalam WAG Info Sosial UNAND yakni foto yang berisi ajakan untuk memilih salah satu Calon DPD Sumatera Barat an. Irman Gusman dengan Nomor Urut 7 dengan narasi foto “Pemberitahuan. Mari Kita Sukseskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Sumatera Barat, Jangan Lupa untuk memilih dan datang ke TPS Pada Hari Sabtu, 13 Juli 2024 dan video berdurasi 50 detik yang berisi ajakan untuk memilih Calon DPD Sumatera Barat an. Irman Gusman dengan Nomor Urut 7. Dari hasil Kajian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap Temuan tersebut yaitu merupakan pelanggaran peraturan perundang undangan lainnya yaitu pelanggaran netralitas ASN

#### **b. Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota**

1. Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, adanya temuan terkait Diduga Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan serta Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Sungai Pagu dan Ketua dan Anggota PPS Nagari Bomas pada saat hari Pemungutan Suara 14 Februari 2024 di TPS 008 Nagari Bomas terdapat kekurangan jenis surat suara DPD RI sebanyak 98 lembar sehingga 41 orang pemilih termasuk KPPS dan Petugas Ketertiban/Keamanan TPS yang sudah mendaftar hanya mendapatkan 4 jenis surat suara yaitu (PPWP, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), dengan hasil

kajian merupakan pelanggaran kode etik dan diteruskan kepada DKPP.

2. Bawaslu Kabupaten Agam, adanya laporan terkait peristiwa petugas KPPS melakukan kesalahan pada saat pelaksanaan pemilihan, setelah dilakukan kajian bukan merupakan pelanggaran.
3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, adanya laporan terkait Pemilih yang tidak berdomisili di Desa Bulasat, diperbolehkan memilih oleh KPPS padahal tidak memiliki surat keterangan pindah memilih, dengan hasil kajian bukan pelanggaran.
4. Bawaslu Kabupaten Agam, laporan terkait Adanya dugaan pelanggaran pemilu berupa perbuatan memberikan uang kepada pemilih yang datang ke TPS 01 Pasar Maninjau, Kenagarian Maninjau Kecamatan Tanjung Raya pada hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024; 2. Adanya dugaan pelanggaran pemilu berupa perbuatan menjanjikan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada pemilih atas nama Anggun dengan alamat Bayur Kenagarian Bayur dengan ketentuan jika anggun dapat membawa pemilih lain yang memilih Alfian di TPS pada hari Pemungutan suara, dengan hasil kajian bukan pelanggaran.
5. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, adanya laporan terkait Tidak Sinkronnya Data Pemilih yang berada di Desa Simatalu dengan perolehan suara pileg DPRD Kab. Kep. Mentawai dapil 3 2. Petuga KPPS diseluruh TPS Desa Simatalu tidak netral dan melakukan intimidasi terhadap saksi 3. KPPS disetiap TPS melakukan pencoblosan sisa surat suara yang mengarah kepada salah satu calon dan merugikan calon lain 4. TPS 5 Simatalu jumlah DPT 236, sementara yang tercoblos 239, salah satu bukti bahwa ketua KPPS atas nama Suntanto Sagalak dan keluarganya berada di Tuapejat pergi berobat karena anaknya sakit, namun surat suaranya dicoblos oleh KPPS setempat, dengan hasil kajian merupakan pelanggaran kode etik.

6. Kabupaten Pasaman Barat, Pada hari Pertama tanggal 14 Februari 2024, Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan dan penghitungan Suara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pemilu Tahun 2024 didampingi Oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat atas nama Laurencius Simatupang, S.Pd dan Ketua Panwascam Kecamatan Pasaman mengunjungi TPS 04 yang lokasinya berada di seberang kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Atas hasil Pengawasan yang dilakukan seluruh proses penghitungan Suara tidak ada kendala yang berarti. Sampai dengan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan dan penghitungan Suara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pemilu Tahun 2024, KPPS di TPS 04 ini sednag melaksanakan penghitungan Suara untuk jenis pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Saat Penghitungan Suara, hadir juga Pengawas TPS, Saksi dan masyarakat yang menyaksikan proses pneghitungan Suara.
7. Pada saat Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan dan penghitungan Suara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pemilu Tahun 2024 berada di TPS 04 Kecamatan Pasaman, mendapatkan info dari Panwascam Kecamatan Pasaman Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar DPT di Bukittinggi yang seharusnya menerima 3 Surat Suara (Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD) namun oleh KPPS diberikan Surat Suara (Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPRD Provinsi). Terjadi di TPS 008 Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan dan penghitungan Suara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pemilu Tahun 2024 didampingi Oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat atas nama Laurencius Simatupang, S.Pd dan Ketua Panwascam Kecamatan Pasaman langsung menuju lokasi. Bahwa diketahui pada saat ke lokasi, Pemilih telah memasukan jenis surat suara Anggota DPRD Provinsi kedalam kotak suara, atas informasi yang diterima dari Pengawas TPS bahwa KPPS telah berkoordinasi dengan PPS dan PPK, namun

belum mendapatkan jawaban yang pasti. Infonya PPK di Kecamatan Pasaman akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Kabupaten Pasaman Barat. Namun sampai dengan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan dan penghitungan Suara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pemilu Tahun 2024 didampingi Oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat atas nama Laurencius Simatupang, S.Pd dan Ketua Panwascam Kecamatan Pasaman hadir dilokasi dan menunggu kepastian keputusan apa yang akan diambil, belum juga mendapatkan info yang pasti. Sambi menunggu kepastian keputusan tersebut, Panwascam Kecamatan Pasaman mendapatkan informasi bahwa terdapat 17 Pemilih yang terftar di DPT dan mendapat C.Pemberitahuan namun alamat Domisili (Jorong Batang Umpai dan Jorong Durian Hutan Nagari Aia Gadang serta Jorong Pasir Bintungan Nagari Aia Gadang Barat) berbeda dengan alamat TPS tersebut (Jorong Durian Hutan Nagari Aia Gadang) dan terdapat satu Pemilih yang mendapatkan C.Pemberitahaun dan datang ke TPS tidak membawa e-KTP namun KK, oleh KPPS tidak mengizinkan pemilih menggunakan hak suaranya di TPS tersebut dan menyarankan ke pada Pemilih untuk ke TPS sesuai dengan Domisili di KTP sebagai pemilih DPK tersebut sehingga terjadi keributan. Kemudian petugas PAM dari Kepolisian melakukan Mediasi dan diambil kesimpulan untuk PPK dan PPS berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Pasaman Barat. Pihak KPU Kabupaten Pasaman Barat yang dihubungi menyampaikan Jika Pemilih tetap memilih disitu maka akan terjadi PSU "iklaskan saja". Selanjutnya Pemilih tersebut sebagian ada yang tidak mau menggunakan Hak Pilihnya lagi dan sebagian bersedia ke TPS sesuai domisili sebagai DPK, namun pada saat pukul 12.00 WIB Pemilih tersebut tidak diterima di TPS tersebut karena jumlah Pmilih DPK di TPS tersebut sudah terlalu banyak yang akhirnya menyebabkan Pemilih tersebut tidak dapat menggunakan Hak Suaranya pada Pemilu Tahun 2024. Terjadi di TPS 008 Nagari Aia Gadang

Kecamatan Pasaman. Atas informasi tersebut, Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan dan penghitungan Suara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pemilu Tahun 2024 didampingi Oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat atas nama Laurencius Simatupang, S.Pd dan Ketua Panwascam Kecamatan Pasaman langsung menuju ke Lokasi TPS 008 Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman. Berdasarkan informasi dari Pengawas TPS, diketahui bahwa, KPPS dan PPS tidak dapat memutuskan, dan dari 17 Pemilih tersbet, di Lokasi TPS 008 masih ada satu Pemilih yang masih menunggu keputusan, sedangkan waktu saat itu sudah menunjukkan Pukul 16.25 WIB.

Dikarenakan Anggota Bawaslu Pasaman Barat akan mempersiapkan agenda lain terkait konsultasi adanya Laporan Dugaan pelanggaran ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, setelah itu Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan dan penghitungan Suara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pemilu Tahun 2024 kembali ke Penginapan untuk melaksanakan Solat Magrib.

Pada pukul 17.30 WIB, ada informasi melalui telfon dari anggota Bawaslu Pasaman Barat atas nama Beldi Putra bahwa, terdapat 2 TPS di PT. BTN dan PT BPP yang mati lampu/tidak ada penerangan saat Proses Penghitungan Suara, namun atas hal tersebut, di Nagari Air Bangis TPS 072 di PT. BTN, Pihak Perusahaan akhirnya menyalakan lammpu dan proses PEnghitungan Suara dapat dilanjutkan dan tidak ada kendala, selanjutnya di Kecamatan Sungai Aur Nagari Sungai Aua TPS 017 di PT. BPP solusinya dengan menggunakan Genset untuk menghidupkan lampu yang pada sebelumnya.

Pada tanggal 16 Februari 2024, Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan dan penghitungan Suara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pemilu Tahun 2024 berkunjung ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk berkoordinasi –perihal arus balik logistic dari TPS ke Kecamatan melalui PPS. Berdasarkan informasi yang

diterima dari Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, bahwa seluruh arus balik logistic telah sampai di tingkat kecamatan dan proses Rekapitulasi di Kecamatan rencana akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2024.

8. Kabupaten Padang Pariaman, Rabu, 14 Februari 2024, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Vifner beserta Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Rahmat Hidayat dan didampingi Pengawas dari Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan pengawasan di Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Tahun 2024, Pada pukul 09.00 wib di TPS 005 dengan Pengawas TPS yang bernama Rica Safira melakukan tugasnya dengan baik dalam melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dengan jumlah pemilih 285 orang terdiri dari 135 laki-laki dan 150 perempuan di nagari sungai asam kecamatan 2x11 enam lingkung dan di TPS tersebut terdapat 2 orang pemilih tambahan, Pukul 10.00 Wib, Tim Fasilitasi berangkat dari kantor Bawaslu Padang Pariaman menuju Kecamatan VII Koto yaitu TPS 007 Nagari Limpato dengan jumlah pemilih 213 orang terdiri dari 104 laki-laki dan 109 perempuan serta 8 orang pemilih tambahan. Pada TPS 007 nagari Limpato tidak terdapat kejadian khusus sehingga Tim Pengawas menuju TPS 006 Nagari Lareh Nan Panjang. Pada TPS 006, Tim Pengawas menilai bahwa TPS 006 tidak ramah disabilitas dimana TPS 006 berada di laga-laga yang terdapat panggung. Jadi untuk masuk ke TPS, pemilih harus menaiki panggung laga-laga terlebih dahulu sehingga bagi disabilitas yang menggunakan kursi roda mengalami kesusahan untuk masuk ke dalam TPS. Ketika Tim Pengawas berada di TPS terdapat pemilih disabilitas yang menggunakan kursi roda. Untuk masuk ke dalam TPS, pemilih tersebut dibantu oleh keluarganya untuk menaiki panggung laga-laga. Meskipun pemilih disabilitas mengalami sedikit kesusahan dalam memasuki lokasi TPS yang berpanggung, pemilih

disabilitas diperbolehkan ditemani oleh keluarga yang bersangkutan.jumlah pemilih 261 orang terdiri dari 126 pemilih laki-laki dan 135 pemilih Perempuan, Pukul 11.15 Wib, Tim Pengawas menuju ke Kecamatan Patamuan dengan tujuan TPS Rawan. Sesampainya di Kecamatan Patamuan, Tim Pengawas menuju ke Kantor Panwascam Patamuan dan berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Patamuan terkait lokasi TPS Rawan. Daral Hakimi selaku Koordinator Divisi P3S Panwaslu Kecamatan Patamuan menjelaskan bahwa TPS Rawan terletak pada daerah perbatasan Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam yang lokasinya tidak terlalu jauh dengan kantor Panwaslu Kecamatan Patamuan. Kemudian, Tim Pengawas dengan didampingi oleh Panwaslu Kecamatan Patamuan yaitu Daral Hakimi, Darwisman dan Reni Puspitasari serta staf HP2H Panwascam Patamuan yaitu Lailatul Sa'diah menuju ke TPS 007 Nagari Tandikek. Sesampainya di TPS 007, Tim Pengawas berkoordinasi dengan Pengawas TPS (Erizal) terkait hasil pengawasan dalam proses Pemungutan suara, apakah terdapat indikasi kecurangan mengingat lokasi TPS yang cukup rawan terhadap kecurangan. Pengawas TPS menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan tidak terdapat indikasi kecurangan, Selain itu, Tim Pengawas juga menanyakan kepada Petugas TPS terkait Aplikasi Siwaslu. PTPS yang bertugas yaitu Erizal menjelaskan bahwa akses Siwaslu terkendala sinyal/jaringan. Sehingga peng-upload-an Siwaslu tidak dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tim Pengawas menyarankan untuk membuat AKP secara manual dimana AKP tersebut berisikan poin-poin yang diminta pada aplikasi Siwaslu, Selanjutnya, Tim Pengawas dan Panwascam Patamuan menuju ke TPS 002 Nagari Tandikek Barat. Seperti halnya di TPS 007 Nagari Tandikek, Tim Pengawas juga berkoordinasi dengan PKD dan Pengawas TPS 002 (Lisya Pratama) terkait kendala atau masalah yang terjadi selama proses pemungutan suara. PKD Nagari



Tandikek Barat menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan tidak terdapat kendala ataupun permasalahan yang terjadi selama pemungutan suara. Selain itu, untuk akses aplikasi Siwaslu juga mendapatkan kendala sinyal/jaringan, Kemudian Tim Pengawas yang bertugas berkoordinasi dengan Panwacam Patamuan terkait kendala yang ditemukan selama proses pemungutan suara di Kecamatan Patamuan. Ketua Panwaslu Kecamatan Patamuan, Bapak Darwisman menjelaskan bahwa terdapat kekurangan surat suara PPWP sebanyak 325 lembar di Nagrai Tandikek dengan rincian TPS 002 kurang 100 lembar, TPS 005 kurang 100 lembar dan TPS 006 kurang 125 lembar. Kekurangan Surat Suara tersebut ditindaklanjuti dengan menambah surat suara dari 6 TPS terdekat untuk mencukupkan kekurangan surat suara tersebut, Pukul 13.00 Wib, Tim Pengawas menuju ke Kantor Panwaslu Kecamatan Padang Sago. Sesampainya Tim Pengawas di Kantor Panwaslu Kecamatan Padang Sago, Tim Pengawas berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Padang Sago terkait kendala yang terjadi dalam proses pemungutan suara dan kendala dalam akses Aplikasi Siwaslu. Ketua Panwaslu Kecamatan Padang Sago, Roni Okdiarto menjelaskan bahwa tidak terdapat kendala atau masalah dalam proses pemungutan suara. Namun, untuk akses Siwaslu terdapat kendala jaringan/sinyal sehingga banyak Pengawas TPS melakukan pengisian Siwaslu di luar jadwal yang telah ditentukan. Seperti pengisian A2 yang dijadwalkan tanggal 13 Februari 2024 pukul 18.00 – 21.00 Wib. Karena terkendala sinyal/jaringan, Form A2 baru bisa di upload setelah pukul 21.00 WIB. Tim Pengawas menyarankan untuk membuat AKP secara manual dimana pada AKP tersebut memuat poin-poin yang diminta pada aplikasi Siwaslu dan juga harus disertakan dengan foto dokumentasi, Pukul 14.00 Wib, Tim Pengawas menuju ke TPS 05 Nagari Koto Baru Kecamatan Padang Sago. Sesampainya di TPS 05, kegiatan penghitungan suara untuk

Presiden dan Wakil Presiden sedang berlangsung. Tim Pengawas juga berkoordinasi dengan Pengawas TPS 05 dan meminta agar PTPS selalu mengawasi proses penghitungan suara hingga selesai. Selanjutnya, Tim Pengawas kembali menuju ke Kecamatan VII Koto untuk mengawasi proses penghitungan suara. Tim Pengawas menuju ke TPS 006 Nagari Lareh Nan Panjang. Sesampainya Tim Pengawas di TPS 006, kegiatan penghitungan suara untuk DPD sedang berlangsung. Pada saat Tim Pengawas yang bertugas mengawasi proses penghitungan suara terdapat 5 surat suara yang dinyatakan tidak sah karena tidak tercoblos.

Kemudian, Tim Pengawas mendapatkan informasi dari Panwaslu Kecamatan VII Koto, Novia Wahyuni bahwa terdapat tenda TPS yang roboh di Nagari Lareh Nan Panjang Selatan. Kemudian, Tim Pengawas yang bertugas langsung menuju ke TPS 04 Ampalu Tinggi Nagari Lareh Nan Panjang Selatan. Sesampainya Tim Pengawas di TPS 04, kegiatan penghitungan suara sedang berlangsung dimana proses penghitungan dilakukan di ruang kelas. Tim Pengawas berkoordinasi dengan PPS yang berada di TPS yaitu Hendro Junet terkait kondisi TPS. Hendro Junet menjelaskan bahwa kejadian robohnya tenda pada TPS 04 terjadi sekitar pukul 15.00 Wib yang diakibatkan oleh hujan disertai angin yang cukup kencang. Akibat robohnya tenda TPS 04 mengakibatkan satu surat suara basah dan proses penghitungan suara dipindahkan ke salah satu ruang kelas.

### **7.3 Publikasi Hasil Pengawasan**

Dalam setiap proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan hasil pengawasan dilakukan dipublikasikan kepada masyarakat melalui akun resmi lembaga baik itu di website, Instagram, Facebook, yaitu :

- g. melakukan rilis hasil Pemetaan Kerawanan Pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara
- h. melakukan rilis pemetaan TPS rawan
- i. melakukan rilis hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara
- j. publikasi dokumentasi pelaksanaan pengawasan oleh jajaran

#### **7.4 Inovasi Pengawasan**

Dalam pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu),

Siwaslu adalah sistem pengawasan pemilihan umum yaitu perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara serta penetapan hasil pemilu, pengawasan melalui sistem pengawasan pemilu ini adalah menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara berjenjang melalui sistem daring yang cepat terkonsolidasi secara nasional.

Adapun latar belakang penggunaan Siwaslu ini yaitu

- a. adanya kebutuhan proses pelaporan online yang lebih cepat dibandingkan proses manual dengan mengirimkan hard copy
- b. hasil pelaporan yang kurang akurat dikarenakan proses rekap yang manual dan sulitnya melampirkan alat bukti pelaporan
- c. kurangnya keamanan data, laporan dalam bentuk hard copy bila tercecer data laporan tersebut dapat terekspos
- d. data pelaporan dalam bentuk hard copy membuat pencarian data dan proses analisis hasil laporan menjadi sulit
- e. berkembangnya kebutuhan informasi pelaporan pengawasan proses pemilu beserta hasilnya yang lebih cepat dan akurat serta dapat diandalkan.

Adapun tujuan program dari penggunaan Siwaslih ini adalah memaksimalkan penyajian data dan informasi serta mempermudah pengambilan keputusan oleh Pimpinan juga untuk meningkatkan kinerja Pengawasan, kemudian memenuhi kebutuhan proses pelaporan dan pelayanan informasi terkini dalam proses Pemilu Tahun 2024 beserta hasilnya.

Dalam pelaksanaan penggunaan Siwaslu pada pelaksanaan pengawasan khususnya pengawasan pemungutan suara banyak terjadi kendala, paling banyak kendala yang ditemui adalah kendala jaringan dan server yang tidak bisa diakses oleh jajaran pengawas.

### **7.5 Kontrol dan Evaluasi**

Dalam pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan fungsi kontrol Kabupaten/Kota sampai dengan jajaran *ad hoc* dengan cara :

- a. Menurunkan Alat Kerja Pengawasan (AKP), baik yang diintruksikan oleh Bawaslu Republik Indonesia maupun Alat Kerja Pengawasan (AKP) yang dibuat oleh Bawaslu Provinsi Sumatera berdasarkan kebutuhan dan dinamika yang terjadi dilapangan saat melakukan proses pengawasan.
- b. Menghimpun permasalahan dan kejadian-kejadian khusus secara cepat dari secara berjenjang dari Pengawasan Tempat Pemungutan Suara, Pengawas Desa dan Kelurahan, Panwascam dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- c. Melakukan Rapat Evaluasi secara berkala secara daring berdasarkan kebutuhan untuk menginventarisir persoalan dan merespon dengan cepat jika terdapat kejadian khusus.

## **BAB VIII PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**

### **8.1 Persiapan Pengawasan**

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui Tim Fasilitasi Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Barat sesuai berdasarkan Undangan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 58/PL.01.8-Und/13/2024 perihal Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 Februari 2024. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 03 s.d 10 Maret 2024 di Hotel Truntum Kota Padang. Persiapan Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yakni melaksanakan rapat sinkronisasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota yang akan disampaikan nantinya pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi.

### **8.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu**

#### **8.2.1 Pencegahan**

##### **a. Pencegahan Tingkat Provinsi**

Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Provinsi Sumatera Barat bertujuan memastikan KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, memastikan KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan memastikan KPU Provinsi Sumatera Barat menuangkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara kedalam Formulir Model D hasil Provinsi. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Provinsi Sumatera Barat dihadiri oleh Ketua,

Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian dan staf sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Pembukaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sumbar dilaksanakan di Hotel Truntum Padang, Minggu 03 Maret 2024 pada pukul 21.00 WIB. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Jingle Pemilu 2024. Setelah itu acara dilanjutkan dengan pembacaan doa yang diikuti oleh seluruh peserta rapat.

Rapat Pleno Hari Pertama dipimpin dan dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Surya Efitrimen, S.Pt., M.H. Rapat dihadiri oleh seluruh Anggota KPU Sumbar, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Saksi Peserta Pemilu, Pemantau Pemilu, Unsur Media serta berbagai stakeholder lainnya dari unsur Kesbangpol, TNI, Binda, Kemenkumham, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, Danlantamal, Danlanud, Dukcapil, Kepala Dinas Kesehatan, Diskominfo, PLN, Telkom, BMKG, Pelindo, dan Telkomsel. Rapat Pleno ini juga dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Sementara Bawaslu Kabupaten/Kota akan masuk kedalam ruangan secara bergiliran sesuai dengan urutan KPU Kabupaten/Kota yang akan mempresentasikan hasil rekapitulasinya.

KPU Sumbar telah melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu selama lebih dari 20 bulan. Dimulai dari tahapan pertama 14 Juni 2022 sampai saat ini 03 Maret 2024. Ketua KPU Sumbar mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan membantu KPU melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Salah satunya adalah bantuan BMKG pada tahapan Pendistribusian Logistik dan Mitigasi di wilayah Sumatera Barat yang memiliki kondisi Geografis yang rawan bencana seperti aktifitas Gunung Merapi dan Cuaca yang kurang bersahabat. KPU Sumbar juga berterima kasih pada Telkom dan PLN yang telah membantu dalam memastikan ketersediaan jaringan Listrik dan Internet di TPS.

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu di Tingkat Provinsi akan menggambarkan seluruh proses yang telah dilalui sebelum ini, baik di Tingkat TPS, Kecamatan, maupun Tingkat Kabupaten/Kota Dimana rekapitulasi telah dilakukan. Tujuan rapat pleno rekapitulasi di Tingkat Provinsi ini adalah bagaimana kita mengurai hal-hal yang belum diselesaikan di tingkat dibawahnya terkait dengan proses dan hasil bersama saksi dan Bawaslu. KPU Sumbar juga menanggapi komplain tentang Rapat Pleno yang dimulai di malam hari. KPU Sumbar memutuskan untuk memulai rapat di malam hari bukan agar peserta rapat terutama saksi tidak dapat mencermati rekapitulasi secara maksimal karena mengantuk, namun agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Begitu juga di keesokan hari dimana rapat juga akan dimulai dari pagi hingga malam hari bahkan hingga subuh sepanjang terjadi kesepakatan diantara peserta rapat.

Kegiatan Rekapitulasi Tingkat Provinsi ini akan disiarkan langsung melalui chanel *Youtube* dan media sosial resmi KPU Sumbar lainnya agar masyarakat yang tidak berkesempatan hadir di ruangan tetap dapat mengikuti jalannya rapat. Setelah dibuka oleh Ketua KPU Sumbar, rapat dilanjutkan dengan pembacaan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Sumatera Barat oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sumbar Hamdan, M.Pd.E, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumbar No : 6 Tahun 2024.

Sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan sebelumnya, agenda rapat pleno terbuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2024 dilaksanakan secara berurutan berdasarkan penyampaian KPU masing-masing Kabupaten/Kota dimulai dari Pemilu PPWP, Pemilu DPR RI, Pemilu DPD, dan terakhir Pemilu DPRD Provinsi. Dalam rapat pleno ini dipersilahkan melakukan interupsi baik untuk menyampaikan pendapat maupun meminta penjelasan dari pihak KPU.

Saksi dari Partai PDI Perjuangan meminta penjelasan terkait tata tertib yang sebelumnya disampaikan oleh KPU Sumbar. Saksi

mempertanyakan tentang penggunaan Sirekap yang menurut saksi sudah menjadi rahasia umum kondisinya tidak baik-baik saja. Penjelasan dari KPU Sumbar, ada dua model Sirekap yang digunakan dalam Pemilu 2024. Pertama Sirekap Mobile yang digunakan oleh KPPS ketika memfoto C Hasil di TPS setelah selesainya penghitungan suara, Dimana hasil foto tersebut diinput dan dikirim ke sistem Sirekap KPU. Ketua KPU telah menyampaikan sebelumnya bahwa memang terdapat permasalahan dalam Sirekap Mobile yang digunakan pada saat mengirim data hasil penghitungan suara. Saksi mengusulkan untuk melanjutkan Rapat Pleno besok pagi pada tanggal 04 Maret 2024. Berdasarkan kesepakatan bersama diantara peserta rapat, rekapitulasi diskors pada pukul 11.30 WIB.

Pada hari Kedua, Tim Fasilitas Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat hadir di Hotel Truntum sekitar pukul 07.00 WIB, adapun pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada hari Rabu, 4 Maret 2024 diantaranya KPU Kota Sawahlunto, KPU Kota Payakumbuh, KPU Kota Padang Panjang, KPU Kabupaten Padang Pariaman, KPU Kota Pariaman dan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun hasil Pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada hari ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Kota Sawahlunto:**

Pada hari senin tanggal 4 maret 2024 Ketua KPU Sumatera Barat, Surya Efitrizen memulai rekapitulasi penghitungan suara Tingkat provinsi dilanjutkan pada pukul 08.00 wib setelah di skor pada tanggal 3 maret 2024 pukul 23.30 wib setelah acara pembukaan rekapitulasi penghitungan surat suara pemilu tahun 2024.

Yang hadir pada lanjutan pleno rekapitulasi Tingkat provinsi ini KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan saksi



Parpol dan DPD se Sumatera barat. Serta media yang meliput kegiatan hari ini. Pimpinan sidang diambil alih oleh Ori Setiva Syakban koordinator divisi teknis dan penyelenggara mengambil alih rapat pleno untuk Kota sawahlunto.

Pembacaan rekapitulasi diambil alih oleh Ketua KPU Kota Sawahlunto dan Anggota beserta Sekretaris dimulai dari

Pada saat memulai membacakan rekapitulasi terdapat Kekawatiran bawaslu Sumatera barat terhadap saksi belum banyak yang hadir harap panitia menghubungi terlebih dahulu atau kita rapat ini kita pending terlebih dahulu beberapa menit takut nya nanti jangan ini yang dijadikan alasan karena ketidak hadiran mereka walaupun tatip telah kpu sampaikan bahwa rapat bisa saja kita mulai tanpa kehadiran saksi, alangkah lebih baiknya kpu melalui ketua menghubungi saksi terlebih dahulu.

Disaat pembacaan D Hasil oleh Ketua KPU Sawahlunto terdapat berbagai pertanyaan dari saksi parpol mengenai hal berikut:

1. Apakah Kabupaten kota menggunakan sirekap web dengan sepahaman kami apa yang di input di sirekap akan muncul di info pemilu? Sampai saat ini kabupaten kota sudah mengupload D Hasil Kabupaten Untuk DPRD Kabupaten dan DPRD Prov namun tidak ada satu pun yang mengupload untuk DPR RI. Supaya menjadi pedoman Bersama ini di upload atau bagaimana. Saksi partai politik wendi
2. Surat suara yang berselisih terhadap kekurangan surat suara ini harus kita apakan?

Karena perbedaan di presiden dan wakil presiden kita takut berurur dengan surat suara pemilihan lainnya. Jika berbicara faktual ada laporan dan berita acara terhadap kekurangan surat suara sesuai surat Keputusan Saya belum memahmi apa yang disampaikan oleh kpu sawahlunto terutama catatan terkair terhadap apa yang anda sampaikan terhadap kelebihan surat suara ? Menurut PDIPerjuangan pemilu kita saat ini sedang tidak baik baik saja. Kejadian kusus terhadap hal ini agar lebih dijelaskan seperti yang di

bilang bawaslu baik presiden dan wakil presiden maupun legislative kemana kertas tersebut dan berapa jumlahnya harus real dan dijlaskan.Karna ada lokasi kusus seharusnya DPR RI lebih kecil angkanya dari pilpres. PDI Perjuangan an Yeni

- Tindak lanjut dalam bentuk diskripsi yang bisa menjelaskan segala bentuk persoalan di kota sawahlunto Ini harus di catat oleh bawaslu sebagai kejadian kusus dalam persoalan etik yang telah dilakukan oleh kpu kota sawahlunto.jangan sampai kita mengaminkan saja harus dijadikan temuan sebagai evaluasi juga untuk penyelenggara dan jika tidak mampu melakukan tugas tersebut mestinya mundur.
- Ketika menjadi sebuah temuan fakta dalam sidang pleno ini kita sudah mengetahui beberapa hal yang tidak propesional penyelenggara pemilu ini kami berharap kepada bawaslu betul menindak lanjuti sebagai temuan.
- Jumlah pemilih tidak akan sama antara Pilpres DPR RI dan DPD yang membedakan adalah KTP nya dan Dapilnya. Saksi golongan karya Roni

3. Perkara administrasi, ada perbedaan antara jumlah DPT di lima surat suara agar bisa dijlaskan. Saksi Pasangan Calon 01

4. Surat Keputusan 1413 terdapat 44 kekurangan surat suara. agar tidak menimbulkan kecurigaan bagaimana penjelasan KPU kota Sawahlunto. Saksi partai politik an Agus.

Dalam hal terdapat beberapa pertanyaan maupun pernyataan bahwa mengenai surat Keputusan nomor 1413 yang berbunyi mengatur tentang jumlah surat suara yang dicetak dalam pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 dan Surat Keputusan nomor 219 tentang petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum. Ori Setiva Syakban koordinator divisi teknis dan penyelenggara menjelaskan bahwa menjelaskan terkait beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Rekapitulasi tetap bisa dimulai tanpa dihadiri saksi namun untuk membangun etika rekapitulasi yang baik saya akan cek terlebih dahulu sebelum di info ke sekretariat. Saksi sudah hadir untuk mewakili unsur untuk dpd, parpol dan paslon maka rekap kita lanjutkan.
2. Seperti kata pak wendi sampaikan kami punya 2 sirekap mobile sirekap web. akan kita publish disana. Info pemilu tampilannya dilayar kita tampilkan D Hasil kabupaten kota nya tidak bisa tiba tiba langsung realtime tampil di info pemilu. Semua info nya kita upload di sirekap
3. Rekapitulasi Tingkat provinsi Sesuai dengan ketentuan Keputusan 219 KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan setelah semuanya selesai hasil didalam D Hasil dan di sirekap itu sama sementara surat suara yang diterima 50497 tidak sama dengan Keputusan 1413 maka dalam kesempatan ini dihadapan kita Bersama tentu harus kita sesuaikan dengan Keputusan 1413 yang telah diatur masing masing surat suara untuk 5 jenis surat suara pemilu itu berapa termasuk didalam SK DPT juga sudah diatur dengan DPT Kota Sawahlunto 49439. Sementara surat suara yang diserahkan KPU RI kepada kpu kota sawahlunto sebanyak 50541 berarti terdapat kekurangan sebanyak 44 surat suara dan ini akan kita koreksi sesuai Keputusan 1431.
4. Kesesuaian itu diantaranya adalah informasi didalam D Hasil itu sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, DPT dengan SK DPT nya begtu juga dengan surat suara yang diterima oleh kabupaten kota itu berdasarkan dengan Keputusan 1413 sebanyak DPT di masing masing TPS ditambah dengan 2 persen.
5. Karna terjadi kelebihan tentu beresiko maka dalam forum ini kita rapikan dan tentu kita catat didalam D kejadian Kusus
6. Ada Keputusan kpu yang kita jaga dan bagaimana kita menjaga Keputusan tersebut C Hasil dan D Hasil harus sesuai dengan Keputusan 1413 lalu situasi nya sekarang ada yang berbeda baik

kurang maupun lebih situasinya akan kita catat dalam D Kejadian kusus dengan catatan faktualnya berapa beserta uraian.

7. Ada situasi yang berbeda terhadap pemilu kita dulu disebut dengan skema sinkronisasi tiga pemilihan sekarang disebut apakah dimungkinkan penguna hak pilih DPT dan DPK itu tidak sama dan karna sekarang kita punya kebijakan lokasi khusus atau lokasi dan ada nya PSU atau hal lainnya.atau warga binaan.
8. Untuk lokasi kusus diawali dengan kode 901 TPS 1 dsb.
9. Ada perbedaan di TPS lokasi kusus layanan kepada mereka yang tercatat di DPT layanan layak nya seperti DPTb seperti pindah memilih.
10. Ada tanda terima penyerahan surat suara dari KPU RI berupa dokumen. dan saat pemusnahan surat suara juga ada pihak Bawaslu dan kepolisian.
11. Kenapa ini harus kita sesuaikan dengan 1413 karna faktanya kita berikan sebanyak itu didalam juknis 219 di halaman 83 KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan hasil rekapitulasi ini Ketika dokumen D Hasil yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Kota dengan sirekap ini sudah sama kemudian datanya sudah sesuai informasi DPT informasi surat suara yang kita terima itu sudah sesuai dan baru kita tetapkan jika belum sesuai maka tidak bisa ditetapkan dan DPT nya bis akita cek nantinya. Dan fakta atau realita angka angka ini kemudain kita catatkan di dalam D kejadian kusus kita urai sampai ktps kira kira kekilruannya Dimana dan akan kita berikan kepada Bawaslu dan partai politik.

Dalam pembahasan rekapitulasi Tingkat provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Sumbar, vifner juga mengamati terhadap proses logistic di kota sawahlunto tersebut dengan menyampaikan saran langsung terhadap KPU Kota sawahlunto bahwa kami melihat pengelolaan langsung logistik di di KPU Kota sawahlunto terlalu sempit dan tidak representative tempat pengelolaannya makanya kita memastikan agar KPU Kota sawahlunto melakukannya sesuai dengan standar dan prosedur saja dan Kami

menyampaikan kekawatiran itu terhadap kpu sawahlunto dan ini berpotensi terjadinya kesalahan, dan berharap teman teman kpu kota sawahlunto dapat mengurai surat suara kurangnya Dimana kemudian telah selesai jangan parpol mau mengamini kebohongan ini artinya kita memanipulasi data dengan cara berjamaah, jika membuat dalam kejadian kusus biar kan saja ini yang kita bikin kebenaran bukan kebohongan dan kpu sawah lunto tetap bertanggung jawab agar dapat mengurai Dimana saja kesalahannya.

KPU Kota Sawahlunto melalui ketua, Hamdani membacakan dan menjelaskan terhadap selisihnya jumlah surat suara Sesuai dengan surat keputusan 1314 Kita menerima 50541 surat suara dari kpu ri yang diterima secara faktual sebanyak 50497 berkurang 44 yang terdiri dari

- Kecamatan Lembah segar surat suara seharusnya 10.540 tercatat 10.515 ada selisih kurang 25
- Kecamatan barangin 15.951 tercatat 15.944 kurang 7
- Kecamatan silungkang 8.639 tercatat 8.664 berlebih 25
- Kecamatan talawi 15.411 tercatat 15.374 kurang 37
- Total semua 505.541 tercatat 505.497 selisih kurang 44

Jenis Pemilihan PPWP 40.205, DPR RI 40.063 DPD 40..175 DPRD Prov 39.867 dalam pengguna hak pilih.

Proses surat suara itu adalah penerimaan distribusi dari penyedia kepada kpu kota sawahlunto dalam proses penerimaan tersebut ditemukan surat suara dalam satu kota tersebut pilpres 2000 tetapi dalam proses sortir lipat ditemukan 1982 kurang dari jumlah itu dan dilakukan sortir lipat terhadap kekurangan tersebut kita ajukan kepada kpu ri melalui kpu provinsi penambahan dan setelah penambahan diterima oleh kpu kota sawahlunto dilakukan sortir lipat lagi dan sebelum pendistribusian ke pada tps kita memusnakan surat suara yang rusak kanra sortir lipata atau kelebihan kirim yang kita terima. Kemudian pada proses di tps kita menyampaikan kepada teman tps bahwa yang mereka catatkan dalam berta acara didalam c hasil ada lah surat suara yang diterima setelah dihitung setelah kotak dibuka.

Pada hari h Ketika melakukan penghitungan awal untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara maka secara factual ada didalam satu kotak di masing masing tps ada yang kurang 1 dan ada berlebih dua kekeliruannya adalah dalam proses sortir lipat dan pemekingan oleh petugas packing di Gudang kpu.

Pada pukul 11.00 wib kpu kota sawahlunto digeser dulu pada sesi selanjutnya dikarenakan tidak menemukan titik terang terhadap surat suara yang kurang 44 tersebut

Pada pukul 15.15 kpu sawahlunto Kembali membacakan rekapitulasi Dimana terdapat sanggahan dari partai politik pdi perjuangan bahwa Selisih suara pilpres dengan DPD itu terlalu banyak agar kpu kota sawahlunto dapat menjelaskannya agar dijelaskan Kembali.dan langsung ditanggapi oleh ketua kpu kota sawahlunto bahwa terjadi karena tps lokaasi kusus yang ada dikecamatan barangin.

Serta pembacaan terhadap kejadian kusus sebagai berikut.

Catatan keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 model D kejadian kusus rekapitulasi tingkat kota sawahlunto sebelum pembacaan D hasil Kecamatan Lembah segar dilaksanakan terjadi gangguan jaringan Listrik sehingga rapat pleno di skors 1x15 menit pada pukul 10 lewat 15 wib dan dimulai Kembali pada pukul 10.leawat 26 wib karena kejadian tersebut saksi dari paslon nomor urut 3 dan bawaslu merekomendasikan selain dengan menggunakan sirekap juga digunakan format manual demi menghindari gangguan Listrik Kembali hal ini ditanggapi oleh anggota kpu kota sawahlunto bahwa format pdf portable hanya diberikan kepada daerah tertentu yang tidak memiliki jaringan internet, catatan D kejadian kusus atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 model D kejadian kusus rekapitulasi tingkat kota sawahlunto kecamatan talawi jenis pemilu PPWP, DPR, DPD Dprd

Prov dan DPRD Kota daerah pemilihan 2 kejadian kusus terjadi perbedaan jumlah data pemilih tetap pada D hasil kecamatan untuk semua pemilihan dengan semua DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota Sawahlunto tanggal 21 Juni 2023.

- a. TPS 3 Bukit Gadang tertulis jumlah laki laki 117 perempuan 115 seharusnya laki laki 118 perempuan 114 total 232, perubahan ini juga merubah DPT ditingkat desa Bukit Gadang tertulis laki laki 587 perempuan 563 seharusnya laki laki 588 perempuan 562 total 1150.
  - b. TPS 2 Tumpuk Tangah tertulis laki laki 149 perempuan 129 seharusnya laki laki 147 perempuan 131 total 278 perubahan ini juga merubah jumlah di Tingkat desa Tumpuk Tangah tertulis laki laki 832 perempuan 827 seharusnya DPT laki laki 830 perempuan 829
  - c. Pada D hasil kecamatan jumlah laki laki tertulis 7518 perempuan 7557 seharusnya DPT laki laki 7517 perempuan 7558 terhadap hal ini dilakukan perbaikan pada D hasil kecamatan Talawi serta D hasil yang dimiliki oleh saksi dan Bawaslu dengan system coret paraf.
- Catatan keberatan saksi Trekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum model D kejadian kusus Rekapitulasi Tingkat Kota Sawahlunto Kecamatan Silungkang jenis pemilu PPWP daerah pemilihan 3

## **2. Kota Payakumbuh:**

Bahwa pada hari kedua proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Barat tanggal 4 Maret 2024 KPU Kota Payakumbuh mendapatkan urutan kedua menyampaikan Rekapitulasi Perolehan Suara pada pukul 10.50 WIB, Rapat Pleno Rekapitulasi Terbuka di Pimpin Oleh Medo Patria Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, adapun KPU Kota Payakumbuh yang hadir dalam proses Rekapitulasi Terbuka yaitu :

- a. Wizri Yasir, Ketua KPU Kota Payakumbuh;
- b. Orizko Zulkifli, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;

- c. Khairudin Fambo, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM;
- d. Ihsanul Huda, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan;
- e. Suci Wildanis, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan.

Proses Rekapitulasi diawali dengan pembukaan kotak D Hasil Rekapitulasi Tingkat Kota yang nantinya akan dibacakan, pembacaan dimulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPD dan terakhir Pemilihan DPRD Provinsi.

Ketua KPU Kota Payakumbuh mulai membacakan D Hasil Rekapitulasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, adapun data pemilih dan data penggunaan hak suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 di Kota Payakumbuh sebagai berikut :

a. Data Pemilih

Jumlah Pemilih dalam DPT : 102.468

b. Pengguna Hak Pilih

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT : 79.427

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb : 1.345

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK ; 1.315

Jumlah pengguna hak pilih : 82.087

c. Data Penggunaan Surat Suara

Jumlah surat suara yang diterima + cadang 2% : 104.629

Jumlah surat suara digunakan : 82.087

Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos : 76

Jumlah surat suara tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan : 22.466

d. Data Pemilih Disabilitas

Jumlah seluruh pemilih disabilitas 476

Bahwa setelah dibacakannya D Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh, Pimpinan Pleno Medo



Patria menyampaikan kepada peserta Rekapitulasi terkait dengan adanya kekurangan surat suara yang diterima dengan surat suara yang dibutuhkan sesuai kebutuhan, dimana jumlah surat suara yang diterima oleh KPU Kota Payakumbuh adalah 104.629 surat suara sedangkan Surat suara yang dibutuhkan adalah 104.657 surat suara, terhadap hal ini Medo partia menjelaskan bahwa adanya kemungkinan human error dalam proses sortir lipat yang dilakukan, sehingga terdapat kekurangan dalam jumlah surat suara yang diterima sebanyak 28 surat suara dari jumlah surat suara yang seharusnya ada di Kota Payakumbuh namun tidak berpengaruh karena dari jumlah pemilih yang hadir surat suara sudah terpenuhi dan tidak mengganggu hasil perolehan suara. Karena kejadian jumlah kekurangan surat suara ini sama dengan yang terjadi di Kota Sawahlunto maka Pimpinan Pleno menyarankan kepada peserta Rekapitulasi untuk kemudian kembali menyelesaikan Rekapitulasi setiap pemilihan di Kota Sawahlunto terlebih dahulu baru nanti diujung akan kita selesaikan persoalan ini.

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan kepada Pimpinan Pleno untuk menggeser dulu Kota Payakumbuh dan coba ke Kota Padang Panjang atau Kota Solok yang memiliki jumlah Kecamatan yang sedikit yang mungkin pengelolaan logistiknya lebih mudah.

Bahwa Saksi Partai PDIP a.n Yeni Tanjung mempertanyakan terkait dengan kekurangan surat suara yang datang tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan, Yeni Tanjung menyampaikan hal ini bukan terkait kecurangan namun kami sebagai Partai Politik melihat ketidak disiplin terhadap pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan, kalau memang yang 28 surat suara tersebut dimusnahkan diberitahu jangan kemudian dihilangkan, jadi lebih baik kita lanjut dulu ke Kota Padang Panjang sama perlakuannya dengan Kota Sawahlunto.

Bahwa terhadap dinamika yang terjadi dan atas kesepakatan bersama sekitar pukul 11.15 Wib proses Rekapitulasi Kota Payakumbuh di pending terlebih dahulu dan akan dilanjutkan proses Rekapitulasi

perolehan suara di Kota Padang Panjang.

Bahwa sekitar pukul 16.35 Wib, proses Rekapitulasi perolehan suara Kota Payakumbuh dilanjutkan kembali dengan Pimpinan Pleno dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat Jons Manedi, pembacaan D Hasil untuk pemilihan DPR RI yang dibacakan oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh, adapun data pemilih dan data penggunaan hak suara pemilihan DPR RI Pemilu 2024 di Kota Payakumbuh sebagai berikut :

a. Data Pemilih

Jumlah Pemilih dalam DPT : 1.024

b. Pengguna Hak Pilih

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT : 79.486

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb : 1.043

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK ; 1.315

Jumlah pengguna hak pilih : 81.844

c. Data Penggunaan Surat Suara

Jumlah surat suara yang diterima + cadang 2% : 104.666

Jumlah surat suara digunakan : 81.844

Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos : 173

Jumlah surat suara tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan : 22.649

d. Data Pemilih Disabilitas

Jumlah seluruh pemilih disabilitas 484

Bahwa terdapat kelebihan 9 surat suara untuk Pemilihan DPR RI yang diterima sebanyak 104.666 dari jumlah kebutuhan surat suara yang seharusnya sebanyak 104.657 sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan KPU Nomor 1413 Tahun 2023. Bahwa terhadap data perolehan suara pada D hasil yang telah dibacakan untuk Pemilihan DPR RI tidak terdapat perbedaan baik dari saksi dan Pengawas Pemilu.

Kemudian pembacaan D Hasil perolehan suara Pemiliha DPD RI dibacakan oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh adapun data pemilih dan

data penggunaan hak suara pemilihan DPD RI Pemilu 2024 di Kota Payakumbuh sebagai berikut :

a. Data Pemilih

Jumlah Pemilih dalam DPT : 102.468

b. Pengguna Hak Pilih

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT : 79.493

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb : 1.154

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK ; 1.315

Jumlah pengguna hak pilih : 81.962

c. Data Penggunaan Surat Suara

Jumlah surat suara yang diterima + cadang 2% : 104.646

Jumlah surat suara digunakan : 81.962

Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos : 43

Jumlah surat suara tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan : 22.641

d. Data Pemilih Disabilitas

Jumlah seluruh pemilih disabilitas 484

Bahwa terdapat kekurangan 11 surat suara untuk Pemilihan DPD RI yang diterima sebanyak 104.646 dari jumlah kebutuhan surat suara yang seharusnya sebanyak 104.657 sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan KPU Nomor 1413 Tahun 2023. Bahwa terhadap data perolehan suara pada D hasil yang telah dibacakan untuk Pemilihan DPD RI tidak terdapat perbedaan baik dari saksi dan Pengawas Pemilu.

Kemudian pembacaan D Hasil perolehan suara Pemiliha DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Barat 5 dibacakan oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh adapun data pemilih dan data penggunaan hak suara pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Barat 5 Pemilu 2024 di Kota Payakumbuh sebagai berikut :

a. Data Pemilih

Jumlah Pemilih dalam DPT : 102.468

b. Pengguna Hak Pilih

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT : 79.482

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb : 990

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK ; 1.315

Jumlah pengguna hak pilih : 81.787

c. Data Penggunaan Surat Suara

Jumlah surat suara yang diterima + cadang 2% : 104.657

Jumlah surat suara digunakan : 81.787

Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos : 156

Jumlah surat suara tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan : 22.714

d. Data Pemilih Disabilitas

Jumlah seluruh pemilih disabilitas 484

Bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah surat suara untuk Pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Barat 5 Sumatera Barat 5 yang dengan jumlah kebutuhan surat suara yang seharusnya sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan KPU Nomor 1413 Tahun 2023 yaitu sebanyak 104.657. Bahwa terhadap data perolehan suara pada D hasil yang telah dibacakan untuk Pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Barat 5 tidak terdapat perbedaan baik dari saksi dan Pengawas Pemilu.

Bahwa terdapat catatan kejadian khusus selama proses Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota Payakumbuh yang dibacakan oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Payakumbuh sebagai berikut:

a. Kecamatan Payakumbuh Timur, jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut, telah dilakukan renvoi terhadap D hasil Kecamatan jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden :

- jumlah DPT laki-laki semula 10.524 menjadi 10.523 dan jumlah perempuan semula 11.197 menjadi 11.198;

- jumlah DPT TPS 05 Kelurahan Padang Tengah Payo Badar, jumlah Laki-laki semula 137 menjadi 136 dan jumlah perempuan 142 menjadi 143;
- b. Kecamatan Payakumbuh Timur, jenis Pemilihan DPR RI sebagai berikut, telah dilakukan renvoi terhadap D hasil Kecamatan jenis DPR RI:
- Jumlah DPT laki-laki semula 10.524 menjadi 10.523 dan jumlah pemilih perempuan semula 11.197 menjadi 11.198;
  - Dalam DPK terjadi perubahan jumlah laki-laki semula 147 menjadi 148 dan jumlah perempuan semula 123 menjadi 122;
  - Terdapat selisih penggunaan hak pilih dan suara sah dan tidak sah setelah dilakukan perubahan pada TPS 6 kelurahan Balai Jariang dimana terdapat kekurangan 2 suara a.n Arizal Aziz Caleg Nomor 2 Partai Amanat Nasional dimana pada teli C hasil terdapat 5 suara sementara di angka tertulis 3 suara, suara a.n Arizal Aziz Caleg Nomor 2 Partai Amanat Nasional telah ditambah 5 masih ada kekurangan 1 suara dari jumlah surat suara sah;
  - Bahwa terhadap kekurangan 1 suara sah sesuai poin sebelumnya Bawaslu Kota Payakumbuh merekomendasikan penghitungan suara ulang, setelah dilakukan penghitungan suara ulang ditemukan 1 surat suara tidak sah yang masuk ke sampul surat suara sah sehingga pada TPS 06 kelurahan Balai Jariang jumlah surat suara sah semula 176 menjadi 175 suara, surat suara tidak sah semula 17 menjadi 18 surat suara tidak sah, sehingga jumlah surat suara sah pada TPS 06 berubah semula 1.246 menjadi 1.245 dan suara tidak sah semula 113 menjadi 114.
- c. Kecamatan Payakumbuh Timur, jenis Pemilihan DPD RI, telah dilakukan renvoi terhadap D hasil Kecamatan jenis DPD RI sebagai berikut :

- Telah dilakukan renvoi terhadap D hasil Kecamatan yaitu jumlah DPT laki-laki semula 10524 menjadi 10523 dan perempuan semula 11197 menjadi 11198;
  - TPS 06 Kelurahan Sicincin, jumlah DPT laki-laki semula 092 menjadi 093, perempuan semula 097 menjadi 098;
  - Total DPT pada D hasil Kecamatan DPD semula 16.637 menjadi 16638;
- d. Kecamatan Payakumbuh Timur, jenis Pemilihan DPRD RI, telah dilakukan renvoi terhadap D hasil Kecamatan jenis Pemilihan DPRD RI sebagai berikut :
- Telah dilakukan renvoi terhadap D hasil Kecamatan yaitu jumlah DPT laki-laki semula 10524 menjadi 10.523 dan perempuan semula 11.197 menjadi 11.198;
  - Jumlah DPK di TPS 06 Kelurahan Padang Tengah Payo Badar jumlah laki-laki tertulis 4 seharusnya 3;
  - Jumlah DPK pada D hasil Kecamatan DPRD Provinsi laki-laki 17 dan perempuan 14 total 31 pilih;
  - Jumlah DPTb di TPS 9 Kelurahan Tiakar tertulis 095 seharusnya 0, jumlah perempuan tertulis 132 seharusnya 0.

Bahwa Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Payakumbuh menyampaikan terkait kesalahan input data disabilitas yang disampaikan tadi dengan total 476 terjadi kesalahan input data pada 2 kecamatan yaitu Payakumbuh Timur selisih 6 dan Payakumbuh Utara 2, yang seharusnya totalnya adalah 484, bahwa terhadap kesalahan input ini KPU Kota Payakumbuh mengajukan renvoi data disabilitas menjadi 484 dan atas permintaan tersebut disetujui oleh Saksi.

Bahwa Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum untuk Kota Payakumbuh dapat diterima dan ditetapkan.

### **3. Kota Padang Panjang:**

Pada hari senin tanggal 4 maret 2024 rekapitulasi penghitungan suara

Tingkat provinsi dilanjutkan pada pukul 11.50 wib setelah di skor pada tanggal 13.00 dan dibuka kembali pada pukul 14.00 wib setelah acara pembukaan rekapitulasi penghitungan surat suara pemilu tahun 2024.

Yang hadir pada lanjutan pleno rekapitulasi Tingkat provinsi ini kpu kabupaten kota, bawaslu kabupaten kota, bawaslu provinsi dan saksi parpol dan dpd se Sumatera barat. Serta media yang meliput kegiatan hari ini.

Pimpinan sidang diambil alih oleh Medo Patria koordinator divisi Perencanaan, Data dan Informasi mengambil alih rapat pleno untuk kota padang panjang.

Pembacaan rekapitulasi diambil alih oleh Ketua KPU Kota padang panjang dan Anggota beserta Sekretaris .Ketua KPU Padang Panjang Puliandri, anggota masnaidi, luki Gunawan, dewi aorora, armen dan secretariat dalam penyampaian tersebut terdapat poin-point sebagai berikut:

- Data pemilih PPWP 43482 laki laki 21424 perempuan 22058
- Surat suara yang diterima 44445 Surat Keputusan nomor 1413 44445
- Data Pemilih DPR laki laki 21424 perempuan 22058 total 43482
- Setelah disandingkan data untuk kpu kota padang Panjang sudah sama dengan surat Keputusan 1413.untuk surat suara pilpres.
- Terkait dengan selisih surat suara hasil rekapitulasi dengan yang kita terima dari kpu provinsi ke kpu Tingkat kota tersebut pakai berita acara yang kita terima sesuai jumlah yang ada di surat Keputusan sebanyak 44445 dan semua jenis barang terdapat dalam box file.tidak dihitung lembar perlembar
- Yang kedua Kita lakukan sortir lipat dan penyortiran logistik jumlah surat suara kita packing berdasarkan jumlah surat Keputusan yang sudah ditentukan masing masing TPS berapa DPT dan berapa surat suara tambahan sebanyak 2 persen dan telah kita sampaikan

ke tps dengan berita acaranya dan sama dengan yang ada di SK dan terjadinya setelah pemungutan dan penghitungan suara dilakukan rekapitulasi yang harus dicatat oleh TPS dengan surat suara yang diterima dan dihitung pada pagi hari di saat rapat pemungutan suara dan setelah kita rekap terjadi lah selisihnya seperti ini.

- Masalah justifikasi atau mengapa ini terjadi tentu ada beberapa kemungkinan misalnya dipagi hari itu KPPS kita ada satu lembar terhitung 2 atau sebaliknya setelah kita telusuri dan ketemu jumlahnya ini dan menjadi penyebab di TPS waktu itu terjadi kekurangan seperti ini bisa kita mengasumsikan.
- Seluruh pemilih yang mempunyai hak pilih sudah mendapatkan surat suara dan jumlah pemilih masih dibawah jumlah yang sesuai dengan surat suara yang tersedia di tps, Adapun tps yang tidak terpenuhi surat suaranya mekanismenya sudah kita tempuh.
- Terkait tidak samanya pengguna hak pilih DPT antar jenis pemilihan itu terjadi di padang Panjang tersebut ada satu TPS lokasi kusus Dimana di TPS lokasi kusus itu DPTnya sama perlakuannya dengan DPTb.
- PPWP di Loksus laki laki 87 perempuan 2 total 89
- DPR RI laki laki 75 perempuan 2 total 77
- Ada 2 kejadian di padang Panjang pertama lokasi kusus dan ke 2 PSU terkait PSU berselisih 3
- Sebab terjadi psu ada rekomendasi dari bawaslu karena di tps tersebut ada satu pemilih yang ktp luar (pasaman barat) memberikan suara dan diberikan surat suaranya hanya surat suara presiden oleh kpps Berkaitan dengan penghitungan ulang di 6 tps sudah di selesikan di Tingkat kecamatan dikarenakan di padang Panjang barat tps 15 kelurahan balai balai selisi surat suara DPR PDRD Prov dan DPRD Kota setelah diminta pemngutan suara ulang sudah didapatkan jumlah suarat suara yang sinkron anantara penguna hak pilih yang berselisih dengan



jumlah surat suara yang digunakan serta jumlah suara sah dan tidak sah dan dinyatakan selesai dan ditanda tagani saksi yang bersangkutan kemudian tps 5 kelurahan pasar baru selisih surat suara provinsi antara surat suara sah dan tidak sahnya dengan pengguna hak pilih setelah dihitung surat suara sah masuk kategori surat suara tidak sah sehingga ada perubahan penjumlahan kemudian sudah diselesaikan dengan dibuka Kembali dengan mencocokkan jumlah suara sah dengan hitungan pengguna hak pilih dan sudah terselesaikan.

Bawaslu Sumbar melalui vifner mengatakan surat suara PPWP padang Panjang aman aman saja setelah kita sisir ke DPRRI ternyata sama saja. Untuk kota sekecil padang Panjang rasanya penegelolaan logistiknya harusnya lebih sama setingkat nagari kalau kampung.ternyata mengecewakan juga. Harusnya terdapat penggunaan kesamaan pengguna hak pilih DPK dan DPT.kecuali lokasi kusus atau PSU. Setelah kita amati terdapat selisih 433 di pemilihan presiden dan wakil presiden di provinsi nya ada 436 ada selisi 3 menjadi 433, ini perlu dijelaskan apakah ini persoalan lokasi kusus berapa selisihnya Ketika kita cocokan masih selisih juga 1 surat suara.dan Ada catatan terkait kpu padang Panjang yang terdat 6 penghitungan suara ulang kenapa ini bisa terjadi agar di jelaskan.

Dalam hal terdapat beberapa pertanyaan maupun pernyataan bahwa mengenai surat Keputusan nomor 1413 yang berbunyi mengatur tentang jumlah surat suara yang dicetak dalam pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 dan Surat Keputusan nomor 219 tentang petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Disaat pembacaan D Hasil oleh Ketua KPU Sawahlunto terdapat berbagai pertanyaan dari saksi parpol mengenai hal berikut;

1. Justifikasinya apa seperti yang terjadi di kota sawahlunto tadi yang terdapat kekurangan dari 44445 menjadi 44431 jangan jadi bahan orang bisa memilih tidak semua? Kejadian ini dihitung saja berlanjut seperti itu tapi catatannya betul betul tidak boleh di asumsikan sama karena faktanya itu yang harus dicatat dan memang seluruh daerah disumatera barat hari ini dinyatakan terjadi seperti itu dan tidak ada masalahnya kita catat sebagai D kejadian Kusus.dan jika keberatan silahkan mengisi form keberatan. Saksi DPD
2. Pepatah orang tuo dahulu “ pasan pitih bisa bakurang pasan kato bisa balabih kenapa pasan surek suaro bisa balabih atau bakurang, jadi ini harus berhati hati kita, bukan suudzon jika berbicara niat baik perlihatkan tanggung jawabnya bagaimana, kalua diluar negri tanggung jawabnya ya harus mundur, saksi Partai Politik
3. Kalau kasus sperti ini terjadi pasti sudah ada melaporke kpu provinsi atau bawaslu provinsi juga pernah menerima hal itu. Jika terjadi hal demikian kekurangan surat suara pencermatan dan yang lain yang bertanggung jawab terjadinya kekurangan tersebut berdasarkan SK yang di buat oleh provinsi berarti kpu provinsi sudah mengantisipasi sebelum rapat ini.Supaya tidak terjadi curiga atas kekurangan tersebut harusnya sitem yang salah karena provinsi tidak arif dan bijkasana dalam mencermati mereka yang menerima dan ada yang di SK kan, kita bersitegang denga SK KPU sementara bawaslu mereka tidak pernahkita tanyakan agar bawaslu mengecek kelapangan atas kekurangan tersebut disaksikan oleh bawaslu dan kepolisian.Setelah kejadian kusus dibacakan tugas kita bagaimana kita membuatkan kejadian kusus kpu dengan saksi partai yang ada hari ini kertas suara di sk dengan mereka punya itu tidak sama dan sebelum ini ditanda tangani agar diberikan ke kami form D kejadian kusus.baru di sahkan saksi parpol PDI perjuangan
4. Jika setiap yang tampil kpu kabupaten kota terus di reject oleh peserta pleno harus diantisipasi terlebih dahuu ditingkat kpu menjadi sebuha Langkah penting yang harus dilakukan, terhadap

kpu provinsi dalam forum ini agar dilakukan skor untuk bisa melakukan pedalaman materinya bagi kpu kabupaten kota yang akan tampil, dipastikan Janis surat suaranya sama disetiap tingkatan.

Segala bentuk persoalan yang sudah terjadi di tingkatan bawah musti kita selesaikan disini termasuk catatan kusus yang ada ditingkat kabupaten kota , forum rekapitulasi ditingkat provinsi mesti menyelesaikan semuanya.ada Langkah teknis untuk membuat persamaan dalam menyelesaikan semua persoalan.

Merujuk kepada Keputusan KPU 219 segala bentuk persoalan yang muncul sepanjang pelaksanaan rekapitulasi yang ada ditingkat kabupaten kota yang menjadi catatan kususpun yang menjadi temuan kita sepanjang pelaksanaan rekapitulasi ini mesti di tuntaskan” saksi Parpol Golkar Roni

5. Permintaan dari kpu untuk menyesuaikan terhadap surat suara yang dikirm dengan surat suara yang dikembalikan sesuai dengan SK 219 lalu terjadi keberatan kita berkompromi dengan hal yang tidak realistis, dan diusul oleh bawaslu kita catat di form D kejadian kusus dan diamankan oleh peserta pemilu sekerang masalahnya tidak ketemu dan harus dicatat di D kejadian kusus dan harus di sesuaikan baru bisa di plenokan dan ditetapkan. Parpol PKS ahmad nawi

KPU Sumbar melalui ori setiva menyepakati ini kedalam kejadian kusus dikarenakan kelalaian atau ada perbedaan penerimaan surat suara di tps dengan sk yang dipunya kpu. Rapat rekapitulasi di skors sampai jam 14.00 wib dan Rapat pleno dilanjutkan pukul 14.00 wib dan dialihkan ke divisi teknis, ori setiva dalam penyampaian tersebut Semua kekeliruan di catat di D kejadian kusus sesuai di Keputusan 1413.dengan Bunyi form D kejadian kusus seharusnya sesuai dengan Keputusan 1413 itu tertulis 44445 faktualnya yang telah dibacakan dengan uraian berasal dari kecamatan desa kelurahan tps nya.dan agar semua saksi partai di kasih form keberatan

Catatan kejadian kusus sebagai berikut

- SK nomor 38 2023
- Terkait dengan salah penulisan angka terjadi di Tingkat tps karena ini sudah ditetapkan data pemilihnya sesuai SK
- PPWP laki laki 9260 menjadi 9261 perempuan 9406 tertulis 9405 dan sudah direnvoi ditingkat kota
- DPRRI terkait DPK di kecamatan padang Panjang barat Perempuan 133 seharusnya 135 sehingga jumlah 284 seharusnya 286 dan sudah diperbaiki-
- Padang Panjang timur DPT laki laki 9260 seharusnya 9261 perempuan 9406 seharusnya 9405
- DPD padang Panjang barat Perempuan 152 seharusnya 151 laki laki 134 seharusnya 135
- DPRD Provinsi kecamatan padang Panjang barat laki laki 9.836 seharusnya 9.835 perempuan 10.754
- seharusnya 10755
- Untuk DPR RI 44.445 faktualnya 44431 minus 14
- DPD 44.445 faktualnya 44.435 selisih 10
- DPRD Provinsi 44.445 faktualnya 44.449 lebih 4

#### **4. Kabupaten Padang Pariaman:**

Pimpinan Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat memulai Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk KPU Padang Pariaman yang dimulai Pukul 15.00 WIB, KPU Kabupaten Padang Pariaman disaksikan oleh saksi, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Pariaman, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan pembukaan kotak dan memperlihatkan amplop yang masih tersegel. Selanjutnya pembacaan model D Hasil Kabupaten Kota untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP). Pada pemilihan PPWP ini, terdapat kekurangan surat suara dimana seharusnya berjumlah 333.451 sedangkan surat suara yang diterima berjumlah 332.455 terdapat kekurangan berjumlah 996.

Walaupun terdapat kekurangan surat suara, semua pemilih yang hadir di TPS terfasilitasi semuanya dengan jumlah TPS 1.365 yang terdiri dari 17 Kecamatan.

Saksi mempertanyakan mengapa bisa terjadi kekurangan surat suara yang jumlahnya hampir mencapai 1.000 surat suara. Kemudian KPU Kabupaten Padang Pariaman menjelaskan bahwa telah melakukan rekapitulasi per TPS, di daerah mana saja yang mengalami kekurangan karena banyaknya kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Adapun yang mengalami kekurangan tersebut diantaranya adalah :

1. Kecamatan Lubuk Alung 24
2. Kecamatan Batang Anai 140
3. Kecamatan Nan Sabaris 46
4. Kecamatan 2x11 Anam Lingkung 6
5. Kecamatan Koto Sungai Sariak 326 surat suara
6. Kecamatan Limo Koto Kampung Dalam berlebih 11 Surat suara
7. Kecamatan Sungai Seringing kurang 107
8. Kecamatan Sungai Limau berlebih 310 surat suara
9. Kecamatan Empat Koto Aur Melintang kurang 186 surat suara
10. Kecamatan Ulakan Tapakis kurang 69 surat suara
11. Kecamatan Sintuah Toboh Gadang berlebih 1 surat suara
12. Kecamatan Padang Sago berlebih 27 sr
13. Kecamatan Batang Gasan berlebih 6
14. Kecamatan Limo Koto Timur kurang 116
15. Kecamatan 2x11 Kayu Tanam kurang 47
16. Kecamatan Patamuan kurang 190
17. Kecamatan Enam Lingkung kurang 106

Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, hanya 5 Kecamatan yang mendapatkan kelebihan pendistribusian surat suara.

Berdasarkan pemaparan dari KPU Kabupaten Padang Pariaman dan setelah dilakukan penghitungan oleh saksi yang hadir, maka saksi

menyatakan data yang didapat tidak akurat sehingga saksi mempertanyakan keakuratan data yang didapat. Karena adanya ketidakcocokan data pendistribusian logistik, beberapa saksi juga mempertanyakan apakah benar surat suara ini kurang atau hanya salah dalam penginputan dalam sirekap. Terhadap hal ini harus dilakukan penelusuran kembali. KPU Kabupaten Padang Pariaman menjelaskan terhadap hal ini adanya human eror karna hanya menghitung ikatan dari surat suara yang kemudian dimasukan dalam sampul tanpa menghitung ulang lagi surat suara yang dimasukkan. Bawaslu merekomendasikan untuk dilakukan penyisiran kembali per TPS dan Per Kecamatan. KPU Provinsi Sumatera Barat memutuskan untuk menunda sidang dan dilanjutkan pada hari ke 3, Selasa 05 Maret 2024.

Pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dibacakan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman disaksikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Saksi Paslon 01, Saksi Paslon 02, Saksi Paslon 03, Saksi DPD serta Saksi Partai Politik.

Terdapat perselisihan surat suara yang diterima dengan keputusan, dimana surat suara yang diterima oleh KPU Padang Pariaman sebanyak 333451 dan setelah di distribusikan ke TPS terdapat kelebihan dan kekurangan di setiap kecamatan. Total kekurangan surat suara tersebut berjumlah 996 surat suara PPWP yang tersebar di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dengan rincian :

1. Kecamatan Sungai Limau berlebih sebanyak 310 Surat Suara tersebar di 32 TPS;
2. Kecamatan Padang Sago berlebih 27 Surat Suara tersebar di 3 TPS;
3. Kecamatan Lima Koto Kampung dalam berlebih 11 Surat Suara tersebar di 3 TPS;
4. Kecamatan 2x11 Enam lingkung berlebih 6 Surat Suara tersebar di 6 TPS;

5. Kecamatan Batang Gasan berlebih 6 Surat Suara Surat Suara;
6. Kematan Suntut Toboh Gadang berlebih 1 Surat Suara;
7. Kecamatan Lubuk Alung kurang 24 Surat Suara;
8. Kecamatan Nan Sabaris kurang 26 Surat Suara;
9. Kecmatan 2x11 Kayu Tanam kurang 47 Surat Suara;
10. Kecamatan Ulakan Tapakis kurang 69 Surat Suara;
11. Kecamatan Enam Lingkung kurang 106 Surat Suara;
12. Kecamatan Sungai Geringging kurang 107;
13. Kecamatan Limo Koto Timur kurang 116 Surat Suara;
14. Kematan Batang Anai kurang 140 Surat Suara;
15. Kecamatan Empat Koto Aur Melintang kurang 186 Surat Suara;
16. Kecamatan Patamuan kurang 190 Surat Suara;
17. Kecamatan Tujuh Koto Sungai Sariak kurang 326 Surat Suara;

Total keseluruhan surat suara yang mengalami kekurangan adalah 996 Surat suara untuk pemilihan PPWP.

Untuk Surat Suara DPR-RI yang seharusnya berjumlah 333451 tetapi yang diterima hanya 333815 dalam hal ini berlebih 364 surat suara. Adapun data pengguna hak pilih di Kabupaten Padang Pariaman diantaranya adalah :

- Jumlah Suara sah : 208125
- Jumlah suara tidak sah : 14447
- Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah : 222572
- Jumlah pemilih disabilitas : 1583 terhadap pemilih disabilitas tidak mengalami perubahan.

Mengenai pengguna hak pilih dalam DPT, memang ada perubahan antara Pemilih PPWP dengan 4 jenis pemilihan lainnya. Hal ini terjadi karena adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 1 TPS yaitu TPS 2 Nagari Pauh Kamba dimana sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU):

- DPT berjumlah 204; pengguna hak pilih 118;
- DPTb berjumlah 5 ; pengguna hak pilih 3;

- DPK berjumlah 2; pengguna hak pilih 2.

Jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya berjumlah 123 orang.

Setelah dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) maka didapat data sebagai berikut :

- DPT berjumlah 204; pengguna hak pilih 112;
- DPTb berjumlah 3; pengguna hak pilih 3;
- DPK berjumlah 2 ; pengguna hak pilih 2;

Sehingga Jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya berjumlah 117 orang. Hal inilah yang menyebabkan adanya selisih pengguna hak pilih sebelum dan setelah PSU yaitu sebanyak 6 suara.

Di Kabupaten Padang Pariaman pada awalnya diajukan 2 TPS untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Meninjau kepada Pasal 372, dimana PSU dapat dilakukan apabila terdapat saran perbaikan dari PTPS yang dapat dibuktikan dengan kondisi diantaranya yaitu:

1. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, mendandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.
3. Petugas KPPS merusak lebih dari surat suara yang telah digunakan oleh pemilih hingga surat suara yang sudah digunakan tersebut menjadi tidak sah.
4. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket dan tidak terdaftar di DPT atau DPTb memberikan suara di TPS tersebut.

Selain keadan yang disebutkan diatas maka PSU dapat diulang apabila terdapat pemilih y ang memberikan suara lebih dari 1x pada satu TPS atau TPS yang berbeda. Maka berdasarkan hal tersebut 1 TPS tidak dikategorikan dalam PSU dikarenakan adanya KPPS yang lupa menandatangani surat suara dimana surat suara itu ditemukan pada saat penghitungan suara. Setelah meminta pendapat kepada



Ketua KPPS dan saksi agar mengizinkan untuk di tandatangani dan semua bersepakat untuk diberikan tanda tangan i surat suara sebelum dibukanya surat suara tersebut, sehingga KPU menganggap ini tidak termasuk dalam kategori Pemungutan Suara Ulang.

Adapun kejadian Khusus yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman diantaranya adalah :

1. Terjadi di Kecamatan Limo Koto Timur;

Terdapat salah input pemilih Disabilitas untuk pemilihan DPD dengan pemilih terinput jenis kelamin Laki-laki 32 dan Perempuan 64 total 96 seharusnya laki-laki 32 perempuan 62 jumlah 94. Terjadi di TPS 12 Nagari Kudu Gantiang Kecamatan Limo Koto Timur. Penyelesaian dimana dilakukan revoi oleh PPK diterima dan Tidak disanggah oleh saksi dan peserta pemilu.

2. Terjadi Kecamatan Limo Koto Kampung Dalam;

Terdapat perbaikan data jumlah pengguna DPT untuk pemilihan DPRD Provinsi dengan jumlah seharusnya untuk pemilihan laki<sup>2</sup> 5299 dan perempuan 677 tetapi terinput laki-laki 5301 dan 6675. Status penyelesaiannya adalah dilakukan revoi pada model D kecamatan yang dimiliki oleh PP, Saksi, dan Bawaslu. Terhadap ini Tidak ada sanggahan dari Bawaslu maupun Saksi dan statusnya diterima.

**5. Kota Pariaman:**

Bahwa rekapitulasi untuk Kota Pariaman dilakukan pada hari senin tanggal 4 Maret 2024 dimulai pada pukul 21.00 Wib. Proses rekapitulasi dimulai dengan pengenalan KPU Kota Pariaman. Selanjutnya dilakukan buka kotak yang berisikan D hasil kota yang disaksikan secara langsung oleh saksi partai serta Bawaslu. Untuk pembacaan pertama yang dibacakan yakni rekapitulasi presiden dan Wakil Presiden. Bahwa dibacakan seluruh yang tertera dalam formulir D

hasil. Selanjutnya saksi partai Gerindra menanyakan apakah terdapat juga selisih surat surat yang diterima. KPU Kota Pariaman menjelaskan bahwa benar memang ada selisih surat suara yang diterima oleh KPU Kota Pariaman dan itu berbeda dengan SK KPU 1.413 tentang jumlah surat suara yang dicetak. Bahwa KPU Kota Pariaman menerima surat suara Presiden sebanyak 73.263 sedangkan dalam KPT KPU Nomor 1413 jumlah surat suara untuk kota pariaman DPT ditambah cadangan 2% sebanyak 73.248 atau berlebih 15 buah.

Selanjutnya Bawaslu Provinsi menanyakan kenapa terdapat ketidaksesuaian jumlah pemilih disabilitas dalam setiap pemilihan untuk kota Pariaman. Karena terdapat hal seperti ini, Bawaslu Provinsi dan Saksi partai menyampaikan agar pembacaan rekapitulasi untuk Kota Pariaman ini di pending dahulu, agar KPU Kota Pariaman bisa menemukan jawaban atas permasalahan tersebut.

Bahwa pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 rekapitulasi untuk kota pariaman dilaksanakan kembali pada pukul 14.00 Wib. Rekapitulasi dilanjutkan dengan pembacaan seluruh model D hasil baik untuk DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi, bahwa untuk seluruh pemilihan ini terdapat perbedaan surat suara yang seharusnya diterima dan yang sampai di KPU Kota pariaman.

Bahwa untuk Pemilihan DPR RI jumlah surat suara yang diterima sebanyak 73.321 sedangkan sesuai KPT KPU Nomor 1413 jumlah surat suara seharusnya 73.248 atau kurang 17 buah. Untuk pemilihan DPD RI Jumlah surat suara yang diterima sebanyak 73.244 atau kurang 4 buah dan untuk DPRD Provinsi jumlah surat suara yang diterima sebanyak 73.250 atau berlebih 3 buah. Namun secara umum kekurangan surat suara ini tidak membuat pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena KPU Kota Pariaman dapat menyesuaikan dengan TPS yang ada.

Untuk pertanyaan Bawaslu dan saksi Partai politik terhadap selisih data disabilitas KPU Kota Pariaman menjelaskan bahwa ini telah dihitung

ulang ditingkat Kecamatan dan akan di lakukan penyesuaian kembali dengan cara renvoi D hasil untuk pemilihan DPD DAN DPRD Provinsi ketika Rapat Pleno di Provinsi ini, karena pada dua pemilihan ini terdapat perbedaan atau selisih data. Adapun data yang direnvoi ini adalah:

A) DPD

Kec. Pariaman Tengah

| Keterangan | Tertulis | Seharusnya |
|------------|----------|------------|
| Laki laki  | 110      | 111        |
| Perempuan  | 159      | 166        |
| Jumlah     | 269      | 277        |

Sehingga jumlah akhir Pemilih disabilitas untuk Kota Pariaman untuk pemilihan DPD adalah :

| Keterangan | Tertulis | Seharusnya |
|------------|----------|------------|
| Laki laki  | 322      | 324        |
| Perempuan  | 563      | 570        |
| Jumlah     | 886      | 894        |

B) DPRD PROVINSI

Kec. Pariaman Tengah:

| Keterangan | Tertulis | Seharusnya |
|------------|----------|------------|
| Laki laki  | 112      | 111        |
| Perempuan  | 168      | 166        |
| Jumlah     | 280      | 277        |

Sehingga jumlah akhir Pemilih disabilitas untuk Kota Pariaman untuk pemilihan DPRD Provinsi adalah :

| Keterangan | Tertulis | Seharusnya |
|------------|----------|------------|
| Laki laki  | 322      | 324        |
| Perempuan  | 563      | 570        |
| Jumlah     | 886      | 894        |

Dan setelah dibacakan pembetulan ini oleh KPU Kota Pariaman Bawaslu dan Saksi dapat menerima serta KPU Provinsi menetapkan dan menyatakan sah hasil Penghitungan perolehan suara Kota Pariaman untuk 4 Jenis Pemilihan. Selanjutnya dilakukan paraf renvoi yang diparaf oleh KPU Kota dan disaksikan oleh Bawaslu

Pariaman serta saksi peserta pemilu, selanjutnya dilakukan juga renvoi terhadap D salinan yang dipegang oleh Peserta pemilu dan Bawaslu Kota Pariaman. Rekapitulasi untuk Kota Pariaman ini selesai pada pukul 16.15 WIB

**6. Kabupaten Lima Puluh Kota:**

Bahwa pada hari kedua proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Barat tanggal 4 Maret 2024 KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan urutan keenam menyampaikan Rekapitulasi Perolehan Suara pada pukul 22.50 Wib, Rapat Pleno Rekapitulasi Terbuka di Pimpin Oleh Ory Sativa Syakban Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, adapun KPU Kabupaten Lima Puluh Kota yang hadir dalam proses Rekapitulasi Terbuka yaitu :

- a. Okto Rizaldi, Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Wendi Ahmad Wahyudi, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- c. Rozi Wan, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM;
- d. Syafrizal, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan;
- e. Zumaira, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan.

Proses Rekapitulasi diawali dengan pembukaan kotak D Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang nantinya akan dibacakan, pembacaan dimulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPD dan terakhir Pemilihan DPRD Provinsi.

Ketua KPU kabupaten Lima Puluh Kota mulai membacakan D Hasil Rekapitulasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, adapun data pemilih dan data penggunaan hak suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

- a. Data Pemilih

Jumlah Pemilih dalam DPT : 292.105

b. Pengguna Hak Pilih

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT : 219.870

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb : 1.732

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK : 1.410

Jumlah pengguna hak pilih : 223.012

c. Data Penggunaan Surat Suara

Jumlah surat suara yang diterima + cadang 2% : 298.671

Jumlah surat suara digunakan : 223.012

Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos : 335

Jumlah surat suara tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan : 75.324

d. Data Pemilih Disabilitas

Jumlah seluruh pemilih disabilitas 799

Bahwa terdapat perbedaan jumlah surat suara yang datang dengan jumlah surat suara yang seharusnya sesuai dengan keputusan KPU RI Nomor 1413 Tahun 2023, dimana jumlah surat suara yang datang sebanyak 298.671 sementara jumlah kebutuhan surat suara berdasarkan Keputusan KPU RI untuk Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 298.555 sehingga terdapat kelebihan 116 surat suara yang datang ke Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bahwa terhadap data perolehan suara pada D hasil yang telah dibacakan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak terdapat perbedaan baik dari saksi dan Pengawas Pemilu.

Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan D Hasil untuk pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat II adapun data pemilih dan data penggunaan hak suara pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat II Pemilu 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

a. Data Pemilih

Jumlah Pemilih dalam DPT : 292.105

b. Pengguna Hak Pilih

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT : 219.622

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb : 1.329

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK : 1.415

Jumlah pengguna hak pilih : 222.366

c. Data Penggunaan Surat Suara

Jumlah surat suara yang diterima + cadang 2% : 298.559

Jumlah surat suara digunakan : 222.366

Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos : 266

Jumlah surat suara tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan : 75.927

d. Data Pemilih Disabilitas

Jumlah seluruh pemilih disabilitas 798

Bahwa terdapat perbedaan jumlah surat suara yang datang dengan jumlah surat suara yang seharusnya sesuai dengan keputusan KPU RI Nomor 1413 Tahun 2023, dimana jumlah surat suara yang datang sebanyak 298.559 sementara jumlah kebutuhan surat suara berdasarkan Keputusan KPU RI untuk Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 298.555 sehingga terdapat kelebihan 4 surat suara yang datang ke Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bahwa terhadap data perolehan suara pada D hasil yang telah dibacakan untuk Pemilihan DPR RI tidak terdapat perbedaan baik dari saksi dan Pengawas Pemilu.

Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan D Hasil untuk pemilihan DPD RI adapun data pemilih dan data penggunaan hak suara pemilihan DPD RI Pemilu 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

a. Data Pemilih

Jumlah Pemilih dalam DPT : 292.105

b. Pengguna Hak Pilih

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT : 219.697

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb : 1.479

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK ; 1.415

Jumlah pengguna hak pilih : 222.951

c. Data Penggunaan Surat Suara

Jumlah surat suara yang diterima + cadang 2% : 298.589

Jumlah surat suara digunakan : 222.951

Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos : 202

Jumlah surat suara tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan :

75.796

d. Data Pemilih Disabilitas

Jumlah seluruh pemilih disabilitas 798

Bahwa terdapat perbedaan jumlah surat suara yang datang dengan jumlah surat suara yang seharusnya sesuai dengan keputusan KPU RI Nomor 1413 Tahun 2023, dimana jumlah surat suara yang datang sebanyak 298.589 sementara jumlah kebutuhan surat suara berdasarkan Keputusan KPU RI untuk Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 298.555 sehingga terdapat kelebihan 34 surat suara yang datang ke Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bahwa terhadap data perolehan suara pada D hasil yang telah dibacakan untuk Pemilihan DPD RI tidak terdapat perbedaan baik dari saksi dan Pengawas Pemilu, Saksi dari Partai Gerindra dan PDIP meminta kepada Pimpinan Pleno untuk proses Rekapitulasi diskors terlebih dahulu karena sudah pukul 23.18 Wib dan sebaiknya

dilanjutkan besok pagi tanggal 5 Maret 2024.

Bahwa terhadap adanya usulan dari saksi peserta Pemilu tersebut, Pimpinan Pleno menyepakati dan proses Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Kabupaten Lima Puluh Kota diskors dan akan dilanjutkan pada tanggal 5 maret 2024 pukul 08.30 WIB.

Pada tanggal 5 Maret 2024 pukul 08.30 Wib proses Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Provionsi kembali dilanjutkan, skors dicabut oleh Pimpinan Pleno Surya Efitrimen Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, pembacaan dilanjutkan untuk D Hasil pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Barat 5 adapun data pemilih dan data penggunaan hak suara pemilihan DPRD Provinsi Pemilu 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

- a. Data Pemilih
  - a) Jumlah Pemilih dalam DPT : 292.105
- b. Pengguna Hak Pilih
  - a) Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT : 219.592
  - b) Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb : 1.269
  - c) Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK ; 1.415
  - d) Jumlah pengguna hak pilih : 222.276
- c. Data Penggunaan Surat Suara
  - a) Jumlah surat suara yang diterima + cadang 2% : 298.486
  - b) Jumlah surat suara digunakan : 222.276
  - c) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos : 306
  - d) Jumlah surat suara tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan : 75.904
- d. Data Pemilih Disabilitas
  - a) Jumlah seluruh pemilih disabilitas 798

Bahwa terdapat perbedaan jumlah surat suara yang datang dengan jumlah surat suara yang seharusnya sesuai dengan keputusan KPU RI Nomor



1413 Tahun 2023, dimana jumlah surat suara yang datang sebanyak 298.486 sementara jumlah kebutuhan surat suara berdasarkan Keputusan KPU RI untuk Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 298.555 sehingga terdapat kekurangan 69 surat suara yang datang ke Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bahwa terhadap data perolehan suara pada D hasil yang telah dibacakan untuk Pemilihan DPD RI tidak terdapat perbedaan baik dari saksi dan Pengawas Pemilu.

Bahwa pada saat setelah pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara untuk KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tidak dibacakan kejadian khusus yang terjadi pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten.

#### **7. Kabupaten Sijunjung:**

- Bahwa kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, dan di hadiri oleh Anggota dan Kepala Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Saksi Peserta Pemilu, Panitia KPU Provinsi Sumatera Barat, Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Pemantau Pemilu, dan Media cetak atau elektronik.
- Kegiatan dilanjutkan untuk memimpin Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk Kabupaten Sijunjung di serahkan kepada Bapak Ory Sativa Syakban (Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Barat), sebelum membuka kotak Pimpinan Rapat Pleno meminta KPU Kabupaten Sijunjung untuk memperkenalkan diri, Ketua KPU Kabupaten Sijunjung memperkenalkan Anggota dan Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Sijunjung yang hadir pada Rapat Pleno Terbuka Tingkat Provinsi Sumatera Barat, setelah memperkenalkan diri Pimpinan Rapat Pleno meminta KPU Kabupaten Sijunjung untuk membuka Kotak dan diminta juga disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung, dan saksi Peserta Pemilu.

- Bahwa setelah membuka kotak Pimpinan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Provinsi Sumatera Barat mempersilahkan untuk kembali ketempat dan meminta KPU Kabupaten Sijunjung untuk membacakan Rekapitulasi mulai dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi.
- Bahwa Ketua KPU Kabupaten Sijunjung membacakan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sijunjung Pemilihan Umum Tahun 2024.  
Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih;
  1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), laki-laki 86420, perempuan 86462, jumlah 172882.
  2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), laki-laki 64556, perempuan 72406, jumlah 136962.
  3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), laki-laki 483, perempuan 385, jumlah 868.
  4. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), laki-laki 684, perempuan 559, jumlah 1243
  5. Jumlah pengguna hak pilih B1 + B2 + B3, laki-laki 65723, perempuan 73350, jumlah 139073.
  6. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) jumlah 176751.
  7. Jumlah surat suara yang digunakan 139073.
  8. Jumlah surat suara dikembalikan atau keliru coblos 96.
  9. Jumlah surat suara tidak digunakan, tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 37582.
  10. Data pengguna hak pilih disabilitas, jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 316, perempuan 386, jumlah 702.

Sebelum dilanjutkan untuk jumlah pemilih disabilitas Ketua KPU Kabupaten Sijunjung menyampaikan informasi kepada saksi dan

Bawaslu masalah ditetapkan Surat Keputusan itu 176696, secara factual ss 176751 jadi terjadi perbedaan lebih 55 surat suara, dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Kecamatan Tanjung Gadang lebih 31
- 2) Kecamatan Sijunjung lebih 10
- 3) Kecamatan 4 nagari lebih 2
- 4) Kecamatan Kamang baru kurang 3
- 5) Kecamatan Lubuk tarok lebih 1
- 6) Kecamatan Koto 7 lebih 3
- 7) Kecamatan Sumpur kudus lebih 8
- 8) Kecamatan Kupitan lebih 3

Jadi ada 7 (tujuh) Kecamatan yang lebih dan ada 1 (satu) Kecamatan yang kurang surat suaranya. Total yang lebih itu 58 dan yang kurang itu 3, jadi  $58 \text{ dikurang } 3 = 55$ .

- Data surat suara sah dan surat suara tidak sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Jumlah seluruh suara sah : 137102, Jumlah suara tidak sah: 1971, Jumlah surat suara sah dan tidak sah: 139073, ditandatangani oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Sijunjung dan saksi.
- Bahwa untuk pembacaan untuk DPR RI dibacakan oleh Susila Andika (Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Sijunjung) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 model D Hasil Kab/Ko Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat daerah Sumatera Barat 1.

Data Pemilih;

1. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), laki-laki 86420, perempuan 86462, jumlah 172882.
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), laki-laki 64510, perempuan 72406, jumlah 136916.

3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), laki-laki 383, perempuan 306, jumlah 689.
  4. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), laki-laki 684, perempuan 559, jumlah 1243
  5. Jumlah pengguna hak pilih B1 + B2 + B3, laki-laki 65577, perempuan 73271, jumlah 138848.
  6. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) jumlah 176532.
  7. Jumlah surat suara yang digunakan 138848.
  8. Jumlah surat suara dikembalikan atau keliru coblos 236.
  9. Jumlah surat suara tidak digunakan, tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 37448.
  10. Data pemilih disabilitas, jumlah seluruh disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 319, perempuan 389, jumlah 708
- Bahwa KPU Kabupaten Sijunjung seharusnya menerima surat suara sebanyak 176696, Surat suara yang diterima menurut faktualnya 176532, terjadi kekurangan surat suara. Berkaitan dengan hal tersebut KPU Kabupaten Sijunjung menjelaskan, sebagai berikut:
    - 1) Kecamatan Tanjung Gadang kurang 8
    - 2) Kecamatan Sijunjung lebih 12
    - 3) Kecamatan Kamang Baru kurang 78
    - 4) Kecamatan Lubuk Tarok kurang 91
    - 5) Kecamatan Sumpur Kudus lebih 1
 Kurangnya berjumlah 177 ditambah lebih 13 jadi total kekurangan 164, kemudian Pimpinan Rapat Pleno Provinsi menanyakan “tetapi yang diterima sesuai dengan Surat Keputusan KPU...?” dijawab oleh Susila Andika (Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Sijunjung) iya..,

- Bahwa Vifner (Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat) meminta penjelasan berkaitan dengan data pemilih, karena sudah dibacakan 2 (dua) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan DPR RI, saya melihat ada perbedaan jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, ini kalau kita cek untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden itu 702, di DPR RI itu jumlahnya 708, kalau kita lihat lagi di DPD dan DPRD Provinsi itu berubah lagi ada 702 dan 704, ini bagaimana berbeda-beda seharusnya data pemilih disabilitas ini stabil dia karena sudah terdaftar dari awal, atau kalau masuk di DPTb mohon dijelaskan karena berbeda-beda dia dimasing-masing tingkatan.
- Dijelaskan oleh pimpinan Rapat Pleno Terbuka bahwa konsepnya begini jumlah pengguna hak pilih disabilitas adalah seluruh pengguna hak pilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, apakah teman-teman KPU Kabupaten Sijunjung ini ada tercatat di D Kejadian Khusus atau mungkin informasi yang butuh kita dengar yang mampu menjelaskan ini, karena tadi Pak Vifner sudah menyampaikan kita belum sampai pembacaan untuk DPD dan DPRD Provinsi tetapi sudah ada diisyaratkan ada perbedaan, kira-kira ada informasi yang akan disampaikan, silahkan.
- Bahwa berkaitan dengan data disabilitas yang berbeda-beda, KPU Kabupaten Sijunjung menjelaskan, bahwa kami sebenarnya akan menjelaskan ini juga kenapa terjadi perbedaan di 4 (empat) jenis pemilihan tersebut, pemilihan yang benar itu ada di DPR itu jumlahnya 708 di 3 (tiga) lagi itu kan kurang ada di 702 dan 704, untuk itu akan dijelaskan oleh ibu ria. Jadi akan ada yang akan direnvoi dan dijelaskan.
- Pimpinan Rapat Pleno Terbuka tingkat Provinsi menyampaikan berarti ada yang akan direnvoi, jadi disudahkan terlebih dahulu setelah itu baru direnvoi.

- Bahwa Vifner (Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat) meminta ini sebaiknya di jelaskan terlebih dahulu, agar kita clear dulu kenapa data ini bisa berubah.
- Pimpinan Rapat Pleno Terbuka tingkat Provinsi menyampaikan berarti datanya kan baru 2 (dua) yang disampaikan, itu saja yang dijelaskan terlebih dahulu.
- Ria Meilani (Anggota KPU Kabupaten Sijunjung) menjelaskan berkaitan dengan data disabilitas yang berbeda pada PPWP itu pengguna hak pilih disabilitas itu harusnya jumlahnya 708 di PPWP dengan rincian, sebagai berikut;
  - 1) Kecamatan Sijunjung kurang 4 laki-laki 2, perempuan 2, yang seharusnya laki-laki 77, perempuan 65, tersebar di TPS, sebagai berikut;
    - a) Nagari Muaro TPS 22, laki-laki 2 dan perempuan 1, laki-laki atas nama Rangga Alfalah, marah buyung, dan titin silianti.
    - b) Nagari Solok Amba TPS 8, perempuan 1 an. Nurhayati.
  - 2) Kecamatan Koto 7 kurang 2 tercatat untuk perempuan, tersebar di TPS, sebagai berikut;
    - a) Nagari Padang Laweh TPS 21 an. Nurmainar dan Samsimar.
- Bahwa Vifner (Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat) menanyakan maksud kurang ini karna kurang pencatatan atau salah tempat atau bagaimana masalahnya.
- Bahwa dijelaskan oleh Ria Meilani (Anggota KPU Kabupaten Sijunjung) bahwa di pencatatannya yang keliru yang di C hasil di Kecamatan nya tidak ada yang keliru.
- Pimpinan Rapat Pleno Terbuka tingkat Provinsi menyampaikan bahwa nanti data ini akan kita lakukan renvoi.
- Saksi dari PDIP juga meminta penjelasan bukan sebagai catatan penting kenapa perbedaan Pilpres dengan DPR RI itu ada

perbedaan pemilihnya ada 225, kalau kita bayangkan Pilpres dengan DPR RI itu kan sama-sama, karena ada lokus dan lainnya ini mohon dijelaskan?

- Pimpinan Rapat Pleno Terbuka tingkat Provinsi ini bedanya di pengguna hak pilih, yang jelas sijunjung ada lokus tidak? Berapa TPS?, ini perbedaanya 225, ada PSU disijunjung? Silahkan ada yang bisa menjelaskan.
- Bahwa dijelaskan oleh Ria Meilani (Anggota KPU Kabupaten Sijunjung) untuk lokus ada 1 TPS, pada D Hasil kami (Kabupaten Sijunjung) pengguna hak pilih DPT untuk PPWP total 139073, untuk DPR RI total pengguna hak pilih 138848. Di Kabupaten Sijunjung juga ada loksus pengguna hak pilih di loksus itu untuk PPWP 184 untuk DPR 111 selisih 73.
- Pimpinan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Provinsi menanyakan kembali kepada saksi partai politik agar pemahaman kita sama ini berkaitan dengan pengguna hak pemilih DPT bukan?

Bukan DPT lagi pak, tetapi pengguna hak pilih mereka, tetapi pengguna pemilih di Pilpres dan DPRnya....

Kita patokan ke pengguna hak pilih DPTnya bagaimana...? Biar ini lebih jelas...

Kalau di DPT juga berbeda, maaf DPTnya tidak berubah tetap 172882 di DPR RI juga 172882, tetapi pengguna hak pilihnya yang berbeda 139073 dengan 138846...

Berati ini yang menjadi patokan kita pengguna hak pilihnya berbeda antara PPWP dengan DPR RI, silahkan siapa yang bisa menjelaskan...

Sebentar-sebentar Pimpinan Rapat Pleno Terbuka tingkat Provinsi memastikan kembali kepada Saksi PDIP apakah yang disampaikan pengguna hak pilih total apa pengguna pemilih DPT?

Pengguna hak pilih total pak, kalau DPT sama pak... tetapi angka yang saya ambil hari ini adalah pengguna hak pilih pilpres itu 139073 kalau DPR RI itu 138848 ini kalau saya pikir lokus atau DPK itu dia punya

hak yang sama walaupun dia dari padang atau dari pasaman memilih PPWP kan bisa berbeda dengan apabila ada orang Pasaman memilih di Sijunjung kan tidak bisa memilih di Sijunjung. Itu saja yang dijelaskan sampai totalnya 225 perbedaannya...

Baik, dalam catatatan control kita disana ada perbedaan jumlah pemilih DPTb di PPWP itu pengguna hak pilih DPTb nya 868 benar ya...

KPU Kabupaten Sijunjung menjawab "benar"...

Kemudian Pimpinan Rapat Pleno Terbuka tingkat Provinsi memastikan kepada saksi PDIP benar 868...

Benar..., (saksi PDIP)

Kemudian di DPR RInya pengguna hak pilih DPTb 689 hampir 200 selisihnya itu, artinya lebih banyak yang presiden hampir 200 dari pada yang DPR RI. Nah ini apakah sudah menjelaskan pertanyaan dari Saksi PDIP tadi?, jadi kalau kita mensinkronkan atau menyandingkan biar tepat sesama pemilih DPTb kemudian DPK itu harusnya sinkron, kecuali karena loksus atau PSU begitu.

Siap (saksi PDIP)...

Silahkan dilanjutkan pembacaanya...

- KPU Kabupaten Sijunjung melanjutkan pembacaan perolehan suara Partai Politik dan Calon...
- Bahwa setelah membacakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon, selanjutnya KPU Kabupaten Sijunjung menyampaikan data surat suara sah dan tidak sah, sebagai berikut;

Jumlah seluruh Suara Sah 129253

Jumlah seluruh tidak sah 9595

Jumlah seluruh suarah sah dan tidak sah 138848

Ditandatangani oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Sijunjung dan seluruh saksi Partai Politik yang hadir.

- Pimpinan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Provinsi baik silahkan dilanjutkan dengan DPD.
- Baik terimakasih pimpinan untuk DPD akan dibacakan oleh ibu Ria Meilani, baik terimakasih pimpinan berikut kami bacakan Berita



Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara D Hasil Kab/Ko DPD Kabupaten Sijunjung;

Data Pemilih, laki-laki 86420, perempuan 86462, jumlah 172882

Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), laki-laki 64539, perempuan 72406, jumlah 136945.

Jumlah pengguna hak pilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), laki-laki 434, perempuan 330, jumlah 764.

Jumlah pengguna hak pilih Daftar Pemilih Khusus (DPK), laki-laki 684, perempuan 559, jumlah 1243.

Jumlah pengguna hak pilih, laki-laki 65657, perempuan 73295, jumlah 138952

Data pengguna surat suara, data surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT jumlah 176734.

KPU Kabupaten Sijunjung menjelaskan sesuai SK 1413 yang seharusnya 176696 faktualnya 176734, selisih berlebih 38, dengan rincian;

- 1) Kecamatan Tanjung Gadang kurang 7
- 2) Kecamatan Sijunjung lebih 3
- 3) Kecamatan 4 Nagari lebih 1
- 4) Kecamatan Kamang Baru lebih 3
- 5) Kecamatan Lubuk Tarok lebih 28
- 6) Kecamatan Koto 7 lebih 4
- 7) Kecamatan Sumpur Kudus lebih 3
- 8) Kecamatan Kupitan lebih 3

Dengan jumlah total surat suara ada yang kurang 7 dan yang lebih 45, jadi jumlah kelebihanannya 38.

Jumlah surat suara yang digunakan 138952

Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih atau keliru coblos 89

Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan 37693

Data pemilih disabilitas;

Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 314,

perempuan 388, jumlah 702.

- Data suara sah dan tidak sah;

Jumlah seluruh suara sah 127197

Jumlah suara tidak sah 11755

Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 138952

Ditandatangani oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Sijunjung dan saksi yang hadir.

- Pimpinan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Provinsi baik terimakasih silahkan dilanjutkan dengan DPRD Provinsi.
- Baik pimpinan untuk DPRD Provinsi, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sijunjung Pemilihan Umum Tahun 2024.

Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih;

Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), laki-laki 86420, perempuan 46462, jumlah 172882

Jumlah pengguna dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), laki-laki 64498, perempuan 72406, jumlah 136904

Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), laki-laki 347, perempuan 267, jumlah 614

Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), laki-laki 684, perempuan 559, jumlah 1243

Jumlah pengguna hak pilih secara keseluruhan laki-laki 65529, perempuan 73232, jumlah 138761

Data penggunaan Surat Suara;

Jumlah surat suara termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT yang diterima 176731.

Jumlah surat suara yang digunakan 138761

Jumlah surat suara yang dikembalikan atau keliru coblos 139

Jumlah surat suara yang tidak digunakan 37831

KPU Kabupaten Sijunjung menjelaskan surat suara yang sesuai dengan SK KPU itu 176696 faktualnya 176731 jadi berlebih surat suara itu

35 untuk pemilihan DPRD Provinsi, dengan rincian;

- 1) Kecamatan Tanjung Gadang kurang 1
- 2) Kecamatan Sijunjung lebih 2
- 3) Kecamatan Kamang Baru lebih 24
- 4) Kecamatan Lubuk Tarok lebih 9
- 5) Kecamatan Koto 7 kurang 3
- 6) Kecamatan Sumpur Kudus lebih 14
- 7) Kecamatan Kupitan kurang 10

Sehingga se- Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan DPRD Provinsi kekurangan sebanyak 14, berlebih itu ada 49, jadi  $49 - 14 = 35$ .

Data pemilih disabilitas;

Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 316, perempuan 388, jumlah 704

- KPU Kabupaten Sijunjung membacakan perolehan suara Partai Politik dan Calon..., selanjutnya KPU Kabupaten Sijunjung menyampaikan data surat suara sah dan tidak sah, sebagai berikut;

Jumlah seluruh Suara Sah 130646

Jumlah seluruh tidak sah 8115

Jumlah seluruh suaranya sah dan tidak sah 138761

Ditandatangani oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Sijunjung dan seluruh saksi Partai Politik yang hadir.

- Baik terimakasih, bagaimana Bapak/Ibu saksi, lanjut?
- Saksi Partai Politik... lanjut..,
- Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bagaimana?
- Baik, terima kasih kalau untuk hasil tidak ada masalah, tetapi saya ada masalah berkaitan dengan pengguna hak pilih, saya melihat jumlah pengguna hak pilih dalam DPT berbeda-beda, kemarin memang Pak Ory telah sampaikan bisa saja ini karena loksus tetapi pas dikeluarkan loksus masih saja berbeda-beda, ini mohon dijelaskan oleh KPU Kabupaten Sijunjung ini bagaimana banyak sekali perbedaannya, dan saya lihat di DPTbnya lebih banyak pemilih DPRD Provinsi dari pada DPD nya harusnya atau idealnya

lebih banyak DPD tetapi ini lebih banyak DPRD Provinsi DPTbnya. Jadi itu saja dulu kenapa pengguna hak pilih DPTbnya beda-beda signifikan ini di masing-masing tingkatan. Bila perlu keluarkan saja lokus itu... dan kita sudah cek juga C Hasil lokusnya itu ternyata jumlah DPT nya juga berbeda-beda.

- Bahwa dijelaskan oleh Pimpinan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Provinsi Sumatera Barat “iya benar jumlah DPTnya berbeda-beda semua”, jadi di lokus pemilih itu didata dalam DPT, kemudian TPSnya kita kasih kode 901 dan seterusnya... dan pengguna hak pilih DPT lokus akan tercatat di pengguna hak pilih DPT, lokus ini layanannya sama dengan DPTb, contoh misal suatu lapas disana penghuni lapas berKTP Jakarta maka dia tercatat dalam DPT Lokus penggunaan hak pilihnya hanya untuk Pilpres, termasuk misalnya penghuni lapas yang berKTP sijujuung dan Dapil disana dia dapat 5 surat suara dan itu tercatat di DPT.
- Vifner (Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat), menyampaikan bahwa logikanya kalau di lokus mesti sama semua DPTnya.
- Baik nanti kita lihat, sekalian begini D Kejadian Khususnya ada?, mulai dari kejadian khususnya dibacakan semua didetailkan agar semua dapat memahami. Kalau tadi itu data pengguna hak pilihnya sinkron tidak? Setelah dikeluarkan lokus? Kita bisa cek?coba jelaskan...
- Bahwa Ria Meilani menjelaskan bahwa ada D Kejadian Khusus, data pengguna hak pilihnya juga sinkron, total pengguna hak pilih dalam DPT PPWP 136962,  
Pengguna hak pilih dalam DPT DPR 136916, DPD 136945, DPRD Provinsi 136904.
- Perbedaan jumlah pengguna hak pilih DPT PPWP dan DPR berapa? Sudah dihitung  $136962 - 136916 = 46$ , kemudian PPWP dengan DPD berapa selisihnya 17, presiden dengan DPRD Provinsi berapa selisihnya 58 ya...
- Silahkan apakah ada yang mau dijelaskan lagi?

- KPU Kabupaten Sijunjung menyampaikan ada pimpinan, pengguna hak pilih pada loksus PPWP 128, DPR RI 82, DPD 111, DPRD Provinsi 70.
- Kemudian Pimpinan Rapat Pleno mau mengecek lagi untuk memastikan Presiden dengan DPR RI selisih 46, Presiden dengan DPD berapa selisihnya 17, kemudian Presiden dengan DPRD Provinsi berapa selisihnya 58. berarti sinkron pak vifner.
- Sinkronnya dimana? Coba dilihat lagi, coba dijelaskan lagi. Sinkronnya ini selisihnya memang ketemu kita, tetapi kalau kita keluarkan loksusnya seharusnya kan apalagi kita lihat C Hasil Salinan yang mereka miliki, ini kayak DPT Presidennya 128 yang sisanya sama semua, malah lebih kecil ini, yang DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsinya 180 DPTnya semua. Harusnya kan lebih banyak presidennya. Maksudnya kalau kita sandingkan dengan loksus ya jumlah pengguna hak pilih di loksus itu gak sinkron. Kalau hanya mengurangi-ngurangi sudah ada catatan kita ini.
- Baik kita coba sandingkan tadi kita juga punya data nanti saya konfirmasi apakah yang saya sampaikan sama dengan yang ada di Bawaslu juga sama.
- Iya kita kan juga punya C Hasil salinan Loksus ini kan jangan jumlah perbedaanya ini pak, kalau ini ada catatannya kita 46, Presiden dengan DPD 17, Presiden dengan DPRD Provinsi 58 itu sudah punya kita, tetapi kita konfersikan dengan loksuskan, harusnya loksusnya dikeluarkan jadi semua sama ini yang kita minta penjelasan dari KPU Kabupaten Sijunjung untuk menjelaskannya kalau memang sama dikeluarkan loksus ini baru selesai dia.
- Pimpinan Rapat Pleno Terbuka meminta panitia menampilkan exelnya ini nanti kita paparkan dulu kejelasan berbedanya dimana baru di paparkan.

Pengguna hak pilih DPT total untuk Kabupaten Sijunjung untuk Presiden 136962, DPD 136945, DPR 136916, DPRD Provinsi 136904, kemudian ambil kolom lain untuk data loksus total pengguna hak pilih

DPT Loksus 128, DPD 111, DPR RI 82, DPRD Provinsi 70.

| Pemilu        | Total DPT<br>Sijunjung | Total DPT<br>Loksus | Jumlah<br>pengurangan |
|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| PPWP          | 136962                 | 128                 | 136834                |
| DPD           | 136945                 | 111                 | 136834                |
| DPR           | 136916                 | 82                  | 136834                |
| DPRD Provinsi | 136904                 | 70                  | 136834                |

- Bahwa saksi PDIP menanyakan terkait jumlah 136834 ini menjadi bahagian apa pak ory, mohon dijelaskan...
- Bahwa Pimpinan Rapat Pleno Terbuka menyampaikan jadi 136834 ini ketika pengguna hak pilih total selain TPS loksus (Lapas Sijunjung) jadi kita kurangi C Hasil TPS Loksus hasilnya ini jadi sinkron untuk 4 jenis pemilihan. Silahkan dilanjutkan untuk D Kejadian Khususnya.
- KPU Kabupaten Sijunjung menyampaikan D Kejadian Khusus pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sijunjung... (datanya sudah ada).
- Bahwa Pimpinan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Provinsi Setelah pembacaan D Kejadian Khusus dan tidak ada lagi saran atau keberatan saksi Partai Politik dan Bawaslu maka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Kabupaten Sijunjung di sahkan oleh Pimpinan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Provinsi.
- Bahwa KPU Kabupaten Sijunjung meminta melakukan renvoi yang sudah disampaikan sebelumnya untuk disaksikan oleh Bawaslu dan Saksi Partai Politik, untuk PPWP data pengguna hak pilih disabilitas laki-laki 319, perempuan 389, jumlah 708.

Untuk DPD pengguna hak pilih disabilitas laki-laki 319, perempuan 389, jumlah 708.

Untuk DPRD Provinsi pengguna hak pilih disabilitas laki-laki 319, perempuan 389, jumlah 708.

Bahwa setelah melakukan renvoi Rekapitulasi untuk Kabupaten Sijunjung dinyatakan selesai.

## **8. Kabupaten Dharmasraya:**

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 pukul 17.14 WIB dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi untuk kabupaten Dharmasraya dimulai dengan membuka kotak dokumen D hasil Rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk kabupaten Dharmasraya dihadiri oleh ketua dan anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya dan Saksi peserta Pemilu.

Bahwa sidang pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk kabupaten Dharmasraya dipimpin oleh Jons Manedi ketua divisi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Hadir dari KPU Dharmasraya yaitu France Putra selaku Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya, Jon Indra selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Wirli Iswandi selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Heni Wardani selaku Ketua Divisi Teknis, Hana Citra Utami selaku Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan Amrullah selaku Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya.

Pada pukul 17.20 dilakukan pembacaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara PPWP oleh Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya ditemukan hal-hal sebagai berikut.

### **a. Data pemilih**

1. Jumlah pemilih dalam DPT: Laki laki sebanyak 84.064 dan perempuan sebanyak 82.923 total jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 166.987
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT  
Laki-laki sebanyak 67.960 dan perempuan sebanyak 70.993. Jumlah pengguna hak pilih keseluruhan sebanyak 138.953
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb  
Laki-laki sebanyak 674 dan perempuan sebanyak 609. Total

keseluruhan sebanyak 1.283

4. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK

Laki-laki sebanyak 1307 dan perempuan sebanyak 1078. Total keseluruhan sebanyak 2385

5. Jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki 69.941 dan perempuan 72.680 jumlah 142.621

- b. Bahwa terdapat selisih antara jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara Cadangan 2%. Pada SK nomor 1413 Tahun 2024 Jumlah surat suara sebanyak 170.654 sedangkan pada kondisi faktual jumlah surat suara yang diterima sebanyak 170.810. terdapat kelebihan jumlah surat suara sebanyak 156 surat suara
- c. Kelebihan surat suara sebanyak 156 tersebar pada 10 kecamatan di Kabupaten Dharmasraya yaitu di Kecamatan Koto Baru berlebih 13 surat suara, Kecamatan Pulau Punjung berlebih 229 surat suara, Kecamatan Sungai Rumbai kurang 125 surat suara, Kecamatan Sitiung kurang 64 surat suara, Kecamatan IX Koto berlebih 2 surat suara, Kecamatan Timpeh kurang 57, Kecamatan Koto Salak berlebih 5 surat suara, Kecamatan Tiumang berlebih 1 surat suara, Kecamatan Asam Jujuhan berlebih 197 surat suara, dan Kecamatan Koto Besar kurang 45 surat suara.
- d. Perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut.
  - 1. Pasangan calon nomor urut 1 : 40.525 suara
  - 2. Pasangan calon nomor urut 2 : 87.903 suara
  - 3. Pasangan calon nomor urut 3 : 12.275 suara

Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 mempertanyakan terkait dengan jumlah DPK pada pemilihan PPWP di kabupaten Dharmasraya yang jumlahnya cukup banyak. Jumlah DPK di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 2385 pemilih. Saksi meminta penjelasan penyebab banyaknya pemilih DPK. Menurut saksi banyaknya jumlah DPK menunjukkan bahwa pada proses pendataan pemilih KPU Kabupaten Dharmasraya tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Serta



diduga terjadi mobilisasi pemilih karena disampaikan oleh KPU kabupaten Dharmasraya bahwa pemilih DPK sebelumnya merupakan pemilih yang telah terdaftar di wilayah lain namun saat hari pemungutan suara pemilih telah ber-KTP Kabupaten Dharmasraya.

Data pemilih DPK pada semua jenis pemilihan di kabupaten Dharmasraya berbeda karena ada beberapa kasus setelah dicek di DPT online, pemilih merupakan pemilih yang terdaftar di daerah lain tetapi secara KTP pemilih telah ber-KTP Dharmasraya.

Bahwa sesuai dengan SE 272 KPU RI pemilih yang telah memiliki KTP wilayah tertentu dapat dimasukkan ke dalam DPK dikarenakan jauhnya lokasi TPS pemilih yang sesuai dengan DPT online.

Pada pukul 17.31 WIB dilakukan pembacaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan DPR RI Jon Indra selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Adapun rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPR RI disampaikan hal-hal sebagai berikut.

a. Data pemilih

1. Jumlah pemilih dalam DPT: Laki laki sebanyak 84.064 dan perempuan sebanyak 82.923 total jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 166.987
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT  
Laki-laki sebanyak 67.960 dan perempuan sebanyak 70.993. Jumlah pengguna hak pilih keseluruhan sebanyak 138.953
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb  
Laki-laki sebanyak 604 dan perempuan sebanyak 551. Total keseluruhan sebanyak 1.155
4. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK  
Laki-laki sebanyak 1306 dan perempuan sebanyak 1077. Total keseluruhan sebanyak 2383
5. Jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki 69.870 dan perempuan 72.621 jumlah 142.491

6. Jumlah surat suara yang diterima termasuk Cadangan 2% jumlah DPT sebanyak 170.674 sedangkan surat suara yang terdistribusi ke TPS sebanyak 170.675. terdapat kelebihan 21 surat suara untuk DPR RI tersebar pada 7 kecamatan di kabupaten Dharmasraya.
7. Terdapat perbedaan jumlah pemilih disabilitas pada pemilihan PPWP dan DPR RI. Pemilih disabilitas berbeda jumlahnya untuk pemilih laki-laki dan perempuan. pada pemilihan DPR RI di D Hasil Kecamatan pemilih disabilitas laki-laki tidak terinput di TPS 07 Ampang Kuranji sementara di dalam C Hasil terdapat 1 orang pemilih disabilitas laki-laki, Pemilih disabilitas perempuan berlebih 1 pemilih karena di TPS 09 Siguntur terinput 2 dalam model D Kecamatan sementara pada model C hasil kecamatan hanya ada 1 pemilih. Setelah dilakukan renvoi di tingkat provinsi, jumlah akhir Pemilih Disabilitas Laki-laki dari 296 menjadi 297 dan jumlah akhir Pemilih disabilitas perempuan dari 398 menjadi 397.

Pada pukul 17.57 WIB dilakukan pembacaan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan DPD RI oleh Wirli Iswandi selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi. Adapun rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPD RI disampaikan hal-hal sebagai berikut.

b. Data pemilih

1. Jumlah pemilih dalam DPT: Laki laki sebanyak 84.064 dan perempuan sebanyak 82.923 total jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 166.987
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT  
Laki-laki sebanyak 67.960 dan perempuan sebanyak 70.993. Jumlah pengguna hak pilih keseluruhan sebanyak 138.953
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb  
Laki-laki sebanyak 618 dan perempuan sebanyak 569. Total keseluruhan sebanyak 1.187

4. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK

Laki-laki sebanyak 1307 dan perempuan sebanyak 1077. Total keseluruhan sebanyak 2384

5. Jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki 69.885 dan perempuan 72.639 jumlah 142.524

- c. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara Cadangan 2% sebanyak 170.871. Untuk DPD RI surat suara yang diterima seharusnya 170.654 sedangkan pada kondisi faktual jumlah surat suara yang diterima sebanyak 170.873. terdapat kelebihan jumlah surat suara sebanyak 219 surat suara tersebar di 9 kecamatan. Adapun rincian untuk kelebihan surat yaitu, Kecamatan Koto Baru berlebih 13 surat suara, Kecamatan Pulau Punjung berlebih 72 surat suara, kecamatan Sungai rumbai berlebih 8 surat suara, kecamatan Sitiung berlebih 39 surat suara, kecamatan Timpeh berlebih 24 surat suara, kecamatan koto Salak berlebih 28 surat suara, kecamatan Tiumang kurang 4 surat suara, kecamatan Asam Jujuhan berlebih 15 surat suara, kecamatan koto besar berlebih 24 surat suara.

Pada pukul 18.06 WIB dilakukan pembacaan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan DPRD Provinsi oleh Hana Citra Utami selaku Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat.

d. Data pemilih

1. Jumlah pemilih dalam DPT: Laki laki sebanyak 84.065 dan perempuan sebanyak 82.922 total jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 166.987.

Renvoi dilakukan karena terdapat perbedaan antara jumlah pemilih laki-laki dan perempuan. Pada TPS 02 dan TPS 04 Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung ada kesalahan input. Di TPS 02 Gunung Selasih jumlah pemilih laki-laki 145 seharusnya 148, pemilih perempuan 136 seharusnya 133. Di TPS 04 pemilih laki-laki 140 seharusnya 136, pemilih perempuan 130 seharusnya 134. Jumlah pemilih dalam DPT LK 84.065 menjadi 84.064,

Jumlah pemilih dalam DPT PR 82.922 menjadi 82.923

2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT: Laki-laki sebanyak 67.960 dan perempuan sebanyak 70.993. Jumlah pengguna hak pilih keseluruhan sebanyak 138.953
  3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb: Laki-laki sebanyak 564 dan perempuan sebanyak 514. Total keseluruhan sebanyak 1.078
  4. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK: Laki-laki sebanyak 1301 dan perempuan sebanyak 1073. Total keseluruhan sebanyak 2374
  5. Jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki 69.825 dan perempuan 72.580 jumlah 142.405
- e. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara Cadangan 2% sebanyak 170.703. Untuk DPR Provinsi surat suara yang diterima seharusnya 170.654 sedangkan pada kondisi faktual jumlah surat suara yang diterima sebanyak 170.705. terdapat kelebihan jumlah surat suara sebanyak 51 surat suara tersebar di 10 kecamatan. Adapun rincian untuk kelebihan surat yaitu, Kecamatan Koto Baru berlebih 46 surat suara, Kecamatan Pulau Punjung kurang 44 surat suara, kecamatan Sungai rumbai berlebih 24 surat suara, kecamatan Sitiung kurang 3 surat suara, kecamatan IX Kota lebih 1 surat suara, kecamatan Timpeh kurang 2 surat suara, kecamatan koto Salak kurang 6 surat suara, kecamatan Tiumang lebih 41 surat suara, kecamatan Asam Jujuhan berlebih 2 surat suara, kecamatan koto besar kurang 8 surat suara.
- f. Renvoi karena salah penginputan jumlah pemilih disabilitas di D Hasil Kecamatan Sitiung pada TPS 09 Siguntur, seharusnya jumlah pemilih disabilitas perempuan berjumlah 1 orang tetapi terinput 2. Jumlah pemilih disabilitas LK 296 menjadi 297, jumlah pemilih disabilitas PR 398 menjadi 397

Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara untuk kabupaten Dharmasarya diskor sampai pukul 20.00 WIB

Rapat pleno dilanjutkan mengenai perbedaan DPK pada masing-masing pemilihan. Perbedaan terjadi di TPS 21 Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung. Terdapat 13 Pemilih DPK tetapi di hari pemungutan perlakuan terhadap DPK tersebut karena kesalahpahaman KPPS memberikan suara suara seperti kepada DPTb. Pemberian surat suara disesuaikan dengan DPT Online. Sehingga terjadi perbedaan jumlah DPK. Kejadian baru diketahui pada tanggal 23 Februari 2024 pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Bawaslu Kabupaten Dharmasraya mengetahui kejadian tanggal 23 Februari 2024 dan menyarankan kepada Panwascam untuk validasi data. Karena keterbatasan waktu tidak dilaksanakan PSU karena waktu untuk pelaksanaan maksimal 10 hari setelah pemungutan suara. PPK menyampaikan bahwa 13 pemilih merupakan DPK yang ber-KTP Dharmasraya namun setelah ditelusuri terdapat 9 pemilih yang ber-KTP Dharmasraya dan 4 ber-KTP luar Dharmasraya.

Pengguna hak pilih lebih besar untuk DPR RI daripada DPRD Provinsi. Pengguna hak pilih DPR RI sebanyak 142. 491 dan DPRD Provinsi sebanyak 142.405

Bawaslu Pronvisi menyampaikan terkait dengan perbedaan signifikan pada perbedaan DPK pada masing-masing jenis pemilihan. Pada PPWP terdapat 2385, DPR RI terdapat 2383, DPD RI 2384, dan DPRD Provinsi 2374.

TPS khusus Lapas III kabupaten Dharmasraya Jumlah DPT 70 orang yang menggunakan hak pilih 59 dan yang mendapatkan 4 surat suara terdapat 50 pemilih sedangkan 9 pemilih mendapatkan 5 surat suara.

#### **9. Kabupaten Tanah Datar:**

Bahwa Rekapitulasi untuk KPU Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan Pada tanggal 5 Maret 2024 Pukul 21.15 WIB. Adapun Pada Rekapitulasi ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, Saksi

dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), Saksi dari Partai Politik dan Saksi dari Calon Anggota DPD RI.

Proses Rekapitulasi Diwali dengan Pembukaan Box/Kontainer yang berisi D Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tanah Datar yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dan Saksi Peserta Pemilu.

Setelah itu Proses Rekapitulasi untuk KPU Kabupaten Tanah Datar diawali dengan Pembacaan untuk Jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Berjalan secara lancar, setelah itu dilanjutkan dengan Pembacaan Rekapitulasi DPR RI, namun pada saat Pembacaan rekapitulasi Jenis Pemilihan DPR RI, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa di TPS 35 Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar didapatkan perbedaan hasil jumlah suara yang diperoleh dari C1 dan D Hasil setelah Pleno Kabupaten dilaksanakan. Hasil C1 di TPS 35 Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara perolehan suara Ir. M. Shadiq Pasadigoe, S.H., M.M ( Caleg DPR RI Partai NasDem Dapil Sumbar 1) sebanyak 6 (Enam) sedangkan di D Hasil perolehan suara Ir. M. Shadiq Pasadigoe, S.H., M.M menjadi 1 (Satu). Selanjutnya, TPS 49 Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar didapatkan perbedaan hasil jumlah suara yang diperoleh dari C1 dan D Hasil setelah Pleno Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan. Hasil C1 di TPS 49 Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum perolehan suara Ir. M. Shadiq Pasadigoe, S.H., M.M ( Caleg DPR RI Partai NasDem Dapil Sumbar 1) sebanyak 81 (Delapan Puluh Satu) sedangkan di D Hasil perolehan suara Ir. M. Shadiq Pasadigoe, S.H., M.M menjadi 2 (Dua) dan diperkuat oleh Saksi dari Partai Nasdem.

Atas hal tersebut, di perlihatkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat C Hasil di Layar untuk diperlihatkan keseluruhan Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, namun Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan saran Perbaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk mengahdirkan C Hasil DPR RI yang ada dalam

Kota untuk diperlihatkan pada forum Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat khusus untuk TPS 35 Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara dan TPS 49 Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum untuk memastikan bahwa C Hasil tersebut benar-benar asli bukan dari File Soft copy yang diperlihatkan doilayar monitor. Atas hal tersebut, proses Rekapitulasi Jenis Pemilihan DPR RI dilakukan skors untuk selanjutnya dihadirkan Kotak untuk 2 (dua) TPS tersebut.

#### **10. Kota Bukittinggi:**

Bahwa rekapitulasi untuk Kota Bukittinggi dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 dimulai pada pukul 22.00 Wib. Proses rekapitulasi dimulai dengan pengenalan KPU Kota Bukittinggi. Selanjutnya dilakukan buka kotak yang berisikan D hasil kota yang disaksikan secara langsung oleh saksi partai serta Bawaslu. Untuk pembacaan pertama yang dibacakan yakni rekapitulasi presiden dan Wakil Presiden. Bahwa dibacakan seluruh yang tertera dalam formulir D hasil. Selanjutnya saksi partai dan Bawaslu Provinsi menanyakan apakah terdapat juga selisih surat surat yang diterima seperti halnya Kabupaten/kota lainnya. KPU Kota Bukittinggi menjelaskan bahwa benar memang ada selisih surat suara yang diterima oleh KPU Kota Bukittinggi dan itu berbeda dengan SK KPU 1413 tentang jumlah surat suara yang dicetak. Bahwa KPU Kota Bukittinggi menerima surat suara Presiden sebanyak 96.974 sedangkan dalam KPT KPU Nomor 1413 jumlah surat suara untuk kota Bukittinggi DPT ditambah cadangan 2% sebanyak 97.154 atau kurang 180 buah. Selanjutnya saksi dan Bawaslu menanyakan selisih data disabilitas PPWP ini, dimana letak selisihnya. Kemudian menanggapi pertanyaan saksi dan Bawaslu ini menyarankan rekap ini di skors terlebih dahulu karena waktu sudah pukul 23.55 WIB, dan Rapat Pleno di Skors untuk di lanjutkan besok pagi.

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 6 Maret Pukul 10.00 WIB dilanjutkan Pleno untuk pembacaan Rekapitulasi Kota Bukittinggi. Selanjutnya dibacakan untuk Pemilihan DPD RI jumlah surat suara yang diterima sebanyak 97.254

sedangkan sesuai KPT KPU Nomor 1413 jumlah surat suara seharusnya 97.154 atau berlebih 100 buah. Untuk pemilihan DPR RI Jumlah surat suara yang diterima sebanyak 97.267 atau lebih 113 buah dan untuk DPRD Provinsi jumlah surat suara yang diterima sebanyak 97.098 atau kurang 56 buah. Namun secara umum kekurangan surat suara ini tidak membuat pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena KPU Kota Bukittinggi dapat menyesuaikan dengan TPS yang ada.

Selanjutnya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menanyakan terkait 103 Surat Suara yang tidak ditemukan pada TPS 003 Belakang Balok. Terhadap hal ini KPU Kota Bukittinggi menjelaskan ini adanya kesalahan hitung ketika surat suara disampaikan ke KPPS, dan untuk menanggapi hal ini KPU beserta dengan Bawaslu telah melakukan cek CCTV pada lokasi tersebut.

Untuk pertanyaan Bawaslu dan saksi Partai politik terhadap selisih data disabilitas KPU Kota Bukittinggi menjelaskan bahwa ini telah dihitung ulang terhadap D hasil Kecamatan dan akan di lakukan penyesuaian kembali dengan cara renvoi D hasil untuk pemilihan PPWP, DPR DAN DPRD Provinsi ketika Rapat Pleno di Provinsi ini, karena pada tiga pemilihan ini terdapat perbedaan atau selisih data. Adapun data yang direnvoi ini adalah:

A) PPWP

| Keterangan | Tertulis | Seharusnya |
|------------|----------|------------|
| Laki laki  | 123      | 124        |
| Perempuan  | 131      | 132        |
| Jumlah     | 254      | 256        |

B) DPR

| Keterangan | Tertulis | Seharusnya |
|------------|----------|------------|
| Laki laki  | 123      | 124        |
| Perempuan  | 131      | 133        |
| Jumlah     | 254      | 257        |



### C) DPRD Provinsi

| Keterangan | Tertulis | Seharusnya |
|------------|----------|------------|
| Laki laki  | 124      | 124        |
| Perempuan  | 131      | 133        |
| Jumlah     | 255      | 257        |

Dan setelah dibacakan pembetulan ini oleh KPU Kota Bukittinggi Bawaslu dan Saksi dapat menerima serta KPU Provinsi menetapkan dan menyatakan sah hasil Penghitungan perolehan suara Kota Bukittinggi untuk 4 Jenis Pemilihan. Selanjutnya dilakukan paraf renvoi yang diparaf oleh KPU Kota dan disaksikan oleh Bawaslu Bukittinggi serta saksi peserta pemilu, selanjutnya dilakukan juga renvoi terhadap D salinan yang dipegang oleh Peserta pemilu dan Bawaslu Kota Bukittinggi. Rekapitulasi untuk Kota Bukittinggi ini selesai pada pukul 11.30 WIB

#### **11. Kabupaten Kepulauan Mentawai:**

Berdasarkan hasil pengawasan langsung yang dilakukan Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada 6 Maret 2024 di Hotel Truntum, Kota Padang. Disampaikan pengawasan untuk pembacaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai bahwa:

Pembukaan kotak D-Hasil Tingkat Kabupaten untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu:

1. Saudara Halomoan Perdede selaku Ketua atau Koordinator Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;

2. Eki Butman selaku Anggota atau Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia;
3. Kurnia Illahi selaku Anggota atau Koordinator Divisi Perencanaan Data & Informasi;
4. Sunarno selaku Anggota atau Koordinator Divisi Hukum Dan Pengawasan
5. Suryandika selaku Anggota atau Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Pembukaan disaksikan oleh Benny Aziz anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3, Saksi dari Partai Politik dan Saksi Calon DPD.

Pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Kabupaten Kepulauan Mentawai dimulai Ketua Kabupaten Kepulauan Mentawai dimulai pada pukul 10:40. Berikut rekapitulasi yang dibacakan:

- Model Dokumen Hasil Kabupaten/Kota Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
- Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari 54.755 suara sah, 456 suara sah, 55211 total suara, Maka:
  1. H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. – Dr. (H.C.) H. Abdul Muhaimin Iskandar 6.126 suara
  2. H. Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka 27.141 suara
  3. H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. – Prof. Dr. H. Mahfud MD 21.488 suara
- Data Pemilih Tetap berjumlah 66.129 dengan jumlah pemilih Laki-laki 34.262 dan Perempuan 31.867.
- Pengguna Hak Pilih berjumlah 53.748 Daftar Pemilih Tetap (27.707 Laki-laki dan 26.041 Perempuan), 425 Daftar Pemilih Tambahan (266 Laki-laki dan 159 Perempuan), 1035 Daftar Pemilih Khusus

(506 Laki-laki dan 532 Perempuan). Jumlah Akhir 55.208 pengguna (28.476 Laki-laki dan 26.732 Perempuan).

- Model Dokumen Hasil Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Daerah
- Perolehan Suara untuk calon DPD Daerah Pemilihan Sumatera Barat pada Kabupaten Kepulauan Mentawai:
  1. H. Abdul Aziz 2.909 suara
  2. Cerint Iralloza Tasya 9.528 suara
  3. Desrio Putra 6.083 suara
  4. Dirri Uzhzhulam 4.685 suara
  5. Emma Yohanna 4.663 suara
  6. Hendra Irwan Rahim 2.722 suara
  7. Jelita Donal 1.302 suara
  8. Jhoni Afrizal 1.062 suara
  9. Leonardy Harmainy 1.231 suara
  10. Mevrizal 1.990 suara
  11. Muslim M Yatim 3.893 suara
  12. Nurkhalis 9.566 suara
  13. Yonder WF Alvarent 939 suara
  14. Yong Hendri 864 suara
  15. Yuri Hadijah 1.713 suara
- Model Dokumen Hasil Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Rakyat
- Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat pada daerah pemilihan Sumatera Barat 1 rekapitulasi tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

| No. | PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON | JUMLAH |
|-----|------------------------------------------------|--------|
| 1   | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA                      | 318    |
|     | 1. Rico Alviano, S.T.                          | 532    |
|     | 2. Yosrisal, S.Sos.                            | 141    |
|     | 3. Cempaka Tanjung                             | 227    |

|   |                                                     |        |
|---|-----------------------------------------------------|--------|
|   | 4. Arie Novri Muki, S.E.                            | 47     |
|   | 5. Rizal Maulana, S.E., M.E.                        | 69     |
|   | 6. Netta Septari, S.E.Sy.                           | 51     |
|   | 7. Anwar, S.E.                                      | 38     |
|   | 8. Wendriadi, S.H.I., M.H.                          | 984    |
|   | JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON         | 2407   |
| 2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA                       | 717    |
|   | 1. Andre Rosiade                                    | 2330   |
|   | 2. Edriana, S.H., M.A.                              | 736    |
|   | 3. Vasko Ruseimy, S.T.                              | 480    |
|   | 4. Dr. Suir Syam, M.Kes.                            | 244    |
|   | 5. Armen Syahjohan, S.I.P.                          | 157    |
|   | 6. Defi Susanti, S.P.                               | 102    |
|   | 7. H. Nofi Candra, S.E.                             | 54     |
|   | 8. Tedy Arman                                       | 146    |
|   | JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON         | 4966   |
| 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN               | 1324   |
|   | 1. Alex Indra Lukman, S.Sos.                        | 15.806 |
|   | 2. Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Fakhrizal, S.H., M.Hum. | 620    |
|   | 3. Leli Arni                                        | 597    |
|   | 4. Dr. Nurhamin                                     | 310    |
|   | 5. Zahra Mardiah Anwar                              | 361    |
|   | 6. Edi Yosepson                                     | 261    |
|   | 7. H. Meris B                                       | 90     |
|   | 8. Ashelfine, S.H., M.H.                            | 50     |
|   | JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON         | 19.419 |
| 4 | PARTAI GOLONGAN KARYA                               | 584    |
|   | 1. Drs. H. Darul Siska                              | 1.246  |
|   | 2. Zigo Rolanda, S.E., M.M.                         | 501    |
|   | 3. Evelinda, S.E., M.M.                             | 233    |
|   | 4. Ir. Weno Aulia                                   | 590    |

|                                             |                                            |       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
|                                             | 5. Febri Hendri Antoni Arief, S.Si.        | 336   |
|                                             | 6. Hirni Sudarti                           | 138   |
|                                             | 7. Dr. H. Alirman Sori, S.H., M.Hum., M.M. | 112   |
|                                             | 8. Teddy Alfonso, S.E., A.Kt., M.M.        | 74    |
| JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON |                                            | 3.814 |
| 5                                           | PARTAI NASDEM                              | 377   |
|                                             | 1. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.M.Tr.     | 2.224 |
|                                             | 2. Irwan Afriadi                           | 1.015 |
|                                             | 3. H. Suherman                             | 230   |
|                                             | 4. Ir. M. Shadiq Pasadigoe, S.H., M.M.     | 113   |
|                                             | 5. Dra. Hj. Delmeria                       | 266   |
|                                             | 6. Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si.               | 152   |
|                                             | 7. Nilmaizar, S.E                          | 197   |
|                                             | 8. Drs. H. Marlis, M.M.                    | 26    |
| JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON |                                            | 4.600 |
| 6                                           | PARTAI BURUH                               | 86    |
|                                             | 1. Doni Alferi, S.E.                       | 184   |
|                                             | 2. Budi Lahmudi, S.H.                      | 75    |
|                                             | 3. Irma Sandra                             | 50    |
|                                             | 4. Suhatril                                | 33    |
|                                             | 5. Patria Abdi Wahyudi                     | 14    |
|                                             | 6. Faujiah                                 | 14    |
|                                             | 7. Heru Joko Santoso                       | 14    |
|                                             | 8. Enur Pratiwi                            | 9     |
| JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON |                                            | 479   |
| 7                                           | PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA          | 150   |
|                                             | 1. H. Benny Jovial, S.P.                   | 209   |
|                                             | 2. Sumanto                                 | 158   |
|                                             | 3. Ilmita                                  | 55    |
|                                             | 4. Syamsurizal                             | 1.056 |
|                                             | 5. Muhammad Ikhlas, S.H , M.H.             | 29    |

|                                             |                                     |       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|                                             | 6. Ilza Ivo Mahyuni                 | 15    |
|                                             | 7. Irwandi                          | 32    |
| JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON |                                     | 1.704 |
| 8                                           | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA           | 259   |
|                                             | 1. H. Rahmat Saleh, S. Farm.        | 695   |
|                                             | 2. Dr. H. Hermanto, S.E., M.M.      | 552   |
|                                             | 3. Hj. Harneli                      | 532   |
|                                             | 4. Hj. Lindo Br. Ginting, A.Md.Kep. | 113   |
|                                             | 5. Muhammad Zuhrizul, S.E.          | 194   |
|                                             | 6. Sri Handayani                    | 53    |
|                                             | 7. Fardi Nizar                      | 12    |
|                                             | 8. Ibrahim Irwan Prayitno, S.T.     | 78    |
| JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON |                                     | 2.514 |
| 9                                           | PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA        | 5     |
|                                             | 1. Dedi Rahmanto Putra              | 28    |
|                                             | 2. Nora Fitriawati, S.Sos., M.M.    | 5     |
|                                             | 3. Endra Adiya Purwaka              | 4     |
|                                             | 4. Reni Triana                      | 2     |
|                                             | 5. Rahmad Faisal                    | 2     |
|                                             | 6. Rizky Fajar Pambudi              | 1     |
| JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON |                                     | 47    |
| 10                                          | PARTAI HATI NURANI RAKYAT           | 327   |
|                                             | 1. Drs. Zulhendri                   | 635   |
|                                             | 2. Alvin Joni                       | 232   |
|                                             | 3. Desi Susanti                     | 401   |
|                                             | 4. Dr. Yosminaldi, S.H., M.M.       | 114   |
|                                             | 5. Drs. Lilik Supardi, Ak., Ca.     | 113   |
|                                             | 6. Esti Suci Rukmana, S.Pd.         | 42    |
|                                             | 7. Marna                            | 26    |
|                                             | 8. Widi Rivano                      | 23    |
| JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON |                                     | 1.913 |

|    |                                             |       |
|----|---------------------------------------------|-------|
| 11 | PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA             | 160   |
|    | 1. Derry Yuzairi                            | 331   |
|    | 2. Rijalul Ihsan, S.H.                      | 181   |
|    | 3. Sri Rahayu Widyaningsih                  | 112   |
|    | 4. Iyan Kurniawan                           | 74    |
|    | 5. Gerardus Rahail                          | 61    |
|    | 6. Rubby Aprilia Oryza                      | 12    |
|    | 7. Dani Nurfajri                            | 17    |
|    | 8. Aisyah Safitri Oktaviani                 | 14    |
|    | JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON | 962   |
| 12 | PARTAI AMANAT NASIONAL                      | 244   |
|    | 1. Athari Ghauthi Ardi                      | 585   |
|    | 2. H. Dean Asli Chaidir, S.I.P.             | 377   |
|    | 3. Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si.             | 94    |
|    | 4. Asnawi Bahar, S.E., M.Si.                | 431   |
|    | 5. H. Amrizal Dt. Rajo Medan, S.Sos.        | 91    |
|    | 6. Andi Tridesliana                         | 47    |
|    | 7. Tati Lukman                              | 22    |
|    | 8. Banta Tjut Isya                          | 5     |
|    | JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON | 1.896 |
| 13 | PARTAI BULAN BINTANG                        | 60    |
|    | 1. Dr. dr. Norman Zainal, Sp.Ot., M.Kes.    | 166   |
|    | 2. Jumadi, S.Pd.                            | 36    |
|    | 3. Nurmaini, S.E.                           | 18    |
|    | 4. H. Nasrul Hamzah, S.H., M.M.             | 26    |
|    | 5. Ikhlas Trisfa Putra, S.E.                | 9     |
|    | 6. Tsania Azzahra                           | 5     |
|    | 7. Zamardan, Bac, S.E., M.M.                | 3     |
|    | JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON | 325   |
| 14 | PARTAI DEMOKRAT                             | 434   |
|    | 1. H. Darizal Basir, S.Sos.                 | 1.104 |

|    |                                             |       |
|----|---------------------------------------------|-------|
|    | 2. Imelda Sari                              | 1.169 |
|    | 3. H. Suwirpen Suib                         | 161   |
|    | 4. Yandri Sudarso, S.H., M.H.               | 347   |
|    | 5. Ichwan Ruslan                            | 54    |
|    | 6. Iva Dewi Permata, S.H.                   | 15    |
|    | 7. Drs. H. Hasanuddin As., M.Si.            | 44    |
|    | 8. Kapten (Purn.) Doni Lukman               | 32    |
|    | JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON | 3.360 |
| 15 | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA                | 583   |
|    | 1. Dedy Bachtiar, S.T., M.M.                | 1.276 |
|    | 2. Exto Tenti                               | 89    |
|    | 3. Wiwi Edkipdrayanti                       | 69    |
|    | 4. Ultari                                   | 73    |
|    | 5. Iman                                     | 61    |
|    | 6. Billy Bismarak, S.Sos.                   | 36    |
|    | 7. Asrul                                    | 23    |
|    | 8. Marlita Hasan                            | 5     |
|    | JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON | 2.215 |
| 16 | PARTAI PERINDO                              | 270   |
|    | 1. Rifo Darma Saputra, S.H., M.M.           | 863   |
|    | 2. Riyo Saputra, S.E., M.M.                 | 298   |
|    | 3. Yuli Afrina                              | 132   |
|    | 4. Edward Nizar, S.H.                       | 165   |
|    | 5. Yujosnil Adam                            | 38    |
|    | 6. Sinda Puspita, S.Psi., M.M.              | 34    |
|    | 7. Yeni Santi, S.K.M., M.Pd.                | 45    |
|    | 8. Atahasi Rono Kusumo, S.E., M.M.          | 9     |
|    | JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON | 1.854 |
| 17 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN                | 24    |
|    | 1. H. Gusmal, S.E., M.M.                    | 123   |
|    | 2. Denisriyatul Hayati, S.E.I., M.Si.M.     | 20    |



|                                             |                                   |       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
|                                             | 3. Dr. Drs. H. Dasrizal, M.P.     | 529   |
|                                             | 4. Endeh Ahmad, S.Pd.             | 19    |
|                                             | 5. Dr. Yuspar, S.H., M.Hum.       | 16    |
|                                             | 6. Sri Liza Novia                 | 10    |
|                                             | 7. Ito Hadi Sista                 | 3     |
|                                             | 8. Erick Hariyona                 | 39    |
| JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON |                                   | 783   |
| 18                                          | PARTAI UMMAT                      | 12    |
|                                             | 1. Dr. H. Ridho Rahmadi, M.Sc.    | 19    |
|                                             | 2. H. Nukaddis Nasher, S.E., M.M. | 3     |
|                                             | 3. Yunidar, S.E.                  | 3     |
|                                             | 4. Mustaris, S.H.                 | 4     |
|                                             | 5. Yan Paunas                     | 2     |
|                                             | 6. Prila Nurul Aini               | 1     |
|                                             | 7. Rasdison, S.E., M.Si.          | 3     |
|                                             | 8. Sumarni                        | 2     |
| JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON |                                   | 47    |
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon   |                                   | 4.966 |

- Model Dokumen Hasil Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi
- Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah pemilihan Sumatera Barat 8 dari rekapitulasi tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

| No. | PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON | JUMLAH |
|-----|------------------------------------------------|--------|
| 1   | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA                      | 286    |
|     | 1. K.H. M. N. Abdullah, S.H.                   | 395    |
|     | 2. Indra Jaya, S.S.                            | 182    |
|     | 3. Gustia Riani Sani, S.I.P.                   | 204    |

|   |                                                    |        |
|---|----------------------------------------------------|--------|
|   | 4. Yan Ernis                                       | 32     |
|   | 5. Syaprisal                                       | 70     |
|   | 6. Jondralisman, S.H. Dt. Bandaro Hitam            | 65     |
|   | 7. Fahrizal Indra, S.Sos.I                         | 44     |
|   | JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON        | 1.278  |
| 2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA                      | 571    |
|   | 1. Muchlis Yusuf Abit, S.T., M.M.                  | 994    |
|   | 2. Nova Omerzon                                    | 490    |
|   | 3. Eva Fitrianti, S.S., M.Pd                       | 363    |
|   | 4. Ir. Afrizon Nazar Uncu                          | 187    |
|   | 5. Pon Idris, S.Sos.                               | 52     |
|   | 6. Rini Suspita                                    | 69     |
|   | 7. Herpi Damson Epi Kampai, S.IP.                  | 43     |
|   | JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON        | 2.769  |
| 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN              | 1.026  |
|   | 1. Yudas Sabaggalet, S.E., M.M.                    | 9.881  |
|   | 2. Sri Kumala Dewi, S.Pd.I.                        | 396    |
|   | 3. Hendri Dori Satoko, S.E.                        | 8.640  |
|   | 4. Dr. Dra. Desmi Irianti, M.Pd.                   | 204    |
|   | 5. Aljufri, S.H., M.H.                             | 76     |
|   | 6. Toni Mardianto, S.Pd.                           | 67     |
|   | 7. Rapta Saleleubaja                               | 2.258  |
|   | JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON        | 22.548 |
| 4 | PARTAI GOLONGAN KARYA                              | 442    |
|   | 1. Zarfi Deson, S.H                                | 992    |
|   | 2. Drs. H. Syafrizal Ucock Datuak Nan Batuah, M.M. | 282    |
|   | 3. Emma Yanti                                      | 186    |
|   | 4. Hendrikus Nopianto, S.H., M.H.                  | 6.249  |
|   | 5. H. Saidal Masfiyuddin, S.H                      | 69     |
|   | 6. Chesno Mellia, S.E.                             | 22     |
|   | 7. Darmawan, S.S.                                  | 44     |

|   |                                               |       |
|---|-----------------------------------------------|-------|
|   | JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON   | 8.286 |
| 5 | PARTAI NASDEM                                 | 244   |
|   | 1. Bakri Bakar, S.H.                          | 706   |
|   | 2. Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H. | 616   |
|   | 3. Hj. Marni Cik Ani, S.Pd.                   | 111   |
|   | 4. Dr. Syafrial N, M.Ag., Dt.                 | 82    |
|   | 5. H. Aprial Habas Buya Piai, S.H., M.H.      | 69    |
|   | 6. Fitrya Sartika Sari                        | 37    |
|   | 7. Yusran Yunus, S.H.                         | 741   |
|   | JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON   | 2.606 |
| 6 | PARTAI BURUH                                  | 52    |
|   | 1. YOS PENDRI GUSTIAN                         | 54    |
|   | JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON   | 106   |
| 7 | PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA             | 143   |
|   | 1. Alifi M. Nour                              | 173   |
|   | 2. Parhomi                                    | 222   |
|   | 3. Vindo Vandu Winata                         | 56    |
|   | 4. Devi Mutiara Azizah                        | 29    |
|   | 5. Herlansyah                                 | 17    |
|   | JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON   | 630   |
| 8 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA                     | 183   |
|   | 1. H. Mochklasin, S.Si.                       | 401   |
|   | 2. Hamdanus, S.Fil.I., M.Si.                  | 697   |
|   | 3. Kurnia Gusni, S.Pd.                        | 90    |
|   | 4. H. Meldian, S.Tp., M.M.                    | 435   |
|   | 5. Syaiful Ardi, S.Sos., M.Hum.               | 164   |
|   | 6. Jayanti                                    | 52    |
|   | 7. Haryandi Eka Putera, S.E.                  | 18    |
|   | JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON   | 2.040 |
| 9 | PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA                  | 6     |
|   |                                               | 0     |

|    |                                             |       |
|----|---------------------------------------------|-------|
|    | JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON | 6     |
| 10 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT                   | 275   |
|    | 1. Akbar Rais Maulana, S.M.                 | 403   |
|    | 2. Santono, S.Pd.K.                         | 1.152 |
|    | 3. Nengsih Fitri Yeni                       | 91    |
|    | 4. Joni Chandra Marjoyo                     | 76    |
|    | 5. Anas Tasya T.                            | 60    |
|    | JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON | 2.059 |
| 11 | PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA             | 211   |
|    |                                             | 0     |
|    | JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON | 211   |
| 12 | PARTAI AMANAT NASIONAL                      | 170   |
|    | 1. Muhayatul, S.E., M.Si.                   | 602   |
|    | 2. Drs. H. Iswandi Latief, M.M.             | 330   |
|    | 3. Nina Rizki Fatimah, S.T.                 | 67    |
|    | 4. Darwiadi, S.H.                           | 71    |
|    | 5. Kusmanto, S.Ip.                          | 40    |
|    | 6. Nurhayati, S.H., M.H.                    | 27    |
|    | 7. Satria Darma Putra                       | 31    |
|    | JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON | 1.347 |
| 13 | PARTAI BULAN BINTANG                        | 34    |
|    | 1. Ridwan Zainal, S.H., M.H.                | 764   |
|    | 2. Devi Susanto, S.T.                       | 21    |
|    | 3. Usmaini Muslim                           | 5     |
|    | 4. Febrianto Akbar Perkasa, S.H.            | 6     |
|    | 5. Nursyahid, S.H.                          | 2     |
|    | 6. Olivia Salsabila Milano                  | 21    |
|    | 7. Apt. Nadya Zulfira Permata, S.Farm.      | 2     |
|    | JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON | 855   |
| 14 | PARTAI DEMOKRAT                             | 310   |
|    | 1. Doni Harsiva Yandra, S.Ip., M.E.         | 582   |

|                                             |                                           |       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
|                                             | 2. Ali Tanjung                            | 228   |
|                                             | 3. Esi Mayasari                           | 98    |
|                                             | 4. Anom Suheri                            | 3.905 |
|                                             | 5. Drs. Darmalis, M. Pd.                  | 51    |
|                                             | 6. Nincy Arita Sari                       | 12    |
|                                             | 7. Drs. H. Fauzi                          | 23    |
| JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON |                                           | 5.209 |
| 15                                          | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA              | 255   |
|                                             | 1. Eddy Mujahiddin Aws                    | 652   |
|                                             | 2. Ir. Syafruddin Tazar Acong             | 140   |
|                                             | 3. Erni Hidayani                          | 58    |
|                                             | 4. Rahmat Syah Putra                      | 491   |
|                                             | 5. Raihan Maghfira Elmin, S.M.            | 25    |
|                                             | 6. Pelius                                 | 11    |
| JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON |                                           | 1.632 |
| 16                                          | PARTAI PERINDO                            | 210   |
|                                             | 1. Devial Bendri                          | 611   |
|                                             | 2. Irwan Fahria, Datuak Rajo Batuah, S.H. | 285   |
|                                             | 3. Sri Krisnadewi                         | 80    |
|                                             | 4. Yusrizal, Dt. Rajo Johan               | 540   |
|                                             | 5. Da Andiwersil                          | 30    |
|                                             | 6. Elmi Sukaisih                          | 18    |
|                                             | 7. M. Ridho Syahputra, S.Si.              | 17    |
| JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON |                                           | 1.791 |
| 17                                          | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN              | 25    |
|                                             | 1. Imral Adenansi, S.H., M.H.             | 49    |
|                                             | 2. Marwan Anas, S.E., M.Si.               | 14    |
|                                             | 3. Rosnita Rauf, S.T., M.T                | 21    |
|                                             | 4. Drs. Erman Sawar                       | 13    |
|                                             | 5. Julianavia, S.H., M.Si.                | 43    |
|                                             | 6. Asmaini                                | 10    |

|    |                                             |        |
|----|---------------------------------------------|--------|
|    | 7. Dori Hambali, S.Pt.                      | 38     |
|    | JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON | 213    |
| 18 | PARTAI UMMAT                                | 9      |
|    | 1. Ir. Zirma Juneldi                        | 14     |
|    | 2. H. Asril Kutar, M.Pd.I.                  | 15     |
|    | 3. Indah Iswantari                          | 3      |
|    | 4. Gusmal A.Khan Buya Ujang, S.Pd.I.        | 5      |
|    | 5. Mardison                                 | 5      |
|    | 6. Nela Deslima Putri, S.Pd.                | 6      |
|    | JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON | 57     |
|    | Jumlah Seluruh Suara Sah                    | 53.663 |

- Model Dokumen Hasil Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan 1
- Model Dokumen Hasil Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan 2
- Model Dokumen Hasil Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan 3
- Model Dokumen Hasil Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan 4

Saksi mengapresiasi partisipasi pemilih di Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai 83.5% di tengah kondisi geografis yang begitu sulit dijangkau dan ingin dapat informasi tentang daerah Saliguma kecamatan Siberut Tengah yang diselenggarakan tersebut mengapa tidak ada Pemungutan Suara Ulang.

Pihak KPU Kepulauan Mentawai mengatakan bahwa kejadian 15 Februari 2024 saat arus balik logistik dari desa Saliguma menuju Saibusamuko Kecamatan Siberut tengah memang boat yang ditumpangi sebanyak 14 orang tersebut mengalami musibah kemasukan air akibat terjadinya perubahan cuaca yang badai. C Hasil Salinan masih utuh. Setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, Bawaslu, dan Polres maka didapatkan kesepakatan tidak

melakukan PSU. Lalu saksi dari partai Golkar menginterupsi agar konsern pada substansi rekapitulasi hasil penghitungan. Dan pimpinan sidang Medo Patria unsur KPU Provinsi Sumatera Barat mengindahkan interupsi tersebut.

Ronny, Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden meminta penjelasan secara rinci kronologi terjadinya kapal tenggelam/karam.

Pihak KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menerangkan bahwa: kapal yang memuat logistik kemasukan air yang menyebabkan surat suara dalam kotak suara terbungkus.

Saksi dari partai Gerindra mempertanyakan jumlah pemilih yang hadir 100 persen dari total DPT pada kecamatan Siberut Barat.

Perius Sabaggalet, S.Kom. memberikan keterangan bahwa berdasarkan hasil koordinasi berjenjang dari PKD Saliguma, Panwascam Siberut Tengah hingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai terhimpun informasi mengenai terjadinya kapal karam akibat kelebihan muatan, maka upaya yang dilakukan adalah mengurangi muatan.

Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 mengatakan kejadian diluar dugaan yang mengakibatkan segala bentuk properti pemilu menyangkut keabsahan pelaksanaan pemilu mestinya peran Bawaslu dan Saksi peserta pemilu tidak ada. Kronologi yang disampaikan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menimbulkan dugaan bahwa kejadian ini disengaja hasil pemilu dibuat kabur dan rekapitulasi dibuat-buat dan berjalan begitu saja tanpa ada penanganan khusus yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saksi membantah bahwa lokasi kejadian bukan di tepi Barat yang memang sangat tinggi tinggi ombak dan perubahan cuaca. Ruswanto, saksi dari Partai Golkar juga sependapat dengan pernyataan Paslon PPWP 02, mestinya ada rekomendasi dari Bawaslu jika data dasar sudah tidak ada.

KPU Kabupaten Kepulauan menyampaikan bahwa sudah ada

koordinasi dengan pihak Bawaslu melalui Panwascam Siberut Tengah dan juga dilakukan olah TKP oleh Polres di tengah laut.

Muhamad Khadafi yang duduk bersama Alni, Benny Aziz, Vifner, Febrian Barte, Perius Sabaggalet dan Nasrullah Siritoitet mengapresiasi aksi yang dilakukan oleh KPU Kepulauan Mentawai dan olah TKP di atas perahu tengah laut. Perius menyampaikan kronologis karam kemasukan air pada bot pengangkut logistik dari Saliguma ke Saibi pada pukul 21:05 saat dihubungi oleh Panwascam pukul 23:59. Bantuan boat dari Camat Siberut Tengah untuk evakuasi logistik dan penumpang, dan boat bantuan tersebut menarik boat yang karam sampai menepi. C.Hasil dan C.Salinan yang dimiliki oleh Panwascam di tas selempang Panwascam aman dan tidak tergenang air. Pergeseran logistik arah balik ke tingkat atas tentu telah dilakukan tahapan pungut hitung dan C.Hasil juga C.Hasil Salinan juga telah disampaikan ke masing-masing saksi dari Partai Politik peserta pemilu yang ada. Salinan dari C.Hasil dan C.Hasil Salinan sudah diserahkan ke Panwascam secara utuh dan lengkap. Sehingga indikator PHPU tidak terpenuhi, dan tidak ada keberatan dalam rapat pleno di tingkat kecamatan.

Ronny Saksi dari Paslon PPWP 02 membantah kembali bahwa kejadian berada di pantai timur dalam arti tingkat badai sebagaimana telah diketahui tidak sebesar pada pantai barat. Dan membantah bahwa Salinan dan Catatan dari Bawaslu yang dipakai dalam langkah-langkah teknis tidak diatur dalam peraturan KPU. Dengan sendirinya hasil pemilu mestinya dilanjutkan di tingkat kecamatan, mestinya PSU. Secara logika tidak mungkin dokumen tersebut tidak basah juga selama perjalanan dari Saibi ke Saliguma. Roni tidak mempercayai bahwa 35 kotak suara yang tidak rusak tersebut.

Ruswanto mengapresiasi kejujuran dari pihak KPU dan Bawaslu di Kabupaten Kepulauan Mentawai, lantas jujur juga membahas di tingkat provinsi agar tidak cacat hukum ke tingkat nasional.

Riko Adrian, Saksi dari partai Gerindra mengapresiasi partisipasi yang



tinggi. Ada beberapa TPS terdapat 100% pemilih yang menggunakan hak pilih di Simatalu Siberut Barat. Lantas bagaimana proses KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mendapatkan 100% partisipan yang diawasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kemudian Ronny berpandangan hasil tindak lanjut KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai bahwa kotak suara telah dibuka dengan sendirinya. Artinya tidak lagi dapat dilakukan rekapitulasi selanjutnya. Ruswanto saksi dari Golkar menginterupsi dan meminta agar sesi Mentawai ditunda dulu karena membacakan laporan PPK dari perangkat seluler serta diberi waktu untuk membuat narasi yang bagus untuk dipaparkan sehingga saksi dapat mempercayai dan memaklumi. Yenni mengatakan bahwa wilayah kabupaten kepulauan Mentawai perlu dipapah karena Mentawai masih daerah terkategori 3T (terluar, terdepan dan terluar) secara kapasitas dan lainnya, tidak etis disamakan dengan daratan Sumatera Barat baik di balik bukit Solok maupun Dharmasraya. Yenni sudah sering menyampaikan bahwa seharusnya memahami Mentawai dengan geografis, kapasitas, dan cara di Mentawai menyelesaikan persoalan di daerah masing-masing. Sebab Mentawai sudah menjelaskan dengan vulgar dan sejelas-jelasnya. Mentawai agar dikesampingkan untuk membuat narasi yang baik untuk diterima. Yeni mengkritik juga perilaku Ketua KPU Kepulauan Mentawai yang membacakan narasi melalui telepon genggam.

Vifner menegaskan Kembali bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah memaparkan narasi hasil pengawasan tanpa melirik teks, menduga bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak begitu memahami bahkan menyampaikan terbata-bata, seakan-akan tidak menguasai persoalan. Vifner meminta meminta hadirin yang terundang memaklumi keadaan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Meminta agar dilakukan briefing terhadap KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dan diberi waktu untuk menyusun narasi.

## **12. Kabupaten Pesisir Selatan:**

Pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dibacakan oleh Komisoiner KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan Sekretariat yang disaksikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Saksi Paslon 01, Saksi Paslon 02, Saksi Paslon 03, Saksi DPD serta Saksi Partai Politik. Dilakukan pembukaan kotak yang disaksikan oleh seluruh saksi yang hadir dengan memperlihatkan 5 buah amplop yang masih disegel termasuk didalamnya amplop kejadian khusus.

Pada pembacaan formulir D Hasil Kabupaten Kota untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) dibacakan oleh Kadiv teknis Penyelenggaraan, Bapak Syafrizal Chan. Pada pemilihan PPWP terdapat perbedaan hasil rekapitulasi, dimana jumlah surat suara yang diterima berjumlah 389.016 sedangkan secara faktual berjumlah 389.208, terdapat kelebihan 192 surat suara dengan rincian:

### **1. Kelebihan Surat Suara tersebar di 11 Kecamatan diantaranya :**

- Kecamatan Koto Sebelas Tarusan 33 Surat suara;
- Kecamatan Bayang 48 Surat Suara;
- Kecamatan Nagari Bayang Utara 1 Surat Suara;
- Kecamatan Empat Jurai 20 Surat Suara;
- Kecamatan Batang Kapas 17 Surat Suara;
- Kecamatan Sutra 21 Surat Suara;
- Kecamatan Lengayang 21 Surat Suara;
- Kecamatan Linggo Sari Baganti 11 Surat Suara;
- Kecamatan Ranah pasisia 25 Surat Suara;
- Kecamatan Air Pura 5 Surat Suara;
- Ranah Empat Hulu 3 Surat Suara;

### **2. Kekurangan Surat Suara tersebar di 3 Kecamatan diantaranya :**

- Kecamatan Pancung Soal 6 Surat Suara;
- Kecamatan Lunang 5 Surat Suara;
- Kecamatan Silaut 2 Surat Suara;

Dengan demikian terdapat kelebihan Surat suara sebanyak 205 dan kekurangan 13 Surat Suara Total 192 Surat Suara.

Terdapat perbedaan jumlah penggunaan hak pilih DPT dalam pemilihan DPD. Dimana didalam Formulir D Hasil tingkat Kabupaten Kota dan Sirekap terdapat perbedaan dan hal ini sudah diselesaikan akan tetapi perbedaan tersebut tidak merubah jumlah pengguna DPT. Untuk pemilih perempuan tertulis 131.970 padahal semestinya 131956, kemudian untuk laki-laki tertulis 154.482 semestinya 154496 dengan demikian jumlah seluruh pengguna hak pilih untuk DPT adalah 286452.

Dikabupaten Pesisir selatan untuk jumlah pemilih disabilitas tidak terdapat renvoi. Untuk surat suara yang tidak sah di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai jumlah sebesar 16873 pemilih, dalam hal ini melebihi 10% dari Jumlah Pemilih. Hal ini disebabkan karena banyak nya pemilih yang tidak memahami teknik pencoblosan sehingga ada pemilih yang mencoblos 2 caleg di partai yang berbeda dan ada juga pemilih yang tidak mecoblos sama sekali sehingga hal ini menyebabkan surat suara menjadi tidak sah. Hal inilah yang menyebabkan jumlah surat suara tidak sah di Kabupaten Pesisir Selatan melebihi 10% dari jumlah pemilih.

Terkait dengan tingginya angka DPK di Kabupaten Pesisir Selatan, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menjelaskan bahwa adanya pemilih yang tidak tercatat dalam DPT namun memiliki KTP-el yang berada di daerah tersebut tetap ingin menggunakan hak pilihnya sehingga pada hari pemilihan suara masyarakat tersebut datang dengan membawa KTP-el yang sesuai dengan alamatnya. Terhadap hal tersebut, maka KPPS tidak bisa menolak karena pemilih memenuhi persyaratan untuk memilih. Selain itu, hal ini murni juga terjadi diluar kendali dari KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

### **13. Kabupaten Agam:**

- Bahwa kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Barat

yang dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, dan di hadiri oleh Anggota dan Kepala Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Saksi Peserta Pemilu, Panitia KPU Provinsi Sumatera Barat, Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Pemantau Pemilu, dan Media cetak atau elektronik.

- Kegiatan dilanjutkan untuk memimpin Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk Kabupaten Agam di serahkan kepada Bapak Ory Sativa Syakban (Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Barat), sebelum membuka kotak Pimpinan Rapat Pleno meminta KPU Kabupaten Agam untuk memperkenalkan diri, Ketua KPU Kabupaten Agam memperkenalkan Anggota dan Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Agam yang hadir pada Rapat Pleno Terbuka Tingkat Provinsi Sumatera Barat, setelah memperkenalkan diri Pimpinan Rapat Pleno meminta KPU Kabupaten Agam untuk membuka Kotak dan diminta juga disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Agam, dan saksi Peserta Pemilu.
- Bahwa setelah membuka kotak Pimpinan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Provinsi Sumatera Barat mempersilahkan untuk kembali ketempat dan meminta KPU Kabupaten Agam untuk membacakan Rekapitulasi mulai dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi.
- Bahwa Ketua KPU Kabupaten Agam membacakan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Agam Pemilihan Umum Tahun 2024. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih;
  1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), laki-laki 193255, perempuan 195745, jumlah 388000.
  2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), laki-laki 118543, perempuan 142672, jumlah 261215.

3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), laki-laki 2250, perempuan 2067, jumlah 4317.
4. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), laki-laki 1336, perempuan 1375, jumlah 2711
5. Jumlah pengguna hak pilih B1 + B2 + B3, laki-laki 122129, perempuan 146114, jumlah 268243.
6. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) jumlah 396874.
7. Jumlah surat suara yang digunakan 268243.
8. Jumlah surat suara dikembalikan atau keliru coblos 457.
9. Jumlah surat suara tidak digunakan, tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 128174.
10. Data pengguna hak pilih disabilitas, jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 593, perempuan 912, jumlah 1505.
11. Jumlah surat suara sesuai dengan SK 1413 untuk Kabupaten Agam 396563 faktualnya surat suara Presiden dan Wakil Presiden 396874, sehingga surat suara berlebih 311, dengan rincian sebagai berikut;
  - 1) Kecamatan Ampek Angkek kurang 16
  - 2) Kecamatan Ampek Nagari lebih 72
  - 3) Kecamatan Banu Hampu lebih 93
  - 4) Kecamatan Baso lebih 115
  - 5) Kecamatan Canduang kurang 64
  - 6) Kecamatan 4 Koto kurang 51
  - 7) Kecamatan Kamang Magek lebih 19
  - 8) Kecamatan Lubuk Basung lebih 41
  - 9) Kecamatan Malalak lebih 7
  - 10) Kecamatan Matur kurang 65
  - 11) Kecamatan Palambayan lebih 86
  - 12) Kecamatan Palupuh kurang 17

- 13) Kecamatan Sungai Pua kurang 23
- 14) Kecamatan Tanjung Mutiara lebih 42
- 15) Kecamatan Tanjung Raya lebih 16
- 16) Kecamatan Tilatang Kamang lebih 56

Total selisih surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berlebih 311 surat suara

- Bahwa Pimpinan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Provinsi menanyakan apakah pengguna hak pilih disabilitasnya sudah sinkron untuk 4 jenis pemilihan..
- Ketua KPU Kabupaten Agam “sudah pimpinan...”
- Sebelum dilanjutkan di Agam ada loksus dan berapa TPS?, ada PSU? Berapa TPS?
- Ketua KPU Kabupaten Agam “Ada pimpinan..., ada 6 TPS”, ada, 1 TPS Pimpinan.
- Data suara sah dan tidak sah;  
Jumlah seluruh suara sah 264712  
Jumlah suara tidak sah 3531  
Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 268243  
Ditandatangani oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Agam dan saksi yang hadir.
- Ketua KPU Kabupaten Agam, untuk membacakan DPR RI akan dibacakan oleh Zainal Fatli (Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Agam) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 model D Hasil Kab/Ko Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat daerah Sumatera Barat 2.

Data Pemilih;

1. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), laki-laki 193225, perempuan 194745, jumlah 388000

2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), laki-laki 118326 , perempuan 142592, jumlah 260918.
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), laki-laki 1643, perempuan 1492, jumlah 3135.
4. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), laki-laki 1336, perempuan 1375, jumlah 2711
5. Jumlah pengguna hak pilih B1 + B2 + B3, laki-laki 121305, perempuan 145459, jumlah 266764.
6. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) jumlah 396721.
7. Jumlah surat suara yang digunakan 266764.
8. Jumlah surat suara dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos 559.
9. Jumlah surat suara tidak digunakan, tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 129398.
10. Data pemilih disabilitas, jumlah seluruh disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 593, perempuan 912, jumlah 1505
12. Jumlah surat suara sesuai dengan SK 1413 untuk Kabupaten Agam 396563 faktualnya surat DPR RI 396721, sehingga surat suara berlebih 158, dengan rincian sebagai berikut;
  - a. Kecamatan Ampek Angkek lebih 17
  - b. Kecamatan Ampek Nagari kurang 165
  - c. Kecamatan Banu Hampu lebih 12
  - d. Kecamatan Baso lebih 50
  - e. Kecamatan Canduang lebih 56
  - f. Kecamatan 4 Koto lebih 5
  - g. Kecamatan Kamang Magek kurang 1
  - h. Kecamatan Lubuk Basung lebih 4

- i. Kecamatan Malalak kurang 24
  - j. Kecamatan Matur lebih 107
  - k. Kecamatan Palambayan kurang 18
  - l. Kecamatan Palupuh lebih 97
  - m. Kecamatan Sungai Pua kurang 10
  - n. Kecamatan Tanjung Mutiara lebih 86
  - o. Kecamatan Tanjung Raya kurang 34
  - p. Kecamatan Tilatang Kamang kurang 24
- Data suara sah dan tidak sah;  
 Jumlah seluruh suara sah 252286  
 Jumlah suara tidak sah 14478  
 Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 266764  
 Ditandatangani oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Agam dan saksi yang hadir.
  - Baik terimakasih pimpinan untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan dibacakan oleh ibu Nining (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Agam), baik terimakasih pimpinan berikut kami bacakan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara D Hasil Kab/Ko DPD Kabupaten Agam;
- Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih;
1. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), laki-laki 193255, perempuan 195745, jumlah 388000
  2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), laki-laki 118431, perempuan 142621, jumlah 261052.
  3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), laki-laki 1788, perempuan 1640, jumlah 3428
  4. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), laki-laki 1336, perempuan 1375, jumlah 2711
  5. Jumlah pengguna hak pilih B1 + B2 + B3, laki-laki 122155, perempuan 145636, jumlah 267191.



6. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) jumlah 397134.
7. Jumlah surat suara yang digunakan 267191.
8. Jumlah surat suara dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos 264.
9. Jumlah surat suara tidak digunakan, tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 129679.
10. Data pemilih disabilitas, jumlah seluruh disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 593, perempuan 912, jumlah 1505
13. Jumlah surat suara sesuai dengan SK 1413 untuk Kabupaten Agam 396563 faktualnya surat suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diterima 397134, sehingga surat suara berlebih 571, dengan rincian sebagai berikut;
  - a) Kecamatan Ampek Angkek kurang 5
  - b) Kecamatan Ampek Nagari lebih 40
  - c) Kecamatan Banu Hampu lebih 17
  - d) Kecamatan Baso lebih 45
  - e) Kecamatan Canduang lebih 175
  - f) Kecamatan 4 Koto lebih 44
  - g) Kecamatan Kamang Magek lebih 2
  - h) Kecamatan Lubuk Basung lebih 102
  - i) Kecamatan Malalak lebih 20
  - j) Kecamatan Matur kurang 37
  - k) Kecamatan Palambayan lebih 94
  - l) Kecamatan Palupuh kurang 24
  - m) Kecamatan Sungai Pua lebih 2
  - n) Kecamatan Tanjung Mutiara kurang 38
  - o) Kecamatan Tanjung Raya lebih 96
  - p) Kecamatan Tilatang Kamang lebih 38

- Data suara sah dan tidak sah;  
Jumlah seluruh suara sah 248965  
Jumlah suara tidak sah 18226  
Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 267191  
Ditandatangani oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Agam dan saksi yang hadir.
- Baik pimpinan untuk DPRD Provinsi akan dibacakan oleh Bapak Zainal Abadi (Ketua Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Agam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih;

1. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), laki-laki 193255, perempuan 194745, jumlah 388000
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), laki-laki 118238 , perempuan 142602, jumlah 260840.
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), laki-laki 1500, perempuan 1406, jumlah 2906
4. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), laki-laki 1336, perempuan 1376, jumlah 2712
5. Jumlah pengguna hak pilih B1 + B2 + B3, laki-laki 121074, perempuan 145384, jumlah 266458.
6. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) jumlah 396941.
7. Jumlah surat suara yang digunakan 266458.
8. Jumlah surat suara dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos 545.
9. Jumlah surat suara tidak digunakan, tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 129938.

14. Data pemilih disabilitas, jumlah seluruh disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 593, perempuan 912, jumlah 1505.
15. Jumlah surat suara sesuai dengan SK 1413 untuk Kabupaten Agam 396563 faktualnya surat suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi yang diterima, sehingga surat suara berlebih 378, dengan rincian sebagai berikut;
  - 1) Kecamatan Ampek Angkek lebih 64
  - 2) Kecamatan Ampek Nagari lebih 3
  - 3) Kecamatan Banu Hampu lebih 35
  - 4) Kecamatan Baso kurang 35
  - 5) Kecamatan Canduang kurang 14
  - 6) Kecamatan 4 Koto lebih 51
  - 7) Kecamatan Kamang Magek lebih 3
  - 8) Kecamatan Lubuk Basung lebih 121
  - 9) Kecamatan Malalak kurang 15
  - 10) Kecamatan Matur lebih 21
  - 11) Kecamatan Palambayan lebih 82
  - 12) Kecamatan Palupuh kurang 8
  - 13) Kecamatan Sungai Pua lebih 72
  - 14) Kecamatan Tanjung Mutiara lebih 12
  - 15) Kecamatan Tanjung Raya lebih 11
  - 16) Kecamatan Tilatang Kamang kurang 25

- Data suara sah dan tidak sah;

Jumlah seluruh suara sah 251070

Jumlah suara tidak sah 15388

Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 266458

Ditandatangani oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Agam dan saksi yang hadir.

- KPU Kabupaten Agam menyampaikan D Kejadian Khusus pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Agam... (datanya sudah ada)

Bahwa Pimpinan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Provinsi karena tidak ada lagi saran atau keberatan saksi Partai Politik dan Bawaslu maka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Kabupaten Agam di sahkan dan terima untuk 4 jenis pemilihan oleh Pimpinan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Provinsi.

#### **14. Kota Solok:**

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 pukul 16.40 WIB dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi untuk Kota Solok dimulai dengan membuka kotak dokumen D hasil Rekapitulasi di tingkat kota.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Kota Solok dihadiri oleh ketua dan anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Ketua dan Anggota KPU Kota Solok, Bawaslu Kota Solok dan Saksi peserta Pemilu.

Bahwa sidang pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk kabupaten Dharmasraya dipimpin oleh Ory Sativa Syakban, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan

Hadir dari KPU Kota Solok yaitu Ari Antoni Ketua KPU Kota Solok, Abdul Hanan selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Desi Arisandi selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Tomi Farto selaku Ketua Divisi Teknis, Yance Gafar selaku Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan Efrizon selaku Sekretaris KPU Kota Solok.

Pada pukul 16.46 WIB dilakukan pembacaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara PPWP oleh Ketua KPU Kota Solok ditemukan hal-hal sebagai berikut.

##### **a. Data pemilih**

1. Jumlah pemilih dalam DPT: Laki laki sebanyak 27.524 dan perempuan sebanyak 28.308 total jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 55.832

2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT

Laki-laki sebanyak 21.198 dan perempuan sebanyak 23.526. Jumlah pengguna hak pilih keseluruhan sebanyak 44.724

3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb

Laki-laki sebanyak 695 dan perempuan sebanyak 661. Total keseluruhan sebanyak 1.356

4. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK

Laki-laki sebanyak 477 dan perempuan sebanyak 401. Total keseluruhan sebanyak 878

5. Jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki 22.370 dan perempuan 24.588 jumlah 46.958

b. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara Cadangan 2% dari DPT 57.028.

2. Perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut.

4. Pasangan calon nomor urut 1 : 28.299 suara

5. Pasangan calon nomor urut 2 : 16.862 suara

6. Pasangan calon nomor urut 3 : 1.208 suara

Terdapat kekurangan surat suara PPWP pada kecamatan Lubuk Sikarah sebanyak 58 surat suara, kecamatan Tanjung Harapan berlebih 17 surat suara. Total kekurangan surat suara sebanyak 41 surat suara.

Untuk pemilih disabilitas PPWP terjadi selisih pada pemilih disabilitas perempuan yang seharusnya 335 pemilih dan tertulis 336 pemilih disabilitas. Untuk pemilih disabilitas laki-laki berjumlah 145 dan pemilih disabilitas perempuan berjumlah 190.

Terdapat perbedaan pengguna hak pilih disabilitas terdapat 1 pemilih. Seharusnya Pada jenis pemilihan PPWP jumlah pemilih disabilitas PPWP tertulis perempuan 191 total 335 seharusnya perempuan 190 total 335

Pada pukul 16.57 WIB dilakukan pembacaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPR RI oleh Tomi Farto selaku Ketua Divisi Teknis sebagai berikut.

a. Data pemilih

1. Jumlah pemilih dalam DPT: Laki laki sebanyak 27.524 dan perempuan sebanyak 28.308 total jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 55.832
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT  
Laki-laki sebanyak 21.173 dan perempuan sebanyak 23.523. Jumlah pengguna hak pilih keseluruhan sebanyak 44.696
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb  
Laki-laki sebanyak 627 dan perempuan sebanyak 576. Total keseluruhan sebanyak 1.203
4. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK  
Laki-laki sebanyak 477 dan perempuan sebanyak 401. Total keseluruhan sebanyak 878
5. Jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki 22.277 dan perempuan 24.500 jumlah 46.777

Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara Cadangan 2% dari DPT 57.069. sedangkan faktualnya diterima sebanyak 57.068 sehingga Kota Solok kekurangan 1 surat suara untuk pemilihan DPR RI. Surat suara kurang 1 di kecamatan Tanjung Harapan.

Jumlah Pemilih Disabilitas DPR RI tertulis laki-laki 143 seharusnya 145 untuk akumulasi total tertulis 333 seharusnya total 335 sehingga akan dilakukan renvoi.

Pada pukul 17.22 WIB dilakukan pembacaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPD RI oleh Desi Arisandi selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi sebagai berikut.

a. Data pemilih

1. Jumlah pemilih dalam DPT: Laki laki sebanyak 27.524 dan perempuan sebanyak 28.308 total jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 55.832
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT  
Laki-laki sebanyak 21.180 dan perempuan sebanyak 23.524. Jumlah pengguna hak pilih keseluruhan sebanyak 44.704
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb  
Laki-laki sebanyak 642 dan perempuan sebanyak 601. Total keseluruhan sebanyak 1.243
4. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK  
Laki-laki sebanyak 477 dan perempuan sebanyak 401. Total

keseluruhan sebanyak 878

5. Jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki 22.299 dan perempuan 24.526 jumlah 46.825

Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara Cadangan 2% dari DPT 57.212. sedangkan faktualnya diterima sebanyak 57.068 sehingga Kota Solok kekurangan 1 surat suara untuk pemilihan DPR RI. Surat suara kurang 1 di kecamatan Tanjung Harapan.

Pemilih Disabilitas pada pemilihan DPD tertulis laki-laki 149 perempuan 197 total 346 seharusnya laki-laki 145, pemilih disabilitas perempuan 190 total 335 dan akan direnvoi.

Kejadian salah tulis pemilih disabilitas terjadi di TPS 006 Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah yang terdapat 2 pemilih disabilitas perempuan yang pada C hasil terdapat 1 pemilih perempuan, tertulis 0 seharusnya ditulis 1. Di TPS 025 tanah Garam tertulis pemilih disabilitas laki-laki sebanyak 4 pemilih dan perempuan 8 pemilih seharusnya 0 pemilih. Karena oleh KPPS pemilih yang menggunakan pendamping dikategorikan sebagai pemilih disabilitas.

Pada pukul 18.01 WIB dilakukan pembacaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPRD Provinsi sebagai berikut.

a. Data pemilih

1. Jumlah pemilih dalam DPT: Laki laki sebanyak 27.524 dan perempuan sebanyak 28.308 total jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 55.832
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT  
Laki-laki sebanyak 21.136 dan perempuan sebanyak 23.524. Jumlah pengguna hak pilih keseluruhan sebanyak 44.660
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb  
Laki-laki sebanyak 592 dan perempuan sebanyak 550. Total keseluruhan sebanyak 1.142
4. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK  
Laki-laki sebanyak 477 dan perempuan sebanyak 401. Total keseluruhan sebanyak 878

5. Jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki 22.205 dan perempuan 24.475 jumlah 46.680

Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara Cadangan 2% dari DPT 57.039. surat suara yang diterima oleh KPU Kota Solok untuk pemilihan DPRD Provinsi sesuai dengan SK 1413 KPU RI surat suara DPRD Provinsi yang diterima sebanyak 57.069. faktualnya yang diterima oleh KPU Kota Solok sebanyak 57.039. Terdapat kekurangan 30 surat suara yang tersebar di 2 kecamatan yaitu kecamatan Lubuk Sikarah kurang 12 surat suara dan Kecamatan Tanjung Harapan kurang 18 surat suara. Untuk kecamatan Lubuk Sikarah terdapat kekurangan 1 surat suara di TPS 037 Kelurahan Tanah Garam, di TPS kelurahan Enam Suku terdapat kekurangan surat suara sebanyak 10 surat suara, di TPS 03 Kelurahan Kateka terdapat kelebihan 1 surat suara dan di TPS 10 kelurahan Kateka berlebih 1 surat suara, TPS 10 Aro IV Korong terdapat kekurangan 4 surat suara, pada TPS 08 Kelurahan Simpang Rumbio terdapat kelebihan 1 surat suara. Di Kelurahan Kampung Jawa, kecamatan Tanjung Harapan terdapat kelebihan 2 surat suara masing-masing di TPS 17 dan TPS 18. Pada TPS 20 Kampung Jawa terdapat kekurangan 20 surat suara.

Pemilih Disabilitas pada pemilihan DPRD Provinsi di TPS 30 kelurahan Tanah Garam pada DPT terdapat 2 pemilih disabilitas laki-laki, pada C hasil tertulis 1 pemilih disabilitas 1 laki-laki. Karena salah input harusnya tertulis 1 tetapi tertulis 0. Pada TPS 31 Tanah Garam pada DPT terdapat 3 pemilih disabilitas laki-laki dan 1 pemilih disabilitas perempuan. pada C hasil terdapat 3 pemilih disabilitas laki-laki dan 1 pemilih disabilitas perempuan yang karena salah input tertulis pengguna hak pilih disabilitas laki-laki dan perempuan 0 sehingga direnvoi dari Laki-laki 141 dan perempuan 188 total 329 seharusnya laki-laki 145 perempuan 190 total 335.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara untuk Kota Solok diskors sampai dengan pukul 20,00 WIB. Banyak suara tidak sah untuk DPR RI dan DPRD Provinsi karena surat suara yang tidak tercoblos,



surat suara terlipat sehingga tercoblos 2 kali, ditemukan juga pemilih yang mencoblos 2 partai berbeda, surat suara yang robek dan mengenai calon legislatif karena kesalahan pemilih.

#### **15. Kabupaten Solok Selatan:**

Rapat Pleno untuk Kabupaten Solok Selatan dimulai pada pukul 22.27 WIB pada hari Rabu, 6 Maret 2024 di Hotel Truntum Ruangan Ombilin 3, Kota Padang. Rapat dipimpin oleh Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat Ory Sativa Syakban. Rapat Pleno dihadiri oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, KPU Kabupaten Solok Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dan Saksi. Untuk Kabupaten Solok Selatan terdapat 1 (satu) lokasi TPS khusus di Rutan Muaro Labuah. Bahwa dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan calon anggota DPD RI di TPS 08 Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu.

Dimulai dengan pembacaan Model D Hasil PPWP Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan data yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Solok Selatan, bahwa terdapat 110 surat suara PPWP yang kurang dari yang seharusnya diterima (DPT + 2%). Tidak ada kekeliruan pada data perolehan suara PPWP di Kabupaten Solok Selatan. Selanjutnya dilanjutkan dengan Rekapitulasi hasil perolehan suara untuk DPR RI untuk Dapil Sumbar 1. Menurut data KPU pada surat suara DPR RI untuk Kabupaten Solok Selatan terdapat 254 surat suara yang berlebih dari yang seharusnya diterima (DPT + 2%). Jumlah yang seharusnya adalah sebanyak 132.294 sementara yang diterima adalah 132.548.

Bahwa terjadi kesalahan input di Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu dimana 4 orang pemilih disabilitas tidak diinput, sehingga menjadi 0. Namun telah dilakukan perbaikan dan renvoi terkait kesalahan ini. Saksi juga mempertanyakan apakah ada kemungkinan pemilih dari Dapil 2 yang letaknya jauh dari Kabupaten Solok Selatan untuk pindah memilih ke Kabupaten Solok Selatan, dan kira-kira apa alasan terjadi perpindahan tersebut. Menanggapi hal ini KPU Solok Selatan

menjelaskan bahwa di daerah Sangir Jujuan banyak Perusahaan yang memiliki karyawan dan supervisor yang bersal dari Dapil 2 seperti dari Kabupaten Agam.

Rekapitulasi dilanjutkan dengan pembacaan Model D Hasil untuk DPRD Provinsi. KPU Solsel menerangkan bahwa tidak ada keberatan saksi yang belum terselesaikan. Kejadian khusus yang terjadi di TPS 20 Nagari Lubug Gadang Timur menyangkut adanya 2 orang pemilih yang menggunakan KTP lama dan bukan E-KTP. Di TPS yang sama terdapat keberatan saksi. Dalam hal ini saksi mempertanyakan apakah KPU Solsel telah melakukan cek data terkait pemilih DPK yang terdaftar di TPS 20. Sepasang suami istri yang dimasukkan ke pemilih DPK tersebut apakah telah dicocokkan NIK nya dan dipastikan belum mencoblos di tempat lain.

Saksi dari Partai PDI Perjuangan juga mempertanyakan surat suara yang dikategorikan tidak sah yang jumlahnya sangat banyak yakni 1.154 surat suara. Menurut saksi banyaknya surat suara yang tergolong tidak sah ini sangat merugikan peserta pemilu. Menanggapi hal ini KPU Solsel memberikan klarifikasi bahwa surat suara yang dikategorikan tidak sah tersebut bukan karena rusak karena terobek sangat membuka surat suara, melainkan memang tidak dicoblos oleh pemilih sama sekali. KPU Solsel menjelaskan pula bagaimana keadaan geografis daerah Solok Selatan diduga ikut mempengaruhi Tingkat partisipasi Masyarakat untuk datang ke TPS. Hal ini khususnya terjadi pada pemukiman penduduk yang berada di lereng Gunung Kerinci yang jauh dari pusat kota.

Selanjutnya saksi dari Paslon 2 juga mempertanyakan persoalan yang menyebabkan terjadinya PSU di Kabupaten Solok Selatan. Saksi meminta agar KPU Solsel dapat menjelaskan Kembali secara detail kapan dan kenapa PSU tersebut bisa terjadi. KPU Kabupaten Solok Selatan membacakan lagi kronologi peristiwa kesalahan yang berujung pada PSU di Kecamatan Sungai Pagu tersebut. Bahwa pada di TPS 08 Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu dilakukan PSU untuk

pemilihan DPD RI. Pada pagi hari sebelum dimulainya pemungutan suara, pihak KPPS telah mengetahui adanya kekurangan jumlah surat suara untuk DPD RI sebanyak 98 lembar. KPPS dengan dibantu PTPS telah berusaha menghubungi PPS namun telpon mereka tidak diangkat. Lalu ketua KPPS memutuskan untuk tetap melanjutkan pemungutan suara walaupun terdapat kekurangan logistic surat suara DPD RI di TPS ini. Hal ini mengakibatkan sebanyak 41 orang pemilih tidak mendapatkan surat suara DPD RI dan hanya menerima 4 (empat) jenis surat suara saja. KPU Kabupaten Solok Selatan mengatakan bahwa baru mengetahui permasalahan ini pada pukul 22.45 WIB malam. Sementara PPK telah mengetahui kejadian ini pada pukul 16.00 WIB sore namun tidak memberitahukannya kepada KPU Solok Selatan.

Menanggapi hal ini pihak saksi menyangkan hal ini dan menilai KPU Solok Selatan lamban dalam mendeteksi persoalan yang terjadi. Saksi juga bertanya kenapa Keputusan yang diambil adalah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan bukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL). KPU Kabupaten Solok Selatan menjelaskan bahwa Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) tidak dapat dilakukan karena KPPS tidak memiliki daftar nama siapa saja pemilih yang pada hari itu hanya menerima 4 jenis surat suara. Sehingga KPU tidak bisa mendeteksi 41 orang yang belum mendapatkan surat suara DPD RI dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya PSL. Selain itu tidak terdapat pula proses pemungutan suara yang terhenti di TPS 08 Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu pada tanggal 14 Februari 2024, yang membuat syarat untuk dilakukannya PSL tidak terpenuhi.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat membenarkan bahwa kasus yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan agak berbeda dari tempat lain. Bawaslu Sumbar juga melihat adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak KPU Solok Selatan terkait masalah ini. Selain itu Bawaslu Sumbar melalui Anggota Bawaslu Sumbar Vifner mengungkapkan adanya bentuk intimidasi yang dilakukan oleh KPU Solok Selatan terhadap jajarannya Panwascam disana. Ketika ada saran perbaikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, pihak KPU Solok Selatan

tidak mengindahkan hal tersebut. Sementara itu Ketua KPU Solok Selatan mengatakan kepada jajaran Panwascam bahwa apabila pihak KPU dievaluasi maka Panwascam juga akan dievaluasi, serta agar Panwascam tidak bersikap arogan dalam melakukan pekerjaannya. Dalam hal ini Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menilai bahwa Tindakan KPU Solok Selatan tergolong dalam bentuk intimidasi terhadap pihak Bawaslu. Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan mengklarifikasi bahwa perkataan yang disampaikan kepada Panwascam tersebut tidak dimaksudkan untuk mengintimidasi Panwascam tersebut. Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan menyampaikan pernyataan permohonan maaf kepada Bawaslu atas kejadian ini. Rekapitulasi perolehan hasil surat suara Tingkat Provinsi untuk Kabupaten Solok Selatan berakhir pada 7 Maret 2024 pukul 00.12 WIB.

## **16. Kabupaten Solok**

Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara pada hari Kamis, Tanggal 7 Maret 2024 pukul 08.30 WIB diawali dengan KPU Kabupaten Solok, Dimana pada forum ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, KPU Kabupaten Solok, Anggota Bawaslu Kabupaten Solok, Saksi Peserta Pemilu dan pihak Media Masa. Rapat Pleno Rekapitulasi dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat atas nama Ory Sativa Syakban.

Kegiatan ini diawali dengan Membuka Box/Kota untuk mengambil D Hasil Rekapitulasi Kabupaten Solok Oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Solok disaksikan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Solok dan Saksi Peserta Pemilu.

Selanjutnya dilanjutkan dengan Pembacaan Rekapitulasi untuk jenis Pemilihan PPWP oleh Ketua KPU Kabupaten Solok. Diketahui bahwa terdapat 99 Surat Suara untuk Jenis Pemilihan PPWP dan untuk Jumlah Disabilitas dan Pengguna Hak Pilih sudah sinkron atau sesuai.

Selanjutnya dilanjutkan Pembacaan untuk Jenis Pemilihan DPR RI oleh Anggota KPU Kabupaten Solok. Terdapat perbedaan Jumlah Surat Suara ditambah 2% sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1413 Tahun 2023.

Dimana seharusnya yaitu sebanyak 293.574, namun faktualnya adalah 293.718 artinya berlebih 144 Surat Suara. Untuk Pengguna Hak Pilih dan Disabilitas Sinkron atau sesuai.

Selanjutnya dibacakan untuk Rekapitulasi Jenis Pemilihan DPR RI dan DPD RI dan DPRD Provinsi. Dan selanjutnya dibacakan Kejadian Khusus saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten Solok dan penjelasan adanya renvoi di Kabupaten Solok. terjadi kesalahan input untuk Jenis Pemilihan DPR PKB. Diinput 900 di D Hasil Rekapitulasi Kecamatan, dan di D Hasil Tingkat Kabupaten menjadi 908. Di Kecamatan Bukit Sumbi TPS 4 (empat) Caleg no urut 3 suaranya 0 setelah dilihat di C Hasil. Pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten tidak ada keberatan oleh Saksi. Yang terinput di Sirekap Bukit Sumbi Caleg nomor urut 3 PKB terinput 900. Pada saat diminta Adu data oleh Pimpinan Rapat Pleno, KPU Kabupaten Solok tidak membawa hard copy D Hasil Kecamatan. Sehingga Rapat Pleno Rekapitulasi untuk Kabupaten Solok depending dan di Skors.

Selanjutnya pukul 22.01 Rekapitulasi untuk Kabupaten Solok dilanjutkan dengan agenda Penjelasan terkait Caleg Nomor urut 3.

Adapun penjelasan dari KPU Kabupaten Solok yaitu Pada saat renvoi, Saksi dari PKB tidak hadir, sehingga datanya belum diubah yang dipegang oleh saksi PKB saat ini. D hasil Kecamatan untuk KPU Kabupaten Solok sudah ada. Dan D Hasil Kecamatan yang sudah di renvoi diberikan ke Saksi PKB pada Rapat Pleno ini dan selanjutnya dari Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 (dua) meminta D Hasil Kecamatan yang sudah di renvoi tersebut ditampilkan karena ini adalah forum Rapat Pleno yang harus dilihat oleh seluruh peserta Pleno.

Saksi PKB menyampaikan dari jumlah 908 menjadi 8, menanyakan berita acara pencoretanya. Pimpinan Rapat Pleno menjawab, Proses renvoi tidak butuh Berita Acara Khusus dikarenakan hal ini dilaksanakan pada Rapat Pleno resmi.

Selanjutnya Saksi dari Partai Gerindra menanyakan ke KPU Kab. Solok saat Rekapitulasi DPRD Kabupaten Solok apakah Saksi dari Partai Gerindra menyampaikan Keberatan?, KPU Kab. Solok menjawab Iya, dan Saksi

Gerindra juga menyampaikan bahwa di Kabupaten Solok telah terjadi dugaan pelanggaran pidana Pemilu Dimana terdapat kotak suara dalam kondisi tidak tersegel di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Jumlah TPS 70 dalam kondisi tidak tersegel dan meminta hal ini dibahas dalam forum ini dan meminta kejelasan dari Bawaslu.

Selanjutnya KPU Kab. Solok menjawab, kami anggap permasalahan ini sudah selesai dikarenakan tidak ada perubahan atas suara dan Saksi beserta Bawaslu sudah sepakat. Dalam keberatan tersebut disampaikan Saksi dari Partai Gerindra meminta PSU di 2 Nagari.

Selanjutnya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyamapiakn bahwa ada 70 Kotak yang tidak tersegel, tolong dijelaskan saja apa yang terjadi sebenarnya dan apa tindak lanjut dari KPU Kabupaten Solok atas tidak tersegelnya 70 Kotak Suara di Kantor Wali Nagari. Ini sebenarnya yang perlu dijelaskan, ini yang perlu dipertanggungjawabkan oleh KPU Kabupaten Solok.

Selanjutnya KPU Kabupaten Solok sudah melakukan klarifikasi kepada KPPS, Dimana keterangan dari KPPS bahwa terkait persoalan ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Solok, sehingga atas hal ini menyerahkan ke Bawaslu Kabupaten Solok terkait Dugaan Pelanggaran Pidana.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan, kenapa hal ini bisa terjadi, saksi butuh penjelasan, terkait proses Penanganan Pelanggaran menjadi tanggung jawab Bawaslu namun KPU Kab.Solok harus menjelaskan dan bertanggung jawab. Jangan-jangan ada dugaan permainan terkait hal ini dan info ini sudah menjadi viral di publik dan kami hanya meminta untuk hak ini menjadi terbuka.

Selanjutnya KPU Kab Solok menyampaikan bahwa atas hal ini tidak ada permainan karena tidak ada perubahan perolehan suara. Dan info atas hasil klarifikasi dari KPPS bahwa sampai kantor wali nagari tersebut kotak dalam kondisi tersegel, Dimana ada terdapat C Hasil yang salah dimasukkan kedalam kotak sehingga dibuka Kembali untuk disesuaikan. Hasil investigasi terdapat 2 Kotak yang terbuka atau tidak tersegel.

Saksi dari Partai Gerindra menyampaikan bahwa apakah ada permainan? Hal ini bisa terindikasi ada dugaan permainan. Tidak ada investigasi lebih lanjut dari KPU Kabupaten Solok yang hanya melihat kronologi dari video yang beredar. Dan kami dari saksi gerindra sudah mengajukan PSU untuk 2 TPS tersebut. Namun waktu sudah melebihi 10 (sepuluh) hari sehingga tidak bisa dilakukan PSU.

Selanjutnya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa bukan 70 TPS, namun 70 Kotak dari 77 TPS yang ada di 2 Nagari. Kami ingin dijelaskan atas hal tersebut.

Selanjutnya Pimpinan Rapat Pleno menyampaikan bahwa untuk Proses PSU sudah dipastikan tidak dapat dilaksanakan, untuk proses penanganan pelanggarannya kami serahkan ke Bawaslu.

Dan saksi dari Partai gerindra apakah ada Berita Acara pembukaan Kotak tersebut?

Selanjutnya KPU Kab. Solok menjawab setelah dilakukan klarifikasi kepada PPS Dimana hanya ada 2 TPS yang tidak tersegel. Yaitu TPS 39 dan TPS 57. Dimana pembukaan segel tersebut, saat arus balik dari TPS ke Kecamatan namun transit dulu di nagari dikarenakan jumlah TPS banyak yaitu sebanyak 77 TPS. Hasil klarifikasi juga, bahwa hal ini terjadi karena tidak ketahuan PPS dalam hal regulasi pembukaan segel, dikarenakan, C Hasil dan C Hasil Salinan itu bukan disimpan di Kotak PPWP, namun kejadian ini disaksikan oleh Pengawasan TPS 39 dan PTPS 57.

Selanjutnya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menjawab bahwa hal ini dinilai info hoax atau kebohongan. Atas hal tersebut, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa terkait penilaian bahwa bohong atau tidak bukan dalam forum ini, namun Saksi dari Partai Gerindra meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Barat membuka apa yang menjadi kebohongan tersebut.

Selanjutnya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa hal ini didapatkan dari informasi dari jajaran Bawaslu Kabupaten Solok Dimana yang hadir bukan PTPS melainkan Pengawasan Kelurahan Desa (PKD). Kami ingin KPU Kabupaten Solok bertanggung jawab sehingga tidak

menimbulkan fitnah.

Selanjutnya Saksi dari Partai Gerindra menanyakan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat apa yang menjadi kebohongan tersebut? Banyak hal-hal yang dianggap remeh atau sepele oleh KPU Kabupaten Solok, hal ini agar menjadi atensi, jadi tidak ada itu 2 Kota, tapi 70 Kota, infonya ingin mengambil C Hasil dan C Hasil Salinan yang salah ditempatkan ke Kotak, dan pada saat kejadian, Sebagian kotak didalam dan Sebagian kotak diluar Gedung wali Nagari, hal tersebut yang disorot oleh Masyarakat. Ini adalah tugas negara, jangan disepelekan.

Selanjutnya KPU Kabupaten Solok menyampaikan bahwa, KPU Kabupaten Solok melakukan klarifikasi ke PPS Nagari Koto Baru, yang kedua, Ketika Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan sudah dibahas, dan setelah dimusyawarahkan di Tingkat Kecamatan, setelah selesai dihitung dengan mencocokkan C Hasil dengan C hasil Salinan dengan Saksi dan Bawaslu tidak ada keberatan di Rwkapitulasi Kecamatan Kubung. Hasil klarifikasi itulah hasil yang didapatkan dan menyampaikan tunggu saja proses penanganan pelanggaran di Bawaslu.

Selanjutnya Saksi dari Partai Gerindra menyampaikan bahwa ini bukan berdebat melainkan pendalaman atas kejadian tersebut, dan setelah dilakukan pencocokan hasilnya cocok, namun hal ini sudah terjadi, saya sebagai saksi Partai Gerindra tidak percaya dengan hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Solok. Selanjutnya saksi dari Partai Gerindra meminta untuk apa yang terjadi di Kabupaten Solok untuk dilakukan PSU karena hasilnya tidak dapat dipercaya agar kredibilitasnya kuat.

Selanjutnya Pimpinan Rapat Pleno menyampaikan terkait hal ini proses investigasinya sedang berlangsung.

Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 (dua) menyampaikan bahwa hal ini perlu menjadi catatan kita Bersama, dan Bawaslu perlu menegakkan hukum. Bagi kami hal ini adalah penodaan dan kami meragukan kredibilitas hasil tersebut, sehingga harapannya forum ini bisa mengembalikan kredibilitas tersebut dan berharap kepada Bawaslu untuk benar-benar menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.



Selanjutnya Saksi dari Partai Gerindra, forum ini harus ada Keputusan yang baik atas kejadian tersebut. Dan bahwa atas kejadiannya tersebut sudah diketahui tanggal 15 Februari 2024 dan tanggapan dari KPU Kabupaten Solok sedang di rapatkan sampai dengan waktunya habis.

Selanjutnya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan terjadi tertukarnya Surat Suara di Pantai Cermin antar DAPIL. Bagaimana Penanganan atas hal tersebut? Hal ini perlu penjelasan, selanjutnya yang kedua, adanya pengelolaan DPK, hal ini tidak dijelaskan alasannya dan buktinya, dikarenakan KPU Kabupaten Solok menyepelkan Bawaslu Kabupaten Solok, sehingga kami buka di forum ini. Saran perbaikannya sudah disampaikan saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Solok. Saran Perbaiki bukan hanya tertulis. Dan kami minta dijelaskan 2 Hal tersebut.

Saksi dari Partai PDIP menyampaikan agar diberikan terlebih dahulu kepada KPU Kabupaten Solok untuk menjelaskan.

Selanjutnya Saksi dari Partai Nasdem menyampaikan seharusnya Bawaslu harusnya dapat melakukan Tindakan preventif atau pencegahan sehingga KPU tidak melakukan Pelanggaran. Pertanyaanya adalah Partisipasi Sudah bagus, peran Kepala Daerah sudah bagus, saya minta penjelasan apakah ada intervensi dari Kepala Daerah? Bawaslu Mengetahui tidak?

Selanjutnya KPU Kabupaten Solok menjawab terkait tertukarnya Surat Suara antar Dapil Dimana dengan rincian sebagai berikut:

- TPS 41 Kecamatan Pantai Cermin, Jumlah Surat Suara yang diterima 188, Jumlah Surat Suara DAPIL 5 127 dan jumlah surat suara yang ada di TPS tersebut 61.
- TPS 51 jumlah Surat Suara yang diterima 177 dan jumlah surat suara DAPIL 5 167 dan Surat Suara DAPIL 4 10.
- TPS 40 Jumlah Surat Suara yang diterima 216, didalamnya Jumlah Surat Suara DAPIL 5 203 dan terdapat Surat Suara DAPIL 4 13;
- TPS 44 Jumlah Surat Suara yang diterima 143, jumlah surat suara DAPIL 5 123, Jumlah Surat Suara DAPIL 4 20.

- TPS 43 Jumlah Surat Suara yang diterima 214, Surat Suara DAPIL 5 174, Surat Suara DAPIL 4 40;
- TPS 45 Jumlah Surat Suara yang diterima 97, Surat Suara DAPIL 5 87 dan Jumlah Surat Suara DAPIL 4 10
- TPS 17, Jumlah Surat Suara yang diterima 197, Surat Suara DAPIL 5 167 dan Jumlah Surat Suara DAPIL 4 30.

Hal ini diketahui tidak terdapat surat suara dapil 4 tidak tercoblos, kemudian pada TPS 41 terjadi penambahan surat suara sebanyak 40 dari TPS terdekat, dari 40 yang dipakai 2, dan dikembalikan 38. Kami mengakui dalam pengelolaan Logistik ada kekeliruan. Dan pertanyaan saksi apakah ada intervensi dari Kepala Daerah? Kami jawab tidak ada. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, menanyakan, bahwa apakah ada Berita Acara penarikan surat suara tersebut?

Jawaban dari KPU Kabupaten Solok bahwa Surat Suara yang tidak terpakai tersebut masih terdapat di TPS tersebut dan dikategorikan sebagai Surat Suara yang tidak digunakan. Kami sampaikan TPS 17 jumlah pengguna hak pilih 162, Jumlah Surat Suara Dapil 5 yang tersedia 167. Artinya terpenuhi dan sisa surat suara DAPIL 5 bersisa 5 (lima).

Selanjutnya Saksi Partai Gerindra menanyakan apakah ada renvoi yang di Tipe X dan dicoret-coret yang segelnya terbuka tersebut?

KPU Kabupaten Solok menjawab C Hasil yang di Tipe X memang ada, setelah dilakukan Rekapitulasi tingkat Kecamatan, dan dicocokkan oleh Saksi dan Bawaslu, untuk semua hasilnya tidak ada penggelembungan dan datanya cocok.

Selanjutnya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menanyakan adanya perbedaan jumlah DPK di Kabupaten Solok, dan meminta dokumennya ditunjukkan. Renvoinya dilakukan tanpa ada dokumen atau Bukti dukung yang jelas.

KPU Kabupaten Solok menjawab terkait Jumlah DPK dimaksud, menurut kami perubahannya sudah dijelaskan dan seluruh saksi sudah setuju, dan sudah disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Solok.

Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut (2) menyampaikan agar pelaksanaan Rekapitulasi ini jangan buru, harus dituntaskan di forum ini.

Saksi Partai PDIP menyampaikan bahwa bagi saya sebagai saksi PDIP dalam konteks seperti ini sudah kacau rapatnya, sesuai dengan permintaan Bawaslu, sebaiknya KPU Kabupaten Solok menyampaikan melalui surat tertulis.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan agar KPU Kabupaten/Kota menghargai masukan dari Bawaslu Kabupaten/Kota. Sehingga kami minta penjelasan dari KPU Kabupaten Solok.

KPU Kabupaten Solok menyampaikan terkait DPK di Kecamatan Lembah Gumanti sebagai berikut:

**PPWP**

- DPK Semula 751 menjadi 721
- DPTb semula 441 menjadi

**DPR RI**

- DPK semula 738 Menjadi 721
- DPTb semula 420 menjadi 437

**DPD RI**

- DPK semula 733 menjadi 721
- DPTb semula 425 menjadi 442

**DPRD Provinsi**

- DPK semula 728 menjadi 721
- DPTb semula 406 menjadi 413

Perbedaan DPK ini terjadi di 6 TPS di Kecamatan Lembah Gumanti.

Terakhir Bawaslu Provinsi Sumatera Barat meminta agar KPU Kabupaten/Kota menjalin komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.

## **17. Kota Padang:**

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Provinsi di Kota Padang dimulai pada tanggal 7 Maret 2024

pukul 10.30 WIB. Rekapitulasi dimulai dengan Perkenalan diri yang disampaikan oleh Ketua KPU Kota Padang di depan para saksi dan Bawaslu. Adapun Bawaslu yang hadir merupakan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kota Padang, Adapun hasil Pengawasan terhadap Pelaksanaan rekapitulasi Hasil Perolehan Suara untuk Kota Padang adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam rekap, Bawaslu Kota Padang a.n Hamid Muttaqin tidak hadir karena sakit dan telah menyampaikan surat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada pukul 10.35 Pembukaan kotak dilaksanakan dan disaksikan oleh seluruh peserta kegiatan
- Pada pukul 10.41 WIB dibacakan jumlah DPT di Kota Padang. Laki-laki 325912 Perempuan 340266, jumlah 666178. Jumlah pengguna Hak Pilih Laki-laki 217764 Perempuan 265546, Jumlah 483310. DPTb Laki-laki 1856, perempuan 1551, Jumlah 3407. DPK laki-laki 2179, Perempuan 2258, jumlah 4437.
- Jumlah Surat suara diterima adalah 680.994, dan digunakan sejumlah 491.154. Dikembalikan karena rusak 1.803, tidak terpakai 188.037.
- Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih 1.700
- Berdasarkan tampilan di Sirekap, pengguna DPT dan DPK telah sinkron
- Pukul 11.59 WIB terdapat saksi DPD menemukan perbedaan data penggunaan hak pilih antara DPD dan DPRD Provinsi, apa yang menyebabkan berbeda;
- Ketua Bawaslu Kota Padang menanggapi bahwa perbedaan tersebut juga telah terjadi di Pemilu tahun 2019. Penyebabnya adalah penggunaan hak pilih oleh DPTb dan Lokus PSU serta TPS Lokasi Khusus.
- Ketua KPU Padang menyampaikan bahwa seluruh keberatan saksi yang terdapat pada Rekap tingkat Kota telah terselesaikan;

- Kejadian Khusus rekap kota Padang antara lain; kesalahan salah input data jumlah DPT PPWP di beberapa TPS dan sudah diperbaiki; terdapat Partai Politik no 2 dan no 13 yang dikoreksi untuk tingkat DPR RI; koreksi terhadap pengguna DPT DPR di Batang Kabung Ganting; salah input data terhadap DPT dan DPK untuk DPR; Untuk DPRD Provinsi juga terdapat koreksi karena kesalahan penjumlahan;
- Terdapat pertanyaan dari Saksi Partai PDIP a.n Yeni, mengenai banyaknya suara tidak sah.
- Hasil analisis KPU Kota Padang, suara tidak sah banyak di Kota Padang karena memang banyak surat suara tidak dicobloks oleh pemilih.
- Terdapat pertanyaan dari saksi DPD karena banyak suara tidak sah DPD.
- Hasil analisis KPU Kota Padang, bahwa alasannya memang banyak surat suara tidak dicoblos Pemilih
- Bawaslu Provinsi Sumbar menyampaikan bahwa koordinasi KPU Kota Padang merupakan salah satu koordinasi yang paling baik.

#### **18. Kabupaten Pasaman:**

Kabupaten Pasaman menyampaikan rekapitulasi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 pukul 14.09 WIB. Dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Pasaman dan Sekretaris KPU Pasaman.

##### **Pemilihan PPWP**

Pada Pemilihan PPWP jumlah DPTb Perempuan 690 Jumlah 1.473, jumlah hak pilih DPK Laki Laki 1.203, Perempuan 1.080, jumlah 2.283, jumlah seluruh Laki Laki 83.497, perempuan 91.610, jumlah 1.751.507, jumlah surat suara yang diterima 223.304. Surat suara sesuai dengan SK 1413, Surat suara PPWP total kurang 58 surat suara, kekurangan distribusi ini di 12 TPS, diterima 223.304, di SK 1413 sebanyak 223.362. Kekurangan tersebut terdapat di Kecamatan Bonjol -3, Kecamatan Dua

Koto +2, Kecamatan Lubuk sikaping +57, Kecamatan Mapat Tunggul -13, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan -2, Kecamatan Padang Gelugur +3, Kecamatan Panti -31, Kecamatan Rao -8, Kecamatan Rao Selatan -13, Kecamatan Rao Utara 2, Kecamatan Simpang Alahan Mati -20, Kecamatan 3 Nagari -32.

Pemilih Disabilitas untuk seluruh jenis pemilihan perlu dilakukan koreksi. Perbaikan pengguna disabilitas PPWP, sebelumnya laki laki 403 orang menjadi 404 orang, Perempuan 504 menjadi 507 orang, jumlah sebelumnya 907 orang menjadi 911 orang. Sumbernya dari TPS 6 Nagari Simpang Tonang Utara Kecamatan Dua Koto ditulis perempuan 0, laki laki 0, seharusnya Perempuan 4 orang, laki laki 0 jumlah 4 orang. Kemudian terdapat perbaikan di TPS 001 Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara ditulis laki laki 1 orang, Perempuan 4 orang total 5 orang, menjadi Laki Laki 2 orang, Perempuan 3 orang total 5 orang. Perolehan Suara Pasangan calonurut Nomor 01, 107.961, Pasangan Calon Nomorurut 02 60.030, Pasangan Calon Nomor 03 4.500 total seluruhnya laki laki 172.401, perempuan 2.616, Jumlah 175.107 .

#### **Pemilihan DPR RI**

Jumlah Pemilih Laki laki 108.561, Perempuan 110.007, jumlah 218.568. Jumlah DPT laki laki 81.502, perempuan 89.839, jumlah 171.341. jumlah DPTb Laki Laki 675, perempuan 601 jumlah 1.276. Jumlah DPK Laki laki 1203, perempuan 1.080 total 2.283. Data penggunaan surat suara 223.333, surat suara digunakan 174.900, rusak/keliru coblos 408, tidak digunakan 48.025, jumlah disabilitas Laki Laki 397, perempuan 502, total 899. surat suara berdasarkan SK 1413, sebanyak 223.362, diterima 223.333, selisih 29 surat suara yang tersebar di Kecamatan Bonjol -30, Kecamatan Duo Koto -54, Kecamatan Lubuk Sikaping -2, Kecamatan Mapat Tunggul +21, Kecamatan Mapat tunggul +10, Kecamatan +1, Kecamatan Panti -26, Kecamatan Rao +70, Kecamatan Rao Selatan +4, Kecamatan Rao Utara +1, Kecamatan Simpang Alahan Mati -19, Kecamatan 3 Nagari -5, total kurang 29.

Pengguna hak pilih disabilitas Laki Laki semula 397, menjadi 404,

Perempuan 502 menjadi 507, total 899 menjadi 911. Perbaikan dilakukan berdasarkan hasil pencermatan D Hasil Kecamatan per TPS dan C Hasil DPR RI dengan rincian kesalahan penginputan D Hasil Kecamatan TPS 2 Koto Kaciak Kecamatan Bonjol pada jenis kelamin perempuan yang seharusnya 6 di input 2 sesuai C Hasil, Laki Laki dan perempuan seharusnya 7 diinput 3. Kesalahan Penginputan TPS 9 Ganggo hilia Kecamatan Bonjol, Laki Laki seharusnya 7 diinput 0 ,perempuan seharusnya 2 diinput 1 dengan total 9 yang diinput 1. Kemudian di TPS 9 Simpang Tonang kecamatan Dua Koto, Perempuan seharusnya 1, diinput 2 total 1 diinput 2. TPS 3 Padang Mentinggi , Rao Laki Laki 1 diinput 0, Total harusnya 2 diinput 1. TPS 4 Ladang Panjang barat Kecamatan Tiga Nagari laki laki harusnya 0 diinput 1, perempuan seharusnya 1 diinput 0. terdapat satu lokasi khusus di Kecamatan Lubuk Sikaping, dan terdapat satu Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur.

### **Pemilihan DPD**

Laki-laki 108.561, perempuan 110.007 jumlah 218.568. Pengguna hak pilih jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) laki-laki 81.508 perempuan 89.840 jumlah 171.348. Jumlah pengguna hak pilih dalam pemilih tambahan (DPTb) laki-laki 719 perempuan 644 jumlah 1.363 Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus (DPK) 1.203 laki-laki perempuan 1.080 jumlah 2.283. Jumlah pengguna hak pilih B1 B2 dan B3 laki-laki 83.430, perempuan 91.564 jumlah 174.994, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT 223.359.

Disabilitas laki-laki 401 perempuan 505 jumlah 906. Total jumlah suara yang diterima 223.359 yang sesuai dengan SK 1431 adalah 223.362 kurang 3. Dengan rincian Kecamatan Bonjol Kurang 45, Kecamatan 2 Koto +10, kecamatan Lubuk Sikaping +37, Kecamatan Mapat Tunggul -4, Mapat Tunggul Selatan +25, Kecamatan Padang Gelugur +8, Kecamatan Panti -52, Kecamatan Rao -64, Kecamatan Rao Selatan -

48, Rao Utara +1, Kecamatan Simpang Alahan Mati -45, kecamatan Tigo Nagari +174 total 3. Perbaikan Pengguna hak pilih disabilitas laki-laki 401 menjadi 404, perempuan 505 menjadi 507 sehingga total penggunaan disabilitas 911. Kesalahan penginputan TPS 2 Kota Kaciak, Bonjol seharusnya perempuan 6 di input 2, total laki-laki dan perempuan seharusnya 7 diinput 3, kesalahan penginputan oleh KPPS di DPD di TPS 6 Simpang Tonang Utara perempuan Seharusnya 1 ditulis 0, total laki-laki perempuan seharusnya 3 ditulis 0. kesalahan penginputan hasil pencatatan di TPS 19 Padang Gelugur pada jenis kelamin perempuan seharusnya 0.

### **Pemilihan DPRD Provinsi**

Daftar Pemilih Tetap (DPT) laki-laki 81.498, perempuan 89.839, total 171.337. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) laki-laki 655, perempuan 576 total 1.231. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus (DPK) laki-laki 1.203, perempuan 1.080 total 2.283. Jumlah pengguna hak pilih keseluruhan laki-laki 83.356, perempuan 91.495 total 174.851. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% adalah,223.209. Jumlah surat suara yang digunakan 174.851, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih 444. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara 47.914 data pemilih disabilitas jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 403 perempuan 503 Jumlah 906.

Suara yang diterima dengan secara faktual dengan SK 1413 terdapat perbedaan, faktual adalah 223.209 dan sesuai SK 1413 seharusnya 223.362 kurang 153 dengan rincian, Kecamatan Bonjol -47, kecamatan dua koto -38, Kecamatan Lubuk Sikaping +52, Kecamatan Mapat Tunggul +1, Mapat Tunggul Selatan -6 , kecamatan Padang Gelugur -15, Kecamatan Panti +40, Kecamatan Rao -92, Kecamatan Rao selatan -18, Kecamatan Rawa Utara -3, kecamatan simpang alahan mati -13, jadi total kekurangannya adalah 153.

Pengguna hak pilih disabilitas yang semula laki-laki 403 menjadi 404,



kemudian perempuan semula 503 menjadi 507 sehingga total berubah dari 906 menjadi 911. Sumbernya 5, pertama di TPS 2 Koto kaciak Kecamatan Bonjol pada jenis kelamin perempuan harusnya 6 diinput 3, jumlah laki-laki dan perempuan harusnya 7 diinput 3, kemudian kesalahan TPS 2 Malampah kecamatan Tigo Nagari pada jenis kelamin perempuan harusnya 1 diinput 0, total laki-laki dan perempuan harusnya 1 diinput 0. Pada TPS 2 Padang tinggi Kecamatan Rao Utara jenis kelamin perempuan harusnya 0 di input 1, total laki-laki dan perempuan harusnya 1 di input 2.

Pada TPS 11 Padang Gelugur pada jenis kelamin perempuan harusnya 1 diinput 0 total laki-laki dan perempuan harusnya 1 diinput 0, terakhir adalah pada TPS 1 koto rajo Utara pada jenis kelamin harusnya laki-laki dua input 1, perempuan 3 diinput 4.

Selanjutnya terjadi perbaikan pada TPS 12 Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur yaitu perbaikan pada dilakukan pada perolehan suara calon 4 Partai Buruh, total perolehan suara sah partai dan calon di tingkat kecamatan semula perolehan calon 4 Partai Buruh 4 menjadi 5 dan total perolehan suara sah partai buruh semula 63 menjadi 64. Selanjutnya terjadi penghitungan ulang maka akan ada perbaikan perolehan suara hasil penghitungan ulang direkap Kabupaten pada TPS 12 Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol jenis Pemilihan DPR RI dengan rincian yaitu suara calon 1 partai PKS semula 933 menjadi 934 sehingga total suara partai PKS dan calon semula 1.330 menjadi 1.331.

Suara Partai Golkar semula 257 menjadi 254. TPS 8 Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol untuk jenis Pemilihan DPR RI dilakukan perbaikan terhadap perolehan suara calon 4 Partai Golkar dan total perolehan suara sah partai dan calon di tingkat kecamatan semula perolehan calon 4 Partai Golkar sebanyak 26 menjadi 27 dan total perolehan suara Partai Golkar yang semula 4.652 menjadi 4.653. Selanjutnya untuk jenis pemilihan DPRD provinsi yaitu terjadi penambahan satu suara sah untuk partai PAN semula 25 menjadi 26

sehingga total perolehan suara partai dan caleg untuk partai PAN sebelumnya 314 menjadi 315 perbaikan jumlah surat suara sah semula 17.279 menjadi 17.280. Perbaikan jumlah surat suara tidak sah semula 1189 menjadi 1188 seluruh perbaikan perolehan suara tersebut sudah diselesaikan dan sudah diperbaiki di dan disaksikan oleh seluruh saksi yang hadir dan Bawaslu.

Terjadinya Renvoi merupakan akibat terjadinya penghitungan ulang di beberapa TPS. penghitungan ulang terjadi atas saran perbaikan dari Panwas Kecamatan, namun tidak diselesaikan di tingkat kecamatan karena tidak ada permintaan/persetujuan dari saksi, dan saksi menyatakan tidak perlu hitung ulang sehingga PPK tidak melakukan penghitungan ulang untuk 6 TPS di Kecamatan Padang Gelugur dan 2 TPS di Kecamatan Bonjol. Lalu kemudian pada tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Pasaman menyarankan perbaikan dan dilakukan penghitungan ulang. 1 TPS hitung ulang perolehan suara, 5 TPS menyandingkan antara suara sah dengan suara tidak sah. Jadi penghitungan suara ulang dilaksanakan dengan beberapa tahapan, namun jika masih tidak bertemu maka dihitung untuk perolehan suara.

## **19. Pasaman Barat**

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui Tim Fasilitasi Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Undangan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.01.8-Und/13/2024 perihal Perpanjangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Barat tanggal 5 Maret 2024 yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB.

Tim Fasilitasi Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat hadir di Hotel Truntum sekitar pukul 07.00 WIB,

adapun pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada hari Jumat, 8 Maret 2024 yaitu KPU Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun hasil Pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada hari ini adalah sebagai berikut:

Kabupaten Pasaman Barat

KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Rekapitulasi penghitungan suara pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 dimulai pada pukul 09.00 WIB.

#### **Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden**

Data pemilih dan pengguna hak pilih jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 147.599, perempuan 148.655 jumlah 296.254. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 112.791, perempuan 122.930, jumlah 235.721. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) laki-laki 1.184, perempuan 1.134, jumlah 2.318. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus (DPK) 4.386, perempuan 4.346, jumlah 8.732, jumlah pengguna hak pilih laki-laki 118.361, perempuan 128.410, jumlah 246.771. Data pengguna surat suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT 302.743, jumlah suara yang digunakan 246.771, jumlah suara dikembalikan oleh pemilik karena rusak atau salah coblos 259, jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 55.713. Data pemilih Disabilitas, jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 492, perempuan 804, jumlah 1.296.

Jumlah Surat Suara sesuai SK 1413 setelah dilakukan faktual di TPS menerima surat suara 302.743 kurang 44. Kekurangan tersebut terdapat di tingkat Kecamatan Sungai beremas - 225, Lembah Melintang +161, Pasaman +35, Talamau +9, Kinali -234, Gunung Tuleh +14, Ranah Batahan +30, Koto balingka +9, Sungai Aur +8, Luhak nan Duo +42, Sasak ranah

Pasisie -92. Data disabilitas semula 1.296, seharusnya data disabilitas untuk ppwp itu totalnya 1.152. Jumlah laki-laki seharusnya 419, perempuan 733 data ini tersebar dari beberapa TPS di beberapa kecamatan yang ada di Pasaman Barat terjadi kesalahan input oleh operator berselisih 144. Kecamatan Lembah Melintang TPS 8 Nagari Berastagi seharusnya laki-laki 43 perempuan 75 jumlah 114 ternyata terinput laki-laki 43 perempuan 71 selisih 4, karena yang terinput seharusnya perempuan itu 75 terinput 71. Kemudian selanjutnya di Kecamatan Sungai Aur TPS 1 Nagari Ranah Malintang seharusnya laki-laki 4 terinput 0, kemudian perempuan seharusnya 2 terinput 0 sehingga selisih 6. Kinali pada TPS 1 Nagari Kinali seharusnya laki-laki 1 perempuan 3 jumlah 4 tetapi terinput laki-laki 80 perempuan 92 jumlah 172. Kemudian TPS 8 Ampek Koto Barat seharusnya laki-laki 1 terinput 0, seharusnya perempuan 2 terinput 0 jumlah 3 dan terdapat kesalahan input kecamatan lainnya.

#### **Pemilihan DPR RI**

Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) laki-laki 147.599, Perempuan 148.655 jumlah 296.254. Pengguna hak pilih jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap 112.791, perempuan 122.930 jumlah 235.721. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) laki-laki 1.084 perempuan 1.046 jumlah 2.130. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus DPK laki-laki 4.379, perempuan 4.344 jumlah 8.723. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 118.254 perempuan 128.320 jumlah 246.574. Data penggunaan surat suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT 303.031, jumlah surat suara yang digunakan 246.574, jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 298. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 56.159. Data pemilih disabilitas, jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 526 perempuan 851 jumlah 1.377.

Sesuai SK 1413 diterima 302.787 faktual di TPS 303.031, berlebih 244 dengan rincian Sungai beremas + 9, Lembah Melintang -21, Pasaman -12, Talamau +2, kinali +25, Gunung Tuleh +41, Ranah batahan + 71, Koto

balingga + 117, Sungai Aur +25, Luhak nan Duo +26, Sasak ranah Pasisie - 21. Terjadi perubahan jumlah Disabilitas laki-laki 419 perempuan 733 jumlah 1152, terjadi perbedaan 225. Sebarannya Nagari 6 Kuta Selatan Kecamatan kinali TPS 2 seharusnya laki-laki itu 4 perempuan 2 tetapi terinput laki-laki 106 perempuan 125 jumlah 231, kemudian di Nagari sigunanti kecamatan kinali di TPS 8 seharusnya laki-laki 3 tetapi terinput 0 kemudian perempuan 0 tetapi terinput 3 sehingga jumlahnya 3.

### **Pemilihan DPD RI**

Data pemilih penggunaan hak pilih data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 147.599 perempuan 148.655 jumlah 296.254. Penggunaan hak pilih jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) laki-laki 112.825 perempuan 122.922 jumlah 235.747. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan(DPTb) laki-laki 1.132 perempuan 1.082 jumlah 2.214. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus (DPK) laki-laki 4.377 perempuan 4.343 Jumlah 8.720. Jumlah penggunaan hak pilih laki-laki 118.334 perempuan 128.347 jumlah 246.681. Terdapat kesalahan input pada data Pemilih DPD sehingga jumlahnya lebih banyak dari Data Pemilih PPWP, berdasarkan hasil pencermatan maka akan ada perbaikan terhadap data tersebut.

Terjadi kesalahan input Di TPS 5 Nagari jambak Selatan Kecamatan luhak nan Duo yang seharusnya terinput ke hasil untuk TPS 5 itu tetap terinput yang TPS 6-nya artinya TPS 5 dan TPS 6 datanya sama terinputnya sehingga ini mempengaruhi jumlah surat suara yang digunakan termasuk dengan jumlah pengguna hak pilih DPT sebelumnya 12.060 untuk laki-laki, perempuan 1.319 jumlah 25.169 seharusnya 120.391 laki-laki, perempuan 13.103 jumlah 2.514 sehingga ini mempengaruhi selisih antara pengguna hak pilih DPT.

Saksi minta ditampilkan Sirekap untuk Nagari Luhak Nan Tuo dan Jambak Selatan. Pada TPS 05 dan TPS 06 jumlah Total sama hal ini disebabkan human error (kesalahan manusia). Setelah disandingkan dengan C Hasil maka TPS 05 salah dan untuk data TPS 06 merupakan data yang betul. Setelah dilakukan pencermatan maka akan dilakukan perbaikan di Nagari

Jambak Selatan dengan rincian :

Lampiran D Hasil Kecamatan di Nagari Jambak Selatan dan merekomendasikan untuk memperbaiki mulai dari tingkat dasar. TPS 6 terinput ke TPS 5. C Hasil untuk jumlah pengguna seharusnya 177 terinput 207 selisih 30. Kesalahan terjadi pada data Calon DPD jumlah suara sah + tidak sah sebanyak 26.557. Data seharusnya DPD Luhak Nan Tuo :

1. 19.803
2. 21.657
3. 6.934
4. 5.520
5. 87.540
6. 7.733
7. 29.050
8. 3.504
9. 4.469
10. 4.020
11. 17.024
12. 8.437
13. 966
14. 1.877
15. 6.064

Suara Sah sebanyak 224.598 , suara tidak sah 22.083, suara sah ditambah suara tidak sah sebanyak 246.681, di excel 246.651. Kejadian serupa juga terjadi di Pemilihan DPRD Provinsi.

#### **Pemilihan DPRD Provinsi**

Terdapat form keberatan oleh saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). PDI Perjuangan menyampaikan diduga adanya indikasi permainan suara karena terdapat renvoi. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan keberatan bahwa pada C Salinan dan C plano nihil tetapi C Hasil 1, meminta untuk buka kotak suara dan hitung ulang, terjadi untuk TPS di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Koto Dalam. Temuan pada TPS 12 Air Gadang Barat berupa

Suara PDI Perjuangan hilang atau berkurang 1. Adanya indikasi penghangusan 1 surat suara dengan adanya robekan di TPS nagari Lingkuang Aua. Vifner selaku pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa C Hasil terdapat teli 3 tetapi dicatat 0, cara pembuktian dengan melakukan penghitungan surat suara.

Terdapat Renvoi hasil perolehan suara di 13 TPS, yakni keberatan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 59 Nagari Sungai Beremas, TPS 6 Nagari Lubuak Landua, TPS 7 Nagari Sungai Aua, TPS 1 Nagari Aia Gadang Timur. kemudian keberatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada TPS 6 Nagari Aua Kuniang, TPS 4 nagari Lingkuang Aua, TPS 5 Nagari Talu, TPS 7 Nagari Giri Maju, TPS 38 Nagari Kapa, TPS 8 Ranah Malintang, TPS 23 Nagari Sungai Aua, TPS 24 Nagari Sungai Aua, TPS 7 Nagari Jambak Selatan. Kemudian dilakukan penyandingan C Hasil yang ada di KPU, Bawaslu dan Saksi, memang terjadi/ada penghitungan ulang oleh PPK dan ini sudah selesai pada tingkat PPK.

PKB setelah melakukan penyandingan untuk TPS diatas telah clear/selesai di Rapat Pleno Provinsi. terkait keberatan PDI Perjuangan untuk TPS diatas, TPS 6 Nagari Aua Kuniang pada teli 1, calon 2 ditulis 0, total seharusnya berjumlah 40. setelah dicocokkan, TPS 5 Nagari Talu Kecamatan Talamau, pada teli 4 di D Hasil Kecamatan setelah disandingkan hasilnya sama. TPS 7 Jambak Selatan teli 7, tertulis di D hasil Kecamatan 0 (belum selesai/clear). TPS 4 Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman, C Hasil Calon 5 teli 2 tertulis 1 dengan Total 12. Data KPU, Bawaslu dan PDI Perjuangan Seharusnya total 13.

TPS 23 dan TPS 24 Nagari Sungai Aua, adanya permintaan dari Saksi PDI Perjuangan, terkait suara sah dan tidak sah, sehingga tidak bisa disandingkan.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap permasalahan proses Rekapitulasi Kabupaten Pasaman Barat melakukan rapat pleno untuk menentukan untuk memberi atau tidak saran perbaikan. Lalu setelah dilakukan Rapat Pleno diperoleh kesepakatan Bahwa Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat memberikan saran perbaikan sebagaimana berikut :

1. Memberi Saran Perbaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat :
  - A. Menghadirkan C hasil yang orisinil/yang asli dari KPU yang sudah disimpan;
  - B. Menyarankan kepada KPU supaya juga mengkonfirmasi atau menghadirkan PPK-nya;
  - C. Menghitung ulang Surat Suara jika memang Model C asli atau original terbukti berbeda dengan yang dicocokkan.
  - D. Mempersilahkan secara teknis dilakukan oleh KPU Sumatera Barat perhitungan terhadap surat suara khusus hanya di TPS yang ada pencocokan yang dilakukan oleh saksi jika hal ini ternyata benar adanya kesalahan;
  - E. dan ini bersifat saran atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kepada KPU, terhadap pendapat atau saran perbaikan, pengaturan teknis sepenuhnya diserahkan kepada KPU provinsi Sumatera Barat.

Adapun TPS dimaksud adalah :

1. TPS 007 Nagari Girimaju Kecamatan Luhak Nan Duo
2. TPS 006 Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman
3. TPS 005 Nagari Talu, Kecamatan Talamau
4. TPS 004 Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
5. TPS 038 Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo
6. TPS 008 Nagari Ranah Malintang, Kecamatan Sungai Aua

berdasarkan hasil saran perbaikan tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat meminta waktu untuk melakukan rapat internal selamat 15 menit dan rapat pleno di skors hingga pukul 01.45 WIB.

Rapat pleno dilanjutkan pada pukul WIB, dengan agenda menyampaikan hasil rapat internal terkait tindak lanjut dari saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Adapun hasilnya adalah :

1. TPS 007 Nagari Girimaju Kecamatan Luhak Nan Duo
2. TPS 006 Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman



3. TPS 005 Nagari Talu, Kecamatan Talamau
4. TPS 004 Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
5. TPS 038 Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo
6. TPS 008 Nagari Ranah Malintang, Kecamatan Sungai Aua
7. TPS 007 Nagari Jambak Selatan

KPU Provinsi Sumatera Barat menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan menghadirkan dokumen dimaksud dalam keadaan tersegel dan meminta agar diawasi juga oleh pengawas. Dokumen dimaksud dihadirkan secara langsung oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat ke Ruang Rapat Pleno Terbuka pada pukul 08.00 WIB.

Terdapat keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan kejadian persis sama seperti yang direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap keberatan dari PDI Perjuangan, yang meminta juga diberikan saran perbaikan seperti yang diberikan kepada PDI Perjuangan. Namun tidak diberikan saran perbaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dikarenakan alur proses apabila terjadi keberatan dari peserta pemilu atau pengawas pemilu berkaitan dengan hasil rekap dilakukan tahapan tahapan pencocokan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Dilakukan dengan membandingkan data khusus yang pertama dari saksi PKB dan setelah dilakukan perbandingan data di disampaikan juga dalam forum bahwa saksi PKB menerima itu. kemudian dilanjutkan dengan membandingkan data dari saksi partai PDI Perjuangan, yang ternyata setelah dilakukan proses perbandingan data itu ternyata tidak ada pernyataan yang menerima dari saksi. terhadap langkah-langkah itu ternyata dari saksi yang hadir terkhusus yang menyampaikan keberatan itu belum menerima terhadap proses yang dilakukan sehingga KPU Provinsi Sumatera Barat meminta pendapat terhadap keberatan yang disampaikan terhadap proses yang telah dilaksanakan, hal tersebut menjadi dasar bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan Saran Perbaikan.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui Tim Fasilitasi Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun

2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sumatera yang dilaksanakan mulai pukul 11.30 WIB.

Tim Fasilitas Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat hadir di Hotel Truntum sekitar pukul 09.00 WIB, adapun pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada hari Sabtu, 9 Maret 2024 yaitu KPU Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun hasil Pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada hari ini adalah sebagai berikut:

Rapat Pleno dilanjutkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 Pukul 11.30 WIB. Namun sebelum memulai pembukaan kembali C Hasil orisinal, Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali menyampaikan keberatan terhadap permohonan keberatan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tidak diberikan saran perbaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga membawa bukti bukti terhadap permohonan keberatan tersebut. Namun Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tetap berpegang teguh terhadap Saran Perbaikan yang telah disampaikan sebagaimana mestinya. Serta dibenarkan oleh saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) agar tetap dilaksanakan sesuai dengan hasil pleno sebelumnya.

Pembukaan kembali C Hasil untuk TPS 38 Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo, pada pukul 12.35 WIB. Untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), suara partai 2, calon nomor urut 1 suara 10, calon nomor urut 2 suara 0, calon nomor urut 3 suara 3, calon nomor urut 4 suara 0, calon nomor urut 5 suara 1, calon nomor urut 6 suara 0, calon nomor urut 7 suara 0, calon nomor urut 8 suara 1, calon nomor urut 9 suara

0, jumlah 17. Partai Nomor Gerakan Indonesia Raya suara partai 17, calon nomor urut 1 suara 0, calon nomor urut 2 suara 7, calon nomor urut 3 suara 2, calon nomor urut 4 suara 6, calon nomor urut 5 suara 2, calon nomor urut 6 suara 0, calon nomor urut 7 suara 0, calon nomor urut 8 suara 0, calon nomor urut 9 suara tally 30 tertulis 20, jumlah total ditulis 54. Terdapat kekurangan suara 10. Berdasarkan keterangan dari PPK bahwa terjadi penggelembungan suara di suara partai dan hanya terfokus pada pembacaan akhir pada keterangan tally namun tidak memperhatikan jumlah tally hanya fokus pada penjumlahan akhir. Partai nomor urut 3 suara partai 2, calon nomor urut 1 suara 6, nomor urut 2 suara 0, nomor urut 3 suara 1, nomor urut 4 suara 1, nomor urut 5 suara 0, nomor 6 suara 0, nomor urut 7 suara 0, nomor urut 8 suara 0, menurut 9 suara 0, Jumlah 10. Partai nomor urut 4 suara partai 6 calon nomor urut 1 suara 24 calon nomor urut 2 suara 3 calon nomor urut 3 suara 0 calon nomor urut 4 suara 1 calon nomor urut 5 suara 1 calon nomor urut 6 suara 0 calon nomor urut 7 suara 1 calon Nomor 8 sarana calon nomor urut 9 suara 0 jumlah 36. Dijumlah C hasil dibuat 6 sedangkan keterangan 36. Keterangan PPK pada awal ada tipe-x kan atau mengubah karena di suara di partai satu caleg 1 sehingga PPK menghadirkan KPPS dan melakukan renvoi dengan menghilangkan suara caleg ketika menyatakan bahwa untuk suara partai banyak bekas tipe-x karena menghitung ulang suara caleg dan mengurangi suara partai. Partai nomor urut 5 suara partai 2 calon nomor urut 1 8 cara nomor urut 2 suara 5 calon nomor urut 3 suara 4 calon 4 suara 1 calon nomor 5 suara 1 calon nomor 6 suara 0 calon nomor urut 7 suara 0 calon Nomor 8 suara 0 calon nomor urut 9 suara 2 Jumlah 23 sesuai. Partai nomor urut 6 suara 0, partai nomor urut 7 suara partai 0. Partai nomor urut 8 suara partai 3 calon nomor urut 1 suara 3 calon nomor urut 2 suara 3 calon nomor urut 3 suara 1 calon nomor urut 4 suara 0 calon nomor urut 5 suara 2 calon nomor urut 6 suara 1 calon nomor urut 7 suara 2 calon nomor urut 8 suara 0 calon nomor urut 9 suara 0 pada tali ditulis 15 di penjumlahan C hasil 16. Partai nomor urut 9 suara partai 0. Partai nomor urut 10 suara partai 4 calon nomor urut 1 suara 2 cara nomor urut 2 suara 0 calon nomor urut 3 suara 1 calon

nomor urut 4 corak 0 calon nomor 5 Sera 0 yang nomor 6 secara 0 cara nomor urut 7 suara 0 Jalan Nomor 8 serang nomor urut 9 jarak 0 di tali ditulis 7 jumlah 4 di C hasil . Partai nomor urut 11 0. Partai nomor urut 12 suara partai 2 calon nomor urut 1 suara 5, calon nomor urut 2 suara 1 calon nomor urut 3 suara 0, calon nomor urut 4 suara 9, calon nomor 5 suara 0, calon nomor urut 6 suara 0, calon nomor urut 7 suara 0, calon nomor urut 8 suara 0, calon nomor urut 9 suara 2, Jumlah 19 sesuai. Partai nomor urut 13 suara partai 0, partai nomor urut 14 suara partai 3, calon nomor urut 1 suara 3, calon nomor urut 2 suara 1, calon nomor urut 3 suara 11, calon nomor urut 4 suara 0, calon nomor urut 5 suara 1, calon nomor 6 suara 0 dan nomor urut 7 suara 0, calon nomor 8 suara 0 soal nomor 9 suara 0 jumlah 19 pada tally 18 diikat 19. Partai nomor urut 15 suara partai 0, partai nomor urut 16 suara partai 0, partai nomor 17 suara partai 2, nomor urut 1 suara 1, nomor urut 2 suara 1, nomor urut 3 suara 1, nomor urut 4 suara 3, nomor 5 suara 1, nomor urut 6 suara 1, nomor 7 suara 0, Nomor 8 suara 0, nomor 9 suara 0, pada tali tertulis 16. Partai nomor urut 24 suara partai 0, calon urut 1 suara 1, calon urut 2 suara 0, calon urut 3 suara 0, calon urut 4 suara 0, calon urut 5 suara 0, calon nomor urut 6 suara 0. Jumlah pada tali 223 setelah dihitung 226 ditulis angka 179 suara sah 210 tidak sah 15 surat suara yang digunakan 225.

Pada TPS 07 jambak Selatan C hasil partai 1 jumlah 7 tally dan angka sesuai. Partai nomor urut 3 suara partai 4 jalan nomor urut 1 suara 17 calon nomor urut 2 pada tally ditulis 3 angka 0 calon nomor urut 3 suara 0, calon nomor urut 4 suara 0 cara nomor 5 suara 1 calon nomor urut 6 suara 0 cara nomor urut 7 suara 0, calon nomor urut 8 suara 0, calon Nomor 9 suara 0, jumlah 22 pada tally ditulis 25 terdapat perbedaan antara tally dengan angka. Total jumlah angka 238 jumlah tally 241 saat rekap tingkat kecamatan hanya fokus pada angka tidak pada tali. Penjelasan KPU mekanismenya melihat apakah ada C kejadian khusus terhadap kejadian ini. Untuk TPS 04 lingkuang Aua Pasaman jumlah pengguna hak pilih 184 jumlah surat suara yang digunakan 184. Partai 1 cocok 9, partai 2 cocok 60, partai 3 cocok 12 namun untuk caleg 5 KPPS telah tertulis 2 namun

setelah dihitung dan dilihat riilnya adalah 1 maka di tally ditebalkan membentuk angka 1. Terjadi penebalan pada tally di rekap kecamatan tidak tercatat di kejadian khusus sehingga kasus dianggap selesai.

Hasil Rekapitulasi D Hasil Kabupaten data pemilih dan pengguna hak pilih jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 147.599 perempuan 148.655 jumlah 296.254. Pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 112.789 perempuan 122.934 jumlah 235.723. Daftar Pemilih DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan DPTb laki-laki 1.053 perempuan 1.027 jumlah 2.080. Pengguna Hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan DPK laki-laki 4.375 perempuan 4.337 jumlah 8.712. Untuk hasil perolehan masing-masing partai politik dibacakan pada saat rapat pleno termasuk perubahan terhadap hasil perolehan suara setelah penghitungan ulang yang dilakukan kemudian seluruh saksi menerima hasil tersebut dan hasil penghitungan suara ditetapkan oleh pimpinan pleno.

Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat provinsi Sumatera Barat dilanjutkan dengan pembacaan D Hasil tingkat provinsi untuk 4 jenis pemilu yaitu PPWP, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi

Pada pukul 11.29 WIB D Hasil tingkat provinsi untuk jenis pemilihan PPWP dibacakan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Surya Efitrimen. Dilanjutkan dengan pembacaan D Hasil pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan I oleh Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Barat, Ory Sativa Syakban. Pembacaan D Hasil tingkat provinsi untuk pemilihan umum DPD RI dibacakan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat.

Bahwa untuk pembacaan D hasil tingkat provinsi Sumatera Barat diskors pada pukul 12.22 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB dilanjutkan dengan pembacaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 1 s.d 8.

Pada pukul 13.38 WIB skors rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu tingkat provinsi Sumatera Barat dicabut. Dilanjutkan dengan pembacaan D Hasil DPRD Provinsi untuk daerah pemilihan 1 dan 2 dilakukan oleh Jons Manedi selaku Ketua Divisi

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Pembacaan D hasil DPRD Provinsi daerah pemilihan 3 dan 4 dibacakan oleh Surya Efitrimen selaku Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat. Pembacaan D hasil DPRD Provinsi daerah pemilihan 5 dan 6 dilakukan oleh Medo Patria selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Pembacaan D Hasil DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan 7 dan 8 oleh Ory Sativa Syakban, selaku Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Barat.

Bahwa selesai pembacaan D Hasil tingkat provinsi Sumatera Barat dilanjutkan dengan pencermatan data untuk memastikan kesesuaian antara D Hasil dan D Hasil Salinan yang diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Saksi Peserta Pemilu.

Bahwa terkait dengan keberatan oleh Saksi dapat mengisi Form D Keberatan tingkat Provinsi. Bahwa selanjutnya adalah penyampaian masukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Saksi peserta Pemilu yang dilanjutkan dengan penetapan D Hasil Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan penandatanganan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat beserta saksi dari peserta Pemilu.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi Sumatera Barat ditutup oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat dilanjutkan dengan penyerahan D Hasil Salinan Tingkat Provinsi kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan saksi peserta Pemilu.

#### **b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota**

Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan dan pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan tujuan memastikan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, memastikan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan dan memastikan KPU Kabupaten/Kota menuangkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara kedalam Formulir Model D hasil Provinsi. Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota juga dilakukan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan.

### **8.2.2 Penanganan Pelanggaran**

#### **a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan dan kewajiban dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan dan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu di setiap tahapannya. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu Tahun 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tidak ada menangani dugaan pelanggaran baik berupa temuan ataupun laporan.

#### **b. Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota**

Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tidak ada menangani dugaan pelanggaran baik berupa temuan ataupun laporan.

### **8.3 Publikasi Hasil Pengawasan**

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 melakukan publikasi hasil pengawasan pada setiap tahapan di media sosial Bawaslu Provinsi. Selama pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang berlangsung selama 8 (delapan) hari dimulai pada tanggal 03 s.d 10 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mempublikasikan setiap harinya progress dan hasil pengawasan yang dilakukan.

Gambar 7 pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024



#### 8.4 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan inovasi pengawasan menyandingkan data yang ada pada KPU Provinsi Sumatera Barat dengan data hasil pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang sudah dilakukan sinkronisasi data dengan hasil pengawasan Bawaslu Kavupaten/Kota sebelum dilaksanakannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Provinsi Sumatera Barat.

#### 8.5 Kontrol dan Evaluasi

1. Bentuk pengawasan melalui Alat Kerja Pengawasan (AKP) yang berasal dari Bawaslu Republik Indonesia, diturunkan pada saat



tahapan sedang berlangsung, sehingga proses analisa dan evaluasi atas Alat Kerja Pengawasan tidak berjalan secara efektif;

2. Koordinasi antara KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga yang mengawasi agar tahapan-tahapan tersebut berjalan sesuai regulasi dan peraturan yang berlaku masih belum maksimal sehingga dampaknya masih ditemukan beberapa kendala serta permasalahan di setiap tahapan;
3. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berserta seluruh pihak mulai dari KPU Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah daerah dan pimpinan Partai Politik, agar lebih maksimal dalam sosialisasi terkait dengan larangan melakukan politik uang pada seluruh tahapan dalam pemilihan serentak Tahun 2024;

## **BAB IX PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PASCA PUNGUT HITUNG**

### **9.1 Persiapan Pengawasan**

Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan proses mengulang kembali pemungutan suara atau penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

“Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan apabila terjadi bencana alam dan atau kerusuhan yang berakibat hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan”.

Apabila seluruh unsur terpenuhi maka diwajibkan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana yang telah di atur dalam peraturan PerUndang-Udangan.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dibentuk berdasarkan SK Nomor: 4/PM.00.01/K.SB/02/2024 tanggal 1 Februari 2024 telah melakukan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23 s.d 25 Februari 2024 yang tersebar di 12 Kabupaten Kota Se-Sumatera Barat.

Sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) maka timfas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan Supervisi dan Monitoring (Sumon) ke Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka memastikan sejauh mana persiapan yang telah dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) baik dalam mendistribusikan formular C- Pemberitahuan yang harus disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU), logistik Pemungutan dan Penghitungan suara yang harus diterima sebelum hari H Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Pada tahapan persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat. Lalu Ketua KPPS memimpin pelaksanaan sumpah atau janji seluruh anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, kemudian Ketua

KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengeluarkan dan menghitung surat suara. Ketua KPPS menjelaskan kepada Pemilih, Saksi dan Pengawas TPS mengenai Tata Cara Pemberian Suara.

## **9.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu**

### **9.2.1 Pencegahan**

#### **a. Pencegahan Tingkat Provinsi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Dalam ranah pencegahan, Bawaslu berkewajiban mengidentifikasi potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu sebagaimana Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Pasal 4 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu.

Adapun pencegahan yang dilakukan ditingkat Provinsi adalah dengan mengeluarkan surat himbauan serta melakukan Supervisi dan Monitoring disetiap tahapan yang dilakukan untuk memastikan telah terlaksana Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang.

Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada tanggal 23 s.d 25 Februari 2024 yang tersebar di 12 Kabupaten Kota diantaranya yaitu :

##### **1) Kabupaten Tanah Datar**

Bahwa tim Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar terkait persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tanah Datar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan di 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut TPS) yakni di

TPS 12, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kemudian di TPS 27, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemungutan Suara Ulang terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI);

Bahwa tim dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang melakukan pengawasan terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tanah Datar pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana tim melakukan koordinasi terkait dengan persiapan dan kesiapan terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 2 (dua) TPS di Kabupaten Tanah Datar, koordinasi tersebut dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Tanah Datar.

Didapatkan informasi bahwa tim dari Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah berada di gudang logistik KPU Kabupaten Tanah Datar untuk mengawasi pergeseran surat suara PSU. Setelah sampai di gudang logistik Pemilu KPU Kabupaten Tanah Datar tersebut, tim Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar yang sedang memusnahkan surat suara sejumlah 4483 dengan rincian 4000 surat suara sisa dari 4 dapil yang masing-masing dapil berjumlah 1000 surat suara, 483 surat suara sisa dari PSU.

Adapun sisa surat suara tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar, tim memastikan kepada Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar. Terhadap surat suara yang dimusnahkan tersebut dipastikan benar-benar habis terbakar karena rentan disalahgunakan oleh oknum atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap hal tersebut.

Selanjutnya dilakukan pengawasan terhadap pergeseran Logistik PSU menuju TPS 27, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Dimana lokasi TPS 27 tersebut tepat berada di lokasi

Benteng Van Der Capellen di Kecamatan Lima Kaum untuk melakukan pengawasan guna memastikan persiapan dan kesiapan di TPS baik terhadap logistik dan juga terhadap kesiapan sarana dan prasarana pemungutan suara ulang di TPS 27 tersebut.

Bahwa setelah tim Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sampai dilokasi TPS 27 Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, tim mendapati berdasarkan hasil pengawasan, Bahwasanya tim dari KPU Kabupaten Tanah Datar yang membawa Logistik PSU tersebut diawasi secara melekat oleh tim pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Tanah Datar serta TPS 27 Nagari Baringin tersebut juga telah disetting sedemikian rupa sesuai aturan dan petunjuk teknis KPU terkait lay out Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bahwa setelah tim Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memastikan adanya pengawasan terhadap persiapan dan kesiapan untuk pemungutan suara ulang di TPS 27 Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum tersebut selain dari memastikan mulai dari telah sampainya logistik pemilu, kesiapan petugas KPPS, memastikan layout TPS, memastikan kehadiran pengawas, tim juga memastikan terkait dengan Formulir C-Pemberitahuan untuk memilih juga telah tersalurkan kepada Pemilih yang berhak memberikan hak suaranya pada Lokasi TPS tersebut yang mana Pemilih tersebut terdaftar sebagai Pemilih di TPS tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pengawasan terhadap lay out TPS, maka terdapat beberapa hal yang disarankan untuk dilakukan perbaikan yakni hal yang disarankan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar terkait posisi bilik suara untuk dapat dipindahkan karena yang ada pada saat tersebut dimana bilik suara tepat berada dibawah CCTV, sehingga diragukan terjaminnya kerahasiaan dari pilihan pemilih disaat mencoblos

didalam bilik suara.

Bahwa untuk di TPS 27, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Presiden dan Wakil Presiden. Pada saat tim Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan, tim dari KPU Provinsi Sumatera Barat beserta 2 orang staf juga hadir untuk mengecek persiapan dan kesiapan pemilihan suara ulang di TPS 27, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum.

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024, dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 27 Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar :

- Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 280 orang, dimana jumlah laki-laki sebanyak 131.
- Jumlah pemilih perempuan sebanyak 149 orang.
- Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 3 orang, jumlah laki-laki 2 orang dan perempuan sebanyak 1 orang,
- Jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) berjumlah 4 orang dengan jumlah laki-laki 2 orang dan perempuan sebanyak 2 orang;

Untuk tahapan persiapan, pelaksanaan Pungut hitung di TPS 27 Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar dimulai pada Pukul 07.00 Wib dilaksanakan oleh KPPS serta diawasi oleh Saksi Pasangan Calon dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Baringin dengan Jumlah Pemilih yang memberikan hak suara di TPS 27 Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar adalah sebanyak 152 orang.

Kemudian Petugas KPPS juga melakukan inovasi baru untuk menarik minat Pemilih dengan cara memberikan doorprize berupa minyak goreng kepada 100 orang pemilih pertama yang hadir ke TPS untuk memberikan hak suaranya di TPS 27 Nagari Baringin.

Sedangkan untuk proses Penghitungan Surat Suara Ulang dimulai Pukul 14.00 Wib s.d Pukul 15.00 Wib, disaksikan oleh Saksi Paslon 01, Saksi Paslon 02 dan Saksi Paslon 03, Panwas Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan Tanjung Baru, Pam TPS, dimana dari 136 surat suara yang digunakan terdapat 135 surat suara sah, dan 1 surat suara tidak sah dengan perolehan suara untuk Paslon Nomor urut 01 sebanyak 70 Suara, suara untuk Paslon Nomor Urut 02 sebanyak 61 Suara dan suara untuk Paslon Nomor Urut 03 sebanyak 4 Suara, dimana dari 276 surat suara maka ada sisa 140 surat suara.

Bahwa Proses Penghitungan Surat Suara Ulang dimulai Pukul 14.00 WIB s.d Pukul 17.10 WIB untuk surat suara PPWP dan DPR RI, disaksikan oleh Saksi Paslon 01, Saksi Paslon 02 dan Saksi Paslon 03 dan saksi dari calon legislatif, Panwas Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan Tanjung Baru, Pam TPS.

## 2) Kabupaten Padang Pariaman

Timfas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Nan Sabaris Nagari Pauh Kamba yang mana Pemungutan Suara Ulang disebabkan karena saran perbaikan dari Pengawasa TPS 02 Nagari Pauh Kambar yang mana KPPS memberikan 5 Surat Suaara kepada Pemilih DPTb yang mana seharusnya pemilih tersebut hanya menerima 1 Surat Suara.

Pemungutan Suara Ulang dimulai pukul 07.40 WIB dan penghitungan surat suara dimulai Pukul 14.00 WIB dengan pembacaan surat suara DPD, DPR RI DPRD Prov dan DPRD sedangkan penghitungan suara selesai pukul 21.30 WIB.

### 3) Kota Pariaman

Timfas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan Pengawasan pada tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 pada tanggal 23 Februari 2024 dengan tujuan untuk melihat Persiapan PSU yang dilaksanakan. Adapun Hasil dari Pengawasan Kami ke kota Pariaman adalah sebagai berikut berikut:

- Pengawasan yang dilakukan di Kota Pariaman Sudah dilaksanakan dari tanggal 23 Februari 2024 yang dilaksanakan meliputi beberapa hal :
  1. Sortir lipat surat suara.
  2. Packing kelengkapan logistic.
  3. Penyampaian C-Pemberitahuan.
  4. Penyiapan TPS PSU.
  5. Proses bimtek kembali KPPS jika dilakukan oleh KPU dan Jajaran.
  6. Potensi pelanggaran pemilu.
  7. Arus distribusi logistik.
  8. Saat PSU berlansung.
  9. Saat penghitungan.
  10. Arus balik logistik dari TPS ke kantor Kecamatan.

Pada Tahap Persiapan pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kota Dari data yang dihimpun oleh bawaslu kabupaten kota surat suara yang di sortir sejumlah 247 surat suara kotak suara, bilik, amplop, segel, kelengkapan alat coblos yang di awasi oleh Panwascam, dan Bawaslu kabupaten Kota.

Sedangkan untuk jumlah Pemberitahuan yang terdistribusi : dari jumlah Jumlah DPT : 242, yang terdistribusi: 231 pemilih , yang tidak terdistribusi: 11 pemilih.

Pada H-1 dilakukan Persiapan Tempat PSU, di TPS 03 yang berlokasi di TK Tirta Ceria Desa Naras Hilir Kecamatan Pariaman



Utara, Kota Pariaman. Persiapan TPS juga ditinjau langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Pariaman pada sore harinya menjelang pemungutan suara ulang dengan di damping oleh ketua KPU Kota Pariaman. KPU juga melaksanakan Bimtek untuk Anggota KPPS agar Pemilihan Suara Ulang dapat berjalan lancar.

Tahap Pelaksanaan Pelaksanaan Pemilihan Suara ulang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024. Pada Pukul 6.00 WIB Tim sudah menuju Gudang KPU untuk distribusi Logistik dari gudang KPU ke TPS 03 Desa Naras Hilir Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. Dengan Dikawal oleh Aparat Kepolisian, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwascam Pariaman Utara, KPU Kota Pariaman logistik sampai di TPS jam 06.30. Wib yang berlokasi di TK Tirta Ceria. Untuk jumlah Pemberitahuan yang terdistribusi : dari jumlah Jumlah DPT : 242, yang terdistribusi: 231 pemilih , yang tidak terdistribusi: 11 pemilih Dengan diawasi oleh PKD Desa Naras hilir yang bertindak sebagai PTPS pengambilan sumpah KPPS dilaksanakan pada pukul 07.15. setelah selesai pengambilan sumpah Logistik langsung di buka dan di cocokan dengan data kelengkapan, dan surat suara yang diterima + 2% surat suara cadangan sebanyak 247, dengan disaksikan oleh PTPS pemeriksaan kelengkapan untuk pencoblosan di cek satu persatu.

Tepat Pada pukul 07. 29 Wib TPS dibuka dengan pendaftaran peserta atau pemilih, dengan Jumlah DPT 242 yang terdiri dari jumlah pemilih laki-laki 117 pemilih perempuan 125 pemilih, DPT 7 Pemilih dan DPK yang datang 1 Pemilih. Saksi yang sudah datang ketika dilaksanakan pemilihan adalah saksi dari pasangan calon No 1 amin. Pada pukul 08.24 disampaikan himbauan kepada warga melalui pengeras suara masjid agar warga yang telah menerima c pemberitahuan untuk datang ke TPS, pemberitahuan ini disampaikan karena hingga pukul 08.00 baru 20 orang pemilih yang memberikan hak suaranya. Seluruh Petugas KPPS lengkap.

Tepat Pukul 13. 00 TPS di tutup dengan jumlah Pemilih

sebanyak 140 Pemilih hanya mencapai 57,85 % dari Total DPT 242 orang.

Pada saat pemungutan Suara terdapat juga pemilih yang sakit Aulia Rahma Putri yang sakit dan melakukan pemilihan di rumah di kawal oleh panwascam kec Pariaman Utara karena PKD standby di TPS dan bertindak sebagai PTPS.

Arus balik Logistik dari TPS dilakukan pasca selesainya proses penghitungan suara sekitar pukul 15.17 Wib, logistik di angkut didalam mobil KPU kota Pariaman didampingi PPK, Panwascam Kec.Pariaman Utara dan Kepolisian menuju Kantor Camat Kecamatan Pariaman Utara.

#### 4) Kabupaten Agam

Timfas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan Pengawasan dalam rangka Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu Serentak Tahun 2024, ke Kabupaten Agam, Nagari Manggopoh TPS 08. Adapun hasil pengawasan yang dilakukan sebagai berikut :

- a) Bahwa pendistribusian Kotak Suara PSU dari KPU Kab. Agam ke kec. Lubuk Basung, TPS 08 Nagari Manggopoh, di kawal langsung oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, 5 Orang Ketua dan Anggota KPU Kab. Agam, 1 orang keamanan dari kepolisian, Kepala Sekretariat KPU Kab. Agam. Untuk jajaran pengawas di dampingi oleh Kordiv. SDMOD Kab. Agam, beserta staf, Panwascam Kec. Lubuk Basung, dan PKD.
- b) Bahwa penyerahan Kotak Suara beserta kelengkapannya diserahkan langsung kepada KPPS dan disaksi kan oleh PPK.
- c) Bahwa Kotak suara di simpan di kantor Camat Kec. Lubuk Basung, Nagari Manggopoh, dimana TPS 08 yg akan melakukan PSU pada tanggal 24 Februari 2024, bersebelahan dengan kantor Camat Kec. Lubuk Basung, Nagari Manggopoh.

- d) Bahwa pemungutan dan penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS dengan membuka kegiatan Rapat pemungutan suara.
- e) Bahwa Ketua KPPS mengeluarkan seluruh isi kotak suara, serta menghitung jenis jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
- f) Bahwa Ketua KPPS memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan.
- g) Pada TPS 08 mengadakan PSU 3 hak pilih yaitu PPWP, DPD, DPR RI . Bahwa pada saat pemungutan suara ulang di hadiri oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat, Ketua dan Anggota KPU Kab. Agam, Sekretaris KPU Kab. Agam, Kesbangpol, TNI dan POLRI, Kejari Agam, jajaran PPK, Ketua dan anggota Bawaslu Agam, Kasubag pengawasan dan sekretariat Bawaslu Agam, PKD, dan Panwascam.
- h) Bahwa jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu 198 pemilih. Untuk laki-laki berjumlah 97 pemilih sedangkan untuk pemilih Perempuan 101 pemilih. Bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu 83 pemilih, Untuk laki-laki berjumlah 28 pemilih sedangkan untuk pemilih Perempuan 55 pemilih.
- i) Bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb sebanyak 1 pemilih perempuan dan untuk jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 1 pemilih perempuan.
- j) Bahwa pada saat penghitungan surat suara DPR RI berselisih satu surat suara, dimana pengguna hak pilih sebanyak 85 pemilih, sedangkan di C Hasil dan C Salinan sebanyak 86. Setelah di teli lagi ada satu caleg DPR RI kelebihan surat suara.
- k) Bahwa Surat suara yang tidak sah DPR RI ditemukan 1 Surat suara, surat suara yang tidak sah DPD ditemukan 2 Surat suara.
- l) Bahwa Arus balik Logistik dari TPS dilakukan pasca selesainya proses penghitungan surat suara yang di antarkan langsung ke

Kantor Camat Nagari Manggopoh Kec. Lubuk Basung, dimana Kantor Camat dengan TPS 08 bersebelahan sedangkan penyerahan kota suara di serahkan langsung oleh Ketua KPPS kepada Ketua PPK yang di dampingi oleh kepolisian.

#### 5) Kabupaten Lima Puluh Kota

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan dan penghitungan Suara melaksanakan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 006 Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 23 sampai dengan 25 Februari 2024. Berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS 006 di Nagari Kubang ditemukan 2 (dua) orang Pemilih yang memiliki KTP el diluar Provinsi Sumatera Barat dan tidak terdaftar dalam DPTb menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih DPK.

Adapun hasil pengawasan pada tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan pada tanggal 23 Februari 2024 pada pukul 20.00 WIB Dimana Tim Fasilitasi Pengawasan melakukan pengawasan pemusnahan Surat Suara untuk kebutuhan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak dipakai bertempat di Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, Proses pemusnahan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Perwakilan dari Kepolisian Resor Lima Puluh Kota dan Kodim 0306/Lima Puluh Kota, adapun jumlah yang dimusnakan sebagai berikut :

- a) Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berjumlah 540 lembar;
- b) Surat Suara Pemilihan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah 5010 lembar;
- c) Setelah pelaksanaan pemusnahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota menyerahkan Berita

Acara Pemusnahan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Stakeholder yang hadir dalam kegiatan tersebut dengan Nomor Berita Acara: 88/PP.08-BA/1307/2024 tentang Pemusnahan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024.

Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan secara langsung maupun melalui jajaran Pawascam dan PKD di Nagari Guguak, dari hasil pengawasan terhadap persiapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 006 Nagari Kubang sebagaimana data berikut :

- a. Alamat TPS di kantor Muhammadiyah jorong Koto Baru nagari Kubang;
- b. Pembuatan TPS : sudah selesai
- c. Logistik : sudah diterima dan lengkap
- d. Petugas KPPS : lengkap
- e. Petugas Pengawasan: PKD
- f. Pendistribusian C Pemberitahuan Pemilih

Bahwa proses pemungutan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024 pukul 07.00 WIB s.d 13.00 WIB, pada pukul 13.00 WIB proses pemungutan suara ditutup dan KPPS istirahat selama 1 Jam untuk kemudian dilanjutkan proses penghitungan suara pada pukul 14.00 WIB, tepat pada pukul 14.00 Wib KPPS memulai proses penghitungan suara dengan disaksikan oleh PKD Nagari Kubang yang ditugaskan sebagai PTPS TPS 006.

Saksi dari Pasangan Calon Nomor 1, 2 dan 3 tidak hadir. Bahwa proses penghitungan suara selesai dilakukan pada pukul 14.40 WIB. Hasil proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 006 Nagari Kubang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bahwa Arus balik Logistik dari TPS sudah dilakukan pasca selesainya proses penghitungan suara sekitar pukul 15.35 Wib,

logistik di angkut didalam mobil Camat Guguak, didampingi PPK, Panwascam Kec. Guguak dan Kepolisian menuju Kantor Camat Kecamatan Guguak.

6) Kabupaten Pasaman

Timfas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pasaman pada tanggal 23 s.d. 25 Februari 2024. Adapun hasil pengawasan adalah sebagai berikut.

- a) Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan di TPS 014 Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwascam Padang Gelugur. Rekomendasi PSU disampaikan atas temuan PTPS adanya kelalaian yang dilakukan oleh KPPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024. Adapun kelalaian yang dimaksud yaitu memberikan surat suara pada DPK yang sebenarnya terdaftar sebagai DPT.
- b) Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024 serentak di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan SK PSU Kabupaten Pasaman nomor 229 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman. Adapun pemungutan suara ulang yang dilakukan di Kabupaten Pasaman adalah PPWP, DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi.
- c) Bahwa untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) distribusi logistik PSU ke KPPS dilakukan pada tanggal 23 Februari 2024 dan sampai di kantor KPPS pada pukul 21.00 WIB. Distribusi logistik PSU dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman dan pihak kepolisian,
- d) Bahwa berdasarkan berita acara nomor 197/PP.08.5-BA/1038/2024 pemusnahan kelebihan suarata suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) di KPU Kabupaten Pasaman, pada hari Jumat

tanggal 23 Februari 2024 dilakukan permusnahan terhadap suara suara dengan jumlah sebagai berikut:

- Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 711 lembar.
  - Surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pasaman 1 sebanyak 1.002 lembar
  - Surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pasaman 2 sebanyak 1.002 lembar
  - Surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pasaman 3 sebanyak 1..002 lembar
  - Surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pasaman 4 sebanyak 1.010 lembar
  - Surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pasaman 5 sebanyak 999 lembar
- e) Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 014 Nagari Padang Gelugur dimulai pada pukul 07.00 WIB s.d 13.00 WIB dan dilaksanakan tetap di lokasi TPS sebelumnya
- f) Adapun jumlah pemilih pada TPS 014 Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur adalah sebagai berikut.
- Jumlah DPT sebanyak 283 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 135 pemilih dan pemilih Perempuan sebanyak 148 pemilih
  - Terdapat 1 orang pemilih disabilitas
  - Jumlah DPTb sebanyak 3 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 1 pemilih dan pemilih Perempuan sebanyak 2 pemilih
  - Jumlah DPK sebanyak 2 pemilih yang keduanya merupakan pemilih Perempuan. Terdapat perubahan jumlah pemilih DPK dari yang sebelumnya 8 pemilih menjadi 2 pemilih dikarenakan 6 pemilih DPK sebelumnya tidak berKTP-el di Kecamatan Padang Gelugur.

- g) Jumlah pemilih yang memberikan hak suaranya pada pelaksanaan PSU di TPS 014 Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut
- h) Arus balik logistik ke kantor kecamatan Nagari Padang Gelugur dilakukan pada tanggal 25 Februari 2024 pukul 01.00 WIB.

#### 7) Kota Payakumbuh

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan di TPS 01, Kelurahan Padang Sikabu, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh. Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) jumlah C-Pemberitahuan yang terdistribusi ke pemilih berjumlah 239, yang tidak terdistribusi ke pemilih berjumlah 8 buah, dengan rincian tidak diketahui 5, pindah domisili 2, pindah domisili 1.

Pada tahapan persiapan, Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat. Lalu Ketua KPPS memimpin pelaksanaan sumpah atau janji seluruh anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, kemudian Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengeluarkan dan menghitung surat suara. Ketua KPPS menjelaskan kepada Pemilih, Saksi dan Pengawas TPS mengenai Tata Cara Pemberian Suara.

Pada akhir Pemungutan Surat Suara (PSU) yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 132 pemilih. Proses Penghitungan dimulai pada pukul 14.00 Wib yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Kota Payakumbuh, Panwascam Lamposi Tigo Nagari, PKD Padang Sikabu dan Saksi Paslon 02. Jumlah Surat Suara diterima termasuk cadangan 2 % dari DPT : 247 Jumlah Surat Suara digunakan: 132, Jumlah Surat Suara tidak sah (rusak, keliru coblos) : 3.

Adapun Arus balik logistik dilakukan langsung pada hari yang sama yakni hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, Pukul 23.57 Wib yang diantarkan ke PPK diawasi oleh PKD Padang Sikabu dan Panwascam



Lamposi Tigo Nagari. Kotak Suara beserta isinya diterima langsung oleh PPK. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilakukan pada pukul 19.30 wib sampai dengan pukul 23.00 wib. Pada pukul 23. 57 wib. Kotak suara diantarkan ke Gudang Logistik KPU Kota Payakumbuh yang diawasi langsung oleh Panwascam Lamposi Tigo Nagari dan Bawaslu Kota Payakumbuh.

#### 8) Kabupaten Solok Selatan

Bahwa tim Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan terkait persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Solok Selatan yang mana terdapat 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut TPS), yakni di TPS 08, Jorong Bangko Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang terhadap Pemilihan DPD RI.

Tim melakukan koordinasi terkait dengan Persiapan dan Kesiapan terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 1 (satu) TPS di Kabupaten Solok Selatan, koordinasi tersebut dilaksanakan di kantor Panwascam Sungai Pagu Kabupaten Tanah Datar dari koordinasi tersebut didapatkan informasi bahwa TPS 08 akan dilaksanakan Pemilihan Suara Ulang di SMP N 33 Solok Selatan dan Logistik telah berada di gudang logistik KPU Kabupaten Solok Selatan untuk mengawasi pergeseran surat suara PSU, setelah mendapatkan informasi tersebut tim dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bertolak menuju gudang logistik KPU Kabupaten Solok Selatan.

Pengawasan persiapan dan kesiapan di TPS baik terhadap logistik dan juga terhadap kesiapan sarana dan prasarana pemungutan suara ulang di TPS 08 yang membawa Logistik PSU tersebut diawasi secara melekat oleh tim pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, Panwascam dan PKD serta TPS 08, Jorong Bangko Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu tersebut juga telah disetting sedemikian rupa

sesuai aturan dan petunjuk teknis KPU terkait layout Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sampainya logistik pemilu, kesiapan petugas KPPS, memastikan layout TPS, memastikan kehadiran pengawas, tim juga memastikan terkait dengan Formulir C. Pemberitahuan untuk memilih juga telah tersalurkan kepada Pemilih yang berhak memberikan hak suaranya pada Lokasi TPS tersebut yang mana Pemilih tersebut terdaftar sebagai Pemilih di TPS tersebut.

Pelaksanaan Pungut hitung di TPS 08 Jorong Bangko Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, dimulai pada Pukul 07.00 Wib dilaksanakan oleh KPPS serta diawasi oleh Saksi Pasangan Calon (Jelita Donal dan Muslim M Yatim) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Boma.

Dari Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut DPT) yang diumumkan dipapan Pengumuman di depan TPS 08, Jorong Bangko Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan Bahwa dari jumlah DPT 261 orang sebelumnya Partisipasi 210 orang pas PSU Partisipasi turun menjadi 111 orang.

Untuk penghitungan Surat Suara Ulang dimulai Pukul 14.00 Wib s.d Pukul 14.36 Wib, disaksikan oleh Saksi Jelita Donald an Muslim M Yatim, Panwas Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan Sungai Pagu, Pam TPS, dimana dari 111 surat suara yang digunakan terdapat 110 surat suara sah, dan 1 surat suara tidak sah.

Proses Penghitungan Surat Suara Ulang selesai pada Pukul 16.00 Wib, maka surat suara diserahkan terimakan oleh PPS Bomas kepada PPK Sungai Pagu untuk dilakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan. Serta proses Pergeseran Surat Suara Pemungutan Ulang tersebut diantarkan ke gudang logistik kecamatan yang berada di aula kantor camat Sungai Pagu dengan menggunakan mobil Avanza BA 1730 VG yang di Kawal oleh TNI dan Polri serta di awasi oleh PKD, Panwascam Sungai Pagu.

#### 9) Kabupaten Pasaman Barat

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan dan penghitungan Suara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pemilu Tahun 2024, melaksanakan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 23 sampai dengan 25 Februari 2024.

Pada hari Pertama tanggal 23 Februari 2024, Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan dan penghitungan Suara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pemilu Tahun 2024 berangkat dari Kota Padang sekitar Pukul 14.00 WIB dan sampai di Kabupaten Pasaman Barat sekitar Pukul 19.30 WIB dan langsung bertemu dengan Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Pasaman Barat atas nama Uswatun Hasanah untuk membahas persiapan pelaksanaan Pengawasan PSU di Kabupaten Pasaman Barat yang dilaksanakan di TPS 08 Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman.

Keesokan harinya pada tanggal 24 Februari 2024 sekitar Pukul 07.30 Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 mengunjungi Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan bertemu dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa atas nama Laurensius dan langsung berangkat ke Lokasi TPS tempat PSU berlangsung. Lokasi PSU dilaksanakan di Terminal Simpang Empat Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Sesampainya di lokasi PSU sedang berlangsung pembukaan Kotak dan pemeriksaan kesesuaian jumlah logistik Dimana atas hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan proses PSU dapat dilanjutkan. Adapun pihak yang hadir saat pelaksanaan PSU adalah KPPS, PPS Nagari Lungkuang Aua, PPK Kec, Pasaman, PKD Nagari Lingkuang Aua, Panwascam Kecamatan Pasaman, KPU Kab. Pasaman Barat, Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Pasaman Barat, Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bagian Pengawasan dan 1 orang Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kepolisian Polres

Pasaman Barat, TNI, Media Masa, Saksi Peserta Pemilu, Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan Masyarakat yang memilih baik DPT, DPTn dan DPK.

Selama kegiatan Pemungutan suara Ulang (PSU) tidak ada ditemukan kendala yang berarti, namun sekitar pukul 11.00 WIB ada Pemilih DPK yang datang ke TPS 08, namun Alamatnya bukan di Kecamatan Pasaman, sehingga pihak KPPS menolak dan Mencegah Pemilih tersebut untuk memilih di TPS 08. Adapun Rincian Jumlah DPT, DPTb dan DPK yaitu:

- a) Jumlah DPT: 158
- b) Jumlah DPTb: 5
- c) Jumlah DPK: 8
- d) Jumlah Pemilih yang datang: 122 (71,34%)

Jumlah C Pemberitahuan yang diserahkan:

- Jumlah DPT 158
- Jumlah Yang terdistribusi 123
- Belum Terdistribusi 35
- Pindah Pemilih Keluar 8
- DPT Tidak dikenal 25

Pada Pukul 13.00 WIB, Proses Pemungutan Suara dihentikan dan istirahat untuk Istirahat solat dan makan. Dan selanjutnya Proses Penghitungan Suara dilaksanakan pukul 14.15 WIB dan Sudah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan, disaksikan juga Oleh PKD, Panwascam Bawaslu Kba/Kota dan Bawaslu Provinsi, Saksi Dari Partai (PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, Nasdem).

Proses Penghitungan suara dilaksanakan dan dibacakan oleh KPPS dan Ketua KPPS, dan langsung disalin ke C-Hasil Plano. Adapun rincian dari Surat Suara yang Sah dan Tidak sah adalah sebagai berikut:

- Surat Suara Sah: 122
- Surat Suara Tidak sah karena Rusak: 1
- Jumlah Suara sah dan Tidak sah: 123

Sekitar Pukul 15.26. saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu

serta Masyarakat melakukan Dokumentasi terhadap C-Hasil Plano yang sudah di tanda tangan oleh seluruh Pihak yang berwenang, dan sekitar Pukul 17.30 WIB, seluruh logistik diserahkan Ke Kantor Kecamatan Pasaman melalui PPS dan diawasi oleh PKD dan Panwascam serta didampingi oleh Pihak Kepolisian untuk selanjutnya akan dilakukan proses Rekapitulasi hasil perolehan suara di Tingkat Kecamatan.

Setelah itu Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan dan penghitungan Suara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pemilu Tahun 2024 kembali menuju Kantor Bawaslu Pasaman Barat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pasaman Barat dan melakukan supervise dan monitoring terkait Ketersediaan Pengumpulan C Hasil dan C Hasil Salinan beserta Formulir Model A Hasil Pengawasan yang akan disampaikan ke Bawaslu RI pada tanggal 26 Februari 2024.

Adapun sekitar Pukul 18.00 WIB, Kecamatan yang belum menyampaikan Soft File C Hasil, C Hasil Salinan dan Formmulir Model A Hasil Pengawasan adalah Kecamatan Pasaman dan Kecamatan Kinali. Sekitar Pukul 18.30, Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan dan penghitungan Suara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pemilu Tahun 2024 kembali ke Penginapan dan Keesokan harinya sekitar Pukul 09.00 WIB Kembali ke Kota Padang dan sampai di Kota Padang sekitar Pukul 13.30 WIB

#### 10) Kota Padang

Timfas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Padang yang terdiri dari 4 TPS yakni :

##### a) TPS14 Kampung Olo Nanggalo.

Tim Fasilitasi Pengawasan Pungut Hitung Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan Pemungutan Suara Ulang di TPS 014 Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Pemungutan suara ulang di TPS 014 Kelurahan Kampung

Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang terjadi berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan serta saran perbaikan dari Pengawas TPS 014 terbukti terdapat keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang, yakni terdapat 11 (sebelas) orang daftar pemilih khusus (DPK) yang tidak memiliki KTP di Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang namun memilih di TPS 014 Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang.

Berdasarkan hal tersebut, KPU Kota Padang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 550 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Padang. Pemungutan suara ulang di TPS 014 Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024 untuk jenis Pemilihan Umum PPWP, dan DPD. Berdasarkan hasil pengawasan pemungutan suara ulang di TPS 014 Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang.

Pelaksanaan penghitungan suara ulang dimulai pada pukul 14.00 Wib dan berakhir pada pukul 17.00 Wib. Untuk arus balik logistik pemungutan suara ulang di TPS 014 Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang pada pukul 17.30 Wib oleh KPPS dan PPK serta diawasi oleh Pengawas Kelurahan Desa di TPS 014 dan Panwaslu Kecamatan Nanggalo.

b) TPS 22 Anduring

Tim Fasilitasi Pengawasan Pungut Hitung Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan Pemungutan Suara Ulang di TPS 22 Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Pemungutan suara ulang di TPS 22 Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang terjadi berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan serta saran perbaikan dari Pengawas TPS 22 terbukti terdapat keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang, yakni terdapat 3 (tiga) orang daftar pemilih khusus (DPK) yang tidak memiliki KTP di Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang namun memilih di TPS 22 Kelurahan Anduring.

Pada saat pemungutan suara terdapat kejadian khusus pada proses pemungutan suara yakni terdapat surat suara DPR RI yang dikembalikan oleh pemilih karena keliru coblos berjumlah 1 (satu) surat suara. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir Pukul 17,45 WIB. Untuk logistik pemungutan suara ulang di TPS 22 dibawa ke Kecamatan Kuranji pada pukul 20.03 Wib oleh KPPS dan PPK serta diawasi oleh Pengawas TPS 22 dan Panwaslu Kecamatan Kuranji.

c) TPS 13 Kampung Lapai

Timfas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 23 Februari 2024 di TPS 13 Kampung Lapai Kecamatan Naggaalo Kota Padang.

Pelaksanaan Pemilihan Suara ulang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024 yang dimulai pada Pukul 7.00. Untuk jumlah C Pemberitahuan yang terdistribusi dari jumlah Jumlah DPT : 238, yang terdistribusi: 208 pemilih , yang tidak terdistribusi: 30 pemilih. Dengan diawasi oleh PKD Kampung Lapai yang bertindak sebagai PTPS pengambilan sumpah KPPS dilaksanakan pada pukul 07.00. Setelah selesai pengambilan sumpah Logistik langsung di buka dan di cocokan dengan data kelengkapan, dan surat suara yang diterima + 2% surat suara cadangan sebanyak 243, dengan disaksikan oleh PTPS pemeriksaan kelengkapan untuk pencoblosan di cek satu persatu.

Sekitar pukul 07.15 WIB TPS dibuka dengan pendaftaran peserta atau pemilih, dengan Jumlah DPT 238 yang terdiri dari jumlah pemilih laki-laki 105 pemilih perempuan 133 pemilih, DPT sebanyak 3 orang pemilih dan DPK terdiri dari 7 orang pemilih. Turut hadir Saksi untuk pemilihan DPD sebanyak 1 orang yaitu untuk nomor urut 11 dan 2 orang saksi pemilihan PWP yang berasal dari paslon nomor urut 01 dan 03.

Tepat Pukul 13.00 TPS di tutup dengan jumlah Pemilih sebanyak 117 Pemilih hanya mencapai 49,16% dari Total DPT 238 orang. Proses

perhitungan suara di TPS 13 Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo kota Padang dimulai pukul 14.00 WIB berakhir 15.15 WIB. Arus balik Logistik dari TPS dilakukan pasca selesainya proses merapikan dokumen hingga kotak suara Kembali tersegel sekitar pukul 17.15 WIB, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB logistik di angkut dengan dikawal oleh PKD dan Panwascam Kec. Nanggalo menuju Kantor Camat Kecamatan Nanggalo.

d) TPS 25 Pengambiran

Tim Fasilitas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Pengawasan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 pada tanggal 23 Februari 2024 yang mana kegiatan monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa TPS 025 Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung masih tetap dilokasi TPS semula saat Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara.

Pada tanggal 24 Februari 2024, KPPS melakukan pengambilan sumpah dilakukan pada pukul 07.00 Wib dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara dimulai pukul 14.00WIB dan selesai pada pukul 17.39 Wib, kemudian Ketua KPPS menyatakan untuk istirahat dan melanjutkan kembali penghitungan surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada pukul 20.00 wib dan penghitungan dilanjutkan pada pukul 20.00 wib dan selesai pada pukul 23.00 WIB. Untuk arus balik logistik ke Kecamatan sudah dilakukan pada tanggal 25 Februari 2024 pada pukul 01.00 WIB.

11) Kota Padang Panjang

Berdasarkan hasil pengawasan langsung yang dilakukan Tim Fasilitas Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Pimpinan Bawaslu Kota Padang Panjang dan didampingi oleh Staf Sekretariat. Adapun Hasil pengawasan yang didapat pada tanggal 24 Februari 2024 di TPS 007 Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat



yaitu terdapat:

- ✓ Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang memulai pelaksanaan pemungutan suara ulang dimulai pada pukul 07:00 WIB.
- ✓ Terdapat Sebanyak 201 DPT yang terdiri dari 100 pemilih Laki-Laki dan 101 pemilih Perempuan.
- ✓ Serta terdapat sebanyak 6 pemilih DPTb dan 3 Daftar Pemilih Khusus.

12) Kota Bukittinggi

Bahwa Pada tanggal 24 Februari 2024, pada Pukul 09.00 Wib. Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Bukittinggi. PSU ini dilakukan di 2 TPS yakni: TPS 001 dan 003 Belakang Balok. Lokasi TPS PSU ini berpindah dari TPS sebelumnya, untuk PSU ini dilaksanakan di Kantor lurah belakang balok namun berbeda ruangan.

Bahwa jumlah C Pemberitahuan yang terdistribusi sebanyak :

- Tidak ditempat : 33
- Meninggal : 2
- tersebar : 207
- Tidak ditemukan : 18

Sedangkan untuk TPS 003 persebaran C pemberitahuan adalah :

- DPT : 232
- distribusikan : 162
- tidak ditempat : 5
- pindah: 3
- tidak ditemukan : 62.

Proses penghitungan suara di TPS 003 belakang balok yang mana jumlah pemilih sebanyak 81 orang. Sebelum PSU jumlah Pemilih 164 orang. DPT sebanyak 232 orang. Untuk hasil penghitungan jumlah suara sah 81 suara tidak sah 0. Penghitungan suara untuk TPS 001 belakang Balok, jumlah Pemilih sebanyak 71 orang. sebelum PSU jumlah Pemilih 198 dengan jumlah DPT 264 orang.

Proses Penghitungan dimulai lebih kurang pukul 14.00, dilaksanakan sesuai ketentuan dan arus balik Logistik ke kecaamatan dilakukan lebih kurang pukul 16.00 WIB

**b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota**

Selama tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bawaslu Kabupaten Kota juga telah melakukan upaya pencegahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yakni dengan membuat surat imbauan dan melakukan supervisi dan monitoring ke jenjang dibawahnya untuk memastikan tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah berjalan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**9.2.2 Penanganan Pelanggaran**

**a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi**

Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan dan kewajiban dalam nenindaklanjuti temuan hasil pengawasan dan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu di setiap tahapannya.

Pada Pemilu Tahun 2024 khususnya tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU), di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat dugaan pelanggaran baik berupa temuan ataupun laporan yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi.

**b. Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota**

Penanganan Pelanggran pada Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 khususnya pada tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak ditemukan pelanggaran baik berupa temuan ataupun laporan.

### **9.3 Publikasi Hasil Pengawasan**

Seluruh kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di setiap tahapannya termasuk pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 23 s.d 25 Februari 2024 tersebut di telah di publikasikan dimedia sosial Bawaslu Provinsi dengan tujuan agar Masyarakat mengetahui segala bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Bawaslu di setiap tahapannya.

### **9.4 Inovasi Pengawasan**

#### **a. Kabupaten Tanah Datar**

Adanya inovasi baru yang diciptakan oleh salah satu KPPS di Kabupaten Tanah Datar pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untk menarik minat Pemilih agar mau menggunakan Hak Pilihnya ke TPS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yakni dengan cara memberikan doorprize berupa minyak goreng kepada 100 orang pemilih pertama yang hadir ke TPS untuk memberikan hak suaranya di TPS 27 Nagari Baringin.

#### **b. Kabupaten Solok Selatan**

Adanya inovasi baru dari petugas KPPS untuk menarik minat Pemilih, juga memberikan doorprize berupa sarapan Pagi kepada setiap pemilih yang hadir ke TPS untuk memberikan hak suaranya di TPS 08, Jorong Bangko Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu;

### **9.5 Kontrol dan Evaluasi**

Pengawasan secara menyeluruh terhadap pemungutan suara ulang (PSU) sudah secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai jumlah personil pengawasan pada setiap tingkatan yang masih dianggap belum memadai disiasati dengan strategi pengawasan, salah satu cara dengan melakukan pembagian tugas pengawasan agar dapat berjalan maksimal. Dari sisi eksternal masih

ditemukannya oleh jajaran Pengawas, KPPS yang belum secara penuh memahami prosedural sehingga mengabaikan tugas dan kewajiban namun dengan adanya pengawas TPS maka hal-hal tersebut dapat dengan cepat dan proses pemilihan berjalan baik.

Upaya pencegahan merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan proses pengawasan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat, organisasi kepemudaan dan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif dirasakan berjalan dengan baik. Untuk itu kedepannya perlu ditingkatkan dan turut juga melibatkan partisipasi dari Organisasi Masyarakat, OKP, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan semua pihak dalam mengawal proses pemilu sehingga pencegahan dapat dioptimalkan. Adapun berdasarkan pelaksanaan PSU terdapat beberapa hal yang menjadi evaluasi penyelenggaraan Pemilu di antaranya:

1. Agar dalam pelaksanaan pengawasan PSU adanya kesiapan terhadap Alat Kerja Pengawasan dari Bawaslu RI sehingga memaksimalkan kerja-kerja Jajaran Bawaslu Provinsi sampai dengan Jajaran adhoc dikarenakan waktu pelaksanaan yang mepet dan saling beririsan dengan tahapan pemilihan 2024;
2. Agar ketersediaan anggaran pelaksanaan PSU menjadi perhatian khusus sehingga keterlambatan terhadap proses pembayaran honor Jajaran adhoc khususnya Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) tidak terjadi lagi;
3. Terkait dengan teknis penyelenggaraan agar KPU beserta jajaran perbanyak melakukan koordinasi kepada stakeholder terutama kepada Bawaslu dan jajaran TNI, Polri serta kesbangpol yang mewakili pemerintah daerah;
4. Agar KPU lebih masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik sosialisasi terkait tahapan PSU maupun sosialisasi terkait dengan Calon yang akan dipilih, sehingga penurunan partisipasi pemilih dalam PSU dapat dihindari;
5. Agar KPU dan Jajaran terbuka kepada Bawaslu dan Jajaran terkait dengan Data Pemilih Khusus (DPK).

## **BAB X PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU**

### **10.1 Persiapan Pengawasan**

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengadakan kegiatan rapat koordinasi penetapan hasil Pemilu yang dilaksanakan pada hari Rabu 15 Mei 2024. Rapat koordinasi ini bertujuan menentukan strategi pengawasan, pencegahan dan inovasi serta evaluasi dalam hal pengawasan tahapan Pemilu yang telah dilakukan, serta untuk menyamakan persepsi terkait aturan-aturan teknis pengawasan pada tahapan penetapan hasil Pemilu.

Dengan adanya kegiatan rapat koordinasi ini diharapkan jajaran pengawas Pemilu lebih memahami baik dalam hal regulasi maupun teknis pengawasan penetapan hasil Pemilu tahun 2024. Selain itu kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya bagi jajaran pengawas pemilu untuk meningkatkan pencegahan agar pelanggaran pada tahapan penetapan hasil Pemilu selanjutnya dapat di mitigasi sejak awal sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalisir.

### **10.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu**

KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 14 Juni 2024, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

Sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota DPRD provinsi dilakukan dengan ketentuan a. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari mahkamah konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi, b. terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional pasca

putusan Mahkamah Konstitusi.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan perolehan kursi dan calon terpilih yang ditetapkan sudah sesuai dengan hasil Pemilu yang telah diselenggarakan dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Adapun jumlah kursi dan Anggota terpilih yang ditetapkan untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 65 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang merupakan hasil rekapitulasi suara sah dari total 8 daerah pemilihan dari 19 Kabupaten/Kota

Tabel 80 Daftar Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

| No | Daerah Pemilihan | Anggota Terpilih       | Partai Politik |
|----|------------------|------------------------|----------------|
| 1  | Dapil Sumbar 1   | Muhidi                 | PKS            |
|    |                  | Evi Yandi Rajo Budiman | Gerindra       |
|    |                  | Nanda Satria           | Nasdem         |
|    |                  | Indra Dt Rajo Lelo     | PAN            |
|    |                  | Muhammad Iqra          | Golkar         |
|    |                  | Ginno Irwan            | Demokrat       |
|    |                  | Gustami Hidayat        | PKS            |
|    |                  | Verry Mulyadi          | Gerindra       |
|    |                  | Albert Hendra Lukman   | PDIP           |
|    |                  | Irwan Zuldani          | Nasdem         |
| 2  | Dapil Sumbar 2   | Sitti Izzati Aziz      | Golkar         |
|    |                  | Muhamad Yasin          | PKS            |
|    |                  | Firdaus                | PKB            |
|    |                  | Jempol                 | Gerindra       |
|    |                  | Hendra Halim           | PAN            |
|    |                  | Endarmy                | Nasdem         |
|    |                  | Beny Saswin Nasrun     | Demokrat       |
| 3  | Dapil Sumbar 3   | Rafdinal               | PKS            |

| No | Daerah<br>Pemilihan | Anggota Terpilih          | Partai Politik |
|----|---------------------|---------------------------|----------------|
|    |                     | Indra Catri               | Gerindra       |
|    |                     | Yesi Endriani             | Demokrat       |
|    |                     | Ridwan Dt Tumbijo         | PAN            |
|    |                     | Asril                     | Nasdem         |
|    |                     | Lazuardi Erman            | Golkar         |
|    |                     | Nurna Eva Karmila         | PKS            |
|    |                     | Nofrizon                  | PPP            |
| 4  | Dapil Sumbar 4      | Khairuddin<br>Simanjuntak | Gerindra       |
|    |                     | Hanapi Lubis              | PKS            |
|    |                     | Zulkenedi Said            | Golkar         |
|    |                     | Sawal                     | PPP            |
|    |                     | Salamat                   | Nasdem         |
|    |                     | Ali Muda                  | Demokrat       |
|    |                     | Muzli M Nur               | PAN            |
|    |                     | Ade Putra                 | Gerindra       |
|    |                     | Donizar                   | PKB            |
|    |                     |                           |                |
| 5  | Dapil Sumbar 5      | Irsyad Syafar             | PKS            |
|    |                     | Nela Abdika Zamri         | Golkar         |
|    |                     | Aida                      | Demokrat       |
|    |                     | Nurkhalis Dt Bijo Dirajo  | Gerindra       |
|    |                     | Ilson Cong Dt<br>Manggung | Nasdem         |
|    |                     | Wirman Dt Pangeran        | PPP            |
| 6  | Dapil Sumbar 6      | Zaksai Kasni              | Golkar         |
|    |                     | Daswanto                  | PAN            |
|    |                     | Syofian Hendri            | PKS            |
|    |                     | Erick Hamdani             | Nasdem         |
|    |                     | Rony Mulyadi              | Gerindra       |

| No | Daerah Pemilihan | Anggota Terpilih    | Partai Politik |
|----|------------------|---------------------|----------------|
|    |                  | Varel Oriano        | PDIP           |
|    |                  | Jefri Masrul        | Demokrat       |
|    |                  | Bagas Penyusunan    | PKB            |
|    |                  | Neldaswenti         | PPP            |
|    |                  | Zuldafri Dharma     | Golkar         |
|    |                  | Masrisal            | PAN            |
| 7  | Dapil Sumbar 7   | Yogi Pratama        | Golkar         |
|    |                  | Lastuti Darni       | PAN            |
|    |                  | Abdul Rahman        | Nasdem         |
|    |                  | Nurfirmanwansyah    | PKS            |
|    |                  | Mario Syah Johan    | Gerindra       |
|    |                  | Agus Syahdeman      | Demokrat       |
|    |                  | Daswippetra         | PPP            |
| 8  | Dapil Sumbar 8   | Muchlis Yusuf Abit  | Gerindra       |
|    |                  | Sri Kumala Dewi     | PDIP           |
|    |                  | Bakri Bakar         | Nasdem         |
|    |                  | Zarfi Deson         | Golkar         |
|    |                  | Mochlasin           | PKS            |
|    |                  | Muhayatul           | PAN            |
|    |                  | Doni Harsiva Yandra | Demokrat       |

### 10.2.1 Pencegahan

#### a. Pencegahan Tingkat Provinsi

Dengan telah ditetapkannya perolehan kursi dan calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat oleh KPU Provinsi Sumatera Barat maka seluruh proses tahapan Pemilu telah dilaksanakan, selama proses tahapan Pemilu yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat lebih mengedepankan upaya pencegahan pada setiap tahapan yang berlangsung, ada sekitar 44 Surat Imbauan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera



Barat, kemudian upaya pencegahan yang juga dilakukan adalah melaksanakan pengawasan partisipatif Dimana Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengajak seluruh stakeholder terkait dan Masyarakat untuk bersama sama dengan Bawaslu melakukan pengawasan partisipatif, banyak metode yang dilakukan terkait pengawasan partisipatif, mulai dari kegiatan sosialisasi tatap muka, forum warga, adanya Kampung Pengawasan dan juga Patroli Pengawasan.

#### **b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota**

Sama halnya dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat juga mengedepankan upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan pemilu.

Bawaslu Kabupaten/Kota juga gencar melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif untuk mengajak Masyarakat sama-sama berperan aktif untuk melakukan pengawasan dan jika ditemui pelanggaran untuk melaporkan kepada jajaran pengawas.

Upaya pencegahan yang berkesinambungan ini lah yang menjadikan proses Pemilu di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sampai dengan penetapan perolehan kursi dan Calon Terpilih DPRD Kabupaten/Kota berjalan dengan baik dan lancar.

### **10.2.2 Penanganan Pelanggaran**

#### **a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi**

Pada tahapan pengawasan penetapan hasil Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran nomor 012/LP/PL/Prov/03.00/VI/2024 yang dilaporkan oleh Yonder WF Alvarent dan Terlapor atas nama Tasman Putra dengan dugaan pelanggaran ijazah palsu kesetaraan program Paket C setara SMA, peristiwa tersebut diketahui oleh Pelapor pada tanggal 6 Juni 2024 . Laporan diregistrasi dengan nomor

007/Reg/LP/PL/Prov/03.00/VI/2024 pada tanggal 20 Juni 2024. Setelah dilakukan klarifikasi dan kajian pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat serta pembahasan dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Sumatera Barat, laporan dinyatakan bukan pelanggaran.

#### **b. Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota**

Pada tahapan pengawasan penetapan hasil Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menerima laporan dugaan pelanggaran nomor 009/LP/PL/Kab/03.14/III/2024 yang dilaporkan oleh Jekrimen dan Terlapor atas nama Alfi Syahrin dengan dugaan pelanggaran keberpihakan penyelenggara Pemilu kepada salah satu Peserta Pemilu Tahun 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara, peristiwa tersebut diketahui oleh Pelapor pada tanggal 2 Maret 2024 . Laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel.

### **10.3 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki tugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan Umum dan sengketa proses Pemilihan Umum serta pengawasan dalam semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu, Bawaslu melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Bahwa tugas lain yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum di antaranya diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 35 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata

Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berkedudukan sebagai pemberi keterangan dalam pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

Perselisihan Hasil Pemilu yang selanjutnya disingkat PHPU adalah perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Pemohon pada PHPU adalah partai politik peserta Pemilu, perseorangan calon anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah, calon anggota dewan perwakilan daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, atau pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sedangkan Termohon pada PHPU adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Permohonan pada PHPU adalah permintaan yang diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional oleh KPU atau pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam pemilihan.

#### **10.3.1 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Provinsi**

Terdapat 3 (tiga) permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara nasional pada Pemilu Tahun 2024.

1. Permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara nasional pada Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap termohon KPU untuk pengisian calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4. Permohonan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa 23 April 2024 pukul 14.00 Wib dengan nomor register 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Terhadap permohonan tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyusun keterangan tertulis yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat 03 Mei 2024 pukul 13.04 Wib. Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerangkan sebagai berikut :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkeenaan dengan dugaan pelanggaran Pemilu PDI Perjuangan kehilangan satu kursi untuk Pemilihan DPRD Provinsi karena kesalahan input C.Hasil Salinan TPS dan D.Hasil Kecamatan, Bawaslu telah menerima laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 046/LP/PL/RI/00.00/III/2024 [vide Bukti PK.4-1], selanjutnya Bawaslu melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berkesimpulan Laporan Pelapor memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel Laporan [vide Bukti PK.4-2]. Kemudian, Bawaslu menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi materiel dan hasil Pemilu telah ditetapkan secara Nasional serta terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi [vide Bukti PK.4-3].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* dari angka 1 sampai dengan angka 7 yang pada pokoknya terkait dengan keberatan pada setiap rekapitulasi masing-masing tingkatan untuk perolehan suara DPRD Provinsi di Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.1. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* angka 1 halaman 5 yang pada pokoknya mendalilkan “Perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi di Provinsi Sumatera Barat”, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.1.1. Bahwa hasil pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Salinan Model D. HASIL PROV-DPRD PROV [vide Bukti PK.4-4] Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

| No. | Partai Politik | Perolehan Suara |
|-----|----------------|-----------------|
| 1.  | PDI Perjuangan | 27.313          |
| 2.  | PKB            | 27.326          |

1.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, didapatkan selisih perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai  
Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan C. Hasil  
Salinan TPS, C. Hasil Salinan Pembetulan PPK dan  
D. Hasil Kecamatan, sebagai berikut :

| No. | Partai Politik | Kabupaten/Kota          | Kecamatan    | Nagari                     | TPS | Selisih Perolehan Suara |                                      |                    |         |
|-----|----------------|-------------------------|--------------|----------------------------|-----|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|
|     |                |                         |              |                            |     | C. Hasil Salinan        | C. Hasil Salinan Renvoi (pembetulan) | D. Hasil Kecamatan | Selisih |
| 1.  | PKB            | Kabupaten Pasaman Barat | Pasaman      | Lingkuang Aua              | 04  | 6                       | 9                                    | 9                  | 3       |
|     |                |                         |              |                            | 18  | 3                       | 4                                    | 4                  | 1       |
|     |                |                         |              | Lingkung Aua Timur         | 09  | 14                      | 15                                   | 15                 | 1       |
|     |                |                         |              | Lingkung Aua Baru          | 06  | 10                      | 11                                   | 11                 | 1       |
|     |                |                         |              | Suko Mananti Aua Kuniang   | 08  | 10                      | 20                                   | 20                 | 10      |
|     |                |                         |              | Pinaga Aua Kuniang         | 08  | 40                      | 46                                   | 46                 | 6       |
|     |                |                         |              | Lembah Binuang Aua Kuniang | 03  | 33                      | 34                                   | 34                 | 1       |
|     |                |                         |              |                            | 14  | 37                      | 45                                   | 45                 | 8       |
|     |                |                         |              | Ranah Pasisie              | 07  | 4                       | 5                                    | 5                  | 1       |
|     |                |                         |              | Ampek Koto                 | 18  | 15                      | 18                                   | 18                 | 3       |
|     |                |                         | Kinalli      | Langgam Saiyo              | 04  | 1                       | 2                                    | 2                  | 1       |
|     |                |                         |              | Limau Puruik               | 11  | 0                       | 22                                   | 22                 | 22      |
|     |                |                         | Talamau      | Talu                       | 05  | 8                       | 9                                    | 9                  | 1       |
|     |                |                         |              | Kajai Selatan              | 02  | 14                      | 15                                   | 15                 | 1       |
|     |                |                         |              |                            | 06  | 4                       | 5                                    | 5                  | 1       |
|     |                |                         | Gunung Tuleh | Muaro Kiawai Hilir         | 05  | 44                      | 45                                   | 45                 | 1       |

| No. | Partai Politik | Kabupaten/Kota    | Kecamatan           | Nagari                | TPS | Selisih Perolehan Suara |                                      |                    |         |
|-----|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|
|     |                |                   |                     |                       |     | C. Hasil Salinan        | C. Hasil Salinan Renvoi (pembetulan) | D. Hasil Kecamatan | Selisih |
|     |                | Kabupaten Pasaman |                     | Seberang Kenaikan     | 04  | 2                       | 3                                    | 3                  | 1       |
|     |                |                   |                     | Luhak Nan Duo         | 21  | 1                       | 2                                    | 2                  | 1       |
|     |                |                   |                     | Pujo Rahayu           | 01  | 3                       | 4                                    | 4                  | 1       |
|     |                |                   |                     |                       | 08  | 0                       | 3                                    | 3                  | 3       |
|     |                |                   | Rao Selatan         | LanseK Kadok          | 07  | 0                       | 1                                    | 1                  | 1       |
|     |                |                   |                     | Lubuak Layang         | 11  | 10                      | 12                                   | 12                 | 2       |
|     |                |                   | Rao Utara           | Koto Rajo             | 14  | 0                       | 1                                    | 1                  | 1       |
|     |                |                   | Rao                 | Taruang-Taruang Utara | 02  | 18                      | 19                                   | 19                 | 1       |
|     |                |                   | Simpang Alahan Mati | Simpang               | 01  | 12                      | 13                                   | 13                 | 1       |
|     |                |                   | Bonjol              | Koto Kaciak           | 05  | 20                      | 21                                   | 21                 | 1       |
|     |                |                   | Duo Koto            | Koto Cubadak Tengah   | 02  | 0                       | 2                                    | 2                  | 2       |
|     |                |                   |                     | Simpang Tonang Utara  | 03  | -                       | 2                                    | 2                  | 2       |
|     |                |                   |                     |                       | 05  | -                       | 5                                    | 5                  | 5       |
|     |                |                   |                     |                       | 08  | 0                       | 7                                    | 7                  | 7       |
|     |                |                   | Padang Gelugur      | Padang Gelugur        | 17  | 3                       | 4                                    | 4                  | 1       |
|     |                |                   |                     |                       | 37  | 3                       | 6                                    | 6                  | 3       |
|     |                |                   | Panti               | Panti                 | 07  | 0                       | 1                                    | 1                  | 1       |



| No.                     | Partai Politik | Kabupaten/Kota          | Kecamatan       | Nagari                     | TPS | Selisih Perolehan Suara |                                      |                    |         |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|
|                         |                |                         |                 |                            |     | C. Hasil Salinan        | C. Hasil Salinan Renvoi (pembetulan) | D. Hasil Kecamatan | Selisih |
|                         |                |                         | Lubuk Sikaping  | Pauh                       | 26  | 31                      | 32                                   | 32                 | 1       |
| Jumlah total : 97 Suara |                |                         |                 |                            |     |                         |                                      |                    |         |
| 2.                      | PDI Perjuangan | Kabupaten Pasaman Barat | Pasaman         | Aur Kuning                 | 13  | 31                      | 17                                   | 17                 | 14      |
|                         |                |                         |                 | Aia Gadang Barat           | 12  | 14                      | 13                                   | 13                 | 1       |
|                         |                |                         |                 | Lembah Binuang Aua Kuniang | 02  | 82                      | 80                                   | 80                 | 2       |
|                         |                |                         | Kinali          | Langgam Sekapat            | 02  | 16                      | 9                                    | 9                  | 7       |
|                         |                |                         |                 | Ampek Koto                 | 13  | 8                       | 4                                    | 4                  | 4       |
|                         |                |                         | Sungai Aur      | Sungai Aua                 | 15  | 26                      | 13                                   | 13                 | 13      |
|                         |                |                         | Luhak Nan Duo   | Kapa                       | 31  | 32                      | 17                                   | 17                 | 15      |
|                         |                |                         |                 | Giri Maju                  | 01  | 25                      | 19                                   | 19                 | 6       |
|                         |                |                         |                 | Ophir                      | 12  | 10                      | 9                                    | 9                  | 1       |
|                         |                | Kabupaten Pasaman       | Lubuk Sikapiang | Sundata Selatan            | 01  | 4                       | 1                                    | 1                  | 3       |
|                         |                |                         | Padang Gelugur  | Sontang Cubadak            | 15  | 3                       | 3                                    | 3                  | 0       |
| Jumlah total : 66 Suara |                |                         |                 |                            |     |                         |                                      |                    |         |

1.2. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* angka 2 dan angka 3 halaman 5 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa Pemohon melalui saksi yang ditugaskan telah mengajukan D.Keberatan pada rekapitulasi penghitungan suara Tingkat kabupaten/kota Pasaman Barat”, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.2.1. Bahwa terhadap keberatan tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor 040/LHP/PM.01.02/SB-07/03/2024 tanggal 03 Maret 2024 [vide Bukti PK.4-6], yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Pasaman Barat menjelaskan ditingkat Kecamatan telah mengakomodir keberatan saksi PDI Perjuangan dengan mencocokkan data antara D. Hasil Kecamatan dan D. Hasil Salinan yang dimiliki oleh saksi partai di beberapa TPS. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Pesaman Barat tidak dapat menindaklanjuti terkait pada keberatan rekapitulasi penghitungan suara Tingkat kabupaten/kota Pasaman Barat.

1.2.2. Bahwa berkaitan oleh karena keberatan tidak ditindaklanjuti, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, keberatan dari saksi PDI Perjuangan tersebut di catat formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU [vide Bukti PK.4-7] yang pada pokoknya diduga adanya indikasi permainan penambahan suara pada salah satu Partai dengan banyaknya renvoi (pembetulan) pada surat suara Pleno ataupun teli seperti telah terjadi di beberapa TPS yang telah dibuka ditingkat Kecamatan Pasaman. Sehingga PDI Perjuangan keberatan untuk mengikuti sidang Pleno di KPU Kabupaten dan akan mencari keadilan sesuai dengan aturan yang ada.

1.3. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* angka 4 dan angka 5 halaman 5 dan halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa atas kerugian yang dialami Pemohon, untuk memperoleh kebenaran substantif terkait dalil yang disampaikan Pemohon melalui saksi yang ditugaskan telah mengajukan D.Keberatan pada rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Provinsi Sumatera Barat tentang adanya perubahan perolehan suara yang terjadi di TPS yang disangkakan Pemohon yakni TPS 08 Ranah Malintang, TPS 23 Sungai Aur dan TPS 24 Sungai Aur”, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.3.1. Bahwa berkaitan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 093/LHP/PM.01.01/SB/03/2024 tanggal 08 Maret 2024 [vide Bukti PK.4-8] yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk membuka kotak dan melakukan penghitungan ulang untuk TPS sebagai berikut:

1. TPS 007 Nagari Girimaju Kecamatan Luhak Nan Duo;
2. TPS 006 Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman;
3. TPS 005 Nagari Talu Kecamatan Talamau;
4. TPS 004 Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman;
5. TPS 038 Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo;
6. TPS 008 Nagari Ranah Melintang Kecamatan Sungai Aua;
7. TPS 007 Nagari Jambar Selatan.

Selanjutnya, KPU Provinsi Sumatera Barat hanya menindaklanjuti pembukaan kembali C.Hasil untuk TPS 38 Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo, TPS 007 Nagari Jambar Selatan, dan TPS 004 Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman.

1.3.2. Bahwa berkaitan hasil pengawasan Bawaslu Sumatera Barat pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan

tingkat Provinsi Dapil 4 Sumatera Barat khususnya Keberatan dari Saksi PDI Perjuangan yang dicatat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU [vide Bukti PK.4-9], yang pada pokoknya belum dapat menerima hasil rekap tingkat Provinsi dikarenakan Permohonan untuk membuka C.Hasil TPS 23 Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur dan TPS 24 Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur tidak dikabulkan, selanjutnya meminta untuk penyelesaian dengan PSU, jika tidak dapat terselesaikan akan berlanjut sampai dengan MK, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 096/LHP/PM.01.01/SB/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 [vide Bukti PK.4-10]

- 1.4. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* angka 6 dan angka 7 halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan “Pemohon mengajukan Permohonan Pemeriksaan dan rekomendasi perihal Dugaan Pelanggaran Administratif Perhitungan serta Rekapitulasi Suara kepada Bawaslu RI Nomor: 046/LP/PL/RI/00.00/III/2024”, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :
  - 1.4.1. Bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu PDI Perjuangan kehilangan satu kursi untuk Pemilihan DPRD Provinsi karena kesalahan input C.Hasil Salinan TPS dan D.Hasil Kecamatan, Bawaslu telah menerima Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 046/LP/PL/RI/00.00/III/2024 [vide Bukti PK.4-1] yang dilaporkan oleh Syamsul Bahri.
  - 1.4.2. Bahwa selanjutnya, Bawaslu melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berkesimpulan Laporan Pelapor memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel Laporan [vide Bukti PK.4-2].
  - 1.4.3. Bawaslu menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel dan hasil Pemilu telah ditetapkan secara

Nasional serta terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi [vide Bukti PK.4-3].

- 1.5. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohon Pemohon *a quo* dari angka 10 sampai dengan angka 50 yang pada pokoknya terkait sandingan perolehan suara C.Hasil dan C.Hasil Salinan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 10 halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa terdapat selisih perolehan suara partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 untuk jenis pemilihan Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, menurut D. Hasil Kabupaten/Kota Pasaman dan Pasaman Barat sebagai berikut:

| No | Partai Politik | D. Hasil KabKo Pasaman | D. Hasil KabKo Pasaman Barat | Total  |
|----|----------------|------------------------|------------------------------|--------|
| 1  | PKB            | 16.021                 | 11.305                       | 27.326 |
| 2  | GERINDRA       | 25.776                 | 58.347                       | 84.123 |
| 3  | PDI PERJUANGAN | 4.926                  | 22.387                       | 27.313 |
| 4  | GOLKAR         | 21.071                 | 29.570                       | 50.641 |
| 5  | NASDEM         | 19.965                 | 10.921                       | 30.886 |
| 6  | BURUH          | 507                    | 1.611                        | 2.118  |
| 7  | GELORA         | 429                    | 864                          | 1.293  |
| 8  | PKS            | 22.902                 | 29.099                       | 52.001 |
| 9  | PKN            | 45                     | 143                          | 188    |
| 10 | HANURA         | 2.911                  | 3.209                        | 6.120  |
| 11 | GARUDA         | 136                    | 157                          | 293    |
| 12 | PAN            | 10.478                 | 17.745                       | 28.223 |
| 13 | PBB            | 479                    | 1.983                        | 2.462  |
| 14 | DEMOKRAT       | 20.205                 | 20.650                       | 40.855 |
| 15 | PSI            | 481                    | 561                          | 1.042  |
| 16 | PERINDO        | 92                     | 456                          | 548    |
| 17 | PPP            | 16.729                 | 17.493                       | 34.222 |
| 24 | UMMAT          | 884                    | 2.427                        | 3.311  |

Bawaslu Kabupaten Pasaman dan Bawaslu Kabupaten

Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.5.1 Dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Pasaman mendapatkan Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD PROV untuk PDI Perjuangan dan PKB (Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD PROV [Bukti PK.4-11] dengan hasil sebagai berikut :

| No. | Partai Politik | Perolehan Suara |
|-----|----------------|-----------------|
| 1.  | PDI Perjuangan | 4.926           |
| 2   | PKB            | 16.021          |

- 1.5.2 Dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD PROV untuk PDI Perjuangan dan PKB (Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD PROV [Vide Bukti PK.4-7] dengan hasil sebagai berikut:

| No. | Partai Politik | Perolehan Suara |
|-----|----------------|-----------------|
| 1.  | PDI Perjuangan | 22.387          |
| 2   | PKB            | 11.305          |

- 1.5.3 Bahwa berkaitan dengan uraian terhadap selisih suara tingkat TPS, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menjelaskan bahwa dalam dalil yang dimohonkan pemohon pada angka 11 (sebelas) sampai dengan angka 46 (empat puluh enam) yang mendalilkan selisih suara berdasarkan C. Hasil Salinan dan D. Hasil Provinsi, dengan ini disampaikan bahwa pada D. Hasil Provinsi tidak terdapat angka perolehan suara tingkat TPS sebagaimana dalam permohonan, oleh karena itu dalam keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat akan menyandingkan

perolehan suara berdasarkan C. Hasil, C. Hasil Salinan dan D. Hasil Kecamatan.

- 1.6. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 11 halaman 7 menurut Pemohon *“Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 04, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 3 suara, di TPS 18 di Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara”*. Bawaslu Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.6.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 04 Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV [Bukti PK.4-12] serta mendapatkan Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [Bukti PK.4-13] dan mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV [Bukti PK.4-14] serta mendapatkan Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [Bukti PK.4-15] dengan hasil sebagai berikut:

| No. | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |
|-----|-----|----------------|-----------------|----------------------|
|     |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS |
| 1.  | 04  | PKB            | 6               | 6                    |
| 2.  | 18  | PKB            | 3               | 3                    |

- 1.6.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Pasaman pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut :

- TPS 04 berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pasaman yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 156/LHP/PM.01.02/SB-07-03/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 [Bukti PK.4-16] yang menjelaskan perolehan suara PKB sebanyak 6 suara.
- TPS 18 berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pasaman yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 155/LHP/PM.01.02/SB-07-03/02/2024 [Bukti PK.4-17] yang pada pokoknya menjelaskan telah dilakukan pembacaan perolehan hasil suara oleh PPK, diketahui perolehan suara dari calon nomor urut 8 atas nama Anisa Saputri dari partai PKB 0 suara sebagai mana tertuang dalam C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Setelah dilakukan renvoi (pembetulan) (pembetulan) oleh PPK terhadap C. HASIL dan C. salinan, perolehan calon nomor urut 8 atas nama Anisa Saputri dari partai PKB menjadi 1 suara. Sehingga perolehan suara PKB menjadi 4 suara.
- Tabel perolehan suara pada TPS 04 berdasarkan Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-18] serta Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Bukti PK.4-19] dan TPS 18 berdasarkan Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-20] serta Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Vide Bukti PK.4-19] dengan hasil sebagai berikut :

| No. | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara                 |                    |
|-----|-----|----------------|---------------------------------|--------------------|
|     |     |                | C. Hasil Salinan Pembetulan PPK | D. Hasil Kecamatan |
| 1.  | 04  | PKB            | 9                               | 9                  |
| 2.  | 18  | PKB            | 4                               | 4                  |



1.7. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 12 halaman 7 menurut Pemohon “*Terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon PDI Perjuangan di TPS 13 Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 14 suara.* Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.7.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 13 Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PDI Perjuangan (Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV [Bukti PK.4-21] dan mendapatkan (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [Bukti PK.4-22] dengan hasil sebagai berikut :

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                     |
|----|-----|----------------|-----------------|---------------------|
|    |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil SalinanTPS |
| 1. | 13  | PDI Perjuangan | 31              | 31                  |

1.7.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pasaman pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditingkat kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 130/LHP/PM.01.02/SB-07-03/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 [Bukti PK.4-23] yang pada pokoknya menjelaskan bahwa setelah PPS melihat C. Hasil jumlah suara sah dan tidak sah melebihi surat suara yang digunakan maka PPS menyarankan kepada pengawas dan saksi untuk melakukan penghitungan suara ulang. Dari hasil penghitungan suara ulang didapat bahwa KPPS memasukan suara sah caleg pada suara sah partai atau suara partai ditambah suara sah caleg kemudian dilakukan penjumlahan keseluruhan maka terjadi pengelembungan. Adapun penghitungan hasil suara ulang tersebut untuk PDI P ditemukan perolehan suara

partai sebanyak 3 suara, sehingga dilakukan renvoi (pembetulan) (pembetulan) oleh PPK pada C. Salinan yang sebelumnya ditulis 17 dan setelah di renvoi (pembetulan) (pembetulan) menjadi 3 suara dan total suara sah partai politik dan calon juga dilakukan renvoi (pembetulan) (pembetulan) dari 31 suara menjadi 17 suara. Setelah dilakukan pencermatan terhadap Formulir C. Hasil dan Formulir C. Hasil Salinan TPS 13, maka diperoleh penjelasan sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [Bukti PK.4-24] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Vide Bukti PK.4-19].

| Formulir               | Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah | Jumlah Surat Suara Yang digunakan | Perolehan Suara PDI Perjuangan (Pemohon) |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| C.Hasil                | 192                            | 192                               | 31                                       |
| C.Hasil Salinan        | 192                            | 192                               | 31                                       |
| C.Hasil Pembetulan PPK | 192                            | 192                               | 17                                       |

- 1.8. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 13 halaman 7 menurut Pemohon “*Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 09 Nagari Lingkung Aua Timur, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara*” Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut:
- 1.8.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 09 Nagari Lingkung Aua Timur, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV [Bukti PK.4-25] dan mendapatkan (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [Bukti PK.4-26] dengan hasil sebagai berikut :

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |
|----|-----|----------------|-----------------|----------------------|
|    |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS |
| 1. | 09  | PKB            | 14              | 14                   |

1.8.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Nagari Lingkung Aua Timur pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditingkat Kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 20/LHP/PM.01.02/SB-07-03-004/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 (Bukti PK.4-27) Setelah dilakukan pembacaan jumlah total suara oleh PPK, terdapat ketidak sesuaian jumlah DPK, di C. Salinan tertulis 31 sedangkan dalam daftar hadir 32 yang ada pada KPPS, maka dilakukan renvoi (pembetulan) menjadi 32 pada C.Salinan.

- Setelah dilakukan pembacaan jumlah total suara oleh PPK, terhadap ketidak sesuaian jumlah pengguna hak pilih, di C.Salinan ditulis 164 maka dilakukan renvoi (pembetulan) (pembetulan) menjadi 162 sesuai dengan C.Hasil.
- Setelah dilakukan pembacaan jumlah total suara oleh PPK, terdapat ketidak sesuaian jumlah DPT + 2 % di C.Salinan tertulis 165 maka dilakukan renvoi (pembetulan) (pembetulan) menjadi 166 sesuai dengan C. Hasil.
- Setelah dilakukan pembacaan jumlah total suara oleh PPK terdapat ketidak sesuaian jumlah surat suara yang digunakan, C.Salinan tertulis tertulis 163 maka dilakukan renvoi (pembetulan) (pembetulan) menjadi 162 sesuai dengan C.Hasil. Dilakukan penghitungan suara ulang sebagai berikut:
- Pada perolehan suara PKB terdapat perubahan jumlah suara Partai yaitu yang semula pada C. Hasil dan C. Salinan berjumlah 0 suara setelah dilakukan

penghitungan suara ulang berjumlah 1 yang selanjutnya dilakukan renvoi (pembetulan) (pembetulan) oleh PPK pada C. Hasil dan C. Salinan berjumlah 14 setelah dilakukan penghitungan suara ulang berjumlah 15 namun PPK tidak melakukan renvoi (pembetulan) (pembetulan) pada C. Salinan terkait dengan perolehan suara partai ditambah calon.

- 1.8.3 Bahwa setelah menguraikan hasil pengawasan laporan hasil pengawasan Kecamatan tersebut berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [Bukti PK.4-28] (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Vide Bukti PK.4-19].

| Formulir                       | Jumlah DPK | Jumlah Pengguna Hak Pilih | Jumlah DPT + 2 % | Jumlah Surat Suara Yang Digunakan | Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan | Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan | Perolehan Suara PKB      | Perolehan Suara PKB Berdasarkan D. Hasil Kecamatan |
|--------------------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| C.Hasil                        | 31         | 164                       | 165              | 163                               | 0                                       | 2                                    | 14                       | 15                                                 |
| C.Hasil Salinan                | 31         | 164                       | 165              | 163                               | 0                                       | 2                                    | 14                       |                                                    |
| C.Hasil Salinan Pembetulan PPK | 32         | 162                       | 166              | 162                               | 4                                       | 0                                    | 14                       |                                                    |
|                                |            |                           |                  |                                   |                                         |                                      | 15<br>(jumlah suara sah) |                                                    |

- 1.9. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 14 halaman 8 menurut Pemohon “*Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 06, Nagari Lingkung Aua Baru, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara*” Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.9.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 06 Nagari Lingkung Aua Baru, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C Hasil DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV [Bukti PK.4-29] dan mendapatkan (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [Bukti PK.4-30] dengan hasil sebagai berikut :

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |
|----|-----|----------------|-----------------|----------------------|
|    |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS |
| 1. | 06  | PKB            | 10              | 10                   |

- 1.9.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pasaman pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditingkat kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 146/LHP/PM.01.02/SB-07-03-005/02/2024 tanggal 24 Februari 2024 [Bukti PK.4-31] pada pokoknya menerangkan Pada pembacaan perolehan suara Partai Politik PKB terdapat perbedaan jumlah suara sah Partai Politik dan Calon pada C. hasil dan C hasil salinan, oleh PPK dilakukan pengecekan ulang pada

C.Hasil dan C.Salinan ditemukan bahwa jumlah suara sah Calon nomor urut 4 atas nama Zainir, S dalam C. Hasil dan C. Hasil Salinan pada teli tertulis 1, selanjutnya dilakukan renvoi (pembetulan) (pembetulan) oleh PPK pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan menjadi 2 sehingga jumlah suara sah partai politik dan calon di C.Hasil dan C. Hasil Salinan yang awalnya 10 menjadi 11. terhadap hasil pengawasan, berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-32] dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Vide Bukti PK.4-19].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |                                 |
|----|-----|----------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|
|    |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS | C. Hasil Salinan Pembetulan PPK |
| 1. | 06  | PKB            | 10              | 10                   | 11                              |

- 1.10. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 15 halaman 8 menurut Pemohon “*Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 08, Nagari Suko Mananti Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 10 suara*” Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.10.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 08 Nagari Suko Mananti Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV [Bukti PK.4-33] dan mendapatkan

Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi  
(Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI  
[Bukti PK.4-34] dengan hasil sebagai berikut :

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |
|----|-----|----------------|-----------------|----------------------|
|    |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS |
| 1. | 08  | PKB            | 20              | 10                   |

1.10.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pasaman pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditingkat Kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 135/LHP/PM.01.02/SB-07-03/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 [Bukti PK.4-35] yang pada pokoknya menerangkan pada pembacaan perolehan suara Partai Politik PKB terdapat perbedaan jumlah suara sah Partai Politik dan Calon pada C. hasil berjumlah 20 kemudian pada C. Salinan berjumlah 10. Oleh PPK dilakukan pengecekan ulang pada C. Hasil dan C. Salinan ditemukan bahwa jumlah suara sah Calon nomor urut 2 atas nama H Aminullah dalam C. Salinan ditulis 0 sementara pada teli-teli dan jumlah C. Hasil tertulis 6 suara, selanjutnya dilakukan renvoi (pembetulan) oleh PPK pada C. Salinan menjadi 6 suara. Bahwa Suara sah calon legislatif nomor urut 4 atas nama Zainir ditulis pada C. Salinan 0 suara, sementara di teli-teli dan jumlah 28 suara di C. Hasil tertulis 1 satu, oleh PPK dilakukan renvoi (pembetulan) (pembetulan) menjadi 1 pada C. Salinan sesuai dengan C. Hasil. bahwa Suara sah di C salinan partai PKB calon legislatif nomor urut 9 atas nama Imam Jendril ditulis 0 suara, sementara di teli-teli dan jumlah C pleno



ditulis 3 suara, selanjutnya oleh PPK dilakukan renvoi (pembetulan) (pembetulan) menjadi 3 pada C. Salinan sesuai dengan C. Hasil. Bahwa total suara sah diganti pada C. Salinan yang awalnya 10 suara direnvoi (pembetulan) (pembetulan) oleh PPK menjadi 20 suara sesuai dengan C. Hasil. berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut: Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-36] dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Vide Bukti PK.4-19].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |                                 |
|----|-----|----------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|
|    |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS | C. Hasil Salinan Pembetulan PPK |
| 1. | 08  | PKB            | 10              | 10                   | 20                              |

- 1.11. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 16 halaman 8 menurut Pemohon “Terjadi pengurangan perolehan suara PDI di TPS 12, Nagari Aia Gadang Barat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara” Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.11.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 12 Nagari Aia Gadang Barat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV [Bukti PK.4-37] dan mendapatkan formulir Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [Bukti PK.4-38] dengan hasil sebagai berikut :

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |
|----|-----|----------------|-----------------|----------------------|
|    |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS |
| 1. | 12  | PDI Perjuangan | 14              | 14                   |

- 1.11.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Aia Gadang Barat pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditingkat kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 023/LHP/PM.01.02/SB-07-03-016/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 [Bukti PK.4-39] yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pembacaan jumlah perolehan suara oleh PPK, terdapat ketidak sesuaian jumlah, kemudian dilakukan pengecekan teli-teli ditemukan bahwa jumlah perolehan suara Partai Politik PDI Perjuangan sebanyak 13 sedangkan yang ditulis dalam C. hasil dan C. salinan totalnya 14 oleh karena itu dilakukan renvoi (pembetulan) (pembetulan) yaitu total perolehan suara PDI Perjuangan Dari 14 suara dirubah menjadi 13 suara. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut: Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-40] dan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Vide Bukti PK.4-19].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |                                 |
|----|-----|----------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|
|    |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS | C. Hasil Salinan Pembetulan PPK |
| 1. | 12  | PDI Perjuangan | 14              | 14                   | 13                              |

- 1.12. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 17 halaman 8 menurut Pemohon *“Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 08, Pinaga Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 6 suara”* Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.12.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 08 Pinaga Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV [Bukti PK.4-41] dan mendapatkan formulir (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [Bukti PK.4-42] dengan hasil sebagai berikut :

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |
|----|-----|----------------|-----------------|----------------------|
|    |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS |
| 1. | 08  | PKB            | 46              | 40                   |

- 1.12.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Pinaga Aua Kuning pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditingkat kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 023/LHP/PM.01.02/SB-07-03-

011/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 [Bukti PK.4-43] yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdapat perbedaan jumlah suara partai politik dan calon PKB pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil jumlah perolehan suara partai politik dan calon sejumlah 46 (empat puluh enam) suara dan pada C. Hasil Salinan sejumlah 40 (empat puluh) suara. Terhadap hal tersebut dilakukan renvoi (pembetulan) oleh PPK Kecamatan Pasaman. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-44] dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Vide Bukti PK.4-19].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |                                 |
|----|-----|----------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|
|    |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS | C. Hasil Salinan Pembetulan PPK |
| 1. | 08  | PKB            | 46              | 40                   | 46                              |

- 1.13. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 18 halaman 9 menurut Pemohon “Terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 02, Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman 2 suara, penambahan perolehan suara PKB di TPS 03 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman sebanyak 1 suara dan penambahan perolehan suara PKB di TPS 14 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 8 suara” Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.13.1 Dalam melakukan pengawasan di Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Pengawas TPS

mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PDI Perjuangan Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV [Bukti PK.4-45] dan Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [Bukti PK.4-46] untuk TPS 02, dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV [Bukti PK.4-47] dan Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRD-PROV [Bukti PK.4-48] TPS 03 serta dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV [Bukti PK.4-49] dan Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRD-PROV [Bukti PK.4-50] TPS 14 dengan hasil sebagai berikut :

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |
|----|-----|----------------|-----------------|----------------------|
|    |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS |
| 1. | 02  | PDI Perjuangan | 82              | 82                   |
| 2. | 03  | PKB            | 34              | 33                   |
| 3. | 14  | PKB            | 45              | 37                   |

- 1.13.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Lembah Binuang Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditingkat Kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- TPS 02 berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Lembah Binuang Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 015/LHP/PM.01.02/SB-07-03-014/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 [Bukti PK.4-51] yang pada pokoknya untuk PDI Perjuangan terdapat perbedaan jumlah suara sah partai politik dan calon pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Hal ini dikarenakan terdapat kesalahan penjumlahan pada suara sah calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat nomor urut 1 (satu) atas nama Syamsul Bahri seharusnya berjumlah 55 (lima puluh lima) suara, ditulis 56 (lima puluh enam) suara dan kesalahan penjumlahan pada suara sah calon nomor urut 9 (sembilan) atas nama Primadona seharusnya berjumlah 7 (tujuh) suara, ditulis 8 (delapan) suara, sehingga jumlah perolehan suara PDI Perjuangan didapat berjumlah 80 (delapan puluh) suara.
- TPS 03 berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Lembah Binuang Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 016/LHP/PM.01.02/SB-07-03-014/02/2024 [Bukti PK.4-52] yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian jumlah suara sah partai politik dan calon PKB pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Hal ini dikarenakan terdapat kesalahan penjumlahan pada suara sah calon

nomor urut 9 (sembilan) atas nama Imam Jendri Fadlul Hakim seharusnya berjumlah 1 (satu) suara, ditulis 0 (nol) suara, maka jumlah perolehan suara partai politik dan calon menjadi 34 (tiga puluh empat) suara.

- TPS 14 berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Lembah Binuang Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 017/LHP/PM.01.02/SB-07-03-014/02/2024 [Bukti PK.4-53] yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdapat perbedaan jumlah total suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Provinsi PKB pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil jumlah perolehan suara partai politik dan calon sejumlah 45 (empat puluh lima) suara dan pada C. Hasil Salinan sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) suara.
- Terdapat ketiga peristiwa di atas, telah dilakukan renvoi (pembetulan) oleh PPK Kecamatan Pasaman dan Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat didapatkan hasil sebagai berikut Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-54] TPS 02, Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-55] TPS 03 dan Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-56] TPS 14 Nagari Lembah Binuang Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Vide Bukti PK.4-19]

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 02  | PDI Perjuangan | 82                       | 82                               | 80                                        | 80                |
| 2. | 03  | PKB            | 34                       | 33                               | 34                                        | 34                |
| 3. | 14  | PKB            | 45                       | 37                               | 45                                        | 45                |

1.14. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 19 halaman 9 menurut Pemohon “Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 07, Nagari Ranah Pasisie, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara” Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.14.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 07 Nagari Ranah Pasisie, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-57] dan mendapatkan Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [Bukti PK.4-58] dengan hasil sebagai berikut :

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |
|----|-----|----------------|-----------------|----------------------|
|    |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS |
| 1. | 07  | PKB            | 4               | 4                    |

1.14.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sasak Ranah Pasisie pada rekapitulasi hasil penghitungan



perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditingkat Kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 054/LHP/PM.01.02/SB-07-11/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 [Bukti PK.4-59] yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdapat ketidak sesuaian jumlah suara sah partai politik dan calon PKB. Hal ini dikarenakan terdapat kesalahan jumlah pada suara sah calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat nomor urut 9 atas nama Imam Jendri Fadlul Hakim, pada tally terdapat 1 suara namun ditulis 0. Berdasarkan hasil renvoi (pembetulan) yang telah dilakukan oleh PPK Kecamatan Sasak Ranah Pasisie. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat didapatkan hasil sebagai berikut Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [Bukti PK.4-60] dan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Bukti PK.4-61].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |                                 |
|----|-----|----------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|
|    |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS | C. Hasil Salinan Pembetulan PPK |
| 1. | 07  | PKB            | 4               | 4                    | 5                               |

- 1.15. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 20 halaman 9 menurut Pemohon “*Terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 02, Nagari Langgam Sepakat, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 7 suara*” Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.15.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 02 Nagari Langgam Sepakat, Kecamatan Kinali, Kabupaten

Pasaman Barat, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PDI Perjuangan Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-62] dan mendapatkan Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [Bukti PK.4-63] dengan hasil sebagai berikut :

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |
|----|-----|----------------|-----------------|----------------------|
|    |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS |
| 1. | 02  | PDI Perjuangan | 16              | 16                   |

- 1.15.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kinali pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditingkat Kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 097/LHP/PM.01.02/SB-04-05/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 [Bukti PK.4-64] yang pada pokoknya menjelaskan bahwa setelah dibacakan perolehan suara masing-masing partai politik pada pemilihan calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat daerah pemilihan Sumatera Barat 4 (empat) ditemukan jumlah suara sah melebihi jumlah pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT), pada DPT berjumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) dan yang menggunakan hak pilih 184 (seratus delapan puluh empat) sementara jumlah suara pada C. Hasil Salinan 319 (tiga ratus sembilan belas) hasil sebagai berikut :

| No               | Partai Politik                        | Suara Sah |
|------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1.               | Partai Kebangkitan Bangsa             | 38        |
| 2.               | Partai Gerindra                       | 102       |
| 3.               | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 16        |
| 4.               | Partai Golkar                         | 84        |
| 5.               | Partai Nasdem                         | 14        |
| 6.               | Partai Buruh                          | 4         |
| 7.               | Partai Gelora Indonesia               | 0         |
| 8.               | Partai Keadilan Sejahtera             | 17        |
| 9.               | Partai Kebangsaan Nusantara           | 0         |
| 10.              | Partai Hanura                         | 2         |
| 11.              | Partai Garuda                         | 0         |
| 12.              | Partai Amanat Nasional                | 25        |
| 13.              | Partai Bulan Bintang                  | 12        |
| 14.              | Partai Demokrat                       | 0         |
| 15.              | Partai Solidaritas Indonesia          | 0         |
| 16.              | Partai Solidaritas Indonesia          | 0         |
| 17.              | Partai Persatuan Pembangunan          | 3         |
| 18.              | Partai Umat                           | 2         |
| Jumlah Suara Sah |                                       | 319       |

Selanjutnya saksi meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang didapatkan hasil sebagai berikut :

| No | Partai Politik                        | Suara Sah |
|----|---------------------------------------|-----------|
| 1. | Partai Kebangkitan Bangsa             | 21        |
| 2. | Partai Gerindra                       | 51        |
| 3. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 9         |
| 4. | Partai Golkar                         | 43        |
| 5. | Partai Nasdem                         | 9         |
| 6. | Partai Buruh                          | 2         |
| 7. | Partai Gelora Indonesia               | 0         |

| No               | Partai Politik               | Suara Sah |
|------------------|------------------------------|-----------|
| 8.               | Partai Keadilan Sejahtera    | 10        |
| 9.               | Partai Kebangsaan Nusantara  | 0         |
| 10.              | Partai Hanura                | 1         |
| 11.              | Partai Garuda                | 0         |
| 12.              | Partai Amanat Nasional       | 14        |
| 13.              | Partai Bulan Bintang         | 7         |
| 14.              | Partai Demokrat              | 0         |
| 15.              | Partai Solidaritas Indonesia | 0         |
| 16.              | Partai Solidaritas Indonesia | 0         |
| 17.              | Partai Persatuan Pembangunan | 2         |
| 18.              | Partai Umat                  | 1         |
| Jumlah Suara Sah |                              | 170       |

Dari tabel diatas didapat jumlah suara sah 170 (seratus tujuh puluh) suara dan jumlah suara tidak sah 14 (empat belas) suara, total penggunaan hak pilih 184 (seratus delapan puluh empat) suara. Dan perolehan suara Partai PDI Perjuangan setelah direnvoi (pembetulan) berjumlah 9 (Sembilan) suara. Selanjutnya PPK Kecamatan Kinali melakukan renvoi (pembetulan) Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C.HASIL -DPRD PROVINSI [Bukti PK.4-65] dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Bukti PK.4-66].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |                                 |                    |
|----|-----|----------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|
|    |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS | C. Hasil Salinan Pembetulan PPK | D. Hasil Kecamatan |
| 1. | 02  | PDI Perjuangan | 16              | 16                   | 9                               | 9                  |

1.16. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 18 halaman 9 menurut Pemohon “*Terjadi pengurangan perolehan suara PDI di TPS 13, Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali sebanyak 4 suara, penambahan perolehan suara PKB di TPS 18 Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali sebanyak 3 suara Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 8 suara*” Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.16.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 13 Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C Hasil DPRD Provinsi untuk PDI Perjuangan dengan hasil Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-67] dan Formulir Model C Hasil DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [Bukti PK.4-68] serta mendapatkan dokumentasi Formulir Model C Hasil DPRD Provinsi untuk PDI Perjuangan dengan hasil Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-69] dan Formulir Model C Hasil DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [Bukti PK.4-70] dengan hasil sebagai berikut :

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                     |
|----|-----|----------------|-----------------|---------------------|
|    |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil SalinanTPS |
| 1. | 13  | PDI Perjuangan | 4               | 8                   |
| 2. | 18  | PKB            | 18              | 15                  |

1.16.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kinali pada

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditingkat Kecamatan dijelaskan sebagai berikut :

- TPS 13 berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kinali pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditingkat Kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 105/LHP/PM.01.02/SB-07-05/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 [Bukti PK.4-71] yang pada pokoknya menjelaskan terdapat perbedaan perolehan suara pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan yaitu perolehan suara Caleg PDI Perjuangan nomor urut 9 atas nama Primadona pada Formulir C. Hasil Salinan ditulis 4 (empat) suara sementara pada C. Hasil ditulis 0 (nol) suara, sehingga jumlah berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan berjumlah 8 (delapan) suara. Berdasarkan hal tersebut telah dilakukan renvoi (pembetulan) oleh PPK Kecamatan Kinali atas nama Winandri, SH pada C. Hasil perolehan suara calon nomor urut 9 atas nama Primadona dari 4 (empat) suara menjadi 0 (nol) suara.
- TPS 18 berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kinali yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 117/LHP/PM.01.02/SB-07-05/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 [Bukti PK.4-72] yang pada pokoknya menjelaskan pada rekapitulasi DPRD Provinsi Sumatera Barat daerah pemilihan Sumatera Barat 4 (empat) TPS 18 Panwaslu

Kecamatan Kinali menyampaikan keberatan bahwa pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan terdapat kesalahan penulisan jumlah suara sah untuk calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat nomor urut 8 atas nama Anisa Saputri dari PKB. Pada C. Hasil calon nomor urut 8 atas nama Anisa Saputri memperoleh suara sah 3 berdasarkan teli, tetapi tidak ditulis oleh KPPS. Anggota PPK atas nama Dendri Habibi melakukan renvoi (pembetulan) di C. Hasil dan C. Hasil Salinan dengan menuliskan jumlah suara sah partai dan calon dari sebelumnya 15 (lima belas) ditambah 3 (tiga) suara sehingga perolehan suara partai menjadi 18 (delapan belas). Berdasarkan renvoi (pembetulan). Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [Bukti PK.4-73] dan Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [Bukti PK.4-74] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Vide Bukti PK.4-66]).

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 13  | PDI Perjuangan | 4                        | 8                                | 4                                         | 4                 |
| 2. | 18  | PKB            | 18                       | 15                               | 18                                        | 18                |

1.17. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 22 halaman 10 menurut Pemohon “*Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 04, Nagari Langgam Saiyo, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara*” Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.17.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 04 Nagari Langgam Saiyo, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C Hasil DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-75] mendapatkan (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [Bukti PK.4-76] dengan hasil sebagai berikut :

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                     |
|----|-----|----------------|-----------------|---------------------|
|    |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil SalinanTPS |
| 1. | 04  | PKB            | 2               | 1                   |

1.17.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kinali pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditingkat Kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 103/LHP/PM.01.02/SB-04-05/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 [Bukti PK.4-77], yang pada pokoknya menjelaskan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara partai politik dan calon PKB pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil suara partai politik dan calon sejumlah 2 (dua) suara dan pada C. Hasil Salinan sejumlah 1 (satu) suara. Berdasarkan hasil renvoi (pembetulan). Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [Bukti PK.4-78] dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Vide Bukti PK.4-66].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 04  | PKB            | 2                        | 1                                | 2                                         | 2                 |

- 1.18. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 23 halaman 10 yang pada pokoknya mendalilkan *“Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 11 Nagari Limau Puruik, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 22 suara”*, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.18.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 11 Nagari Limau Puruik, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-79], dan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-80] dengan hasil sebagai berikut :

| No. | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |
|-----|-----|----------------|-----------------|----------------------|
|     |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS |
| 1.  | 11  | PKB            | 22              | 0                    |

- 1.18.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kinali pada

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 114/LHP/PM.01.02/SB-04-05/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 [Bukti PK.4-81] yang pada pokoknya menjelaskan terdapat perbedaan perolehan suara partai politik dan calon PKB yang ada pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil jumlah perolehan suara partai politik dan calon sejumlah 22 (dua puluh dua) dan pada C. Hasil Salinan jumlah perolehan suara partai politik dan calon tidak diisi. Terhadap hal ini telah dilakukan renvoi (pembetulan) oleh PPK Kecamatan Kinali. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-82] dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Vide Bukti PK.4-66].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 11  | PKB            | 22                       | 0                                | 22                                        | 22                |

- 1.19. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 24 halaman 10 yang pada pokoknya mendalilkan *“Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 05 Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara”*, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.19.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 05 Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat

Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-83] dan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-84] dengan hasil sebagai berikut :

| No. | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                     |
|-----|-----|----------------|-----------------|---------------------|
|     |     |                | C. HasilTPS     | C. Hasil SalinanTPS |
| 1.  | 05  | PKB            | 8               | 8                   |

- 1.19.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Talu pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 017/LHP/PM.01.02/SB-07-04/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 [Bukti PK.4-85] yang pada pokoknya menjelaskan KPPS melakukan renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan karena terjadi perselisihan suara sah pada PKB, sehingga pengawas merekomendasikan untuk dilakukan pembukaan kotak dan penghitungan surat suara ulang. Jumlah suara partai adalah 1 (satu) suara, jumlah suara calon nomor urut 1 atas nama Donizar sejumlah 1 (satu) suara, jumlah suara calon nomor urut 4 atas nama Zainir S sejumlah 1 (satu) suara, jumlah suara calon nomor urut 5 atas nama Efendi, S.P., yang awal mulanya memperoleh 4 (empat) suara dalam C. Hasil dan C. Hasil Salinan setelah di hitung ulang berubah menjadi 5 (lima) suara dan calon nomor urut 9 atas nama Imam Jendri Fadlul Hakim, S. Ag., M.Si., sejumlah 1 (satu)

suara. Total perolehan suara partai politik dan calon adalah sejumlah 9 (Sembilan) suara, Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-86] dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Bukti PK.4-87].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 05  | PKB            | 8                        | 8                                | 9                                         | 9                 |

- 1.20. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 25 halaman 10 yang pada pokoknya mendalilkan *“Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 02 Nagari Kajai Selatan Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara, penambahan perolehan suara PKB di TPS 06 Nagari Kajai Selatan Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara”*, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.20.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 02 Nagari Kajai Selatan Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi (Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-88] dan (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-89] serta pengawasan di TPS 06 Nagari Kajai Selatan Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-90] dan Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV

[Bukti PK.4-91] untuk PKB dengan hasil sebagai berikut :

| No. | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                     |
|-----|-----|----------------|-----------------|---------------------|
|     |     |                | C. HasilTPS     | C. Hasil SalinanTPS |
| 1.  | 02  | PKB            | 15              | 14                  |
| 2.  | 06  | PKB            | 4               | 4                   |

1.20.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Kajai Selatan Kecamatan Talamau pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di TPS 02 dan TPS 06 menjelaskan sebagai berikut :

- TPS 02 berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Kajai Selatan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di TPS 02 yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 013/LHP/PM.01.02/SB-07-04-005/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 [Bukti PK.4-92] yang pada pokoknya menjelaskan terdapat ketidaksesuaian jumlah perolehan suara partai dan calon PKB pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil jumlah perolehan suara partai dan calon sejumlah 15 (lima belas) suara dan pada C. Hasil Salinan sejumlah 14 (empat belas) suara. Terhadap hal tersebut telah dilakukan renvoi (pembetulan) oleh PPK Kecamatan Talamau.

- TPS 06 berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Kajai Selatan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di TPS 06 yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 014/LHP/PM.01.02/SB-07-04-005/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 [Bukti PK.4-93] yang pada pokoknya menjelaskan terdapat terdapat kesalahan penulisan yang dilakukan KPPS pada jumlah seluruh suara sah pada C. hasil dan C. hasil salinan DPRD Provinsi. Dimana jumlah surat suara yang digunakan 239 surat suara, yang dikembalikan 13 surat suara dan yang tidak digunakan termasuk surat suara cadangan adalah 33 surat suara. Setelah dilakukan penghitungan suara ulang maka ditemukan surat suara tidak sah masuk ke map surat suara sah maka, dipindahkan kembali. Jadi, jumlah suara surat suara yang digunakan 238 surat suara, yang dikembalikan 14 surat suara, dan jumlah surat suara tidak digunakan/tidak terpakai 33 surat suara. Perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama Donizar adalah 4, perolehan suara partai dan calon nomor urut 2 sampai nomor urut 9 adalah 0 suara. Setelah dilakukan penghitungan ulang ditemukan bahwa calon nomor urut 9 atas nama Imam Jendri Fadlul Hakim, S. Ag., M.Si., memperoleh 1 suara namun tidak ditulis pada kolom jumlah suara sah sehingga total suara sah partai politik dan suara

calon dibuat 4 suara. Maka hal ini dilakukan renvoi (pembetulan) oleh KPPS. Sehingga peroleh suara sah partai dan 2 calon tersebut menjadi 5 suara.

- 1.20.3 Tabel perolehan suara berdasarkan formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi TPS 02 (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-94], TPS 06 (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-95] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Vide Bukti PK.4-87].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 02  | PKB            | 15                       | 14                               | 15                                        | 15                |
| 2. | 06  | PKB            | 4                        | 4                                | 5                                         | 5                 |

- 1.21. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 26 halaman 10 yang pada pokoknya mendalilkan *“Terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 15 Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 13 suara”*, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.21.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 15 Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PDI Perjuangan Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-96], dan mendapatkan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL

SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-97] dengan hasil sebagai berikut :

| No. | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |
|-----|-----|----------------|-----------------|----------------------|
|     |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS |
| 1.  | 15  | PDI Perjuangan | 26              | 26                   |

1.21.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Aur pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 018/LHP/PM.01.02/SB-07-09/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 [Bukti PK.4-98] yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian jumlah perolehan suara partai politik dan calon PDI Perjuangan yang ada pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan, pada C. Hasil jumlah perolehan suara partai politik dan calon sejumlah 26 (dua puluh enam) suara dan pada C. Hasil Salinan sejumlah 26 (dua puluh enam) suara, namun pada tally jumlah suara partai politik dan calon PDI Perjuangan adalah sejumlah 13 (tiga belas) suara. Terhadap hal tersebut dilakukan renvoi (pembetulan) oleh PPK. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-99] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Bukti PK.4-100].



| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 15  | PDI Perjuangan | 26                       | 26                               | 13                                        | 13                |

1.22. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 27 halaman 11 yang pada pokoknya mendalilkan *“Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 05 Nagari Muaro Kiawai Hilir, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara”*, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.22.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 05 Nagari Muaro Kiawai Hilir, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-101] dan mendapatkan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-102] dengan hasil sebagai berikut :

| No. | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |
|-----|-----|----------------|-----------------|----------------------|
|     |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS |
| 1.  | 05  | PKB            | 44              | 44                   |

1.22.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh dan PKD Nagari Muaro Kiawai Hilir pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam

Laporan Hasil Pengawasan Nomor 027/LHP/PM.01.02/SB-07-06/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 [Bukti PK.4-103] yang pada pokoknya menjelaskan terdapat ketidaksesuaian jumlah perolehan suara partai politik dan calon PKB yang ada pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan, pada C. Hasil jumlah perolehan suara partai politik dan calon sejumlah 44 (empat puluh empat) suara dan pada C. Hasil Salinan sejumlah 44 (empat puluh empat) suara, setelah diperhatikan pada tally jumlah perolehan suara partai politik dan calon sejumlah 45 (empat puluh lima) suara. Terhadap hal tersebut dilakukan renvoi (pembetulan) oleh PPK. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [Bukti PK.4-104] dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Bukti PK.4-105].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 05  | PKB            | 44                       | 44                               | 45                                        | 45                |

- 1.23. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 28 halaman 11 yang pada pokoknya mendalilkan *“Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 04 Nagari Seberang Kenaikan, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara”*, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.23.1 Bahwa berkaitan dalam melakukan pengawasan di TPS 04 Nagari Seberang Kenaikan, Kecamatan

Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV [Bukti PK.4-106] dan mendapatkan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4 -107] dengan hasil sebagai berikut :

| No. | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |
|-----|-----|----------------|-----------------|----------------------|
|     |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS |
| 1.  | 04  | PKB            | 3               | 2                    |

- 1.23.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh dan PKD Nagari Seberang Kenaikan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 043/LHP/PM.01.02/SB-07-06/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 [Bukti PK.4-108] yang pada pokoknya menjelaskan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara partai politik dan calon PKB pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan, pada C. Hasil jumlah perolehan suara partai politik dan calon PKB sejumlah 3 (tiga) suara, namun pada C. Hasil Salinan sejumlah 2 (dua) suara. Terhadap hal ini dilakukan renvoi (pembetulan) oleh PPK. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-109] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Vide Bukti PK.4-105].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 04  | PKB            | 3                        | 2                                | 3                                         | 3                 |

- 1.24. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 29 halaman 11 yang pada pokoknya mendalilkan *“Terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 31 Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 15 suara”*, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.24.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 31 Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PDI Perjuangan Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV [Bukti PK.4-110] dan mendapatkan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4 -111] dengan hasil sebagai berikut :

| No. | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |
|-----|-----|----------------|-----------------|----------------------|
|     |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS |
| 1.  | 31  | PDI Perjuangan | 32              | 32                   |

- 1.24.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

065/LHP/PM.01.02/SB-07-10/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 [Bukti PK.4-112] yang pada pokoknya menjelaskan terjadi perbedaan perolehan suara partai dan calon pada PDI Perjuangan yang ada pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan, hal ini dikarenakan terdapat kesalahan penulisan jumlah suara calon nomor urut 1 atas nama Syamsul Bahri. Pada C. Hasil jumlah perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama Syamsul Bahri sejumlah 31 (tiga puluh satu) suara dan pada C. Hasil Salinan sejumlah 31 (tiga puluh satu), namun pada tally jumlah perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama Syamsul Bahri hanya sejumlah 16 (enam belas) suara. Terhadap hal ini, dilakukan renvoi (pembetulan) oleh PPK pada C. Hasil Salinan dengan menyesuaikan dengan jumlah tally pada C. Hasil, sehingga perolehan suara partai politik dan calon sejumlah 17 (tujuh belas) suara. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-113] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Bukti PK.4-114].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 31  | PDI Perjuangan | 32                       | 32                               | 17                                        | 17                |

- 1.25. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 30 halaman 11 yang pada pokoknya mendalilkan “*Terjadi pengurangan*

perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 01 Nagari Giri Maju, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 6 suara”, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.25.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 01 Nagari Giri Maju, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PDI Perjuangan Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV [Bukti PK.4-115] dan mendapatkan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-116] dengan hasil sebagai berikut :

| No. | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                     |
|-----|-----|----------------|-----------------|---------------------|
|     |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil SalinanTPS |
| 1.  | 01  | PDI Perjuangan | 19              | 25                  |

- 1.25.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 069/LHP/PM.01.02/SB-07-10/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 [Bukti PK.4-117] yang pada pokoknya menjelaskan ditemukan ketidaksesuaian jumlah perolehan suara pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan, setelah dilakukan pembacaan perolehan suara PDI Perjuangan oleh PPK ditemukan pada C. Hasil perolehan suara partai yaitu 2 (dua) suara, calon nomor urut 1 atas nama Syamsul Bahri sejumlah 14 (empat belas) suara, perolehan suara calon nomor

urut 7 atas nama Drs. Emilei Zola adalah 2 (dua) suara dan perolehan suara calon nomor urut 9 atas nama Primadona adalah 1 (satu) suara. Total perolehan suara partai dan calon adalah 19 (sembilan belas) suara. Sedangkan dalam C. Hasil Salinan perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama Syamsul Bahri adalah 19 (sembilan belas) suara dan jumlah perolehan suara partai dan calon adalah 25 (dua puluh lima) suara. Setelah dilakukan pengecekan pada jumlah tally di C. Hasil, PPK menemukan kekeliruan dan melakukan renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan dan menyesuaikan dengan jumlah perolehan suara pada C. Hasil, yaitu perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama Syamsul Bahri adalah 14 (empat belas) suara. Sehingga total perolehan suara partai dan calon adalah 19 (sembilan belas) suara. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-118] dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Vide Bukti PK.4-114].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 01  | PDI Perjuangan | 19                       | 25                               | 19                                        | 19                |

- 1.26. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 31 halaman 11 yang pada pokoknya mendalilkan *“Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 21 Nagari Maha*

*Karya, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara”, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut :*

1.26.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 21 Nagari Maha Karya, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV [Bukti PK.4-119] dan mendapatkan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-120] dengan hasil sebagai berikut :

| No. | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                     |
|-----|-----|----------------|-----------------|---------------------|
|     |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil SalinanTPS |
| 1.  | 21  | PKB            | 2               | 1                   |

1.26.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 062/LHP/PM.01.02/SB-07-10/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 [Bukti PK.4-121] yang pada pokoknya menjelaskan terdapat perbedaan antara jumlah perolehan suara PKB pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Jumlah perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama Donizar berjumlah 1 (satu) suara dan perolehan suara calon nomor urut 9 atas nama Imam Jendri Fadlul Hakim berjumlah 1 (satu) suara,



sehingga total perolehan suara partai dan calon berjumlah 2 (dua) suara. Sedangkan dalam C. Hasil Salinan perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama Donizar berjumlah 1 (satu) suara dan perolehan suara calon nomor urut 9 atas nama Imam Jendri Fadlul Hakim berjumlah 0 (nol) suara dan total perolehan suara partai dan calon berjumlah 1 (satu) suara. Selanjutnya PPK melakukan pembetulan pada C. Hasil Salinan dengan menyesuaikan angka perolehan suara sesuai dengan C. Hasil yakni perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama Donizar berjumlah 1 (satu) suara dan perolehan suara calon nomor urut 9 atas nama Imam Jendri Fadlul Hakim berjumlah 1 (satu) suara, sehingga total perolehan suara partai dan calon berjumlah 2 (dua) suara. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-122] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Vide Bukti PK.4-114].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 21  | PKB            | 2                        | 1                                | 2                                         | 2                 |

- 1.27. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 32 halaman 12 yang pada pokoknya mendalilkan *“Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 01 Nagari Pujo Rahayu, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara, penambahan perolehan suara PKB di*

*TPS 08 Nagari Pujo Rahayu, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 3 suara ”, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut :*

- 1.27.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 01 Nagari Pujo Rahayu, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-123] dan (Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-124] serta TPS 08 Nagari Pujo Rahayu, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-125] dan (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-126] dengan hasil sebagai berikut :

| No. | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                     |
|-----|-----|----------------|-----------------|---------------------|
|     |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil SalinanTPS |
| 1.  | 01  | PKB            | 4               | 3                   |
| 2.  | 08  | PKB            | 3               | 0                   |

- 1.27.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Aur pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 065/LHP/PM.01.02/SB-07-10/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 [Vide Bukti PK.4-112] yang pada pokoknya menjelaskan terjadi kesalahan penulisan di C. Hasil Salinan untuk suara PKB. Dimana KPPS tidak memasukkan perolehan suara calon nomor urut 8 atas nama Anisa Saputri sebanyak 1 (satu) suara, sehingga

terdapat perbedaan jumlah perolehan suara pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil total perolehan suara partai dan suara calon adalah 4 (empat) suara, sedangkan pada C. Hasil Salinan sejumlah 3 (tiga) suara, hal ini dikarenakan jumlah perolehan suara calon nomor urut 8 atas nama Anisa Saputri ditulis 0 (nol) suara, maka jumlah perolehan suara partai dan calon adalah 3 (tiga) suara. Setelah dilakukan penelitian ulang oleh PPK, pada C. Hasil Salinan yang ada pada pengawas dan saksi maka dilakukan renvoi (pembetulan) dengan memasukkan jumlah suara sesuai dengan C. Hasil.

- 1.27.3 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Aur pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 067/LHP/PM.01.02/SB-07-10/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 [Bukti PK.4-127] yang pada pokoknya menjelaskan terdapat perbedaan antara C. Hasil dan C. Hasil Salinan untuk jumlah suara partai politik dan calon PKB. Perolehan suara PKB pada C. Hasil sejumlah 1 (satu) suara namun pada C. Hasil Salinan ditulis sejumlah 0 (nol) suara, perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama Donizar sejumlah 1 (satu) suara, perolehan suara calon nomor urut 9 atas nama Imam Jendri Fadlul Hakim adalah 1 suara dan jumlah perolehan suara partai ditambah calon adalah 3 (tiga) suara. Selanjutnya PPK melakukan renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan dengan memasukkan angka perolehan suara sesuai dengan perolehan suara pada C. Hasil. Berdasarkan

renvoi (pembetulan) yang telah dilakukan. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-128], (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-129] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Vide Bukti PK.4-114].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 01  | PKB            | 4                        | 3                                | 4                                         | 4                 |
| 2. | 08  | PKB            | 3                        | 0                                | 3                                         | 3                 |

- 1.28. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 33 halaman 12 yang pada pokoknya mendalilkan *“Terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 12 Nagari Ophir, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara”*, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.28.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 12 Nagari Ophir, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PDI Perjuangan (Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-130] dan mendapatkan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-131] dengan hasil sebagai berikut :

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                        |
|----|-----|----------------|-----------------|------------------------|
|    |     |                | C. Hasil<br>TPS | C. Hasil<br>SalinanTPS |
| 1. | 12  | PDI Perjuangan | 9               | 10                     |

1.28.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Staf Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 070/LHP/PM.01.02/SB-07-10/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 [Bukti PK.4-132] yang pada pokoknya menjelaskan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Partai PDI Perjuangan pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama Syamsul Bahri adalah 6 (enam) suara dan sama dengan perolehan suara pada C. Hasil Salinan. Perolehan suara calon nomor urut 4 atas nama Tri Tegar Marunduri adalah 3 (tiga) suara sedangkan pada C. Hasil Salinan adalah 4 suara. Total perolehan suara partai dan calon tersebut dalam C. Hasil berjumlah 9 (sembilan) suara, sedangkan di C. Hasil Salinan berjumlah 10 (sepuluh) suara. Selanjutnya PPK melakukan pengecekan jumlah tally pada C. Hasil dan didapatkan bahwa jumlah perolehan suara partai dan calon PDI Perjuangan adalah 9 (sembilan) suara. Kemudian PPK melakukan renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan yang ada pada Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo dan yang ada pada saksi. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRD-

PROVINSI [Bukti PK.4-133] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Vide Bukti PK.4-114].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 12  | PDI P          | 9                        | 10                               | 9                                         | 9                 |

- 1.29. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 34 halaman 12 yang pada pokoknya mendalilkan *“Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 07 Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman sebanyak 1 (satu) suara”* Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.29.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 07 Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-134] dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-135] dengan hasil sebagai berikut :

| No. | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |
|-----|-----|----------------|-----------------|----------------------|
|     |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS |
| 1.  | 07  | PKB            | 0               | 0                    |

1.29.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Rao Selatan yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 057/LHP/PM.01.02/SB-06-12/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 [Bukti PK.4-136] yang pada pokoknya menjelaskan saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan, saksi PKB menemukan bahwa terdapat 1 (satu) suara PKB di tally yang tidak ditulis di jumlah suara sah partai politik dan calon pada C. Hasil Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sehingga dilakukan renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. renvoi (pembetulan) yang telah dilakukan di catat dalam formulir kejadian khusus (Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU [Bukti PK.4-137]. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-138] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Bukti PK.4-139].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 07  | PKB            | 0                        | 0                                | 1                                         | 1                 |

1.30. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 35 halaman 12 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 11 Nagari Lubuak

Layang, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman sebanyak 1 (satu) suara” Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

1.30.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 11 Nagari Lubuak Layang, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-140] dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-141] dengan hasil sebagai berikut :

| No. | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |
|-----|-----|----------------|-----------------|----------------------|
|     |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS |
| 1.  | 11  | PKB            | 10              | 10                   |

1.30.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Rao Selatan yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 068/LHP/PM.01.02/SB-06-12/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 [Bukti PK.4-142] yang pada pokoknya menjelaskan saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan, ditemukan bahwa pada PKB terdapat 2 (dua) suara calon nomor urut 5 Efendi, S.P di tally yang tidak ditulis di jumlah suara sah partai politik dan calon pada C. Hasil Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sehingga dilakukan renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Renvoi (pembetulan) yang telah dilakukan di catat dalam



formulir kejadian khusus Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU [Bukti PK.4-143]. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-144] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Vide Bukti PK.4-139].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 11  | PKB            | 10                       | 10                               | 12                                        | 12                |

- 1.31. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 36 halaman 12 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 14 Nagari Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman sebanyak 1 (satu) suara” Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.31.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 14 Nagari Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-145] dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-146] dengan hasil sebagai berikut:

| No. | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |
|-----|-----|----------------|-----------------|----------------------|
|     |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS |
| 1.  | 14  | PKB            | 0               | 0                    |

1.31.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Rao Utara yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 055/LHP/PM.01.02/SB-06-11/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 [Bukti PK.4-147] yang pada pokoknya menjelaskan saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan, ditemukan bahwa pada PKB terdapat 1 (satu) suara calon nomor urut 2 atas nama H. Aminullah, S.H., M.Si di tally yang tidak ditulis di jumlah suara sah partai politik dan calon pada C. Hasil Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sehingga dilakukan renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-148] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Bukti PK.4-149].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 14  | PKB            | 0                        | 0                                | 1                                         | 1                 |

1.32. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 37 halaman 13 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 02 Nagari Taruang Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman sebanyak 1

(satu) suara” Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

1.32.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 02 Nagari Taruang Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-150] dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-151] dengan hasil sebagai berikut :

| No. | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |
|-----|-----|----------------|-----------------|----------------------|
|     |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS |
| 1.  | 02  | PKB            | 18              | 18                   |

1.32.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Rao yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 030/LHP/PM.01.02/K.SB-06.07/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 (Bukti PK.4-152) yang pokoknya menjelaskan saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan dilakukan penghitungan jumlah perolehan suara ulang dikarenakan terdapat kesalahan penjumlahan suara sah partai politik dan calon di C. Hasil, C. Hasil Salinan dan Sirekap. Setelah dilakukan penghitungan jumlah perolehan suara ulang, terdapat perubahan perolehan suara PKB dari 18 (delapan belas) menjadi 19 (sembilan belas). revoi (pembetulan) yang telah dilakukan di catat dalam formulir kejadian khusus (Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU

KEBERATAN SAKSI-KPU [Bukti PK.4-153] Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-154] dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Bukti PK.4-155].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pambetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 02  | PKB            | 18                       | 18                               | 19                                        | 19                |

- 1.33. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 38 halaman 13 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 01 Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman sebanyak 1 (satu) suara” Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.33.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 01 Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-156] dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-157] dengan hasil sebagai berikut :

| No. | TPS |  | Perolehan Suara |
|-----|-----|--|-----------------|
|-----|-----|--|-----------------|

|    |    | Partai Politik | C. Hasil TPS | C. Hasil Salinan TPS |
|----|----|----------------|--------------|----------------------|
| 1. | 01 | PKB            | 13           | 12                   |

1.33.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Simpang Alahan Mati yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 041/LHP/PM.01.02/SB-06-09/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 [Bukti PK.4-158] yang pada pokoknya menjelaskan saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan terdapat renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk PKB dikarenakan terdapat perbedaan jumlah suara sah calon nomor urut 6 atas nama Ilfa Mardina seharusnya 1 (satu) menjadi 0 (nol) sehingga mempengaruhi jumlah suara partai politik dan calon, seharusnya 13 (tiga belas) ditulis 12 (dua belas) Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-159] dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Bukti PK.4-160].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 01  | PKB            | 13                       | 12                               | 13                                        | 13                |

1.34. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 39 halaman 13 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 05 Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman sebanyak 1 (satu) suara” Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

1.34.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 05 Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-161] dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-162] dengan hasil sebagai berikut :

| No. | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |
|-----|-----|----------------|-----------------|----------------------|
|     |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS |
| 1.  | 05  | PKB            | 21              | 20                   |

1.34.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bonjol yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 059/LHP/PM.01.02/SB-06.01/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 [Bukti PK.4-163] yang pada pokoknya menjelaskan saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan terdapat renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk PKB dikarenakan terdapat perbedaan jumlah suara sah calon nomor urut 1 atas nama Donizar seharusnya 19 (sembilan belas) menjadi 18 (delapan belas) sehingga

mempengaruhi jumlah suara partai politik dan calon, seharusnya 21 (dua satu) ditulis 20 (dua puluh) Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-164] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Bukti PK.4-165].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 05  | PKB            | 21                       | 20                               | 21                                        | 21                |

- 1.35. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 40 halaman 13 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 02 Nagari Cubadak Tengah, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman sebanyak 2 (dua) suara” Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.35.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 02 Nagari Cubadak Tengah, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-166] dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-167] dengan hasil sebagai berikut :

| No. | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |
|-----|-----|----------------|-----------------|----------------------|
|     |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS |

|    |    |     |   |   |
|----|----|-----|---|---|
| 1. | 02 | PKB | 2 | 0 |
|----|----|-----|---|---|

1.35.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Dua Koto yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 134/LHP/PM.01.02/SB-06-05/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 [Bukti PK.4-168] yang pada pokoknya menjelaskan saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan terdapat renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk PKB dikarenakan terdapat perbedaan jumlah suara sah calon nomor urut 1 atas nama Donizar antara C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil suara sah calon nomor urut 1 atas nama Donizar sejumlah 2 (dua) suara dan pada C. Hasil Salinan sejumlah 0 (nol) suara, sehingga mempengaruhi jumlah suara sah partai politik dan calon, seharusnya 2 (dua) menjadi 0 (nol) Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-169] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Bukti PK.4-170].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|



|    |    |     |   |   |   |   |
|----|----|-----|---|---|---|---|
| 1. | 02 | PKB | 2 | 0 | 2 | 2 |
|----|----|-----|---|---|---|---|

- 1.36. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 41 halaman 13 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 03 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman sebanyak 2 (dua) suara, terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 05 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman sebanyak 5 (lima) suara dan TPS 08 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman sebanyak 7 (tujuh) suara” Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.36.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 03, TPS 05 dan TPS 08 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-171] dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-172] TPS 03, Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-173] dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-174] TPS 05 serta Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-175] dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-176] TPS 08 dengan hasil sebagai berikut :

| No. | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |
|-----|-----|----------------|-----------------|----------------------|
|     |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS |
| 1.  | 03  | PKB            | 2               | -                    |
| 2.  | 05  | PKB            | 5               | -                    |
| 3.  | 08  | PKB            | 7               | 0                    |

1.36.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Dua Koto saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan yang menjelaskan sebagai berikut :

- TPS 03 berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Dua Koto yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 133/LHP/PM.01.02/SB-06-05/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 (Bukti PK.4-77) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan terdapat renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk PKB dikarenakan terdapat perbedaan jumlah suara sah partai politik dan calon yang terdapat pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil jumlah suara PKB sejumlah 2 (dua) suara dan pada C. Hasil Salinan jumlah suara PKB tidak diisi. Setelah melakukan renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan, Ketua

Panwaslu Kecamatan Dua Koto telah meminta agar PPK Dua Koto untuk membubuhi paraf pada C. Hasil Salinan yang telah direnvoi (pembetulan), namun tidak diakomodir dengan alasan Ketua PPK Dua Koto tidak berada pada lokasi rekapitulasi.

- TPS 05 berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Dua Koto yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 135/LHP/PM.01.02/SB-06-05/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 (Bukti PK.4-178) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan terdapat renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk PKB dikarenakan terdapat perbedaan jumlah suara sah partai politik dan calon yang terdapat pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil jumlah suara PKB sejumlah 5 (lima) suara dan pada C. Hasil Salinan jumlah suara PKB tidak diisi.
- TPS 08 berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Dua Koto yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 135/LHP/PM.01.02/SB-06-05/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 [Vide Bukti PK.4-178] yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan terdapat renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk PKB dikarenakan terdapat perbedaan jumlah suara sah partai politik dan calon yang terdapat pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil jumlah suara partai politik dan calon PKB sejumlah 7 (tujuh) suara dan pada C. Hasil Salinan jumlah suara sejumlah 0 (nol) suara.

- 1.36.3 Bahwa berkaitan dengan hasil renvoi (pembetulan) yang telah dilakukan oleh PPK Dua Koto, Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-179], (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI Bukti PK.4-180, Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-181] dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Vide Bukti PK.4-170].

| No | Nomor TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----------|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 03        | PKB            | 2                        | -                                | 2                                         | 2                 |
| 2. | 05        | PKB            | 5                        | -                                | 5                                         | 5                 |
| 3. | 08        | PKB            | 7                        | 0                                | 7                                         | 7                 |

1.37. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 42 halaman 14 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 01 Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman sebanyak 3 (tiga) suara” Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

1.37.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 01 Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-182] dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-183] dengan hasil sebagai berikut:

| No. | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                     |
|-----|-----|----------------|-----------------|---------------------|
|     |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil SalinanTPS |
| 1.  | 14  | PDI Perjuangan | 1               | 4                   |

1.37.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Lubuk Sikaping yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 086/LHP/PM.01.02/SB-06-02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 [Bukti PK.4-184] yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan terdapat renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk

PDI Perjuangan dikarenakan terdapat perbedaan jumlah suara sah calon nomor urut 4 atas nama Zainir S antara C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil suara sah calon nomor urut 4 atas nama Zainir S sejumlah 1 (satu) dan pada C. Hasil Salinan sejumlah 4 (empat) suara, sehingga mempengaruhi jumlah suara partai politik dan calon seharusnya 1 (satu) suara menjadi 4 (empat) suara. Setelah dilakukan renvoi (pembetulan). Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan didapatkan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-185] dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Bukti PK.4-186].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 14  | PDI P          | 1                        | 4                                | 1                                         | 1                 |

1.38. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 43 halaman 14 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 17 Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman sebanyak 1 (satu) suara dan penambahan perolehan suara PKB di TPS 37 Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman sebanyak 3 (tiga) suara” Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

1.38.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 17 dan TPS 37 Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Pengawas TPS

mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-187] dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-188] TPS 17 serta Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-189] dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-190] TPS 37 dengan hasil sebagai berikut :

| No. | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |
|-----|-----|----------------|-----------------|----------------------|
|     |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS |
| 1.  | 17  | PKB            | 3               | 3                    |
| 2.  | 37  | PKB            | 6               | 3                    |

1.38.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Padang Gelugur dan Panwaslu Kecamatan Padang Gelugur menjelaskan bahwa :

- TPS 17 berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Padang Gelugur yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 33/LHP/PM.01.02/SB-06-10/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 [Bukti PK.4-191] yang pada pokoknya menjelaskan saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan terdapat renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk PKB dikarenakan

terdapat perbedaan jumlah suara sah calon nomor urut 2 atas nama H. Aminullah, S.H., M.Si pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan, seharusnya perolehan suara calon nomor urut 2 (dua) sejumlah 1 (satu) suara namun di jumlah suara sah tidak diisi. Pada C. Hasil Salinan jumlah suara sah calon berjumlah 4 (empat) suara namun pada jumlah suara sah partai politik dan calon sejumlah 3 (tiga) suara. renvoi (pembetulan) yang telah dilakukan di catat dalam formulir kejadian khusus Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU [Bukti PK.4-192] Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-193] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Bukti PK.4-194].

- TPS37 hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Padang Gelugur yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 84/LHP/PM.01.02/SB-06-10/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 [Bukti PK.4-195] yang pada pokoknya menjelaskan saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan terdapat renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk PKB dikarenakan terdapat perbedaan suara sah partai politik dan calon pada C.



Hasil dan C. Hasil Salinan, pada C. Hasil jumlah suara sah partai politik dan calon sejumlah 6 (enam) suara dan pada C. Hasil Salinan jumlah suara sah partai politik dan calon sejumlah 3 (tiga) suara. renvoi (pembetulan) yang telah dilakukan di catat dalam formulir kejadian khusus (Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU [Bukti PK.4-196] Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-197] dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Vide Bukti PK.4-194].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 17  | PKB            | 3                        | 3                                | 4                                         | 4                 |
| 2. | 37  | PKB            | 6                        | 3                                | 6                                         | 6                 |

1.39. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 44 halaman 14 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 07 Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman sebanyak 1 (satu) suara” Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

1.39.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 07 Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-198] dan Formulir C.

Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-199] dengan hasil sebagai berikut:

| No. | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                      |
|-----|-----|----------------|-----------------|----------------------|
|     |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil Salinan TPS |
| 1.  | 07  | PKB            | 1               | 0                    |

1.39.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Panti yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 060/LHP/PM.01.02/SB-06-03/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 [Bukti PK.4-200] yang pada pokoknya menjelaskan menjelaskan bahwa saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan terdapat renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk PKB dikarenakan terdapat perbedaan jumlah suara sah calon nomor urut 5 (lima) atas nama Efendi, S.P antara C.Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil suara sah calon nomor urut 5 ) atas nama Efendi, S.P sejumlah 1 (satu) suara dan pada C. Hasil Salinan sejumlah 0 (nol) suara, sehingga mempengaruhi jumlah suara sah partai politik dan calon, seharusnya 1 (satu) menjadi 0 (nol). renvoi (pembetulan) yang telah dilakukan di catat dalam formulir kejadian khusus Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU [Bukti PK.4-201] dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-202] dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Bukti PK.4-203].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 07  | PKB            | 1                        | 0                                | 1                                         | 1                 |

1.40. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 45 halaman 14 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 26 Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman sebanyak 1 (satu) suara” Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

1.40.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 26 Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-204] dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV Bukti PK.4-205] dengan hasil sebagai berikut :

| No. | TPS    | Partai Politik | Perolehan Suara |                     |
|-----|--------|----------------|-----------------|---------------------|
|     |        |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil SalinanTPS |
| 1.  | TPS 26 | PKB            | 32              | 31                  |

1.40.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Pauh yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 021/LHP/PM.01.02/SB-06-02/004/02/2024 tanggal 19

Februari 2024 [Bukti PK.4-206] yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan terdapat renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk PKB dikarenakan terdapat perbedaan jumlah suara sah partai politik dan calon. Pada C. Hasil jumlah suara sah partai politik dan calon sejumlah 32 (tiga puluh dua) suara dan pada C. Hasil Salinan sejumlah 31 (tiga puluh dua) suara. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-207] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Bukti PK.4-208].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 26  | PKB            | 32                       | 31                               | 32                                        | 32                |

- 1.41. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 46 halaman 15 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 15 Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman sebanyak 3 (tiga) suara” Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.41.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 15 Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PDI Perjuangan (Formulir Model C. HASIL

DPRD-PROV [Bukti PK.4-209] dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-210] dengan hasil sebagai berikut :

| No. | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara |                     |
|-----|-----|----------------|-----------------|---------------------|
|     |     |                | C. Hasil TPS    | C. Hasil SalinanTPS |
| 1.  | 15  | PDI Perjuangan | 3               | 6                   |

1.41.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Sontang Cubadak yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 29/LHP/PM.01.02/SB-06-10/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 (Bukti PK.4-211) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan, saksi PDI Perjuangan meminta renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat milik PDI Perjuangan dikarenakan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS 15 Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman terjadi renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan dan telah di tandatangani oleh saksi PDI Perjuangan atas nama Mardiyah Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-212] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Vide Bukti PK.4-194].

| No | TPS | Partai Politik | Perolehan Suara C. Hasil | Perolehan Suara C. Hasil Salinan | Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK | D Hasil Kecamatan |
|----|-----|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 15  | PDI P          | 3                        | 6                                | 3                                         | 3                 |

Bersamaan dengan keterangan dimaksud, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyerahkan bukti sesuai dengan daftar alat bukti sebagai berikut :

| NO. | KODE BUKTI    |   | URAIAN BUKTI                                                                           |
|-----|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bukti PK.4-1  | : | Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 046/LP/PL/RI/00.00/III/2024                      |
| 2.  | Bukti PK.4-2  | : | Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 046/LP/PL/RI/00.00/III/2024                       |
| 3.  | Bukti PK.4-3  | : | Pemberitahuan Tentang Status Pemberitahuan Laporan Nomor 046/LP/PL/RI/00.00/III/2024   |
| 4.  | Bukti PK.4-4  | : | Formulir Model D. HASIL PROV-DPRD PROV- Provinsi Sumatera Barat                        |
| 5   | Bukti PK.4-5  | : | Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten Pasaman Barat |
| 6   | Bukti PK.4-6  | : | Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor 040/LHP/PM.01.02/SB-07/03/2024  |
| 7   | Bukti PK.4-7  | : | Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD PROV Kabupaten Pasaman Barat                        |
| 8   | Bukti PK.4-8  | : | Formulir Model A Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 093/LHP/PM.01.01/SB/03/2024     |
| 9   | Bukti PK.4-9  | : | Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Provinsi Sumatera Barat |
| 10  | Bukti PK.4-10 | : | Formulir Model A Bawaslu Nomor 096/LHP/PM.01.01/SB/03/2024                             |
| 11  | Bukti PK.4-11 | : | Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD PROV Kabupaten Pasaman                              |

| NO. | KODE BUKTI    |   | URAIAN BUKTI                                                                                                                      |
|-----|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | Bukti PK.4-12 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 04 Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat                          |
| 13  | Bukti PK.4-13 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 04 Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat              |
| 14  | Bukti PK.4-14 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 18 Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat                          |
| 15  | Bukti PK.4-15 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 18 Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat              |
| 16  | Bukti PK.4-16 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Nomor 156/LHP/PM.01.02/SB-07-03/02/2024                       |
| 17  | Bukti PK.4-17 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Pasaman Nomor 155/LHP/PM.01.02/SB-07-03/02/2024                                               |
| 18  | Bukti PK.4-18 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 04 Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat |
| 19  | Bukti PK.4-19 | : | Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat                                            |
| 20  | Bukti PK.4-20 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 18 Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat |
| 21  | Bukti PK.4-21 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 13 Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat                            |

| NO. | KODE BUKTI    |   | URAIAN BUKTI                                                                                                                            |
|-----|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22  | Bukti PK.4-22 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRD-PROVINSI TPS 13 Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat                      |
| 23  | Bukti PK.4-23 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Pasaman Nomor 130/LHP/PM.01.02/SB-07-03/02/2024                                                     |
| 24  | Bukti PK.4-24 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 13 Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat         |
| 25  | Bukti PK.4-25 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 09 Nagari Lingkung Aua Timur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat                          |
| 26  | Bukti PK.4-26 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 09 Nagari Lingkung Aua Timur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat              |
| 27  | Bukti PK.4-27 | : | Formulir Model A Pengawas Kelurahan Desa Nagari Lingkung Aua Timur Kecamatan Pasaman Nomor 20/LHP/PM.01.02/SB-07-03-004/02/2024         |
| 28  | Bukti PK.4-28 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 09 Nagari Lingkung Aua Timur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat |
| 29  | Bukti PK.4-29 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 06 Nagari Lingkung Aua Baru, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat                           |
| 30  | Bukti PK.4-30 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 06 Nagari Lingkung Aua Baru, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat               |
| 31  | Bukti PK.4-31 | : | Formulir Model A Pengawas Kelurahan Desa Nagari Lingkung Aua Baru Kecamatan Pasaman Nomor 146/LHP/PM.01.02/SB-07-03-005/02/2024         |



| NO. | KODE BUKTI    |   | URAIAN BUKTI                                                                                                                                 |
|-----|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32  | Bukti PK.4-32 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 06 Nagari Lingkung Aua Baru, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat       |
| 33  | Bukti PK.4-33 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 08 Nagari Suko Mananti Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat                         |
| 34  | Bukti PK.4-34 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 08 Nagari Suko Mananti Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat             |
| 35  | Bukti PK.4-35 | : | Formulir Model A Panwaslu Pasaman Nomor 135/LHP/PM.01.02/SB-07-03/02/2024                                                                    |
| 36  | Bukti PK.4-36 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 08 Nagari Suko Mananti Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat |
| 37  | Bukti PK.4-37 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 12 Nagari Aia Gadang Barat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat                                 |
| 38  | Bukti PK.4-38 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 12 Nagari Aia Gadang Barat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat                     |
| 39  | Bukti PK.4-39 | : | Formulir Model A PKD Nagari Aia Gadang Barat Kecamatan Pasaman Nomor 023/LHP/PM.01.02/SB-07-03-026/02/2024                                   |
| 40  | Bukti PK.4-40 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 12 Nagari Aia Gadang Barat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat        |
| 41  | Bukti PK.4-41 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 08 Nagari Pinaga Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat                               |

| NO. | KODE BUKTI    |   | URAIAN BUKTI                                                                                                                            |
|-----|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42  | Bukti PK.4-42 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 08 Nagari Pinaga Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat              |
| 43  | Bukti PK.4-43 | : | Formulir Model A PKD Nagari Pinaga Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Nomor 023/LHP/PM.01.02/SB-07-03-011/02/2024                            |
| 44  | Bukti PK.4-44 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 08 Nagari Pinaga Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat |
| 45  | Bukti PK.4-45 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 02 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat                  |
| 46  | Bukti PK.4-46 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 02 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat      |
| 47  | Bukti PK.4-47 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 03 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat                  |
| 48  | Bukti PK.4-48 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS TPS 03 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat  |
| 49  | Bukti PK.4-49 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS TPS 14 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat              |
| 50  | Bukti PK.4-50 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 14 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat      |
| 51  | Bukti PK.4-51 | : | Formulir Model A PKD Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Nomor 015/LHP/PM.01.02/SB-07-03-014/02/2024                    |

| NO. | KODE BUKTI    |   | URAIAN BUKTI                                                                                                                                    |
|-----|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52  | Bukti PK.4-52 | : | Formulir Model A PKD Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Nomor 016/LHP/PM.01.02/SB-07-03-014/02/2024                            |
| 53  | Bukti PK.4-53 | : | Formulir Model A PKD Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Nomor 017/LHP/PM.01.02/SB-07-03-014/02/2024                            |
| 54  | Bukti PK.4-54 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 02 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat |
| 55  | Bukti PK.4-55 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 03 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat |
| 56  | Bukti PK.4-56 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 14 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat |
| 57  | Bukti PK.4-57 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 07 Nagari Ranah Pasisie, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat                           |
| 58  | Bukti PK.4-58 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 07 Nagari Ranah Pasisie, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat               |
| 59  | Bukti PK.4-59 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Nomor 054/LHP/PM.01.02/SB-07-11/02/2024                                                 |
| 60  | Bukti PK.4-60 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 07 Nagari Ranah Pasisie, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat  |

| NO. | KODE BUKTI    |   | URAIAN BUKTI                                                                                                                       |
|-----|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61  | Bukti PK.4-61 | : | Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat                                 |
| 62  | Bukti PK.4-62 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 02 Nagari Langgam Sepakat, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat                         |
| 63  | Bukti PK.4-63 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 02 Nagari Langgam Sepakat, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat             |
| 64  | Bukti PK.4-64 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Kinali Nomor 097/LHP/PM.01.02/SB-04-05/02/2024                                                 |
| 65  | Bukti PK.4-65 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 02 Nagari Langgam Sepakat, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat |
| 66  | Bukti PK.4-66 | : | Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat                                              |
| 67  | Bukti PK.4-67 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 13 Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat                              |
| 68  | Bukti PK.4-68 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 13 Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat                  |
| 69  | Bukti PK.4-69 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 18 Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat                              |
| 70  | Bukti PK.4-70 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 18 Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat                  |
| 71  | Bukti PK.4-71 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Kinali Nomor 105/LHP/PM.01.02/SB-07-05/02/2024                                                 |

| NO. | KODE BUKTI    |   | URAIAN BUKTI                                                                                                                      |
|-----|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72  | Bukti PK.4-72 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Kinali Nomor 117/LHP/PM.01.02/SB-07-05/02/2024                                                |
| 73  | Bukti PK.4-73 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 13 Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat    |
| 74  | Bukti PK.4-74 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 18 Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat    |
| 75  | Bukti PK.4-75 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 04 Nagari Langgam Saiyo, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat                          |
| 76  | Bukti PK.4-76 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 04 Nagari Langgam Saiyo, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat              |
| 77  | Bukti PK.4-77 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Kinali Nomor 103/LHP/PM.01.02/SB-04-05/02/2024                                                |
| 78  | Bukti PK.4-78 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 04 Nagari Langgam Saiyo, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat |
| 79  | Bukti PK.4-79 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 11 Nagari Limau Puruik, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat                           |
| 80  | Bukti PK.4-80 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 11 Nagari Limau Puruik, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat               |
| 81  | Bukti PK.4-81 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Kinali Nomor 114/LHP/PM.01.02/SB-04-05/02/2024                                                |
| 82  | Bukti PK.4-82 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 11 Nagari Limau Puruik, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat  |

| NO. | KODE BUKTI    |   | URAIAN BUKTI                                                                                                              |
|-----|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83  | Bukti PK.4-83 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 05 Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat                          |
| 84  | Bukti PK.4-84 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 05 Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat              |
| 85  | Bukti PK.4-85 | : | Formulir Model A PKD Nagari Talu, Kecamatan Talamau Nomor 017/LHP/PM.01.02/SB-07-04/02/2024                               |
| 86  | Bukti PK.4-86 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 05 Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat |
| 87  | Bukti PK.4-87 | : | Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat                                    |
| 88  | Bukti PK.4-88 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 02 Nagari Kajai Selatan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat                 |
| 89  | Bukti PK.4-89 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 02 Nagari Kajai Selatan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat     |
| 90  | Bukti PK.4-90 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 06 Nagari Kajai Selatan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat                 |
| 91  | Bukti PK.4-91 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 06 Nagari Kajai Selatan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat     |
| 92  | Bukti PK.4-92 | : | Formulir Model A PKD Nagari Kajai Selatan, Kecamatan Talamau Nomor 013/LHP/PM.01.02/SB-07-04-005/02/2024                  |
| 93  | Bukti PK.4-93 | : | Formulir Model A PKD Nagari Kajai Selatan, Kecamatan Talamau Nomor 014/LHP/PM.01.02/SB-07-04-005/02/2024                  |

| NO. | KODE BUKTI     |   | URAIAN BUKTI                                                                                                                       |
|-----|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94  | Bukti PK.4-94  | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 02 Nagari Kajai Selatan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat |
| 95  | Bukti PK.4-95  | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 06 Nagari Kajai Selatan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat |
| 96  | Bukti PK.4-96  | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 15 Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat                          |
| 97  | Bukti PK.4-97  | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 15 Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat              |
| 98  | Bukti PK.4-98  | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Sungai Aur Nomor 018/LHP/PM.01.02/SB-07-09/02/2024                                             |
| 99  | Bukti PK.4-99  | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 15 Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat |
| 100 | Bukti PK.4-100 | : | Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat                                           |
| 101 | Bukti PK.4-101 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 05 Nagari Muaro Kiawai Hilir Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat                  |
| 102 | Bukti PK.4-102 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 05 Nagari Muaro Kiawai Hilir Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat      |
| 103 | Bukti PK.4-103 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Nomor 027/LHP/PM.01.02/SB-07-06/02/2024                   |

| NO. | KODE BUKTI     |   | URAIAN BUKTI                                                                                                                               |
|-----|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104 | Bukti PK.4-104 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 05 Nagari Muaro Kiawai Hilir Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat |
| 105 | Bukti PK.4-105 | : | Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat                                                |
| 106 | Bukti PK.4-106 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 04 Nagari Seberang Kenaikan Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat                           |
| 107 | Bukti PK.4-107 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 04 Nagari Seberang Kenaikan Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat               |
| 108 | Bukti PK.4-108 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Nomor 043/LHP/PM.01.02/SB-07-06/02/2024                           |
| 109 | Bukti PK.4-109 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 04 Nagari Seberang Kenaikan Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat  |
| 110 | Bukti PK.4-110 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 31 Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat                                       |
| 111 | Bukti PK.4-111 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 31 Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat                           |
| 112 | Bukti PK.4-112 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Nomor 065/LHP/PM.01.02/SB-07-10/02/2024                          |
| 113 | Bukti PK.4-113 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 31 Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat              |



| NO. | KODE BUKTI     |   | URAIAN BUKTI                                                                                                                        |
|-----|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114 | Bukti PK.4-114 | : | Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat                                        |
| 115 | Bukti PK.4-115 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 01 Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat                           |
| 116 | Bukti PK.4-116 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 01 Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat               |
| 117 | Bukti PK.4-117 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Nomor 069/LHP/PM.01.02/SB-07-10/02/2024                   |
| 118 | Bukti PK.4-118 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 01 Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat  |
| 119 | Bukti PK.4-119 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 21 Nagari Maha Karya Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat                          |
| 120 | Bukti PK.4-120 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 21 Nagari Maha Karya Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat              |
| 121 | Bukti PK.4-121 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Nomor 062/LHP/PM.01.02/SB-07-10/02/2024                   |
| 122 | Bukti PK.4-122 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 21 Nagari Maha Karya Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat |
| 123 | Bukti PK.4-123 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 01 Nagari Pujo Rahayu Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat                         |

| NO. | KODE BUKTI     |   | URAIAN BUKTI                                                                                                                         |
|-----|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124 | Bukti PK.4-124 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 01 Nagari Pujo Rahayu Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat              |
| 125 | Bukti PK.4-125 | : | Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 08 Nagari Pujo Rahayu Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat                          |
| 126 | Bukti PK.4-126 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 08 Nagari Pujo Rahayu Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat              |
| 127 | Bukti PK.4-127 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Nomor 067/LHP/PM.01.02/SB-07-10/02/2024                    |
| 128 | Bukti PK.4-128 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 01 Nagari Pujo Rahayu Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat |
| 129 | Bukti PK.4-129 | : | Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 08 Nagari Pujo Rahayu Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat |
| 130 | Bukti PK.4-130 | : | Formulir Model C. Hasil-DPRD-PROV TPS 12 Nagari Ophir Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat                               |
| 131 | Bukti PK.4-131 | : | Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 12 Nagari Ophir Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat                       |
| 132 | Bukti PK.4-132 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Nomor 070/LHP/PM.01.02/SB-07-10/02/2024                    |
| 133 | Bukti PK.4-133 | : | Formulir Model C. HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 12 Nagari Ophir Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat      |

| NO. | KODE BUKTI     |   | URAIAN BUKTI                                                                                                                    |
|-----|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 134 | Bukti PK.4-134 | : | Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 07 Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman                          |
| 135 | Bukti PK.4-135 | : | Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 07 Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman                  |
| 136 | Bukti PK.4-136 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Nomor 057/LHP/PM.01.02/SB-06-12/02/2024                       |
| 137 | Bukti PK.4-137 | : | Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten Pasaman                                                 |
| 138 | Bukti PK.4-138 | : | Formulir Model C. HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 07 Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman |
| 139 | Bukti PK.4-139 | : | Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman                                             |
| 140 | Bukti PK.4-140 | : | Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 11 Nagari Lubuak Layang, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman                         |
| 141 | Bukti PK.4-141 | : | Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 11 Nagari Lubuak Layang, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman                 |
| 142 | Bukti PK.4-142 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Nomor 068/LHP/PM.01.02/SB-06-12/02/2024                       |
| 143 | Bukti PK.4-143 | : | Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten Pasaman                                                 |
| 144 | Bukti PK.4-144 | : | Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 11 Nagari Lubuak Layang, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman |

| NO. | KODE BUKTI     |   | URAIAN BUKTI                                                                                                              |
|-----|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 145 | Bukti PK.4-145 | : | Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 14 Nagari Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman                         |
| 146 | Bukti PK.4-146 | : | Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 14 Nagari Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman                 |
| 147 | Bukti PK.4-147 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Rao Utara Nomor 055/LHP/PM.01.02/SB-06-11/02/2024                                     |
| 148 | Bukti PK.4-148 | : | Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 14 Nagari Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman |
| 149 | Bukti PK.4-149 | : | Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman                                         |
| 150 | Bukti PK.4-150 | : | Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 02 Nagari Taruang Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman                         |
| 151 | Bukti PK.4-151 | : | Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 02 Nagari Taruang Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman                 |
| 152 | Bukti PK.4-152 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Rao Nomor 030/LHP/PM.01.02/K.SB-06.07/02/2024                                         |
| 153 | Bukti PK.4-153 | : | Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten Pasaman                                           |
| 154 | Bukti PK.4-154 | : | Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 02 Nagari Taruang Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman |
| 155 | Bukti PK.4-155 | : | Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman                                               |
| 156 | Bukti PK.4-156 | : | Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 01 Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman                 |

| NO. | KODE BUKTI     |   | URAIAN BUKTI                                                                                                                      |
|-----|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 157 | Bukti PK.4-157 | : | Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 01 Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman                 |
| 158 | Bukti PK.4-158 | : | Formulir Model A Kecamatan Simpang Alahan Mati Nomor 041/LHP/PM.01.02/SB-06-09/02/2024                                            |
| 159 | Bukti PK.4-159 | : | Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 01 Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman |
| 160 | Bukti PK.4-160 | : | Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman                                       |
| 161 | Bukti PK.4-161 | : | Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 05 Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman                                  |
| 162 | Bukti PK.4-162 | : | Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 05 Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman                          |
| 163 | Bukti PK.4-163 | : | Formulir Model A Kecamatan Bonjol Nomor 059/LHP/PM.01.02/SB-06.01/02/2024                                                         |
| 164 | Bukti PK.4-164 | : | Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 05 Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman          |
| 165 | Bukti PK.4-165 | : | Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman                                                    |
| 166 | Bukti PK.4-166 | : | Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 02 Nagari Cubadak Tengah, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman                             |
| 167 | Bukti PK.4-167 | : | Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 02 Nagari Cubadak Tengah, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman                     |
| 168 | Bukti PK.4-168 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Dua Koto Nomor 134/LHP/PM.01.02/SB-06-05/02/2024                                              |

| NO. | KODE BUKTI     |   | URAIAN BUKTI                                                                                                                        |
|-----|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 169 | Bukti PK.4-169 | : | Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 02 Nagari Cubadak Tengah, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman       |
| 170 | Bukti PK.4-170 | : | Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman                                                    |
| 171 | Bukti PK.4-171 | : | Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 03 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman                         |
| 172 | Bukti PK.4-172 | : | Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 03 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman                 |
| 173 | Bukti PK.4-173 | : | Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 05 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman                         |
| 174 | Bukti PK.4-174 | : | Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 05 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman                 |
| 175 | Bukti PK.4-175 | : | Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 08 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman                         |
| 176 | Bukti PK.4-176 | : | Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 08 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman                 |
| 177 | Bukti PK.4-177 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Dua Koto Nomor 133/LHP/PM.01.02/SB-06-05/02/2024                                                |
| 178 | Bukti PK.4-178 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Dua Koto Nomor 135/LHP/PM.01.02/SB-06-05/02/2024                                                |
| 179 | Bukti PK.4-179 | : | Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 03 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman |

| NO. | KODE BUKTI     |   | URAIAN BUKTI                                                                                                                         |
|-----|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 180 | Bukti PK.4-180 | : | Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 05 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman  |
| 181 | Bukti PK.4-181 | : | Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 08 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman  |
| 182 | Bukti PK.4-182 | : | Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 01 Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman                         |
| 183 | Bukti PK.4-183 | : | Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 01 Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman                 |
| 184 | Bukti PK.4-184 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Lubuk Sikaping Nomor 086/LHP/PM.01.02/SB-06-02/02/2024                                           |
| 185 | Bukti PK.4-185 | : | Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 01 Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman |
| 186 | Bukti PK.4-186 | : | Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman                                               |
| 187 | Bukti PK.4-187 | : | Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 17 Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman                          |
| 188 | Bukti PK.4-188 | : | Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 17 Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman                  |
| 189 | Bukti PK.4-189 | : | Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 37 Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman                          |

| NO. | KODE BUKTI     |   | URAIAN BUKTI                                                                                                                        |
|-----|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190 | Bukti PK.4-190 | : | Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 37 Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman                 |
| 191 | Bukti PK.4-191 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Padang Gelugur Nomor 33/LHP/PM.01.02/SB-06-10/02/2024                                           |
| 192 | Bukti PK.4-192 | : | Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten Pasaman                                                     |
| 193 | Bukti PK.4-193 | : | Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 17 Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman |
| 194 | Bukti PK.4-194 | : | Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman                                              |
| 195 | Bukti PK.4-195 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Padang Gelugur Nomor 84/LHP/PM.01.02/SB-06-10/02/2024                                           |
| 196 | Bukti PK.4-196 | : | Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten Pasaman                                                     |
| 197 | Bukti PK.4-197 | : | Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 37 Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman |
| 198 | Bukti PK.4-198 | : | Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 07 Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman                                           |
| 199 | Bukti PK.4-199 | : | Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 07 Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman                                   |
| 200 | Bukti PK.4-200 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Panti Nomor 060/LHP/PM.01.02/SB-06-03/02/2024                                                   |
| 201 | Bukti PK.4-201 | : | Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten Pasaman                                                     |
| 202 | Bukti PK.4-202 | : | Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 07 Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman                   |



| NO. | KODE BUKTI     |   | URAIAN BUKTI                                                                                                                         |
|-----|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 203 | Bukti PK.4-203 | : | Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman                                                        |
| 204 | Bukti PK.4-204 | : | Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 26 Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman                                    |
| 205 | Bukti PK.4-205 | : | Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 26 Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman                            |
| 206 | Bukti PK.4-206 | : | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Lubuk Sikaping Nomor 021/LHP/PM.01.02/SB-06-02/004/02/2024                                       |
| 207 | Bukti PK.4-207 | : | Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 26 Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman            |
| 208 | Bukti PK.4-208 | : | Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman                                               |
| 209 | Bukti PK.4-209 | : | Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 15 Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman                         |
| 210 | Bukti PK.4-210 | : | Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 15 Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman                 |
| 211 | Bukti PK.4-211 | : | Formulir Model A PKD Nagari Sontang Cubadak Nomor 29/LHP/PM.01.02/SB-06-10/02/2024                                                   |
| 212 | Bukti PK.4-212 | : | Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 15 Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman |

2. Permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara nasional pada Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap

termohon KPU untuk pengisian calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat. Permohonan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa 23 April 2024 pukul 14.00 Wib dengan nomor register 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024. Terhadap permohonan tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyusun keterangan tertulis yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat 03 Mei 2024 pukul 13.05 Wib. Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerangkan sebagai berikut :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten /Kota Daerah Pemilihan Sumatera Barat I tidak ada menerima laporan dari Partai Persatuan Pembangunan terkait dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ;

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten /Kota Daerah Pemilihan Sumatera Barat I tidak ada mendapati adanya temuan dari Partai Persatuan Pembangunan terkait dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ;

3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten /Kota Daerah

Pemilihan Sumatera Barat I tidak ada melakukan penyelesaian sengketa proses dari Partai Persatuan Pembangunan terkait dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon

1) Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 14 sampai dengan angka 17 halaman 6 dan 7 yang pada pokoknya mendalilkan *“Praktik Pemindahan Suara Pemohon untuk Pemilu Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat I Provinsi Sumatera Barat secara tidak sah kepada Partai Garuda”*, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 088/LHP/PM.01.01/PM/03/2024 sampai dengan 095/LHP/PM.01.01/PM/03/2024 tanggal 3 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024, pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret sampai dengan 10 Maret 2024 di Hotel Truntum Padang, bahwa tidak ada Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengajukan keberatan untuk DPR RI terkait selisih suara, hal ini dijelaskan sebagai berikut: (Bukti PK.4 - 1)

1. Kabupaten Pesisir Selatan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 - 2);

2. Kabupaten Solok

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D KEJADIAN

KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Bukti PK.4 - 2)

3. Kabupaten Sijunjung

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Bukti PK.4 - 2);

4. Kabupaten Tanah Datar

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Bukti PK.4 -2 );

5. Kabupaten Kepulauan Mentawai

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Bukti PK.4 -2 );

6. Kabupaten Dharmasraya

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Bukti PK.4 -2);

7. Kabupaten Solok Selatan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Bukti PK.4 -2);

8. Kota Padang

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Bukti PK.4 -2);

9. Kota Solok

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Bukti PK.4 -2);

10. Kota Sawahlunto

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Bukti PK.4 -2);

11. Kota Padang Panjang

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Bukti PK.4 - );

- b. Dalam pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Salinan Model D. HASIL PROV-DPR (Bukti PK.4 –3 )

| No. | Partai Politik            | Perolehan Suara | Total Perolehan Suara |
|-----|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.  | PPP                       |                 | 41.295                |
|     | Kabupaten Pesisir Selatan | 4.505           |                       |
|     | Kabupaten Solok           | 11.995          |                       |
|     | Kabupaten Sijunjung       | 4.075           |                       |
|     | Kabupaten Tanah Datar     | 5.274           |                       |
|     | Kabupaten Kep.Mentawai    | 783             |                       |
|     | Kabupaten Dharmasraya     | 1.531           |                       |
|     | Kabupaten Solok Selatan   | 865             |                       |
|     | Kota Padang               | 8.864           |                       |
|     | Kota Solok                | 1.824           |                       |
|     | Kota Sawahlunto           | 1.355           |                       |

| No. | Partai Politik            | Perolehan Suara | Total Perolehan Suara |
|-----|---------------------------|-----------------|-----------------------|
|     | Kota Padang Panjang       | 241             | 5.701                 |
| 2.  | Partai Garuda             |                 |                       |
|     | Kabupaten Pesisir Selatan | 930             |                       |
|     | Kabupaten Solok           | 686             |                       |
|     | Kabupaten Sijunjung       | 501             |                       |
|     | Kabupaten Tanah Datar     | 790             |                       |
|     | Kabupaten Kep.Mentawai    | 962             |                       |
|     | Kabupaten Dharmasraya     | 313             |                       |
|     | Kabupaten Solok Selatan   | 268             |                       |
|     | Kota Padang               | 950             |                       |
|     | Kota Solok                | 115             |                       |
|     | Kota Sawahlunto           | 105             |                       |
|     | Kota Padang Panjang       | 81              |                       |

2) Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 14 sampai dengan angka 17 halaman 6 dan 7 yang pada pokoknya mendalilkan “Praktik Pemindahan Suara Pemohon untuk Pemilu Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat I Provinsi Sumatera Barat secara tidak sah kepada Partai Garuda”, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan untuk Bawaslu Kabupaten/kota Daerah Pemilihan Sumatera Barat I sebagai berikut:

A) Kabupaten Pesisir Selatan

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari – 1 Maret 2024 di Gedung Painan Convention Center, sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 009/LHP/PM.00.02/SB-08/02/2024 sampai dengan 011/LHP/PM.00.02/SB-08/03/2024 tanggal 28 Februari

sampai dengan tanggal 1 Maret 2024, bahwa tidak ada Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengajukan keberatan untuk DPR RI terkait selisih suara. (Bukti PK.4-4 )

- b) Dalam pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Salinan Model D. HASIL KABKO-DPR (Bukti PK.4 –5 )

| No. | Partai Politik                   | Perolehan Suara | Total Perolehan Suara |
|-----|----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.  | PPP                              |                 | 4.505                 |
|     | Kecamatan Pancung Soal           | 306             |                       |
|     | Kecamatan Ranah pesisir          | 288             |                       |
|     | Kecamatan Lengayang              | 582             |                       |
|     | Kecamatan Batang Kapas           | 364             |                       |
|     | Kecamatan IV Jurai               | 351             |                       |
|     | Kecamatan Bayang                 | 226             |                       |
|     | Kecamatan Koto XI tarusan        | 389             |                       |
|     | Kecamatan Sutera                 | 492             |                       |
|     | Kecamatan Linggo sari Baganti    | 539             |                       |
|     | Kecamatan Lunang                 | 188             |                       |
|     | Kecamatan Basa IV Balai Tapan    | 182             |                       |
|     | Kecamatan IV Nagari Bayang Utara | 26              |                       |
|     | Kecamatan Air Pura               | 153             |                       |
|     | Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan | 193             |                       |
|     | Kecamatan Silaut                 | 226             |                       |
| 2.  | Partai Garuda                    |                 | 930                   |
|     | Kecamatan Pancung Soal           | 83              |                       |
|     | Kecamatan Ranah pesisir          | 49              |                       |
|     | Kecamatan Lengayang              | 147             |                       |
|     | Kecamatan Batang Kapas           | 74              |                       |
|     | Kecamatan IV Jurai               | 63              |                       |
|     | Kecamatan Bayang                 | 43              |                       |
|     | Kecamatan Koto XI tarusan        | 61              |                       |

| No. | Partai Politik                   | Perolehan Suara | Total Perolehan Suara |
|-----|----------------------------------|-----------------|-----------------------|
|     | Kecamatan Sutera                 | 130             |                       |
|     | Kecamatan Linggo sari Baganti    | 86              |                       |
|     | Kecamatan Lunang                 | 43              |                       |
|     | Kecamatan Basa IV Balai Tapan    | 40              |                       |
|     | Kecamatan IV Nagari Bayang Utara | 7               |                       |
|     | Kecamatan Air Pura               | 42              |                       |
|     | Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan | 57              |                       |
|     | Kecamatan Silaut                 | 35              |                       |

B) Kabupaten Solok

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Solok pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Solok yang dilaksanakan pada tanggal 1-2 Maret 2024 di Gedung Solok Nan Indah, Arosuka, sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok Nomor 046/LHP/PM.01.02/SB-10/03/2024 dan Nomor 047/LHP/PM.01.02/SB-10/03/2024 tanggal 1 dan 2 Maret 2024 , bahwa tidak ada Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengajukan keberatan untuk DPR RI terkait selisih suara. (Bukti PK.4 - 6)
- b) Dalam pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Solok, Bawaslu Kabupaten Solok mendapatkan Salinan Model D. HASIL KABKO-DPR (Bukti PK.4 –7)

| No. | Partai Politik           | Perolehan Suara | Total Perolehan Suara |
|-----|--------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.  | PPP                      |                 | 11.995                |
|     | Kecamatan Pantai Cermin  | 693             |                       |
|     | Kecamatan Lembah Gumanti | 1.081           |                       |
|     | Kecamatan Payung Sekaki  | 164             |                       |



| No. | Partai Politik                | Perolehan Suara | Total Perolehan Suara |
|-----|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
|     | Kecamatan Lembang Jaya        | 513             |                       |
|     | Kecamatan Gunung Talang       | 3.489           |                       |
|     | Kecamatan Bukit Sundi         | 757             |                       |
|     | Kecamatan IX Koto Sungai Lasi | 362             |                       |
|     | Kecamatan Kubung              | 2.020           |                       |
|     | Kecamatan X Koto Singkarak    | 564             |                       |
|     | Kecamatan X Koto Diatas       | 400             |                       |
|     | Kecamatan Junjung Sirih       | 56              |                       |
|     | Kecamatan Hiliran Gumanti     | 771             |                       |
|     | Kecamatan Tigo Lurah          | 567             |                       |
|     | Kecamatan Danau kembar        | 558             |                       |
| 2.  | Partai Garuda                 |                 | 686                   |
|     | Kecamatan Pantai Cermin       | 27              |                       |
|     | Kecamatan Lembah Gumanti      | 131             |                       |
|     | Kecamatan Payung Sekaki       | 13              |                       |
|     | Kecamatan Lembang Jaya        | 57              |                       |
|     | Kecamatan Gunung Talang       | 95              |                       |
|     | Kecamatan Bukit Sundi         | 85              |                       |
|     | Kecamatan IX Koto Sungai Lasi | 16              |                       |
|     | Kecamatan Kubung              | 55              |                       |
|     | Kecamatan X Koto Singkarak    | 37              |                       |
|     | Kecamatan X Koto Diatas       | 38              |                       |
|     | Kecamatan Junjung Sirih       | 8               |                       |
|     | Kecamatan Hiliran Gumanti     | 35              |                       |
|     | Kecamatan Tigo Lurah          | 35              |                       |
|     | Kecamatan Danau kembar        | 54              |                       |

### C) Kabupaten Sijunjung

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Sijunjung yang dilaksanakan pada tanggal 27-29 Februari 2024 di Gedung Pertemuan Pancasila, Muaro Sijunjung yang tertuang dalam

Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sijunjung Nomor 084/LHP/PM.01.02/SB-09/02/2024 tanggal 29 Februari 2024, bahwa tidak ada Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengajukan keberatan untuk DPR RI terkait selisih suara, hal ini dijelaskan sebagai berikut: (Bukti PK.4-8)

i. Kecamatan Tanjung Gadang

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU – Bukti PK.4 -9);

ii. Kecamatan Sijunjung

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU – Bukti PK.4 -9 );

iii. Kecamatan IV Nagari

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU – Bukti PK.4 -9 );

iv. Kecamatan Kamang Baru

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU – Bukti PK.4 -9);

v. Kecamatan Lubuk Tarok

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian

Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU – Bukti PK.4 - 9);

vi. Kecamatan Koto VII

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU – Bukti PK.4 -9 );

vii. Kecamatan Sumpur Kudus

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU – Bukti PK.4 - 9);

viii. Kecamatan Kupitan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU – Bukti PK.4 - 9).

- b) Dalam pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Sijunjung, Bawaslu Kabupaten Sijunjung mendapatkan Salinan Model D. HASIL KABKO-DPR (Bukti PK.4 –10)

| No. | Partai Politik           | Perolehan Suara | Total Perolehan Suara |
|-----|--------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.  | PPP                      |                 | 4.075                 |
|     | Kecamatan Tanjung Gadang | 384             |                       |
|     | Kecamatan Sijunjung      | 1184            |                       |
|     | Kecamatan IV Nagari      | 202             |                       |
|     | Kecamatan Kamang Baru    | 705             |                       |

| No. | Partai Politik           | Perolehan Suara | Total Perolehan Suara |
|-----|--------------------------|-----------------|-----------------------|
|     | Kecamatan Lubuk Tarok    | 382             |                       |
|     | Kecamatan Koto VII       | 590             |                       |
|     | Kecamatan Sumpur Kudus   | 555             |                       |
|     | Kecamatan Kupitan        | 73              |                       |
| 2.  | Partai Garuda            |                 | 501                   |
|     | Kecamatan Tanjung Gadang | 53              |                       |
|     | Kecamatan Sijunjung      | 98              |                       |
|     | Kecamatan IV Nagari      | 24              |                       |
|     | Kecamatan Kamang Baru    | 97              |                       |
|     | Kecamatan Lubuk Tarok    | 46              |                       |
|     | Kecamatan Koto VII       | 106             |                       |
|     | Kecamatan Sumpur Kudus   | 52              |                       |
|     | Kecamatan Kupitan        | 25              |                       |

D) Kabupaten Tanah Datar

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Tanah Datar yang dilaksanakan pada tanggal 27-29 Februari 2024 di Hotel Emersia Kota Batusangkar, tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor 042/LHP/PM.01.02/SB-12/2/2024 dan Nomor 042/LHP/PM.01.02/SB-12/2/2024 tanggal 27 Februari 2024 dan 27 Februari 2024 bahwa tidak ada Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengajukan keberatan untuk DPR RI terkait selisih suara, hal ini dijelaskan sebagai berikut: (Bukti PK.4 - 11)

i. Kecamatan X Koto

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4- 12);

ii. Kecamatan Batipuh

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian

Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -12 );

iii. Kecamatan Rambatan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -12 );

iv. Kecamatan Lima Kaum

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 - 12);

v. Kecamatan Tanjung Emas

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -12 );

vi. Kecamatan Lintau Buo

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -12 );

vii. Kecamatan Sungayang

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 - 12);

viii. Kecamatan Sungai Tarab

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -12 );

ix. Kecamatan Pariangan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -12 );

x. Kecamatan Salimpaung

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 - 12);

xi. Kecamatan Padang Ganting

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan

Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -12 );

xii. Kecamatan Tanjung Baru

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -12 );

xiii. Kecamatan Lintau Buo Utara

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -12 );

xiv. Kecamatan Batipuh Selatan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -12 );

- b) Dalam pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Tanah Datar, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mendapatkan Salinan Model D. HASIL KABKO-DPR (Bukti PK.4 – 13 )

| No. | Partai Politik             | Perolehan Suara | Total Perolehan Suara |
|-----|----------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.  | PPP                        |                 | 5.274                 |
|     | Kecamatan X Koto           | 366             |                       |
|     | Kecamatan Batipuh          | 450             |                       |
|     | Kecamatan Rambatan         | 1.460           |                       |
|     | Kecamatan Lima kaum        | 383             |                       |
|     | Kecamatan Tanjung Emas     | 215             |                       |
|     | Kecamatan Lintau Buo       | 155             |                       |
|     | Kecamatan Sungayang        | 154             |                       |
|     | Kecamatan Sungai Tarab     | 437             |                       |
|     | Kecamatan Pariangan        | 272             |                       |
|     | Kecamatan Salimpaung       | 255             |                       |
|     | Kecamatan Padang ganting   | 255             |                       |
|     | Kecamatan Tanjung baru     | 82              |                       |
|     | Kecamatan Lintau Buo Utara | 724             |                       |

| No. | Partai Politik             | Perolehan Suara | Total Perolehan Suara |
|-----|----------------------------|-----------------|-----------------------|
|     | Kecamatan Batipuh Selatan  | 66              | 790                   |
| 2.  | Partai Garuda              |                 |                       |
|     | Kecamatan X Koto           | 99              |                       |
|     | Kecamatan Batipuh          | 65              |                       |
|     | Kecamatan Rambatan         | 90              |                       |
|     | Kecamatan Lima kaum        | 62              |                       |
|     | Kecamatan Tanjung Emas     | 56              |                       |
|     | Kecamatan Lintau Buo       | 36              |                       |
|     | Kecamatan Sungayang        | 38              |                       |
|     | Kecamatan Sungai Tarab     | 91              |                       |
|     | Kecamatan Pariangan        | 62              |                       |
|     | Kecamatan Salimpaung       | 39              |                       |
|     | Kecamatan Padang ganting   | 24              |                       |
|     | Kecamatan Tanjung baru     | 34              |                       |
|     | Kecamatan Lintau Buo Utara | 77              |                       |
|     | Kecamatan Batipuh Selatan  | 17              |                       |

E) Kabupaten Kepulauan Mentawai

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari- 1 Maret 2024 di Tua Pejat, tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 037/LHP/PM.01.02/SB-03/02/2024 sampai dengan Nomor 039/LHP/PM.01.02/SB-03/03/2024 tanggal 28 Februari sampai dengan 1 Maret 2024, bahwa tidak ada Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengajukan keberatan untuk DPR RI terkait selisih suara, hal ini dijelaskan sebagai berikut: (Bukti PK.4 -14 )

i. Kecamatan Pagai Utara

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian

Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -15);

ii. Kecamatan Sipora Selatan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan

Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian

Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 - 15);

iii. Kecamatan Siberut Selatan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan

Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian

Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -15 );

iv. Kecamatan Siberut Utara

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan

Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian

Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -15 );

v. Kecamatan Siberut Barat

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan

Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian

Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -15 );

vi. Kecamatan Siberut Barat Daya

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan

Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian

Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -15 );

vii. Kecamatan Siberut Tengah

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan

Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian

Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 - 15);

viii. Kecamatan Sipora Utara

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan

Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian

Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 - 15);

ix. Kecamatan Sikakap

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan

Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian

Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -15 );

x. Kecamatan Pagai Selatan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan



Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 - 15);

- b) Dalam pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapatkan Salinan Model D. HASIL KABKO-DPR (Bukti PK.4 – 16)

| No. | Partai Politik               | Perolehan Suara | Total Perolehan Suara |
|-----|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.  | PPP                          |                 | 783                   |
|     | Kecamatan Pagai Utara        | 38              |                       |
|     | Kecamatan Sipora Selatan     | 80              |                       |
|     | Kecamatan Siberut Selatan    | 61              |                       |
|     | Kecamatan Siberut Utara      | 40              |                       |
|     | Kecamatan Siberut Barat      | 180             |                       |
|     | Kecamatan Siberut Barat Daya | 79              |                       |
|     | Kecamatan Siberut Tengah     | 59              |                       |
|     | Kecamatan Sipora Utara       | 81              |                       |
|     | Kecamatan Sikakap            | 137             |                       |
|     | Kecamatan Pagai Selatan      | 28              |                       |
| 2.  | Partai Garuda                |                 | 962                   |
|     | Kecamatan Pagai Utara        | 72              |                       |
|     | Kecamatan Sipora Selatan     | 116             |                       |
|     | Kecamatan Siberut Selatan    | 80              |                       |
|     | Kecamatan Siberut Utara      | 46              |                       |
|     | Kecamatan Siberut Barat      | 37              |                       |
|     | Kecamatan Siberut Barat Daya | 68              |                       |
|     | Kecamatan Siberut Tengah     | 25              |                       |
|     | Kecamatan Sipora Utara       | 128             |                       |
|     | Kecamatan Sikakap            | 88              |                       |
|     | Kecamatan Pagai Selatan      | 302             |                       |

#### F) Kabupaten Dharmasraya

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya pada tahapan rekapitulasi

penghitungan suara tingkat Kabupaten Dharmasraya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari- 2 Maret 2024 di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya Nomor: 048/LHP/PM.01.02/SB-02/02/2024 sampai dengan 051/LHP/PM.01.02/SB-02/03/2024 tanggal 28 Februari- 2 Maret 2024, bahwa tidak ada Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengajukan keberatan untuk DPR RI terkait selisih suara, hal ini dijelaskan sebagai berikut: (Bukti PK.4 -17 )

i. Kecamatan Koto Baru

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -18);

ii. Kecamatan Pulau Punjung

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -18 );

iii. Kecamatan Sungai Rumbai

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4-18 );

iv. Kecamatan Sitiung

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 - 18);

v. Kecamatan Sembilan Koto

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 - 18);

vi. Kecamatan Timpeh

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -18 );

vii. Kecamatan Koto Salak

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 - 18);

viii. Kecamatan Tiumbang

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 - 18);

ix. Kecamatan Padang laweh

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -18 );

x. Kecamatan Asam Jujuhan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -18 );

xi. Kecamatan Koto Besar

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -18 );

- b) Dalam pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Dharmasraya, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya mendapatkan Salinan Model D. HASIL KABKO-DPR (Bukti PK.4 – 19)

| No. | Partai Politik          | Perolehan Suara | Total Perolehan Suara |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.  | PPP                     |                 | 1.531                 |
|     | Kecamatan Koto Baru     | 298             |                       |
|     | Kecamatan Pulau Punjung | 326             |                       |
|     | Kecamatan Sungai Rumbai | 148             |                       |
|     | Kecamatan Sitiung       | 275             |                       |
|     | Kecamatan Sembilan Koto | 41              |                       |
|     | Kecamatan Timpeh        | 95              |                       |

| No. | Partai Politik          | Perolehan Suara | Total Perolehan Suara |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------------|
|     | Kecamatan Koto Salak    | 130             |                       |
|     | Kecamatan Tiumang       | 72              |                       |
|     | Kecamatan Padang Laweh  | 32              |                       |
|     | Kecamatan Asam Jujuhan  | 24              |                       |
|     | Kecamatan Koto besar    | 90              |                       |
| 2.  | Partai Garuda           |                 | 313                   |
|     | Kecamatan Koto Baru     | 44              |                       |
|     | Kecamatan Pulau Punjung | 57              |                       |
|     | Kecamatan Sungai Rumbai | 27              |                       |
|     | Kecamatan Sitiung       | 43              |                       |
|     | Kecamatan Sembilan Koto | 10              |                       |
|     | Kecamatan Timpeh        | 27              |                       |
|     | Kecamatan Koto Salak    | 34              |                       |
|     | Kecamatan Tiumang       | 16              |                       |
|     | Kecamatan Padang Laweh  | 6               |                       |
|     | Kecamatan Asam Jujuhan  | 21              |                       |
|     | Kecamatan Koto besar    | 28              |                       |

G) Kabupaten Solok Selatan

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Solok Selatan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Solok Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari-2 Maret 2024 di Aula Kantor Bupati Solok Selatan tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan Nomor : 45/LHP/PM.01.02/SB-11/02/2024 sampai dengan Nomor : 47/LHP/PM.01.02/SB-11/03/2024 tanggal 29 Februari- 2 Maret 2024 bahwa tidak ada Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengajukan keberatan untuk DPR RI terkait selisih suara, hal ini dijelaskan sebagai berikut: (Bukti PK.4 -20 )

i. Kecamatan Sangir

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan

Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -21);

ii. Kecamatan Sungai Pagu

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 21-);

iii. Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -21);

iv. Kecamatan Sangir Jujuhan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -21);

v. Kecamatan Sangir Batang Hari

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -21);

vi. Kecamatan Pauh Duo

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -21);

vii. Kecamatan Sangir Balai Jango

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4-21);

- b) Dalam pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Solok Selatan, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mendapatkan Salinan Model D. HASIL KABKO-DPR (Bukti PK.4 – 22)

| No. | Partai Politik | Perolehan Suara | Total Perolehan Suara |
|-----|----------------|-----------------|-----------------------|
| 1.  | PPP            |                 | 866                   |

| No. | Partai Politik                     | Perolehan Suara | Total Perolehan Suara |
|-----|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|     | Kecamatan Sangir                   | 115             |                       |
|     | Kecamatan Sungai pagu              | 228             |                       |
|     | Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh | 168             |                       |
|     | Kecamatan Sangir Jujuhan           | 40              |                       |
|     | Kecamatan Sangir Batang Hari       | 45              |                       |
|     | Kecamatan Pauh Duo                 | 229             |                       |
|     | Kecamatan Sangir Balai Jango       | 41              |                       |
| 2.  | Partai Garuda                      |                 | 268                   |
|     | Kecamatan Sangir                   | 43              |                       |
|     | Kecamatan Sungai pagu              | 35              |                       |
|     | Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh | 126             |                       |
|     | Kecamatan Sangir Jujuhan           | 10              |                       |
|     | Kecamatan Sangir Batang Hari       | 18              |                       |
|     | Kecamatan Pauh Duo                 | 25              |                       |
|     | Kecamatan Sangir Balai Jango       | 11              |                       |

#### H) Kota Padang

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Padang yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari-3 Maret 2024 di Hotel Rocky Kota Padang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Padang Nomor : 080/LHP/PM.01.02/SB-14/02/2024 sampai dengan Nomor : 082/LHP/PM.01.02/SB-14/03/2024 tanggal 28 Februari-3 Maret 2024 bahwa tidak ada Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengajukan keberatan untuk DPR RI terkait selisih suara, hal ini dijelaskan sebagai berikut: (Bukti PK.4 -23 )

##### i. Kecamatan Padang Selatan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -24);

##### ii. Kecamatan Padang Timur

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -24);

iii. Kecamatan Padang Barat

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -24);

iv. Kecamatan Padang Utara

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -24);

v. Kecamatan Bungus Teluk Kabung

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -24);

vi. Kecamatan Lubuk Begalung

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -24);

vii. Kecamatan Lubuk Kilangan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4-24)

viii. Kecamatan Pauh

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4-24);

ix. Kecamatan Kuranji

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4-24);

x. Kecamatan Nanggalo

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4-24);

xi. Kecamatan Koto Tengah

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4-24);

- b) Dalam pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Padang, Bawaslu Kota Padang mendapatkan Salinan Model D. HASIL KABKO-DPR (Bukti PK.4 –25 )

| No. | Partai Politik                | Perolehan Suara | Total Perolehan Suara |
|-----|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.  | PPP                           |                 | 8.846                 |
|     | Kecamatan Padang Selatan      | 326             |                       |
|     | Kecamatan Padang Timur        | 543             |                       |
|     | Kecamatan Padang Barat        | 411             |                       |
|     | Kecamatan Padang Utara        | 547             |                       |
|     | Kecamatan Bungus Teluk Kabung | 223             |                       |
|     | Kecamatan Lubuk Begalung      | 1.529           |                       |
|     | Kecamatan Lubuk Kilangan      | 478             |                       |
|     | Kecamatan Pauh                | 525             |                       |
|     | Kecamatan Kuranji             | 1.886           |                       |
|     | Kecamatan Nanggalo            | 544             |                       |
|     | Kecamatan Koto Tengah         | 1.834           |                       |
| 2.  | Partai Garuda                 |                 | 950                   |
|     | Kecamatan Padang Selatan      | 64              |                       |
|     | Kecamatan Padang Timur        | 77              |                       |
|     | Kecamatan Padang Barat        | 44              |                       |
|     | Kecamatan Padang Utara        | 70              |                       |
|     | Kecamatan Bungus Teluk Kabung | 63              |                       |
|     | Kecamatan Lubuk Begalung      | 129             |                       |
|     | Kecamatan Lubuk Kilangan      | 57              |                       |
|     | Kecamatan Pauh                | 49              |                       |
|     | Kecamatan Kuranji             | 155             |                       |
|     | Kecamatan Nanggalo            | 59              |                       |
|     | Kecamatan Koto Tengah         | 183             |                       |



I) Kota Solok

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Solok pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Solok yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 di Gedung Kubung Tigo Baleh tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Solok Nomor : 063/LHP/PM.01.02/SB-19/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 bahwa tidak ada Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengajukan keberatan untuk DPR RI terkait selisih suara, hal ini dijelaskan sebagai berikut: (Bukti PK.4 -26 )

i. Kecamatan Lubuk Sikarah

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -27);

ii. Kecamatan Tanjung Harapan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -27);

b) Dalam pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Solok, Bawaslu Kota Solok mendapatkan Salinan Model D. HASIL KABKO-DPR (Bukti PK.4 –28 )

| No. | Partai Politik            | Perolehan Suara | Total Perolehan Suara |
|-----|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.  | PPP                       |                 | 1.824                 |
|     | Kecamatan Lubuk Sikarah   | 1.044           |                       |
|     | Kecamatan Tanjung Harapan | 780             |                       |
| 2.  | Partai Garuda             |                 | 115                   |
|     | Kecamatan Lubuk Sikarah   | 76              |                       |
|     | Kecamatan Tanjung Harapan | 39              |                       |

J) Kota Sawahlunto

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Sawahlunto pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Sawahlunto yang

dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2024 di Aula Sentra IKM Kota Sawahlunto tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Sawahlunto Nomor : 089/LHP/PM.01.02/SB-18/2/2024 tanggal 27 Februari 2024 bahwa tidak ada Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengajukan keberatan untuk DPR RI terkait selisih suara, hal ini dijelaskan sebagai berikut: (Bukti PK.4 -29 )

i. Kecamatan Lembah Segar

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -30);

ii. Kecamatan Barangin

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -30);

iii. Kecamatan Silungkang

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -30);

iv. Kecamatan Talawi

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Bukti PK.4 -30);

- b) Dalam pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Sawahlunto, Bawaslu Kota Sawahlunto mendapatkan Salinan Model D. HASIL KABKO-DPR (Bukti PK.4 – 31)

| No. | Partai Politik         | Perolehan Suara | Total Perolehan Suara |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.  | PPP                    |                 | 1.355                 |
|     | Kecamatan Lembah Segar | 218             |                       |
|     | Kecamatan Barangin     | 298             |                       |
|     | Kecamatan Silungkang   | 274             |                       |
|     | Kecamatan Talawi       | 565             |                       |

| No. | Partai Politik         | Perolehan Suara | Total Perolehan Suara |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------------|
| 2.  | Partai Garuda          |                 | 105                   |
|     | Kecamatan Lembah Segar | 30              |                       |
|     | Kecamatan Barangin     | 34              |                       |
|     | Kecamatan Silungkang   | 20              |                       |
|     | Kecamatan Talawi       | 21              |                       |

K) Kota Padang Panjang

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang Panjang pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Padang Panjang yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 di Mifan Water Park Kota Padang Panjang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Padang Panjang Nomor : 053/LHP/PM.01.02/SB-15/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 bahwa tidak ada Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengajukan keberatan untuk DPR RI terkait selisih suara. (Bukti PK.4 - 32).

b) Dalam pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Padang Panjang, Bawaslu Kota Padang Panjang mendapatkan Salinan Model D. HASIL KABKO-DPR (Bukti PK.4 -33 )

| No. | Partai Politik                 | Perolehan Suara | Total Perolehan Suara |
|-----|--------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.  | PPP                            |                 | 241                   |
|     | Kecamatan Padang Panjang Timur | 98              |                       |
|     | Kecamatan Padang Panjang Barat | 143             |                       |
| 2.  | Partai Garuda                  |                 | 81                    |
|     | Kecamatan Padang Panjang Timur | 24              |                       |
|     | Kecamatan Padang Panjang Barat | 57              |                       |

Bahwa berdasarkan uraian di atas, perolehan suara partai persatuan pembangunan pada Dapil Sumatera Barat I adalah sebanyak 41.295 dan partai

garuda pada Dapil Sumatera barat I adalah sebanyak 5.701.

Bersamaan dengan keterangan dimaksud, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat meyerahkan bukti sesuai dengan daftar alat bukti sebagai berikut :

| NO. | KODE BUKTI    | URAIAN BUKTI                                                                                         |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bukti PK.4-1  | : Formulir Model A Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 088 s.d 094/LHP/PM.01.01/SB/03/2024         |
| 2.  | Bukti PK.4-2  | : Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan SAKSI-KPU Provinsi Sumatera Barat             |
| 3.  | Bukti PK.4-3  | : Formulir Model D. HASIL PROV-DPR                                                                   |
| 4.  | Bukti PK.4-4  | : Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 009 s.d 011/LHP/PM.00.02/SB-08/02/2024    |
| 5   | Bukti PK.4-5  | : Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Pesisir Selatan                                        |
| 6   | Bukti PK.4-6  | : Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Solok Nomor 046 dan 048/LHP/PM.02.02/SB-10/03/2024              |
| 7   | Bukti PK.4-7  | : Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Solok                                                  |
| 8   | Bukti PK.4-8  | : Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Sijunjung Nomor 084/LHP/PM.01.02/SB-09/02/2024                  |
| 9   | Bukti PK.4-9  | : Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan SAKSI-KPU Kabupaten Sijunjung                 |
| 10  | Bukti PK.4-10 | : Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Sijunjung                                              |
| 11  | Bukti PK.4-11 | : Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor 042 dan 043/LHP/PM.01.02/SB-12/2/2024         |
| 12  | Bukti PK.4-12 | : Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan SAKSI-KPU Kabupaten Tanah Datar               |
| 13  | Bukti PK.4-13 | : Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Tanah Datar                                            |
| 14  | Bukti PK.4-14 | : Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 037 s.d 039/LHP/PM.01.02/SB-03/02/2024 |
| 15  | Bukti PK.4-15 | : Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan SAKSI-KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai        |
| 16  | Bukti PK.4-16 | : Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Kepulauan Mentawai                                     |
| 17  | Bukti PK.4-17 | : Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Dharmasraya Nomor                                               |

| NO. | KODE BUKTI    | URAIAN BUKTI                                                                                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | 048, 050, dan 051/LHP/PM.01.02/SB-02//02/2024                                                 |
| 18  | Bukti PK.4-18 | : Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan SAKSI-KPU Kabupaten Dharmasraya        |
| 19  | Bukti PK.4-19 | : Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Dharmasraya                                     |
| 20  | Bukti PK.4-20 | : Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Solok Selatan Nomor 45 s.d 46/LHP/PM.01.02/SB-11/03/2024 |
| 21  | Bukti PK.4-21 | : Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan SAKSI-KPU Kabupaten Solok Selatan      |
| 22  | Bukti PK.4-22 | : Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Solok Selatan                                   |
| 23  | Bukti PK.4-23 | : Formulir Model A Bawaslu Kota Padang Nomor 080 s.d 082/LHP/PM.01.02/SB-14/02/2024           |
| 24  | Bukti PK.4-24 | : Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan SAKSI-KPU Kota Padang                  |
| 25  | Bukti PK.4-25 | : Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kota Padang                                               |
| 26  | Bukti PK.4-26 | : Formulir Model A Kota Solok Nomor 063/LHP/PM.01.02/SB-19/02/2024                            |
| 27  | Bukti PK.4-27 | : Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan SAKSI-KPU Kota Solok                   |
| 28  | Bukti PK.4-28 | : formulir model D. HASIL KABKO-DPR Kota Solok                                                |
| 29  | Bukti PK.4-29 | : Formulir Model A Kota Sawahlunto Nomor 089/LHP/PM.01.02/SB-18/2/2024                        |
| 30  | Bukti PK.4-30 | : Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan SAKSI-KPU Kota Sawahlunto              |
| 31  | Bukti PK.4-31 | : Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kota Sawahlunto                                           |
| 32  | Bukti PK.4-32 | : Formulir Model A Kota Padang Panjang Nomor 053/LHP/PM.01.02/SB-15/02/2024                   |
| 33  | Bukti PK.4-33 | : Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kota Padang Panjang                                       |

- Permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara nasional pada Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Drs. H. Irman Gusman, MBA

terhadap termohon KPU untuk pengisian calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat. Permohonan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa 23 April 2024 pukul 14.00 Wib dengan nomor register 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. Terhadap permohonan tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyusun keterangan tertulis yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat 03 Mei 2024 pukul 13.04 Wib. Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerangkan sebagai berikut :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan  
Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon berkaitan dengan Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak ada menerima laporan dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA., terkait dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan  
Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon berkaitan dengan Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak ada mendapati adanya temuan dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA terkait dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses  
Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut:
  1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak ada menerima, memproses maupun memutus permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA terkait dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;
  2. Bahwa terkait dengan menerima, memproses maupun memutus permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang berkaitan dengan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA dimohonkan di Bawaslu Republik Indonesia, berkenaan

dengan penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia adalah kewenangan dari KPU Republik Indonesia. Sesuai dengan permohonan atas nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA telah mengajukan Permohonan dengan Nomor: 001/TSBP/P/XI/23 tanggal 06 November 2023, dikuasakan khusus kepada Dr. Tommy S.Bhail, S.H., LL.M., M.Kn., Rasida Siregar, SH., Herman Ginting, S.H., M.H., Taufik Hidayat Nasution., S.H., M.H., Muhlis., S.H. di register dengan Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023, tanggal 08 Desember 2023, sebagai Pemohon oleh Bawaslu Republik Indonesia. [vide Bukti PK.4-1] dan pada pokoknya permohonan pemohon menyatakan *“bahwa pemohon Keberatan terhadap Keputusan Termohon No. 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mencoret nama Pemohon di dalam Daftar Calon Tetap a quo yang mengakibatkan kerugian moril dan materil bagi Pemohon secara langsung maupun tidak langsung”* dan terhadap Permohonan Pemohon tersebut Bawaslu memutuskan Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Putusan Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023 yang dibacakan oleh Majelis secara terbuka pada tanggal 16 November 2023 dengan amar putusan *“Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”*.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Pokok Permohonan, Pemohon keberatan terhadap *“Keputusan Termohon Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024, pada lampiran III Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota DPD, Dapil Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023”*, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan Pengawasan Persyaratan dukungan minimal Pemilih pada Pencalonan Anggota DPD atas nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs. H. Irman Gusman, MBA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan

yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 080/LHP/PM.01.01/SB/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengawasan penyerahan dukungan minimal pemilih untuk Bakal Calon Anggota DPD atas nama Drs. H. Irman Gusman, MBA., pada tanggal 29 Desember 2022 Pukul 22.44 WIB yang dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “KPU”) Provinsi Sumatera Barat. [vide Bukti PK.4-2]

1.2 Bahwa Berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 82/PL.01.4-BA/13/2023 tanggal 5 Februari 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan Pengawasan proses verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat, terhadap bakal calon DPD atas nama Irman Gusman, perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu, verifikasi administrasi perbaikan kesatu, verifikasi faktual kesatu, perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua, verifikasi administrasi perbaikan kedua, verifikasi faktual kedua dan penetapan pemenuhan syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran. [vide Bukti PK.4-3]

1.3 Bahwa sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat atas nama Irman Gusman termasuk yang memenuhi persyaratan dukungan minimal Pemilih dan sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari 18 (delapan belas) bakal calon anggota DPD Daerah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan. [vide Bukti PK.4-4]

2. Bahwa terkait dengan Pengawasan Pendaftaran Persyaratan Pencalonan Anggota DPD atas nama Irman Gusman, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

2.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Surat Imbauan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor:



083/PM.01.01/K.SB/02/2023 tertanggal 4 Februari 2023 [vide Bukti PK.4-5]. Pada pokoknya menyatakan untuk melaksanakan tahapan verifikasi faktual Kesatu, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengimbau kepada KPU Provinsi Sumatera Barat:

- a. Mematuhi ketentuan Pasal 107 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan tahapan verifikasi faktual kesatu;
- b. Melaksanakan tahapan verifikasi faktual kesatu sesuai jadwal pada lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yaitu pada tanggal 6 sampai dengan 26 Februari 2023.

2.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Surat Imbauan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 310/PM.01.01/K.SB/04/2023 tertanggal 29 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan untuk melaksanakan tahapan pendaftaran persyaratan calon sesuai dengan jadwal pada Lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yaitu pada tanggal 01 sampai 14 Mei 2023 dan mematuhi ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut “PKPU Pencalonan”). [vide Bukti PK.4-6]

2.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 147/LHP/PM.01.01/SB/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengawasan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman, pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 08.33 WIB, di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bakal Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman hadir langsung ke Kantor KPU

Provinsi Sumatera Barat dengan membawa dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPD secara fisik dan telah mengunggah dokumen tersebut di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON). [vide Bukti PK.4-7]

- 2.4 Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 228/PL.01.4-BA/13/2023 tanggal 11 Mei 2023, tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Hasil pemeriksaan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman, dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. [vide Bukti PK.4-8]
- 2.5 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Surat Imbauan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 326/PM.01.01/K.SB/05/2023, tertanggal 17 Mei 2023 [vide Bukti PK.4-9]. Pada pokoknya:
  - a. Memberikan akses kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pengawasan terhadap kebenaran naskah asli dokumen digital persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
  - b. Melaksanakan Tahapan Verifikasi Administrasi Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan jadwal pada Lampiran I PKPU Pencalonan Anggota DPD, yaitu pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 13 Juli 2023;
  - c. Melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai dengan ketentuan PKPU Pencalonan Anggota DPD.
- 2.6 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengawasan verifikasi administrasi persyaratan Bakal Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan terhadap proses verifikasi administrasi Bakal Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dikarenakan belum melampirkan Putusan

Pengadilan, Surat Keterangan Lapas dan Bukti Pengumuman di Media sesuai dengan Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 299/PL.01.4/BA/13/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 23 Juni 2023. [vide Bukti PK.4-10]

- 2.7 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 176/LHP/PM.01.01/SB/07/2023 tanggal 07 Juli 2023, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengawasan penyerahan perbaikan persyaratan Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman, pada tanggal 07 Juli 2023, Pukul 15.18 WIB. Penyerahan perbaikan persyaratan Bakal Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman diwakilkan oleh *Liasion Officer* (LO) atas nama Dedy Harmeydhi berdasarkan pemeriksaan data dan dokumen Bakal Calon DPD atas nama Irman Gusman dinyatakan diterima. [vide Bukti PK.4-11].
- 2.8 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengawasan terhadap verifikasi administrasi perbaikan persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 04 Agustus 2023 terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman, KPU Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 398/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat [vide Bukti PK.4-12]. Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat atas nama Irman Gusman dinyatakan memenuhi syarat (MS).
- 2.9 Bahwa berdasarkan Lampiran III Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1042 Tahun 2023 tertanggal 18 Agustus 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat nama Calon Sementara Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat atas nama Irman Gusman [vide Bukti PK.4-13], dan diumumkan melalui laman

KPU Provinsi Sumatera Barat dan Media Sosial KPU Provinsi Sumatera Barat.

- 2.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi masukan dan tanggapan terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD di Provinsi Sumatera Barat.
- 2.11 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud diatas sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat atas nama Irman Gusman telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU Republik Indonesia.
3. Bahwa terkait dengan Pengawasan terhadap Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang sudah dilakukan, pada pokoknya sebagai berikut:
  - 3.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk Imbauan dengan nomor: 514/PM.00.01/K.SB/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 [vide Bukti PK.4-14]. Pada pokoknya berupa:

*“...dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengimbau kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tahapan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat dengan mempedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023”.*
  - 3.2 Bahwa Pada tanggal 02 November 2023 Pukul 15.55 WIB, Tim Irman Gusman Center mendatangi Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan konsultasi terkait indikasi adanya kemungkinan nama Irman Gusman tidak ada pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat dan menyampaikan keberatan

atas keterangan yang diberikan oleh Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat atas nama Ory Sativa Syakban, S.Pdi yang menyatakan kepada media bahwa Irman Gusman tidak masuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Tim Irman Gusman Center juga mempertanyakan terkait mekanisme pengajuan permohonan sengketa proses pemilu terhadap Daftar Calon Tetap Anggota DPD yang akan ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Terkait hal tersebut, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa telah menjelaskan bahwa permohonan sengketa proses terhadap Surat Keputusan KPU Republik Indonesia tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD dapat diajukan kepada Bawaslu Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Pasal 466 dan Pasal 467 Ayat (1) UU Pemilu *juncto* Pasal 14 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. [vide Bukti PK.4-15]

- 3.3 Bahwa penting bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk menjelaskan berdasarkan Ketentuan Pasal 266 Ayat (1) UU Pemilu *juncto* Pasal 182 Ayat (1) PKPU Pencalonan Anggota DPD yang pada pokoknya mengatur Daftar Calon Tetap anggota DPD ditetapkan dengan Keputusan KPU. Oleh karena itu, terkait konfirmasi hasil pengawasan terhadap penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam pencalonan Anggota DPD atas nama Irman Gusman oleh KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan tugas pengawasan Bawaslu Republik Indonesia, mengingat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD ditetapkan dengan Keputusan KPU Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan [vide Bukti PK.4-16] bersesuaian dengan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Nomor: 078/LHP/PM.01.00/11/2023 tanggal 03 November 2023 hasil pengawasan Bawaslu Republik Indonesia, menyatakan bahwa jumlah Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Barat sebanyak 15 orang, [vide Bukti PK.4-17] dengan rincian sebagai berikut:

1. H. Abdul Aziz, SP., MM.

2. Cerint Iralloza Tasya, S. Ked.
  3. Desrio Putra.
  4. Dirri Uzhzhulam, (Elok).
  5. Hj. Emma Yohanna.
  6. Ir. H. Hendra Irwan Rahim., MM.
  7. H. Jelita Donal, LC.
  8. Drs. Jhoni Afrizal, Dt. Hitam.
  9. H. Leonardy Harmainy, St. Bandaro Basa, S.IP.,MH.
  10. Mevrizal, SH., MH.
  11. H. Muslim M Yatim, Lc.,MM.
  12. Nurkhalis, SH.
  13. Yonder WF Alvarent.
  14. Yong Hendri, SH, Dt. Paduko Reno.
  15. Hj. Yuri Hadiah, SH.
4. Bahwa dengan tidak ditetapkannya Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA. dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA. mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Republik Indonesia sebagai Pemohon dan sebagai Termohon KPU Republik Indonesia, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat:
- 4.1 bahwa terdapat pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Drs. H. Irman Gusman, MBA., dengan Permohonan Nomor: 001/TSBP/P/XI/23, tanggal 06 November 2023, dikuasakan khusus kepada Dr. Tommy S.Bhail, S.H., LL.M., M.Kn., Rasida Siregar, SH., Herman Ginting, S.H., M.H., Taufik Hidayat Nasution., S.H., M.H., Muhlis., S.H., dengan Nomor Register: 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023, tanggal 08 November 2023, yang pada pokoknya Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mencoret nama Pemohon di dalam Daftar Calon Tetap *a quo* yang

mengakibatkan kerugian moril dan materil bagi Pemohon secara langsung maupun tidak langsung.

- 4.2 bahwa Bawaslu memutuskan Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Putusan Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023 yang dibacakan oleh Majelis secara terbuka pada tanggal 16 November 2023 dengan amar putusan “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, yang pada pokoknya permohonan pemohon menyatakan bahwa pemohon Keberatan terhadap Keputusan Termohon No. 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mencoret nama Pemohon di dalam Daftar Calon Tetap a quo yang mengakibatkan kerugian moril dan materil bagi Pemohon secara langsung maupun tidak langsung [vide Bukti PK.4-18]
5. Bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs.H.Irman Gusman, MBA. mengajukan Permohonan Sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam Perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT tanggal 19 Desember 2023 yang mengabulkan sengketa tata usaha negara [vide-Bukti PK.4-19] dengan amar putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;
  3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menertibkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara sejumlah Rp. 545.000,- (Lima ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

5.1 Bawaslu Republik Indonesia telah melaksanakan tugas Pengawasan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1049/PS.00.00/K1/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan [vide Bukti PK.4-20], yang pada pokoknya: Dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan mengenai sengketa Pemilu, Bawaslu meminta penjelasan kepada KPU terkait tindak lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) dalam Perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT;

5.2 Bahwa penting bagi Bawaslu untuk menegaskan agar KPU menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) dalam Perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT sesuai dengan amar Putusan *a quo* dan peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menjadi pihak terkait sebagaimana dengan Surat Panggilan Sidang Nomor: 129/PS.DKPP/SET-04//2024 tanggal 25 Januari 2024 [vide Bukti PK.4-21] dalam Pokok Pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut "DKPP") Nomor: 13-P/L-DKPP//2024 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 16-PKE-DKPP//2024 atas nama Irman Gusman memberikan kuasa kepada Arifudin, Muhammad Fahrudin dan Tantra Hadimulya, terhadap Perkara tersebut DKPP yang pada pokoknya memberikan sanksi peringatan keras kepada Teradu I Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Teradu II Mochammad Afifuddin selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum,



menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu III Betty Epsilon Idroos, Teradu IV Parsadaan Harahap, Teradu V Yulianto Sudrajat, Teradu VI Idham Holik, dan Teradu VII August Mellaz masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu [vide Bukti PK.4-22].

Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 1.a halaman 10 yang pada pokoknya mendalilkan “...keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB, dalam Diktum KETIGA tentang Hasil Perolehan Suara Sah Masing-Masing calon Anggota DPD secara Nasional berdasarkan Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 Dari setiap Provinsi pada 38 (tiga puluh delapan) Provinsi dalam Lampiran IV Keputusan, sepanjang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat”, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 095/LHP/PM.01.01/SB/03/2024 tanggal 10 Maret 2024 dalam proses penyampaian hasil perolehan suara DPD tingkat Provinsi Sumatera Barat tidak ada keberatan maupun kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi maupun calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) [vide Bukti PK.4-23]. Berdasarkan D.Hasil Provinsi-DPD tidak terdapat nama Drs. Irman Gusman., MBA. [vide Bukti PK.4-24]
2. Bahwa berdasarkan Surat KPU Provinsi Sumatera Barat nomor 194/PL.01.8-SD/13/2024 tanggal 12 Maret 2024 perihal Pemberitahuan penyerahan dokumen hasil Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Barat. [vide Bukti PK.4-25]
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 096/LHP/PM.01.01/SB/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 [vide Bukti PK.4-26] yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan Penyampaian Dokumen Hasil Rekapitulasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat ke KPU Republik Indonesia serta melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Tingkat Nasional untuk KPU Provinsi Sumatera Barat, dari hasil pengawasan tersebut, disampaikan rekapitulasi perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:

| No Urut | Nama Calon                                        | Jumlah  |
|---------|---------------------------------------------------|---------|
| 1       | H. ABDUL AZIZ, SP., M.M.                          | 246.620 |
| 2       | CERINT IRALLOZA TASYA, S.Ked.                     | 489.942 |
| 3       | DESRIO PUTRA                                      | 144.474 |
| 4       | DIRRI UZHZHULAM, (ELOK)                           | 133.362 |
| 5       | Hj. EMMA YOHANNA                                  | 377.605 |
| 6       | Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM, M.M.                   | 131.685 |
| 7       | H. JELITA DONAL, Lc                               | 308.986 |
| 8       | Drs. JHONI AFRIZAL, DT.HITAM.                     | 78.013  |
| 9       | H. LEONARDY HARMAINY, DT. BANDARO BASA, S.IP.,M.H | 166.525 |
| 10      | MEVRIZAL, S.H., M.H.                              | 64.240  |
| 11      | H. MUSLIM M YATIM, Lc.,M.M.                       | 275.203 |
| 12      | NURKHALIS, S.H.                                   | 224.195 |
| 13      | YONDER WF ALVARENT                                | 21.643  |
| 14      | YONG HENDRI, S.H, DT. Paduko Reno                 | 55.446  |
| 15      | Hj. YURI HADIAH, S.H.                             | 147.454 |

Bersamaan dengan keterangan dimaksud, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat meyerahkan bukti sesuai dengan daftar alat bukti sebagai berikut :

| NO. | KODE BUKTI   | URAIAN BUKTI                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bukti PK.4-1 | : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Calon Anggota DPD atas nama Drs. Irman Gusman, MBA. Nomor Permohonan: 001/TSBP/P/XI/23 tanggal 06 November 2023.                                                 |
| 2.  | Bukti PK.4-2 | : Formulir Model A Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 080/LHP/PM.01.01/SB/12/2022 tentang Pengawasan Pendaftaran Verifikasi Peserta Pemilu (Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih) tanggal 29-30 Desember 2022. |
| 3.  | Bukti PK.4-3 | : Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor                                                                                                                                                                  |

| NO. | KODE BUKTI   | URAIAN BUKTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              | 82/PL.01.4-BA/13/2023, tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 5 Februari 2023.                                                                                                              |
| 4.  | Bukti PK.4-4 | : Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.                                                                           |
| 5   | Bukti PK.4-5 | : Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 083/PM.01.01/K.SB/02/2023 perihal Imbauan tanggal 4 Februari 2023.                                                                                                                                                                  |
| 6   | Bukti PK.4-6 | : Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 310/PM.01.01/K.SB/04/2023 tentang imbauan tertanggal 29 April 2023.                                                                                                                                                                 |
| 7   | Bukti PK.4-7 | : Formulir Model A Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 147/LHP/PM.01.01/SB/05/2023 tentang Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota (Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD dan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat) tanggal 11 Mei 2023. |
| 8   | Bukti PK.4-8 | : Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 228/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 Mei 2023.                                                                                                                               |
| 9   | Bukti PK.4-9 | : Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 326/PM.01.01/K.SB/05/2023 tentang Memberikan akses kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pengawasan terhadap kebenaran naskah asli dokumen digital persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Sistem Informasi Pencalonan   |

| NO. | KODE BUKTI    | URAIAN BUKTI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | (SILON).                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10  | Bukti PK.4-10 | : Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 299/PL.01.4/BA/13/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat.                                                                                                           |
| 11  | Bukti PK.4-11 | : Formulir Model A Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 176/LHP/PM.01.01/SB/07/2023 tentang Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPD Dan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat) tanggal 7 Juli 2023.                 |
| 12  | Bukti PK.4-12 | : Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 398/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 4 Agustus 2023.                                                                          |
| 13  | Bukti PK.4-13 | : Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat nama Bakal Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman. tanggal 18 Agustus 2023.                                          |
| 14  | Bukti PK.4-14 | : Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 514/PM.00.01/K.SB/10/2023 tentang melaksanakan tahapan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat dengan mempedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 Tanggal 17 Oktober 2023. |
| 15  | Bukti PK.4-15 | : Dokumentasi Tim Irman Gusman Konsultasi ke Bawaslu Sumbar sebelum Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).                                                                                                                                                                                             |
| 16  | Bukti PK.4-16 | : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah.                                                                                                                                                                |
| 17  | Bukti PK.4-17 | : Formulir Model A Bawaslu RI Nomor: 078/LHP/PM.01.00/11/2023 tentang Pengawasan                                                                                                                                                                                                                    |

| NO. | KODE BUKTI    | URAIAN BUKTI                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Hasil Pencermatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 03 November 2023. |
| 18  | Bukti PK.4-18 | : Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023 tanggal 16 November 2023.                                                                                  |
| 19  | Bukti PK.4-19 | : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) dalam Perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT tanggal 19 Desember 2023.                                                                                          |
| 20  | Bukti PK.4-20 | : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1049/PS.00.00/K1/12/2023 tertanggal 21 Desember 2023.                                                                                                              |
| 21  | Bukti PK.4-21 | : Surat Panggilan Sidang DKPP Nomor: 129/PS.DKPP/SET-04/I/2024 tanggal 25 Januari 2024.                                                                                                                               |
| 22  | Bukti PK.4-22 | : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia Nomor: 16-PKE-DKPP/I/2024 tanggal 20 Maret 2024.                                                                                    |
| 23  | Bukti PK.4-23 | : Formulir Model A Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 095/LHP/PM.01.01/SB/03/2024 tentang Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi tanggal 10 Maret 2024.                                            |
| 24  | Bukti PK.4-24 | : Model D Hasil Provinsi DPD Daerah Pemilihan Sumatera Barat Pemilu 2024.                                                                                                                                             |
| 25  | Bukti PK.4-25 | : Surat KPU Provinsi Sumatera Barat nomor 194/PL.01.8-SD/13/2024 perihal Pemberitahuan penyerahan dokumen hasil Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Barat tanggal 12 Maret 2024.      |
| 26  | Bukti PK.4-26 | : Formulir Model A Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 096/LHP/PM.01.01/SB/03/2024 tentang Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional tanggal 14                                                        |

| NO. | KODE BUKTI | URAIAN BUKTI |
|-----|------------|--------------|
|     |            | Maret 2024.  |

### 10.3.2 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten/Kota

#### 1) Kabupaten Dharmasraya

Permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara nasional pada Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrasi (NasDem) terhadap termohon KPU untuk pengisian calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya, Daerah Pemilihan Dharmasraya 1. Permohonan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa 23 April 2024 pukul 14.00 Wib dengan nomor register 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Terhadap permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menyusun keterangan tertulis yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat 03 Mei 2024 pukul 13.06 Wib. Keterangan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menerangkan sebagai berikut :

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan Bahwa terkait dengan Permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya telah menerima Laporan dari Khairul Amri dengan tanda bukti Penerimaan Laporan Nomor 003/LP/PL/Kab/03.09/III/2024 [Bukti Formulir Model B.3 - Vide Bukti PK.4-1] dan telah diregistrasi dengan nomor register 002/Reg/LP/PL/Kab/03.10/III/2024 [Formulir Model B.1 - Vide Bukti PK.4-2], setelah dilakukan kajian akhir Laporan Pelapor dinyatakan “Tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilu” [Formulir Model B.13 - Vide Bukti PK. 4-3]
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan  
Berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon pada poin 4.1. (hal 4) yang pada pokoknya mendalilkan “*Terdapat selisih perolehan suara DPRD Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 1 yang disebabkan adanya permasalahan di TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung*”, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerangkan hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 183/LHP/PM.01.02/SB-02.006.021/02/2024 tanggal 14 Februari 2024, yang disampaikan oleh Pengawas TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada saat proses pemungutan suara, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang pada pokoknya menerangkan tidak ada kejadian khusus dan keberatan maupun koreksi dari Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu yang berkaitan dengan adanya pemilih yang berdomisili di luar Kabupaten Dharmasraya (di luar alamat yang tertera dalam KTP-el) yang tidak berhak memilih ikut memilih dengan menggunakan surat suara Daftar Pemilih Khusus.[Vide Bukti PK.4-4]
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 209/LHP/PM.01.02/SB-02.006.021/02/2024 tanggal 14 Februari 2024, yang disampaikan oleh Pengawas TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada saat proses penghitungan suara, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang pada pokoknya menerangkan tidak ada kejadian khusus dan keberatan maupun koreksi dari Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu yang berkaitan dengan adanya pemilih yang berdomisili di luar Kabupaten Dharmasraya yang tidak berhak memilih ikut memilih dengan menggunakan surat suara Daftar Pemilih Khusus (DPK). [Vide Bukti PK.4-5]
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 056/LHP/PM.01.02/SB-02.02/02/2024 tanggal 23 Februari 2024, yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Punjung pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerangkan hal sebagai berikut: [Vide Bukti PK.4-6].
  - a. Terdapat kesalahan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 21 dalam menulis jumlah surat suara yang digunakan pada jenis pemilihan PPWP dari 141 menjadi 158 dan saksi meminta untuk membuka kotak suara, setelah dilakukan pembukaan kotak suara diperoleh perbedaan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada

setiap jenis pemilihan. Melihat keadaan tersebut saksi keberatan dan meminta menghadirkan KPPS. Menurut keterangan Ketua KPPS pada TPS 21 Nagari Sungai Kambut, bahwa KPPS 21 Nagari Sungai Kambut bingung dan salah memahami mengenai DPK dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Ketua KPPS pada TPS 21 Nagari sungai kambut meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan dan mengusulkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU);

- b. Terdapat catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi terkait dengan pengajuan PSU oleh KPPS 21 Nagari Sungai Kambut kepada PPK Pulau Punjung dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan, hal mana KPPS mengajukan PSU tersebut disebabkan oleh kesalahpahaman KPPS terkait data pemilih, sehingga ada pemilih yang tidak sesuai menggunakan hak pilihnya dan ada pemilih yang terdaftar di DPK tidak diberikan 5 (lima) surat suara. [Vide Bukti PK.4-7].
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 051/LHP/PM.01.02/SB-02/03/2024 tanggal 1 Maret 2024, yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut: [Vide Bukti PK.4-8]
- a. Sepanjang pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kabupaten, tidak ada saksi partai politik peserta Pemilu yang mempermasalahkan terkait perolehan suara Partai Politik maupun Calon;
  - b. Bahwa saat proses rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kabupaten terdapat perbedaan jumlah pemilih DPK di setiap jenis pemilihan di Kecamatan Pulau Punjung dan tertuang di dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 [Vide Bukti PK.4-9] yang ditandatangani oleh Saksi Partai NasDem an. Khairul Amri.



5. Berdasarkan Hasil Pengawasan sesuai dengan Formulir D.Hasil Kabupaten, perolehan suara partai politik Daerah Pemilihan Dharmasraya 1 sebagai berikut : [Vide Bukti PK.4-10]

| No Urut Partai | Partai Politik                        | Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1              | Partai Kebangkitan Bangsa             | 2.706                                          |
| 2              | Partai Gerakan Indonesia Raya         | 4.008                                          |
| 3              | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 5.142                                          |
| 4              | Partai Golongan Karya                 | 6.675                                          |
| 5              | Partai NasDem                         | 2.202                                          |
| 6              | Partai Buruh                          | 0                                              |
| 7              | Partai Gelombang Rakyat Indonesia     | 106                                            |
| 8              | Partai Keadilan Sejahtera             | 1.441                                          |
| 9              | Partai Kebangkitan Nusantara          | 0                                              |
| 10             | Partai Hati Nurani Rakyat             | 3.276                                          |
| 11             | Partai Garda Republik Indonesia       | 5                                              |
| 12             | Partai Amanat Nasional                | 3.282                                          |
| 13             | Partai Bulan Bintang                  | 3                                              |
| 14             | Partai Demokrat                       | 1.699                                          |
| 15             | Partai Solidaritas Indonesia          | 0                                              |
| 16             | Partai Perindo                        | 3                                              |
| 17             | Partai Persatuan Pembangunan          | 1.218                                          |
| 24             | Partai Ummat                          | 0                                              |

6. Bahwa berkenaan dengan Laporan Nomor Register 002/Reg/LP/PL/Kab/03.10/III/2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerangkan hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 01 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menerima Laporan Dugaan pelanggaran Pemilu dengan Pelapor an. Khairul Amri (saksi Partai NasDem Kabupaten Dharmasraya) yang tertuang dalam Formulir Model B.1 Penerimaan Laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kab/03.09/III/2024 dengan peristiwa yang dilaporkan adalah *"Ketua KPPS di TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung telah mengusulkan PSU (Pemungutan Suara Ulang) ketika dilakukan rekapitulasi*

*penghitungan suara di Tingkat Kecamatan melalui PPK Pulau Punjung pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024. Usulan PSU (Pemungutan Suara Ulang) telah disampaikan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya oleh PPK Pulau Punjung, kemudian pada tanggal 24 Februari 2024 KPU Kabupaten Dharmasraya mengeluarkan Surat KPU Dharmasraya Nomor 58/PL.01-SD/1310/2024 dengan lampiran yaitu Berita Acara Nomor 85/PL.01-SD/1310/2024 tentang tindak lanjut penyampaian usulan pemungutan suara ulang oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Punjung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada intinya memutuskan untuk menolak usulan pemungutan suara ulang tersebut”. [Formulir Model B.1 Vide Bukti PK.4-2].*

- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya melalui Panwaslu Kecamatan Pulau Punjung melakukan penelusuran terkait data pemilih yang terdaftar dalam DPK TPS 21 Nagari Sungai Kambut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 072/LHP/PM.01.02/SB-02-02/03/2024 tanggal 03 Maret 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Punjung [Vide Bukti PK 4.11], Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada pokoknya menerangkan bahwa Panwaslu Kecamatan Pulau Punjung melakukan penelusuran terkait data pemilih DPK TPS 21 Nagari Sungai Kambut dan mendapatkan:
- 1) Daftar Hadir Pemilih Khusus [Vide Bukti PK.4-12]
  - 2) Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam bentuk Foto [Vide Bukti PK.4-13]
  - 3) Identitas Pemilih (KTP/KK) dalam bentuk Foto [Vide Bukti PK.4-14]

Dari dokumen tersebut dapat dijelaskan bahwa di TPS 21 Nagari Sungai Kambut terdapat 13 (tiga belas) pemilih DPK yang menggunakan hak pilihnya dan 4 (empat) pemilih di antaranya merupakan pemilih yang memiliki KTP di luar Kabupaten Dharmasraya (di luar alamat yang tertera dalam KTP-el) yang mendapatkan surat suara sebagai berikut:

- 1) DPK atas nama Feri Febriyanta merupakan DPT Kota Padang mendapatkan surat suara DPR RI, DPD RI dan PPWP
  - 2) DPK atas nama Syuaib merupakan DPT Kabupaten 50 Kota mendapatkan surat suara DPD RI dan PPWP
  - 3) DPK atas nama Dina Lorenza merupakan DPT Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan surat suara DPR RI, DPD RI dan PPWP
  - 4) DPK atas nama Eliyusrita merupakan DPT Kabupaten Sijunjung mendapatkan surat suara DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan PPWP
- c. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang tertuang dalam Formulir Model B.7 [Formulir Model B.7 Vide Bukti PK.4-15] yang pada pokoknya Laporan Dugaan pelanggaran Pemilu diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Dharmasraya.
- d. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 06 Maret 2024, telah dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya terhadap Laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kab/03.09/III/2024 yang tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing lembaga dengan kesimpulan yaitu Laporan Pelapor atas nama Khairul Amri tanggal 01 Maret 2024 merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya diduga melanggar Pasal 549 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilu"), yang berbunyi *"Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam peraturan ini telah terpenuhi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan*

*pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,-00 (dua puluh empat juta rupiah)”. Kemudian untuk langkah-langkah selanjutnya akan dibahas dalam Rapat Sentra Gakkumdu lanjutan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 [Berita Acara Pembahasan Sentra Gakumdu Kabupaten Dharmasraya - Vide Bukti PK.4-16].*

- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, telah dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya terhadap Laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kab/03.09/III/2024. Pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya dengan memeriksa dokumen yang disampaikan oleh Pelapor di antaranya: [Berita Acara Pembahasan Sentra Gakumdu Kabupaten Dharmasraya - Vide Bukti PK.4-17]
- 1) Dokumen Rekaman video pernyataan Ketua KPPS TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung yang mengusulkan PSU (Pemungutan Suara Ulang) [Vide Bukti PK.4-18];
  - 2) Dokumen Catatan Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 PPK Pulau Punjung [Vide Bukti PK.4-7];
  - 3) Dokumen Berita Acara PPK Pulau Punjung Nomor 21/PP.05/PPK-PP/BA/II/2024 penyampaian usulan pemungutan suara ulang TPS 21 Nagari Sungai Kambut pada Pemilihan Umum Tahun 2024 [Vide Bukti PK.4-19];
  - 4) Dokumen Surat KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 58/PL.01-SD/1310/2024 perihal Pengantar Berita Acara Tindak Lanjut Penyampaian Usulan Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 Februari 2024 kepada Ketua PPK Pulau Punjung [Vide Bukti PK.4-20];

- 5) Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 85/PL.01/1310/2024 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Usulan Pemungutan Suara Ulang oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Punjung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Februari 2024 [Vide Bukti PK.4-21].
- f. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Dharmasraya membuat Kajian yang tertuang dalam Formulir Model B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran [Vide Bukti PK.4-3] dengan kesimpulan terhadap Laporan dengan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kab/03.09/III/2024 terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang melibatkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya atas nama France Putra, John Indra, Henny Wardany, Wilri Iswandi dan Hanna Citra Utami TB sebagaimana diatur dalam Pasal 549 *jo* Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu, tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.
- g. Bahwa pada hari Senin Tanggal 25 Maret 2024, telah dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya terhadap Laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kab/03.09/III/2024 yang tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing lembaga dengan kesimpulan: Sentra Gakkumdu dari Unsur Pengawas Pemilu, Unsur Penyidik dan Unsur Jaksa menyimpulkan bahwa Laporan Pelapor atas nama Khairul Amri tanggal 01 Maret 2024, tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sesuai unsur-unsur yang tertera pada Pasal 549 UU Pemilu yang berbunyi *“Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam peraturan ini telah terpenuhi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,-00 (dua puluh empat juta rupiah)”* [Berita Acara Pembahasan Sentra Gakumdu Kabupaten Dharmasraya - Vide Bukti PK.4-22]. Selanjutnya direkomendasikan yang pada pokoknya untuk mengumumkan status laporan pada

papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Dharmasraya serta menyampaikan status laporan kepada Pelapor.

- h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menyampaikan Formulir Model B.18 perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan [Vide Bukti PK.4-23] kepada Pelapor dan Terlapor dengan status Laporan dihentikan di pembahasan akhir Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 549 jo Pasal 373 (3) UU Pemilu.

Bersamaan dengan keterangan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya meyerahkan bukti sesuai dengan daftar alat bukti sebagai berikut :

| N0 | KODE BUKTI          | URAIAN BUKTI                                                                                                                                                        |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Vide Bukti PK 4-001 | Formulir Model B.3 anda bukti Penerimaan Laporan Nomor<br>003/LP/PL/Kab/03.09/III/2024                                                                              |
| 2  | Vide Bukti PK 4-002 | Formulir Model B.1 Laporan Pelanggaran                                                                                                                              |
| 3  | Vide Bukti PK 4-003 | Formulir Model B.13 Kajian Pelanggaran Pemilu                                                                                                                       |
| 4  | Vide Bukti PK 4-004 | Formulir Model A Pengawasan - Laporan Hasil Pengawasan Nomor<br>183/LHP/PM.01.02/SB-02.006.021/02/2024                                                              |
| 5  | Vide Bukti PK 4-005 | Formulir Model A Pengawasan - Laporan Hasil Pengawasan Nomor<br>209/LHP/PM.01.02/SB-02.006.021/02/2024                                                              |
| 6  | Vide Bukti PK 4-006 | Formulir Model A Pengawasan - Laporan Hasil Pengawasan Nomor<br>056/LHP/PM.01.02/SB-02.02/02/2024                                                                   |
| 7  | Vide Bukti PK 4-007 | Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 21 Nagari Sungai Kambut - MODEL D. KEJADIAN KHUSUS |

| N0 | KODE BUKTI          | URAIAN BUKTI                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     | DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU<br>(Kecamatan)                                                                                                                                                                   |
| 8  | Vide Bukti PK 4-008 | Formulir Model A Pengawasan - Laporan<br>Hasil Pengawasan Nomor<br>051/LHP/PM.01.02/SB-02/03/2024                                                                                                             |
| 9  | Vide Bukti PK 4-009 | Catatan Kejadian Khusus dan/atau<br>Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil<br>Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan<br>Umum Tahun 2024 - MODEL D.KEJADIAN<br>KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-<br>KPU (Kabupaten) |
| 10 | Vide Bukti PK 4-010 | Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi<br>Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai<br>Politik Dan Calon Anggota DPRD dari<br>Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota<br>– MODEL D HASIL KABKO DPRD KABKO    |
| 11 | Vide Bukti PK 4-011 | Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK)                                                                                                                                                                             |
| 12 | Vide Bukti PK 4-012 | Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau<br>Keberatan Saksi (TPS)                                                                                                                                            |
| 13 | Vide Bukti PK 4-013 | Identitas Pemilih (KTP/KK) Daftar Pemilih<br>Khusus dalam bentuk Foto                                                                                                                                         |
| 14 | Vide Bukti PK 4-014 | Formulir Model B.7 kajian awal                                                                                                                                                                                |
| 15 | Vide Bukti PK 4-015 | Berita Acara Pembahasan Sentra<br>Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya<br>Tanggal 06 Maret 2024                                                                                                                     |
| 16 | Vide Bukti PK 4-016 | Berita Acara Pembahasan Sentra<br>Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya<br>Tanggal 07 Maret 2024                                                                                                                     |
| 17 | Vide Bukti PK 4-017 | Dokumen Rekaman video pernyataan Ketua<br>KPPS TPS 21                                                                                                                                                         |
| 18 | Vide Bukti PK 4-018 | Dokumen Berita Acara PPK Pulau Punjung<br>Nomor 21/PP.05/PPK-PP/BA/II/2024<br>penyampaian usulan pemungutan suara                                                                                             |

| N0 | KODE BUKTI          | URAIAN BUKTI                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     | ulang TPS 21 Nagari Sungai Kambut pada Pemilihan Umum Tahun 2024                                                                                                                                                       |
| 19 | Vide Bukti PK 4-019 | Dokumen surat pengantar KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 58/PL.01-SD/1310/2024 tanggal 24 Februari 2024 kepada Ketua PPK Pulau Punjung                                                                                  |
| 20 | Vide Bukti PK 4-020 | Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 85/PL.01/1310/2024 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Usulan Pemungutan Suara Ulang oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Punjung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |
| 21 | Vide Bukti PK 4-021 | Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya Tanggal 25 Maret 2024                                                                                                                                    |
| 22 | Vide Bukti PK 4-022 | Formulir Model B.18                                                                                                                                                                                                    |

## 2) Bawaslu Kabupaten Solok

Permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara nasional pada Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrasi (NasDem) terhadap termohon KPU untuk pengisian calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok, Daerah Pemilihan Solok III. Permohonan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa 23 April 2024 pukul 14.00 Wib dengan nomor register 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Terhadap permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Solok menyusun keterangan tertulis yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat 03 Mei 2024 pukul 13.06 Wib. Keterangan Bawaslu Kabupaten Solok menerangkan sebagai berikut :

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan
  1. Tindak lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan



- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menerima laporan dari Hardian Rozi atas dugaan Adanya Kotak Suara hasil pemungutan yang tidak disegel dengan Nomor Penerimaan 003/LP/PL/Prov/03.00/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 [Formulir B1 Laporan Bukti PK.4-1]
- b. Bahwa berdasarkan kajian, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada KPU Kabupaten Solok dengan nomor: 001/Rekom-KE/LP/PL/Prov/III/2024 tanggal 01 April 2024, yang pada pokoknya berisi bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Prov/03.00/III/2024 menyatakan sebagai dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok. [Rekomendasi Bukti PK.4-69]
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok telah menerima laporan dari Ruri Marianto atas dugaan adanya kotak suara hasil pemungutan yang tidak disegel dengan Nomor Penerimaan Laporan 005/LP/PP/Kabupaten/03.17/III/2024 tanggal 01 Maret 2024. [Formulir B1 Laporan Bukti PK.4-3]
- d. Bahwa terhadap Laporan yang telah diregister, Bawaslu Kabupaten Solok telah melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan hasil kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Solok adalah laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 538 Undang-Undang Pemilu menyebutkan *“PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 kepada PPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”*.. [Formulir B 10 Kajian Bukti PK.4-4] dan telah diumumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Solok tanggal 26 Maret 2024. [Formulir B 18 Status Bukti PK.4-5]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 1 halaman 4 yang pada pokoknya mendalilkan *“Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (obyek Permohonan) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Dapil III, dimana Obyek Sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Dapil III yang di tetapkan KPU Kabupaten Solok dengan cara-cara yang tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* Bawalsu Kabupaten Solok memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) .hwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Solok pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tingkat Kabupaten Solok yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 048/LHP/PM.01.02/SB-10/03/2024 [Formulir Model A Bukti PK.4-6] tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024 menjelaskan bahwa :

- Kecamatan IX Koto Sungai Lasi pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Solok, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik.
- Kecamatan Kubung pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Solok terdapat keberatan saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra dan Partai Demokrat terhadap perolehan suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Solok Daerah Pemilihan Solok 3. Berdasarkan keberatan dari saksi Partai PKB, Demokrat dan Gerindra, tidak ada tindaklanjut dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok, tapi KPU

Kabupaten Solok berjanji akan memasukkannya kedalam D kejadian khusus.

- 2 Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 1 halaman 5 yang pada pokoknya mendalilkan *“Bahwa menurut pemohon bahwa pelanggaran awal berupa adanya instruksi dari jajaran penyelenggara pemilu yang beredar di Whatsapp Grup (WAG) KPPS Nagari Koto Baru [Bukti P-4], yang diinstruksikan langsung oleh PPS Nagari Koto Baru baik melalui lisan maupun melalui grup WA yaitu untuk tidak mengunci dan menyegel kotak suara berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS, hal ini dikuatkan dengan adanya video peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu”*. Bawaslu Kabupaten Solok memberi keterangan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan hasil laporan pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Solok yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 054/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 [Formulir Model A Bukti PK.4-7] tanggal 21 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa saat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Solok di tingkat kecamatan, saksi PKB mengajukan keberatan terkait kotak suara Pemilu di Nagari Koto Baru di Kecamatan Kubung yang tidak disegel saat arus balik dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) menuju Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan telah dicatat dalam formulir kejadian khusus [FORMULIR D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU Bukti PK.4-8]
- 2) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Nagari Koto Baru yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 035/LHP/PM.01.02/SB-10-08-008/02/2024 [Formulir Model A Bukti PK.4-9] tanggal 15 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat pengawasan arus balik kotak suara dari Nagari Koto Baru ke Kecamatan Kubung, PPS Nagari Koto Baru membuka Kotak suara Presiden dan Wakil

Presiden. Saat dikonfirmasi oleh PKD Nagari Koto Baru PPS Nagari Koto Baru menjelaskan hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh sertifikat hasil penghitungan tingkat TPS telah berada dalam satu tempat.

- 3 Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 3 halaman 5 yang pada pokoknya mendalilkan *“Selanjutnya pada waktu dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kubung, karena banyaknya perbedaan antara C-Salinan yang dipegang oleh seluruh saksi dengan C- Hasil (Plano), maka PPK dan PPS melakukan renvoi atas C-Salinan saksi tersebut, sebagaimana akan kami buktikan dan uraikan dengan tabel dibawah ini. Renvoi atas berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara mana dilakukan dan diparaf oleh PPK tanpa sepengetahuan KPPS sebagai pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut”* Bawaslu Kabupaten Solok memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Dalam melakukan pengawasan di TPS 5 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten/Kota. [ DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-10] dengan hasil sebagai berikut :

| No | Partai Politik | Nomor Urut<br>Calon | Perolehan<br>Suara |
|----|----------------|---------------------|--------------------|
| 15 | PSI            | 6                   | 1                  |

- 2) Dalam melakukan pengawasan di TPS 5 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA [MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-11] sebagaimana berikut:

| No | Partai Politik | Nomor Urut<br>Calon | Perolehan<br>Suara |
|----|----------------|---------------------|--------------------|
| 15 | PSI            | 6                   | 0                  |

- 3) Berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/02/2024 [Formulir Model A Bukti PK.4-12] tanggal 25 Februari 2024 menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Kubung, untuk TPS 5 dilakukan renvoi

pada C Hasil Salinan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada perolehan suara calon legislatif nomor urut 6 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal ini terjadi karena perolehan suara calon legislatif nomor urut 6 dari PSI, tidak dipindahkan oleh KPPS dari C Hasil ke dalam C Hasil Salinan. Dan perubahan tersebut tidak mempengaruhi jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah. Dengan hasil renvoi sebagai berikut [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-13 dan FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-14]

| No | Partai Politik | Nomor Urut Calon | Perolehan Suara |
|----|----------------|------------------|-----------------|
| 15 | PSI            | 6                | 1               |

- 4) Dalam melakukan pengawasan di TPS 13 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-15] dengan hasil sebagai berikut :

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Nasdem                 | 24  |
| Jumlah Suara Sah       | 171 |
| Jumlah Suara Tidak Sah | 66  |

- 5) Dalam melakukan pengawasan di TPS 13 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA [MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-16] sebagaimana berikut:

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Nasdem                 | 28  |
| Jumlah Suara Sah       | 231 |
| Jumlah Suara Tidak Sah | 6   |

- 6) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/02/2024 [Formulir Model A Vide Bukti PK.4-12] tanggal 25 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk TPS 13 dilakukan renvoi terhadap data perolehan suara Partai Nasdem. Hal ini

terjadi karena pada C Hasil Salinan Terjadi kesalahan penjumlahan oleh KPPS. Sehingga dilakukan renvoi pada saat rekapitulasi hasil Pemilihan Umum pada tingkat kecamatan. Selain itu juga dilakukan renvoi pada jumlah suara sah dan suara tidak sah. Hal ini dilakukan karena pada C Hasil KPPS menuliskan jumlah surat suara yang tidak digunakan ke dalam jumlah suara tidak sah. Adapun untuk jumlah suara sah pada C Hasil dilakukan renvoi pada C Hasil salinan karena terjadi kesalahan oleh KPPS pada saat melakukan penghitungan terhadap tally pada suara sah. Selain itu jumlah suara tidak sah juga dilakukan renvoi pada C Hasil Salinan karena setelah dilakukan penjumlahan suara sah tidak sah dikurangi dengan jumlah suara sah, maka didapati jumlah suara tidak sah. Renvoi ini dilakukan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan. Dengan hasil renvoi sebagai berikut: [FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Vide Bukti PK.4-14]

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nasdem                         | 24  |
| Jumlah Suara Sah               | 223 |
| Jumlah Suara Tidak Sah         | 14  |
| Jumlah Suara sah dan tidak sah | 237 |

- 7) Dalam melakukan pengawasan di TPS 26 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-17] dengan hasil sebagai berikut :

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Gelora Indonesia       | 2   |
| PSI                    | 2   |
| Jumlah Suara Sah       | 158 |
| Jumlah Suara Tidak Sah | 5   |

- 8) Dalam melakukan pengawasan di TPS 26 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA [MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-18] sebagaimana berikut :

|                  |   |
|------------------|---|
| Gelora Indonesia | 0 |
| PSI              | 0 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Jumlah Suara Sah       | 158 |
| Jumlah Suara Tidak Sah | 5   |

- 9) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/02/2024 [Formulir Model A Vide Bukti PK.4-12] tanggal 25 Februari 2024, yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan, untuk TPS 26 dilakukan renvoi pada perolehan suara Calon Legislatif Nomor urut 1 Partai Gelora. Renvoi ini dilakukan karena KPPS tidak menuliskan jumlah perolehan suara pada C Hasil DPRD Kab/Kota ke dalam C Hasil Salinan. Hal yang sama terjadi pada PSI Calon Legislatif nomor urut 6. Kemudian juga dilakukan renvoi pada jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah. Hal ini dilakukan karena adanya kesalahan dalam penjumlahan perolehan suara sah dan suara tidak sah. Dengan hasil renvoi sebagaimana berikut: [FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Vide Bukti PK.4-14]

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Gelora Indonesia       | 2   |
| PSI                    | 2   |
| Jumlah Suara Sah       | 157 |
| Jumlah Suara Tidak Sah | 6   |

- 10) Dalam melakukan pengawasan di TPS 29 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-19] dengan hasil sebagai berikut :

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Jumlah surat suara yang digunakan                                    | 133 |
| Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos | 010 |

- 11) Dalam melakukan pengawasan di TPS 29 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan C Hasil

Salinan DPRD KAB/KOTA [MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-20] sebagaimana berikut :

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Jumlah surat suara yang digunakan                                    | 126 |
| Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos | 07  |

- 12) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/02/2024 [Formulir Model A Vide Bukti PK.4-12] tanggal 25 Februari 2024, yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan, untuk TPS 29 Nagari Koto Baru tidak ada dilakukan renvoi terhadap C Hasil Salinan. Hal ini tertuang dalam Model D Hasil Kab/Kota [FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Vide Bukti PK.4-14] sebagai berikut :

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Jumlah surat suara yang digunakan                                    | 126 |
| Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos | 07  |

- 13) Dalam melakukan pengawasan di TPS 32 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-21] dengan hasil sebagai berikut :

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Demokrat               | 7   |
| Jumlah suara sah       | 138 |
| Jumlah suara tidak sah | 5   |

- 14) Dalam melakukan pengawasan di TPS 32 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan C Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA [MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-22] sebagaimana berikut :

|          |   |
|----------|---|
| Demokrat | 5 |
|----------|---|



|                        |     |
|------------------------|-----|
| Jumlah suara sah       | 138 |
| Jumlah suara tidak sah | 5   |

- 15) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/02/2024 [Formulir Model A Vide Bukti PK.4-12] tanggal 25 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan, terjadi renvoi pada TPS 32 berupa pengurangan jumlah suara sah yang disebabkan oleh Suara Partai Buruh yang di diskualifikasi menjadi suara tidak sah. Serta juga dilakukan renvoi pada perolehan suara Partai Demokrat. Hal ini disebabkan karena terjadi kesalahan dalam penulisan jumlah perolehan suara pada C Hasil Salinan. Dengan hasil renvoi sebagaimana berikut: [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-23 dan FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Vide Bukti PK.4-14]

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Demokrat               | 7   |
| Jumlah suara sah       | 137 |
| Jumlah suara tidak sah | 6   |

- 16) Dalam melakukan pengawasan di TPS 40 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Formulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-24] dengan hasil sebagai berikut :

|                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos | 6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|

- 17) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 [Formulir Model A Vide Bukti PK.4-12] tanggal 25 Februari 2024, yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk TPS 40 Nagari Koto

Baru dilakukan renvoi untuk jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos. Hal ini terjadi karena jumlah suara tidak sah dianggap sebagai surat suara yang dikembalikan karena keliru coblos oleh KPPS. Sehingga dilakukan renvoi pada saat rekap tingkat Kecamatan. Dengan hasil renvoi sebagai berikut : [FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Vide Bukti PK.4-14]

|                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos | 0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|

- 18) Dalam melakukan pengawasan di TPS 42 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMEN FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-25] dengan hasil sebagai berikut:

| No | Partai Politik | Nomor Urut Calon | Perolehan Suara |
|----|----------------|------------------|-----------------|
| 12 | PAN            | 1                | 3               |
|    |                | 2                | 20              |
|    |                | 4                | 4               |
|    |                | 6                | 1               |
|    | Suara partai   |                  | 1               |
|    | JUMLAH         |                  | 29              |

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos | 13 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|

- 19) Dalam melakukan pengawasan di TPS 42 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-26] dengan hasil sebagai berikut :

| No | Partai Politik | Nomor Urut Calon | Perolehan Suara |
|----|----------------|------------------|-----------------|
|----|----------------|------------------|-----------------|

|    |              |   |   |
|----|--------------|---|---|
| 12 | PAN          | 1 | 0 |
|    |              | 2 | 0 |
|    |              | 4 | 0 |
|    |              | 6 | 0 |
|    | Suara partai |   | 0 |
|    | JUMLAH       |   | 0 |

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos | 13 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|

20) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 [Formulir Model A Vide Bukti PK.4-12] tanggal 25 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 42 dilakukan revoi untuk perolehan seluruh suara Partai PAN. Hal ini terjadi karena perolehan suara PAN tidak dipindahkan oleh KPPS kedalam C Hasil salinan. Dan untuk surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos juga dilakukan revoi karena jumlah suara tidak sah dipindahkan oleh KPPS ke dalam jumlah surat suara yang dikembalikan karena keliru coblos. Dengan hasil revoi sebagai berikut: [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-27 dan FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Vide Bukti PK.4-14]

| No | Partai Politik | Nomor Urut Calon | Perolehan Suara |
|----|----------------|------------------|-----------------|
| 12 | PAN            | 1                | 3               |
|    |                | 2                | 20              |
|    |                | 4                | 4               |
|    |                | 6                | 1               |
|    | Suara partai   |                  | 1               |
|    | JUMLAH         |                  | 29              |

|                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos | 0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|

- 21) Dalam melakukan pengawasan di TPS 44 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-28] dengan hasil sebagai berikut :

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Jumlah surat suara yang diterima | 198 |
| Jumlah pengguna hak pilih        | 160 |

- 22) Dalam melakukan pengawasan di TPS 44 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-29] dengan hasil sebagai berikut:

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Jumlah surat suara yang diterima | 2   |
| Jumlah pengguna hak pilih        | 160 |

- 23) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/02/2024 [Formulir Model A Vide Bukti PK.4-12] tanggal 25 Februari 2024, menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada TPS 44 dilakukan renvoi untuk jumlah surat suara yang diterima. Hal ini terjadi karena terjadi kesalahan dalam penulisan jumlah surat suara yang diterima pada C Hasil Salinan. Kemudian juga dilakukan renvoi untuk pengguna hak pilih DPT 154, Dptb 0 dan DPK 3. Sehingga jumlah pengguna hak pilih 157. Khusus untuk pengguna hak pilih di pemilihan presiden, terjadi kesalahan jumlah oleh KPPS. Jumlah yang benar adalah 157 bukan 160. Selain itu juga ada kesalahan dalam memasukan jumlah Pemilih DPK ke dalam C Hasil Salinan. Dengan hasil renvoi sebagai berikut: [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-30) dan FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Vide Bukti PK.4-14]

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Jumlah surat suara yang diterima | 198 |
| Jumlah pengguna hak pilih        | 157 |

- 24) Dalam melakukan pengawasan di TPS 45 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-31] dengan hasil sebagai berikut:

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Jumlah surat suara yang digunakan | 140 |
| Jumlah suara tidak sah            | 6   |

- 25) Dalam melakukan pengawasan di TPS 45 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-32] dengan hasil sebagai berikut:

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Jumlah surat suara yang digunakan | 140 |
| Jumlah suara tidak sah            | 6   |

- 26) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/02/2024 [Formulir Model A Vide Bukti PK.4-12] tanggal 25 Februari 2024, yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan, pada TPS 45 untuk pengguna hak pilih, tidak dilakukan renvoi ditingkat kecamatan, pada tingkat Kecamatan dilakukan renvoi untuk jumlah surat suara yang digunakan dari 140 menjadi 141. Dengan hasil renvoi sebagaimana berikut: [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-33 dan FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Vide Bukti PK.4-14]

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Jumlah surat suara yang digunakan | 141 |
| Jumlah suara tidak sah            | 7   |

- 27) Dalam melakukan pengawasan di TPS 48 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-34] dengan hasil sebagai berikut:

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Jumlah surat suara yang digunakan                                    | 196 |
| Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos | 8   |

28) Dalam melakukan pengawasan di TPS 48 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-35] dengan hasil sebagai berikut:

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Jumlah surat suara yang digunakan                                    | 196 |
| Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos | 8   |

29) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 [Formulir Model A Vide Bukti PK.4-12] tanggal 25 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dilakukan renvoi pada TPS 48 untuk jumlah surat suara yang digunakan. Hal ini terjadi karena surat suara sah dituliskan oleh KPPS sebagai surat suara yang digunakan. Selain itu juga dilakukan renvoi untuk surat suara keliru coblos. Hal ini disebabkan oleh jumlah suara tidak sah yang dipindahkan oleh KPPS pada jumlah surat suara yang dikembalikan karena keliru coblos. Dengan hasil renvoi sebagai berikut: [FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Vide Bukti PK.4-14]

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Jumlah surat suara yang digunakan                                    | 204 |
| Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos | 0   |

30) Dalam melakukan pengawasan di TPS 49 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-36] dengan hasil sebagai berikut:

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Jumlah surat suara yang | 11 |
|-------------------------|----|

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos |     |
| Jumlah surat suara yang digunakan                         | 221 |

- 31) Dalam melakukan pengawasan di TPS 49 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-37] dengan hasil sebagai berikut:

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos | 11  |
| Jumlah surat suara yang digunakan                                                 | 221 |

- 32) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 [Formulir Model A Vide Bukti PK.4-12] tanggal 25 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan dilakukan renvoi pada TPS 49 untuk Jumlah surat suara yang dikembalikan karena keliru coblos. Hal ini disebabkan karena jumlah suara tidak sah yang dijadikan surat suara dikembalikan karena keliru coblos. Juga dilakukan renvoi pada jumlah surat suara yang digunakan dari 221 direnvoi menjadi 232. 221 itu adalah suara sah, sementara 232 adalah jumlah suara sah dan tidak sah. Dan jumlah surat suara yang digunakan tersebut harusnya jumlah dari suara sah dan tidak sah, bukan suara sah saja. Dengan hasil renvoi sebagai berikut : [FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Vide Bukti PK.4-14]

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos | 0   |
| Jumlah surat suara yang digunakan                                                 | 232 |

- 33) Dalam melakukan pengawasan di TPS 65 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI

FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-38]  
dengan hasil sebagai berikut:

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Jumlah pemilih laki-laki               | 086 |
| Jumlah pemilih perempuan               | 116 |
| Jumlah pemilih laki-laki dan perempuan | 202 |
| Jumlah pengguna hak pilih              | 204 |

34) Dalam melakukan pengawasan di TPS 65 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-39] dengan hasil sebagai berikut :

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Jumlah pemilih laki-laki               | 086 |
| Jumlah pemilih perempuan               | 116 |
| Jumlah pemilih laki-laki dan perempuan | 202 |
| Jumlah pengguna hak pilih              | 204 |

35) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 [Formulir Model A Vide Bukti PK.4-12] tanggal 25 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan pada TPS 65 terdapat renvoi pada jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap untuk jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan serta jumlah total Pemilih laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi karena menyesuaikan dengan DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Solok. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT untuk pemilih laki-laki adalah 86 direnvoi jadi 87. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT adalah 204 direnvoi menjadi 205. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 200 direnvoi menjadi 204. Jumlah surat suara yang tidak di gunakan/ tidak terpakai/ termasuk sisa surat suara cadangan 57 direnvoi menjadi 56. Dengan hasil renvoi sebagai berikut : [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-40 dan FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Vide Bukti PK.4-14]

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Jumlah pemilih laki-laki | 124 |
| Jumlah pemilih perempuan | 131 |



|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Jumlah pemilih laki-laki dan perempuan | 255 |
| Jumlah pengguna hak pilih              | 205 |

- 36) Dalam melakukan pengawasan di TPS 2 Nagari Salayo Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-41] dengan hasil sebagai berikut :

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Jumlah suara sah       | 134 |
| Jumlah suara tidak sah | 8   |

- 37) Dalam melakukan pengawasan di TPS 2 Nagari Salayo Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-42] dengan hasil sebagai berikut:

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Jumlah suara sah       | 134 |
| Jumlah suara tidak sah | 8   |

- 38) Berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/02/2024 [Formulir Model A Vide Bukti PK.4-12] tanggal 25 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan pada TPS 02 Nagari Salayo dilakukan renvoi terhadap Jumlah Pengguna hak pilih laki-laki dan Perempuan. Jumlah seluruh suara sah dan jumlah suara tidak sah. Hal ini terjadi karena terdapat kesalahan pada penjumlahan seluruh suara sah yang diperoleh oleh seluruh Partai politik dan Calon Legislatif pada C.Hasil. sehingga dilakukan penjumlahan Kembali seluruh suara sah dan suara tidak sah. Dengan hasil renvoi sebagai berikut : [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-43 dan FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Vide Bukti PK.4-14]

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Jumlah suara sah       | 135 |
| Jumlah suara tidak sah | 7   |

39) Dalam melakukan pengawasan di TPS 8 Nagari Salayo Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-44] dengan hasil sebagai berikut :

| No | Partai politik | Perolehan suara |
|----|----------------|-----------------|
| 4  | Golkar         | 8               |
| 14 | Demokrat       | 0               |

40) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/02/2024 [Formulir Model A Vide Bukti PK.4-12] tanggal 25 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dilakukan renvoi pada TPS 8 Nagari selayo pada perolehan suara Partai Golkar. Kemudian juga dilakukan renvoi pada perolehan suara Partai dan Calon Legislatif Partai Demokrat Pada jumlah perolehan suara sah Partai Golkar terdapat kesalahan dalam penjumlahan yang seharusnya 9 dituliskan 8. Pada perolehan suara nomor urut 1 Partai Demokrat ada 1 suara di C.Hasil yang tidak dituliskan di C.Hasil Salinan. Dengan hasil renvoi sebagai berikut : [FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Vide Bukti PK.4-14]

| No | Partai politik | Perolehan suara |
|----|----------------|-----------------|
| 4  | Golkar         | 9               |
| 14 | Demokrat       | 1               |

41) Dalam melakukan pengawasan di TPS 9 Nagari Salayo Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL -DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-45] dengan hasil sebagai berikut :

| No | Partai politik | Perolehan suara |
|----|----------------|-----------------|
|    |                |                 |

|    |                     |    |
|----|---------------------|----|
| 4  | Golkar              | 19 |
| 7  | Gelora<br>Indonesia | 1  |
| 10 | Hanura              | 39 |
| 15 | PSI                 | 1  |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Jumlah suara sah       | 165 |
| Jumlah suara tidak sah | 6   |

42) Dalam melakukan pengawasan di TPS 9 Nagari Salayo Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-46] dengan hasil sebagai berikut :

| No | Partai politik      | Perolehan suara |
|----|---------------------|-----------------|
| 4  | Golkar              | 29              |
| 7  | Gelora<br>Indonesia | 2               |
| 10 | Hanura              | 38              |
| 15 | PSI                 | 0               |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Jumlah suara sah       | 165 |
| Jumlah suara tidak sah | 6   |

43) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/02/2024 [Formulir Model A Vide Bukti PK.4-12] tanggal 25 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan pada TPS 9 perolehan suara Partai dan suara Calon Legislatif Partai Golkar. Perolehan suara Partai dan suara Calon Legislatif Partai Gelora Indonesia. Jumlah perolehan Partai Hanura. Jumlah suara Partai Solidaritas Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan dalam penulisan oleh KPPS pada C Hasil Salinan, suara untuk Partai Golkar, Gelora, Hanura dan PSI pada C Hasil salah salin kedalam c Hasil Salinan. Dengan

hasil renvoi sebagai berikut: [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-47 dan FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Vide Bukti PK.4-14]

| Partai politik         | Perolehan suara |
|------------------------|-----------------|
| Golkar                 | 19              |
| Gelora Indonesia       | 1               |
| Hanura                 | 39              |
| PSI                    | 1               |
| Jumlah suara sah       | 165             |
| Jumlah suara tidak sah | 6               |

- 44) Dalam melakukan pengawasan di TPS 46 Nagari Salayo Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL -DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-48] dengan hasil sebagai berikut :

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Jumlah suara sah       | 187 |
| Jumlah suara tidak sah | 3   |

- 45) Dalam melakukan pengawasan di TPS 46 Nagari Salayo Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-49] dengan hasil sebagai berikut :

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Jumlah suara sah       | 187 |
| Jumlah suara tidak sah | 3   |

- 46) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/02/2024 [Formulir Model A Vide Bukti PK.4-12] tanggal 25 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan di TPS 46 Nagari Salayo Jumlah suara sah 187. Jumlah suara tidak sah 3. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 190. Pada C Salinan jumlah seluruh suara sah 187 dan suara tidak sah 3 hanya terdapat penulisan huruf

saja, tidak menuliskan jumlah dalam bentuk angka yang ada pada C.Salinan.

- 47) Dalam melakukan pengawasan di TPS 3 Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL -DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-50] dengan hasil sebagai berikut:

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Jumlah suara sah       | 163 |
| Jumlah suara tidak sah | 5   |

- 48) Dalam melakukan pengawasan di TPS 3 Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-51] dengan hasil sebagai berikut :

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Jumlah suara sah       | 163 |
| Jumlah suara tidak sah | 5   |

- 49) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 052/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 [Formulir Model A Bukti PK.4-52] tanggal 19 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada TPS 3 Nagari Saok Laweh dilakukan renvoi pada jumlah suara sah dan suara tidak sah. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan dalam penjumlahan suara sah dan tidak sah pada model C Hasil dan C Hasil salinan. Dimana jumlah suara sah pada C Hasil adalah 163 seharusnya setelah dijumlahkan ulang adalah 162. Dan jumlah suara tidak sah yang tertulis pada C Hasil dan C Hasil salinan adalah 5, seharusnya setelah dilakukan penjumlahan kembali adalah 6. Dan dilakukan renvoi pada C Hasil Salinan saat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan. Dengan hasil renvoi sebagai berikut: [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-53 dan FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Vide Bukti PK.4-14]

|                  |     |
|------------------|-----|
| Jumlah suara sah | 162 |
|------------------|-----|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Jumlah suara tidak sah | 6 |
|------------------------|---|

50) Dalam melakukan pengawasan di TPS 6 Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL -DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-54] dengan hasil sebagai berikut :

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Jumlah suara sah       | 120 |
| Jumlah suara tidak sah | 8   |

51) Dalam melakukan pengawasan di TPS 6 Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-55] dengan hasil sebagai berikut :

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Jumlah suara sah       | 128 |
| Jumlah suara tidak sah | 8   |

52) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 052/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 [Formulir Model A Vide Bukti PK.4-52] tanggal 19 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada TPS 6 Nagari Saok Laweh terdapat renvoi pada C Hasil salinan untuk Jumlah seluruh suara sah. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan penulisan oleh KPPS pada C Hasil Salinan. Dengan hasil renvoi sebagai berikut : [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-56 dan FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Vide Bukti PK.4-14]

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Jumlah suara sah       | 120 |
| Jumlah suara tidak sah | 8   |

53) Dalam melakukan pengawasan di TPS 18 Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL -DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-57] dengan hasil sebagai berikut :

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Jumlah perolehan suara partai | 13 |
|-------------------------------|----|

|                  |     |
|------------------|-----|
| PAN              |     |
| Jumlah suara sah | 122 |

54) Dalam melakukan pengawasan di TPS 18 Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-58] dengan hasil sebagai berikut :

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Jumlah perolehan suara partai | 13  |
| PAN                           |     |
| Jumlah suara sah              | 122 |

55) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 053/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 [Formulir Model A Bukti PK.4-59] tanggal 20 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan bahwa pada TPS 18 Nagari Saok laweh perolehan suara Calon Legislatif 1 Partai PAN 7 direnvoi 12. Jumlah perolehan suara Partai dan Calon Legislatif Pan 13 menjadi 18. Hal ini disebabkan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh KPPS dalam menuliskan jumlah perolehan suara pada C Hasil untuk Calon Legislatif 1 atas nama al-Ghazali. Perolehan suara Calon Legislatif 1 ini pada tally adalah 12 sementara dijumlah dituliskan 7. Kesalahan penulisan ini juga terjadi pada C Hasil salinan. Sehingga kesalahan tersebut di renvoi pada saat rekap tingkat Kecamatan. Perolehan suara tersebut dari awalnya tertulis 7 direnvoi menjadi 12 untuk Calon Legislatif 1. Dan untuk perolehan suara Partai dan Calon Legislatif PAN dari 13 direnvoi menjadi 18. Dengan hasill renvoi sebagai berikut: [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-60 dan FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Vide Bukti PK.4-14]

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Jumlah perolehan suara partai | 18  |
| PAN                           |     |
| Jumlah suara sah              | 122 |

56) Dalam melakukan pengawasan di TPS 19 Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-61] dengan hasil sebagai berikut :

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Jumlah perolehan suara partai Demokrat | 2             |
| Jumlah perolehan suara PSI             | 15            |
| Jumlah suara sah                       | Tidak ditulis |

57) Dalam melakukan pengawasan di TPS 19 Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-62] dengan hasil sebagai berikut :

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Jumlah perolehan suara partai Demokrat | 0   |
| Jumlah perolehan suara PSI             | 14  |
| Jumlah suara sah                       | 144 |

58) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 053/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 [Formulir Model A Vide Bukti PK.4-59] tanggal 20 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada TPS 19 Nagari Saok Laweh dilakukan renvoi pada perolehan suara Partai Demokrat untuk Calon Legislatif 2, calon Legislatif 4. Jumlah suara Partai dan Calon Legislatif Demokrat. Perolehan suara Partai solidaritas Indonesia Calon Legislatif 3, jumlah suara Partai dan suara Calon Legislatif PSI. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan dalam memindahkan data dari C Hasil ke dalam C Hasil salinan. Sehingga dilakukan renvoi pada saat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat Kecamatan. Kesalahan tersebut terjadi pada Partai Demokrat dan Partai PSI. Dengan hasil Renvoi sebagai berikut: [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD



KAB/KOTA Bukti PK.4-63 dan FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Vide Bukti PK.4-14]

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Jumlah perolehan suara partai Demokrat | 2   |
| Jumlah perolehan suara PSI             | 15  |
| Jumlah suara sah                       | 144 |

59) Dalam melakukan pengawasan di TPS 4 Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Fomulir Model C Hasil DPRD Kabupaten [DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-64] dengan hasil sebagai berikut:

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Jumlah perolehan suara Hanura | 2   |
| Jumlah suara sah              | 174 |

60) Dalam melakukan pengawasan di TPS 19 Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung, Pengawas TPS mendapatkan Fomulir Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten [FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-65] dengan hasil sebagai berikut :

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Jumlah perolehan suara Hanura | 0   |
| Jumlah suara sah              | 174 |

61) Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 053/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 [Formulir Model A Vide Bukti PK.4-59] tanggal 20 Februari 2024 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada TPS 4 Nagari Panyakalan terdapat renvoi C Hasil Salinan pada jumlah perolehan suara Calon Legislatif 1 Partai Hanura. Dan juga suara sah dan jumlah suara tidak sah. Hal ini disebabkan oleh jumlah suara Sutan Bahri Calon Legislatif Nomor urut 1 Partai Hanura tertulis 0 pada C hasil salinan sementara pada C hasil tertulis 2. Maka dilakukan renvoi pada C hasil salinan saat rekap tingkat Kecamatan. Dengan hasil renvoi sebagai berikut: [FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA Bukti PK.4-66 dan

FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA  
Vide Bukti PK.4-14]

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Jumlah perolehan suara Hanura | 2   |
| Jumlah suara sah              | 173 |

4. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon angka 4 halaman 8 yang mendalilkan *“bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di nagari-nagari tersebut di atas, sebagian besar partai politik peserta Pemilu 2024 secara tegas telah mengeluarkan penolakan terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara yang dibacakan dalam pleno tingkat kabupaten. Selain itu terhadap pelanggaran tersebut juga telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Laporan: 003/LP/PL/Prov.03.00/III/2024 tanggal 8 Maret 2024”*, Bawaslu Provinsi menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menerima laporan dari Hardian Rozi atas dugaan Adanya Kotak Suara hasil pemungutan yang tidak disegel dengan Nomor Penerimaan 003/LP/PL/Prov/03.00/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 [Formulir B1 Penerimaan Laporan Vide Bukti PK.4-1]
- b. Bahwa terhadap laporan dengan Nomor penerimaan 003/LP/PL/Prov/03.00/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 telah dibuat kajian awal dengan hasil kajian bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil dan direkomendasikan untuk memenuhi syarat formil paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima. [Formulir B7 Kajian Awal Bukti PK.4-67]
- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menerima laporan perbaikan dari Hardian Rozi atas dugaan Adanya Kotak Suara hasil pemungutan yang tidak disegel dengan Nomor Register 002/Reg/LP/PL/Prov/03.00/III/2024 tanggal 18 Maret 2024. [Formulir B1 Perbaikan Laporan Bukti PK.4-68]
- d. Bahwa terhadap laporan pelapor dengan nomor register 002/Reg/LP/PL/Prov/03.00/III/2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dengan hasil kajian tidak terbukti sebagai tindak Pidana Pemilu, terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. [Salinan Kajian Vide Bukti PK.4-2]

- e. Bahwa berdasarkan kajian, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada KPU Kabupaten Solok dengan nomor: 001/Rekom-KE/LP/PL/Prov/III/2024 tanggal 01 April 2024, yang pada pokoknya berisi bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Prov/03.00/III/2024 menyatakan sebagai dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok. [Rekomendasi Bukti PK.4-69]
- f. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 001/Rekom-KE/LP/PL/Prov/III/2024 tanggal 01 April 2024, KPU Kabupaten Solok menindaklanjuti dengan memberikan teguran tertulis dengan Nomor 223/1302/2024 tanggal 03 April 2024. [tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Bukti PK.4-70]
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok telah menerima Laporan dari Ruri Marianto atas dugaan adanya kotak suara hasil pemungutan yang tidak disegel dengan Nomor Penerimaan Laporan 005/LP/PP/Kabupaten/03.17/III/2024 tanggal 01 Maret 2024. [Formulir B1 Laporan Vide Bukti PK.4-3]
- h. Bahwa terhadap Laporan Pelapor dengan nomor penerimaan laporan 005/LP/PP/Kabupaten/03.17/III/2024, telah dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Solok dan telah dilakukan Pleno terhadap kajian awal tersebut (Berita acara pleno kajian awal Bukti PK.4-71)
- i. Berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Solok, laporan tersebut telah diregister dengan nomor register 004/Reg/LP/PL/Kabupaten/03.17/II/2024 tanggal 04 Maret 2024 [Formulir B7 kajian awal Bukti PK.4-73]
- j. Bahwa terhadap Laporan yang telah diregister, Bawaslu Kabupaten Solok telah melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan hasil kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Solok adalah laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 538 Undang-Undang Pemilu menyebutkan "*PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 kepada PPK dipidana*

*dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)". [Formulir B 10 Kajian Vide Bukti PK.4-4] dan telah diumumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Solok tanggal 26 Maret 2024. [Formulir B 16 Status Vide Bukti PK.4-5]*

Bersamaan dengan keterangan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Solok meyerahkan bukti sesuai dengan daftar alat bukti sebagai berikut :

| No | Kode Bukti | Jenis Bukti                                                                       |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PK.4-1     | Formulir B1 Laporan Hardian Rozi Nomor Penerimaan 003/LP/PL/Prov/03.00/III/2024   |
| 2  | PK.4-2     | Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Register 02/Reg/LP/PL/Prov/03.00/III/2024 |
| 3  | PK.4-3     | Formulir B1 Laporan Nomor Penerimaan Laporan 005/LP/PP/Kabupaten/03.17/III/2024   |
| 4  | PK.4-4     | Formulir B 10 Kajian Nomor Register 004/Reg/LP/PL/Kabupaten/03.17/II/2024         |
| 5  | PK.4-5     | Formulir B 18 Status Laporan Nomor Register 004/Reg/LP/PL/Kabupaten/03.17/II/2024 |
| 6  | PK.4-6     | Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Solok Nomor 048/LHP/PM.01.02/SB-10/03/2024     |
| 7  | PK.4-7     | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Kubung Nomor 054/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 |
| 8  | PK.4-8     | Formulir D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU Tingkat Kecamatan         |
| 9  | PK.4-9     | Formulir Model A PKD Koto Baru Nomor 035/LHP/PM.01.02/SB-10-08-008/02/2024        |
| 10 | PK.4-10    | Formulir Model C Hasil DPRD Kab/Kota TPS 5 Nagari Koto Baru                       |
| 11 | PK.4-11    | Formulir Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 5 Nagari Koto Baru               |
| 12 | PK.4-12    | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Kubung Nomor 058/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 |
| 13 | PK.4-13    | Formuir Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 5 Nagari Koto Baru (Renvoi)       |

|    |         |                                                                                   |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | PK.4-14 | FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD<br>KAB/KOTA                                |
| 15 | PK.4-15 | FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS<br>13 Nagari Koto Baru                  |
| 16 | PK.4-16 | MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS<br>13 Nagari Koto Baru (renvoi)          |
| 17 | PK.4-17 | FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS<br>26 Nagari Koto Baru                  |
| 18 | PK.4-18 | MODEL C. SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 26<br>Nagari Koto Baru (renvoi)                |
| 19 | PK.4-19 | FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS<br>29 Nagari Koto Baru                  |
| 20 | PK.4-20 | MODEL C. SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 29<br>Nagari Koto Baru (renvoi)                |
| 21 | PK.4-21 | FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS<br>32 Nagari Koto Baru                  |
| 22 | PK.4-22 | MODEL C. SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 32<br>Nagari Koto Baru                         |
| 23 | PK.4-23 | FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD<br>KAB/KOTA TPS 32 Nagari Koto Baru (renvoi)  |
| 24 | PK.4-24 | FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD<br>KAB/KOTA TPS 40 Nagari Koto Baru          |
| 25 | PK.4-25 | FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS<br>42 Nagari Koto Baru                  |
| 26 | PK.4-26 | FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD<br>KAB/KOTA TPS 42 Nagari Koto Baru          |
| 27 | PK.4-27 | FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD<br>KAB/KOTA TPS 42 Nagari Koto Baru (renvoi) |
| 28 | PK.4-28 | FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS<br>44 Nagari Koto Baru                  |
| 29 | PK.4-29 | FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD<br>KAB/KOTA TPS 44 Nagari Koto Baru          |
| 30 | PK.4-30 | FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD<br>KAB/KOTA TPS 44 Nagari Koto Baru (Renvoi) |

|    |         |                                                                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | PK.4-31 | FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 45 Nagari Koto Baru                  |
| 32 | PK.4-32 | FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 45 Nagari Koto Baru          |
| 33 | PK.4-33 | FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA TPS 45 Nagari Koto Baru (renvoi)  |
| 34 | PK.4-34 | FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 48 Nagari Koto Baru                  |
| 35 | PK.4-35 | FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 48 Nagari Koto Baru (renvoi) |
| 36 | PK.4-36 | FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 49 Nagari Koto Baru                  |
| 37 | PK.4-37 | FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 49 Nagari Koto Baru (renvoi) |
| 38 | PK.4-38 | FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 65 Nagari Koto Baru                  |
| 39 | PK.4-39 | FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 65 Nagari Koto Baru          |
| 40 | PK.4-40 | FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 65 Nagari Koto Baru (Renvoi) |
| 41 | PK.4-41 | FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Nagari Salayo                      |
| 42 | PK.4-42 | FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Nagari Salayo              |
| 43 | PK.4-43 | FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Nagari Salayo (Renvoi)     |
| 44 | PK.4-44 | FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 8 Nagari Salayo              |
| 45 | PK.4-45 | FORMULIR MODEL C. HASIL -DPRD KAB/KOTA TPS 9 Nagari Salayo                     |
| 46 | PK.4-46 | FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 9 Nagari Salayo              |
| 47 | PK.4-47 | FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA TPS 9 Nagari Salayo (Renvoi)      |

|    |         |                                                                                   |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 48 | PK.4-48 | FORMULIR MODEL C. HASIL -DPRD KAB/KOTA TPS 46 Nagari Salayo                       |
| 49 | PK.4-49 | FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 46 Nagari Salayo (renvoi)       |
| 50 | PK.4-50 | FORMULIR MODEL C. HASIL -DPRD KAB/KOTA TPS 3 Nagari Saok Laweh (renvoi)           |
| 51 | PK.4-51 | FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Nagari Saok Laweh             |
| 52 | PK.4-52 | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Kubung Nomor 052/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 |
| 53 | PK.4-53 | FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA TPS 3 Nagari Saok Laweh (renvoi)     |
| 54 | PK.4-54 | FORMULIR MODEL C. HASIL -DPRD KAB/KOTA TPS 6 Nagari Saok Laweh                    |
| 55 | PK.4-55 | FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 6 Nagari Saok Laweh             |
| 56 | PK.4-56 | FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA TPS 6 Nagari Saok Laweh (Renvoi)     |
| 57 | PK.4-57 | FORMULIR MODEL C. HASIL -DPRD KAB/KOTA TPS 18 Nagari Saok Laweh                   |
| 58 | PK.4-58 | FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 18 Nagari Saok Laweh            |
| 59 | PK.4-59 | Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Kubung Nomor 053/LHP/PM.01.02/SB-10-08/2/2024 |
| 60 | PK.4-60 | FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 18 Nagari Saok Laweh (Renvoi)   |
| 61 | PK.4-61 | FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 19 Nagari Saok Laweh                    |
| 62 | PK.4-62 | FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 19 Nagari Saok Laweh            |
| 63 | PK.4-63 | FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 19 Nagari Saok Laweh (Renvoi)   |
| 64 | PK.4-64 | FORMULIR MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Nagari Panyakalan                     |

|    |         |                                                                                                                                  |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 | PK.4-65 | FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Nagari Panyakalan                                                            |
| 66 | PK.4-66 | FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA TPS 4 Nagari Panyakalan (renvoi)                                                    |
| 67 | PK.4-67 | Formulir B7 Kajian Awal Laporan Hardian Rozi Nomor Penerimaan 003/LP/PL/Prov/03.00/III/2024                                      |
| 68 | PK.4-68 | Formulir B1 Perbaikan Laporan Nomor Register 002/Reg/LP/PL/Prov/03.00/III/2024                                                   |
| 69 | PK.4-69 | Rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada KPU Kabupaten Solok dengan nomor: 001/Rekom-KE/LP/PL/Prov/III/2024 |
| 70 | PK.4-70 | Tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat                                                                        |
| 71 | PK.4-71 | Berita acara pleno kajian awal                                                                                                   |
| 72 | PK.4-72 | Formulir B7 kajian awal nomor register 004/Reg/LP/PL/Kabupaten/03.17/II/2024                                                     |

#### 10.4 Publikasi Hasil Pengawasan

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan publikasi hasil pengawasan penetapan hasil Pemilu untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 melakukan publikasi hasil pengawasan pada setiap tahapan di media sosial Bawaslu Provinsi. Selama pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang berlangsung selama 8 (delapan) hari dimulai pada tanggal 03 s.d 10 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mempublikasikan setiap harinya progress dan hasil pengawasan yang dilakukan.

#### 10.5 Inovasi Pengawasan

Inovasi dalam pengawasan tahapan penetapan hasil Pemilu sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas proses demokrasi. Beberapa inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengawasan ini antara lain:



a. Penggunaan Teknologi Digital

- Sistem Penghitungan Elektronik (e-Voting)

Penggunaan sistem penghitungan suara elektronik yang dapat mempercepat dan mempermudah proses penghitungan suara. Dengan ini, proses penetapan hasil pemilu dapat dilakukan lebih cepat dan akurat, mengurangi potensi kesalahan manusia.

- Platform Transparansi Hasil Pemilu

Membuat aplikasi atau platform yang memungkinkan publik untuk memantau proses penghitungan suara dan verifikasi hasil Pemilu secara langsung. Hal ini memberikan akses lebih besar kepada masyarakat untuk memeriksa hasil Pemilu secara transparan.

b. Pemanfaatan Blockchain untuk Keamanan Data

Menggunakan teknologi blockchain untuk mendokumentasikan dan menyimpan hasil Pemilu secara aman. Blockchain dapat memastikan bahwa data yang sudah terinput tidak dapat diubah atau dimanipulasi, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.

c. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Pemilu

Menyediakan pelatihan yang lebih baik untuk pengawas Pemilu agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dan alat pengawasan dengan maksimal. Pengawas yang terlatih dengan baik dapat menangani lebih baik dalam mengidentifikasi dan menangani pelanggaran.

d. Kolaborasi dengan Media Massa

Media massa dapat berperan dalam menyiarkan proses penghitungan dan penetapan hasil Pemilu secara langsung. Ini memberikan jaminan kepada publik bahwa proses berjalan dengan adil dan terbuka.

## **10.6 Kontrol dan Evaluasi**

Kontrol dan evaluasi dalam pengawasan tahapan penetapan hasil Pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan transparan, akuntabel, dan adil. Beberapa langkah penting dalam kontrol dan evaluasi pengawasan tersebut antara lain:

1. Kontrol terhadap Proses Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilu

Dilakukan dengan cara :

- Pengawasan Berlapis

Pengawasan yang dilakukan secara berlapis, baik oleh penyelenggara

Pemilu maupun masyarakat. Setiap tahap penghitungan dan penetapan hasil harus diawasi dengan ketat untuk mencegah potensi kecurangan.

- Pemantauan Teknologi Penghitungan

Dengan adanya sistem elektronik, pengawasan terhadap penghitungan suara secara real-time bisa dilakukan. Teknologi seperti e-Rekap dan e-Voting harus terus diawasi oleh pengawas independen untuk memastikan tidak ada manipulasi data selama proses penghitungan.

## 2. Evaluasi Terhadap Proses Pengawasan

- Penyusunan Laporan Pengawasan:

Setelah proses Pemilu selesai, evaluasi harus dilakukan melalui penyusunan laporan yang mendetail mengenai hasil pengawasan pada setiap tahapan. Laporan ini bisa mencakup masalah yang ditemukan, rekomendasi perbaikan, dan langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan.

- Audit Independen

Penggunaan audit yang dilakukan oleh pihak independen, baik dari kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, atau lembaga audit yang memiliki kredibilitas tinggi untuk memastikan keakuratan dan keadilan dalam proses penetapan hasil Pemilu.

## 3. Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran

- Saluran Pengaduan yang Efektif

Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan penetapan hasil Pemilu.

- Sistem Respons Cepat

Memiliki mekanisme respons cepat yang dapat menanggapi laporan pelanggaran, baik yang berhubungan dengan manipulasi data, ketidakcocokan hasil suara, atau pelanggaran lainnya.

## 4. Kolaborasi dengan Lembaga Pengawas dan Pemangku Kepentingan

- Koordinasi antara Lembaga Pengawas

Ada baiknya bekerja sama dengan lembaga lain yang relevan, seperti lembaga hukum dan penyelidik independen, untuk mengawasi dan mengevaluasi setiap tahapan penetapan hasil Pemilu.

- Peran Media dalam Evaluasi

Media massa juga memegang peranan penting dalam pengawasan. Mereka dapat membantu menyebarkan informasi yang transparan mengenai proses penghitungan suara dan penetapan hasil, serta melakukan evaluasi terhadap prosedur yang ada.

#### 5. Transparansi dalam Proses Evaluasi

- Publikasi Laporan Evaluasi

Semua laporan evaluasi pengawasan yang dihasilkan harus dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat bisa mengakses informasi tersebut dan mengetahui seberapa efektif pengawasan yang dilakukan.

- Forum Diskusi Publik

Mengadakan forum atau diskusi publik setelah proses Pemilu untuk mengevaluasi hasil Pemilu bersama Masyarakat dan pemerintah. Ini bisa memberikan masukan untuk perbaikan dalam Pemilu mendatang.

## **BAB XI PENUTUP**

### **11.1 Kesimpulan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah memberikan kewenangan yang besar kepada Lembaga Pengawas Pemilu pada setiap Tingkatannya, di Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 kewenangan yang dimiliki oleh Jajaran Pengawas Pemilu harus ditindaklanjuti secara tepat, cermat dan terukur untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajaran Pengawas ad doc telah melaksanakan tugas, wewenang serta kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2027 dan Peraturan Perundang Undangan lainnya termasuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum secara maksimal.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran telah melaksanakan tugas-tugas pengawasan pada setiap tahapan Pemilu yang telah ditentukan mulai dari Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih, Pengawasan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan, Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD, dan DPRD baik Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengawasan Kampanye dan Dana Kampanye, Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik, Pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Pengawasan Pemungutan Suara Ulang, dan Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu.

Hasil-hasil yang dicapai dari pelaksanaan pencegahan dan pengawasan, penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa maupun tata kelola sumber daya manusia dan organisasi pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 tidak lepas dari dukungan Sekretariat yang kuat dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan yang besar ini.

## **11.2 Saran dan Rekomendasi Perbaikan**

Dalam pelaksanaan tugas, kewenangan serta kewajiban yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran pada Pemilu Tahun 2024 pada setiap tahapan dapat berjalan dengan baik, namun tidak bisa dipungkiri masih terdapat catatan perbaikan dan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan Pemilu yang akan datang, adapun rekomendasi yang ingin disampaikan sebagai berikut :

1. Regulasi/atau aturan terkait pelaksanaan pengawasan tahapan agar dapat diterbitkan sebelum berlangsungnya tahapan dilaksanakan.
2. Perlu dilakukan Bimbingan teknis yang berkelanjutan untuk peningkatan kapasitas jajaran pengawas.
3. Perlu adanya regulasi/aturan yang lebih jelas yang mengatur tentang pemutakhiran data pemilih agar Bawaslu mendapatkan akses terhadap data pemilih khususnya terkait DP4 dan Model A Daftar Pemilih.
4. Perlu adanya regulasi/aturan terkait akses Jajaran Pengawas terhadap SILON Komisi Pemilihan Umum agar bisa dilihat secara detail dan melakukan pencermatan dokumen persyaratan sari bakal calon.
5. Agar Komisi Pemilihan Umum membuat regulasi perihal proses pendistribusian C Pemberitahuan kepada Pemilih dengan waktu dan jadwal pendistribusian yang lebih panjang sehingga C Pemberitahuan dapat didistribusikan kepada seluruh Pemilih.
6. Dalam penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawaasan harus ditunjang dengan perangkat yang baik agar dalam penggunaan aplikasinya tidak terjadi permasalahan.
7. Agar ada pengaturan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah untuk dibedakan tahun pelaksanaanya sehingga Penyelenggara Pemilu Khususnya Pengawas Pemilu dapat fokus melaksanakan tugas-tugas kepengawasan.
8. Perlu ditingkatkan lagi Partisipasi politik yang merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat

fundamental dalam proses demokrasi. Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil dalam rangka menjawab tantangan Pemilu kedepan.

## LAMPIRAN

[https://drive.google.com/drive/folders/1pDybi8UdUUnkTpjuIUZswvltP\\_UdxXNU](https://drive.google.com/drive/folders/1pDybi8UdUUnkTpjuIUZswvltP_UdxXNU)



Jl. Pramuka No.11 A Lolong Belanti, Kecamatan. Padang Utara, Kota Padang,  
Provinsi Sumatera Barat